



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**TAHUN SIDANG 2000**

**BUKU ENAM**

**EDISI REVISI**

SEKRETARIAT JENDERAL  
2010



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**TAHUN SIDANG 2000**

**BUKU ENAM**

**EDISI REVISI**

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI  
2010

Risalah Perubahan  
Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
*All right reserved*

Hak Penerbit © Sekretariat Jenderal  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  
Cetakan Kedua, November 2010  
Edisi Revisi

ISBN  
978-602-9053-01-2 (jilid lengkap)  
978-602-9053-07-4 (jilid 6)

Penerbit:  
Sekretariat Jenderal  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6  
Jakarta Pusat  
laman: [www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)





**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**TIM PENYEMPURNAAN RISALAH**

**Pengarah:**

Taufiq Kiemas  
Melani Leimena Suharli  
Hajriyanto Y. Thohari  
Lukman Hakim Saifuddin  
Ahmad Farhan Hamid

**Tim Penyempurnaan Redaksional  
Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

Harun Kamil	Soedijarto
Zain Badjeber	H.M. Hatta Mustafa
Slamet Effendy Yusuf	I. Ketut Astawa
Sutjipno	Pataniari Siahaan
Ali Hardi Kiaidemak	Ahmad Zacky Siradj
Asnawi Latief	Gregorius Seto Harianto
A.M. Luthfi	Valina Singka Subekti
Amidhan	Agun Gunandjar Sudarsa

**Penanggung Jawab:**

Eddie Siregar  
Selfi Zaini

**Pelaksana:**

Muhammad Rizal  
Ellen Maria Magdalena

**Pengolah Data:**

Oni Arief Benyamin  
Tommy Andana  
Agus Ananda  
Fahmi Idris  
Endah Komalasari  
Albertina  
Hery Susanto  
Nunung Budiastuti  
Agung Prabowo  
Wasinton Saragih  
Bulkis Octavia  
Henny Andria Wardani





**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**KATA PENGANTAR**

***Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh  
Salam sejahtera bagi kita semua***

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat disempurnakan dan diterbitkan kembali.

Risalah merupakan salah satu dokumen resmi persidangan. Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib MPR, "untuk setiap sidang atau rapat harus dibuat risalah, yakni laporan tertulis dan rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan yang dilakukan dalam rapat, juga memuat antara lain tempat, acara, waktu, pembicara, serta pendapat peserta dalam sidang atau rapat."

Sebagaimana penugasan yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan MPR Nomor 9/PIMP./2010 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku Risalah ini merupakan hasil penyempurnaan redaksional terhadap Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang telah diterbitkan MPR pada tahun 2008.

Penyempurnaan buku Risalah tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat dan sekaligus sebagai dokumen sejarah mengenai proses perubahan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Risalah ini juga merupakan bagian dari upaya mensosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 kepada segenap komponen bangsa. Hal ini sejalan dengan komitmen Pimpinan MPR untuk mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Untuk itu, dengan diterbitkannya kembali Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945, minimal secara representatif, dapat lebih memudahkan masyarakat dalam menggali informasi dan gambaran tentang latar belakang dan proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 sehingga masyarakat dapat memahaminya secara komprehensif.

Akhirnya, semoga Buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan norma yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.

*Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Jakarta, November 2010

SEKRETARIS JENDERAL,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eddie Siregar', written over the printed name below.

**Drs. EDDIE SIREGAR, M.Si.**





**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN  
PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014**

---

***Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh***

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan seperangkat nilai dan norma yang diyakini mampu mengantarkan bangsa untuk mewujudkan peradaban Indonesia modern. Keempatnya, kini populer disebut sebagai empat pilar utama bangsa, merupakan konsensus nasional yang berhasil diraih bangsa Indonesia dalam usaha menyatukan berbagai keberbedaan dan mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara telah diterima sebagai ideologi nasional yang mengayomi berbagai perbedaan aliran dan paham. UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi Indonesia yang harus ditegakkan, karena selain memuat norma-norma fundamental penjabar Pancasila, juga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, cita-cita dan tujuan nasional, serta mengurai dasar negara Pancasila itu sendiri. NKRI juga sudah final yang keutuhan dan kedaulatannya tidak dapat dikompromikan. Demikian pula slogan *Bhinneka Tunggal Ika* harus terus diaktualisasikan di tengah kehidupan yang mudah dilanda ketegangan karena keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya.

Kini disadari bahwa keempat pilar utama bangsa tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan nyata. Sebagian karena terkait rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya sadar hukum dan budaya sadar berkonstitusi. Sebagian yang lain karena adanya tantangan kesenjangan ekonomi, ketegangan kepentingan, dan perbenturan nilai yang terus meningkat seiring perkembangan globalisasi. Tantangan-tantangan itu kini tengah datang menggoyahkan pilar-pilar kebangsaan kita. Karena itu sosialisasi empat pilar utama bangsa menjadi penting dan mendesak dilakukan untuk menumbuhkan kembali kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang landasan dan kerangka ideologis, konstitutif, serta prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat juga perlu terus menerus diingatkan dengan cara hidup yang menghargai

perbedaan, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa kemajemukan adalah milik bangsa dan merupakan kekayaan yang wajib dijaga.

\*\*\*

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Perubahan ini merupakan manifestasi dari kehendak kolektif bangsa dalam mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan negara yang demokratis, modern, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam melakukan perubahan konstitusi, MPR memperhatikan keragaman paham dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat, dimana saat itu terdapat tiga kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok pertama menghendaki tidak perlu ada perubahan atau tetap mempertahankan UUD NRI Tahun 1945. Kelompok kedua yang menghendaki perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah yang masih dianggap relevan. Kelompok ketiga yang menginginkan agar dibentuk konstitusi yang sama sekali baru.

MPR sebagai lembaga yang mencerminkan keterwakilan rakyat dan daerah, yang keanggotaannya terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, terus mengembangkan peran dalam perumusan arah kebijakan pembangunan karakter bangsa dan pembangunan nasional yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional dapat lebih terarah dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945. Tugas tersebut diimplementasikan dengan mensosialisasikan 4 (empat) pilar utama bangsa kepada masyarakat luas. Komitmen Pimpinan MPR untuk memperluas jangkauan sosialisasi empat pilar diwujudkan dengan memadukan berbagai bentuk kegiatan, antara lain Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seminar, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), pelatihan untuk pelatih (*training of trainers*), dialog interaktif melalui TVRI, sosialisasi melalui media cetak, sosialisasi langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat, serta dengan penerbitan berbagai buku, jurnal dan majalah secara *online* maupun *offline*.

\*\*\*

Penerbitan kembali buku risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan edisi yang disempurnakan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memahami konstitusi secara komprehensif. Buku ini memuat informasi penting yang memungkinkan para pembaca mengetahui latar belakang dan pemikiran-pemikiran yang berkembang terkait dengan pembahasan materi-materi perubahan konstitusi. Buku ini juga dilengkapi catatan-catatan penting tentang waktu, proses pembahasan, kesepakatan-kesepakatan, dan hasil akhir Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Dengan tersusunnya buku risalah ini, Pimpinan MPR mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah bekerja keras dan Sekretariat Jenderal MPR yang telah memberikan dukungan yang maksimal hingga terbitnya buku ini. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua.


Semoga penerbitan buku risalah persidangan MPR tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ini dapat memberikan manfaat, dan menginspirasi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan peran dan tugas konstitusionalnya, guna mewujudkan Indonesia yang modern, sejahtera, adil, dan bermartabat.

***Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

Jakarta, November 2010


**PIMPINAN MPR**

Ketua,




**H. M. TAUFIQ KIEMAS**

Wakil Ketua,



**Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A**

Wakil Ketua,




**DR. AHMAD FARHAN HAMID, M.S.**

Wakil Ketua,



**Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI**

Wakil Ketua,



**LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN**





**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PIMPINAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MASA BAKTI 2009-2014**



**H.M. Taufiq Kiemas**



**Hj. Melani Leimena  
Suharli**



**Drs. Hajriyanto Y.  
Thohari, MA**



**Lukman Hakim  
Saifuddin**



**Dr. Ahmad Farhan  
Hamid, MS**



## DAFTAR ISI

TIM PENYEMPURNAAN RISALAH	v
KATA PENGANTAR	vii
SAMBUTAN PIMPINAN MPR RI MASA BAKTI 2009–2014	ix
DAFTAR ISI	xv
<b>XI. RISALAH RAPAT PANITIA <i>AD HOC</i> I, RAPAT LOBI DAN RAPAT TIM PERUMUS, 21 - 28 JUNI 2000</b>	
1. Rapat ke-45 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 20 Juni 2000	1
- Pembahasan rumusan Bab XII UUD 1945 tentang Pertahanan Negara	
2. Rapat Lobi Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 20 Juni 2000	17
- Pembahasan rumusan Bab XII UUD 1945 tentang Pertahanan Negara	
3. Rapat Tim Perumus Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 21 Juni 2000	39
- Pembahasan tentang Pertahanan Negara	
4. Rapat ke-46 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 21 Juni 2000	63
- Pembahasan Rumusan Bab XIII UUD 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan	
5. Rapat Lobi Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 21 Juni 2000	83
Pembahasan tentang Pendidikan dan Kebudayaan	
6. Rapat Tim Perumus Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 22 Juni 2000	127
- Pembahasan tentang Pendidikan dan Kebudayaan	
7. Rapat ke-47 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 26 Juni 2000	137
- Pembahasan Rumusan Bab XIV Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kesejahteraan Sosial	
8. Rapat ke-48 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 27 Juni 2000	163
- Pembahasan Rumusan Bab XV Undang-Undang Dasar 1945 tentang Bendera dan Bahasa	
9. Rapat Lobi Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 27 Juni 2000	179
- Pembahasan tentang Lambang, Bendera dan Bahasa	
10. Rapat ke-49 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 28 Juni 2000	201
- Pembahasan Rumusan Bab XVI Undang-Undang Dasar 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan	
11. Rapat Lobi Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 28 Juni 2000	223
- Pembahasan Rumusan Bab XVI Undang-Undang Dasar 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan	

**XII. RISALAH RAPAT PANITIA *AD HOC* I, RAPAT LOBI, RAPAT TIM KECIL,  
DAN RAPAT BADAN PEKERJA, 3 JULI - 2 AGUSTUS 2000**

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Rapat ke-50 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 3 Juli 2000                    | 259 |
| - Pembahasan Lanjutan Mengenai Proses Sinkronisasi  |     |
| 2. Rapat Lobi Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 3 Juli 2000  | 271 |
| - Pembahasan tentang Pemilihan dan Pemberhentian Presiden                                   |     |
| 3. Rapat Lobi Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 4 Juli 2000  | 321 |
| - Pembahasan tentang Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)                        |     |
| 4. Rapat Lobi Lanjutan Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 5 Juli 2000                                 | 353 |
| - Pembahasan tentang Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)                        |     |
| 5. Rapat Tim Kecil Panitia <i>Ad Hoc</i> I, 7 Juli 2000                                     | 371 |
| - Pembahasan tentang persiapan dan agenda rapat   |     |
| 6. Rapat ke-51 Panitia <i>Ad Hoc</i> I Badan Pekerja MPR RI, 29 Juli 2000                   | 381 |
| - Pandangan Akhir Fraksi Terhadap Hasil Finalisasi Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 |     |
| 7. Rapat ke-7 Badan Pekerja MPR RI, 2 Agustus 2000  | 449 |
| a. Laporan Panitia <i>Ad Hoc</i> Badan Pekerja MPR  |     |
| b. Pengesahan Materi hasil Panitia <i>Ad Hoc</i> Badan Pekerja MPR                          |     |
| c. Penutupan Rapat Badan Pekerja MPR  |     |



# BAB XI

---

**RISALAH  
RAPAT PANITIA *AD HOC* I,  
RAPAT LOBI,  
DAN RAPAT TIM PERUMUS,  
21 - 28 JUNI 2000**



**IX. RISALAH RAPAT PANITIA AD HOC I,  
RAPAT LOBI DAN RAPAT TIM PERUMUS, 21 - 28 JUNI 2000**

**1. RISALAH RAPAT KE-45 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR**

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	20 Juni 2000
3.	Waktu	:	10.00– 11.46 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA
			- Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
			- Harun Kamil, SH.
			- Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Pembahasan rumusan Bab XII UUD 1945 tentang Pertahanan Negara
9.	Hadir	:	36 Orang
10.	Tidak hadir	:	9 Orang

**JALANNYA RAPAT :**

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

**1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan catatan hadir maka pagi ini sudah menandatangani daftar hadir sebanyak 25 orang sehingga dengan demikian sudah mencapai kuorum, dan untuk itu dengan membaca *Bismillahirrahmanirrahim*, rapat pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dengan ini kami buka.

**KETOK 1X**

Bapak-Bapak sekalian, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami ingin menyampaikan informasi bahwa menurut Saudara Ali Masykur perumusan mengenai agama ini sudah selesai dan terdapat kemajuan-kemajuan yang cukup berarti. *Alhamdulillah*, bahwa pasal yang krusial ini sudah sedikit memiliki jalan keluar. Dan mengenai yang lain-lain, mengenai hak asasi dan Badan Pemeriksa Keuangan kemarin boleh dikatakan malah sampai kepada rumusan yang relatif bersih, tidak pakai banyak alternatif, relatif bersih. Jadi nanti saya kira sudah bisa menjadi rumusan.

Dan pagi ini kita akan berbicara mengenai Bab XII yaitu mengenai Pertahanan Negara. Mengenai bab ini Saudara-Saudara sekalian ada satu pasal yaitu Pasal 30 yang berisi dua ayat.

Yang Ayat (1):

"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara."

Yang Ayat (2):

"Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang."

Sebagaimana kita ketahui, masalah ini juga sempat dibicarakan ketika kita membicarakan mengenai hak asasi manusia dan ketika kita membicarakan mengenai hak warga negara. Itu juga sudah sempat ada teman-teman dan fraksi yang melontarkan. Oleh karena itu nanti, saya kira kita akan melihat masalah ini secara lebih cermat. Sehingga nanti apabila memang sudah dirumuskan dan sebagaimana kami bisa informasikan di dalam HAM ada rumusan yang dikurung, kalau cocok akan dipindahkan di sini.

Kita nanti akan mencoba melihatnya secara seksama dan untuk itu tidak memperbanyak kata pendahuluan, kami akan mempersilakan pembicara yang akan dimulai dari Fraksi PDU, belum ada. Saya kira kita mulai dari KKI, kami persilakan.

## **2. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Pimpinan serta rekan-rekan anggota PAH yang kami hormati, hadirin yang berbahagia.

Dalam rangka pembahasan pasal 12, Bab XII, pertahanan, judul Pertahanan Negara Pasal 30, dari F-KKI mengusulkan untuk Pasal 30 ini tetap dengan penekanan pada Ayat (2) yaitu:

"Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang."

Di sini dimaksudkan agar nanti di dalam undang-undang akan mengatur tentang fungsi dan peran daripada militer dan kepolisian yang pada intinya dalam negeri. Jadi ada dua aspek yang ingin kita tekankan di sini. Aspek yang pertama dalam negeri adalah kepolisian, yang dalam praktik menjaga keamanan di dalam negeri. Ada hal-hal yang perlu bantuan daripada militer dapat diminta bantuan pada militer. Contohnya seperti di Poso. Sedangkan aspek yang kedua, fungsi yang kedua yaitu keamanan negara ada pada militer dengan kata lain bahwa luar negeri ya, ini menjaga bangsa dan negara kita. Fungsi pertahanan ini adalah militer, angkatan darat, laut dan udara. Itulah pendapat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini.

Terima kasih.

## **3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Anthonius Rahail dari F-KKI yang telah menyampaikan pendapatnya. Kami persilakan selanjutnya dari Fraksi Utusan Golongan.

## **4. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Yang terhormat Pimpinan PAH I dan rekan-rekan anggota PAH I. Dari Fraksi Utusan Golongan mengenai Bab XII, Fraksi Utusan Golongan mengusulkan menjadi tiga bab. Yaitu tiga bab, bab pertama adalah pembelaan negara yaitu terdiri dari satu pasal, dua ayat itu tetap. Lalu bab berikutnya adalah Tentara Nasional Indonesia dan bab berikutnya adalah Kepolisian Negara. Kepolisian Negara.

Fraksi Utusan Golongan memandang memang perlu dipisahkan tugas mengenai Tentara Nasional ini dan tugas Kepolisian, di mana tugas tentara adalah memang pertahanan, sedang kepolisian di sini adalah mengenai keamanan dan ketertiban, disamping dipasal lain yang mungkin juga termasuk penegak hukum bagi Kepolisian Negara. Lalu juga untuk memperjelas kedudukan daripada Panglima TNI. Jadi, Fraksi

Utusan Golongan mengubah menjadi Kepala Staf Gabungan TNI. Di atas Kepala Staf Gabungan TNI adalah ada Panglima Tertinggi yang dijabat oleh Kepala Negara.

Mengenai usulan selengkapannya akan kami bacakan. Jadi pasal-pasalnya, bab ini yang tentang Pembelaan Negara adalah tetap. Jadi terdiri dari dua ayat, yaitu Ayat (1):

"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara".

Lalu Ayat (2):

"Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang."

Lalu bab mengenai Tentara Nasional Indonesia, dalam satu pasal terdiri dari empat ayat, yaitu Ayat (1):

"Tentara Nasional Indonesia adalah alat pertahanan negara yang susunan, kedudukan dan tugasnya diatur dalam undang-undang."

Ayat (2):

"Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang kepala staf gabungan TNI yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan pertimbangan DPR."

Ayat (3):

"TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala staf."

Ayat (4):

"Para kepala staf diangkat dan diberhentikan Presiden dengan pertimbangan Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Gabungan TNI."

Lalu bab berikutnya mengenai Kepolisian Negara terdiri dari satu pasal dan dua ayat. Ayat (1):

"Kepolisian negara adalah alat keamanan negara yang susunan, kedudukan dan tugasnya diatur dengan undang-undang."

Ayat (2):

"Kepolisian negara dipimpin oleh Kepala Polisi Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan pertimbangan DPR."

Demikian Pimpinan PAH I, usulan dari Fraksi Utusan Golongan dan mudah-mudahan sebagai bahan masukan untuk kita diskusikan dalam forum lobi nanti.

Demikian, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

##### **5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Tjipto yang telah menyampaikan pendapat Fraksi Utusan Golongan. Selanjutnya kami persilakan Fraksi TNI/Polri.

##### **6. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum wawahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Kami dari Fraksi TNI/Polri, untuk Bab XII dengan judul Pertahanan Negara ini, Pasal 30, kami masih menganggap bahwa pasal ini masih relevan dan masih bisa kita dipertahankan, sehingga kami usulkan adalah tetap. Namun demikian kami siap membahas usulan dari fraksi-fraksi lain, hanya beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai latar belakang saya kira usah boleh juga.

Jadi, di dalam pengertian pertahanan dan keamanan, ada sebagian besar dari kita yang membedakan secara tegas pertahanan adalah menghadapi ancaman dari luar dan keamanan adalah di dalam negeri. Kemudian ada yang berpendapat juga bahwa TNI itu

secara substansial terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Tetapi secara pengetahuan kadang-kadang Angkatan Darat itulah yang diangkat menjadi TNI dan ini bisa tercantum di dalam rumusan hankamnya ini. Pertahanan itu adalah untuk TNI, keamanan adalah untuk Polisi, kita lihat di sini. Kalau itu untuk Angkatan Darat, betul sekali, bisa kita terima. Tetapi untuk Angkatan Udara dan Angkatan Laut, kalau hanya untuk bertahan selama ada penyerangan dari luar, saya kira akan sulit untuk melaksanakan tugas sehari-hari apabila payung ini ditiadakan.

Selama ini angkatan udara bukan hanya untuk pertahanan, bukan hanya untuk menerima serangan dari luar, angkatan udara dan angkatan laut juga melaksanakan keamanan, menegakkan hukum dan menegakkan kedaulatan negara di udara dan di laut. Jadi kalau misalnya dimunculkan di dalam pasal ini jelas-jelas pertahanan itu untuk TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara maka tidak ada payung undang-undang, konstitusi yang melindungi Angkatan Udara dan Angkatan Laut bertugas hari-harinya. Padahal sehari-hari banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terjadi, bukan serangan yang visinya adalah pertahanan, bukan begitu. Kalau Angkatan Darat betul sekali ada musuh dari luar itulah pertahanan, tetapi Angkatan Udara dan Angkatan Laut tidak begitu.

Oleh karena itu, mohon kita sama-sama mengingatkan jangan sampai payung konstitusi itu dicabut sehingga tidak ada dasar hukum bagi Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk melaksanakan tugas sehari-harinya di luar pertahanan. Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang tugas di udara dan di laut tidak pernah membantu, yang apa, kerusuhan massa itu enggak bisa kita membantu dengan pesawat, enggak bisa *tuh bracket* membantu kerusuhan massa atas permintaan polisi, enggak bisa kita. Kita ya tugas di atas, ya tugas di laut. Jadi ini mohon visi ini kita pahami benar, jadi jangan sampai membedakan langsung visi seolah-olah TNI itu ya Angkatan Darat, saya kira ini mohon diwaspadai. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa bagaimana? Oh, angkatan dari darat ya. Jadi maaf jadi tadi TNI itu bukan hanya Angkatan Darat, jadi, jadi visi Angkatan Darat jangan diangkat ke TNI karena TNI terdiri dari darat, laut, udara.

Kemudian mengenai TNI profesional, kami setuju sekali profesional, dalam pengertian ahli dalam bidangnya, kami perlu pesawat, kami perlu jam terbang, kami perlu *spare part*, ini yang perlu didukung. Bukan hanya teriak-teriak harus profesional tapi pesawat enggak ada, jam terbang enggak ada, bagaimana kamu bisa, kami bisa latihan. Nah, ini, ini yang perlu. Jangan profesional maksudnya profesional tuh yang di darat itu, bukan hanya itu, kami perlu berlayar, kami perlu terbang, kami latihan. Ada batasan tiap bulan kami harus sekian jam terbang, minimal 20 jam, di bawah itu sudah bukan pilot lagi namanya karena akan menimbulkan kecelakaan. Lah, ini yang harus didukung. Jadi profesional, kami profesional, kami tidak akan mencampuri politik sebaliknya politik juga jangan mencampuri profesional *gitu* karena bukan hanya darat, kami ini udara dan laut *gitu*.

Kemudian struktur organisasi hendaknya dipahami juga bahwa struktur organisasi itu ada Kepala Staf, ada Panglima, ada Wakil Panglima, jadi jangan sampai strukturnya ini enggak karu-karuan. Usulan itu harus tahu mana fungsinya Panglima, mana fungsinya Kepala Staf. Jangan sampai Kepala Staf membawahi Kepala Staf, ini tidak ada di dalam struktur organisasi. Jadi harus jelas Panglimanya mana Kepala Staf yang mana. Saya kira demikian.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**7. Ketua Rapat : Slamet Effendi Yusuf**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Hendi Tjaswadi yang telah menyampaikan pandangan dari TNI/Polri.

Kita, kita memang harus mewaspadai semua, semua yang perlu termasuk pengertian-pengertian yang mungkin nanti harus juga cermat kita lihat, *gitu*. Memang TNI itu senang sekali memakai kata apa? Kita waspadai *gitu* karena banyak ancaman. Selanjutnya kami persilakan dari F-PDU.

**8. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara anggota PAH I yang saya hormati. Perkenankan fraksi kami mengusulkan beberapa perubahan, tambahan, penyempurnaan, Bab XII Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pertahanan Negara. Judul bab diusulkan agar ada penyempurnaan dan atau penambahan sehingga menjadi Pembelaan dan Pertahanan Negara. Barangkali dengan adanya Pembelaan itu bisa memayungi Angkatan Udara dan Angkatan Laut untuk membela.

Yang kedua, dalam bab ini dipecah menjadi tiga bab dengan penambahan dua bab yaitu bab tentang Tentara Nasional Indonesia dan bab tentang Kepolisian Negara. Yang ketiga khusus kepolisian, sebenarnya bisa saja masuk dalam komponen bab baru tentang penegakan hukum bersama kejaksaan dan bisa berdiri sendiri dalam satu bab. Namun fraksi kami berpendapat karena kepolisian mempunyai multi tugas yaitu sebagai penyelidik, penyidik, pengamanan, penertiban dan pengayoman terhadap masyarakat. Di samping disebut tugas penyelidik dan penyidik dalam bab tentang Penegakan Hukum juga bisa berdiri sendiri dalam satu bab mengenai Kepolisian Negara.

Rumusan selengkapnya Bab II, Bab XII dan bab tambahan baru sebagai berikut, Pembelaan dan Pertahanan Negara.

Ayat Pasal 30 Ayat (1), ini penyempurnaan dari ayat lama:

"Tiap-tiap warga negara Republik Indonesia berhak dan berkewajiban."

Kalau yang lama wajib, kami lebih aktif berkewajiban, ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

Ayat (2):

"Tugas pertahanan negara dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia bersama-sama dengan sukarelawan bela negara, milisi."

Kita ingin milisi itu difungsikan di negeri kita, negeri kita, negeri tetangga yang kecil Singapura itu begitu intensif memberikan *national service* penduduknya atau warga negaranya sehingga ikut bela negara dan pertahanan negara.

Ayat ke-(3):

"Syarat-syarat dan ketentuan pembelaan dan pertahanan negara lebih lanjut diatur dengan undang-undang."

Saudara Pimpinan, bab baru tentang Tentara Nasional kendatipun sudah dimasukkan di dalam Bab II tetapi karena ada gabungannya dengan sukarelawan dan milisi maka diperlukan pengaturan tersendiri Tentara Nasional Indonesia ini sehingga mempunyai wadah yang jelas. Pertama, Ayat (1):

"Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang bertugas melakukan pembelaan dan pertahanan negara yang susunan kedudukan dan tugasnya lebih lanjut diatur dengan undang-undang."

Yang ke (2):

"Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh Kepala Staf Gabungan angkatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan pertimbangan DPR."

Ini bukan kami tidak mengerti soal militer Pak. Kami sudah belajar baca coba bab walaupun bukan militer di Amerika pun juga ada staf gabungan itu. Jadi terserah kita mengaturnya.

Yang ke (3):

"Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut ....".

**9. Ketua Rapat : Slamet Effendi Yusuf**

Yang bagian ini apa tidak bisa pakai bisik-bisik saja?

**10. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ayat (3):

"Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf."

Ayat (4):

"Para Kepala Staf angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan pertimbangan Kepala Staf Gabungan."

Bab baru berikutnya mengenai Kepolisian Negara Pasal ... Ayat (1):

"Kepolisian negara adalah alat negara yang bertugas mengayomi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana."

Ayat (2):

"Kepolisian Negara dipimpin oleh Kepala Polisi Negara..."., Kepolisian negara kalau mau disingkat KKN juga boleh, "...yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Terakhir, Ayat ke (3):

"Susunan, kedudukan dan kekuasaan Kepolisian Negara lebih lanjut diatur dengan undang-undang."

Demikian Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota PAH I khususnya Fraksi TNI/ABRI, TNI/Polri, usulan kami mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan di dalam lobi dan perumusan berikutnya.

*Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**11. Ketua Rapat : Slamet Effendi Yusuf**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Asnawi Latief yang telah berbicara menyampaikan pandangan dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi PDIP.

**12. Pembicara : Sutjipno (F- PDIP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan dan rekan-rekan yang kami hormati, saya ditunjuk sebagai juru bicara Fraksi PDIP ini.

Sebelum saya ngobrol panjang mengenai masalah pertahanan ini maka pagi-pagi saya nyatakan ringkasan dulu. Berbicara pertahanan adalah bicara mempertahankan *sovereiniteit* negara secara komprehensif. Oleh karena itu untkapannya pertahanan adalah *we have to destroy the enemy*, sedangkan keamanan esensinya adalah

melindungi, memberikan perlindungan terhadap jiwa, raga, harta benda dan kehormatan termasuk Hak Asasi Manusia seseorang dalam kehidupan bermasyarakat untuk itu ungkapannya adalah keamanan *we have to fight the crime not the criminal*. Ini saya tegaskan. *We have to fight the crime but not the criminal*. Mengapa? Karena *the criminal* mengandung hak asasi atau dilindungi oleh Hak Asasi Manusia.

Yang kedua, *help delinquency* dan yang ketiga adalah *love humanity*. Dengan demikian maka ada beda diametral antara pertahanan dan keamanan. Beda diametral antara militer dan polisi.

Untuk itu saya berikan salah satu keterangan. Kalau di Jerman mengenai masalah keamanan disebut dengan *sicherheit, ruhe und ordnung* sedangkan di Belanda, *veiligheid, rust in orde* sedangkan di Indonesia ini yang bagus sekali tata tentram kerta raharja, yang Lemhanas menyingkat menjadi *security and prosperity*, itu singkatannya dulu.

Nah, Saudara sekalian, bicara masalah pertahanan negara secara tekstual konstitusional hanya terdapat tiga sumber resmi; pertama, pada *Preamble*, kedua, pada Batang Tubuh..., bukan Pak Asnawi, ketiga, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dari *preamble* kita dapatkan pegangan sangat fundamental pada alinea keempat yang antara lain berbunyi seperti berikut, Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini sudah pernah dilaksanakan oleh tentara kita dalam bentuk *keep*, apa namanya, *keeping force, peace keeping force* di luar negeri.

Dari Batang Tubuh dan pasal-pasal hanya kita dapatkan satu pasal saja yaitu Pasal 30, yang hanya memuat dua ayat. Ayat Pertama dan Ayat Kedua tidak perlu saya bacakan, tuan-tuan baca sendiri.

Yang berikutnya, dari penjelasan kita tidak menemukan penjelasan apapun tentang pertahanan negara. Padahal melalui naskah penjelasan tersebut kita harapkan terdapat satu latar belakang konseptual tentang lahirnya pasal-pasal dalam satu perundang-undangan, dalam hal ini tentunya mengenai pertahanan negara. Nah, apabila kita lakukan analisa singkat saja dari bahan-bahan tekstual konstitusional tersebut maka nampak jelas dan gamblang bahwa pesan-pesan dan amanat-amanat tentang pertahanan negara yang termuat dalam *Preamble* yang nilai dan maknanya begitu luas berbobot berat serta sangat fundamental tidak nampak terjemahannya pada pasal-pasal secara baik dan juga tidak terjabarkan secara, secara mudah dan gamblang dan bahkan terlalu singkat.

Nah, oleh karena itu sebelum fraksi kami menyampaikan usul perubahan ataupun upaya penyempurnaan terhadap Bab Pertahanan Negara ini maka perkenankanlah kami sebagai bagian integral dari rakyat Indonesia, yang merasa wajib dan ikut bertanggung jawab atas baik dan buruknya serta jatuh dan banggunya masalah Pertahanan Negara, untuk dan demi kepentingan nasional tertinggi dari nusa dan bangsa Indonesia maka pada kesempatan ini akan menyampaikan visi ataupun pandangan konseptual kami tentang konsepsi Pertahanan Negara dan Keamanan Negara.

Bicara masalah pertahanan negara pada dasarnya akan berbicara beberapa faktor variabel secara integral yang berkaitan ataupun berkolerasi dengan masalah pertahanan negara antara lain sebagai berikut; Pertama, harus jelas dulu dimensi pembangunan, kesejahteraan materiil dan spirituil bagi nusa bangsa dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yaitu



melalui perumusan terlebih dahulu tentang beberapa hal yang sangat fundamental. Seperti hal-hal yang menyangkut *national interest*, *national objective*, *national policy*, dan *national strategy* yaitu kepentingan nasional tertinggi bangsa, tujuan nasional tertinggi bangsa, kebijakan nasional tertinggi bangsa dan strategi nasional tertinggi bangsa di bidang kesejahteraan. Hal ini sangat dan bahkan maha penting untuk dapat diberikan respon pada dimensi pertahanan negara Indonesia. Itu yang pertama.

Kedua, ialah bahwa dengan jelasnya rumusan-rumusan penting pada dimensi kesejahteraan atau *prosperity* tersebut maka akan jelas pula bagaimana suatu konsepsi pertahanan negara dapat disusun secara rapi dan komprehensif serta kontekstual dengan dimensi kesejahteraan tersebut yang jenis faktor-faktor variabelnya sama dengan dimensi kesejahteraan, namun ditransformasikan ke dalam dimensi pertahanan negara. Yaitu meliputi hal-hal seperti kepentingan nasional tertinggi bangsa Indonesia di bidang pertahanan, tujuan nasional tertinggi kebijakan nasional tertinggi dan strategi nasional tertinggi bangsa Indonesia di bidang pertahanan negara.

Di samping faktor, variabel-variabel diatas, masih banyak lagi berbagai faktor variabel yang juga sangat penting, yang akan sangat menentukan konsepsi pertahanan bangsa Indonesia yaitu antara lain pluralisme yang ada di bidang-bidang demografi, sumber daya alam, geografi, ekonomi, sosial dan terutama budaya dan teknologi yang sangat bervariasi, yang apabila tidak terkelola dengan baik justru akan menjadi ancaman berupa *weakness* atau kelemahan bagi sistem pertahanan Negara Indonesia itu sendiri. Memang terlalu luas masalahnya apabila diuraikan hanya dalam sepuluh menit saja dalam paparan ini.

Nah, yang penting dari keseluruhan uraian di atas tadi ialah bahwa bicara masalah pertahanan negara adalah harus bicara tentang suatu sistem pertahanan negara yang integral dan komprehensif baik di bidang *objective*, obyek, metode dan subyek-subyeknya secara bulat dan menyeluruh. Mengapa? Karena lingkungan strategis *objective* dan objek-objeknya dengan segala dimensinya berupa jenis-jenis ancaman yang akan mengancam pertahanan negara akan berlaku suatu hukum besi dalam bentuk hubungan responsif antara situasi dan kondisi obyek yang pada gilirannya akan sangat menentukan suatu metode yang akan diambil. Yang dalam dunia militer dikenal dengan nama C.B atau cara bertindak.

Nah, selanjutnya hasil dari pada pemilihan atau penelitian metode yang telah diambil dia akan tinggal abstrak saja apabila tidak ditransformasikan menjadi subyek kekuatan militer atau senjata secara konkret dan dapat dioperasionalkan dalam pertempuran maka lahirlah kekuatan bersenjata atau *gewapende macht* yang disebut TNI darat, laut dan udara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, keseluruhan matrik korelatif yang berjalan di dunia militer tersebut, 1000% akan berlaku di dunia kepolisian atau di dunia keamanan namun dalam ruang lingkup yang lebih sempit yaitu di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan hukum terutama dalam rangka *criminal justice system* atau yang disebut dengan sistem peradilan pidana, yang sangat-sangat dibatasi oleh hak-hak asasi manusia dalam *staats form* demokrasi. Dan dibatasi oleh bingkai faham dan asas negara hukum yang kita kenal dengan *democratische rechtsstaat*. Hal ini nampak sekali dalam hukum acara pidana, KUHP kita. Dimana wewenang penyidikan terhadap suatu tersangka yang pada hekekatnya adalah merupakan *vrijheid beroving* atau perampasan kemerdekaan seseorang, namun diberikan kepada penyidik mutlak harus atas kuasa Undang-undang dalam batas-batas pemenuhan persyaratan bukti-bukti yang cukup. Lihat Syahrir sekarang ini.

Jadi di dunia keamanan pun sampai dengan penegakan hukum atau *law*

*enforcement* juga berlaku hukum besi antara variabel-variabel *objective*, obyek, metode, dan subyek-subyeknya baik dalam hubungan korelasi responsif antara *objective*, obyek dengan metode maupun dalam proses transformasi antara metode menjadi subyek konkret yang dapat di operasionalkan baik dalam bentuk-bentuk pelaksanaan tugas kepolisian dan penegakkan hukum secara preventif, represif, yusdisial maupun dalam rupa *social, education and law engineering* dalam arti luas. Ada suatu ungkapan apabila di militer kita dengar ungkapan *we have to destroy the enemy* maka di dunia kepolisian berlaku ungkapan *we have to fight the crime but not the criminal* yang kemudian dilanjutkan dengan *help delinquency and love humanity*. Nah, atas dasar uraian singkat secara konseptual tersebut di atas maka akan kami bacakan usulan F-PDI Perjuangan dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab Pertahanan Negara menjadi 2 (dua) bab sebagai berikut:

Bab XIII: Pertahanan Negara.

Pasal 36:

"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara."

Inti kekuatan negara adalah Tentara Nasional Indonesia. Tiga, Tentara Nasional terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Empat, dengan berdasarkan undang-undang, Presiden dapat mengubah matra Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan kepentingan pertahanan negara. Hal ini apabila ada perubahan geografi. Pengaturan lebih lanjut negara, mengenai pertahanan negara diatur dengan undang-undang.

Bab XIV: Keamanan Negara.

Pasal 37. Ayat (1):

"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib menciptakan dan memelihara keamanan."

Ayat (2):

"Inti kekuatan kemandirian negara adalah Polisi Nasional Indonesia."

Ayat (3):

"Presiden sebagai Kepala Negara adalah pimpinan tertinggi Polisi Nasional Indonesia."

Ayat (4):

"Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan negara diatur dengan undang-undang."

Sekian.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa 'alaikum us salam warahmatullaahi wabaraaktuh.*

Terima kasih, Pak Sutjipno yang telah menyampaikan pendapat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI). Tadi saya kira kita memperoleh banyak sekali keterangan dari Pak Tjipno yang memang ahlinya. Cuma tadi Pak Tjipno yang dimaksud 1000% itu yang kita tidak bisa membayangkan apa itu begitu? Nanti mungkin bisa kita lobikan apa yang dimaksud 1000%.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Golkar.

### **14. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Sebelum kami sampaikan usulan perubahan dari fraksi kami terlebih dahulu mungkin akan kami sampaikan beberapa pandangan dari Partai Golkar.

Yang pertama, kami melihat bahwa substansi pertahanan negara itu erat kaitannya dengan substansi keamanan negara atau paling tidak berinteraksi diantara keduanya. Dan untuk itu perlu adanya suatu ketegasan dan pemisahan yang cukup tegas dalam masalah fungsi serta pada situasi dan kondisi apa kedua institusi itu atau antara TNI dan Polri itu berinteraksi yang ke semuanya itu diatur dengan undang-undang. Dengan latar belakang ini kami melihat bahwa persoalan pertahanan negara ini tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan persoalan masalah keamanan negara.

Yang kedua, dalam pertahanan negara perlu adanya penegasan tentang TNI sebagai alat negara yang menjalankan kekuatan utama pertahanan negara disamping keikutsertaan warga negara dalam pembelaan negara yang diatur dengan undang-undang.

Kemudian yang ketiga, di dalam hal masalah keamanan negara perlu pula dirumuskan tentang Polri sebagai aparat pemerintah. Jadi tidak lagi sebagai alat negara tapi sebagai aparat pemerintah yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri sekaligus sebagai aparat penegak hukum yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani rakyat berdasarkan hukum.

Dan yang keempat, dengan adanya perbedaan fungsi dan kedudukan di antara TNI dan Polri maka perlu juga dirumuskan tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentiannya dari Pimpinan TNI maupun Pimpinan Polri, yang tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan dan diabdikan kepada kepentingan rakyat di satu sisi, dan satu sisi kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.

Dengan pandangan itu maka Fraksi Partai Golkar melihat bahwa apa yang diatur di dalam Bab XII, Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) itu belum memadai dan belum menyentuh pada hal yang sesungguhnya tentang pertahanan negara. Seperti yang dapat kita lihat dari judul saja tentang pertahanan negara sementara pasal dan ayatnya hanya mengatur tentang pembelaan negara.

Untuk itu fraksi kami mengusulkan. Yang pertama, judul bab itu diubah menjadi Pertahanan dan Keamanan Negara. Yang kedua, perubahan-perubahan pasal yang semula hanya satu Pasal dan terdiri dari dua ayat. Kami mengusulkan menjadi tiga pasal, yang masing, yang keseluruhannya itu terdiri dari enam ayat yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 30 Ayat (1):

"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

Ayat (2):

"Usaha pertahanan negara dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat negara yang bertugas melindungi, memelihara, dan mempertahankan keutuhan negara."

Ayat (3):

"Usaha keamanan negara dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri serta penegakkan hukum yang melindungi, mengayomi dan melayani rakyat."

Pasal 31 nya Ayat (1):

"Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima TNI yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat (2):

"Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang kepala staf yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima TNI."

Ayat (3):

"Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dipimpin oleh seorang Kepala Polisi Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

Untuk Pasal 32, ini yang mungkin akan mengatur seperti yang kami katakan tentang bagaimana hubungan komunikasi atau interaksi ketika dua institusi itu harus berhubungan dalam rangka melaksanakan fungsi pertahanan di satu sisi atau melakukan fungsi keamanan.

Oleh karena itu Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

"Susunan dan kedudukan TNI dan Polri, hubungan kewenangan TNI dan Polri di dalam menjalankan fungsinya masing-masing, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang."

Dengan demikian untuk susunan dan kedudukan TNI dan Polri itu ada undang-undangnya tersendiri, begitu pula ada undang-undang yang mengatur tentang hubungan kewenangan TNI dan Polri di dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Yang kami maksudkan adalah pada suatu ketika dan pada situasi kondisi apa TNI dapat membantu pelaksanaan tugas-tugas keamanan, membantu Polri, dan pada situasi dan kondisi apa tenaga Polri diperbantukan dalam rangka sebagai alat pertahanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut pada syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan termasuk dalam usaha keamanan negara itu diatur dengan undang-undang.

Demikian pimpinan usulan dari fraksi kami. *Wabillah taufiq wal Hidayah. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Agun Gunandjar Sudarsa yang telah menyampaikan pendapat Fraksi Partai Golkar. Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP).

#### **16. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Ya berkaitan dengan pembahasan kita pada sidang hari ini menyangkut Bab Pertahanan Negara. Maka langsung saja Fraksi Partai Persatuan Pembangunan akan mengajukan 3 (tiga) ayat dalam bab ini, jadi tetap dalam satu bab, hanya ada sedikit perubahan yang semula bab ini berjudul Pertahanan Negara, kami sempurnakan atau kami usulkan diubah menjadi Pertahanan dan Keamanan Negara.

Selanjutnya menyangkut isi dari bab ini, tetap dalam satu pasal lalu terdiri dari empat ayat. Ayat (1) berbunyi:

"Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara bertugas melindungi Negara Republik Indonesia dalam bidang pertahanan."

Jadi, substansi ini sengaja kami usulkan paling tidak pada bab ini kita menjelaskan apa itu Tentara Nasional Indonesia yang meliputi atau terdiri dari angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Dimana tugas utamanya adalah dalam bidang pertahanan.

Ayat ke (2), kami usulkan berbunyi:

"Masalah pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang."

Di sinilah menurut pandangan fraksi kami hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara pertahanan dan keamanan lalu juga yang berkaitan dengan struktur di dalam internal masing-masing institusi yang ada dalam pertahanan dan keamanan itu, apakah panglima, apakah kepala staf gabungan dan yang lain sebagainya itu yang nanti kemudian diatur dengan undang-undang. Jadi masalah pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang.

Ayat ke (3), kami usulkan:

"Kewajiban warga negara untuk bela negara diatur dengan undang-undang."

Jadi ini sesungguhnya adalah mengambil dari Ayat (1) yang lama. Kalau Ayat (1) yang lama itu mengabungkan antara hak dan kewajiban, di sini kami hanya mengusulkan kewajiban saja, karena hak membela negara itu sudah kita adopsi pada HAM, bab mengenai hak asasi manusia, sehingga Ayat ke-(3) ini hanya berbunyi:

"Kewajiban warga negara untuk bela negara diatur dengan undang-undang".

Adapun ayat yang terakhir. Ayat yang ke-(4) yang kami usulkan berbunyi:

"Polisi Republik Indonesia bertugas utama dalam bidang ketertiban masyarakat dan keamanan disamping menjadi penegak hukum yang diatur dengan undang-undang".

Demikianlah empat usulan kami menyangkut bab pertahanan negara ini, terima kasih atas perhatiannya.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih saudara Lukman Saifuddin yang telah menyampaikan pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya kami persilakan dari F-KB.

**18. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Ketua, para anggota yang terhormat.

Terhadap bab ini Fraksi Kebangkitan Bangsa mengajukan beberapa pandangan yang pertama bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pendekatan-pendekatan yang berdimensi *prosperity dan security* itu menjadi hal yang penting, oleh karena itu maka dua hal ini harus direpresentasikan dalam bentuk aturan tertulis di dalam konstitusi negara.

Kemudian yang kedua bahwa TNI sebagai alat negara itu harus ada penegasan secara eksplisit di dalam konstitusi, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti yang terjadi pada masa lalu yang akhirnya bukan menjadi alat negara tetapi menjadi alat kekuasaan.

Kemudian yang ketiga, institusi kepolisian negara itu juga harus secara eksplisit disebut di dalam konstitusi oleh karena fungsinya kecuali sebagai alat keamanan negara, ketertiban masyarakat tetapi juga adalah sebagai penegak hukum. Oleh karena itu maka hal-hal inilah yang harus masuk di dalam konstitusi kita.

Dalam kerangka itulah kemudian fraksi kami mengusulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tentang nama bab, kami sepakat untuk tidak berubah, dengan nama Pertahanan Negara, kemudian pasalnya kecuali ada pasal lama juga ada tambahan pasal baru. Pasal lamanya tetap berasal dari Pasal 30 yang lama, kemudian pasal barunya adalah saya ingin bacakan, yang pertama:

"Tentara Nasional Indonesia adalah alat pertahanan negara yang susunan

kedudukan dan tugasnya diatur dengan undang-undang”.

Hal ini menunjukan kepada kita bahwa hal-hal yang berkaitan dengan stuktur kepemimpinan dan stuktur organisasi itu diatur nanti di undang-undang, apakah Kepala Staf? Apa Panglima? Itu soal urusan nanti, kita atur di dalam undang-undang.

Kemudian yang kedua, Ayat yang ke (2) yaitu :

”Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat keamanan negara yang susunan, kedudukan dan tugasnya diatur dengan undang-undang”.

Hal ini pun sama secara implisit kami ingin menyatakan bahwa bagaimana stuktur kepolisian itu juga nanti diatur dalam undang-undang, Apakah kepolisian ini berdiri sendiri secara independen, di bawah Presiden atukah di bawah departemen terkait, ini juga kita akan perbincangkan lebih lanjut di dalam penyusunan undang-undang tentang kepolisian. Oleh karena itu Saudara Ketua pasal-pasal ini sesungguhnya mencerminkan bahwa pembelaan negara sebagai bagian dari pertahanan negara merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara serta menjamin terciptanya rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi ada dua tujuan yang hendak dicapai di sini, mempertahankan kedaulatan dan menciptakan rasa aman.

Lalu yang kedua, profesionalisme dilingkungan tentara dan kepolisian menuntut penyesuaian kelembagaan dan orientasi yang mengarah kepada kemampuan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dibidangnya masing-masing.

Kemudian yang ketiga, secara khusus Kepolisian sebagai penegak hukum harus independen dan terbebas dari campur tangan institusi lain termasuk militer dalam kerangka penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Saya kira inilah pokok-pokok pikiran yang terkait dengan bab tentang pertahanan negara dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Terima kasih Ketua dan *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

#### **19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Abdul Khaliq Ahmad yang telah menyampaikan pandangan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Reformasi.

#### **20. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Terima kasih Saudara Ketua.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

Bab XII Pertahanan Negara ini, kami tidak lagi menggunakan judul pertahanan negara tetapi pembelaan negara, itu pertama. Dan kedua, kalau kita perhatikan seluruh Undang-Undang Dasar kita yang lama tidak ditemukan kata TNI, Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Republik Indonesia mungkin karena didirikan pada waktu itu tahun 1945 undang-undang kita, TNI belum ada, BKR baru akan dibentuk waktu itu. Jadi karena itu kami ingin memasukan dalam pasal. Jadi Bab XII ini terdiri dari tiga pasal tentang pembelaan negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Republik Indonesianya ini jangan sampai lupa ini sebab singkatannya *kan* Polri, jangan Pol saja.

Nah, ini Pasal 30 Ayat (1), saya bacakan itu tetap.

”Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.

Tetap.

Ayat (2), kami tambahkan sebelum, kalau dibandingkan dengan yang lama, yang isinya begini:

“Usaha pembelaan negara dilakukan oleh Tentara nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai inti kekuatan dan dibantu oleh rakyat yang telah diorganisir, dilatih dan disiapkan secara khusus dalam pembelaan negara”.

Milisilah begitu.

Ayat (3), tetap:

“Syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur dengan undang-undang”.

Kemudian pasal berikutnya, masuk dalam Bab XII tentang Tentara Nasional Indonesia:

“Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara, alat negara yang berfungsi sebagai kekuatan pertahanan negara yang susunan, kedudukan dan tugasnya diatur dengan undang-undang”.

Tugas alat negara bukan alat pemerintahan.

Dua. Ayat (2):

“Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima TNI yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Ayat (3):

“Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang kepala staf. Para kepala staf angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usulan Panglima Tentara Nasional Indonesia”.

Pasal berikutnya tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (1):

“Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berfungsi sebagai kekuatan keamanan negara dan kekuatan penegak hukum yang susunan, kedudukan, tugas, hak dan wewenangnya diatur dengan undang-undang”.

Ayat (2):

“Kepolisian negara dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara dengan persetujuan DPR”.

Demikianlah pandangan fraksi kami. Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak A. M. Luthfi yang telah berbicara atas nama Fraksi Reformasi. Kita tinggal dua Fraksi yang belum berbicara yaitu Fraksi PBB dan Fraksi PDKB, Fraksi PBB tidak ada kelihatan hadir juga tidak mengirimkan usulan, tetapi dari Fraksi PDKB ada usulan tertulis yang akan kami persilakan dengan hormat Bapak Harun Kamil untuk bisa membacakan.

## **22. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan dan para anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Kerja MPR, izinkanlah saya membacakan pendapat dari Fraksi PDKB mengenai Bab XII tentang Pertahanan Negara yang pasal lamanya adalah Pasal 30 yaitu:

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.

Ayat (2)-nya:

“Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang”.

Kemudian usulan perubahan adalah mengenai bab. Jadi mengenai bab, pasal dan ayat segala macam apa, disesuaikan dengan nanti hasil perumusan. Jadi judul babnya adalah Pertahanan dan Keamanan Negara. Dan ini untuk pasal yang disampaikan di sini yaitu tentang masalah menegakan fungsi TNI.

Jadi pasal kosong, Ayat (1):

“Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara bertanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara”.

Ayat (2)-nya Ayat (1) lama. Ayat (3)-nya Ayat (2) lama. Kemudian pasal tentang Kepolisian Negara memperjelas fungsi dan tugasnya yang diperbaharui.

Pasal baru ini ya, Ayat (1):

“Kepolisian Negara bertanggungjawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui upaya penegakan hukum dan memberikan pelayanan pada masyarakat”.

Ayat (2):

“Kekuasaan tertinggi atas kepolisian negara berada di tangan Presiden”.

Ayat (3):

“Susunan Kepolisian negara ditetapkan dengan undang-undang”.

Jakarta, 20 Juni tahun 2000.

Fraksi PDKB, Gregorius Seto Harianto A-2115.

Terima kasih.

*Wassaalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **23. Pimpinan Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Harun Kamil yang telah membacakan pandangan dari Fraksi PDKB. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dari pandangan-pandangan yang ada tadi kami di meja pimpinan ini mencatat beberapa hal. Yang pertama, mengenai nama bab atau judul bab ini. Ada beberapa pandangan, yang pertama ada yang meminta tetap.

Kemudian yang kedua, ada yang menggabungkan kata pembelaan dan pertahanan negara. Yang ketiga, ada yang mengabungkan pertahanan dan keamanan negara, dan yang keempat ada yang meminta hanya pembelaan negara. Kemudian yang kelima, itu ada usul yang memisahkan bab-bab ini yaitu yang pertama adalah agar supaya bab ini dibagi menjadi tiga yang pertama adalah pertahanan negara, lalu bab selanjutnya adalah tentang TNI, Bab TNI lalu yang ketiga adalah Bab Kepolisian Negara.

Lalu ada usul yang keenam agar juga bab ini dibagi tapi pembagiannya menjadi pertahanan negara dan bab keamanan negara. Dari pandangan-pandangan yang ada tentang bab-bab itu, maka kami telah mencatat beberapa substansi yang nampaknya tadi, substansi ya, tolong nanti kalau mau ini jangan diulang-ulang ini.

### **24. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Nanti, leluconnya nanti. Nanti masuk rekaman nih kacau nih. Yang pertama adalah sebagian besar fraksi-fraksi itu memandang penting untuk melakukan pemisahan secara jelas fungsi pertahanan dan fungsi keamanan, itu yang pertama. Walaupun demikian ada yang meminta agar supaya ada diatur di sana isyarat mengenai kapan harus ada interaksi diantara fungsi-fungsi itu. Itu supaya ada pengaturannya. Kemudian substansi yang lain itu adalah mengenai keterlibatan rakyat dalam hal ini adalah milisi maupun rakyat terlatih, itu supaya juga disebutkan di sini.



Kemudian masalah lain adalah mengenai rincian dari TNI, itu semua juga meminta agar supaya diperjelas mengenai AL, AD dan AU. Masalah lain yang tadi juga dikemukakan adalah yang berkaitan dengan Pimpinan TNI, pada garis besarnya ada tiga pendapat.

Jadi yang pertama adalah tetap sebagai sebutan Panglima dan untuk angkatan adalah Kepala Staf, ada yang meminta pakai sebutan Kasgab dan untuk angkatan adalah kepala staf dan yang ketiga ada yang meminta diatur saja di dalam undang-undang. Termasuk diatur saja di dalam undang-undang ini tentang siapa yang berhak mengangkat dan atas pertimbangan siapa tetapi banyak sekali fraksi yang meminta agar supaya "Panglima atau Kasgab itu diangkat oleh Presiden dengan pertimbangan DPR". Itu beberapa hal yang kami catat dari pembicaraan kita tadi. Dan nanti saya kira kita akan menggabungkan dalam bentuk rumusan-rumusan, sesudah kita melakukan lobi. Dari apa yang sudah kita sampaikan di sini, sebenarnya kita sudah memperoleh makin jelas mengenai dua hal yang sangat penting yang selama ini masih menjadi persoalan terutama oleh karena praktik yang berkaitan dengan masalah ini di masa-masa yang lampau.

Sekarang kita coba perjelas bahwa fungsi dari keamanan itu adalah apa dan siapa yang melakukan? Dan fungsi dari pertahanan itu adalah apa dan siapa yang melakukan. Itu tadi sudah mulai tergambar dan bagaimana struktur daripada ini termasuk adalah yang tadi menarik, interaksi ketika fungsi ini harus bertemu. Itu adalah dalam keadaan yang seperti apa, kemudian juga kita akan melihat nanti adalah keterlibatan warga negara secara keseluruhan yang selama ini. Di negara kita sampai hari ini itu belum jelas sebenarnya. Walaupun sudah ada undang-undang mengenai ini dan sudah ada istilah rakyat terlatih dan sebagainya, tetapi masih sangat terbatas yang ikut serta dan dilibatkan di sini. Walaupun tadi Pak Asnawi menyebutkan di negara kecil seperti Singapura hampir seluruh penduduknya bahkan penduduknya warga negara bahkan bukan, bukan warga negara pun itu juga wajib ikut milisi itu.

Nah, itu masalahnya adalah mungkin karena warga negaranya cuma berapa? 2,5 juta dengan penduduknya tiga juta. Kalau melatih 150 sampai 200 juta itu, sekarang untuk latihan-latihan profesional saja biayanya kebingungan. Yang lain saya kira tadi juga diminta oleh juru bicara TNI/Polri mengenai profesionalitas. Jangan hanya profesionalitas diartikan dari politik tapi juga mari kita juga nanti mungkin perlu di sini membicarakan mengenai supaya jadi profesional ini bagaimana? Bagaimana mau profesional angkatan udara enggak bisa terbang, Herculesnya berapa hanya satu, karena yang lain dipretelin untuk supaya yang satu ini bisa jalan, yang begini-begini ini saya kira nanti mari kita pikirkan bersama. Sehingga kita secara obyektif dan adil melihat kembali peran TNI/Polri juga rakyat di dalam masalah pertahanan, keamanan, dan pembelaan negara ini.

Sekian kita akan ketemu lagi nanti pada pukul 13.30 untuk melakukan lobi yang selanjutnya akan kita lanjutkan dalam bentuk perumusan, lebih kurangnya kami mohon maaf, dan terima kasih atas partisipasi Saudara-Saudara sekalian.

*Wallahul muwafiq illa afwamithhariq wabillahi taufiq wal hidayah billahi sabilli haq, wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**KETOK 3 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 11.46 WIB**

## 2. RAPAT LOBI PANITIA AD HOC I

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	20 Juni 2000
3.	Waktu	:	13.30 - 15.15 WIB
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Rapat Lobi PAH I membahas tentang Pertahanan Negara
8.	Hadir	:	12 Orang
9.	Tidak hadir	:	1 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sekarang gabungan kita terhadap gelombang dua, sudah hampir selesai. Jadi kita mulai. Saya kira tidak usah dari judul ya. Judulnya kita lewati *aja* dulu.

Kemudian angka dua, saya kira juga tidak ada perbedaan pendapat saya kira. Bahwa ada fungsi pertahanan dan keamanan. Dan ini implikasinya saja yang kita bareng-bareng pahami. Implikasinya harus ada pengaturan mengenai TNI dan mengenai Kepolisian Negara.

#### 2. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Interupsi Ketua. Ada soal polisi?

#### 3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sudah, sudah. Tidak ada kok. Coba ada yang ketinggalan tidak? Tidak ada *tuh*. Jadi implikasinya adalah seperti itu. Kemudian yang angka tiga itu...

#### 4. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Interupsi sebentar Pak. Yang angka dua Pak, secara umum kami setuju. Ini ada pemisah fungsi antara pertahanan dan keamanan. Ini fungsinya, ya Pak.

Tapi pelaksanaannya ini mohon dipertimbangkan. Karena fungsinya betul, tetapi ekornya kan belum ini Pak. Belum ada. Jadi barangkali kalau ini terkait dengan angka, butir lima, saya kira kami akan menunggu sampai butir lima. Jadi memperjelas.

Rincian memperjelas ini hanya rumusan ini saja, atau terkait dengan butir dua seperti yang kami sampaikan di Paripurna tadi. Jadi jangan sampai kegiatan yang dilaksanakan bukan dalam rangka pertahanan, itu tetap diwadahi untuk Angkatan Udara dan Angkatan Laut.

Jadi jangan sampai terhenti karena ada pemisahan fungsi. Jadi katakanlah suatu tugas yang dilaksanakan bukan dalam bidang pertahanan. Pertahanan dengan pengertian ada serangan musuh. Pesawat Australia masuk, kita menggiring mereka keluar. Itu bukan pertahanan, itu. Tetapi penegakan hukum dan penegakan kedaulatan.

Pesawat-pesawat yang dari Singapura, itu harusnya ke ujung Sumatera, baru dia ke kanan barat. Nah ini, biasanya mereka, kalau kita tidak awasi dia akan *overhead* di atas, ke Lhoksukon, Lhokseumawe. Jadi ini kan melanggar aturan. Aturannya kan sudah jelas, harus menuju Pulau Sumatera bagian utara baru dia ke kiri. Nah ini bukan pertahanan, tetapi ini harus tetap diwadahi Pak. Karena polisi belum bisa menjangkau ke sana dan tidak akan menjangkau ke sana.

Demikian juga di Angkatan Laut. Jadi kalau ini, sepanjang yang dua ini memisahkan fungsi Han dan Kam, ya setuju. Kalau dikaitkan dengan lima, juga perinciannya memperjelas, setuju. Tetapi interaksi antara lima dan dua, ini perlu diperjelas. Jadi, di darat kami setuju.

Pemisahan yang jelas Han dan Kam, itu bisa kami terima. Tetapi di udara dan di laut, ini perlu ada payung. Jangan sampai pemisahan yang demikian ini justru merugikan kita semua. Bukan Angkatan Udara dan Angkatan Laut saja, tapi merugikan negara dan bangsa. Sehingga tugas yang dilaksanakan sehari-hari oleh angkatan darat dan laut itu akan berhenti di situ, tidak bisa lagi. Ini mohon pertimbangan.

Terima kasih.

#### **5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, jadi sekali lagi bahwa mengenai pemisahan fungsi ini, saya kira ada sesuatu yang *clear*, ya. Ada sesuatu yang jelas. Kemudian mengenai interaksi itu, nanti diatur selanjutnya. Dan menurut saya, interaksi itu mungkin diatur, terutama nanti dalam undang-undang. Kalau di sini dikatakan misalnya angkatan laut dan angkatan udara juga memiliki fungsi keamanan, misalnya. Ya, itu saya kira juga mempersulit.

Jadi oleh karena itu, sama saja ketika mengatur fungsi-fungsi lembaga negara, itu ya. Ada fungsi pokok dan ada fungsi yang karena relasinya dengan institusi yang lain. Itu yang saya kira. Kalau memang Pak Hendi, coba dicarikan redaksinya, silakan Pak. Dicarikan redaksinya. Saya kira yang terpenting ini menjadi payung, bahwa kita perlu mengatur secara lebih jelas TNI dan Kepolisian Negara.

Ya, silakan.

#### **6. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Tadi Pak Tjipno, PDI Perjuangan, pada waktu memberikan ulasan latar belakangnya, secara tegas mengatakan *sovereignty* itu. Tapi pada waktu merumuskan dalam pasal, tidak *explicitly* kentara. Maksudnya begini, pada saat sekelompok orang mengancam lambang-lambang kenegaraan, itu keamanan atau pertahanan?

Nah, di sini yang kelihatannya sekarang sedang tidak pas. Jadi seolah-olah masalah Papua itu urusannya Polisi, karena dalam negeri. Padahal itu sudah merupakan ancaman negara. Jadi *statement sovereignty* itu kurang diterjemahkan dalam pasal, sebenarnya itu.

Sehingga, kalau misalnya bendera Merah Putih diambil, itu kan negara, bukan keamanan negara. Jadi ini yang mungkin Pak. Di mana poin tiga itu diterjemahkan oleh Bapak Ketua. Karena dari pasal-pasal yang disebutkan oleh kita semua, tidak ada yang menggambarkan hubungan antara pertahanan dan keamanan itu. Titik singgungnya itu.

#### **7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Makanya tadi saya mengusulkan Pak Hendi, kalau bisa merumuskan kata seperti apa, nanti itu, nanti saja tapi ya. Kita selesaikan dulu. Bahwa kita mau memperjelas fungsi pertahanan dan keamanan itu adalah dalam rangka mengatur secara lebih jelas

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara.

Mengenai interaksinya itu ada pada angka tiga. Sekarang kalau ada usul mengenai angka tiga itu, di undang-undang. Tapi kalau memang ada yang bisa kita buat di sini, asal tidak merancukan tugas-tugas itu, itu ya boleh saja. Asal tidak membuat rancu lagi pemisahan itu.

Kalau pakai rumusnya Pak Soedijarto mengenai kedaulatan. Sebenarnya kalau nanti misalnya pertahanan negara itu usaha pembelaan kedaulatan negara, misalnya termasuk kedaulatan negara, saya kira ya bisa. Tentu saja misalnya, soal bendera diturunin orang. Ya tergantung benderanya diturunin di mana? Kalau hanya bendera diturunin misalnya di suatu tempat yang urusannya polisi, ya sudah cukup polisi saja. Tapi kalau sudah masal, kayak apa? Irian misalnya terjadi penurunan bendera. Kan belum, tidak. Karena apa? Karena memang mereka menaikkan dua bendera saja. Yang masal, begitu.

Kedaulatan kita diganggu, ya tentara, harus itu. Tapi kan ada aturan mainnya, untuk bisa ditindak itu. Aturan mainnya misalnya, dinyatakan daerah itu sebagai daerah darurat. Sebelum itu dinyatakan, ya sesuatu yang biasa yang harus berlangsung. Jadi mungkin itu Pak nanti.

Itu sudah termasuk belum? Kalau misalnya ada pesawat Australia keliling-keliling di atas, iya, sudah termasuk dia.

*(Terjadi dialog di antara peserta lobi)*

Ya sudah, saya kira rumusnya itu saja. Keutuhan dan kedaulatan, atau kedaulatan dan keutuhan.

Oke, jadi begini. Jadi berarti ya sudah, bagaimana cara merumuskan kesepakatan di sini? Ya, fungsi pertahanan itu meliputi: melindungi, memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara. Tidak, nanti anu-nya dulu.

Ya, kalau diganggu-ganggu gitu, ada percobaan masuk begitu, ya diingatkan. Australia, itu kan gangguan itu.

**8. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Karena konotasi memelihara itu, bisa luas sekali itu. Lingkup...

**9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Apakah hanya melindungi dan mempertahankan saja ya?

**10. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Memelihara kemampuan.

**11. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Memelihara tapi enggak ada kemampuannya.

**12. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Mungkin bukan di fungsi pertahanannya. Ada bahasan lain yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan itu. Ini kan kaitannya dengan....

**13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau ini *sih* mengenai pertahanan ini. Lingkup pertahanan itu apa saja. Jadi kan melindungi, memelihara dan mempertahankan. Lukman menanyakan tentang kata memelihara...

**14. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya...

15. **Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Kita pun masuk ke masalah-masalah itu.
16. **Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Ya, itu dia.
17. **Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Makanya ini isinya bukan darat Pak, ini udara sama laut.... Kalau darat *sih* begitu "han" sama "ham" selesai. Ini masukannya....  
*(Terjadi dialog di antara peserta lobi)*
18. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Saya kira melindungi dan mempertahankan sudah cukup?
19. **Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Asal tidak di salah gunakan dan pengertian, serta konsepnya itu...
20. **Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Memelihara itu kaitannya dengan profesionalisme.
21. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Oke. Saya kira sudah jelas ya. Sekarang mengenai fungsi keamanan. Di bawah yang dua itu. Siapa yang mau.... Mengayomi, menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan perkara pidana.  
*(Terjadi dialog di antara peserta lobi)*
22. **Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Fungsi mengayomi diilhami oleh... *fight the criminals, the crimes, high crime*. Kalau kita memerangi narkoba.
23. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Memelihara, mengayomi...
24. **Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Melindungi...
25. **Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**  
Sedang saya ingat-ingat Pak ya, sebentar ya. Kalau enggak salah, isinya itu: kata-kata melindungi masyarakat, *to protect the people*, berarti melindungi, itu penting, satu. Dua, mengayomi, memberikan pengayoman. Ketiga, melayani ya. Memberikan pelayanan Pak ya. Dan menegakkan hukum dalam rangka *criminal justice system* nya kan. Tadi di sebut penyidikan dan penyelidikannya termasuk di sini. Baru dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat.
26. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Di dalam negeri enggak disebut-sebut?
27. **Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**  
Di dalam negeri.
28. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Cukup *ndak* ini fungsi keamanan?

*(Terjadi dialog di antara peserta lobi)*

**29. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Susunan dan kedudukan TNI dan Polri, hubungan kewenangan TNI dan Polri, dan syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam hal pertahanan dan keamanan.

*(Terjadi dialog di antara peserta lobi)*

**30. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi yang diatur dalam undang-undang, selain yang berkaitan dengan keikutsertaan warga negara dalam usaha Hankam ini. Ini hanya menyangkut Susduk dan hubungan kewenangan antara TNI dan Polri.

**31. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ada tiga hal yang diatur di situ, Susduk intern TNI, Susduk intern Polri, hubungan kapan TNI melaksanakan tugasnya, kapan Polri melaksanakan tugasnya, dan yang ketiga kapan warga negara ikut dalam pertahanan.

*(Terjadi dialog di antara peserta lobi)*

**32. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Mungkin dari Fraksi TNI bisa memberikan penjelasan. Jadi, yang berkaitan dengan pertahanan dan ketahanan keamanan ini. Dalam hal ini institusinya adalah TNI dan Polri, itu yang perlu diatur dengan undang-undang, apa hanya sebatas susunan kedudukan dan hubungan kewenangan saja? Adakah di luar tiga hal itu, yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan yang juga perlu diatur dengan undang-undang?

**33. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Mungkin termasuk juga undang-undang darurat, undang-undang dalam keadaan darurat.

**34. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Apa tidak sebaiknya, kalau memang masih ada yang lain. Kalau rumusannya seperti ini kan membatasi. Apa tidak sebaiknya masalah-masalah pertahanan dan keamanan, lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Misalkan seperti itu. Artinya lebih dibuka lagi. Kecuali kalau kita masih bisa menambah substansi butir-butir yang harus diatur dalam undang-undang.

**35. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Dengan menyebutkan di sini hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan fungsi... maksudnya fungsi pertahanan...

**36. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi nanti begini Pak. Yang terpenting *gini* sajalah. Pengertian yang termasuk di sini adalah itu. Jadi nanti ini akan nampak ketika sudah ada redaksi di atasnya. Jadi mungkin redaksi pertama kan soal prinsip pembelaan negara. TNI begini, terus rakyat ikut serta, lalu ada aturan ini.

*(Terjadi dialog di antara peserta lobi)*

**37. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Begini, tidak semua sama dan sebangun seperti ini. Katakanlah mengenai keterlibatan rakyat atau keikutsertaan rakyat dalam pertahanan dan keamanan. Nampaknya di dalam kalimat atau substansi ini seperti sama. Begitulah kalau tentara,

begitulah polisi. Padahal tidak. Tentara itu dalam bentuk mobilisasi, sehingga kekuatannya dalam bentuk *mobilizable*, satu. Sedangkan kalau Kepolisian, itu partisipasi. Sehingga wujudnya partisipan.

Nah, itu beda Pak. Kalau mobilisasi perlu diatur dalam undang-undang, karena menyangkut hak dan kewajiban warga negara ini, kalau partisipan tidak. Kalau mobilisasi itu untuk nanti persiapan perang, kalau partisipasi, *from now on gitu*. Nah, misalnya polisi bekerjasama dengan siskamling, itu sudah, hari ini juga. Jadi tidak perlu rumit diatur dalam undang-undang. Makanya di situ, yang penting adalah pelayanan tadi, itu ada satu yang hilang tadi saya lupa. Bimbingan masyarakat. Itu sebetulnya. Masyarakat dalam arti luas Pak ya. Membimbing masyarakat untuk bisa jadi partisipan, *gitu*. Artinya hanya disisipkan saja, sehingga di dalam partisipasi, apa namanya, dinomor tiga ini tidak usah disamakan begitu Pak.

**38. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Begini Pak, ini nanti Pak, bentuknya bukan satu apa? Belum tentu menjadi satu undang-undang. Misalnya, soal itu, rakyat terlatih. Sekarang kan masuk di Undang-Undang Pertahanan. Ya, ada Undang-Undang Mobilisasi.

**39. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Tapi itu tidak, makanya enggak usah disebut, maksud saya begitu.

**40. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Nah, bisa *ndak* pada suatu ketika ya, karena dalam keadaan darurat perang, polisi difungsikan sebagai angkatan perang, boleh enggak.

**41. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Boleh.

**42. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Nah, itu makanya di situ Pak.

**43. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Itu mobilisasi polisi dalam keadaan perang. Betul.

**44. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oleh karena itu nanti Pak, pengaturannya bentuknya begitu. Tapi kan sama saja, perlu ada ini Pak, undang-undang.

**45. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Tapi yang saya khawatir, nanti orang itu dulu kan sudah sama dan sebangun *gitu* Pak, ya. Kalau tentara begini, polisi begini. Itu yang saya khawatir. Jangan sampai nanti Tim Perumus itu menyeragamkan. Padahal beda, diametral antara keduanya. Kira-kira begitulah.

**46. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Makanya nanti dalam perumusan, Pak Tjip harus ikut.

**47. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Keikutsertaan masyarakat dalam tugas keamanan... Tapi kalau rakyat mau diikutkan dalam tugas keamanan.

**48. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Harus. Dalam Undang-undang Kepolisian sudah masuk itu.

*(Terjadi dialog di antara peserta lobi)*

**49. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ini *gimana* kita ini? Ini kan antara lain supaya orang jangan berani-berani melakukan seperti yang sekarang sedang dilakukan TNI. Kalau dulu di Amerika Serikat banyak orang-orang yang menjadi pengkhianat negara. Ya seperti yang sekarang ada di PD, itu kan pengkhianat negara. Kalau di diajak rundingan... kalau di sana sudah dihukum.

**50. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ada konflik kepentingan Pak.

**51. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

*Ndak* artinya Undang-Undang Dasar.

**52. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak, Pak, karena tidak cukup banyak orang Amerika di dalam negeri yang merasakan kurang makan....

**53. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Bukan, ini dibuat ketika orang Amerika masih ingin menjadi orang Inggris, ingin bantu Inggris. Nah, kita kan masih seperti itu.

*(Terjadi dialog di antara peserta lobi)*

**54. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kemudian rincian TNI... walaupun ada yang berpendapat. Karena ada yang berpendapat dengan perkembangan jaman dan tantangan yang dihadapi bangsa, apa tidak mungkin suatu hari marinir itu....angkatan laut itu yang ini yang *pake* pakaian putih....

**55. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Hasil lobi kita ini yang mana? Sehingga kita nanti merumuskan itu...

**56. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, ini *aja* sudah. Ini *aja* ya, sudah. Jadi tidak ada angkatan di luar itu.

**57. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya, saya paham. Hanya rumusan itu mungkin perlu diperbaiki supaya Tim Perumus nanti paham dengan kalimat ini. Ini kan kalimat...

**58. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

**59. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Rincian itu hilang *aja*.

**60. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kemudian mengenai pimpinan TNI atau Polri ya. Kita mau alternatif atau mau apa? Ini, ketika kita membaca...

*(Terjadi dialog di antara peserta lobi)*

**61. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Menyangkut pimpinan ini, kita itu kan tadi di butir di atas itu kan sudah bicara susunan, kedudukan itu diatur oleh undang-undang. Jadi biarkanlah itu nanti undang-



undang. Jadi tidak di sini tempatnya. Selain pertimbangan tadi yang disampaikan oleh Pimpinan tadi itu. Karena ini masih menjadi wacana. Jadi menurut saya, karena di atas kita sudah menyatakan bahwa susunan kedudukan, baik yang berkaitan dengan TNI maupun Polri itu diatur dengan undang-undang, ya itulah nanti di situ.

**62. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Yang lain, silakan Pak Andi, *eh sorry...*

**63. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kalau kami, ya mengusulkan Susduk diatur dalam undang-undang. Tapi kedudukan yang tertinggi, sebaiknya diatur dalam Konstitusi. Intinya bahwa TNI itu dipimpin, saya bacakan sajalah.

"Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima TNI, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan pertimbangan DPR".

Kenapa pertimbangan DPR? Karena dia alat negara, bukan untuk Kepolisian.

Ayat berikutnya lagi:

"Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Laut, Udara, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Staf, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima TNI. Kepolisian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala Polisi Republik Indonesia, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden".

Kenapa? Karena dia adalah alat pemerintah.

**64. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Soedijarto.

**65. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Memang kami ingin ada perubahan, karena Pasal 10 mengatakan:

"Presiden adalah penguasa tertinggi atas angkatan ini..., ini..., ini...".

Mengapa Kepala Staf? Pengalaman observasi saya, setelah Presiden itu bukan lagi bekas tentara, maka kalau dipimpin oleh seorang panglima maka dia merasa panglima tertingginya. Sehingga bisa terjadi dualisme kepemimpinan. Tapi kalau dikatakan gabungan Kepala Staf maka dia harus menunggu panglima tertinggi kalau ada keputusan-keputusan yang sifatnya *commanding*.

Itulah Amerika Serikat. Tapi, apalagi kita belum ada wajib militer. Jadi tidak semua orang sipil pengalaman jadi tentara. Kalau di Amerika Serikat, semua Presiden Amerika yang sipil itu pernah wajib militer. Pernah jadi tentara, *gitu* ya. Jadi saya merasa, kalau kita berteriak-teriak soal dwi fungsi, dwi fungsi dihilangkan tapi tetap panglima TNI itu sama dengan mengukuhkan untuk tetap seperti itu. Karena dia mempunyai suatu komando sendiri yang *can make a decision without listening to the Panglima tertinggi*. Tapi kalau dengan Kepala Staf gabungan, kepala staf tidak bisa memutuskan. *He give advice to the Panglima tertinggi*, untuk diputuskan itu.

**66. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kenapa *sih* situasi harus ada *commanding* begitu?

**67. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Situasi, misalnya begini Pak. Misalnya mengenai masalah akan mengirim pasukan atau tidak, untuk menghadapi Papua itu. Presiden. Tidak boleh Panglima. Tidak boleh di bawah Presiden. Karena itu perlu ada Panglima, kan saya bilang keputusannya harus kolektif. Tapi di bawah pimpinan seorang Presiden panglima tertinggi. Dan ini harus

diatur sebenarnya. Yang saya tidak melihat itu diatur.

Jadi kalau saya bandingkan dengan Amerika yang sudah pengalaman, itu. Di sana kan ada *gang of eight* itu. *Gang of eight* itu Presiden, Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Kepala Staf Gabungan, Direktur CIA, di sini Kepala BIN mestinya itu, kemudian Penasehat Keamanan Presiden dan Kepala Staf Gedung Putih. Semua *decision* dibidang pertahanan itu mereka yang memutuskan. Dan Presidennya itu *dengerin* begitu, sebelum *making decision*. Jadi tidak bisa, dan Menteri Pertahanan lebih tinggi kedudukannya dalam keputusan daripada Kepala Staf Gabungan. Kalau di sana memutuskan melalui Kepala Staf itu, itu harus tanya Menteri Pertahanan. Tidak langsung sendiri itu. Itu untuk membikin, kalau kita betul-betul mau meniadakan dwi fungsi.

Terima kasih.

**68. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak, di Tap MPR yang lagi dibicarakan, itu perlu ditengok itu, istilahnya apa? Karena di sana juga ada rumusan, Panglima TNI atau apa istilahnya, itu *ex officio* menteri. Panglima TNI *ex officio* menteri.

**69. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Tapi pertanyaan saya, apa memang hal-hal seperti ini harus ada di Konstitusi?

**70. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Itu pertanyaan sudah dari awal itu.

**71. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

*Ndak*. Artinya saya berpendapat, bahwa ini tidak perlu di Konstitusi. Itu maksud saya.

**72. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Itu yang pendapat PPP juga tadi, sama dengan PKB, Golkar, supaya susunan itu di undang-undang, termasuk susunan itu adalah masalah kepemimpinan. Jadi berarti, nanti mungkin Konstitusi hanya akan mengatakan mengenai Panglima Tertinggi TNI, dan itu Presiden. Tapi itupun mungkin pengaturnya mungkin *ndak* di sini. Tapi di saat *ngomongin* Kepresidenan. Iya Pasal 10.

Silakan Pak Hendi.

**73. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi begini, saya kira tidak terkait dengan dwi fungsi ini Pak. Ini kita bicara tentang pimpinan angkatan, jadi tidak ada dwi fungsinya di sini. Kemudian mengenai organisasi Pak. Pimpinan organisasi dari suatu angkatan dari TNI, itu tergantung dari ancaman yang ada. Tergantung dari lingkungan di internal kemampuan kita, kemudian tergantung dari kemungkinan perkembangan ancaman yang muncul.

Jadi bisa organisasi komando, bisa organisasi staf. Kalau komando, di luar ini, di luar Presiden sebagai Panglima Tertinggi. Jadi Komando itu, yang tertinggi di TNI adalah Panglima. Kalau Staf maka yang tertinggi di TNI adalah Kepala Staf. Wewenangnyanya, apakah gabungan atau namanya apapun. Wewenangnyanya berbeda. Kepala staf itu *nyantol*-nya ke atas, dia. Dia hanya *staff is staff*. Tugasnya hanya menyarankan, tidak ada *decision* sama sekali. Jadi kalau misalnya kita anggap, yang pimpinan tertinggi kita mengambil suatu bentuk staf maka staf ini menyarankan ke atas, ke Presiden. Presiden yang memutuskan.

Di dalam hal pertahanan, apakah Presiden ini, katakanlah sehari-hari misalnya. Pertahanan kan tidak harus *nunggu* perang. Kegiatan ini, apakah Presiden harus juga seperti seorang panglima yang operasional? Karena, ya, komando operasional. Kalau yang di undang-undang, yang kita *anu* adalah sebagai Kepala Negara. Dia *decision* oke perang, oke. Misalnya hancurkan negara itu. Beliau tidak perlu tahu misalnya bagaimana cara menghancurkan, dengan apa. Itu tidak perlu. Kalau Panglima Tertinggi yang membawahi Kepala Staf Gabungan maka itu harus begitu. Presiden harus setuju caranya begini.

**74. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Hendi, *commanding situation* itu berarti tidak hanya masa perang.

**75. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Tidak.

**76. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Hari-hari pun dia ada.

**77. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Ada. Begini Pak, Amerika itu negara *established* yang maju, yang sudah memiliki segalanya. Kita masih berkembang Pak. Nah, oleh karena itu Pak, supaya struktur organisasi ini lebih mudah merubahnya, kami menyarankan tidak di Konstitusi. Bisa, katakanlah sewaktu-waktu diubah, silakan, bisa diubah, dengan perubahan undang-undang. Bukan Undang-Undang Dasar. Karena begitu kita dipatok, ancaman dari luar kita *ndak* bisa bergerak. Jadi saran kami tidak di sini tetapi silakan di undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. Tidak di Undang-Undang Dasar, Pak. Kalau bentuk, seperti contoh Pak, ya. Nomor. B, Kepala Staf Gabungan, di bawahnya itu Pimpinan Angkatan Kepala Staf lagi.

**78. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Itu Amerika begitu Pak.

**79. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Sekarang begini logikanya berpikir. Kepala Staf ini tidak bisa memerintah apa-apa Pak. Angkatan Udara tidak bisa memerintahkan Hanud (Pertahanan Udara) bergerak. Kepala Staf Gabungan tidak bisa memerintahkan, Hanud (Pertahanan Udara) bergerak, tidak bisa memerintahkan Kostrad bergerak. Yang bisa itu Presiden.

Jadi Presiden itu, operasional memerintahkan Kohanudnas, memerintahkan Kopassus, memerintahkan Kodam. Apakah begitu yang kita inginkan? Presiden disibukkan oleh tugas-tugas. Karena tidak ada Panglima sama sekali dirumusan B ini. Di mana? Jadi kalau ada Kepala Staf Gabungan di atasnya maka di bawahnya itu Panglima Angkatan Darat, Panglima Angkatan Laut, Panglima Angkatan Udara. Itu imbalannya. Tetapi kalau di atasnya Panglima TNI maka di bawahnya ini Kepala Staf. Tapi tidak pernah ada Kepala Staf Gabungan, di bawahnya Kepala Staf juga. Terus yang bergerak siapa? Presiden? Presiden mengambil langsung *over*, yaitu sehari-hari itu. Ini saya kira rumusan ini kurang pas.

Oleh karena itu tadi kami menyampaikan tolong kita pelajari struktur organisasi bagaimana? Jadi tidak mungkin kepala staf membawahi kepala staf, ini akan berhenti organisasinya. Saya kira demikian.

Terima kasih.

**80. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jadi begini. Jerman, orang tertinggi di Angkatan Bersenjata namanya Inspektur Jendral Angkatan Bersenjata. Panglima Tertinggi adalah Perdana Menteri. Amerika Serikat, kita sudah tahu, bahwa ada Ketua Gabungan Kepala Staf, *Joint Chief of Staff* yang dua tahun sekali diganti, ada kepala staf-kepala staf, dan ada komando-komando utama. Seperti Panglima Armada ke tujuh, Panglima Armada, itu panglima-panglima semua itu *under the order of The President of The United States*, atas usul *joint chief of staff*. Itu cepat itu mudah untuk menghindari seorang panglima tidak mengirim apa-apa karena ingin menjatuhkan Presiden.

Jadi yang kita amati sekarang seorang panglima bisa pura-pura enggak mengirim supaya tetap rusuh, *gitu loh. Small thing*, yang terjadi sekarang begini ini. Karena seorang panglima itu bisa tidak berbuat apa-apa.

**81. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Di mana itu Pak?

**82. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Di Indonesia, *loh* di Maluku. Kalau... bukan kalau saya Presiden. Presiden itu seharusnya... *kalo* saya Presiden, saya panggil semua, saya mengatakan, sekarang saya nyatakan keadaan darurat dan kirim pasukan sekian, *no body is allowed*, Presiden harusnya. Tapi kalau seorang panglima yang berpolitik biar saja berlarut-larut begitu, *gitu*. Itu bahayanya. Aceh pun seperti itu. Observasi saya tentang Aceh dan Ambon, itu sebenarnya *it's a game*.

Karena panglima tertinggi tidak mempunyai kekuasaan. Karena panglima yang mempunyai kekuasaan. Sekarang panglimanya *weak* karena tidak *strong*. Kalau panglimanya *strong* lebih dari itu. Dan untuk menghindari itu setiap kali seperti itu, maka kita ingin panglima tertinggi itu membawahi ketua gabungan kepala staf. Nah ini skenario ini dipelajari di Amerika Serikat. Untuk menghindari seperti itu maka dikatakan mereka Presiden *no single bullet is allowed to be fired*, tembakan tanpa pengetahuan seorang Presiden Amerika Serikat, *gitu loh*. Yang sebesar itu Amerika dan itu bukan....dan itu sejak dari dulu sejak jaman George Washington.

**83. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Cuma di sana, Presidennya menggunakan tentara keluar Pak.

**84. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Dulu masih di dalam Pak. Dulu kan jaman Monroe. Mereka itu baru keluar pada waktu Perang Dunia I.

**85. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, waktu perang, ya betul.

**86. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Dulunya jaman Monroe, kan ada isolasi Amerika Serikat. Di Amerika Serikat pada waktu itu geger di California, siapa yang menentukan mengirim *national guard*? Presiden Amerika Serikat. Untuk dikirim ke California. Bukan, enggak kepala staf angkatan, Presiden Amerika Serikat. Itu yang namanya *gang of eight* rapatnya hampir setiap hari. Kita mungkin seminggu, apakah pernah rapat seperti itu di kita ini? Saya tidak melihat. Kadang-kadang Bondan pergi ke sana untuk...tentaranya enggak ngerti, tapi juga Presidennya enggak *ngerti gitu loh*. Ini yang harus dijaga. Ini negara yang kita urus, *not for the moment gitu* ya. Terima kasih.

**87. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak. Semangat *banget* ini. Senang kita melihatnya.

**88. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ketua... ketua...

**89. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan Saudara Andi.

**90. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kami memahami apa yang dipikirkan. *Ndak*, tidak ada tetapi nya. *Ndak* ada. *In line*. Karena itulah dalam bayangan kami kepemimpinan di TNI itu ada dua, tergantung situasinya. Kepemimpinan dalam situasi normal yang seperti ini ada panglimanya intern. Kepemimpinan dalam situasi yang tidak normal, ya itu di Pasal 10. Apakah panglima tertinggi atau penguasa tertinggi. Bahwa Pasal 10 tidak jalan di Aceh, tidak jalan di Maluku, itu masalah kontekstual menurut istilah Pak Amidhan. Kontekstual. Jadi pikiran kita sama Pak, pendapatnya *aja* yang berbeda.

**91. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Tapi Pak Andi tolong dilengkapi antara normal dan tidak normal itu gambarannya kayak apa?

**92. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ya normal ya ada kerusuhan. Yang tidak bisa ditangani lagi dengan *standard procedures* keamanan biasa. Itu tidak normal. Mirip-mirip keadaan perang.

**93. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sudah jelas saya kira ya. Argumennya sudah banyak. *Eh*, sekarang masalahnya pikiran-pikiran itu akan dituntaskan dalam bentuk Konstitusi, dalam hal ini dalam bentuk kepemimpinan ini. Apakah akan dalam undang-undang? Kalau di dalam undang-undang, ya perdebatannya tidak sekarang. Berarti kita sederhana saja mengenai Susduk dan seterusnya ditetapkan sebaiknya dengan undang-undang. Tapi kita barangkali boleh mengatur mengenai peran Presiden dalam kaitannya dengan angkatan perang ini. Tapi itu itu nanti Pasal 10 tadi kembali ke Pasal 10. Saya kira itu. Tapi kalau masih mau diperdebatkan, ya kita teruskan. Kalau ini diendapkan dulu, saya mau *narik* ke polisi dulu. Karena tampaknya berat *banget nih*. Ya sudah kalau *gitu* alternatif *aja*. Pimpinan disebut dalam Konstitusi.

**94. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Ya, saya kira begini Pak...

**95. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya melihat dari pendapat yang ada itu, penyebutan itu punya pengertian yang berbeda. Saya tidak menganggap sudah sama.

**96. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi itu alternatif saja. Cuma masalahnya tadi kan ada pendapat. Kalau memang sudah disebutkan di sini, berarti kan akan kita tulis di Konstitusi walaupun masih alternatif. Atau *pake* alternatif ketiga? Di atur dalam undang-undang, kira-kira *gitu aja* ya? Ya oke, satu TNI dipimpin oleh Panglima. Panglima TNI dan angkatan dipimpin oleh Kepala Staf, itu alternatif pertama. Alternatif kedua ya, TNI dipimpin oleh Kepala Staf Gabungan, untuk pimpinan angkatan adalah Kepala Staf.

**97. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Siapa yang *ngangkat* enggak disebut?

**98. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Nanti, nanti, nanti di bawah. Pilih sendiri diantara mereka. Ada pemilu di TNI, he, he...Oh begitu, sudah. Alternatif tiga, Pimpinan TNI, sudah, *eh* ini saja. Pimpinan TNI diatur dalam undang-undang. Sudah titik. Termasuk yang mengangkat enggak *apa-apa* kan? Siapa yang berhak mengangkat dengan pertimbangan siapa? *Lha* iya tapi masuk di sini enggak?

**99. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Alternatif pertama masuk. Alternatif pertama kita, disebutkan siapa pimpinannya dan siapa yang mengangkat. Alternatif kedua tidak disebutkan...

**100. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi oke. Alternatif pertama TNI dipimpin oleh Panglima dan untuk Pimpinan Angkatan Darat ya diangkat oleh Presiden. Ya diangkat oleh Presiden... Oh ya stafnya lain. Titik dulu. Titik dulu. Panglima dipilih, diangkat oleh Presiden. Panglima diangkat oleh Presiden atas pertimbangan DPR. Kepala Staf diangkat oleh Presiden atas dasar pertimbangan Panglima TNI. Usulan atau pertimbangan. Kalau di atas pertimbangan.

**101. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Hanya Kepala Staf diusulkan oleh Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Gabungan.

**102. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya masih tanya yang ketiga. Alternatif ketiga ini, artinya dibunyikan di Konstitusi. Berarti pasal Pimpinan TNI *ndak* ada.

**103. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Tapi kalau mau konsisten Pak. Kan setiap lembaga negara diatur di dalam Konstitusi kan selalu diatur cara pengangkatan, siapa yang berhak mengangkat? Pimpinan. Oleh karena itu kalau kita mau konsisten mestinya juga sebaiknya demikian, jadi diatur juga, konsisten dengan lembaga-lembaga lain *gitu*. Ya, ini kan lembaganya TNI. Jadi kalau lembaga Presiden berbeda. Jadi maksudnya seperti BPK, Mahkamah Agung. Jadi tetap diatur. Saya kira redaksinya sudah sama, cuma maksud saya kalau tadi Pak Slamet bilang forum lobi, sebagian besar fraksi kan juga mengusulkan supaya pimpinannya juga diatur di sini. Jadi apakah maksudnya itu? Maksudnya begitu, andai kata.

**104. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Tetap perlu saya kira. Saya kira TNI tidak selevel dengan BPK, dengan Mahkamah Agung, tidak selevel. Enggak TNI di bawah Presiden, BPK kan tidak di bawah Presiden. Jadi tidak bisa mengacu kepada BPK, Mahkamah Agung. Jadi kami tetap otoritanya tetap ada.

**105. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Jadi maksud saya bukan... Kan kita sudah tidak bicara lagi mengenai lembaga tinggi, tertinggi. Jadi oleh karena itu kan tidak.... Kita tidak mengatakan bahwa ini lebih rendah, lebih tinggi tetapi pada dasarnya kan di atur dalam Konstitusi kan mengenai lembaga...

**106. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Begini Pak, saya tidak bicara maaf...

**107. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sebentar dulu, ketika bicara di DPR sudah *deal* diatur dalam undang-undang. Yang BPK nya yang kita sebut. Gubernur BI nya disebut tapi kalau DPR kalau enggak salah tidak...

**108. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Seorang ketua dan sekian orang wakil ketua kan ada itu...

**109. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Saya kira kalau DPR beda Pak ya. Karena kalau DPR tergantung jumlah fraksi, jumlah partai sehingga agak sulit. Kalau di sini kan sudah jelas. Ada Angkatan Darat, Laut, Angkatan Udara *gitu*. Terima kasih.

**110. Pembicara : Peserta Lobi**

TNI banyak jenjang. Saya kira banyak jenjang itu...

**111. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Saya kira memang karena banyak jenjang. Saya kira sudah rumusan yang ada ini. Karena kita nanti kalau minta TNI kan ada panglima tertinggi yang Pasal 10 yang *President all can...* yang saya kira rumusannya tetap demikian. Ini di Undang-undang Amerika Serikat juga disebut secara tegas begitu.

**112. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

*Gimana?*

**113. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Pak Dijarto, yang mengenai pimpinan itu ada.

**114. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Oh kalau di Amerika, Presiden itu sekaligus sebagai *the commander in chief*.

**115. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sudah *gitu*? Sudah mungkin *nih*, silakan dipikirkan tiga ini jadi... apa mungkin mau tiga ini...

**116. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Alternatif tiga ini dalam kurung...

**117. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Karena itu semangat Pasal 10 dalam keadaan darurat...

**118. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Kalau menyangkut panglima tertinggi itu dicantumkan kepala negara.

*(Terjadi dialog di antara peserta lobi)*

**119. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)**

Kalau begitu bisa Presiden sebagai Kepala Negara adalah Panglima TNI, *gitu* ya? Panglima tertinggi.

**120. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Panglima tertinggi.

- 121. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)**  
Ya. Panglima tertinggi. Presiden sebagai Kepala Negara adalah Panglima Tertinggi.
- 122. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Alternatif satu itu hilang, itu memperjelas ke sana...
- 123. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ya, sekarang polisi. Sudah selesai ini. Ini sudah bisa disusun.
- 124. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Nama dinetralkan *ndak* bisa itu ya?
- 125. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ya itu susah. Kata pimpinan itu...
- 126. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Pimpinan TNI.
- 127. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Lain. Pimpinan itu banyak.
- 128. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Karena hierarkisnya semua pimpinan?
- 129. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Sudah sekarang Polisi Negara. Jadi saya kira Kepolisian Negara itu yang harus kita sebutkan..
- 130. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**  
Tolong dibetulkan dulu. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 131. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Oh ya tolong *tambahin* Republik Indonesia bukan Republik Papua.
- 132. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Kepolisian Negara.
- 133. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Nah, mengenai ini Pak Tjipno *aja* yang *ngusulin* apa, yang mau kita sepakati.
- 134. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**  
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pak ya. Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara. Kepala Kepolisian Negara diangkat oleh Presiden dengan pertimbangan DPR, persis seperti tadi.
- 135. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Lebih enak ini ya, karena enggak ada Kepala Staf.
- 136. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**  
Yang di bawah enggak ada, Kepala Staf enggak perlu lagi kita.
- 137. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Pasal Presiden itu disebutkan bahwa... Presiden memegang sebagai... Kepala Negara.



**138. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Mau tanya Pak Tjipno lewat Pimpinan. Sekarang kan ada wacana apakah kepolisian itu di bawah Presiden atau di bawah Departemen Dalam Negeri? Itu kan ada dua keinginan itu. Artinya dalam konteks yang ini, itu bagaimana itu? Wacana itu ditangkap bagaimana itu?

**139. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Seizin pimpinan. Jadi adanya wacana itu karena yang melemparkan wacana itu belum lengkap informasinya mengenai kepolisian dan sejarah kepolisian dari tumbuh sampai hari ini. Satu, yang saya katakan belum lengkap informasinya dikiranya polisi itu alat pemerintah padahal bukan. Mengapa bukan? Karena dia merupakan suatu institusi yang sangat independen, terutama dalam barisan *criminal justice system gitu* Pak. Nah, kalau dia pemerintah nanti bisa memihak kekuasaan. Ikut di luar pemerintah maka menginduk kepada Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan. *Reason-nya* mengapa? Oleh karena Polisi ini satu segi dia barisan *criminal justice*. Satu segi dia bagian integral dari Interpol dunia yang tentara enggak punya, *gitu* Pak, ini penting ini. Yang ketiga dia adalah apa namanya... pemelihara keamanan... rutin Pak, *maintenance* tadi ada. Yang keempat dia adalah pada satu saat dimobilisasi *gitu* Pak, menjadi bagian integral dari kekuatan bersenjata.

Kalau ini digabungkan sulit ini pimpinannya. Tapi kalau satu, masing-masing bisa. Kalau dia akan *contact* dengan beberapa departemen terkait, jelas itu mesin saja nantinya. Bisa dalam undang-undang. Itulah barangkali wacananya mengapa sebaiknya kepolisian langsung kepada Presiden sebagai Kepala Negara.

**140. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ini pertama mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara....

**141. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Republik Indonesia yang diangkat oleh....

**142. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau oleh seorang kepala saja  *gimana?* Oleh seorang kepala bukan sebuah kepala, seorang kepala yang diangkat... Kepolisian Negara Republik Indonesia nya dibuang  *aja*.

**143. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Oh, jangan Pak. Sudah bagus itu, ini kelihatan lebih eksplisit.

**144. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Kapolri, jadi maksudnya "Kapolri, yang diangkat oleh Presiden atas pertimbangan..."

**145. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Atas pertimbangan DPR. Betul.

**146. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Negara-negara lain, apakah polisinya di bawah Presiden? Amerika Serikat kan ada FBI, ada polisi ya. Yang polisi ada polisi negara bagian, yang polisi ada enggak polisi federal di sana itu?

**147. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Oh, begini Pak. Kalau di Amerika Serikat negaranya kan federal. Jadi ada *police*

daripada negara bagian, ada polisi federal. Federal itu kalau dia ke bawah dia harus membereskan masalah. Kalau negara bagian tidak mampu.

**148. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Di bawah Presiden apa bukan?

**149. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jalan tengahnya kalau itu nanti enggak usah disebut-sebut, misalnya. Karena memang ada yang mengusulkan supaya polisi itu, tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertinggi ada di tangan Presiden. Itu ada yang usulan begitu. Tapi ada yang cukup begini, ditambah lagi ketentuan tentang susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Itu *aja gimana?* Jadi nanti perdebatan apa Dalam Negeri atau langsung Presiden atau Kehakiman pada saat di DPR. Mungkin enggak kayak *gitu?* Ini memang cara kita lari dari tugas barangkali... tapi...

**150. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Dalam Pasal 10 sudah ada disebutkan.

**151. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Apa?

**152. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Kapolri di bawah... Ada usulan seperti itu.

**153. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Di bawah apa?

**154. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Presiden.

**155. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Di Pasal 10.

**156. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Dari kami ada usul Pak. Untuk tujuh ini Pak ya. Ini yang bunyi ini adalah alternatif satu. Jadi tolong dikasih alternatif satu. Yang dua Kepolisian, turunkan, turunkan, ini alternatif satu, turun.

**157. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Enggak apa-apa Pak, usul *aja* dulu.

**158. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Saya usul seperti nomor tiga itu. Pimpinan Polri diatur dalam undang-undang. Jadi tidak muncul di sini. Pimpinan Polri Pak. Bukan artinya... Pimpinan ini kita kan bicara pimpinan. Susduknya kan sudah ada di atas tadi, Susduknya sudah ada.

**159. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Dalam Pleno *ndak* ada yang usul *gitu* kan?

**160. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Bukan, kami kan tetap Pak, kan boleh muncul. Kami kan tetap *gitu*.

**161. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Memang disimpulkan sama dengan satu, minus pertimbangan DPR.

- 162. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Diatur dalam undang-undang.
- 163. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Oleh Kepala Negara titik.
- 164. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Minus pertimbangan DPR.
- 165. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Yang di atas dan ditetapkan oleh Presiden titik. Jadi kalau Pak Tjipno atas pertimbangan DPR enggak perlu, ya sudah.
- 166. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Itu alternatif satu ketertinggalannya kata pertimbangan DPR.
- 167. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Enggak kalau... sudah tanpa pertimbangan DPR.
- 168. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Ya sudah kata pertimbangan DPR nya dihapus.
- 169. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Kami memahami ada unsur-unsur netralitas Polri dalam melaksanakan tugasnya terutama yang bersentuhan dengan fungsi-fungsi penegakan hukum, sebagai bagian dari *integrated criminal justice system*. Tapi tujuh puluh lima persen tugasnya itu bersentuhan dengan tugas-tugas *bestuur*, pelayanan. Dan pelayanan itu dipertanggungjawabkan...
- 170. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Pelayanan itu apa?
- 171. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
*Bestuur* itu birokrasi sebenarnya. Jadi dipertanggungjawabkan oleh Presiden. Lebih banyak merupakan bagian kekuasaan pemerintahan. Jadi ada prinsip yang kami *pake*, untuk urusan-urusan kenegaraan, Presiden dengan DPR. Urusan-urusan pemerintahan, Presiden sendiri. Sekalipun kami tidak menutup pintu adanya fungsi-fungsi kepolisian yang independen dari Pemerintah, khususnya...
- 172. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Tujuh puluh lima persen perkiraan...
- 173. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Perkiraan tugas-tugas pemerintahan.
- 174. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**  
Tujuh puluh lima persen.
- 175. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**  
Enggak, keliru Pak. Keliru. Keliru ya. Jadi...
- 176. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Tapi kan boleh berbeda kan?
- 177. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**  
*Lho* silakan berbeda, tapi keliru enggak boleh Pak, *gitu* Pak. Kalau beda enggak

apa, tapi keliru yang enggak boleh. Karena ini sudah menyangkut doktrin itu Pak ya. Doktrin itu dari ilmu Pak. Jadi kalau ilmu masalah benar sama salah. Kalau politik *milih* itu lain.

**178. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tapi di ruangan ini terlalu banyak yang *ngerokok*...

**179. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Enggak bukan *ngerokok*. *Exhaust-nya* saja yang kurang.

**180. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Bukannya kurang Pak, tapi enggak ada.

**181. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Jadi saya teruskan, polisi itu titik berat sebagai *law enforcement agency*, tolong itu digaris bawahi Pak. Untuk itu dia memerlukan yaitu... berkaitan dengan *bestuur gitu loh* Pak. Oleh karena itu...

**182. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Bestuur* itu hanya untuk, karena mau...

**183. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Iya untuk melancarkan *law enforcement agency*. Contoh begini, contoh. Kok Pak gubernur mendirikan Mal atau bioskop di pojokan jalan, lah itu, nanti jangan-jangan di sana bertumpuk preman, bertumpuk ini, untuk itu kita melakukan semacam lobi pada gubernur itu. *Ah* ini fungsi *bestuur* ini Pak, *gitu*. Tapi untuk kepentingan *law enforcement agency* khususnya untuk prevensi *gitu loh* untuk *deterrent* sebelum terjadi sesuatu. Jadi titik beratnya pada *law enforcement agency*, sisanya itu *plus-plus aja gitu*.

Terima kasih.

**184. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ini kaitannya dengan perlu pertimbangan DPR ada enggak.

**185. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Enggak perlu. Enggak perlu.

**186. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Jadi ini rumusan satu, bunyi *gitu* Pak ya. Nah, kalau *gitu* rumusan alternatif dua hapus saja.

**187. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Saya kira memang...

**188. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Dan dibuang... dihentikan oleh DPR. DPR nya sudah dibuang.

**189. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Jadi pertimbangan DPR enggak perlu lagi. Karena kan kita...

**190. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Barangkali Pak *anu* tadi yang betul, Pak Hendi betul. Oleh Presiden sebagai Kepala Negara. Itu penting itu, ada sambungannya Presiden sebagai Kepala Negara.

**191. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau di atas itu dia diangkat oleh Presiden.

**192. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Saya kira kalau nanti sebagai Kepala Negara, saya kira pertimbangan tidak DPR itu saya kira kurang pas saya kira. Karena tadi *heavy*-nya kan lebih banyak ke pemerintah *gitu*. Diangkat oleh Presiden saja Pak.

**193. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira Susduknya ya diatur. Nah sekarang judul.

**194. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Susduk itu termasuk Polri.

**195. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Ya termasuk Polri.

**196. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Judul. Kalau judulnya seperti ini bagaimana kalau dua hal saja dicangkep di situ ya pertahanan dan keamanan negara. Itu *aja* ya. Ya pasalnya tadi itu semua. Itu bagiannya Ali Masykur lah, Tim Perumus.

**197. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Harus ada "dan".

**198. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sudah, sudah. Yang lain hapus sampai bawah. Titiknya juga. Oh sudah ikut itu ya, kok tadi enggak kena itu bisa ikut hapus titik-titiknya?

**199. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)**

Kan otomatis...

**200. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oh begitu ya, aduh, *sorry* ya. Baik Bapak-Bapak sekalian, saya kira lobi kita mengenai ini sudah. Nanti di sini ada usul-usul pasalnya, tinggal digabungkan bagaimana baiknya dan itu tugas Tim Perumus.

**201. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Pengaturan isyarat...

**202. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oh, itu sudah itu, itu buang *aja* itu. Itu hapus juga.

**203. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ada empat fraksi, enggak ada ini Pak ya.

**204. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya sudah, enggak apa-apa. Nanti perumusan akan dipimpin oleh Saudara Ali Masykur Musa...lebih baik sekarang *aja* lah tinggal, ini kan tinggal mengkalimatkan saja. Tinggal *wording aja* kok. *Eh*, saya kira itu dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena kita ternyata lancar sekali membahas ini seperti kemarin juga kita membahas...

**205. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

HAM, HAM, HAM.

**206. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

HAM sama agama juga *alhamdulillah* lancar. Kalau agama sampai enggak lancar

itu apalagi yang lancar itu. Saya kira itu.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**RAPAT DITUTUP PUKUL 15.15 WIB**



### 3. RAPAT TIM PERUMUS PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	21 Juni 2000
3.	Waktu	:	09.25 WIB- selesai
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
6.	Acara	:	Rapat Tim Perumus Membahas tentang Pertahanan Negara
7.	Hadir	:	13 Orang
8.	Tidak hadir	:	-- Orang

#### JALANNYA RAPAT:

**RAPAT DIBUKA PUKUL 09.25 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

*Bismillahirrahmaanirrahiim.*

Selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak-Bapak sekalian dan kita semua. Di pagi hari ini, kita mempunyai tugas untuk melanjutkan perumusan Bab XII kaitannya dengan Pertahanan Negara. Dalam perumusan awal, Bab XII ini bunyinya: "Pertahanan Negara". Terdiri dari satu pasal dan dua ayat. Dan kesepakatan yang pertama bahwa pada prinsipnya dua ayat yang ada itu tidak di... saya tidak menganggap untuk dianulir, karena dua-duanya itu masih perlu, cuma penempatannya tentu ada perubahan. Misalkan Ayat (1) itu bisa tetap menjadi bagian dari yang pertama. Kemudian syarat-syarat pembelaan, bela negara hubungannya dengan Susduk dan kewenangan dari TNI dan Polri itu mungkin bisa dijadikan satu ayat, kira-kira begitu, di akhir *gitu*. Untuk itu kalau kita melihat dari hasil lobi kita kemarin maka secara prinsip ada tiga substansi.

Yang pertama, adalah fungsi pertahanan ada di TNI, fungsi keamanan ada di Polri, kemudian sebagai inti. Kemudian dalam hal keikutsertaan semua rakyat harus ikut, kira-kira dua itu, dua substansi itu. Substansi ketiga, adalah pimpinan dan substansi keempat, adalah syarat-syarat dan sebagainya di dalam undang-undang.

Jadi dengan demikian, kalau tidak menyalahi dari kesepakatan kita kemarin sore maka paling tidak rasanya akan terdiri dari empat pasal dan masing-masing pasal, ya kita lihat nanti berapa ayat kira-kira begitu.

Jadi kalau kita rumuskan misalkan babnya, kita belum tahu menjadi bab berapa nanti, nanti ada tim sikronisasi. Judulnya adalah Pertahanan dan Keamanan Negara. Jadi kalau kita ambil, kita adopsi dari Bab XII Pasal 30 yang pertama, kira-kira pasal pertama dari bab ini, ayat yang pertama kira-kira menyebutkan :

"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".

Awalnya judulnya adalah : "Usaha Pembelaan Negara",



2. **Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Dilihat itu masing-masing wajib itu dari negara...
3. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Misalkan begini Pak, kalau ada orangnya *invalid* saya tanya ke Pak... dia berhak tapi tidak wajib karena dia *ngengkel* karena rasa cintanya pada negara dia ambil senjata untuk ikut *gitu*, menggunakan haknya kira-kira begitu. Dan ini bahasanya memang murni awal seperti di ayat pertama tidak ada perubahan.
4. **Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Kalau betul-betul ada perang, itu polisi juga kan ikut berperang. Jadi bukan sekedar keamanan kan, dia ikut berperang, juga rakyat. Nah di sini, di sini tentang rakyat ikut berperang ini, membela negara, itu kok tidak, kurang difungsikan, kurang keluar, ini seolah-olah hanya tentara saja, polisi pun tidak. Jadi saya ini, maaf saya memang kemarin tidak ikut karena...jadi begini, kalau...
5. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Jadi ini ayat yang pertama ya Pak.
6. **Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Yang kedua.
7. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Yang pertama dulu saja Pak.
8. **Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Yang pertama ini, ini istilahnya pertahanan dan keamanan, karena polisi tadi bertanya. Saya sebetulnya lebih pembelaan. Bela itu lebih aktif, kalau tahan itu, ya orang nyerang itu nahan, tapi membela itu maju *gitu*, offensif, kalau tahan itu bertahan defensif. Jadi saya setuju Ayat (1) kan:  
"Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara".  
Jadi saya lebih suka yang tetap.
9. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Jadi *umpama, umpama* ini pembelaan juga tidak hilang *gimana?* Jadi judulnya adalah usaha pembelaan, pertahanan dan keamanan negara.
10. **Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Kalau dilengkapi, bisa. Karena ini kan rumusan ini Pak. Kita menerima limbah dari lobi kemarin. Jadi barangkali Bapak enggak hadir kemarin.
11. **Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Ya, ya memang.
12. **Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Jadi kita melengkapi. Saya kira mungkin masih bisa. Barangkali kalau ditambah usaha pembelaan bisa juga silakan. Melengkapi.
13. **Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Kalau kita sepakati saja Pak ya. Usaha pembelaan karena aslinya itu karena ada nilai *offensif*-nya. Pertahanan keamanan negara karena sesuai dengan judulnya. Mas Agun *gimana*, bisa ya...

**14. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Sebentar Pak. Jadi, justru karena kosekuensi terhadap perubahan judul ini. Itu kan membawa implikasi bahwa kami bisa menangkap apa yang dikhawatirkan oleh Pak Luthfi. Mungkin juga Pak Asnawi karena kemarin *ndak* ikut, kalau tidak salah *gitu* ya. Kita kan kemarin sudah diskusi panjang lebar *gitu* Pak. Jadi sebetulnya pembelaan negara, itu bagian yang tidak terpisahkan di dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi kalau Bapak mengatakan pertahanan itu sifatnya hanya defensif. Justru pembelaan itu bagian dari pertahanan. Jadi dia lebih makro lagi pada aspek pertahanan. Karena dia ada tugas melindungi, mengayomi, mempertahankan, memelihara, itu sudah cukup panjang termasuk di dalamnya adalah usaha pembelaan.

Nah, oleh karena itu, bukan berarti meniadakan substansi pembelaan, yang itu semua akan diatur pada rumusan susunan dan kedudukan hubungan kewenangan. Bagaimana Polri dengan TNI itu berinteraksi ketika pada kondisi perang, itu sudah kita bahas. Tapi rumusannya lewat undang-undang. Begitu juga keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan pertahanan keamanan negara itu pun diatur dalam undang-undang. Nah, itulah yang mungkin nanti akan terkait yang dalam kurung itu. Yang dipertanyakan oleh PPP, Pak Lukman, hal-hal lain yang terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan, salah satunya itu adalah pembelaan.

Demikian Pak.

**15. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke. Silakan Pak.

**16. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi begini, konotasi sekarang, kalau pertahanan itu TNI, kalau keamanan polisi itu konotasinya. Jadi rakyat seolah-olah tentu akan bantu ke sana sini. Tapi kalau pembelaan, itu ya rasanya semua harus bela negara. Jadi rakyat itu, jadi jangan sampai pertahanan itu seolah-olah hanya dipegang oleh tentara yang bersenjata. Para milisi nantinya pada saatnya itu, itu harus turun, ini sesuai dengan Hankamrata yang semua itu. Jadi keikutsertaan rakyat dalam membela negara, itu kalau bisa diekspos, didudukkan di dalam Konstitusi, sebab itu terlalu kecil.

**17. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Mas Agun, kira-kira bisa ya ini. Karena bentuk-bentuk pembelaan negaranya nanti di undang-undang tapi enggak usah disebut pembelaan negara itu apa di sini. Karena pembelaan negara itu kan tidak harus memangku senjata tapi patriotisme, olahraga menang, menjaga nama baik kita di luar negeri, itu kan bagian dari bela negara, kira-kira begitu. Jadi artinya luas sekali, dan itu nanti bentuknya di undang-undang saja.

**18. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Prinsipnya saya tidak keberatan. Ini pun rumusan ini enggak ada masalah, hanya diskusi kita kemarin, itu wacananya seperti itu, enggak ada masalah.

**19. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke kalau begitu kita terima dengan... Sebentar Pak Tjipno, Pak Tjipto dulu.

**20. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Pada prinsipnya saya juga setuju dengan pendapat Pak Luthfi. Cuma saya kira Pimpinan tadi menyatakan bahwa bela negara termasuk olahraga semacamnya saya kira kurang tepat. Karena di sini masalah pertahanan dan keamanan adalah yang

kaitannya dengan masalah perang atau keamanan, jadi bukan di situ saya kira. Saya tetap setuju tapi mungkin jangan diartikan yang demikian.

Terima kasih.

**21. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke Pak Tjipno, kemudian.

**22. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Sebaiknya saya usulkan, kalau boleh ya... yang Ayat (1) lama ini biarkan begitu saja karena dia mempunyai arti luas memang, punya arti luas. Dan nanti kalau sudah mulai Ayat (2) dan sebagainya sudah mulai pelan-pelan kita menggunakan judul itu pertahanan dan keamanan, itu satu.

Yang kedua, tolong kalau kita sudah ngomong pertahanan, itu adalah terminologi teknis dan doktrin itu Pak. Jadi jangan semata-mata pertahanan sama dengan *defence*, pertahanan isinya adalah defensif aktif dan ofensif strategis. Itu yang perlu kita letakkan. Jadi dia sudah tidak lagi mempunyai arti telematikal saja tapi dia sudah *begript* sudah mempunyai arti yang khusus dalam terminologi *defence* begitu Pak. Jadi *defence* itu isinya dua, *defence* itu sendiri dan *offence*. Jadi itu yang mau saya usulkan. Jadi enggak usah repot-repot, tetap saja pertahanan dan keamanan negara tidak usah ditambah-tambahi.

Tapi khusus Ayat (1) biarkan sajalah jangan disisipi dulu dengan pertahanan dan keamanan negara. Itu sudah luas sekali tuh, ya persis Ayat (1) begitu saja:

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.

Umum sekali dia, dia luas, umum. Baru ayat berikutnya kita mulai menyentuh judul *bla...bla...bla...*

**23. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Saya setuju Pak, dengan usulan itu. Namun untuk menampung pemikirannya Pak Luthfi, saya pikir bisa lebih tegas nanti ketika kita bicara dirumusan wajib ikut serta warga negara, itu yang susunan kedudukan. Nah, itu kita arahkan ke sana, kalau begitu jadi kita cantumkan rumusan pembelaan itu harus keluar pada konteks kita bicara nanti pada waktu wajib membela negara.....

**24. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi yang Ayat (1) itu kita adopsi saja dari yang pertama tidak harus ada ya, okelah setuju. Tetap aja, karena itu lebih komprehensif, nanti Ayat (2)-nya bicara terhadap pertahanan yang dilakukan oleh TNI, oke, oke.

**25. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Betul, betul sekali.

**26. Pembicara : Peserta Rapat**

Maksud saya juga begitu tadi. Ayat (2) nanti menjadi pasal sendiri terhadap syarat-syarat dan sebagainya, nanti Pak. Sekarang bicara terhadap pertahanan yang dilakukan intinya ada di TNI. Kalau rumusan ini kira-kira gimana?

**27. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Kalau saya kebalikannya dengan Pak Tjipno. Kalau penafsirannya begini Pak. Karena judulnya kan ada perubahan Pak, pertahanan dan keamanan negara. Jadi menurut hemat kami, yang makronya biarkanlah itu dulu. Jadi:

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan

keamanan negara”.

Itu satu dulu Pak. Menyangkut masalah pembelaan negara, nanti akan ada bunyinya, yang mengatakan bahwa syarat-syarat keikutsertaan warganegara dalam usaha pembelaan negara kan *gitu* ya. Jadi tidak perlu lagi usaha pertahanan dan keamanan tapi usaha pembelaan negara, yang butir tiga hasil lobi kita itu Pak. Itu diatur dengan undang-undang.

Jadi menyangkut susduk TNI, susduk Polri hubungan kewenangan TNI dan Polri di dalam menjalankan fungsi masing-masing ketika mereka berinteraksi serta syarat-syarat warga negara dalam usaha pembelaan negara diatur dengan undang-undang. Jadi rumusan pembelaan negara ini saya minta itu keluar pada butir yang akan merujuk pengaturannya ke undang-undang. Jadi di sini, langsung *heading*-nya pertahanan dan keamanan....

**28. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Saya ingin bertanya ke Pak Tjipno, pertahanan dan keamanan itu bagian dari pembelaan negara enggak Pak?

**29. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Dia masuk dalam pembelaan negara.

**30. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Berarti yang lebih luas adalah pembelaan negaranya.

**31. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Ya sementara ini begitu ya Pak. Mulai sedikit ekplisit, kita ini kan semua...tidak ada satu pun di republik ini yang tidak ingin negara, itu dulu. Bagaimana caranya.

**32. Ketua Rapat : Asnawi Latief (F-PDU)**

Tugas pertahanan negara dilaksanakan oleh TNI dan kewenangannya diatur itu.

**33. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Seperti substansi di Undang-Undang Dasar 1945 kan memang pembelaan negara, baru....

**34. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ada Undang-Undang Nomor 20, sebaiknya *gitu* ya Mas Agun ya, bisa dipahami. Kita mohon kebesaran hatinya biar tidak....

**35. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Tidak mengubah substansinya, Ayat (1) itu dalam artian bahasa ya. Sebab di dalam, di depan itu berhak, apa tidak sebaiknya berkewajiban, ya wajib begitu, hak dan wajib kan. Di depan ada awalan ber-, kenapa di belakang tidak ada berkewajibannya, bahasanya lebih enak, itu kalau disetujui, tanpa mengubah substansinya.

“Setiap warga negara berhak dan berkewajiban ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.

**36. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ada komentar....

**37. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Sebetulnya bukan sekedar kewajiban, juga hak. Ada orang kamu enggak boleh ikut... maka itu berhak dan wajib. Berhak dan berkewajiban ya boleh, tapi ada haknya, ada kewajibannya. Umpamanya begini ada seseorang, sebut saja Chinese datang ke sini,

ikut membela negara, enggak boleh, enggak boleh kamu enggak ikut, itu kan sebetulnya dia punya hak....

**38. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Yang dipermasalahkan oleh Pak Asnawi itu kata hak dan berkewajiban, tapi kalau wajib itu lebih *amer* itu. Saya pikir *gitu* Pak, biar kita juga nanti... Yang kedua, kita beralih ke Ayat (2) : Tentara Nasional Indonesia terdiri...

**39. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Sebelum ke Ayat (2) mungkin begini Pak. Kami minta dirumuskan dalam bentuk alternatif sajalah yang Ayat (1) ini. Jadi tetap alternatif pertama seperti rumusan hasil lobi kemarin mungkin. Jadi usaha pertahanan dan keamanan negara, karena kami yakin dengan itu, *gitu* Pak, pembelaan itu bagian dari pertahanan dan keamanan. Ini kan ada yang secara substansial masih berbeda.

**40. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, berarti beginilah. Ayat (1) itu tetap, tidak ada perubahan, setuju saya itu, Ayat (2) alternatif kedua, ayatnya....

**41. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Usul. Usul sebelum alternatif, sebelum alternatif. Ya saya usul, tolong historinya telah ada bahwa *community* pertahanan dan keamanan yang dulu zaman Orde Baru, itu adalah menterjemahkan apa yang di dalam Undang-Undang Dasar ini. Itu jangan pernah lupa itu. Berarti beliau-beliau, mereka-mereka dulu dari *community* pertahanan dan keamanan sadar bahwa dia adalah mahluk yang besar di sini. Yaitu pesan Undang-Undang Dasar, judulnya bela negara waktu itu, berarti beliau-beliau mengisi dalam bentuk pertahanan dan keamanan negara dengan undang-undangnya.

Nah, dari situ saja dapat ditangkap bahwa mereka-mereka atau beliau-beliau sadar bahwa dia besar, masalah pembelaan negara ini. Baru dijabarkan dari sektor pertahanan dan sektor keamanan. Kira-kira *gitu*. Nah, oleh karena kita sekarang mau mengubah judul, tidak apa-apa. Ini hanya untuk mengekspos aja kan Pak ya, bahwa nanti materinya itu, tapi berangkatnya tetap pada Ayat (1) yang lama, kira-kira *gitu*.

**42. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Historinya seperti itu, oke jadi Mas Agun, dua alternatif dululah.

Sekarang ke Ayat (2). Ini kan merujuk dari gabungan lobi Ayat (5), kalau di kita kan TNI terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara, itu kan. Dan yang kedua merujuk dari kesepakatan lobi ayat, yang kedua. Jadi ini tidak harus satu ayat, tidak harus terdiri dari beberapa ayat, tapi digabung. Tapi merujuk pada lobi yang kedua dan lobi yang kelima *gitu*....

**43. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Sanksi enggak masalah saya kira. Menurut kami, hanya ini, ini ada dua strata ini Pak. Yang pertama sebagai alat pertahanan negara. Strata yang kedua adalah yang di bawahnya adalah melindungi memelihara stratanya. Biasanya strata pertama itu fungsi Pak. Jadi ini bahasanya barangkali, fungsi itu sebagai alat pertahanan negara, karena fungsi, itu kalau hilang maka organisasi hilang.

Jadi seperti sekarang Pak, dwifungsi itu sebetulnya salah, nama yang salah, fungsinya adalah alat pertahanan negara, perannya adalah sospol dan hankam. Waktu itu ya, sehingga kalau sospol hilang tetap ada, tapi dwifungsi, fungsinya hilang maka TNI itu hapus, itulah....

- 44. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Saya bisa menterjemahkan, jadi rumusnya menjadi:  
“TNI terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Angkatan Udara yang berfungsi sebagai alat pertahanan negara dengan tugas melindungi, memelihara dan mempertahankan”.  
Kira-kira begitu bahasanya....
- 45. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Ini kalimatnya menjujuk begitu. Lalu ada TNI *gitu*. Kenapa tidak dikatakan judul sana kan pertahanan dan keamanan. Misalnya tugas pertahanan negara dilaksanakan oleh ini-ini yang terdiri dari ini, ini, ini. Jadi jangan terus subjeknya TNI, fungsinya dulu, fungsi pertahanan itu siapa yang melakukan....
- 46. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Oke saya setuju Pak, jadi tinggal kita....
- 47. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Fungsi keamanannya siapa, baru fungsi-fungsi berikutnya itu, tugas itu....
- 48. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Baru tahap pertahanan.
- 49. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ini masalah redaksi sehingga sinkron dengan judul.
- 50. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**  
Saya langsung menyambung Pak Latief, usulan ini. Jadi coba tolong diketik. Pak Asnawi. Usaha pertahanan negara dilakukan oleh TNI...
- 51. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Kalau tidak usah usaha bagaimana? Pertahanan saja.
- 52. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**  
Boleh.
- 53. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Atau tugas pertahanan atau fungsi dan tugas, tugas dan fungsi.
- 54. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**  
Kalau merumus Undang-Undang Dasar yang lama itu menggunakan rumusnya usaha, Undang-Undang Dasar yang lama Pak.  
“Usaha pertahanan negara dilakukan oleh TNI yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat pertahanan negara yang berfungsi melindungi, memelihara, dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara”.  
Terima kasih Pak, ini merujuk Pak Asnawi.
- 55. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ini sinkron dengan judulnya, silakan Pak.
- 56. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Ini Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara itu buat saya agak *ujuk-ujuk*, jadi begini. Jadi itu nanti kita rumuskan, tapi sekarang ini masih menyebutkan bahwa TNI nya ini. Dan jangan lupa kepolisian disebutkan, bukan TNI dia. Jadi begini, jadi usaha kalau pembelaan negara dianggap sama dengan pertahanan dan keamanan

negara ini, dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai inti kekuatan dan dibantu oleh rakyat yang telah diorganisir, dilatih dan disahkan secara khusus untuk pembelaan negara.

Ini konsep milisi nanti ini, baru nanti Tentara Nasional Indonesia terdiri dari... Tapi ini TNI ditulis dulu...

**57. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pembelaan... Coba Pak Agun, kemarin dikasih tahu.... kalau...

**58. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Jadi begini Pak Luthfi, ini kerangka berpikir kita. Kalau... beda Pak. Jadi kemarin itu kita sudah sepakat memisahkan terlebih dahulu secara jelas, secara tegas itu hasil lobi kita, mana fungsi pertahanan dan mana fungsi keamanan, itu satu Pak. Jadi ada tiga hal yang harus diatur. Yang pertama fungsi pertahanan itu adalah mengatur TNI. Fungsi keamanan itu adalah yang menyangkut masalah Polri. Yang ketiga mengatur bagaimana keikutsertaan warga negara.

Persoalan berikutnya bahwa pertahanan dan keamanan, fungsi pertahanan dan keamanan bagian yang suatu ketika karena situasi tertentu akan berinteraksi. Kapan TNI akan diperbantukan menjalankan fungsi keamanan dan kapan Polri bisa melaksanakan tugas-tugas fungsi pertahanan. Nah, ini di-clear dulu tidak dijadikan satu rumusan sekaligus. Dipisah-pisah dulu, untuk mempertemukannya itu kita sepakat susunan kedudukan TNI dan Polri. Hubungan kewenangan TNI dan Polri di dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Fungsi pertahanan dan fungsi keamanan dan syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam pembelaan negara diatur dengan undang-undang. Jadi sistematikanya begitu Pak.

**59. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke jadi Pak Luthfi, kemarin maaf ya, kesepakatan lobi seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Luthfi nanti akan dijawab ketika undang-undang itu yang menyangkut interaksi bagaimana itu harus dijalankan milisi dan sebagainya itu, nanti di situ Pak. Jadi yang pertama itu harus dibedakan siapa yang menjalankan fungsi pertahanan dan siapa yang menjalankan fungsi keamanan. Bisa jadi, apa yang menjadi usul dari Pak Luthfi, ayat yang pertama menyebutkan belum sampai pada siapa anggota TNI misalkan, TNI terdiri apa, itu bisa ayat berikutnya. Ini tinggal bagaimana merumuskan. Kalau maksud dari rumusan ini kan poin yang kedua dari hasil lobi dan poin yang kelima itu digabung sehingga tidak menjadi ayat sendiri-sendiri.

**60. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Saran Pak, saran. Gini Pak, jadi kami bisa memahami apa yang disampaikan Pak Agun. Jadi kami bisa mengerti, namun yang disampaikan Pak Latief, dan beliau ini, itu betul. Ini kalau kita melihat tanpa membandingkan atau tanpa memperinci nanti di dalam undang-undang. Kami melihat memang katakanlah Ayat (2) ini *ujuk-ujuk*, jadi perlu ada suatu, katakanlah penjabaran, bukan penjabaran, uraian dari bab itu seperti yang disampaikan Pak Luthfi tadi. Saya kira itu bukan dalam... katakanlah kalau ini forum perumus, katakanlah itu sebagai suatu saran dari perumus ini bahwa ada tambahan ayat yang isinya nanti juga akan dijabarkan di dalam undang-undang. Tetapi dengan saran ini, itu merupakan kopleng antara bab, judul bab dengan Ayat (1) dan Ayat (2). Jadi di tengah-tengah antara Ayat (1) dan Ayat (2) perlu ada kopleng sehingga tidak *ujuk-ujuk* TNI ini, terus Polri ini. Itu kan kelihatannya *ujuk-ujuk* muncul.

Nah, sehingga kami berpendapat kalau misalnya bisa, itu ditulis saja sebagai

suatu saran dari perumus yang isinya seperti disampaikan Pak Luthfi. Jadi ini memang kita keluar dari lobi tetapi saran ini saya kira perlu ditampung. Karena ini sebagai suatu kopling untuk masuk ke Ayat (2) ini. Memang kalau di sini kelihatannya *ujuk-ujuk* ini muncul. Jadi yang disampaikan Pak Luthfi saya kira tidak hilang begitu Pak. Jadi sebagai saran saja, soal diterima atau tidak silakan saja. Terima kasih Pak.

**61. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, Pak Tjipto dulu

**62. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Saya kira begini. Saya kira sistematis yang kemarin waktu di lobi, itu saya kira sudah mengakomodir apa yang disampaikan Pak Luthfi dan Pak Asnawi. Jadi menurut saya yang pertama, dari ayat pertama ini kan sudah, kita sepakat pembelaan negara itu sebagai induk memayungi antara pertahanan dan keamanan. Lalu ayat berikutnya itu mengatur pertahanan. Pertahanan itu adalah TNI. Baru ayat berikutnya mengatur mengenai keamanan yaitu Polisi. Baru ayat terakhir nanti interaksi itu, sama tentang undang-undang itu, saya kira supaya berurur. Jadi jangan dicampur di sini pertahanan keamanan dicampur. Jadi pencampurannya artinya induknya itu di ayat satu itu saja. Oleh karena itu saya sarankan, tetap itu diakomodir. Jadi TNI dulu, baru ini masalah pertahanan, pertahanan dengan TNI, baru masalah keamanan Polri.

**63. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Menurut saya, Pak Asnawi dengan mengubah pertahanannya dulu baru siapa yang menjalankan, tidak ada masalah dengan hasil lobi kita. Ini hanya teknis untuk merumuskan bukan *ujuk-ujuk* TNI...

**64. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Kita memang sudah mulai merumuskan tentang pertahanan, seolah-olah oleh TNI, kemanan seolah-olah oleh Polri. Tapi dalam perang total, kalau pertahanan itu dianggap mempertahankan negara dengan perang total, rakyat itu kan sudah masuk. Jadi lebih baik dikemukakan dari awal bahwa intinya juga jelas disebutkan tetapi informasi pembelaan negara itu yang umum dulu baru....

**65. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, begini Pak Luthfi ya, saya mohon maaf ya. Ini suatu diskusi kemarin juga sudah panjang. Jadi usul dari Pak Luthfi nanti menjadi catatan seperti usul dari Pak Hendi. Jadi biarkan yang Ayat (2) itu bicara seperti usulan dari Pak Asnawi. Usaha pertahanan dilakukan oleh ini yang terdiri ini. Kemudian ayat berikutnya usaha keamanan negara dilaksanakan oleh Kapolri, yang bertugas untuk a, b, c dan sebagainya. Ayat berikutnya, kalau Pak Luthfi ingin memberikan catatan, itu nanti sebelum masuk ke pasal baru. Bisa dimengerti Pak ya?

**66. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Cuma logikanya lagi-lagi....

**67. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Maaf yah Pak, yang namanya pembelaan dan keamanan kan sudah di-*heading* sudah dipayung di atas. Lah siapa yang pertahanan, intinya TNI....

**68. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Saya menganggap TNI itu adalah rakyat yang bersenjata, begitu dasarnya. Yang mempertahankan negara itu rakyat, yang bersenjata itu TNI bersama polisi. Jadi jangan



lupa yang mempertahankan bangsa ini rakyat, itu disebutnya membela negara. Tapi kemudian konsisten dengan itu, ini disebutkan dari awal, yang membela negara itu rakyat yang bersenjata, yang namanya TNI, dan rakyat yang bersenjata yang namanya Polri, itu dalam perang ya, itu pembelaan dan rakyat yang tidak bersenjata yang dikasih senjata untuk maju perang begitu. Ini di dalam logikanya itu adalah yang berperang itu rakyat semesta.

**69. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Saya pikir logika itu semua sama Pak enggak ada yang beda. Cuma beda soal merumuskannya, kan *gitu* Pak. Itu saja, saya usul ini Pak, biar kita komprehensif lah. Jadi usulannya saya minta komprehensif, satu, misalkan *gitu* ya. Saya sejak awal tidak keberatan, Ayat (1) itu pertahanan dan keamanan diganti dengan usaha pembelaan negara, oke. Asal kita konsisten, jangan nanti rumusan berikutnya berantakan lagi. Kalau itu yang disepakati, Ayat ke-(2)nya ini biar runtun sekaligus pemikiran Bapak, Ayat ke-(2), itu tadi pembelaan negara, warga negara, oke-lah.

Kedua, usaha pertahanan negara dilakukan oleh TNI sebagai alat pertahanan negara yang berfungsi *bla...bla...bla...* Ayat ke-(3), usaha keamanan negara dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berfungsi *bla...bla...bla...* Ketiga begitu Pak. Susunan kedudukan TNI dan Polri, hubungan kewenangan TNI dan Polri di dalam menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan serta syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam pembelaan negara diatur dengan undang-undang. Saya pikir selesai itu Pak. Itu kalau itu mau, mau secara menyeluruh itu menjadikan satu pasal yang memayungi secara keseluruhan itu semua. Baru pasal berikutnya kita bicara siapa TNI, terdiri dari... bagaimana pengangkatannya itu sudah di bawahnya....

**70. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, ini sebetulnya hanya tinggal perumusan kok Pak. Jadi kalau draft seperti yang dibuat kita ini, yang Pasal 2, artinya, halaman dua itu, misalkan Ayat (1) kan sudah kita sepakatilah kira-kira. Ayat (2) itu adalah bicara apa yang disebut siapa yang inti dari usaha pertahanan, sekaligus *ndak* usah terdiri dari, ayatnya macam-macam, kalau bisa digabung, kenapa harus....

Bisa jadi rumusan pertahanan negara dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan koma yang berfungsi, tidak usah diperinci.

**71. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya usul ini kan begini ya. Pak Luthfi itu saya bisa memahami, kalau kita baca teks ini, seakan-akan cuma TNI sajalah yang berfungsi melindungi, memelihara, mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara. Kenapa tidak sebutkan sebagai alat pertahanan negara titik. Fungsinya nanti diatur apa di undang-undang, atau di pasal berikutnya.

**72. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Di bawah kan ada....

**73. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Rakyat itu alat pembela negara, jadi umum dulu.

**74. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kemarin itu, Pak Asnawi, kalau kita baca di rumusan yang kedua lobi itu pertahanan itu apa saja? Melindungi, memelihara, mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara itu diskusinya panjang....

**75. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya paham, tapi itu kalau penempatan itu rakyat itu tidak ada. Kalau kemarin itu di sana pertahanan negara dilaksanakan oleh TNI bersama-sama dengan sukarelawan bela negara, *gitu* kan jadi kelihatan. Itu bersama-sama.

**76. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Jadi kira-kira gini Pak, izin Pak, jadi....

**77. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Di ayat pertama apakah sudah cukup bahwa usaha berhak dan wajib pembelaan negara itu...

**78. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Izin Pak, izin Pak. Begini Pak. Kita ini forum perumus. Jadi hasil-hasil dari lobi itu tolong tidak dibongkar lagi. Kalau ada tambahan dari perumusan, masukkan di dalam catatan, jadi jangan membongkar yang hasil lobi. Saya kira perumusan ini sudah *fixed* kita tinggal merumuskan kalimatnya saja mengenai catatan silakan kita masukkan. Itu kalau kita setuju, bukan membongkar lagi forum lobi.

Terima kasih.

**79. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke. Jadi begini, Pak Luthfi dan Bapak-Bapak yang kemarin berhalangan...

**80. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Jangan bongkar hasil lobi.

**81. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Enggak, untuk memberikan keyakinan sama Pak Luthfi, karena ini seakan-akan itu yang mempunyai kalimat berfungsi ini yang lalu yang memberi *image* seakan-akan cuma TNI. Demikian pula pada polisi nanti ya, fungsi itu seakan-akan cuma polisi padahal ada Kamra, ada lain sebagainya.

Terima kasih.

**82. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Saya jelaskan, saya ngerti ini. Saya ngerti, beliau-beliau ini ngerti ya. Sebetulnya gampang saja apa yang dimaksud beliau-beliau, jangan berhenti pada TNI sebagai inti, sudah berarti ada yang lain, *gitu lho*. Itu nanti penjelasannya *gitu* sebagai inti, nanti polisi, kemanan polisi sebagai inti, cukup sudah. Itu sudah terjawab. Jadi tidak usah bongkar lobi *gitu* Pak.

**83. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi memang tugas bela negara itu seluruh rakyat kan, seperti yang disebutkan jadi bunyinya menjadi *gini*:

“Usaha pertahanan negara dilakukan TNI sebagai inti alat pertahanan negara yang berfungsi melindungi, memelihara, dan menjaga keutuhan dan kedaulatan negara”.

Saya usul bahwa “TNI yang terdiri dari” itu sekaligus di sini saja, jadi yang tadi, jadi enggak usah ayat, nanti ayat sendiri. Intinya dia, tapi kan seluruhnya punya kewajiban. Ayat ketiganya....

**84. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Sebentar Pak. Ini kan kita sudah main perumusan sebagai inti alat...

**85. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Ini keliru, jangan begitu. Hindari kalimatnya berubah, jangan mengubah masalah inti, tapi kalimatnya ditata *gitu* ya.

**86. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Ditatanya, makanya hindari kata-kata inti Pak. Kalau mau aktif *gitu* ya, kalau mau enak sebagai kekuatan utama, berarti ada kekuatan lain, jangan pakai ada inti.

**87. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Intinya hilang saja dulu. Karena inti mengubah substansi lobi, jadi kami tidak setuju inti-intian nanti di dalam interaksinya ada.

**88. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Jadi payung... tapi nanti dibawahnya kan ada ayat yang mengatur....

**89. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Begini saja Pak.

**90. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)**

Terima kasih. Memang kalau melihat Ayat (1) yang tetap itu, maka kita sudah terlibat seluruh rakyat Indonesia di situ. Kemudian pada Ayat (2) yang lama, yang begitu sederhana, toh selama ini cukup kita pahami. Kerancuan yang kita atur sekarang kan fungsi pertahanan dan keamanan. Itu saja yang mau kita atur, sehingga seluruh rakyat akan tahu mana tugas kepolisian, mana tugas TNI ini yang sekarang. Nah oleh karena itu, kata "inti"-nya kalau masuk di sini, saya rasa-rasanya seperti memperkecil arti Ayat (1). Nah, karena itu untuk sementara apa yang dilakukan oleh teman-teman kemarin masih dapat kita pertahankan itu. Terima kasih.

**91. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Saya betul-betul, kan *gini* ya lobi itu tidak boleh menghilangkan yang diusulkan oleh fraksi. Kecuali fraksinya sendiri yang menghilangkan. Kami di sini menempatkan milisi, rakyat yang ikut berjuang ya. Saya lihat dari atas ke bawah. Ini kelihatannya tidak ada, seolah pembelaan negara kan hak setiap orang, kalau semua ditampung di situ, ya seolah-olah sudah selesai juga. Tetapi sebenarnya dengan kondisi tentara negara kita yang tidak begitu banyak jumlahnya dan kondisi kepulauan kita yang begitu besar itu, jadi setiap kalau perang itu perang rakyat begitu. Ya Hamkamrata. Itu kan doktrin hankamrata.

Jadi karena itu di sini umpamanya kan seolah hanya TNI saja yang berperang. Padahal Polri juga ikut berperang kan. Sebenarnya kalau dalam keadaan perang. Nah milisi rakyat yang dipersenjatai belakangan itu, seolah-olah tidak ikut berperang. Nah ini yang saya lihat perumusan ini, kami jelas merumuskannya di dalam Ayat (2), yang isinya begini, jadi ini Ayat (2) ini. Tetapi kok hilang di dalam lobi itu. Kan kami tidak pernah menghilangkan itu. Karena ini, memang kemarin ada kecelakaan, saya ikut Komisi I, yang ini ikut Komisi II, jadi habis, anggotanya cuma dua. Jadi ini ada hal yang hilang. Masalahnya bukan karena kalau sudah lobi selesai ini hilang, ternyata karena memang enggak ada. Kalau ada sih enggak ada soal.

**92. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke Pak Luthfi begini ya Pak Luthfi. Mohon apa yang menjadi usulan Pak Luthfi nanti tetap menjadi catatan, nanti ada waktu sinkronisasi Pak. Jadi apa yang menjadi catatan Pak Luthfi nanti kira-kira menjadi pasal tersendiri di bawahnya. Cuma nanti apakah itu harus di atas atau di bawah, nanti usul Pak Luthfi tetap kita masukkan. Tapi

biarkan ini dulu dirumuskan misalnya Ayat (2)-nya bicara terhadap TNI dan Polri. TNI dengan tugas ini, Polri dengan tugas ini.

Ayat berikutnya, dari Pak Luthfi itu kan sudah bicara interaksi, *action* kan, di mana milisi itu harus diadakan. Ada beberapa usul terhadap model milisi dan syarat-syarat bela negara itu. Khusus di undang-undang. Tapi kalau Pak Luthfi harus ekplisit di situ nanti bisa masuk di dalam ayat ini. Tapi menjadi catatan usulan baru, *gitu* Pak. Kalau enggak *gitu* nanti enggak selesai Pak.

**93. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya tanya saja kepada kawan yang keberatan menambah kata inti, padahal inti itu, apakah inti itu mengurangi peranan TNI, disebut inti itu. Menurut saya tidak.

Intinya rakyat itu dipersenjatai memang dia inti, dengan begitu ketimbang bongkar banyak, kalau itu kan bongkar semua, karena kalau sepiantas lalu itu seakan-akan hanya angkatan ini saja, rakyat yang dipersenjatai, padahal itu maksudnya dia sebagai inti, jadi ada yang lain....

**94. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, sekali lagi saya ingin tanya Pak Hendi kalau ada inti keberatan *ndak* Pak? Kalau *ndak*, ya kita nanti usulan dari Pak Luthfi nanti di Ayat keempatnya kira-kira begitu....

**95. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

*Gini* Pak, keberatan Pak. Satu dari mekanisme. Kedua substansi ini ada di dalam undang-undang, sudah ada, Undang-Undang Nomor 28. Jadi ada seperti tadi misalnya ofensif strategis, itu tidak perlu muncul di dalam Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar ini katakanlah jangan sampai terkesan itu sebagai apa... yang ingin apa...

Jadi di sini biasa saja itu sudah muncul Pak, ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 bahwa itu ada, intinya apa sebagai segala macam itu ada di sana. Jadi tidak perlu khawatir bahwa TNI atau Polri itu memonopoli pertahanan dan keamanan. Tidak perlu saya kira itu. Kami pun tidak akan sanggup itu tanpa bantuan. Jadi tanpa dimunculkan inti pun, itu sudah akan muncul dengan sendirinya dan kita tidak akan mungkin melakukan itu sendiri, jadi tidak ada....

**96. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke kalau begitu begini....

**97. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Karena itu saya menghindar untuk lobi karena di lobi itu kan tidak ada alat, tidak ada inti kan? Dari hasil lobi ini, ternyata jadi perbantahan. Berarti itu kan penting menjadi inti. Ya kalau menjadi inti bukan fungsi perumusan kan, bagaimana kita menghindari untuk tidak menyebut alat maupun tidak menyebut inti di dalam merumuskan ini. Karena yang menjadi perbantahan sekarang ini kan masalah inti atau alat berarti itu kan penting. Penting mestinya itu kan fungsi lobi, bukan fungsi mengatur rumusan. Nah, rumusan ini kalau saya lihat, ini memakai kalimat pasif yah, dilakukan oleh.

Nah bagaimana misalnya kalau kita ubah:

“Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara melakukan usaha pertahanan negara yang berfungsi atau dengan fungsi ini, ini, ini”.

Jadi tidak melebur kata dilakukan itu kalimat pasif, kita ubah menjadi aktif, yaitu:

“Tentara Nasional Indonesia yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara melakukan usaha pertahanan negara yang berfungsi atau dengan fungsi melindungi dan seterusnya”.

Jadi kita hindari kata pakai alat atau kata inti.

**98. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, jadi Pak, rumusan awalnya memang kita sebut TNI, tapi Pak Asnawi bilang *lho ujung-ujung* kok TNI, padahal judulnya pertama itu dengan pertahanan. Pertahanan itu diterangkan dulu menjadi subyek, baru siapa yang menjadi aktornya, pelakunya, kira-kira begitu.

**99. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Mungkin saya jawab, itu kan kita, ini kita bicara Ayat (2) kan, masalah pertahanan kan sudah dibicarakan di Ayat (1). Jadi kita kan tidak...

**100. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ayat (1) ada dua alternatif.

**101. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Nah, iya sekarang kan kita bicara di alternatif kedua kan?

**102. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Ada garis itu Pak?

**103. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Mana?

**104. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Ayat satu ada garis batas Pak.

**105. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ayat (1) dan (2) ada garis.

**106. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ayat (1) itu pembelaan negara, artinya tetap seperti ayat dulu. Alternatif dua itu karena judulnya Bab Pertahanan dan Keamanan, dalam usaha pertahanan dan keamanan. *Lha* sekarang kalau kita sepakati judulnya seperti itu maka Ayat (2) nya subyek yang diangkat itu adalah pertahanan negara, siapa? TNI. Jadi kok tahu-tahu TNI. Padahal judulnya adalah pertahanan, *ndilalah*, pertahanan itu dijalankan oleh TNI. Jadi, ini model rumusan saja Pak.

**107. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Iya, saya ngerti rumusan. Tapi, kalau kita dengan judul seperti itu, kita bicara substansinya atau berbicara yang karena judulnya begitu, harus mulainya dari kata pertahanan. Kan tidak selalu, bisa saja pelakunya dulu. Yang penting bahwa substansi di dalam bab ini adalah masalah pertahanan dan keamanan, bukan ekonomi misalnya.

**108. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kita sekarang sepakat saja, misalkan apa TNI-nya disebut dulu seperti semula, tadi kan begitu... Pak Asnawi mensikronkan pertahanan, ya misalkan pertahanan negara dilakukan oleh TNI, yang terdiri dari...

**109. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Tanpa mengurangi substansinya sebetulnya. Ini kan persoalan sekarang ini, baik

dengan kalimat yang lama maupun yang baru ini ada konotasi Pak Zain, tadi kita diskusi panjang, kami berdua, bukan hanya TNI saja yang melindungi, memelihara, di mana rakyat juga ikut. Pak Luthfi lalu Pak Sutjipno usul inti itu kadang sudah artinya tidak dimonopoli dia, *gitu* dalam rangka Hankamrata. Bahwa dalam undang-undang ada, apa jeleknya kalau kita angkat, seperti TNI enggak ada di dalam Undang-Undang Dasar. Kita angkat juga kan, sama dengan....

**110. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kita kembali pada....

**111. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Tidak mesti yang tidak ada, yang sudah ada di angkat di undang-undang ini, itu tidak boleh masuk dalam Konstitusi kalau itu dianggap karena substansinya memadai.

**112. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pak Asnawi kita kembali ke semula, itu model perumusan TNI disebut dulu atau fungsi pertahanan dulu, jadi yang lain-lain....

**113. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya usul. Saya kira kalau kita mau memberikan pengertian-pengertian dasar terhadap ini, sebetulnya penyebutan dan uraian tentang TNI itu lebih patut didahulukan. Seperti di atas itu ada kalimat yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sesudah itu di Ayat (3) didefinisikan lagi sudah didahului dengan pengertian di sana.

Sehingga kalau Tentara Nasional Indonesia itu disebutkan terlebih dahulu dan kemudian ayat berikutnya mempertemukan dari Ayat (1) dan Ayat (2). Jadi mempertemukan pengertian bahwa pertahanan keamanan itu merupakan tugas dari seluruhnya. Seluruhnya yang dimaksud adalah Ayat (1) dan Ayat (2) itu. Nah, kalau Ayat (2) dan Ayat (3) bisa digabungkan sebetulnya itu lebih ringkas. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dan kemudian substansinya di yang kedua itu diselipkan di situ, mungkin lebih ringkas juga.

**114. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke, jadi sebetulnya Ayat (2) dan (3) dalam konsep ini, khusus ini adalah sama. Cuma penyebutannya ada yang TNI ditarik dulu, ada yang fungsi pertahanan dulu, jadi ini *ndak* ada, ini nanti akan milik salah satu... atau Pak....

**115. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Masalah tadi kan karena alat dan inti juga, karena ada penyebutan alat dan inti. Kan persoalannya di situ, bagaimana menghilangkan kata itu....

**116. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ndak*, saya usul saja Pak, ini kan kita fungsinya adalah perumus dan saya tidak mungkin melakukan tim lobi lagi, pribadi yah. Jadi nanti bisa jadi usulan dari Bapak-Bapak itu menjadi catatan untuk disikronisasi. Jadi begini, kalau memang usulan dari Pak... usulan pertama itu kan TNI disebut dulu, terus Pak Asnawi menginginkan pertahanan negara dulu. Saya usul saja, ini alternatiflah cara penyebutannya, daripada....

**117. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Alternatif rumusan ya.

**118. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Alternatif rumusannya ada yang disebutkan pertahanan dulu, ada... ini kan nanti sinkronisasi belakangan, kalau *ndak* itu *ndak* selesai Pak nanti. Nanti usulan dari Pak Luthfi kira-kira catatan menjadi ayat baru, yang disebut milisi dan sebagainya itu nanti diketik saja. Untuk disinkronisasi berikutnya. Kalau enggak begitu enggak selesai Pak.

**119. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Kalau banyak yang ngomong, jadi enggak selesai.

**120. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke mbak, Mbak Nana, Ayat (2) alternatif satu seperti itu, alternatif dua seperti ini...Ya karena ada yang TNI kalimat aktif dan kalimat fungsi, *gitu loh* Pak

**121. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Tiga itu jadi dua....

**122. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Dua itu menjadi, tiga itu jadi dua. Memang sulit.... Sekarang Ayat (3) terhadap Polri, sebutkan seperti itu..

**123. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ini alternatif kedua ini pakai sebagai alat pertahanan itu, usul siapa Pak? Karena di lobi saya tidak temukan kata alat juga kan....

**124. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ndak*, pakai alat, alat.... alat pertahanan.... ini Ayat (3), alternatif pertama...

**125. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Sama seperti yang dua ...

**126. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Harus sinkron Pak, usaha....ini di-*copy* saja...

**127. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Satu ini diketik saja....usaha pertahanan negara dilakukan oleh..

**128. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Terus *copy* yang di bawah.

**129. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Nanti TNI sama Polri bisa bikin PT.

**130. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Betul Pak... misalnya *gini* ya....

**131. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Nanti memang ada yang sejalan....

**132. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Di sinikan usaha pembelaan negara....

**133. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sekarang dari Pak Luthfi coba, sekarang ayat, catatan perlu ayat baru letaknya di sinkronisasikan....

**134. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Alternatifnya begini. Jadi usaha pembelaan negara dilakukan oleh TNI sebagai inti dan Polri sebagai inti kekuatan. Itu sebagai inti kekuatan dan dibantu oleh rakyat. Rakyat yang bagaimana, yang milisi, rakyat yang telah diorganisir, dilatih dan disiapkan secara khusus dalam pembelaan negara...dulunya namanya PETA, pembela tanah air...

**135. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Secara khusus dalam pembelaan negara... catatan usulan ayat baru, tempat disesuaikan, kesepakatan saja, menjadi Ayat (4)... usulan ayat baru dari..., koma setelah reformasi dari..., tempat menyesuaikan... ini ayat di *weight* kan ini bernilai... bukan memberatkan....

Oke, giringan kita beranjak ke pimpinan. Ini pasal baru. Saya pikir ini enggak usah didiskusikan bagaimana, sudah rumusan kok, sudah rumusan.

**136. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Itu kan kalimat pendeknya, tentang ini, ini, ini, dan yang akan dijadikan... jadi kalimat ini kalimat singkat, bukan kalimat rumusan, tapi intinya begitu. Ada rumusan kalimat yang baik seperti itu...

**137. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima. Kemarin ada unsur TNI, kemudian TNI nya dihilangkan, nanti maksudnya tanpa TNI, dan setiap angkatan dipimpin oleh seorang kepala staf.

**138. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Itu sudah betul.

**139. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Saya bicara siapa yang angkat, Panglima Tentara Nasional dan diangkat oleh Presiden dengan pertimbangan DPR. Dan Kepala Staf diangkat oleh Presiden atas usul panglima TNI.

**140. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Alternatif satu itu.

**141. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Kemarin begitu?

**142. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Ya betul.

**143. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Alternatif kedua... TNI itu....

**144. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Saya mau tanya dulu, karena ini rumusan, karena harus jalan dia di atas ya. Waktu tadi di atas Tentara Nasional Indonesia atau usaha ini dilakukan terdiri dari ya, kita kan tidak sebut-sebut angkatan ya. Yang ada ngangkat ya itu Presiden. Jadi kalau angkatan di sini angkatan dipimpin, Presiden itu yang pengangkat. Kita kan tidak pernah ngomong angkatan di atas, yang ada diangkat oleh Presiden.

**145. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Yang pertama kan ada Angkatan Laut, Angkatan Udara, di atas juga....



- 146. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
Di Ayat (1).
- 147. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya, di Ayat (2) itu ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- 148. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
Ada angkatan... tadi kalau enggak salah hanya terdiri dari ini....
- 149. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ada, ada.
- 150. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
Ada, bolehlah jangan sampai *ujung-ujung* kita luar angkatan di sini.
- 151. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Itu hurufnya diganti jangan angkatan kecil tapi...
- 152. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Setiap angkatan itu harus, "a" nya harus besar.
- 153. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Sekarang alternatif dua. Tentara Indonesia dipimpin oleh seorang kepala staf dan setiap angkatan dipimpin oleh seorang kepala staf, enggak usah diskusi, diskusi agak panjang..
- 154. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Saya hanya mau tanya, isitilah angkatan itu baku? *Ndak*, karena mungkin *jargon*-nya seperti itu, artinya angkatan itu baku Angkatan Laut, Angkatan Udara, istilah angkatan itu baku?
- 155. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Itu Undang-undang Hankam, sehingga yang dimaksud...
- 156. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
Itu angkatan perang.
- 157. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Alternatif ketiga menjadi bagaiman Pak?
- 158. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Alternatif ketiga ini sebetulnya mewadani semangat '45 atau lokal...
- 159. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Tanya boleh ini ya, jadi kalau konsep kepala staf gabungan artinya panglimanya itu Presiden. Kalau Panglima TNI, TNI panglimanya Panglima TNI.
- 160. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Presiden juga.
- 161. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Itu penguasa tertinggi pemimpin tertinggi, oke sudah dijawab, enggak mengubah. Yang kedua, ini pertanyaan juga. Apakah ada di antara kawan-kawan fraksi yang lain yang berpikir bahwa panglima TNI itu bukan dipertimbangkan tapi disetujui oleh DPR, ada enggak?

- 162. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Enggak ada.
- 163. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Saya sendiri sama... oke kalau begitu enggak usah ditulis...
- 164. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Maaf, jadi sebutan itu jangan di Undang-Undang Dasar. Jadi netral sajarah, apakah Kepala Staf maupun Panglima TNI itu netral saja, karena itu beliau sebut pimpinan, *gitu* loh. Pemimpin itu maksudnya pemimpin itu ya antara dua itu atau nama lain nanti di undang-undang, maksudnya Pak Hendi *gitu*.
- 165. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
Saya kira memang alternatif ketiga, yang kita rumuskan kita kan tidak lagi mempertemukan mana yang lebih baik dari alternatif ini kan. Bahwa alternatif ketiga itu tidak mau menyebut Kepala Staf dan sebagainya, serahkan itu undang-undang yang menyebut. Sekali waktu undang-undang mengatakan Kepala Staf, sekali waktu Panglima, undang-undangnya diubah tetapi jangan dibakukan di Konstitusi. Itu kan salah satu alternatif. Jadi saya kira kita tidak persoalkan.
- 166. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Oke jadi kalau Pak Hendi, saya usul begini bagaimana...
- 167. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Catatan?
- 168. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Bukan catatan. Jadi Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang pemimpin yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Jadi itu netral, sebutannya juga itu, cuma hanya menandakan yang mengangkat adalah Presiden. Yang pertama hilang tidak usah dalam kurung.
- 169. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Ada catatan Pak, boleh catatan. Itu bisa kalau pernyataan Presiden panglima tertinggi setitik di dalam Undang-Undang Dasar. Presiden adalah Panglima Tertinggi TNI.
- 170. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Di Pasal 10 sudah Pak... Presiden.
- 171. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Belum pernah disebut panglima tertinggi, kalau Presiden panglima tertinggi eksplisit, itu bisa saja seperti itu.
- 172. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Tolong dicatat aja di situ, Presiden sebagai Panglima Tertinggi, sebagai Kepala Negara. Presiden sebagai Kepala Negara adalah Panglima Tertinggi, atas....
- 173. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Catatan, catatan.
- 174. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Jadi sebagai Kepala Negara, eksplisit.

- 175. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
Selama ini yang menyebut Presiden sebagai Panglima Tertinggi itu Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang.
- 176. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Di Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak ada.
- 177. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
Ya, itulah.
- 178. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Hanya ada itu di Undang-Undang RIS itu.
- 179. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
Kekuasaan tertinggi itu tidak identik dengan panglima tertinggi.
- 180. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Catatannya, Presiden sebagai Kepala Negara.
- 181. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Usulan, fraksi itu.
- 182. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Fraksi TNI...
- 183. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Bukan, enggak saya menampung saja.
- 184. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Semuanya saya pikir semua.
- 185. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**  
Enggak, enggak Pak, begini Pak, alternatif...
- 186. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Presiden sebagai kepala negara adalah Panglima Tertinggi TNI.
- 187. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**  
Ini usulan siapa yang dicatat, saya *ndak* usul begitu. Jadi catatan kedua tidak setuju rumusan itu, supaya jangan dianggap ini catatan persetujuan semua.
- 188. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Ini dari F-UG Pak, jadi jangan... F-UG saja catat di situ.
- 189. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**  
Saya begini Pak, saya lihat kalau pakai catatan-catatan gini, ada usulan fraksi ini. Jadi saya pikir hasil lobi kita secara menyeluruh itu seperti apa. Ini akan ditempelkan berikutnya, ini kan jadi persoalan. Seperti alternatif ketiga saja, TNI dipimpin oleh seorang pemimpin. Okelah bicara sampai di situ kita dalam rangka menampung karena itu substansi agar apakah itu panglima TNI, apakah itu kepala staf gabungan, itu substansi. Artinya oke kita sepakati itu, karena tidak mengubah hasil lobi kita. Tapi kalau yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, itu yang berubah dari hasil lobi. Saya enggak setuju begitu.
- 190. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Saya usul kemarin.

- 191. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**  
Catatan-catatan ini harus kita keluar di sini harus persetujuan bersama.
- 192. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Enggak, Mas Hendi, Pak Agun. Yang usul perlu undang-undang itu kemarin hanya Pak, *ndak* dari ini.
- 193. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
TNI dan PPP.
- 194. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
TNI dan PPP ya... TNI.
- 195. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Dan PKB.
- 196. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Dalam undang-undang...
- 197. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Sehingga Utusan Golongan itu kan sebenarnya alternatif dua, sehingga dia tidak pada tempatnya kalau memberi catatan untuk alternatif tiga, *gitu*.
- 198. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Saya pikir *ndak* perlu Pak itu Pak....
- 199. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Ada yang mengatakan saya mau kalau itu, itu, kemarin begitu kan.
- 200. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Oh enggak, kemarin enggak.
- 201. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Enggak jadi ya.
- 202. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Sudah hilang ada drop dua itu, kemarin bukan persyaratan lagi, jadi bisa di *drop* itu Pak....
- 203. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**  
Siapa panglima negara? ... Presiden Panglima Tertinggi.
- 204. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya otomatis. Sekarang Kapolri yang ini ayat berikutnya, ... ini menjadi pasal sendiri... yang saya sebut tadi... yang menjadi rumusan kayak yang tadi. Itu hilang dulu, hilang dulu. Nah ini, naikin. Nah ini, kalau ini *gimana?* Pasal barunya:  
"Susunan kedudukan TNI/Polri hubungan kewenangan TNI/Polri di dalam menjalankan fungsinya masing-masing syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".  
"Serta" itu kemarin dari Pak Lukman, serta hal-hal yang terkait dengan peranan diatur dengan undang-undang. Karena sudah seperti ini. Ya sudah kalau begitu, karena ini sudah lobi kemaren. Sebetulnya implisit dari Pak Luthfi bisa masuk sini, cuma kalau mau eksplisit, ya letaknya di atas tadi Pak, dengan interaksi itu. Oke kalau begitu ini sudah diingatkan saya....

**205. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Ya saya tanya ini, bukan bongkar. Karena memang kemarin kita berbeda pendapat Presiden di situ itu dalam kapasitas sebagai apa? Ada yang mengatakan kepala negara, ada yang mengatakan kepala pemerintahan. Kalau itu kepala negara berarti bunyinya seperti ini. Tapi kalau kepala pemerintahan dimungkinkan adanya peran atau pertimbangan dari DPR. Maksud saya, ini perlu diperjelas karena kemarin itu kesepakatannya dalam bentuk pemikiran, bukan dalam bentuk kalimat...

**206. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Boleh Pak, kemarin begini Pak.

**207. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Boleh saja...

**208. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Jadi kemarin memang ada pertimbangan. Tapi kan kemarin waktu dah diuraikan oleh Pak Tjipno sama yang lain-lain kan. Intinya kepada ketertiban pemerintahan. Oleh karena itu tanpa pertimbangan DPR dan yang mengusulkan dari Pak Tjipno juga bersedia tanpa pertimbangan DPR.

**209. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Klarifikasi terhadap Presiden di situ itu. Kemarin kan ada yang mengatakan Presiden dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara.

**210. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Kepala Pemerintahan Pak, makanya kemarin didrop sebagai kepala negaranya didrop kemarin, mula-mula kemarin ada sebagai kepala negara tapi...

**211. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Berarti pengertian di sini ini Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

**212. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Betul.

**213. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Heavy*-nya di situ. Karena fungsi-fungsi aplikasi, meskipun polisi itu juga berkaitan Presiden sebagai kepala negara, tapi dalam hal keamanan *heavy*-nya itu di sini. Oke saya pikir begitu Pak.

**214. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Usul aja, pakai seorang atau...

**215. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ndak*, kalau ini Pak Tjipno setuju?

**216. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Pak Tjipno, pertanyaan, kalau lihat usulannya Wantanas, itu Kepala Polisi Republik Indonesia jadi bukan Kepala Kepolisian tapi Kepala Polisi *gitu*... nih, mohon penjelasannya Pak.

**217. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Penting ini-ini.

**218. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Tolong kita bicara fungsi adalah struktur polisi ini, yang markas besarnya di,

mana, di jalan Trunjoyo itu. Tapi kepolisian itu seluruh *community* kepolisian termasuk komponen-komponen pegawai negeri atau non polisi yang atas kuasa undang-undang, nah itu ya, mendapat wewenang penyidikan. Itulah namanya *community* kepolisian, sehingga si polisi ini harus mampu menjadi inti dari seluruh *community* kepolisian ini, maka disebut Kepolisian Negara. Jadi polisi sebagai polisi adalah struktural tapi polisi kepolisian *community*, nah *gitu* Pak, *gitu* saja.

**219. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Polisi kehutanan.

**220. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Termasuk *community* kepolisian, polisi khusus, polisi teknis, PJKA, seluruhnya...



#### 4. RISALAH RAPAT KE-46 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	21 Juni 2000
3.	Waktu	:	10.00 WIB - selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA - Harun Kamil, SH. - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Pembahasan tentang Rumusan Bab XIII UUD 1945 tentang Pendidikan
9.	Hadir	:	33 Orang
10.	Tidak hadir	:	12 Orang

#### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sambil menunggu teman-teman yang masih di luar masuk ke ruangan dan kami minta staf untuk mengundang teman-teman yang di luar untuk masuk. Saya kira rapat ini sudah bisa kita mulai. Waktu juga sudah cukup larut, begitu, sementara yang hadir, yang telah menandatangani daftar hadir sudah 28 orang dari sembilan fraksi. Jadi, dalam hal ini Fraksi PDKB karena hanya mempunyai satu orang anggota dan kebetulan harus menghadiri rapat di DPR, tidak akan hadir, mohon ijin dan dari Fraksi PBB yang belum hadir. Maka dengan itu rapat pleno Panitia *Ad Hoc* I pada hari Rabu tanggal 21 Juni Tahun 2000 kami buka.

#### **KETOK 1X**

Memang, setelah sampai pada pembahasan Bab XIII Pasal 31, itu ternyata rekan-rekan kita yang bertugas di panitia perumus, itu juga sangat sibuk, sangat dibebani dengan banyak tugas perumusan. Sehingga yang seharusnya bisa selesai pagi itu jam 10.00, itu selalu lewat waktu. Sehingga kita di sini menunggu mereka dan akhirnya sering rapat-rapat plenonya menjadi tertunda. Bukan karena anggota-anggota belum hadir, tetapi karena memang sebagian itu terikat di panitia perumus yang juga pekerjaannya semakin hari semakin menumpuk.

Selanjutnya, kami juga menginformasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa *legal drafter* dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan itu sudah hadir bersama dengan kita dan siap untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang kita



perluan. Dan kami akan memperkenalkan, Saudara Mahmud Azis. Kita terima kasih karena Bapak bisa hadir. Sebenarnya mereka sudah bertugas beberapa hari, tapi rupanya ke Bandung karena dikira PAH II lebih dahulu begitu, tapi ya sama-sama perlu.

Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, pada hari ini kita akan memasuki pembahasan pada Bab XIII, Pendidikan dan juga mengenai Kebudayaan Nasional, suatu materi Undang-Undang Dasar yang sangat-sangat penting khususnya dalam pembangunan bangsa. Pada hari yang lalu, kemarin, yang memulai adalah Fraksi KKI. Jadi mungkin hari ini adalah Fraksi Utusan Golongan, yang kami lihat juga sudah siap. Namun sebelumnya, tentunya kita memahami betapa pentingnya seluruh fraksi pada pemandangan umum yang lalu, memahami betapa pentingnya dan betapa sentralnya masalah pendidikan ini. Saya rasa itu tepat sekali dan memang ada istilahnya itu *ujar-ujar* ya, kata-kata bijaksana yang mengatakan “kalau kita ingin memberi makan pada seseorang supaya hidup satu hari, ya masak nasi, potong sapi. Tetapi kalau seseorang atau sebuah bangsa ingin hidup satu tahun ya tanam padi, begitu. Tetapi kalau sebuah bangsa ingin hidup dan menjadi besar, berjaya, berkembang maka didiklah rakyatnya, kan begitu”.

Dan pesan pendidikan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu sangat kuat. Pentingnya pendidikan yang dirumuskan sebagai pesan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ini memang sangat penting sekali. Di dalam pengalaman kita, khususnya pengalaman bertetangga dengan saudara kita di Malaysia, pada akhir 50-an dan awal tahun 60-an, kita pernah dimintai bantuan untuk mengirimkan tenaga-tenaga pendidik, pengajar, guru-guru ke Malaysia yang dengan sangat senang hati dipenuhi oleh Pemerintah dan masyarakat kita, dengan mengirimkan ratusan kalau bukan ribuan guru ke sana. Dan itu sangat berpengaruh dan salah satu faktor penting juga di dalam pertumbuhan Malaysia yang luar biasa belakangan ini. Sementara kita sendiri oleh karena berbagai keadaan mengalami berbagai masalah di dalam soal pendidikan kita.

Dan oleh karena itu memang kita berharap dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945, aspek yang amat penting ini memperoleh dasar-dasar yang lebih kuat lagi, seraya kita juga berharap agar pendidikan kita, baik kebijaksanaan pendidikan maupun pelaksanaan pendidikan itu sendiri dapat mengubah atau menjadikan kemajemukan kita, keheterogenitasan kita. Itu menjadi kekuatan bagi pertumbuhan bangsa dan bukan justru menyebabkan kemajemukan itu sebagai beban dan sebagai sumber kelemahan bagi kehidupan kebangsaan kita. Oleh karena itu kami yakin bahwa setiap fraksi akan dengan sangat arif melihat pentingnya Bab Pendidikan ini, supaya kita dapat menghasilkan sebuah amendemen yang sangat baik, begitu.

Untuk itu kami mengundang juru bicara dari Fraksi Utusan Golongan, dalam hal ini Bapak Prof. Dr. Soedijarto, kami persilakan.

## **2. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saudara Ketua dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota PAH I yang saya hormati.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Seperti yang ditekankan Saudara Ketua, sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberikan satu pertanda yang mendudukan pendidikan sebagai bagian yang sangat strategis dalam pembangunan negara bangsa. Tetapi dalam praktik pemerintahan sampai dengan saat ini sebagai terbukti dengan belum pernah berartinya anggaran pendidikan dalam mendukung sistem pendidikan nasional, menunjukkan bahwa pendidikan masih dipandang sebagai kegiatan *only for survival*,

seperti halnya dengan kesehatan dan sebagainya. Tapi kurang dianggap sebagai investasi masa depan. Karena itu kami ingin memperjelas Pasal 31 dan 32 menjadi ketentuan-ketentuan yang menjadikan pendidikan betul-betul berarti.

Yang kedua, kami juga ingin memberitahukan bahwa pendidikan sangat terkait dengan pembangunan kebudayaan nasional. Karena kalau kita pelajari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hakekatnya adalah suatu cita-cita yang ketercapaiannya hanya dapat dicapai melalui transformasi budaya. Dan transformasi budaya itu hanya mungkin berlangsung melalui suatu sistem pendidikan nasional.

Mungkin kita masih ingat salah seorang pendiri republik, Bung Karno, selalu mengatakan kita menghadapi *many revolution in one generation*. Sebenarnya revolusi yang berkaitan dengan cara berpikir, cara bekerja dan sebagainya. Atas dasar pemikiran itu kami ingin mengusulkan Bab Pendidikan meliputi dua pasal, satu tentang pendidikan dan yang kedua tentang kebudayaan. Yang Bab Pendidikan meliputi enam ayat dan Bab Kebudayaan meliputi empat ayat.

Selanjutnya kami bacakan sebagai berikut :

Pasal Pertama yang menjadi;

Ayat (1):

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yaitu memperoleh pendidikan dasar yang tanpa dipungut biaya dan yang memenuhi syarat berhak mengikuti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi”.

Ini penting karena salah satu fungsi pendidikan adalah mengadakan pemilahan dan pemilihan untuk menjadikan warga negara *motivated* untuk bekerja lebih keras untuk dapat meningkat ke pendidikan berikutnya.

Ayat (2):

“Pemerintah mengusahakan dan menyediakan satu sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan nasional dan membangun peradaban bangsa”.

Ini untuk menekankan bahwa pendidikan tidak hanya untuk bisa membaca dan menulis saja.

Ayat (3):

“Pemerintah baik pusat maupun daerah membiayai sepenuhnya pendidikan dasar baik negeri maupun swasta”.

Ayat (4):

“Pemerintah bertanggung jawab menetapkan persyaratan minimal dan mengawasi pendidikan-pendidikan menengah dan pendidikan tinggi”.

Ini untuk meniadakan suatu keadaan di mana orang merasa mengabdikan pada pendidikan padahal pendidikan yang diberikan itu kurang lebih membohongi yang dididik karena di bawah persyaratan-persyaratan.

Ayat (5):

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban menetapkan alokasi anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional”.

Sampai sekarang pemerintah tidak pernah berusaha memenuhi kebutuhan tapi memberikan anggaran pendidikan seadanya, sisa-sisa dari anggaran yang sudah ditempatkan di tempat-tempat yang dipandang lebih prioritas, seperti pembangunan industri, perbankan dan sebagainya.

Pasal berikutnya tentang Kebudayaan:

Ayat (1):

“Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.

Ayat (2):

“Kebudayaan nasional adalah nilai-nilai budaya baik politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, agama dan iptek yang diikuti oleh seluruh warga negara”.

Ini untuk menghindarkan kesan bahwa kebudayaan adalah dimensi estetika saja dan kebudayaan itu meliputi dimensi kognitif, estetika dan normatif.

Ayat (3):

“Pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab melindungi dan memelihara warisan budaya bangsa dan budaya daerah”.

Ayat (4):

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan”.

Itulah usulan dari kami, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **3. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Soedijarto, juru bicara Fraksi Utusan Golongan. Berikutnya kami mengundang juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami persilakan Pak Muhammad Ali.

### **4. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati. Saya dapat tugas dari PDI-P untuk membacakan usulan mengenai Bab XIII yang semula berbunyi Pendidikan, untuk selanjutnya diusulkan untuk diganti dengan Pendidikan dan Kebudayaan.

Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diucapkan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 dan teksnya ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama Bangsa Indonesia merupakan titik kulminasi dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia untuk melepaskan dirinya dari kungkungan penjajahan.

Sejak tanggal 17 Agustus 1945 itu telah berdiri dengan sah negara Indonesia sekalipun pada waktu itu Undang-Undang Dasar-nya belum terbentuk karena sahnya berdirinya negara tidaklah bergantung kepada adanya Undang-Undang Dasar. Sebagaimana diketahui Undang-Undang Dasar Negara Indonesia baru disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945.

Gerakan modern perjuangan kemerdekaan Indonesia dimulai dengan gerakan pendidikan dengan didirikannya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Selanjutnya pada waktu perjuangan melalui partai politik dihantam oleh penjajah dengan dibubarkannya *Indische Partij* pada tahun 1917, maka para pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia dengan dipelopori oleh Raden Mas Soewardi Soerjaningrat atau lebih dikenal dengan sebutan Ki Hadjar Dewantara. Para pejuang kemerdekaan Indonesia meneruskan perjuangannya dengan gerakan pendidikan nasional dengan didirikannya perguruan Taman Siswa pada tahun 1922 yang kemudian diikuti dengan gerakan-gerakan pendidikan lainnya.

Dalam perjalanan gerakan pendidikan selanjutnya, gerakan pendidikan telah

menjadi salah satu sisi atau aspek dari gerakan kemerdekaan di tanah air kita Indonesia ini. Kemudian sesudah Indonesia merdeka maka perjuangan pendidikan ini menjadi sangat penting pula terutama dalam rangka meningkatkan *nation and character building*.

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Di dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia ialah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, berdasar Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.

Sedang berdasar Pasal 31 Ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945:

“Pemerintah mengusahakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang”.

Oleh karena Pasal 31 Ayat (1) dan (2) tersebut berada dalam Bab XIII tentang Pendidikan maka dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, pengertian *satu sistem pengajaran nasional* telah diperluas menjadi *satu sistem pendidikan nasional*. Sehingga perhatian tidak hanya ditujukan kepada pengajaran saja, melainkan juga memperhatikan unsur-unsur pendidikan yang berhubungan dengan pertumbuhan kepribadian Indonesia yang bersama-sama merupakan perwujudan Bangsa Indonesia yaitu suatu bangsa yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memelihara budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Di dalam penjelasan Pasal 27, 30 dan 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 antara lain ditegaskan bahwa pasal-pasal tersebut adalah mengenai hak-hak warga negara. Dengan demikian jelas betapa majunya Undang-Undang Dasar 1945 itu. Hak warga negara atas pendidikan atau pengajaran telah tercantum dengan tegas di dalamnya padahal *Universal Declaration of Human Rights* belum ada pada saat Undang-Undang Dasar 1945 itu dibuat dan ditetapkan. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran sejalan benar dengan Pasal 26 Ayat (1), *Universal Declaration of Human Rights* yang menegaskan bahwa *Everyone has the right to education*.

Dalam kehidupan suatu bangsa dan dalam pembangunan bangsa dan karakter bangsa atau *nation and character building*, pendidikan itu besar sekali pengaruhnya. Ada hubungan erat antara pendidikan dan pembangunan, karena pendidikan merupakan suatu komponen dari pembangunan. Sebagaimana ditegaskan oleh J. Roby Kidd, bahwa *There is a close relationship between education and development, that education is a component of development*.

Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Dalam hal ini pengertian pendidikan atau *education* tidak hanya mencakup pendidikan di dalam sekolah saja, tidak hanya mencakup pengajaran atau *formal education* saja, akan tetapi mencakup apa yang disebut oleh Philips H. Coombs sebagai *formal, non formal and informal education* atau sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mencakup pendidikan di dalam maupun di luar sekolah, dan berlangsung seumur hidup atau seperti kata Edgar Faure sebagai *life long education*. *Education from the cradle to the grave* atau di dalam Islam disebut *udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi*. Jika pendidikan

itu dilihat sebagai satu sistem maka keberhasilan pendidikan termasuk dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang diperlukan untuk pembangunan seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia.

Agar manusia Indonesia nantinya mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang sudah maju di dunia ini, maka kualitas *output* pendidikan nasional kita akan ditentukan pula oleh faktor-faktor *instrumental inputs* dan *environmental inputs* disamping *low inputs* itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan *instrumental inputs* maka faktor-faktor guru, *the teacher personal*, gedung dan peralatan atau *building and equipment*, anggaran belanja atau budget memegang peranan penting, di samping faktor-faktor instrumental input lainnya seperti silabus, buku-buku pelajaran (*text books*), metode mengajar (*teaching method*), alat-alat peraga pandang dengar (*audio visual aids*) dan lain-lainnya. Hal ini memerlukan anggaran belanja yang memadai, baik untuk meningkatkan kesejahteraan guru maupun lain-lainnya.

Tepatlah kiranya apa yang ditegaskan di dalam GBHN yang telah mengamanatkan bahwa perlunya peningkatan anggaran belanja pendidikan dan kesejahteraan guru ini. Adalah mustahil kita dapat meningkatkan kualitas hasil pendidikan, jika anggaran pendidikannya sangat rendah. Perlu kita ingat kembali bahwa dalam masa kepemimpinan Presiden Soekarno melalui Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960, lampiran C1 Nomor 1 anggaran belanja pendidikan ditetapkan sebesar 25% dari APBN. Kemudian dalam masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, melalui Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966, Pasal 6, hal itu diingatkan lagi agar sesuai dengan ketentuan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tersebut, anggaran belanja negara untuk bidang pendidikan yang berjumlah 25% dilaksanakan.

Berdasar hal tersebut di atas, alangkah indahnya jika besarnya anggaran belanja pendidikan tersebut diangkat dan dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak perlu sebesar 25%, akan tetapi minimal 15% dari APBN. Memang seperti kata orang, *Jer Basuki Mawa Bea*. Maka berdasarkan ketentuan Bab XIII Undang-Undang 1945 yang berjudul Pendidikan, yang ternyata itu terdiri atas dua pasal yaitu Pasal 31 tentang Pengajaran yang merupakan pendidikan dalam arti sempit, sebagai *formal education* dan Pasal 32 tentang Kebudayaan maka Fraksi PDI-P mengusulkan agar judul Bab XIII itu diganti dengan Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedua materi tersebut, yaitu pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tak bisa terpisahkan. Para ahli sosiologi pendidikan menegaskan bahwa pendidikan itu pada hakikatnya merupakan suatu proses transmisi kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka atas dasar hal tersebut PDI-P mengusulkan perubahan terhadap ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai berikut :

Bab XV: Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 38 Ayat (1):

"Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran".

Ayat (2):

"Negara wajib menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang".

Ayat (3):

"Negara wajib memajukan budi pekerti dan sifat-sifat yang baik bagi tiap-tiap warga negara".

Ayat (4):

"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan memajukan budaya-

budaya asli di Indonesia”.

Demikian usulan dari PDIP, mengenai Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu keseluruhannya hanya ada di satu pasal, yaitu di Pasal 38 Bab XV, dengan judul: Pendidikan dan Kebudayaan. Sekian.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Muhammad Ali, juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berikutnya kami mengundang juru bicara Fraksi Partai Golkar, Ibu Hj. Rosnaniar kami persilakan.

**6. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

*Rabbissahri shadri wayassirli amri wahlul 'uqdatah millisani yafqohul qouli.*

Yang kami hormati Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak anggota PAH I dan Ibu. Terlebih dahulu, izinkanlah kami menyampaikan pandangan dari Fraksi Partai Golkar tentang Pendidikan.

Pertama-tama marilah kita curahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan inayah-Nya kita pagi ini mulai membahas atau meninjau tentang perubahan dan penyempurnaan Bab XIII tentang Pendidikan. Pada saat ini tiba giliran dari fraksi kami untuk menyampaikan usul dan pandangan mengenai hal tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan, kebodohan, kecerahan pengetahuan. Dalam arti luas pendidikan baik formal maupun informal meliputi segala hal yang mendorong perluasan pengetahuan manusia baik mengenai dirinya maupun dunia sekitar di mana dia hidup. Pendidikan adalah inti pembangunan bangsa. Tanpa pendidikan suatu pembangunan tidak akan berarti, karena pendidikan adalah kekuatan dan kekuasaan *education is power*. Karena besarnya kekuatan pendidikan agar tak melenceng ke arah negatif maka ia harus dikawal dengan nilai-nilai dan moral agama.

Selama ini perhatian kita kurang terfokus pada pendidikan, hal ini terindikasi pada kecilnya anggaran pendidikan yang jumlahnya kurang dari 2% dari GNP dan kurang dari 10% dari APBN. Selain masalah dana pendidikan, masih banyak persoalan yang harus dibenahi dalam dunia pendidikan. Ada beberapa dimensi dalam pembahasan wacana pendidikan antara lain adalah sebagai berikut :

Pertama, memperoleh pendidikan adalah hak asasi manusia. Oleh karenanya setiap anak berhak akan pendidikan, sekurang-kurangnya pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini adalah pembelajaran untuk mampu mencapai apa yang disebut dengan 3R, *Reading, Writing, and Arithmetic* serta dapat menjadi modal untuk memperoleh lapangan pekerjaan, untuk itu negara harus membebaskan biaya SPP untuk pendidikan dasar sembilan tahun.

Dua, yang terpenting dalam dunia pendidikan adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan terkait dengan paradigma atau wawasan bangsa Indonesia dalam sistem pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu pertama sekali Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar pengajaran diubah menjadi pendidikan, karena pengajaran berarti transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi kering dari moral dan akhlak sebagai sikap hidup. Sedangkan pendidikan disamping transfer ilmu dan teknologi, juga pembentukan sikap dan perilaku hidup yang berbudi mulia. Kemudian Fraksi Partai

Golkar mengusulkan agar dalam sistem pendidikan nasional bertujuan mewujudkan generasi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diatur dengan undang-undang.

Ketiga, dimensi ketiga menyangkut tanggung jawab pendidikan. Yang bertanggung jawab dalam pendidikan yang pertama adalah orang tua, kemudian keluarga, masyarakat, dan negara. Tanggung jawab pendidikan oleh negara hendaknya dicantumkan dalam konstitusi agar secara derivatif mengalir dalam setiap penyelenggaraan negara.

Empat, mutu pendidikan. Yang merupakan dimensi selanjutnya yang sangat strategi dan mendasar. Ke depan dalam menghadapi perubahan-perubahan besar dalam dunia pendidikan terutama karena pengaruh proses globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas yang tidak mungkin dielakkan maka mutu pendidikan harus ditingkatkan tidak saja *match* pada kebutuhan pembangunan, tapi juga mampu bersaing untuk meraih peluang ekonomi dan lapangan kerja di dunia internasional. Masyarakat harus termotivasi bahwa pendidikan merupakan *human investment* dan *human capital* yang sangat strategis bagi pembangunan bangsa. Demikian pentingnya pendidikan maka harus diciptakan *common sense* dan *common vision* antara keluarga, masyarakat dan negara.

Kelima, mengenai kebudayaan, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa kebudayaan nasional dan lokal haruslah kebudayaan yang positif. Kebudayaan nasional harus diatur dengan undang-undang. Kebudayaan nasional tidak dibenarkan bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dan hukum agama. Karena apabila bertentangan dengan yang dicantumkan dalam Bab Agama dan Bab Pendidikan maka berarti negara membiarkan terjadinya kontradiksi terus menerus dalam masyarakat sehingga tujuan nasional dan tujuan proklamasi tidak akan tercapai, dan kebudayaan daerah sebagai akar kebudayaan nasional. Oleh karena itu pemerintah perlu menjamin serta memajukan kebudayaan-kebudayaan daerah.

Berdasarkan hal-hal di atas Fraksi Partai Golkar mengusulkan perubahan sebagai berikut, judul menjadi judul Pendidikan dan Kebudayaan, bab dan pasal disesuaikan dengan perubahan.

Ayat (1):

"Tiap-tiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan".

Ayat (2):

"Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bermutu dan berdaya saing dengan memperhatikan keragaman budaya dan kondisi daerah yang diatur dengan undang-undang".

Ayat (3):

"Negara menjamin anggaran pendidikan untuk pemerintah pusat sekurang-kurangnya 15% dari jumlah APBN untuk provinsi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah APBD provinsi dan untuk kabupaten dan kota sekurang-kurangnya 25% dari APBD kabupaten/kota dialokasikan bagi anggaran pendidikan".

Pasal berikutnya tentang kebudayaan:

"Pemerintah menjamin dan memajukan kebudayaan daerah sebagai akar kebudayaan nasional".

Demikianlah pandangan dan usul dari Fraksi Partai Golkar, selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pimpinan, demikian terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa 'alaikum us salam.*

Terima kasih Ibu Hajjah Rosnaniar juru bicara Fraksi Partai Golkar. Berikutnya kami mengundang juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan kami persilakan Pak Lukman Saifuddin.

**8. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Ketua, para anggota Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati. Dalam kesempatan ini maka izinkanlah kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan beberapa usulan berkaitan dengan pembahasan kita menyangkut Bab Pendidikan.

Pertama, yang ingin kami sampaikan adalah Fraksi Persatuan Pembangunan berpandangan bahwa sesungguhnya pendidikan adalah sesuatu yang amat penting dan amat strategis dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas bangsa ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, nampaknya hampir semua kita sepakat bahwa betapa pentingnya pendidikan ini dalam rangka meningkatkan kualitas bangsa.

Yang kedua. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendirian bahwa pendidikan haruslah diatur dalam Konstitusi kita bahkan rumusan-rumusan yang ada selama ini perlu lebih disempurnakan mengingat betapa pentingnya pendidikan ini.

Yang ketiga. Pendidikan menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan adalah salah satu bagian saja dari kebudayaan. Oleh karenanya kami berpandangan bahwa sebaiknya Bab Pendidikan itu dipisahkan dari Bab Kebudayaan. Kami memandang bahwa kebudayaan jauh lebih luas konteksnya dibanding pendidikan. Oleh karenanya usulan yang kami ajukan adalah pemisahan judul Bab Pendidikan dan Bab Kebudayaan.

Pertama, menyangkut Bab Pendidikan, Ada empat hal yang kami usulkan mungkin nanti bisa menjadi satu pasal yang terdiri dari empat ayat maupun terdiri dari lebih dari satu pasal tetapi substansi yang kami ajukan ada empat hal:

Pertama, kami mengusulkan rumusan bahwa:

“Setiap warga negara berhak memilih dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak”.

Khusus menyangkut usulan ini karena ini berkaitan dengan hak warga negara yang sesungguhnya juga sudah diakomodir dalam Bab Hak Asasi Manusia, maka penempatannya ini bisa didiskusikan lebih lanjut apakah dalam Bab Pendidikan ini atau cukup diatur dalam Bab Hak Asasi Manusia. Tapi substansi yang kami ingin ajukan adalah bahwa sesungguhnya setiap warga negara itu berhak memilih dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak.

Yang kedua kami usulkan bahwa:

“Pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan dan pengajaran nasional yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan keimanan dan ketakwaan yang selanjutnya diatur dengan undang-undang”.

Jadi sistem pendidikan dan pengajaran nasional yang diselenggarakan pemerintah hendaklah bertujuan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

Hal ketiga yang kami usulkan adalah:

“Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban membiayai pendidikan dasar negeri maupun swasta”.

Hal ini sengaja kami tegaskan dalam konstitusi ini, mengingat betapa pentingnya



pendidikan ini, khususnya pendidikan dasar. Sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan dasar tersebut, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, pemerintah pusat hendaknya juga berkewajiban untuk turut serta membiayainya.

Yang keempat adalah:

“Pemerintah berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bertentangan dengan nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa”.

Jadi dalam upaya untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, kami merasa pemerintah haruslah berkewajiban untuk mengembangkan semua itu, tanpa bertentangan atau sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Demikian usulan kami menyangkut Bab Pendidikan.

Sedangkan pada Bab Kebudayaan kami mengusulkan ada tiga substansi :

Yang pertama adalah:

“Kebudayaan nasional merupakan kebudayaan yang muncul di daerah-daerah sebagai hasil usaha budi daya segenap rakyat Indonesia”.

Jadi sesungguhnya substansi ini yang menyatakan bahwa pada hakekatnya kebudayaan nasional merupakan kebudayaan yang muncul di daerah-daerah sebagai hasil usaha budi daya segenap rakyat Indonesia, hakekatnya adalah adopsi dari Penjelasan Undang-Undang Dasar kita yang ada dalam Penjelasan itu.

Yang kedua kami usulkan:

“Pemerintah berkewajiban memelihara kebudayaan daerah guna memajukan kebudayaan nasional demi mengembangkan dan meningkatkan peradaban bangsa Indonesia”.

Sedangkan yang ketiga kami usulkan:

“Pemerintah menjamin dan memajukan kebebasan daerah dan warga negara untuk mengembangkan kebudayaannya”.

Demikianlah tiga hal usulan kami menyangkut Bab Kebudayaan ini dan kami berharap bahwa kehendak fraksi kami untuk memisahkan Bab Pendidikan dan Kebudayaan ini bisa dipertimbangkan oleh fraksi-fraksi yang lain, dengan dasar pemikiran bahwa sesungguhnya kebudayaan, itu tidak pada tempatnya kalau berada dalam Bab Pendidikan, karena kebudayaan itu sesungguhnya jauh lebih luas dari sekedar pendidikan.

Demikianlah.

Terima kasih atas perhatiannya.

#### **9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa 'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Lukman Saifuddin juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Berikutnya kami undang juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa, Pak Yusuf Muhammad, kami persilakan.

#### **10. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak Pimpinan dan Bapak, Ibu anggota PAH I yang saya hormati. Kenyataan dari keterbelakangan atau keterpurukan kita dalam banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, karena sistem pendidikan kita memang lebih mengarah kepada pengajaran. Mungkin karena itu yang menjadi pesan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang akan kita amendemen. Karenanya konsistensi dari judul, bahwa ini Bab Pendidikan dan pemahaman kita terhadap makna pendidikan, itu harus dapat kita

wujudkan dalam pasal-pasal dari konstitusi ini. Dan berkaitan dengan ini saya kira kita sering mendengar bahwa para rasul pun itu diutus untuk menjadi seorang pendidik, bahkan penyempurna dari integritas kepribadian manusia.

Karena itu memang harus ada kesungguhan kita untuk memberikan arah yang jelas dari pendidikan ini. Di satu sisi kita punya bahasan tentang kebudayaan yang memang saya kira benar itu lebih luas, lebih menyangkut banyak wilayah dari kapasitas dari potensi-potensi manusia. Karena itu kami memang mengusulkan ada pemisahan antara Bab Pendidikan dan Bab Kebudayaan ini.

Berangkat dari pandangan-pandangan yang seperti itu, maka ada beberapa hal yang kami usulkan:

Yang pertama, seperti yang tadi kami kemukakan, pemisahan Bab Pendidikan dan Bab Kebudayaan.

Yang kedua, pasal yang kami usulkan:

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Kalau kita sepakat bahwa pengajaran itu bagian dari pendidikan, pengajaran lebih teknis karena menyangkut transfer ilmu pengetahuan, maka sebetulnya kata pendidikan di situ sudah meliputi keduanya.

Yang kedua, seperti yang tadi kami sampaikan, kita ini berhasil mendidik orang atau mengajar orang menjadi orang pintar tapi gagal menjadi orang benar. Ini sangat terasa dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karenanya pada pasal berikutnya kami mengusulkan:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan kecerdasan dan *akhlaqul karimah* yang selanjutnya diatur dengan undang-undang”.

Selebihnya kami berpendapat bahwa konsekuensi dari semua ini harus ada peningkatan anggaran. Apa yang menjadi komitmen kita selama ini juga menjadi komitmen dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Hanya perbedaannya mungkin penempatannya. Apakah penempatan itu di konstitusi, ini memang sudah semestinya atau mungkin bisa kita pertimbangkan di dalam aturan-aturan yang lain. Karenanya kami tidak mencantumkan sekalipun kami menyepakati hal-hal yang seperti itu.

Kemudian beralih kepada masalah kebudayaan. Yang kami pandang perlu memberikan sebuah ketentuan filosofis sebetulnya terhadap pengembangan budaya ini, baik pelestarian maupun pengembangan karena kita harus bertemu dengan masyarakat Indonesia dan budaya lain.

Karenanya dalam Pasal 1 kami mengusulkan:

“Negara memelihara nilai-nilai budaya lama yang baik dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru yang lebih baik”.

Yang kedua:

“Pemerintah wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.

Dan yang ketiga:

“Pemerintah menjamin keleluasaan masyarakat di dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya”.

Tiga hal ini, kita berharap akan memberikan harmonisasi dari perkembangan budaya nasional kita, baik dari segi nilai maupun dari segi hubungan pusat dan lokal. Karena sepertinya kita ini tidak memiliki kebudayaan nasional, yang kita miliki kebudayaan-kebudayaan daerah yang diangkat atau yang dilakukan dalam hubungan-hubungan tingkat nasional.

Demikian terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Kiai Yusuf Muhammad, juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa. Berikutnya kami mengundang juru bicara Fraksi Reformasi saudara Patrialis Akbar, kami persilakan.

#### **12. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pimpinan, Saudara-Saudara anggota Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati. Dari Fraksi Reformasi tentang masalah judul, kami mengangkat judul ini dengan nama Pendidikan dan Kebudayaan.

Kami menganggap bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana sesungguhnya hasil daripada didikan itu juga dapat dijadikan sebagai budaya. Sedangkan apa yang ada di dalam budi dan daya manusia itu bisa juga dijadikan suatu pendidikan. Sehingga antara pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, itu mengenai judul.

Di dalam bab ini, pertama kami memberikan penekanan kepada pemerintahan di dalam penyelenggaraan pendidikan ini, di mana sebagai satu pemerintahan maka secara formal pemerintah itu wajib menyelenggarakan pendidikan secara nasional meskipun sesungguhnya kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan itu ada pada seluruh masyarakat kita. Tetapi sebagai suatu negara yang punya tanggung jawab untuk penyelenggaraan pendidikan secara nasional, maka kami menekankan kepada kewajiban itu sesungguhnya terutama ada pada pemerintah ini.

Bagian lain adalah bahwa mungkin juga tidak jauh beda dengan pendapat dari fraksi lain, bahwa memang sudah seyogianya tiap-tiap warga negara itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, ini juga tentang pendidikan dan pengajaran kami mencoba menyatukan satu kalimat ini, di mana kami melihat bahwa pendidikan itu lebih cenderung kepada aspek batiniah sementara pengajaran lebih cenderung pada aspek lahiriah. Jadi pendidikan dan pengajaran juga merupakan satu kesatuan.

Oleh karena memang warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran itu maka tentu ini harus ada konsekuensi logis terhadap biaya pendidikan. Karena kami melihat bahwa realitas dari bangsa kita ini pendidikan ditingkat dasar saja ternyata masih ada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang belum bisa menikmati pendidikan itu, dengan alasan adalah masalah biaya. Oleh karena itu, kami menganggap tentang masalah biaya di tingkat dasar ini juga sudah saatnya harus kita bebankan kepada negara sepenuhnya.

Masalah lain yang kami coba angkat di bab ini adalah tentang masalah tujuan daripada pendidikan dan pengajaran itu sendiri. Sebagai tujuan utama yang kami angkat dalam pendidikan dan pengajaran, itu adalah betul-betul semata-mata pertama adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana ini adalah merupakan satu nilai-nilai dasar di dalam pelaksanaan apapun juga bagi masyarakat kita ke depan. Kalau sistem pendidikan dan pengajaran kita betul-betul sudah terfokus kepada peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu kita yakin *insya* Allah ke depan negara dan bangsa kita ini akan bisa selamat.

Di samping meningkatkan keimanan dan ketaqwaan itu, tentu juga kita memberikan bimbingan juga kepada orang-perorang, supaya dia bisa menyadari

bahwa dirinya betul adalah manusia, bagaimana dia bisa menyasikan antara aspek lahiriah dirinya dan aspek batiniah dirinya bisa serasi. Maka tentu ini juga harus kita tekankan agar manusia di dalam pendidikan dan pengajaran itu, akhirnya memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur. Dengan aspek akhlak dan budi pekerti yang luhur di mana orang sudah sadar bahwa dirinya betul adalah manusia, dan dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Tentu kita juga akan optimis betul bahwa ke depan *insya* Allah bangsa kita ini juga bangsa yang berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur, sehingga apa yang terjadi sekarang, kejadian-kejadian yang di luar etika-etika agama maupun juga akhlaq, apa yang terjadi pada saat sekarang *insya* Allah ke depan tentu bisa kita atasi.

Disamping hal itu juga tujuan daripada pendidikan dan pengajaran itu kami juga mengangkat agar anak bangsa ini ke depan memiliki kemampuan untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga kami pisahkan, karena teknologi itu adalah merupakan penerapan daripada ilmu pengetahuan.

Di dalam masalah pendidikan ini sesuai dengan biaya tadi maka karena memang ada kewajiban-kewajiban pemerintah di seluruh tanah air ini untuk melaksanakan pendidikan dasar secara gratis maka kita melihat selama ini dan kita mencoba melakukan studi perbandingan di beberapa negara-negara maju, ternyata memang biaya untuk masalah pendidikan ini mereka sangat konsentrasi betul. Sehingga kami juga mencantumkan di sini bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran setiap tahun itu harus tegas di dalam APBN sebesar 20%. Jadi ini menjadikan prioritas utama bagi APBN kita, 80% baru dibagi-bagi terhadap yang lain-lain. Itu mengenai pasal pendidikan.

Sedangkan mengenai kebudayaan, kami juga lebih cenderung mengangkat pertama adalah bicara tentang masalah kebudayaan nasional. Karena kita berbicara tentang masalah bangsa, maka kita bicara tentang masalah hal yang bersifat nasional. Kami menyatakan di sini bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan memajukan kebudayaan daerah. Artinya adalah apa yang terangkat secara nasional, itu juga adalah merupakan bagian daripada daerah. Tapi kita tidak bisa mengatakan ini adalah milik daerah tapi itu adalah milik bangsa Indonesia, ini karena itu merupakan adalah milik bangsa Indonesia maka kita namakan itu adalah kebudayaan nasional, karena kita tidak boleh memisah-misahkan, kalau secara Indonesianya begitu.

Kemudian tentunya, di dalam masalah kebudayaan ini, kita juga tidak bisa melepaskan daripada aspek kehidupan kepercayaan dasar negara kita, di mana negara kita ini didasarkan pertama kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, maka kebudayaan nasional, itu juga tidak boleh dipisahkan sama sekali, bahkan harus didasarkan pada nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya kita yang sudah hidup selama ini di bangsa kita.

Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya itu juga harus diterapkan di dalam semua termasuk aspek kehidupan termasuk dalam kehidupan politik, dalam hubungan ekonomi antar sesama bangsa, kemudian juga di dalam aspek hukum serta sosial budaya lainnya serta juga nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya itu pun harus diterapkan di dalam aplikasi teknologi tadi. Dan itu harus diikuti seluruh warga negara Indonesia ini, sehingga jadilah dia dinamakan sebagai suatu kebudayaan nasional.

Kemudian terakhir, di dalam masalah budaya ini, kami menekankan juga kembali kepada pemerintah, adapun nanti pemerintah mau bekerja sama dengan pihak swasta itu enggak ada persolaan, justru harus kita syukuri. Tetapi ini kewajiban juga pada

pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demikian pokok-pokok pikiran kami sampaikan. Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Patrilais Akbar, juru bicara Fraksi Reformasi. Berikutnya kami mengundang juru bicara Fraksi Partai Perserikatan Daulatul Ummah, karena rekan kita dari Partai Bulan Bintang tidak hadir.

Kami persilakan Pak Asnawi Latief.

### **14. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota PAH I yang saya hormati. Syukur *alhamdulillah* pada pagi hari ini kita sudah memasuki pembahasan tentang bab XIII. Artinya kita sudah melewati dua belas bab di belakang. Bab lama yang ada di dalam Undang-Undang Dasar berjudul tentang Pendidikan. Kalau kita lihat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat tadi juga sudah dibacakan oleh saudara kita dari Fraksi PDI-P bahwa tujuan utama dari didirikan Negara Republik Indonesia ini, antara lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi artinya *transfer of knowledge* perlu diajar.

Oleh karena itu wajar di dalam pasal berikutnya disebutkan bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.

Yang kedua:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang”.

Fraksi kami ingin memadukan antara pendidikan dan pengajaran. Dalam *term* Islam pendidikan dikenal dengan *tarbiyah*, sedangkan pelajaran itu dikenal dengan *term dirasah* yang dalam bahasa pesantren *ngaji*, bahasa LSM-nya kajian atau dalam bentuk fisik lahiriah namanya madrasah, tempat di mana belajar.

Oleh karena itu saya tidak ingin dua-duanya ini dibuang, padukan saja sehingga nantinya menjadi pendidikan dan pengajaran. Sebab pendidikan memang lebih ditekankan pada pembinaan watak akhlak sedangkan pengajaran pada transfer ilmu dan teknologi dan dua-duannya itu sama, sama pentingnya.

Selanjutnya Saudara-Saudara hendaknya di dalam menyusun kerangka pendidikan ini, jangan lepas dengan konteks Undang-Undang Dasar atau Pembukaan, yaitu:

Pertama, memang tujuan utama mencerdaskan bangsa.

Yang kedua, meningkatkan keimanan, ketakwaan dan keluhuran budi pekerti, ini tugas pendidikan.

Yang ketiga, sarana pendidikan ini memang harus ditingkatkan terutama anggaran belanja pendidikan yang selama ini tersebar ke bermacam-macam departemen, itu hendaknya disatukan pada satu pos pendidikan.

Oleh karena itu Saudara Pimpinan, Fraksi kami mengusulkan lebih lanjut pada bab berikutnya mengenai kebudayaan.

Pasal 32 berbunyi:

“Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di

seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa.

Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab budaya, persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Yang tadi *dinukil* oleh *Akhina Yusuf Muhammad* yaitu *Al Muhafazhatu alal'qadimi shaleh wal'ahdzu biljatidil 'ashlah*, arabnya, terjemahannya pada beliau tadi.

Oleh karena itu Saudara Pimpinan, fraksi kami usul agar karena bab ini tidak hanya mengatur pendidikan, tapi juga mengatur kebudayaan. Saya ingin menyatukan bab, tidak dipisah seperti kawan-kawan lain, babnya berdiri sendiri. Oleh karena itu usul konkret, fraksi kami diubah menjadi Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 31 Ayat (1), ditambah dengan pendidikan.

Pasal 31 Ayat (2), rumusannya tetap hanya menyisipkan kata pendidikan.

Sedangkan Pasal 32, mengenai kebudayaan, rumusannya agar disempurnakan.

Oleh karena itu dengan singkat kata, bahwa secara sistematis kami sudah usulkan dan sudah kami siapkan dalam bentuk rumusan sebagai berikut:

BAB XIII Judulnya menjadi: Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 31, Ayat (1):

"Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran".

Ayat (2):

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dan pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang".

Semula kami ingin menyerap hasil seminar yang cukup besar biayanya ini, tetapi jarang dipakai oleh teman-teman barangkali bisa dijadikan rujukan. Walaupun biaya besar hanya merumuskan tambahan tiga ayat, barangkali ini perlu dipertimbangkan. Fraksi kami karena sepiantas ada hal-hal yang teknis, tetap intinya kami setuju dan tadi sudah diusulkan oleh Fraksi Utusan Golongan. Barangkali di dalam lobi nanti bisa dipertimbangkan untuk masukkan tambahan-tambahan ayat di Pasal 31 ini.

Selanjutnya Pasal 32, berubah menjadi rumusan sebagai berikut:

"Pemerintah memajukan kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan memajukan kebudayaan daerah".

Itu sebagai perasan dari penjelasan tadi itu, bahwa kebudayaan nasional itu memang dibentuk oleh kebudayaan-kebudayaan yang tumbuh di daerah itu dan itu tetap di lestarikan.

Demikian Saudara Pimpinan dan terima kasih.

*Wallahul muwafiq ila aqwaamithariq. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **15. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Asnawi Latief, juru bicara Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. Berikutnya kami undang juru bicara Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, Pak Anthonius Rahail.

#### **16. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Pimpinan dan rekan-rekan PAH I serta hadirin yang kami hormati. Berkenaan dengan pokok acara kita pada hari ini, di mana akan membahas BAB XIII dengan judul Pendidikan, yang terdiri dari dua pasal, maka pertama kami ingin memberi pikiran khususnya mengenai judul, kami mengusulkan untuk diubah dengan judul: Pendidikan

dan Kebudayaan.

Tadi telah dijelaskan oleh rekan-rekan terdahulu, bahwa masalah pendidikan dan kebudayaan ini menjadi satu kesatuan yang akan menunjukkan bobot manusia Indonesia yang pada saat sekarang ini nampaknya perhatian kita masih setengah-setengah, baik menyangkut pendidikan maupun kebudayaan itu sendiri. Oleh karena itu, dengan kebudayaan menjadi judul yang tidak terpisahkan dengan pendidikan kita harapkan ke depan bangsa ini akan memiliki nilai-nilai manusia yang utuh.

Bicara mengenai pendidikan dan pengajaran, kami cenderung ini menjadi satu. Karena memang merupakan upaya kita untuk memperluas dan meletakkan kesempatan memperoleh pendidikan atau dengan pengajaran bagi seluruh warga negara sehingga akan mempunyai kualitas.

Nah, menyangkut pendidikan dan pengajaran, selama ini sering dibicarakan mengenai mutu yang kita alami, di mana dirasakan dibandingkan dengan negara-negara lain masih rendah. Nah, ini tentu mempunyai hubungan dengan masalah kesejahteraan, baik para guru maupun menu yang dinikmati oleh negara kita atau kemampuan ekonomi. Oleh karena itu terhadap ini, biaya pendidikan dan kewajiban biaya pendidikan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penting, di mana waktu lalu itu tidak ada.

Juga masalah kebudayaan, dengan nilai yang begitu tinggi sepertinya kita sepelekan. Oleh karena itu, di dalam kebudayaan yang begitu banyak, yang merupakan kekayaan dari pada bangsa ini, tentu harus kita jadikan sebagai bagian yang ikut menopang kita untuk mencapai cita-cita kemerdekaan kita. Oleh karena itu secara jelas kami mengusulkan agar pendidikan dan pengajaran, pasalnya terserah nanti akan kita bicarakan, tetapi substansi yang kami usulkan:

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran.
2. Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan, pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.
3. Pemerintah pusat dan daerah, wajib membiayai pendidikan yang diatur dengan undang-undang. Kami tidak menyebut persentase angka dari APBN maupun APBD, tetapi kami berharap ini akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Kemudian pasal yang menyangkut kebudayaan, kami mengusulkan:

1. Pemerintah mengajukan kebudayaan nasional Indonesia.
2. Untuk mewujudkan kebudayaan nasional, pemerintah melestarikan warisan budaya bernilai luhur dan mengembangkan potensi kebudayaan daerah.
3. Pemerintah wajib mengembangkan partisipasi masyarakat untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya bangsa yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah pikiran dan pandangan kami. Terima kasih.

#### **17. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Rahail, juru bicara Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia. Berikutnya kami undang juru bicara Fraksi PDKB, tapi PDKB berhalangan hadir namun menyampaikan secara tertulis bahan-bahannya. Dan ini sudah barangkali bisa dianggap sudah dibacakan. Ini disampaikan tanggal 21, di tandatangi oleh G. Seto Harianto, usulan perubahan dengan judul menjadi; Pendidikan dan Kebudayaan. Ini dianggap sudah dibacakan. Dan berikutnya kami mengundang juru bicara Fraksi TNI/Polri. Kami persilakan Bapak Hendi Tjaswadi.

## 18. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Dari Fraksi TNI/Polri, kita melihat *flash back* ke belakang bahwa pendahulu kita memandang pendidikan sebagai upaya yang sangat penting dan ini bisa dilihat dari indikatornya. Rumusnya adalah setiap warga negara mempunyai hak untuk mengikutinya. Kemudian kita lihat juga kemunculan pendidikan ini dalam bab tersendiri. Kita bandingkan dengan Lembaga BPK dan Mahkamah Agung yang di munculkan hanya dalam ayat, jadi menunjukkan bahwa pendidikan dipandang sangat penting.

Kemudian kita melihat juga bahwa sebelum kemerdekaan, adanya upaya-upaya pendidikan seperti Taman Siswa dan lain-lain, yang ikut mengantar kepada kemerdekaan kita. Tadi pimpinan sidangpun sudah menyitir mengenai pentingnya pendidikan. Kami Fraksi TNI/Polri pun menganggap demikian juga bahwa pendidikan itu sangat penting.

Namun dalam kenyataannya kita bisa melihat bahwa bidang pendidikan ini belum digarap secara baik dan secara optimal. Bisa kita lihat beberapa hal bagaimana sarana dan prasarana pendidikan yang masih menyedihkan dan masih kekurangan. Bagaimana kurikulum yang tambal sulam dan dikenal dengan *pomeo, ganti menteri ganti kurikulum*, dalam rangka meningkatkan kualitas namun demikian hasilnya. Kita tahu semua.

Kemudian pendanaan, termasuk gaji guru yang sangat menyedihkan dan hal-hal lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu di sini. Hal-hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar perlu disempurnakan khususnya mengenai pendidikan dan pelaksanaannya perlu diperbaiki dan dioptimalkan. Melihat bahwa pendidikan lebih besar dari pengajaran seperti yang tadi sudah disampaikan oleh fraksi terdahulu dan kebudayaan berbeda bahkan ada yang berpendapat bahwa pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan. Maka kami mengusulkan sebagai berikut:

Judul bab yang semula Pendidikan diubah menjadi Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 31 Ayat (1), mengubah kata *pengajaran* menjadi *pendidikan* karena pendidikan termasuk di dalamnya adalah pengajaran, sehingga menjadi berbunyi:

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Ayat (2), Mengubah kata *pengajaran* menjadi *pendidikan* dan menambah kalimat yang dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan keberagaman daerah sesuai dengan seloka atau dalam lambang negara Bhinneka Tunggal Ika, sehingga Ayat (2) menjadi berbunyi:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang yang dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan keberagaman daerah”.

Sedangkan Pasal 32, rumusan pasal semula menjadi Ayat (1), ditambahkan Ayat (2) sehingga berbunyi menjadi:

Ayat (1) adalah rumusan semula pasalnya.

Ayat (2):

“Budaya daerah merupakan kekayaan nasional yang perlu dipelihara”.

Saya kira demikian Pimpinan, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*



## 19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Hendi Tjaswadi, juru bicara Fraksi TNI/Polri. Dengan demikian seluruh fraksi yang hadir atau yang telah secara tertulis menyampaikan pendapatnya, telah mengutarakan pendapatnya pada rapat pleno ini.

Dan seperti yang telah biasa kita lakukan sesuai kesepakatan, maka lobi itu akan kita lakukan nanti pada jam 13.30. Sekaligus dengan ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat, bahwa bukan berarti pembahasan-pembahasan dari pada PAH I ini bersifat tertutup, jauh dari pada komunikasi dengan masyarakat. Dari seluruh waktu dan acara yang sudah dilalui oleh PAH I, jauh lebih banyak waktu dialokasikan dalam rangka dengar pendapat, komunikasi dengan masyarakat, seminar-seminar dan bahkan kita juga menerima ratusan masukan dari masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap masalah amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Selanjutnya sebagai suatu catatan, untuk mempermudah lobi nanti, kami mencatat beberapa hal sebagai berikut:

Yang pertama, ada fraksi yang berpendapat bahwa materi pendidikan itu disatukan dengan materi kebudayaan, dan yang lain berpendapat bahwa materi pendidikan dipisah dengan materi kebudayaan, sedemikian sehingga ada dua alternatif judul. Pertama adalah judulnya Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua judulnya menjadi Bab Pendidikan dan kedua Bab Kebudayaan.

Catatan yang kedua adalah bahwa ada yang berpendapat agar kata-kata pengajaran itu diganti dengan pendidikan. Sementara ada yang berpendapat kata-kata pendidikan perlu ditambahkan, dan dengan demikian berdampingan dengan kata-kata pengajaran.

Yang ketiga, pada dasarnya ayat yang pertama dengan perubahan seperti kami sebutkan tadi, itu disepakati bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Yang dipertanyakan, apakah perlu ini dipindah sehubungan dengan ayat-ayat HAM, atau tidak.

Kemudian yang keempat adalah keinginan untuk ada indikasi tentang besarnya anggaran pendidikan. Yang terdiri dari pendapat yang menyatakan besaran tertentu dan pendapat yang memuat pesan bahwa anggaran itu harus cukup dan selanjutnya diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya, ada yang ingin menegaskan tentang pentingnya satu sistem pendidikan nasional atau satu sistem pengajaran nasional yang ditambah dengan catatan dengan menghargai keragaman daerah. Selanjutnya, ada yang ingin masuk lebih detail dengan mengatakan kiranya dinyatakan bahwa pendidikan dasar, dalam hal ini sembilan tahun itu, negeri ataupun swasta itu bebas dan dibiayai sepenuhnya oleh negara. Sedangkan pendidikan lainnya, itu juga ikut dibiayai oleh negara. Dan selanjutnya ada yang ingin juga menyatakan bahwa untuk pendidikan negeri dan swasta, menengah dan tinggi itu adalah apabila memenuhi syarat tertentu.

Mengenai budaya, yang ingin ditekankan adalah adanya suatu politik budaya nasional yang menekankan keterkaitannya atau akarnya dengan budaya daerah, itu satu. Dan yang kedua adalah suatu pemerintah menjamin kebebasan untuk memelihara dan melestarikan dan memajukan budaya daerah dalam kerangka budaya nasional.

Itu beberapa hal yang kami catat dan tentu saja nanti kalau ada hal-hal yang kurang nanti bisa kita catatkan lebih lanjut pada pembicaraan di lobi. Demikian.

**20. Pembicara : Alimarwan Hanan (F-PPP)**

Interupsi Ketua.

Ada satu yang kami anggap penting, tadi F-PPP mengusulkan supaya tujuan itu tercantum secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar ini. Apakah itu meningkatkan keimanan, apakah itu dalam rangka mencerdaskan bangsa dan sebagainya, supaya tidak tujuan pendidikan itu setiap undang-undang diperbaiki berubah *belak-belok* terus begitu kira-kira.

Terima kasih.

**21. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya baik, kami memang mencatat ini, rupanya ada antara lain dari F-PPP, ada juga dari fraksi lain mengenai tujuan. Jadi konstitusi ini perlu mencantumkan mengenai tujuan pendidikan dan pengajaran nasional. Saya rasa demikian.

**22. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Pimpinan, Pimpinan, sebentar...

**23. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, silakan Pak Patrialis.

**24. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Ini bukan mengenai kesimpulan, tapi informasi. Jadi, saya beberapa waktu yang lalu di telepon oleh Universitas Andalas dari Padang, mereka mengatakan bahwa mereka juga sudah menyampaikan bahan kepada kita. Jadi, juga mohon dicatat bahwa mereka juga sudah berpartisipasi, sehingga merupakan bagian dari pada bahan masyarakat. Kalau saya tidak salah itu ada sama sekretariat. Jadi tolong dijadikan juga sebagai dokumen kita. Ini amanat dari Universitas Andalas.

Terima kasih Pimpinan.

**25. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, terima kasih. Jadi malah sudah dibagi dan saya rasa Pak Patrialis Akbar melaksanakan amanah daerah Sumatera Barat, yang merupakan daerah pemilihan beliau. Terima kasih, masih ada lagi, silakan Pak Rahail.

**26. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Pimpinan dan rekan-rekan PAH I yang kami hormati.

Apa yang kami sampaikan memang tidak berkaitan langsung dengan materi kita pada hari ini, tetapi yang ingin kami sampaikan ialah bahwa ketika kita sebagai Badan Pekerja dalam melakukan pembahasan perubahan undang-undang ini tentu ada masalah-masalah di luar ruangan ini yang juga perlu kita perhatikan. Dan oleh karena itu kami ingin menyampaikan bahwa khusus mengenai Bab Agama yang sedang kita bahas ini, kami usulkan kepada Pimpinan PAH agar perbedaan-perbedaan yang ada, barangkali perlu diberi waktu khusus untuk dibahas. Karena kontekstual dengan suasana di luar gedung ini ternyata berbeda dengan apa yang ada di dalam wacana kita sebagai Badan Pekerja.

Peristiwa di Maluku yang kalau tadi malam diperhatikan di televisi maupun pagi ini di radio, seolah-olah yang terjadi itu adalah perang agama. Ini hal yang tentu kita harus cermati secara cepat, jangan sampai meluas ke mana-mana. Dan itu adalah bagian dari pada tanggung jawab kita sebagai anggota Majelis, anggota MPR dan lebih khusus lagi karena kita lagi membahas itu. Sepanjang nanti pengertian itu menjadi keliru, ini kan satu proses belum menjadi satu keputusan tapi apa yang terjadi di luar

justru seolah-olah ke arah itu.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap pendapat-pendapat yang berkembang, barangkali untuk menyatukan persepsi yang sama bagi warga negara Indonesia di dalam ruangan ini maupun di luar ruangan ini, perlu kita memberi respon yang positif. Dengan demikian kita tidak akan membebani lagi masalah kondisi negara kita yang saat ini memang sedang memprihatinkan kita semua. Itu usul kami.

Terima kasih.

## **27. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Anthonius Rahail, saya rasa ini adalah sebuah penyampaian yang bijaksana. Dan kami percaya bahwa setiap fraksi sangat arif dan sangat peka mengenai hal-hal seperti ini. Dan sampai sekarang perkembangannya saya rasa cukup baik begitu. Dan kita tentu menyadari bahwa bisa saja hal-hal yang katakanlah cukup peka itu, cukup sensitif itu di tengah-tengah kita, kita bicarakan dengan penuh persaudaraan dan karena kita memang sudah saling mengenal dan mengetahui rasa tanggung jawab kita yang besar. Dan kita membicarakannya dalam suasana yang sangat bersahabat dan kadang-kadang malah diimbuhi dengan gurauan-gurauan. Dan saya rasa suasana seperti ini kiranya bisa terpancar ke masyarakat, bahwa masalah ini adalah yang kita bicarakan di antara sesama saudara sebangsa.

Hanya kadang-kadang memang apa yang di dalam ruangan ini atau di ruangan satu lagi, kita bicarakan dengan suasana yang begitu bersahabat, indah, bersaudara tetapi terkadang memang di luar gemanya itu bisa lain. Bisa menjadi jauh dari apa yang terjadi di sini. Perbedaan di sini mungkin kelihatan seperti halnya perbedaan satu milimeter, tetapi makin ke bawah memang seperti piramida itu perbedaannya bisa menjadi kelihatannya berkilo-kilo meter.

Saya rasa kita masing-masing bertanggung jawab dan kita semua mempunyai kearifan untuk supaya itu kita secara pro-aktif mencegah hal-hal yang bisa berkembang tidak baik. Saya rasa demikian dan saya pikir apa yang disampaikan Pak Anthonius Rahail adalah sebuah himbauan yang sangat positif begitu, saya rasa demikian. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri.

Dengan ucapan terima kasih, rapat pleno pada hari ini kami tutup.

**KETOK 3 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 12.15 WIB**

## 5. RAPAT LOBI PANITIA *AD HOC* I

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	21 Juni 2000
3.	Waktu	:	13.30 WIB
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Rapat Lobi Membahas tentang Pendidikan dan Kebudayaan
8.	Hadir	:	11 Orang
9.	Tidak hadir	:	-- Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Fraksi ini tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tadi Pak *anu* sudah hadir, Pak Patrialis sudah hadir, Pak Lukman sudah. Pak Rahail. PKB datang. Ada kontak batin, kita yang jadi lemes.

Kita mulai saja Pak ya, bu. Jadi ini ada poin-poin ini untuk menuntun pembicaraan saja. Dan pertama, mengenai judul ini yang jelas bab ini memuat pendidikan dan kebudayaan, apakah mau judulnya digabung atau menjadi dua bab, isinya pasti pendidikan dan kebudayaan, begitu ya.

Kalau saya lihat dari pembicaraan, sebenarnya *qua accent*-nya sama, *focusing*-nya sama *emphasis*-nya itu sama. Hanya ada yang mengatakan, *mbok* ya dipisahkan karena yang satu lebih besar dari yang lain. Tetapi pada dasarnya kalau lihat isinya sama dua-dua, mazhab ini. Untuk sementara kita tinggalkan dulu saja ini.

Mengenai kata "pengajaran" diganti dengan kata "pendidikan". Saya melihat tidak ada satupun yang menginginkan tetap pada kata "pengajaran". Jadi yang ada itu adalah pendidikan atau pendidikan dan pengajaran, cuma kebetulan ini Pak Asnawi enggak ada ini. Hanya beliau sendiri saya rasa yang bicara soal pendidikan dan pengajaran, reformasi juga. Jadi apakah memang secara substansi ada yang berbeda juga, kalau dilihat dari alasan-alasannya sebetulnya yang satu mencakup yang lain, yang satu ingin membuat aksent terhadap pengajaran, *gitu* saja, tidak ada sesuatu yang bertentangan. Kalau kita coba masuk kepada pemahaman kita tentang pendidikan, mungkin ini bisa di-*redusir* menjadi ya pendidikan saja *gitu*. Tapi silakan, Pak Yus saya lihat ingin bicara, silakan.

#### 2. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya hanya ingin mengatakan bahwa, kata "pengajaran" itu memang lebih bersifat sebuah proses teknis, *transfer* pengetahuan. Sementara kata "pendidikan" itu lebih utuh terhadap sebuah proses pembentukan integritas manusia. Jadi jika dimaksudkan ini untuk pengertian pembentukan manusia secara utuh, saya kira

pendidikan itu lebih pantas atau lebih benar. Belum lagi kalau kita melihat dampak dari kata “pengajaran” dalam proses belajar mengajar itu, pada akhir-akhir ini memang terasa sekali para pengajar itu, lebih menekankan kepada proses transformasi pengetahuan bukan pembentukan kepribadian. Jadi saya sendiri berpendapat, jika pengajaran ditambahkan di situ saya *ndak* keberatan. Tetapi substansi dari bab ini, sebagaimana disebutkan pendidikan maka apa yang ada di dalamnya memang harus bermakna pendidikan bukan pengajaran.

**3. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Dijarto.

**4. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Sebenarnya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Pak, pengertian pendidikan meliputi bimbingan, pengajaran, dan latihan. Tiga-tiga itulah yang namanya pendidikan. Jadi kalau, karena itu sudah menjadi bahasa kita, kalau diadakan pengajaran berarti *redundant*, kalau pendidikan dalam pengertian Indonesia yang sejak tahun 1989 berarti bimbingan, pengajaran, dan latihan. Itu yang namanya pendidikan, tetapi kalau pengajaran saja memang tidak ada pendidikannya.

Terima kasih.

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Dijarto. Pak Ali.

**6. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)**

Terima kasih. Saya kira lebih tepat kalau kita pakai saja pendidikan, karena cakupan pengertiannya itu lebih luas daripada pengajaran. Jadi baik apa itu pengajaran sudah tercakup di dalam pengertian pendidikan. Memang pengajaran saya kira lebih bersifat formal, sehingga kalau kita kaitkan dengan suatu pendapat dari, misalnya dari Philips Coums dalam *To learning for ruler of children and use* itu lebih bersifat *formal education*, lalu formal dan in formalnya kan tidak tercakup. Oleh karena itu lalu saya lebih cenderung mengusulkan itu pakai saja pendidikan, yang mencakup pendidikan dalam sekolah, pendidikan luar sekolah, pendidikan yang berlangsung seumur hidup dan seterusnya. Itu saya kira lebih tepat demikian daripada menggunakan pendidikan dan pengajaran. Itu sudah dua hal yang sebenarnya sudah yang satu lebih luas dan yang satunya tercakup di dalamnya. Dengan kata pendidikan saja sudah tercakup pengajaran, saya kira di dalamnya.

Terima kasih.

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini saya kan *anu* ini, apa namanya ini *referre*, bukan *referre*, apa ya. Jadi kan enggak memihak ini. Saya mau provokasi tapi. Ini provokasi yang jujur...*ha..ha..ha...* Kalau dikatakan negara mempunyai kewajiban menyediakan pendidikan, apakah yang dimaksud itu termasuk menyediakan pengajaran. Di lain pihak pendidikan luar sekolah, termasuk di rumah. Ada suatu nanti urusannya dengan HAM. Kalau kita bicara anggaran pendidikan, apakah yang dimaksudkan itu seluruh anggaran termasuk yang ada di APBN dan yang di luar APBN. Kalau kita mau pengertian-pengertian itu.

Jadi di sini memang ada kelihatan yang lingkupnya, lingkup pemerintah dan ada yang lingkupnya, lingkup masyarakat. Dari awal kita harus bisa lihat mana yang bisa kita wajibkan negara atau pun kita anggarkan sesuatu. Bisa nanti pola pendidikan rumah dibuat politiknya oleh pemerintah, dan dibiayai, repot lagi. Kita bicara pada *level* konstitusi, saya rasa itu ya. Jadi maksud saya adalah apa memang betul kalau sudah

disatukan pendidikan itu mencakup pengajaran maka segala sesuatunya secara konsisten itu sudah selesai, kayaknya ya enggak. Atau memang kita ada pendidikan, ada pengajaran di suatu tempat, kita urusannya pengajaran, kalau kita memang bersepakat bahwa pengertian pengajaran itu apa yang dilakukan lebih terukur ada budgetnya, ada ruangnya, ada apanya. Nah, kan betul saya provokator kan...*ha..ha..ha..*. Mungkin di situ, nanti kalau itu beres maka ke bawahnya agak lebih beres.

Silakan Pak Dijarto.

**8. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya kira tepat menyampaikan itu karena ada negara lain Pak. Seperti Jerman, itu yang Undang-Undang Dasarnya hanya mengatakan pendidikan sekolah. Dia tidak berpretensi mau mengurus pendidikan yang lain, hanya pendidikan sekolah. Nah, tetapi secara praktik penyelenggaraan negara, kalau ada yang mengatakan 4% GDP untuk pendidikan, itu umumnya pendidikan formal tadi itu Pak. Jadi tadi juga ada wartawan yang tanya saya, itu kalau anggaran kita sekian persen itu termasuk yang keluar dari orang tua atau tidak? Tidak, jadi kalau seperti Belanda itu 7% GDP untuk pendidikan, sampai 37% anggaran belanja negara itu untuk pendidikan, itu ya yang dari pemerintah, yang dari APBN *gitu*. Tidak termasuk yang lain-lain *gitu*.

Jadi kalau kita mengatakan pendidikan di sini terkait dengan pasal yang masuk HAM, enggak bisa karena itu hanya pendidikan, yang dimaksud di situ adalah pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, itu sebenarnya. Termasuk yang setara dengan itu, ada madrasah tsanawiyah, madrasah ibtidaiyah maupun proses-proses pendidikan yang setara dengan itu Pak. Jadi memang *pattern*-nya itu memang pendidikan yang oleh *founding fathers* disebut pengajaran. Kalau *founding fathers* merasakan mereka jadi cerdas karena lewat sekolah itu sebenarnya.

Jadi mereka itu *founding fathers* mayoritasnya memang keluaran HIS (*Holland Inlandsche School*), HBS, AMS dan sekolah tinggi. Jadi mereka ingin rakyatnya itu mengalami seperti dia itu supaya cerdas sebenarnya. Ini mengapa mereka lalu milih pengajaran sebenarnya. Bukan mereka tidak tahu bahwa ada pendidikan lain, ada pendidikan budi pekerti dan sebagainya, itu ada. Tetapi yang menjadikan mereka menjadi orang itu ternyata itu adalah pendidikan yang disebut pengajaran itu. Jadi, saya tekankan kembali sejak 1989 pendidikan itu meliputi itu. Ya pengajaran, ya latihan, ya bimbingan itu.

Terima kasih.

**9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan, Pak.

**10. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya ingin menyempurnakan apa yang menjadi pendapat tentang perlunya pendidikan ini. Saya *ndak* lihat Jerman, karena Jerman tadi malam sudah kalah dua nol.

**11. Pembicara : Soedijarto (F-UD)**

Tiga kosong Pak.

**12. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Oh, tiga kosong ya betul. Jadi ada yang filosofis sebetulnya Pak. Dalam pandangan kami ilmu itu alat, bukan tujuan. Sehingga dalam konsep filosofi langit, itu *ndak* ada *science for science*, itu enggak ada. *Al'ilmu lil amal*, ilmu itu untuk amal. Karena itu yang menjadi filosofinya, maka tugas guru itu bukan mengajar tetapi mendidik. Dalam pembicaraan ini kita ingin memberikan *stressing* ke sana, bahkan lebih dari itu,

sebetulnya yang lebih penting itu menjadi pendidik bagi masyarakat bangsa itu adalah pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh. Karena manusia itu akan mengikuti paham dan perilaku dari pemimpin-pemimpinnya. Filosofi ini yang sebetulnya ingin kita angkat di dalam masalah ini. Sekalipun memang apa yang disampaikan Pak Jakob tadi mungkin diperlukan, diperjelas ketika kita berbicara tentang itu. Sehingga mungkin pendidikan itu pada satu kata bermakna pendidikan secara luas. Tapi mungkin pada rumusan kata yang lain pendidikan itu terbatas kepada makna pengajaran. Itu bisa terjadi pengertian seperti itu, kontekstualnya, tergantung kontekstualnya ini.

**13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke, jadi kalau saya coba lebih difokuskan, kan kita tidak bermaksud, negara membuat politik pendidikan termasuk pendidikan di rumah tangga kan. Jadi yang dimaksud pendidikan itu sebenarnya adalah pendidikan sekolah. Berarti itu lebih luas dari pengajaran, karena dia tidak hanya kognitif. Oke saya rasa sudah *clear* ya. Jadi dalam hal ini, itu agak berbeda nuansanya dengan HAM. HAM agak lebih luas termasuk saya mempunyai hak asasi untuk memperoleh pendidikan di rumah saya menurut *style* orang tua saya. Iya kan. Sedangkan ini kan bukan. Jadi ini lebih kepada.... Jadi barangkali pernyataan itu tidak dianggap *redundant*, tidak dianggap berduplikasi dengan kalau kita bicara dengan HAM. Jadi ini biar ada di sini ya. *Begitu* Pak Lukman. Setuju, beliau kalau diam itu setuju.

Baik kalau begitu apakah masih kita perlukan mendapat pendidikan, atau pendidikan sekolah atau pendidikan sekolah dan pengajaran atau pengajaran, untuk Ayat (1)-nya ini.

**14. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Pendidikan dan pengajaran.

**15. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tapi yang dimaksudkan pendidikan sekolah.

**16. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Hanya, karena sekarang sedang berkembang program yang setara, setara itu kan bagi anak yang enggak bisa masuk sekolah, diberi pendidikan sekolah tetapi di luar sekolah. Nanti kalau hanya sekolah saja, lalu mereka yang dapat paket A, paket B?

**17. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bimbingan itu.

**18. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Enggak Pak, jadi kami, dirjen mempunyai program untuk anak yang tidak bisa masuk sekolah tapi diberi pendidikan sekolah. Terjadinya di luar sekolah tetapi formal, seperti kursus kan juga formal.

**19. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pendidikan luar sekolah.

**20. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jadi, kalau sekolah saja *tok*, nanti orang protes. Orang yang di luar sekolah itu protes. Jadi....

**21. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau *gitu* pendidikan.

- 22. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Pendidikan, nanti diatur dalam undang-undang saja.
- 23. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Silakan Pak Hendi.
- 24. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Jadi ada lain lagi Pak. Jadi pembagiannya ada yang bahasanya, bahasa *anu*, ada pendidikan formal, yang Bapak maksudkan paket-paket itu formal Pak. Ada non formal, ada formal. Yang di rumah itu informal, non formal itu kursus, tadi itu non formal Pak. Jadi yang diselenggarakan oleh Depdikbud berupa paket atau apa itu itu formal jadi termasuk itu Pak. Kalau kursus itu bukan, itu non formal. Jadi itu tidak masuk di dalam APBN, kalau menurut kami. Jadi APBN adalah yang formal, yang sekolah itu, apakah itu setingkat atau apa, enggak masalah. Demikian.
- 25. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Akibatnya terhadap perumusan ini, masalahnya kan antara pendidikan, apakah ditegaskan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pengajaran, apakah itu *redundant* atau saling memperkuat *gitu*.
- 26. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Enggak Pak, kalau pengajaran itu kan sudah masuk di dalam pendidikan Pak. Jadi kalau misalnya pengajaran dan pendidikan berarti ada duplikasi, itu Pak. Kemudian dimaksud dengan pendidikan ini adalah pendidikan sekolah. Jadi sekolah yang formal tadi. Apakah itu di sekolah di dalam SD segala macam, atau di luar itu yang program-program paket itu. Jadi maksudnya yang setara itu Pak. Jadi menurut kami di sini adalah sekolah. Tetapi apakah perlu dicantumkan di situ sekolah atau formal, saya kira tidak perlu Pak. Kemudian mengenai pengajaran dan pendidikan, itu saya kira, yang disampaikan beliau betul, bahwa kalau ditulis itu maka berarti ada duplikasi Pak. Karena ada pengajaran kalau diuraikan pendidikan ya ada tiga juga Pak, pengajaran juga, jadi ada dua.  
Terima kasih Pak.
- 27. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Tadi itu sudah *clear* bahwa yang dimaksud pendidikan itu adalah pendidikan sekolah. Oleh karena itu di situ termasuk adalah kursus-kursus setara itu, pendidikan setara, sudah termasuk di dalamnya adalah pengajaran yang bersifat kognitif. Karena yang pendidikan sekolah, itu tugas guru bukan sekedar hanya ngajar tapi juga ngasih contoh, budi pekerti, bimbingan macam-macam. Kalau pengertiannya itu memang menjadi *redundant*, jadi cukup pendidikan, *gitu*. Sudahlah di pendidikan saja.
- 28. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Saya Pak dulu.
- 29. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Pak Lukman silakan.
- 30. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Sudah bicara berarti tidak setuju.
- 31. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Diam setuju, kalau bicara lebih setuju lagi



### 32. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Memang kosakata atau *term* pendidikan ini, dalam masyarakat kita, memang beragam pemahamannya, kan *gitu*. Memang kalau mendengar Prof. Soedijarto itu tadi ya itulah yang selama ini dianut dalam dunia pendidikan ya, formal itu, yang berkecimpung di dunia pendidikan formal. Namun masyarakat kita, seperti yang tadi ilustrasi yang disampaikan oleh Pak Yusuf Muhammad itu, ya seringkali karena konteksnya berbeda, sehingga pemahamannya pun juga tidak seperti itu. Artinya pendidikan itu tidak hanya dipahami yang menyeluruh seperti tadi itu menyangkut pengajaran dan pelatihannya termasuk bimbingan. Tapi sering kali masyarakat juga menangkap makna pendidikan itu sesungguhnya lebih berfokus, atau menitikberatkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan *character building*, pembangunan moralitas, etika, hal-hal seperti itu, karakter. Jadi tidak pada transfernya begitu, begitu penekanannya.

Sehingga kalau hanya pendidikan saja, saya khawatir pemahaman masyarakat kita kemudian seakan-akan hanya dibatasi dengan pemahaman seperti itu. Artinya saya ingin mengatakan bahwa pemahaman sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Soedijarto itu belum menjadi pemahaman yang menyeluruh, merata di tengah-tengah masyarakat kita. Itu hanya sebatas para ahli pendidikan saja yang memang berkecimpung sehari-hari di dunia pendidikan formal *gitu*. Oleh karenanya fraksi kami, cenderung untuk menambahkan untuk melengkapi pengertian, meskipun hakikat pengajaran itu sudah bagian dari pendidikan. Tapi kami tetap memandang, meskipun ini *redundant* tidak apa-apa, sejauh masyarakat kemudian mendapatkan pemahaman yang benar begitu, jadi itu.

### 33. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Enggak, yang perlu klarifikasi pertama adalah pendidikan itu tidak termasuk urusan di rumah, kan begitu ya, itu sudah jelas. Dalam hal ini, jadi kalau pun disebut pendidikan dan pengajaran, itu bukan ada pertentangan, mungkin ada redundansi tetapi dianggap itu bisa diterima, sehubungan dengan ini bahasanya bukan hanya bahasa hukum *gitu*.

Silakan Pak Ali, habis Pak Ali, Bu Ros.

### 34. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya yang tadi dimaksudkan dengan kursus-kursus, paket-paket belajar itu adalah pendidikan non formal, pendidikan luar sekolah, kan kita menganut sekarang ini, sampai sekarang dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, kan dua jalur. Jalur pendidikan dalam sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah. Lah, luar sekolah itu melalui paket-paket belajar. Lah pendidikan luar sekolah yang berbentuk pendidikan keluarga, ini tanggung jawab keluarga. Saya kira memang hanya persoalan pembidangan saja, saya kira itu nanti bisa diatur di dalam undang-Undang, mana yang perlu dibiayai oleh pemerintah. Tapi yang sampai sekarang dilakukan oleh pemerintah ini adalah pendidikan dalam sekolah dan luar sekolah tidak termasuk pendidikan keluarga. Ini persoalannya mengenai pendidikan luar sekolah ini, kalau kita lihat jaman *baheula* dulu masih perjuangan kemerdekaan, itu kan sudah dilakukan oleh para pemimpin perjuangan nasional kita. Itu mereka mendidik politik bangsa Indonesia, itu kan melalui pendidikan luar sekolah, ceramah-ceramah dan lain-lainnya itu.

Kemudian ada suatu hal yang perlu barangkali kita ketahui, negara yang sudah maju seperti Sweden saya pernah ke sana tahun 1979, pernah melakukan peninjauan ke *Chorn*, di mana di situ terdapat proyek-proyek pendidikan non formal. Di situ tidak

seperti di sini. Jadi mereka hanya wajib belajar sampai sekolah lanjutan tingkat pertama, SMP lah kalau di sini, SLTP di sini. Lalu sesudah itu mereka belajar melalui paket-paket belajar sampai terpenuhi begitu suatu kredit tertentu mereka dapat ijazah setingkat SLTA, begitu seterusnya. Kalau ke perguruan tinggi melalui *the open university*, universitas terbuka. Dan ini adalah termasuk jalur di luar pendidikan dalam sekolah. Kalau ini dibuang, barangkali kurang tepat. Jadi saya kira memang lebih tepat dipakai satu saja, pengertian pendidikan, itu sudah termasuk keseluruhannya tidak hanya kognitif, tetapi juga afektif, tetapi juga *psychomotor domain*, itu kalau kita mengikuti pendapat Bloom dan Krathwall. Jadi oleh karena itu maka kekhawatiran bahwa pendidikan itu hanya bersifat kognitif membina pengetahuan semata-mata terpenuhi. Kalau kita menganut pendapat pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya.

Terima kasih.

**35. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, terima kasih, Bu Ros.

**36. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**

Terima kasih. *Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh.*

Karena kita ini banyak mazhab dan juga alasannya juga banyak. Oleh karena itu sesuai dengan apa yang kita buat itu, fraksi kami pendidikan, karena begini pengajaran itu bagian dari pendidikan. Salah satu cara untuk membangun seseorang adalah melalui pengajaran. Mengapa kita pakai mubazir pendidikan dan pengajaran. Karena di pendidikan itu sudah ada pengajaran di dalam. Jadi oleh karena itu, saya sependapat pendidikan, karena kalau pengajaran selama ini memang lebih diutamakan dan difokuskan pada pembentukan kecerdasan, tetapi dengan pendidikan itu di samping kecerdasan juga memebangun manusia menjadi yang bermoral.

Terima kasih Pak.

**37. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi kalau melihat mazhabnya ya bu ya banyak sudahlah dibikin pakai dalam kurung saja. Jadi ayat pertama, tolong ditulis saja "mendapat pendidikan dan pengajaran" dikurung saja "(dan pengajarannya)". Nah, kemudian menggunakan jalur ini. Kalau nomor tiga sudah selesai tadi yah. Biar *redundant* tidak apa-apa.

**38. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Pengajarannya kenapa dalam kurung itu.

**39. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Alternatifnya yang kedua itu...

**40. Pembicara : Jakob Tobing**

Pendidikan dan pengajaran, yang satu hal pendidikan saja.

**41. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Nanti dulu yang kita bicarakan tadi kan baru judul bab.

**42. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak*, itu sudah masuk.

**43. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Sudah masuk, berarti judul bab juga alternatif.

**44. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Itu tadi ditinggal, tadi berharap mazhabnya jadi satu.

Itu Ayat (1) kalau kita coba mengikuti ayat... Jadi ini ada beberapa materi yang bersangkutan dengan pembahasan yang tadi. Misalnya yang menyangkut bahwa apakah pendidikan dasar sembilan tahun itu dibiayai oleh pemerintah begitu. Itu masuk di sini apa tidak masuk di Undang-Undang Dasar. Tadi ada yang mengusulkan. Apakah itu cukup di undang-undang, apa masuk di sini.

**45. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Semangatnya Pak, karena nampaknya pemerintah itu *koppig gitu ya. Koppig* itu artinya setiap saat mencari dalih, dari dulu Pak. Undang-undang menyatakan wajib belajar, tapi dikatakan namanya *universal education*. Artinya *universal education*, itu orang boleh masuk tapi kalau soal bayar jangan tanya dulu. Sedangkan negara lain kalau sudah ngomong wajib itu mesti dengan sendirinya bebas bayar. Tetapi Indonesia itu walaupun wajib tapi tidak bebas bayar. Kalau enggak diikat nanti Pak, itu ada dalih bahwa tidak ada uang. Sedangkan uang itu selalu ada, buktinya kan bisa di BLBI. Jadi artinya kalau, ini dalam sidang kelompok kami Pak di MPR, waktu itu ketuanya Menteri Luar Negeri, karena saya usul seperti ini, lalu dipanggilkan Pak Kwik Gian Gie, apa mungkin itu? Jawab Pak Kwik, kalau pemerintah mau mesti mungkin. Tapi kan sekarang pemerintah enggak mau. Jadi artinya Pak, kalau *ndak* diikat begini, terusterus saja rakyat tidak pernah bisa sekolah kalau tidak punya duit. Jadi diikat bahwa pendidikan dasar itu adalah gratis, itu perlu diikat.

**46. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya mau *provoking* sebentar Pak, sebelum dilanjutkan. Kalau gratis dibiayai ya toh maksudnya, baik swata maupun negeri. Apapun sistem pendidikan itu pemerintah tidak mau tahu *gitu*? Atau pemerintahnya mencampuri?

**47. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ya konsekuensinya karena membiayai, Pemerintah yang menetapkan, itulah di artinya, di Amerika Serikat itu kan kelas 1 sampai kelas 12, gratis. Kalau yang tidak puas yang diberikan pemerintah, dia sekolah swasta yang lebih bagus dan bayar. Tapi pemerintah menyediakan pendidikan yang dapat diadakan oleh pemerintah. Kalau di Jerman memang *ndak* satupun yang bisa mendirikan sekolah-sekolah swasta karena syaratnya harus tidak lebih jelek daripada pendidikan pemerintah. Jadi semua pemerintah. Jadi Kalau negara lain tidak usah pakai ngomong sudah iya. Kita perlu ngomong rupanya supaya tidak setiap kali berdalih, bukan hanya sekarang Pak, sejak zaman Orde Baru, yang pernah ada *oil boom* pun tetap seperti itu.

Terima kasih.

**48. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, Jepang itu tidak boleh yang lain malah, semuanya harus pemerintah kalau pendidikan dasar. Tadi siapa yang mau bicara. Pak Asnawi ya.

**49. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya ingin nanya saja....

**50. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau begitu, Pak Asnawi, Pak Andi dan nanti Pak Rahail.

**51. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Lalu usulannya itu mengenai anggaran ini, bukan saja pendidikan negeri tetapi

atau sekolah-sekolah negeri, juga sekolah-sekolah swasta. Saya pikir itu terlalu berat, kalau negeri saja itu bebas SPP saja sudah baguslah, tanpa pungutan apa lagi, BP3, macam-macam, sudah bagus. Jadi lebih baik netral saja tidak perlu disebut negeri maupun swasta.

Terima kasih.

**52. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tadi kita agak meloncat memang sedikit ini, tapi, ke poin enam, tadi agak meloncat, tapi *okeelah*. Pak Andi Silakan. Ini kepalang kita sudah masuk di situ, tadi hubungannya dengan Ayat (1) tadi, tapi poinnya di sini, poin enam.

Silakan Pak Andi.

**53. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kurikulum pun diatur, *uniformity*.

**54. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ini memang ada kaitannya dengan kebudayaan. *Founding fathers* itu kan mau membangun negara bangsa. Jadi Amerika Serikat itu membutuhkan waktu 186 tahun sebelum kemudian ada yang namanya *homogenous culture*. Karena dalam bahasanya Robert Dahl *a democracy needs homogenous political culture* jadi *homogenous culture is a basis to develop a democratic society*. Ini teori orang *bule* itu sama, yang dia tarik dari perjalanan Amerika Serikat. Jadi 186 tahun sejak tahun 1776, baru Amerika Serikat membolehkan orang berbahasa Spanyol, sebelumnya harus bahasa Inggris. Itu jadinya bangsa. Kita itu *is too early*. Inggris itu 600 tahun sebelum Scotland diberi otonomi.

Terima kasih.

**55. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Silakan Pak Andi, masih terus.

**56. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Idenya saya kira bagus, cuma konsekuensi lanjutannya itu yang perlu kita pertimbangkan. Karena sekolah dasar sampai menengah pertama kan ada ciri-ciri khas tertentu yang barangkali sekolah-sekolah yang bersangkutan sangat menghargai sejarah masa lalunya. Di dunia pendidikan Islam mungkin ada, apa namanya kalau SD Pak, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, di Katolik juga demikian, di Protestan juga demikian. Apakah akan ada penyeragaman kurikulum nanti untuk hal-hal yang spesifikasi seperti itu? Ada, sebagai satu konsekuensi saja dari itu.

Terima kasih.

**57. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Ibu, *eh* Pak Rahail, habis Pak Rahail, Pak Lukman nanti.

**58. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)**

Terima kasih.

Jiwa dan semangat yang disampaikan Pak Soedijarto tadi kami pahami sekali. Namun dari pengalaman menunjukkan bahwa pada saat kita menyusun perubahan undang-undang kita ini, kondisi negara kita sepertinya dalam keadaan yang memprihatinkan sekali. Dan kalau kita lihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi disakralkan itu sekarang sudah kita ubah.

Oleh karena itu, supaya khususnya menyangkut pendidikan kami mengusulkan di undang-undang tidak di dalam Konstitusi. Dengan demikian, kita akan punya waktu

cukup, untuk mengatur secara baik mengenai masalah-masalah pendidikan ini. Sebab pendidikan swasta pada umumnya juga mempunyai ciri-ciri yang perlu kita jaga. Walaupun masih tetap membutuhkan juga uang dari pemerintah. Nah, dalam menghadapi kenyataan seperti itu, kami mengusulkan untuk masalah pembiayaan diatur dengan undang-undang.

Terima kasih.

**59. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, silakan Pak Lukman, Pak Tjipto, Pak Patrialis, Pak Soewarno.

**60. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi menyangkut pendidikan dasar ini, menjadi kewajiban pemerintah untuk membiayainya, apakah itu negeri maupun swasta memang yang menjadi salah satu usulan fraksi kami. Kenapa ini kami usulkan karena memang ya mirip dengan apa yang disampaikan Prof. Soedijarto itu. Intinya pendidikan ini sesuatu yang selama perjalanan pemerintahan kita nampaknya cukup diabaikan, begitu. Padahal kita yakin betul dan sama sepakat betapa pentingnya pendidikan ini. Nah, dalam momentum perubahan Undang-Undang Dasar inilah kemudian kami merasa hal ini perlu ada dalam Konstitusi kita. Sehingga siapapun yang mengendalikan pemerintahan ini kemudian mau tidak mau harus mengacu kepada ketentuan Konstitusi ini. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan.

Yang kedua, sebenarnya dengan pemerintah membiayai pendidikan dasar, apakah yang dikelola oleh pemerintah sendiri maupun oleh kalangan swasta, kemudian jangan, menurut hemat kami jangan dikaitkan dengan intervensi pemerintah dalam penetapan kurikulumnya begitu. Karena sebenarnya poin sebelumnya itu ada ketentuan yang menyatakan bahwa perlu ada sistem, yang bersifat nasional itu, sistem pendidikan dan pengajaran nasional. Nah, di sistem itulah kemudian perlu diatur ketentuan-ketentuan, mana hal-hal, bagian-bagian atau bidang-bidang yang prinsipil yang itu masih menjadi kewenangan pemerintah dan mana yang sepenuhnya menjadi kewenangan masyarakat begitu.

Jadi menurut saya terlalu berlebihan kalau kita khawatir bahwa dengan pemerintah membiayai pendidikan swasta, katakanlah begitu, maka kemudian pemerintah memiliki otoritas kewenangan sepenuhnya untuk mengintervensi bentuk kurikulum sampai kepada teknis GBPP-nya itu. Kami masih melihat dengan adanya sistem pendidikan nasional itu, di situlah kemudian diatur secara... dan itu nanti dalam undang-undang kan begitu. Jadi batasannya di situ.

Yang ketiga, yang ingin kami sampaikan, justru di sinilah bahwa sesungguhnya pendidikan yang dikelola oleh swasta semuanya dalam rangka ingin membantu pemerintah. Jadi pendidikan itu hakikatnya tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Karena pemerintah ini tidak mampu, lalu kemudian swasta membantu, tapi kemudian prakteknya selama ini justru swasta ini tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan praktik-praktik diskriminasi terjadi. Oleh karenanya kami ingin menegaskan dalam Konstitusi ini bahwa swasta yang perannya begitu besar, itu juga harus menjadi kewajiban pemerintah untuk memikirkan pembiayaannya, begitu. Dan ini memang kita tahu persis, ini hanya sebatas pendidikan dasar saja memang. Demikian.

**61. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Silakan Pak Patrialis.

**62. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih Pimpinan.

Memang dari Fraksi Reformasi juga mengusulkan agar biaya untuk pendidikan dasar itu ditanggung oleh negara sepenuhnya. Saya kira yang berkaitan apa yang kita khawatirkan tadi, bahwa bagaimana nanti halnya dengan kurikulum. Saya kira kita enggak usah terlalu ke sana tapi itu nanti akan kita bicarakan dengan undang-undang. Tapi pada prinsip dasarnya adalah bahwa jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak sekolah hanya gara-gara biaya dan ini yang terjadi selama ini. Sekolah dasar pun mereka tidak mampu. Tidak sekolah dengan alasan tidak ada biaya. Tapi kalau ini sudah merupakan kewajiban daripada negara, apakah itu nanti akhirnya khusus buat negeri saja katakanlah begitu, memang kalau kita atur untuk swasta juga mungkin ada satu dilematis, yang penting kita atur dulu.

Nah, kalau memang itu nanti akhirnya kita fokuskan kepada negeri saja, juga enggak ada masalah. Tapi itu nanti diatur selanjutnya dengan undang-undang. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi bangsa ini ada orang yang buta huruf, yang tidak bisa tulis baca. Kalau orang yang tidak sekolah, itu negara nanti berkewajiban mencari alternatif untuk supaya sekolah, karena dibiayai oleh negara. Jadi kita *concern* betul memang ke depan kita tidak menginginkan lagi adanya yang namanya istilahnya buta huruf. Sekarang ternyata di kampung-kampung itu banyak, anak-anak yang tidak bisa sekolah karena hanya gara-gara biaya. Karena negara tidak merasa berkewajiban pemerintah di daerah itu, tetapi kalau memang sudah diwajibkan, kita bisa melakukan penegoran terhadap pemerintah di daerah.

Saya kira begitu. Terima kasih.

**63. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Patrialis, Pak Tjipto.

**64. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Terima kasih.

Saya kira memang kesempatan kita untuk amendemen ini, kesempatan yang baik sekali, bahwa kita memang perlu memikirkan SDM. Karena kalau kita lihat di negeri tetangga kita seperti Philipina, Malaysia. Jadi karena dengan SDM yang bagus, tanpa SDA pun mereka bisa eksport tenaga kerja. Jadi, kan kita tahu bahwa memang seperti yang dikatakan Pak Patrialis, banyak sekali bahwa kesempatan untuk pendidikan dasar saja belum semuanya bisa mampu. Oleh karena itu kalau pendidikan dasar sudah bisa dijamin pemerintah, semua orang bisa sampai pendidikan dasar. Dari situ nanti sebetulnya kelihatan juga. Artinya bahwa bibit-bibit unggul yang tentunya itu akan menjadi tenaga-tenaga ahli, jadi SDM kita yang bagus. Kelanjutannya saya kira, memang nanti pemerintah juga bisa, tapi tentunya ada swasta juga yang mengelola.

Lalu mengenai kekhawatiran kurikulum itu. Biasanya kan memang ada kurnas, kurikulum nasional dan ada kurikulum lokal. Jadi apakah kalau yang diselenggarakan oleh swasta itu yang kurikulum lokal itulah yang kurikulum swasta. Tapi kalau kurnasnya sendiri tentunya sudah ada. Jadi kalau nanti swasta itu yang baik tentunya akan *gebes* punya pemerintah. Ya nanti akan diatur undang-undang. Bahwa standarisasi itu tentunya ada, karena pemerintah yang membiayai. Sehingga bisa mengikat persyaratan-persyaratan yang dilakukan, pendidikan yang dilakukan oleh swasta. Kalau memang dijamin... perlu sekali bahwa di dalam Konstitusi ditegaskan komitmen kita bahwa pendidikan dasar itu akan dibiayai oleh pemerintah. Demikian.

Terima kasih.

**65. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Warno.

**66. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Terima kasih.

Saya rasa yang kita bicarakan itu menyangkut masalah biaya dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pendidikan. Memang itu kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga minimal memang untuk derajat tertentu semua warga negara itu ada kesempatan, tidak ada hambatan untuk mendapatkannya. Dengan disebutkan bahwa pemerintah atau negara itu menyelenggarakan dan mengusahakan pendidikan nasional, saya rasa dengan sendirinya dia wajib membiayai. Cuma itu kalau kita putuskan begitu, pelaksanaannya di daerah itu mungkin jadi bisnis, untuk situasi sekarang. Itu beasiswa yang berlangsung saja, kemarin itu sudah banyak siswa fiktif, misalnya satu kota jumlahnya sekian ribu, bisa jadi dua kali lipat. Nah, nanti kalau itu secara umum bahwa seluruh pendidikan swasta, negeri pun swasta, negeri maupun swasta itu dibiayai, itu terlalu banyak yang menyimpang di jalan. Itu kesatu.

Kedua, sekarang ini sudah banyak gedung sekolah yang kurang siswa. Jadi mungkin hanya pengaturan tidak sesuai dengan padatnya penduduk saja yang menyulitkan, sehingga sekarang mestinya tidak ada tingkat SD itu yang tidak bisa sekolah. Di daerah-daerah sudah banyak gedung sekolah yang kurang siswa. Nah karena itu kalau toh kita ingin menetapkan anggaran belanja pendidikan, sebaiknya tidak di Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar itu kan kita harapkan agak jangka panjang. Itu bisa kita atur misalnya di GBHN, yang itu setiap sekian tahun kita tinjau kembali yang dijabarkan lagi dalam rencana anggaran tahunan, supaya tidak terlalu mengikat. Karena itu masuk Undang-Undang Dasar dan itu akan berkembang menjadi bisnis, siswa fiktif itu di mana-mana untuk sekarang.

Terima kasih Pak.

**67. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau sebelum dilanjutkan. Tapi nanti saya coba cari *anunya* ya. Silakan Pak.

**68. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya mau memperkuat saja, kalau rumusan seperti itu, walaupun belum rumusan final. Swasta dan negeri ini, itu memang sangat terikat sekali. Oleh karena itu, pada dasarnya memang pendidikan dasar itu, wajib belajar sembilan tahun itu memang kewajiban pemerintah, sebab dalam Pembukaannya juga bahwa, kewajiban pemerintah itu mencerdaskan bangsa. Tetapi kalau sudah dipatok dengan baik negeri ataupun swasta, ini justru sangat mengikat, bagaimana kalau tidak pakai begitu.

Jadi pendidikan dasar sembilan tahun dibiayai sepenuhnya oleh negara. Pelaksanaannya diatur oleh undang-undang, mungkin swasta, pemerintah belum mampu subsidi mungkin, tidak sepenuhnya, ya sekarang ini berjalan seperti itu. Sebab ada akreditasi kan nilai-nilai sekolah itu, tidak seluruhnya dibiayai penuh. Sebab efeknya seperti yang dikemukakan tadi bisa dijadikan bisnis. Selepas dari itu apakah nanti dicampuri kurikulumnya, tetapi menurut saya sangat mengikat dengan disebut secara rinci baik negeri maupun swasta itu. Jadi dengan tidak disebut, itu siapa tahu nanti undang-undangnya berubah misalnya, dan negara itu mampu, yang mencakup juga swasta.

Terima kasih.

**69. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi kira-kira kalau dikerucutkan, masalahnya itu sebetulnya adalah semua anak usia sekolah harus sekolah, dan itu adalah suatu kewajiban. Jadi di satu pihak ada berhak menerima pendidikan dan pengajaran, setiap warga negara. Tapi dibalik itu negara mewajibkan semua anak ini, anak usia sekolah ini bersekolah, dengan pengertian pendidikan dasar 9 tahun itu sifatnya wajib, *gitu* kan.

Yang kedua, adalah kalau misalnya negara sudah mampu membiayai semua, tentunya buat apa swasta ikut membantu, kan *gitu*. Sedangkan ini ada sisi lain bukan hanya soal sisi biaya keterlibatan swasta. Jadi mungkin apa yang dikatakan Pak Asnawi dan Pak Suwarno tadi, jadi di satu pihak wajib, di lain pihak negara berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan itu.

Bagaimana caranya, tadi Pak Lukman katakan ya itu nanti dalam satu sistem pendidikan, pengajaran nasional itu diatur selanjutnya dengan undang-undang *gitu*, saya rasa begitu. Jadi Ayat (1) mengatakan berhak mendapat pendidikan dan pengajaran. Ayat (2) itu, wajib, usia wajib pendidikan 9 tahun itu bersifat wajib dan negara berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan itu. Apakah dia mau mensubsidi, swastanya kerjanya bagaimana itu sistem. Nanti kan ada Ayat (2) lama kan sistem pendidikan nasional dan kemudian diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Saya rasa begitu ya, oke.

**70. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau saya, ingin dihidupkan usul Pak Asnawi Pak, dan pemerintah berkewajiban membiayainya. Artinya gini kalau ternyata ada orang tua yang tidak puas anaknya masuk sekolah negeri yang kualitasnya pas-pasan, itu bukan salah pemerintah kalau dia mendirikan sekolah swasta *gitu*. Jadi maksud saya membiayai itu tetap Pak, kalau hanya melaksanakan itu sampai sekarang *ndak* ada, kalau mengenai yang dikhawatirkan Pak Warno itu korupsi di Indonesia itu memang, kalau *gitu* tidak usah ada APBN, *wong* APBN dikorupsi 60%. Itu kalau nyetak buku itu Pak katanya bocornya 60% Pak, apa *ndak* usah nyetak buku lagi, itu kan masalah kontrol *gitu* ya. Jadi kalau kita manajemen tambah baik, mudah-mudahan *ndak* ada seperti itu Pak. Jadi jangan takut karena nanti ada fiktif dan sebagainya, kan ingin tetap ada *statement*, dibiayai pemerintah walaupun *ndak* ada negeri dan swasta.

**71. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tapi dalam konteks itu tadi ya Pak. Jadi kita wajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Dan Pemerintah berkewajiban menyelenggarakannya atau membiayainya?

**72. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

**73. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oh, itu agak lain lagi.

**74. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Dasar itu.

**75. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak*, itu nanti lain lagi, karena dasarnya itu lantas menjadi kenapa swasta ikut membuat, sementara pemerintah sudah membiayai semua. Kan kita harus beri peluang



ruangan juga Pak. Jadi di satu pihak kalau swasta tidak memang belum mampu, pemerintah melaksanakan, kalau swasta itu mempunya separuh-separuh, separuh-separuh, tapi semua anak-anak harus sekolah dan itu pemerintah bertanggung jawab untuk itu. Mungkin dia rundingan dengan mana, rundingan mana, akhirnya seluruh daerah itu tidak ada lagi anak-anak yang alasannya tidak ada biaya, karena wajib *compulsary* bisa begitu. Jadi kita anu, jadi....

**76. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Pak, sedikit Pak.

**77. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya.

**78. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ini ada usulnya Golkar juga ini, tapi tidak khusus ke pendidikan dasar. Apa bisa diintegrasikan negara menjamin anggaran pendidikan 15% untuk APBN...

**79. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Belum, belum Pak, belum.

**80. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Eggak, maksudnya jangan sampai tumpang tindih, nanti ....

**81. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak, ndak.* Jadi ini maksudnya, makanya agak didahulukan, menyangkut dengan Ayat (1) yang mengatakan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Kemudian ada begini kita masuk pada Ayat (2) lama yang berbicara tentang politik pendidikan dan pengajaran nasional *gitu*, oke jadi...

**82. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

... biaya ada Pak?

**83. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Itu saya rasa bagaimana, dibiayai dalam kurung diselenggarakan.

**84. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Dengan dia menyelenggarakan kan wajib membiayai dengan sendirinya, tanpa disebutkan.

**85. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Belum tentu juga memang, mungkin dengan kerjasama. Ini yang *ngaku* orang P dan K Pak.

**86. Pembicara : Hafiz Zawawi (F-PG)**

Jadi memang harus ada kata pemerintah atau negara wajib membiayai.

**87. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak*, makanya kan ada juga yang berpendapat lain. Okelah wajib membiayai dalam kurung alternatifnya ada *gitu* menyelenggarakan...

**88. Pembicara : Hafiz Zawawi (F-PG)**

Berbeda Pak.

- 89. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Betul-betul, mazhabnya memang agak beda, nanti kita lihat lagi.
- 90. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Kami justru memisah dua hal itu Pak.
- 91. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Apa itu?
- 92. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Antara yang menyelenggarakan dengan yang membiayai, itu dua hal yang berbeda. Jadi....
- 93. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Maksudnya begini. Bukan menyelenggarakan menjadi *organizer*-nya enggak, mengusahakan, mungkin lebih tepat, kata-kata mengusahakan, mungkin lebih tepat. Karena keberadaan swasta menyelenggarakan itu kan itu dihormati. Jadi peran pemerintah itu mengusahakan, adanya terlaksananya wajib sekolah itu. Apakah dia itu membantu swasta, apakah bersama-sama swasta atau masing-masing *gitu*. Tapi semua anak usia sekolah harus sekolah itu.  
Jadi bukan maksudnya lantas itu hanya pemerintah yang menyelenggarakan. Jadi itu karena kata-kata swasta dan pemerintah itu kan tadi, negeri itu mau dihilangkan, hilangkan. Nah pemerintah, jadi kalimatnya kira-kira, pendidikan dasar, kita sebut kan 9 tahun ya, atau kita sebutkan pendidikan dasar, dasar saja, karena bisa sampai 12 juga, ini Konstitusi *lho* Pak ya. Pendidikan dasar adalah wajib bagi setiap warga negara dan pemerintah wajib, nah di sini perbedaannya, membiayainya kalau menurut satu. Yang satu lagi pemerintah wajib mengusahakannya, *gitu* aja.
- 94. Pembicara : Hafiz Zawawi (F-PG)**  
Kalau usaha itu tidak wajib Pak.
- 95. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Namanya juga usaha.
- 96. Pembicara : Hafiz Zawawi (F-PG)**  
Pak Ketua.
- 97. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Ya Pak.
- 98. Pembicara : Hafiz Zawawi (F-PG)**  
Kalau, memang harus ada kata wajib membiayainya, nantikan di bawah nanti berapa konsekuensi daripada biaya itu. Itu nanti mungkin akan diusulkan pada...iya jadi ada, harus ada wajib, bagaimana sistem pendidikannya, bagaimana jumlah pembiayaannya.
- 99. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Iya, jangan lihat saya Pak, lihat Pak Warno. *Gimana* dalam *bracket* saja dulu atau hapus saja?
- 100. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Enggak usah *bracket* itu Pak.

**101. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Bracket* atau ini...kalau sudah ditanya, itu pasti, oke. Asal kita memahaminya itu sebagai suatu rangkaian dengan yang ayat berikut yang mengenai pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem ya, itu ya, oke. Tapi di sini tentunya dengan sendirinya ada perkataan pendidikan, sama dengan Ayat (1)-nya ya.

**102. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Saya mau tanya.

**103. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya.

**104. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Kalau 9 tahun dihilangkan itu bukannya tidak mungkin juga kalau dasar nanti oleh pemerintah diartikan hanya enam tahun.

**105. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

*Ndak.*

**106. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Ya tergantung, dasarnya sembilan apa enam nanti.

**107. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Justru itu, apakah kalau kita tadi, kan sebenarnya usul kan dasarnya itu sembilan, memang bisa naik bisa turun *gitu*. Oleh karena itu kalau kita mau pasti, kenapa kita enggak sebut sembilan saja.

**108. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dasar manusianya bisa perguruan tinggi, oke saya rasa. Baik, jadi pendidikan dasar wajib diikuti warga negara dan pemerintah wajib...

**109. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Dalam kurung, sembilan itu dihapus.

**110. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak* memang sudah yang ini Pak, kalimatnya yang ini. Jadi itu menjadi Ayat (2) baru ya. Ini Ayat (2) baru, ya buat Ayat (2).

**111. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Kewajiban membiayainya, bukan mengusahakannya.

**112. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Wajib membiayainya.

**113. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Dalam kurung menyelenggarakannya.

**114. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak*, mengusahakannya tapi usaha enggak wajib.

**115. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Membiayainya, mulai tadi gegerannya soal biaya.

**116. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Apa itu enggak terbalik Pak warga negaranya di depan.

**117. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Nanti perumusan ada ahli *legal drafter*, ada di sini. Oke. jadi yang satu tadi sudah ada di atas ya.

**118. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Dengan pasal begini, ada sanksi enggak kalau dia...

**119. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ada sanksi. Enggak, mungkin orang tuanya dipanggil setiap hari. Anak mu kok?

**120. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau di Jerman di hukum Pak.

**121. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Ditelantarkan.

**122. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ditelantarkan. Oke kemudian begini ya, mengenai angka dua tadi sudah kita selesaikan. Berarti Ayat (2) di sini pun Pasal 31 lama ya, Ayat (2) nya pun disesuaikan ya. Yang ngetik tuh. Ayat (2) di sini, coba diketik, kata-kata pendidikannya dimasukkan, oke. Sementara mereka mengetik ya. Ini besarnya anggaran pendidikan ini apakah perlu terukur atau eksplisit, apakah indikatif. Kalau kita sebut sekian persen-sekian persen, mungkin pada waktu keadaan APBN baik, enggak ada masalah. Tapi kalau pada waktu APBN sedang jelek, kena *impeach* semua. *Gimana*, tolong dipikirkan. Tapi saya rasa kita semua sependapat pentingnya pendidikan dan pentingnya itu digambarkan juga dengan anggaran biaya. Tapi jumlahnya apakah perlu dicantumkan atau diindikasikan.

**123. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Diindikasikan saja.

**124. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kalau indikasi penetapannya kira-kira bagaimana?

**125. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau indikasi, menetapkan alokasi anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, jadi aloksinya ditetapkan, yang terjadi sekarang, itu pendidikan itu *at the last time, gitu* ya. Jadi pada waktu saya tanya ke Bappenas, pada waktu saudara menetapkan sampai sekian persen itu, setelah atau sebelum? Setelah diotak-atik baru ketemunya *segitu*. Nah, ini yang kita enggak mau.

**126. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Itu namanya sisa.

**127. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

sisa, kalau kita mengatakan tetap kan alokasi harus sekian. Itu lebih baik, yang lain baru dicarikan, tapi kalau pendidikan jangan dicari-carikan, lalu diadakan itu. Memang yang saya khawatir kalau ditetapkan Pak, kalau kita kaya raya pun tetap *segitu*. Itu kan UNESCO menetapkan 5% GDP, 4% minimum. Itu Belanda karena kaya Pak 7% GDP, sampai universitasnya Pak Kwik itu *Erasmus* yang swasta itu 90% anggaran itu dari pemerintah. Jadi maksudnya kalau ditetapkan, kalau nanti kita kaya.

**128. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Kaya diubah lagi Undang-Undang Dasarnya.

**129. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Tapi saya sebagai orang pendidikan senang *gitu* ya, karena ada jaminan seperti di Thailand seperti itu Pak, begitu. Ditetapkan sekian persen.

**130. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya 30-an itu. Menurut teman-teman cukup kuat enggak ini rumusan yang ditawarkan oleh Pak Soedijarto ini. Silakan Bu Ros.

**131. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**

Terima kasih Pak.

Dari partai Golkar juga mencantumkan anggaran menurut besarnya, dari APBN itu 15%, dari APBD itu 20%, dari APBD Tingkat II itu 50%. Artinya memang kita utamakan pendidikan itu. Kalau pendidikan kita utamakan tentu melahirkan orang-orang yang berpengetahuan, orang yang maju, dengan sendirinya otonomi bisa diatur dengan itu. Seperti Taiwan juga menyatakan mungkin lebih besar dari ini, Pak, Malaysia juga demikian. Malaysia 25% APBN Pak.

**132. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Undang-Undang Dasarnya tidak nyebut 25% bu, kalau Taiwan iya.

**133. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**

Jadi kita juga mencontoh mengapa Negara lain bisa maju, karena mereka mengutamakan aspek pendidikan itu. Itu alasan kita.

**134. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke, kembali pertanyaannya, apakah kita secara terukur eksplisit bilang, tapi angka minimum ya, minimum 15% misalnya atau kita katakan alokasi yang...kalau memadai itu seikhlasnya.

**135. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira Pak Jakob kalau soal presentase itu, kalau disebut minimum malah *ndak* baik. Jadi lebih baik penekanan kepada tanggung jawab mengalokasikannya itu.

**136. Pembicara : Hafiz Zawawi (F-PG)**

Selama ini memang sudah di alokasikan Pak, tapi enggak cukup. Karena itu harus ada *platform* minimal berapa alokasinya, supaya betul-betul orang bertanggung jawab.

**137. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sekarang kan dalam sistem ini, yang berwenang dan berkewajiban menetapkan anggaran kan pemerintah dan DPR. Jadi mungkin masalahnya bukan lagi pemerintah yang diperintahkan, negara. Jadi sifatnya itu apakah negara wajib mengalokasikan jumlah anggaran yang cukup untuk menunjang pendidikan. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan lain adalah negara wajib menganggarkan paling sedikit, kalau Golkar bilang 15%, kalau menurut saya kekecilan malah, 50 ya. Jadi kita itu APBN kita terhadap GDP berapa sekarang kira-kira?

**138. Pembicara : Hafiz Zawawi (F-PG)**

30%.

**139. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, yang sekarang, kalau 30% berarti 12%.

**140. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Saya ingin bertanya Pak, untuk Pak Ketua.

**141. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya silakan.

**142. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Saya pertanyaan saja mungkin untuk Pak Soedijarto yang pernah di Depdikbud dulu. Itu alokasi anggaran pendidikan yang sedang kita bicarakan di sini, hanya bentuk pertanyaan saya, apakah yang kita bicarakan dengan usulan-usulan ini hanya sebatas yang dikelola oleh Depdikbud saja atau secara keseluruhan. Karena dalam benak saya, bicara soal pendidikan ini seluruh institusi, departemen kita itu punya lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal. Seperti Depdagri punya IIT, Telkom punya, Perdagangan punya, Penerangan punya, Kehakiman punya.

Kemudian di setiap pembangunan aparatur, di anggaran aparatur pemerintah itu ada anggaran pendidikan dan pelatihan pegawai, yang dialokasikan di anggaran rutin dan ada juga yang dalam bentuk anggaran proyek, *gitu* Pak. Yang Sepada, Sepala sekarang ini. Nah, apakah yang dimaksud dengan 15% itu menyangkut itu semua, termasuk pendidikan yang ada di militer Sesko, Lemhanas, Sespim dan sekolah macam-macam lah itu. Apakah yang 15% itu sudah diyakini *ngitung* semua. Jangan sampai nanti, khawatir saya *gitu*, kita cantumkan 15%, ternyata setelah dijumlah secara keseluruhan kurang ternyata, ini *study* ini perlu menurut saya.

**143. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Yang sekarang terjadi di pemerintahan kita itu, kalau sektor pendidikan meliputi semuanya itu Pak. Tapi yang kita bicarakan di sini, sektor pendidikan itu ya SD, SMP, SMU, perguruan tinggi, sekolah menengah kejuruan bukan yang mengurus kepentingan kedinasan itu mestinya.

**144. Pembicara : Hafiz Zawawi (F-PG)**

Itu namanya sektor aparatur negara dan pengawasan.

**145. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jadi itu Pak, yang sekarang terjadi itu. Sektor pendidikan termasuk yang tadi, apa namanya diklat-diklat dan sebagainya itu. Tapi kan yang kita bicarakan sekarang itu termasuk pendidikan-pendidikan yang biasa ini, yang di undang-undang no.2 tahun 1989 sebenarnya ini. Jadi kalau pemerintah, UNESCO 4% GDP, itu ya untuk SD, SMP, SMU, TK, pemberantasan buta aksara itu yang termasuk anggaran pendidikan, sebenarnya itu. Nah, tergantung kita mau yang mana, mungkin AKABRI termasuk yang ini.

**146. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Termasuk studi banding Pak.

**147. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Studi banding, tapi kalau yang bangsanya Sesko-Sesko itu tidak, tapi AKABRI mungkin masuk sini karena itu termasuk pendidikan berjenjang umum, sebenarnya masih kan.

Terima kasih.

**148. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Boleh tanya Prof?

**149. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Sebentar Pak Andi, Pak Andi, sebentar. Saya ingin klarifikasi lagi, sebagai informasi yang perlu Bapak ketahui, kalau itu yang Bapak sampaikan, mungkin AKABRI itu masuk dan sebagainya. Tapi yang saya tahu dalam rangka kebijakan alokasi di mata anggaran keuangan itu tidak masuk itu. Tidak masuk bagian dari aparatur Pak. Akademi Ilmu Imigrasi, itu masuknya aparatur, saya yakin. Maaf ya, untuk AKABRI, untuk Polisi pun itu sektornya saya yakin masuk di aparatur itu.

Nah, oleh karena itu kalau itu yang dimaksudkan, tidak, yang bukan itu yang dimaksudkan oleh Bapak. Pertanyaan saya sebaliknya, apakah 15% ini juga, malah saya jadi balik bertanya, apakah juga memang ideal dalam rangka menjawab menjadi solusi dalam rangka *national and character building* kita? Apakah tidak terlalu besar, atau mungkin ataukah terlalu kecil. Ini angka ini yang menurut hemat kami, karena ini di Undang-Undang Dasar, *gitu* ya. Ini pertanyaan kritis saja *gitu* Pak, kita coba dalam secara lebih detail, karena jangan-jangan, negara-negara maju saja study perbandingan kita perlu juga kita, apakah, kenapa orang ngambil 4% dari GDPnya? Kenapa ada yang 20% *gitu*? Nah, kita menentukan 15% ini ukurannya apa? Data kuantitatif kita apa? Ini saja yang pertanyaan yang saya sampaikan.

**150. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya saya rasa *anu*, ini memang sesuatu yang sulit. Jadi bagaimana kalau kita sebutkan alokasinya itu indikatif, tetapi dikaitkan dengan kewajiban untuk memang memenuhi kebutuhan pendidikan, begitu.

**151. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya sejak tadi setuju begitu, malah....

**152. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya.

**153. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kalau sampai waktu tertentu tidak juga... angka pasti ya....

**154. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi kita coba dulu dua ya. Pertama, coba 4.1, alternatif satu:

"Negara wajib mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional".

Jadi kan ini, kita bicara sesudah adanya sistem pendidikan nasional, ya itu satu. Cukupnya itu untuk memenuhi kebutuhan, jadi tidak ukuran anggaran. Itu yang pertama.

**155. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Jadi di luar anggaran departemen memang.

**156. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Artinya bisa macam-macam memang.

**157. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Jadi bukan anggaran departemen pendidikan.

**158. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bukan, bisa dibeberepa mata anggaran itu, bisa. Sehingga kalau dikumpul-kumpul bisa 40% barangkali. Alternatif kedua adalah negara wajib mengalokasikan paling....

- 159. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**  
Ini kan ada yang dari Golkar kan.
- 160. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Lima belas.
- 161. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Gimana kalau dua puluh?
- 162. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Dua puluh, tolong rundingkan dulu ini Pak, runding dulu Golkar sama Reformasi.
- 163. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**  
Ikut yang besar saja.
- 164. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Biayanya sebetulnya darimana dua puluh?
- 165. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Ada lah. Pokoknya bisa diusahakan. Negara wajib mengalokasikan berapa persen begitu, 20%?
- 166. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Kalau kami 20% Pak.
- 167. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Kasian Pak itu daerah, *you* atur sampai-sampai jauh begitu. Itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ya, bukan dari GDP.
- 168. Pembicara : Hafiz Zawawi (F-PG)**  
Kalau sekurang-kurangnya 15%, kalau 20% enggak usah sekurang-kurangnya.
- 169. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Sekurang-kurangnya hilang saja.
- 170. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Enggak, enggak itu enggak pakai, sudah. *Ndak, ndak* ada. APBN titik, kata-kata sekurang-kurangnya?
- 171. Pembicara : Hafiz Zawawi (F-PG)**  
Kalau sekurang-kurangnya lima belas.
- 172. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Angka itu memang harus jelas, sebab kalau angka itu tidak jelas, nanti malah dia bisa molor, bisa lebih besar. Jadi kita tetapkan saja 20%, *ndak*, artinya dalam rumusan ini.
- 173. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Kalau negara kita kaya Pak, swasta itu jauh lebih banyak kemampuan membiayai dirinya, pembangunan APBN itu lebih longgar masak kita enggak sampai 50%. Iya kan Pak, buat anak cucu Pak Akbar, kan punya cucu. Pokoknya saja sudah dapat.
- 174. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Poliri)**  
Tanya Pak, inikan otonomi daerah, pendidikan ini kan kewenangan daerah. Ini kan APBN, nah APBD masuk apa enggak ini? Saya tanya. Nah itu, kalau masuk, masukkan sekalian. Itu maksud saya.



**175. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Otonomi daerah kok langsung kita mau tentukan di sini Pak?

**176. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ada enggak daerah industri yang enggak punya sekolah?

**177. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Umumnya memang alokasi anggaran di daerah itu kecil-kecil, dianggap itu urusan pusat. Apa perlu ya? Tapi yang punya alternatif dua ingin ya sudahlah masukin. Bukan di atas, di bawah alternatif dua ini. Bisa dipisahkan lagi satu dan dua ya?

Kata-katanya saja, negara wajib mengalokasikan anggaran pendidikan, yang di bawahnya dihilangkan. *Ndak* itu biar saja. Kemudian, jadi kita sudah sampai keempat. angka lima, apakah Ayat (3). Ya....

**178. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Saya hanya sedikit saja, ini kata-kata anggaran yang cukup ini ya. Saya ada usulan, jadi tidak, Negara wajib mengalokasikan anggaran yang cukup, tapi negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi terhindar dari kata-kata cukup, tidak cukup *gitu* Pak. Tapi tetap pendidikan sebagai prioritas dari APBN, itu tetap keluar.

**179. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Nah yang punya usul gimana?

**180. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Enggak, ini saya hanya usulan untuk meniadakan kata cukup ini, dalam Undang-Undang Dasar.

**181. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, *ngerti, ngerti* saya.

**182. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Poliri)**

Ini kan termasuk yang angka ini.

**183. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Angka dua.

**184. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Poliri)**

Alternatif dua ini.

**185. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Nyumbang* enggak?

**186. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Kalau masuk dalam Undang-Undang Dasar, itu dihindari supaya... negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan....

**187. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Untuk memenuhi kebutuhan *gitu* ya.

Ya itu juga bagus, tapi saya tanya lah yang punya usulan. Tadi Pak Lukman, Pak Hendi, Pak Dijarto, bagus juga kelihatannya.

Ini tadi siang menu kita apa ya. *Ndak* alokasi.... Jadi memprioritaskan tapi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Jadi yang 4.1 tadi, yang di atas itu hilang. Baik kalau

begitu terima kasih atas sumbangannya Pak Agun.

Nomor lima. Nomor limanya ini sekarang adalah perlunya suatu... itu dengan menghargai keragaman daerah itu masuk di sini atau cukup nanti di undang-undang? Jadi pemerintah mengusahakan. Tadi ayat yang ketiga itu, tiga yang di atas. Ini yang dalam tanda kurung-kurung ini, nah itu. Dengan menghargai keragaman daerah masuk di situ atau memang itu merupakan bagian daripada undang-undang kita atau ...

**188. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya...pendidikan apalagi berkaitan dengan *national and character building*.

**189. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Di undang-undang. Baik, kalau *gitu* di undang-undang ya. Baik, kita lanjutkan kalau angka enam sudah selesai kita ya, turun-turun ke bawah.

**190. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kita satu pikirannya seperti itu Pak.

**191. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Kalau pendidikan dasar kan keragamannya masih sedikit kan Pak ini. Mungkin bahasa daerah, jadi masih sedikit, kalau sudah jenjang yang lebih tinggi saya kira keragaman daerahnya lebih besar, jadi di undang-undang saja saya kira Pak.

**192. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Itu Pak, yang dikatakan oleh Pak Pak Andi ini memang yang kadang-kadang kami ingin mimpi seperti itu. Mereka itu dalam membangun peradaban itu ada interdependensi Pak. Jadi Salinas Valley itu untuk sayur mayur, Washington State itu untuk apel, tapi enggak pakai perjanjian. Kalau mereka sudah mengembangkan, tidak lalu disaingi oleh yang lain. Kita tidak, kita itu niru, cengkeh itu, semuanya cengkeh. Jadi latak, ini mungkin bukan di pendidikan tapi ekonomi nanti itu Pak, mestinya. Bagaimana mengembangkan satu sistem ekonomi yang setiap bagian itu *interdependent*. Di Eropa kan seperti itu Pak. Enggak ada negara lain yang menyaingi Swiss untuk membuat arloji, walaupun tahu membuat arloji, hanya Swiss, enggak ada yang menyaingi *Rolls Royce* untuk Inggris. Jadi semuanya itu sudah *division of...* jadi interdependensi saling bergantung, enggak ada yang menyaingi Belanda untuk bunga, semua Eropa itu bunganya dari Belanda. Masak kita hanya provinsi tidak bisa memberikan, negara saja bisa *gitu*.

Terima kasih. Jadi tidak diatur itu Pak, tapi kok sudah begitu itu.

**193. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke jadi itu di dalam perundang-undangan ya. Kemudian saya rasa angka enam sudah. Angka tujuh, tujuan pendidikan nasional. Ini kita masih dalam lingkup pendidikan ya, tujuan pendidikan nasional apakah perlu dicantumkan karena di sini tidak ada. Apakah tidak perlu, begitu.

**194. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Tanya, tanya sama ahli pendidikan ini... enggak ini?

**195. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Memang umumnya, tidak ada Undang-Undang Dasar yang menyebut tujuan pendidikan sebenarnya itu. Artinya Undang-Undang Dasar Negara lain, seperti sudah ngerti bahwa pendidikan itu. Hanya memang menyatukan niat dengan konsep itu kita semua tahu ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi tidak pernah dikaitkan itu

bentuknya seperti apa, kan ada Pasal 3 sebenarnya, mencerdaskan, memajukan kebudayaan nasional. Tapi itu *ndak* pernah dianggap kalau itu terkait. Pertanyaannya perlukah itu dikaitkan? Kalau usulan Utusan Golongan kan untuk mencerdaskan, memajukan dan sebagainya itu sudah *stated* itu. Tapi negara lain *ndak* pakai seperti itu, apakah kita mau khas Indonesia dimasukkan begitu seperti tadi kan ada mental, spiritual *gitu*. Tapi di Undang-Undang Dasar, Undang-undang Pendidikan sudah cukup, cukup baik sebenarnya itu. Kalau pertanyaannya kelaziman, enggak lazim.

Terima kasih.

**196. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini Pak Andi dulu lama di kota... gimana, perlu, tidak. Oke. Pak Lukman.

**197. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi menurut saya sebaiknya ukurannya jangan lazim atau tidak lazim. Karena nanti lazim atau tidak lazim, aneh atau tidak aneh itu sangat relatif sekali. Jadi fraksi kami merasa tujuan pendidikan ini perlu dicantumkan dalam Konstitusi, *gitu*. Jadi karena memang tadi itu dalam pleno itu jelas bahwa seringkali kebijakan-kebijakan kita itu tidak konsisten begitu, dalam pendidikan itu sangat kentara sekali selama ini pengalaman kita membuktikan seperti itu.

Jadi supaya tidak ganti pemerintahan, lalu ganti kebijakan. Ini perlu menjadi acuan, karena ini kan payung sesungguhnya yang kita buat. Kalaupun negara lain tidak mencantumkan itu ya mungkin mereka punya pertimbangan lain. Tapi karena kita selama ini juga memiliki pengalaman-pengalaman ya kita alami seperti itu maka pertimbangan fraksi kami perlu ada tujuan ini. Masalahnya nanti tujuannya apa ya kita diskusikan. Tapi tujuan pendidikan dalam bab pendidikan ini menurut kami penting dan perlu.

**198. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Lukman, Pak Warno, tadi bagaimana?

**199. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Saya rasa kalau menyangkut tujuan, itu bagian dari sistem, itu kita bisa tahu misalnya di undang-undangnya, bukan di Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar hanya pokoknya saja sistem pendidikannya saja. Kalau toh nambah sampai pembiayaan itu saja. Tapi kalau sampai rincian ke tujuan saya rasa tidak di Undang-Undang Dasar. Paling tinggi di GBHN, atau di undang-undang lah.

**200. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, silakan Pak Hafiz.

**201. Pembicara : Hafiz Zawawi (F-PG)**

Saya setuju Pak Warno tadi. Kalau disebutkan tujuan, nanti kita pasti berkepanjangan mengenai tujuan. Undang-Undang Dasar menyebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan, meningkatkan mental dan spiritual. Jadi terlampau praksis itu ya, cukup di undang-undang saja Pak.

**202. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke, jadi ada yang berpendapat tidak perlu. Artinya tidak perlu di sini *gitu* ya. Ada yang berpendapat perlu, jadi itu *anu*-nya. Ya mungkin ada, untuk yang perlu *nih* saya tanya, apakah memang maunya itu detail atau hakikatnya saja? Misalnya barangkali bisa disebut.

**203. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Sebenarnya tidak harus detail. Jadi, tapi dari sekian banyak tujuan-tujuan itu, sebenarnya kan intinya dua. Jadi pendidikan itu aspek tadi mental, spiritual, lalu aspek yang sifatnya lebih lahiriah, fisik. Jadi kalau dirumuskan di sini ya hanya seputar itu. Tujuan pendidikan itu adalah meningkatkan, mengembangkan keimanan dan ketakwaan dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu saja. Itu nanti *break down*-nya macam-macam itu, ada Iptek, apa segala macam itu nanti, teknologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tetapi dua hal itu tadi keimanan dan ketakwaan, dan yang kedua yang berkaitan dengan mencerdaskan bangsa.

**204. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Karena saya termasuk yang usul dan usulan yang kami sampaikan itu sebetulnya menjadi anak kalimat, tidak menjadi sebuah ayat tersendiri. Sehingga bisa dimasukkan kalau memang kita mau menyebutkannya. Jadi dalam Ayat (2) tentang pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk akhlak mulia yang selanjutnya diatur dengan undang-undang. Jadi menjadi anak kalimat saja. Untuk memberikan *stressing* dari apa yang akan diatur di undang-undang.

**205. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke, mungkin supaya substansinya tidak hilang, tetapi apa yang sudah kita capai bisa kita *save*, begitu. Mungkin itu menjadi satu bagian tersendiri. Jadi tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk akhlak mulia, begitu. Itu satu alternatif. Ya silakan Pak.

**206. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau kita mau meletakkan itu, sebenarnya ada rumusan yang sangat baik di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pak, yaitu dikatakan tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan manusia seutuhnya yaitu yang beriman dan bertaqwa, yang berbudi luhur, yang sehat jasmani dan rohani, yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan itu lengkap itu. Kalau itu kita anggap sesuatu yang benar dan baik.

Jadi artinya itu kan manusia yang, bangsanya cerdas tapi manusia utuh, yaitu tadi, beriman dan bertaqwa koma berbudi luhur koma sehat jasmani rohani koma *gitu* ya. Ini memang... tapi kalau hanya, kalau Pak Kiai menganggap yang kedua itu sudah meliputi semuanya tadi, itu ya lain. Tapi kalau yang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 itu, manusia yang utuh itu digambarkan. Misalnya tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, yang pribadinya mantap dan mandiri, itu integritas pribadinya. Itulah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Pertanyaan saya kalau Undang-Undang Dasar rumusannya tidak lebih hebat dari undang-undang kan rasanya kan kurang pas, *gitu loh*.

**207. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Enggak, saya jawab Pak, saya kira ini konsistensi dari filosofi kita terhadap pendidikan yang tadi itu. Filosofi kita terhadap pendidikan yang tadi itu mengharuskan kita memberikan kejelasan arah. Kejelasan arah itu tidak harus *neritik* seperti itu, *neritik* itu terperinci, tapi memberi arus besarnya dan arus besarnya adalah lahir batin, seperti yang kita rasakan dalam diskusi ini. Dan lahir batin itu pengertiannya terwakili dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas itu pintar, lalu terampil, lalu itu yang

berkaitan dengan lahirnya. Lalu yang batinnya membentuk akhlak mulia itu sudah bermakna panjang dan kalau diuraikan di undang-undang begitu, itu sudah bagus menurut saya. Di sini arus besarnya.

Terima kasih.

**208. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi kalau disimpulkan ada dua. Satu tidak perlu. Dua adalah bukan hanya perlu, langsung dirumuskan saja. Itu tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia yang berakhlak mulia. Itu satu. Alternatif kedua, tadi yang disebut Pak Lukman itu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu, coba di *anu*, di ketik dulu. Alternatif satu tidak perlu. Alternatif dua begini. Dua A, dua B....

**209. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Mungkin bisa ada perdamaian. Saya menganggap akhlak mulia itu adalah sari dari apa yang disebut keimanan, ketakwaan dan segalanya. Dan ini punya makna yang universal. Jadi mungkin kita ambil sarinya saja, sebab kalau diurai terlalu panjang nanti bisa panjang.

**210. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Dari Fraksi Reformasi juga sebetulnya ada kesamaan dengan PPP. Jadi kalau kami di sini mengatakan bahwa pendidikan dan pengajaran bagi warga negara bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur. Terakhir baru kita mengarah kepada fisik yang lahiriah itu, yaitu memiliki kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**211. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi tiga ini.

**212. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Enggak, enggak bukan masuk di situ. Mungkin yang lain masuk, ya kita campur-campur saja.

**213. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, Pak Ali silakan.

**214. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)**

Kalau kita bicara sistem. Mau tidak mau di dalamnya itu sudah ada tujuan. Sebab kalau kita ikuti definisi sistem itu kan *is a set of component interactive and coordinate each to achieve a certain goal*, kan begitu. Jadi tujuan itu sudah tercantum di dalam sistem pendidikan nasional itu, dasarnya di situ, ngapain kita harus bikin lagi, *wong* itu sudah ditetapkan dengan undang-undang. Ini satu alternatif sehingga saya kira mungkin *ndak* perlu itu. Dan kalau toh itu diperlukan tujuan disebutkan bagaimana dengan dasarnya. Apa *ndak* perlu bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk, misalnya begitu. Dan kita ambil alih saja yang dari Pak Prof. Soedijarto tadi, yaitu diambilkan dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 sudah tercakup semua itu sudah konkret, bagus.

Terima kasih.

**215. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke, kita biar dulu begini Pak.

**216. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Usulan Pak. Maksud kami ini dalam pembahasannya, ini kan juga harus ada kesepahaman, kesepakatan dulu. Kalau dari Pak Kiai ini kan, dari F-KB ini, tujuan itu supaya tidak *confused* dengan sistemnya itu sendiri, begitu kan, maka rumusannya tujuan itu ada di dalam konteks kesisteman. Dilahirkan sebuah sistem pendidikan nasional yang bertujuan *bla...bla...bla...* kan begitu, itu satu. Kalau memang itu sudah sepakat dengan yang dari F-Reformasi dan F-PPP itu sepakat dulu, itu saja dulu. Itu kan sudah selesai satu persoalan Pak. Apakah karena memang tujuan itu menjadi terpisah sendiri, kalau terpisah sendiri semua keberatan kayaknya begitu.

**217. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Jadi saya ingin menambahkan, jadi memang betul Pak. Jadi tujuan itu tidak seperti itu. Jadi tujuan yang kita maksudkan itu merupakan satu kesatuan yang dia tidak terpisah seperti ini. Jadi betul Pak Agun bilang. Jadi dia melekat di dalam sistem itu, sehingga tujuannya itu ada di dalam. Kalau ini betul-betul spesifik betul kan. Kalau itu tidak, itu hanya untuk mengayomi, *gitu loh*.

**218. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya oke, kalau begitu cara penulisannya saja. Yang satu menganggap tidak perlu, jadi titik di situ. Yang lain berarti ada sambungannya di belakang dan itu ada tiga alternatif.

**219. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira....

**220. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Enggak, tunggu dulu! Jangan anda katakan begitu karena ada tiga rumus ini sekarang.

**221. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira yang mengusulkan ini, sepakat itu menjadi bagian, tidak menjadi ayat tersendiri.

**222. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, memang di belakang itu. Di belakang rumusan ayat itu, ada kelanjutannya sebab yang menganggap tidak perlu ada itu juga ada, Pak, *gitu lho*. Jadi kalau ada yang menginginkan berarti alternatif kan, satu sama yang lain itu kan alternatif terhadap yang lain.

**223. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Kan, ini alternatif satu tujuan pendidikan tidak perlu, titik. Yang alternatif kedua tujuan itu perlu dan disatukan dalam rumusan sistem di atas yang dipesankan kepada undang-undang itu.

**224. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Betul-betul. Tetapi menuliskannya maksud saya, menuliskannya yang satu, itu isinya adalah pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dan pengajaran nasional yang di atur dengan undang-undang, titik. Yang satu lagi mengatakan yang diatur dengan undang-undang, koma dengan tujuan, kan begitu, Pak.

**225. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Kalimatnya sebelum yang diatur undang-undang.

**226. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke, dengan tujuan seperti apa yang Bapak katakan atau seperti yang Pak Lukman atau seperti yang dikatakan oleh Bapak Patrialis, yang diatur dengan undang-undang. Berarti memang ada empat alternatif. Ada yang stop hanya sampai di situ, ada yang nambah. Kan *gitu* Pak.

Kalau *gitu*, anak kalimat itu ada empat. Saya minta, ini kalau minta kan boleh, kalau disatuin saja gimana? Distop saja sampai titik. Kalau enggak ya jangan alternatifnya terlalu banyak, begitu.

**227. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya boleh....

**228. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak.

**229. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi kita sepakat bahwa pasal-pasal yang dibuat oleh kita itu merupakan penjabaran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam alinea empat tentang tujuan nasional disebutkan diantaranya menyebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sebetulnya sistem itu yang tercapainya adalah nanti tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, cuma tentu akan kita rumuskan yang tepatnya bagaimana. Jadi bukan bertujuan, tapi untuk terwujudnya atau tercapainya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau saya setuju, saya setuju dengan Pak Kiai yaitu yang berakhlak mulia titik. Itu sudah lengkap itu. Akhlak mulia itu budi luhur segala macam sudah di situ. Jadi konkritnya usulnya adalah perlunya satu sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan mencerdaskan kehidupan bangsa dan istilahnya apa Pak Kiai tadi? dan membentuk manusia yang berakhlak mulia titik.

Terima kasih.

**230. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Selanjutnya diatur dengan undang-undang itu. Jadi kalau bisa begini alternatifnya tinggal dua. Yang stop pada apa, seperti kalimat semula, dengan yang ini begitu. Jadi akhlak mulia dan kecerdasan itu, di satu pihak afektif dan kognitif. Afektif kita artikan juga adalah spiritualitasnya kan ada di kognitifnya juga dan dinamik motorik. Dan itu dirangkaikan dengan memang tujuan daripada kita bernegara yang berdaulat itu. Jadi kecerdasan kehidupan bangsa, ya mungkin itu suatu kalau mau dibilang kompromi bukan kompromi tapi sintesa *gitu*, sintesa. Bisa begitu?

Habis koma, ya, koma, lewat dulu itu komanya.... Yang bertujuan atau dalam rangka, apa... untuk... dalam rangkanya dihapus, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan, dan membentuk manusia yang berakhlak mulia, koma di situ, yang diatur dengan undang-undang, mungkin ini suatu anu ya... paling tinggal dua itu, yang satu *stop* pada itu satu lagi ini...

Silakan Pak Lukman.

**231. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi ada dua hal yang mungkin masih perlu kami sampaikan. Yang pertama menyangkut substansinya. Jadi memang dibanding rumusan yang kedua ini, memang... artinya begini, berakhlak mulia itu belum mengakomodasikan apa yang kami maksud dengan iman dan takwa itu, keimanan dan ketakwaan. Justru kami melihat bahwa sebenarnya akhlak mulia itu bagian dari keimanan dan ketakwaan saja. Jadi kami

melihat iman, takwa itu jauh lebih luas dibanding akhlak mulia. Apalagi kalau kita mengenal bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang religius yang seperti itu. Jadi ini lebih prinsipil bagi kami.

Lalu yang ke dua rumusan, menurut kami sebaiknya rumusannya itu rumusan yang nuansanya proses, begitu. Tidak *output product*, jadi kalau membentuk manusia itu kan sudah jadi, bukan proses itu.

**232. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Proses Pak, proses.

**233. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya, membentuk manusia itu, ya kami cenderung untuk, karena ya filosofinya kan yang *life long education* itu. Yang sebenarnya dalam pendidikan tidak pernah ada wujud konkret hasil yang konkret itu, tapi seluruhnya itu hakekatnya adalah proses. Jadi, ya itu, masih ada dua hal menurut kami yang perlu ditemukan.

**234. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Konkritnya *gimana?*

**235. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Konkritnya kami sampai kepada “untuk” itu, setelah “untuk”. Jadi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian selanjutnya diatur dengan undang-undang.

**236. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Gimana* kalau kita buat anu saja dulu, *bracket* di situ. Tadi saya pikir sudah bisa jadi satu yang empat itu. Kecuali yang hanya *plain* dan tanpa yang ini *ya*. Tapi ini kelihatannya dijadikan alternatif lagi saja. Pak, Pak, ya silakan Pak Hafiz.

**237. Pembicara : Hafiz Zawawi (F-PG)**

Saya ingin silang pendapat sebentar dengan Pak Lukman, apa namanya berembuk, berembuk. Mungkin tingkat saya, kalau tingkat keimanan dan ketakwaan itu kan susah kita mengukurnya. Tetapi begini, saya tadi ingin mengatakan bahwa iman dan takwa itu sebetulnya masih di bawah Pak Kiai, akhirnya saya ralat bahwa itu susah diukur *gitu*. Tapi sebetulnya orang yang berakhlak mulia itu adalah produk daripada orang yang beriman dan bertakwa. Tidaklah si Pak Patrialis itu berakhlak mulia kalau dia tidak beriman dan bertakwa. Dia sangat takwa lima kali kadang-kadang tujuh kali dia sembahyang selama perjalanan ke Eropa kemarin satu hari itu. Sebetulnya kata akhlak mulia itu sudah produk kulminasi daripada orang yang beriman dan bertakwa *gitu*. Kalau dia beriman dan bertakwa saja belum tentu dia berakhlak mulia, *gitu*.

**238. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Berakhlak mulia pasti beriman dan bertakwa.

**239. Pembicara : Hafiz Zawawi (F-PG)**

Oh iya, itu pasti. Itu kira-kira ya.

**240. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Saya mau menambahkan sedikit.

**241. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tapi ini Pak Hafiz kasih teka-teki, itu pasti kira-kira.



**242. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Iya nih biasa teka-teki silang. Jadi kalau menurut kita justru, menurut kami atau menurut saya, justru belum tentu orang yang berakhlak mulia itu punya agama. Orang yang tidak punya agama pun dia bisa berakhlak mulia, dia baik, dia sopan, dia santun, dia sabar. *Ndak*, artinya kan kalau kita mengatakan itu. Tapi justru kalau kita sudah bicara iman dan takwa, tidak ada alasan untuk tidak berakhlak mulia karena itu fundamen, *gitu lho*. Jadi kita, saya mungkin sependapat dengan PPP. Jadi memang kita, sistem pendidikan nasional kita itu memang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kemudian dilanjutkan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira itu Ketua.

Terima kasih.

**243. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Usul sedikit, bisa usul sedikit.

**244. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**

Begini Pak, kalau akhlak mulia itu pencerminan dari beriman dan bertakwa. Jadi pencerminan itu nampak pada perilakunya itu dalam bentuk berakhlak, jujur, adil, kan di situ sudah kelihatan. Karena kita kembali kepada Pasal 29 tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, agama apa saja boleh, sudah diatur oleh undang-undang kita, oleh pasal itu, Pak. Jadi saya lebih cenderung, kami, akhlak mulia karena itu sudah yang kelihatan, yang dinilai itu yang kelihatan. Apa bisa diukur atau tidak, kita kan tidak ke situ. Tapi dikatakan orang itu beriman dari perlakuannya, perbuatannya itu, dan tindakannya itu.

Terima kasih.

**245. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Saya mau tanya dulu Pak?

**246. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kepada siapa Pak?

**247. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kepada siapa saja. Akhlak mulia itu hubungan manusia....

**248. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Kiai, Pak Kiai.

**249. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Kalau kita bicara tentang sari agama, itu biasanya kepada yang namanya ikhsan. Ikhsan itu puncak dari seluruh proses pembentukan manusia melalui keimanan dan ketakwaan. Karena itu ketika Nabi ditanya, apa iman itu? Dia menyebut enam dan apa Islam itu takwa itu? Disebut lima rukun itu, dan yang terakhir adalah ikhsan. Ikhsan itu adalah puncaknya, dan ikhsan itu adalah akhlak mulia. Karena itu kalau kita melihat dan ini bisa panjang memang, melihat dari segi pengertian seperti itu, saya mengambil ini sarinya dan tadi dalam kesempatan di ruangan saya sampaikan Nabi sendiri sebagai pendidik dia mengatakan "Saya diutus semata-mata untuk menjadikan akhlak mulia dari manusia". Saya pikir ini puncak dari seluruh yang diinginkan dari keimanan dan ketakwaan ini. Ini pendapat tanpa mengurangi penghormatan saya kepada pendapat yang lain.

**250. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Pak Ketua saya mau menambahkan sedikit.

**251. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya rasa sudah sepakat semua, termasuk Pak Kiai Akbar.

**252. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Jadi begini ketua, saya senang, kita kalau ada Pak Kiai ini, kita dapat banyak ilmu. Cuma di satu sisi memang, kita memang paham betul bahwa akhlak itu adalah merupakan satu aspek yang sangat, apa namanya, dari hasil produk pendidikan itu memang. Tapi justru kalau kita kembali kepada agama tadi Pak Kiai, justru yang dipanggil itu bukan orang yang berakhlak dulu, orang yang beriman dulu. *Ya Ayyuhalladzina Amannu...* jadi orang beriman dulu yang dipanggil baru dia, kalau dia beriman nanti dia baru bisa berakhlak begitu. Jadi saya kira memang konteksnya terlepas karena memang kita bicara masalah pendidikan apapun agama kita, tentu kita pasti menginginkan adanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kan, orang-orang yang beriman. Saya pikir mungkin Pak Ketua juga begitu kecuali kalau Pak Ketua berpikiran lain. Jadi memang...

**253. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ketemu Pak Yusuf saja....

**254. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya ingin mengakhiri saja. Bahwa sebetulnya pengertian akhlak mulia itu kalau kita diskusikan secara akademik, itu sudah representatif. Tetapi memang dalam pengertian-pengertian secara umum orang belum menangkap seperti itu. Jadi mungkin ini dikhawatirkan pengertian akhlak mulia tidak seperti yang semestinya lalu diperlukan memberikan tambahan-tambahan. Tapi jika ini dikembalikan kepada pengertian yang hakiki sudah representatif. Jadi di situ saya kira perbedaannya.

Terima kasih.

**255. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bagaimana kalau sudahlah, jadi karena ini kelihatannya...

**256. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Apa boleh saya menambahkan sedikit Pak.

**257. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi sudah kita buat alternatif lagi saja. Jadi satu alternatif adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, itu satu.

Yang kedua adalah yang ini, atau ini yang pertama itu yang kedua terserah. Jadi ada tiga alternatifnya. Alternatifnya yang pertama adalah *plain*, tidak perlu, karena dalam sistemnya itu nutup dan sudah ada tujuan dalam Pembukaan. Dan yang kedua adalah salah satu, jadi dibuat komplit saja.

Jadi alternatif pertama adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia berakhlak mulia, itu dihapus ya. Itu saja di *copy* dulu tiga kali nanti baru diubah....

**258. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Pimpinan, kalau tidak keberatan, kita gabung. Kami sebetulnya ada dalam konsep ini, akhlak mulianya juga ada. Kami bacakan yah, mudah-mudahan bisa... *ndak*, merupakan rumusan satu kesatuan *gitu*.

**259. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Nanti jadi alternatif ke empat lagi, Pak, tambah banyak lagi.

**260. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Enggak, artinya yang namanya akhlak mulia itu juga ada di sini.

**261. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, coba deh dibacakan, tetapi beliau tadi mengatakan ini yang terakhir ya, mengatakan begini, mau ditawarkan lagi silakan...

**262. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Jadi kami ingin bacakan saja, pendidikan dan pengajaran. Ini masih tentatif ya masalah pengajaran itu. Bagi warga negara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya itu.

**263. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, jadi ada lagi pekerti luhur, ada apa ya. Jadi anda punya dua usul ini?

**264. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Enggak, kalau kita mau gabungkan supaya tidak banyak alternatif tapi kalau mau sendiri-sendiri juga enggak apa-apa.

**265. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Apakah mau Pak Lukman?

**266. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Bagi kami *ndak* ada masalah kalau digabungkan. Jadi komprominya mungkin bisa digabung seperti itu. Jadi yang menjadi, katakanlah tujuan itu, untuk itu ada tiga komponen kemudian. Jadi apa yang disampaikan oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa ditambah dengan keimanan dan ketakwaan. Itu jadi komprominya di situ digabung.

**267. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi masih tetap ada tiga alternatif. Saya rasa tidak tahu apakah Bapak Gus Yus mau mengubah?

**268. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Tidak.

**269. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi tetap. Jadi yang ini saja yang berubah, *gitu*?

**270. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Semula itu kan ada dua alternatif sebenarnya, khusus yang perlu tujuan dicantumkan ada dua.

**271. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya sekarang tetap dua ini.

**272. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Makanya setelah tadi Fraksi Reformasi menyampaikan usulannya yang sesungguhnya mencantumkan tiga hal tadi itu. Itu sebenarnya kemudian menjadi titik komprominya kan di situ. Artinya digabung antara dua alternatif itu disatukan kan begitu. Nah ketika itu ditanyakan ke kami, ya kami bisa menerima itu.

**273. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, saya tanya kepada Gus Yus, mengatakan tidak.

- 274. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Ya, kalau tidak kembali ke dua alternatif.
- 275. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Kembali kedua alternatif, alternatifnya yang mana? Kalau yang dari F-KB tetap. Yang dari anda, apakah menambah di situ akhlak mulia.
- 276. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Ya... Kami tidak masalah... Kami bisa menerima apapun itu...
- 277. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Jadi ditambah akhlak mulia, di alternatif yang iman dan takwa itu. Yang iman dan takwa, ya itu di situ, yang beriman dan takwa serta berakhlak mulia...
- 278. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Iman dan takwanya di atas, Pak. Jadi untuk meningkatkan iman dan takwa...
- 279. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Mencerdaskan itu, paling belakang *gitu*.
- 280. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Jadi kita cuci dulu hatinya itu, kan, baru cerdas.
- 281. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Oke, saya rasa kita sudah bisa lampau ini, ya. Karena ini yang terakhir di kelompok ini. Kita masuk ke kebudayaan. Kebudayaan itu, pertanyaannya apakah itu bab sendiri atau tidak? Nanti.
- 282. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)**  
Interupsi Pak.  
Jadi saya ingin menggabung saja, kalau memang seperti katanya Pak Kiai itu tujuan akhir adalah akhlak mulia. Barangkali yang di *anu* ini dari usul dari Bapak ini, untuk meningkatkan iman dan takwa dalam rangka menuju tercapainya akhlak yang mulia. Begitu barangkali.
- 283. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Oke, nanti di perumusan saja itulah Pak, ya.
- 284. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)**  
Terima kasih.
- 285. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Pemerintah memajukan kebudayaan nasional, nah di sini adalah yang menjadi *concern* itu adalah keterkaitannya dengan budaya daerah. Itu satu. Dan yang kedua adalah jaminan sebenarnya daripada kemajemukan itu dihormati dan dilestarikan dan malah dimajukan begitu. Kelihatannya adalah pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Kalau saya coba melihat ininya dengan memperhatikannya keterkaitannya dengan budaya daerah. Itu satu.  
Dan yang kedua bahwa pemerintah menjamin kebebasan untuk memelihara, melestarikan, dan memajukan kebudayaan daerah dalam kerangka kebudayaan nasional. Jadi di sini, memelihara, melestarikan, dan memajukan ini ada kualitas dinamis tidak statis. Jadi tidak terpaku pada satu potret masa tertentu tetapi tetap akarnya itu di situ, begitu. Nah, pertanyaannya apakah satu dan dua ini tidak *redundant*, apakah itu memang perlu terpisah begitu. Silakan.

**286. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Memang yang perlu kita pertajam sebenarnya. Saya menganut satu pandangan bahwa budaya itu selalu berubah dan nilai-nilai budaya yang *disfunctional* itu akan dengan sendirinya hilang. Itulah perkembangan peradaban dunia. Jadi di mana pun itu, nilai-nilai budaya yang *historical* itu hanya masuk museum tetapi tidak menjadi perangkat kehidupan manusia sehari-hari. Karena itulah mengapa *founding fathers* mengharuskan memajukan kebudayaan nasional yaitu memajukan nilai-nilai budaya yang *functional* untuk *survival* bangsa itu. Lalu kami mempertegas apa yang dimaksud dengan budaya itu, ya itu tadi ada ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya yang ditulis di sini, itu untuk yang perlu dikembangkan untuk *survival the nation*. Tetapi kita sadari, kita perlu memelihara dan melindungi warisan budaya bangsa dan budaya daerah.

Jadi kalau kita misalnya budaya Jawa. Setiap pengantinan kan masih dipakai Pak, tapi tidak setiap hari. Kita berpakaian beskap dan sebagainya itu. Tetapi itu bukan urusan pemerintah tapi itu dilindungi dan tidak dilarang dan tidak diapain, *gitu*. Jadi berbagai tari kita, tari Jawa kita juga hilang, karena sudah enggak itu. Itu *dolanan* Pak, *dolanan* itu yang dulu waktu kita masih kecil, yang *cublek-cublek sueng... dolanan* itu main-main di *padang bulan* Pak. Itu sudah budaya Jawa. Sekarang sudah tidak ada, *wong* sudah nonton televisi. Tetapi dipelihara untuk *certain occasion*, untuk waktu-waktu tertentu dipentaskan tetapi tidak menjadi bagian. Tapi kalau budaya nasional itu yang sehari-hari itu. Jadi bukan kontradiksi, ada budaya yang harus kita kembangkan supaya kita sederajat dengan bangsa lain, ada unsur yang perlu kita pelihara supaya kita mempunyai *root*, ada akar kita itu. Itu kita dulunya kita seperti itu. Tapi tidak berarti bahwa itu harus dikembangkan terus, yang akibatnya energinya habis.

Terima kasih.

**287. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebelumnya sebentar kepada Sekretariat, coba lihat yang ayat pertamanya adalah Pasal 32 di sini:

“Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.

Ditulis di situ. Nah, itu tadi yang dibicarakan oleh rekan-rekan di pleno adalah dengan memperhatikan, dengan tetap memelihara kebudayaan daerah, *gitu*. Oke, silakan Pak, siapa tadi?

**288. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya ingin memberikan pijakan bagi bagaimana kita, negara, pemerintah, masyarakat menangkap perubahan-perubahan budaya yang sangat cepat, baik akibat komunikasi global maupun kreatifitas manusianya. Saya ingin mendasari dengan menyatakan di pasal pertama itu:

“Negara berkewajiban memelihara nilai-nilai budaya lama yang baik dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru yang lebih baik”.

Ini kemudian mendasari pasal berikutnya yang merupakan perintah Konstitusi kepada pemerintah untuk, satu, memajukan kebudayaan nasional di satu sisi. Dan kedua, Ayat (3) menjamin kebebasan atau hak atau apalah yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat, kebudayaan daerah. Dalam rumusan kami pemerintah menjamin hak atau kemerdekaan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya. Tapi saya merasa berkepentingan untuk mendasari itu dengan sebuah filosofi.

- 289. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Baik. Tadi Pak Andi, silakan.
- 290. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Ada yang di-*developed*, dan ada yang di konservasi.
- 291. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Kalau *civilization* bukan peradaban.
- 292. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Peradaban itu sebenarnya unsur budaya yang menghubungkan kita kepada bangsa lain. Jadi *civilization value* itu seperti lptek, yang menjadikan kita bisa...jadi dalam budaya kita ada tiga *layer* sebenarnya. *Layer* yang paling bawah kan *inheritance culture value* itu warisan budaya. Ada yang *developed after we are independent*. Setelah kita merdeka ada budaya-budaya baru, tapi ada budaya *mondiale* yang membikin kita sebagai orang Islam juga bergaul dengan siapapun juga, ini *mondiale*. Tapi, sebagai orang Indonesia, warga dunia, tapi juga warga Jawa saya itu, inilah *culture* itu.
- 293. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Yang kita bicarakan di sini *pure culture*....
- 294. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Kita harus segera dengan civilisasi yang dikembangkan lewat sekolah itulah yang ada *civilization* itu. Tetapi kalau yang tadi dipelihara itu seperti Dirjen Kebudayaan mengurus Borobudur. Itu termasuk konservasi budaya itu.
- 295. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Itu *pure culture*.
- 296. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Itu *pure* sebenarnya *culture* yang *inheritance*, jadi warisan budaya. Yang semua negara memelihara tapi tidak dipakai.
- 297. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Memang suatu proses *dynamic* yang mempunyai akar. Jadi kita jangan *up rooted*, maksudnya kan begitu di dalam kita berangkat itu, dan dalam rangka tidak *uprooted* itu, maka *heritage* kita itu kita pelihara. Sama dengan pemuliaan tanaman selalu tanaman asli yang paling kuno itu dipelihara. Dan kemudian pengembangannya pada wilayah budaya daerah itu dijamin dan kemudian pada nasional dia di *developed*, kan begitu.  
Jadi kelihatannya ada beberapa hal. Satu, tadi ada pemerintah memajukan kebudayaan nasional dengan memperhatikan itu tadi ya, apa namanya kebudayaan daerah. Kemudian Pak dari F-KB mengatakan bahwa negara berkewajiban untuk memajukan memelihara nilai-nilai budaya lama yang baik dan memajukan budaya baru yang lebih baik dan memajukan kebudayaan nasional, begitu. Lebih persisnya, di *anu* saja.
- 298. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Lalu Ayat (2) pemerintah.
- 299. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Tolong didiktekan saja Pak.

**300. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Saya dulu sebentar Pak.

**301. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, nanti kita masuk ke situ, maksud saya supaya kelihatan dengan hubungannya dengan yang di usulkan oleh Gus Yus.

**302. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Jadi disampaikan kami menjadikan kebudayaan menjadi bab tersendiri. Jadi negara berkewajiban memelihara nilai-nilai budaya lama yang baik atau nilai-nilai kebudayaan lama yang baik, saya *ndak* tahu, terserah dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru yang lebih baik. Supaya ada *standard* nya di dalam... artinya ada kemajuan. Lalu pasal...

Ayat (2):

"Pemerintah berkewajiban memajukan kebudayaan nasional Indonesia".

Lalu yang Ayat (3):

"Negara menjamin kemerdekaan atau hak masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya".

Ini kaitannya dengan kebudayaan daerah.

**303. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sudah. Nah, jadi jangan *loss* dulu ya..Pak Andi, silakan Pak Andi.

...ada di dalam memajukan budaya nasional. Kalau Pak Yus selain memajukan, mengatakan nilai-nilai baru yang lebih baik. Jadi itu padanan modernitas, tetapi mungkin belum begitu *concised*, belum begitu apa, begitu. Silakan.

**304. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Saya hanya ingin klarifikasi saja mohon kejelasan pada Pak Professor. Ini kan terkait dengan tradisi, kemudian budaya, budaya kan budi daya, hasil olah pikir kan. Kelanjutan daripada pendidikan kan. Tentunya hasil olah pikir kan nilainya baik semua. Tetapi tradisi kan ada yang dipelihara bukan budi daya yang dipelihara, tetapi tradisi barangkali ada yang dipelihara ada yang dibuang. Nah, ini kaitannya antara tradisi dengan budi daya ini bagaimana ini? Apakah kita betul-betul hanya budaya saja dan menghilangkan tradisi dari daerah.

Tadi kan misalkan *dolanan* itu kan bukan budaya, itu suatu tradisi yang sekarang hilang. Tapi budaya itu kan berkembang terus. Kalau tradisi bisa hilang, bisa muncul dipelihara, *gitu*. Tapi kalau budaya memang akan berkembang, akan maju. Kita ingin mensejajarkan itu bukan tradisi tapi budaya itu yang kita coba sejajarkan. Sedangkan tradisi adalah kita coba untuk pelihara, barangkali yah. Dan tiap daerah akan berbeda Pak. Saya kira mohon klarifikasi, Pak. Bagaimana kaitan antara tradisi, budaya, dan rumusan ini? Apakah ini mencakup tradisi atau hanya budaya saja atau sebagai kelanjutan dari pendidikan.

Terima kasih Pak.

**305. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau budaya itu termasuk tradisi sebenarnya. Hanya budaya itu dalam bahasa yang saya tahu, ada yang *functional* dan ada yang *ornamental*. Yang ornament tetap di situ kalau saya tidak ikut di situ juga *ndak* apa-apa. Tapi karena saya *respect* kepada *culture* saya, malah saya lakukan itu. Sebenarnya kalau saya *ndak* ikut, misalkan saya tidak pulang ke kampung saya untuk *sowan* orang tua, kan *nothing loss* karena *my survival* itu tetap.

Nah, saya mau cerita sedikit Pak tentang Amerika Serikat karena itu dikatakan *uprooted*. Amerika Serikat untuk meng-*up root* orang-orangnya dari ras-ras itu *local authority* maka didirikan sekolah. Yang menjadikan anak-anak di Amerika itu dari pagi sampai sore ada di sekolah *to be Americanized*. Kemudian mengenal *campus* itu *city of intellect*, 24 jam tidak ketemu orang lain. Itu sebenarnya kan karena mereka tidak punya tradisi. Karena mereka membangun budaya baru, akibatnya tidak ada nepotisme di sana itu. Di sini memang ada karena kita tidak bisa tidak memperhatikan keluarga itu. Kalau sekolah kita itu seperti di sana nantinya. Dari pagi sampai sore di sekolah, kenalnya kawan-kawannya setelah nanti sekolah di SMA pakai asrama. Setelah di universitas tidak pulang ke rumah maka akan jadi orang-orang modern yang tidak kenal nepotisme. Itu yang membangun peradaban sebenarnya.

Tapi kita tidak melakukan itu, namun memajukan kebudayaan tapi tetap seperti apa adanya. Sekolahnya jam 12.00 pulang, ya tetap, sama pembantu, sama apa *gitu lho*. Nanti SMA pun pulang pergi. Kita kan generasi yang beruntung, sekolahnya tidak di kotanya masing-masing. Jadi menjadi orang yang lebih modern. Karena itu lalu tadi saya tidak ingin kebudayaan itu dipisah dari kebudayaan. Ini *is continuos* sebenarnya sebagai alat memajukan kebudayaan nasional.

Terima kasih.

**306. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, silakan Pak Asnawi.

**307. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya berpendapat, yang satu di atas itu, barangkali belum sempurna. Tetapi yang kedua sebetulnya bisa jadi pertama sebagai *cover*-nya sebab ini negara berkewajiban memelihara nilai-nilai budaya lama yang baik dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru yang lebih baik. Nah, baru pemerintah, pemerintah dalam rumusan yang lama adalah memajukan kebudayaan nasional Indonesia tetapi juga tetap memperhatikan kebudayaan daerah. Sehingga dengan demikian kami usul tetap dalam satu bab, *gitulah*. Hanya pasalnya saja yang mungkin berubah. Bab itu memang dua pasal.

**308. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Memang amat sulit memisahkan itu pendidikan dan budaya. Karena pendidikan itu yang menjadi semacam dinamik untuk memajukan budaya. Kadang-kadang kemajuannya itu linear, kadang-kadang memang kayak tidak bersambung begitu. Tetapi kalau tradisi, saya rasa itu instrumen untuk memelihara budaya. Kita punya tradisi, budaya menghormati orang tua, sangat berbeda dengan tradisi di Timur Tengah misalnya untuk menghormati orang tua kita boleh memegang janggutnya, misalkan begitu. Jadi ke tradisi larinya, budayanya yang kita *anu*-kan. Jadi di sini sebetulnya kalau mau dilihat ada dua. Satu politik budaya nasional mengembangkan ke depan. Ini sebetulnya Ayat (1) dan (2) di sini dan (3), ini sebetulnya satu paham. Dan yang kedua adalah menghubungkan itu dengan kekayaan budaya majemuk kita. Ada dua hal itu sebetulnya.

**309. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**

Itu yang nomor tiga mungkin menyambung yang punya Bapak.

**310. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya.



**311. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**

Itu ditambah dengan tetap memelihara dan memajukan kebudayaan daerah, nomor tiga itu. Jadi usul kita masuk di situ, saya *tengok* belum ada di situ. Pemerintah wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan tetap memelihara dan memajukan kebudayaan daerah. Jadi kebudayaan nasional ini adalah akarnya dari kebudayaan daerah.

**312. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, *ndak* ini belum sampai ke situ. Saya ingin mencoba mengambil inti sarinya, baru kita kembali ke perumusan awal ini. Silakan.

**313. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya setuju dengan kerangka berpikir itu karenanya dua itu tinggal penajaman rumusannya lalu usul memberikan *cover* itu menjadi Ayat (1) begitu maksudnya.

**314. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak Lukman.

**315. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ini memang belum masuk rumusan, ya. Tapi saya sebenarnya ingin bertanya kepada kita semua. Ketika kita merumuskan Bab Kebudayaan atau ya ini bab sendiri atau masuk dalam pendidikan, ya memang ini belum kita diskusikan. Tapi ketika kita bicara kebudayaan, lalu di situ kebudayaan itu adalah kebudayaan nasional, begitu. Apa tidak sebaiknya kita memberikan pengertian pemahaman apa itu kebudayaan nasional. Jadi kalau tiba-tiba pemerintah memajukan kebudayaan nasional tetapi apa sesungguhnya kebudayaan nasional itu? Itu apa tidak sebaiknya kita perlu jelaskan dulu, Konstitusi ini menjelaskan. Karena pemahaman kita semua kan masih beda-beda ini, seringkali kebudayaan daerah itulah yang dikatakan kebudayaan nasional.

Jadi misalkan kunjungan-kunjungan *muhibah* dalam kaitannya dengan pertukaran budaya ke luar negeri itu. Hanya budaya-budaya tertentu saja yang dikirim begitu, lalu kemudian itu diklaim jadi kebudayaan nasional. Padahal budaya-budaya daerah yang lain itu tidak pernah diberikan kesempatan, peluang untuk mewakili negara *gitu* misalkan. Jadi, menurut saya sebaiknya perlu ada kejelasan apa itu kebudayaan nasional. Nah, dalam penjelasan Konstitusi kita di situ dinyatakan bahwa kebudayaan nasional merupakan kebudayaan yang muncul di daerah-daerah. Puncak-puncak kebudayaan daerah itu yang merupakan hasil budidaya segenap rakyat Indonesia. Jadi itu perlu ada pemahaman itu terlebih dahulu, supaya tidak disalahartikan.

**316. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, ini memang agak kontroversial ya. Apakah Undang-Undang Dasar akan membuat defenisi dulu, itu memang agak... Mungkin sekaligus inheren begitu. Jadi kalau misalnya di sini ya, kita belajar dari bagaimana Amerika berubah dalam politik kebudayaannya. Pada suatu hari, pada suatu masa yang cukup panjang ratusan tahun mereka mengatakan Amerika itu adalah *Melting Pot* dari seluruhnya dan kemudian *We Are American* itu. Akhirnya mereka tidak bisa lepas dari culture masing-masing maka *we are American, we are Chinese American, we are black American, but we are American* kan *gitu*. Dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika menghargai kemajemukan saya rasa itu yang menjadi kesadaran baru. Sehingga budaya Jawa yang memang dilihat sebagai sebuah puncak yang diakui dia memang bisa menjadi budaya nasional, tapi tidak menjadi *melting pot*, di mana jadi hilang daerah-daerah kan *gitu*.

Sehingga mungkin dengan kalimat sebenarnya satu, dua, tiga kita mendefinisikan budaya nasional sebagai sesuatu yang dinamis bertumbuh dengan akar daerah-daerah, sebetulnya itu definisinya. Sehingga sebenarnya Ayat (4) dengan Ayat (3) itu bisa bersatu:

“Pemerintah wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan menjamin kemerdekaan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya”.

*That's become one.* Karena itulah proses yang sebenarnya terjadi. Jadi satu menjadi ganti dengan tiga, dan tiga digabung dengan empat. Sehingga pemerintah wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan menjamin kemerdekaan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya.

Dan memang yang Ayat (2) ini bisa menjadi nomor satu. Jadi kita tidak lagi mengatakan semuanya harus dipadu, tinggal hanya satu *gitu* ya. Inilah Indonesia dari Aceh sampai ke Irian Jaya. Tapi dalam keberbedaannya itu lah, kita lihat inilah Indonesia itu. Jadi nomor empat itu digabung ke atas, begini, kok terbalik. Pemerintah wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia koma dengan menjamin koma, empat itu di copy ke atas. Itu dihilangkan, dengannya seterusnya itu dihilangkan, empat di naikan ke atas. Yang nomor satu jadi hilang. Nomor dua jadi satu, nah *gitu*. Itu negara artinya semua termasuk parlemennya, termasuk Kejaksaan Agungnya. Sedangkan ini menjadi program eksekutif. Kita semua diajak. Ini saya rasa bisa menjadi *anu*, solusinya. Sehingga politik kebudayaannya ada, terhadap budaya-budaya kemajemukan pun kok penghormatannya tinggi.

Silakan Pak.

### **317. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Begini. Tadi kan Pak Lukman menanyakan pengertian kebudayaan, karena seolah-olah kebudayaan itu hanya kesenian, pengiriman misi, padahal kebudayaan itu kan bukan sebenarnya, itu lalu pada usulan Utusan Golongan itu, kebudayaan nasional itu meliputi apa saja. Maksud saya, kalau ini tidak saya setuju mungkin tidak masuk. Tapi apakah pengertian kita sudah sama, kalau ada budaya politik, ada ekonomi dan sebagainya. Seperti tadi Pak Andi itu ya, di Amerika Serikat itu kan, tanpa disuruh orang sudah *ndak* bersaing dengan provinsi tetangganya. Karena itu sudah apel itu *Washington State*. Kalau sudah mulai kapas itu daerah Virginia, *gitu* toh, kalau mulai tembakau itu mana ya. Itu sudah menjadi budaya. Maksud saya bagaimana yang “itu” itu, itu dimengerti sebagai budaya. Karena setiap kali mengatakan misalnya kesenian Jawa kan yang pergi, atau Minang saja yang pergi. Itu seolah kebudayaan, padahal kebudayaan itu kan yang kita maksud di sini kan multi dimensional. Perlu enggak ada rumusan itu, karena kita juga tidak mengenal penjelasan sebenarnya. Masalahnya kan ini, karena *scientific attitude*, etos kerja, religius, sopan, berani *gitu* ya, itu kan budaya sebenarnya itu. Tapi itu tidak dianggap sebagai itulah budaya.

### **318. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau dilihat begini bagaimana Pak ya? Pertanyaan itu kalau ditujukan kepada setiap bab, itu memang jadi permasalahan selalu. Tapi kalau kita lihat begini, bahwa seluruh ini adalah *engineering* dan alokasi nilai kepada bangsa, yang mengenerik sebuah *yield* yang kita harapkan akan *match* dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Di sanalah penampakan daripada *ultimate goal*-nya itu begitu. Ya religius, ya cerdas, baik dalam bidang politiknya, baik dalam bidang ekonominya, kan begitu. Sebenarnya ini kan *heavy* aksennya ini memang pada produk yang lebih kepada katakanlah seni. Tetapi juga tidak mengingkari bahwa itu juga masalah pendidikan,

masalah apa juga tentunya ada di dalam. Kalau nanti, kalau kita pertanyakan dari sisi politiknya bagaimana jadinya ini? Tapi kalau kita ya itu ya nilai-nilai budaya *gitu* ya, masih bisa juga mencakup. Tapi di bidang lain, waktu kita mengorganisasikan tentang kedaulatan negara, kita membangun budaya politik sebenarnya.

**319. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kemudian yang terakhir Pak. Kami pernah mengusulkan Pak, supaya ada bagian dari ini. Pemerintah berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan karena dari seluruh pasal-pasal kita itu belum pernah ada satu pun menyatakan tentang ilmu pengetahuan. Amerika Serikat yang dibangun 1787 dalam Undang-Undang Dasarnya ada ketentuan pemerintah berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan, kalau enggak di sini di mana kira-kira ilmu pengetahuan.

**320. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mungkin di pendidikan tadi, mungkin antara lain pada tujuan atau pada sistem itu tadi. Jadi memajukan ilmu pengetahuan sebagai sumbangsih kepada kemanusiaan *gitu*, lebih daripada sekedar apa, mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi satu kemungkinan itu. Jadi pada waktu kita mengembangkan itu, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dan pengajaran nasional ada yang menambahkan yang bertujuan ini, ini, ini, mungkin Bapak mau menambahkan di situ dan memajukan.

**321. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Tolong catat deh, supaya nanti kalau saya di perumusan usul, jangan sudah dibahas di lobi *gitu* ya. Karena dari keseluruhan undang-undang ini enggak ada, belum ada satu pun yang menyebut tentang ilmu pengetahuan, sedangkan Undang-Undang Dasar lain ada.

**322. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke, itu catatan ya, yang diberikan oleh Pak Djarto tadi.

**323. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi sebenarnya fraksi kami itu mengusulkan dalam salah satu ayat, dalam pendidikan itu, bahwa di sini pemerintah, pemerintah berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin nanti disisipkan atau sendiri. Tapi sebenarnya dalam kaitannya kebudayaannya ini, kalau memang hanya dua substansi, dua ayat ini yang diatur. Nampaknya menurut kami perlu ditambah dengan *goal* terakhir, muara akhir dari mengapa bangsa ini, kita ini, semua harus memelihara, memajukan dan mengembangkan budaya ini. Itu semua dalam rangka apa? Ini kan tidak ada arah ke sana. Jadi apa tidak sebaiknya kalau Ayat (1) itu, itu rumusannya seperti ini lalu ditambah rumusan itu ditambah misalnya guna memajukan kebudayaan nasional demi meningkatkan atau demi mengembangkan peradaban bangsa, *gitu*.

**324. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bagaimana kalau saya komentari begini Pak ya. Jadi konstruksi berpikirnya itu ada satu *declaration* dari angan-angan, dari suatu keinginan pada pembukaan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan seterusnya, dan seterusnya maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar. Jadi memang ke sana larinya. Inilah, kalau ini dilakukan maka itulah *goal*-nya *gitu*. Saya rasa itu maksudnya kan.

Karena di sini sudah dibicarakan tentang kesejahteraan umum, kecerdasan bangsa, ketertiban dunia, perdamaian abadi, keadilan sosial, disusun kemerdekaan Indonesia dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebagainya. Dan inilah Undang-Undang Dasarnya, kan *gitu*.

Silakan Pak Rahail.

**325. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)**

Barangkali yang ahli-ahli hukum ini bisa menjelaskan sedikit konsekuensi daripada negara berkewajiban memelihara nilai-nilai budaya. Ini Pak Lukman mungkin pernah di Irian ya, ini soal budaya kita 252 suku di sana dan 262 budaya juga di sana. Dalam pengertian kewajiban memang di sana hampir semua suku itu juga terus ingin menonjolkan kegiatan-kegiatannya. Dan di sini negara berkewajiban sudah barang tentu moral dan mentalitas lokal dari budaya-budaya yang ada di daerah masing-masing. Ini akan juga menjadi persoalan yang mudah-mudahan itu menambah keindahan budaya nasional kita. Sebab manakala nanti suatu suku dengan budayanya merasa kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, sementara di sini sudah diisyaratkan suatu kewajiban, ini akan menjadi masalah. Karena itu memang dari sisi negara, ini untuk memajukan saja. Tapi barangkali ada ahli hukum bisa menjelaskan.

**326. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Lukman tadi ditanya. Pak Lukman dulu baru Bapak.

**327. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Bukan ahli hukum, hanya pernah di Irian saja.

**328. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Tjipto.

**329. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Mungkin sedikit urun rembuk. Jadi saya pikir memang selalu, jadi kalau bicara hukum, setiap ada kewajiban seolah kan ada sanksinya *gitu* Pak. Tapi saya kira memang budaya itu kan satu hal yang tidak seluruhnya konkret ya. Jadi itu kan konkret dan abstrak *gitu*. Tapi sebagai contoh bahwa memang itu kan tentu ada kalau nanti ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tentu kan ada tugas-tugas khusus. Contoh seperti Irian kan sekarang sudah banyak tarian Irian yang sudah diakui sebagai kebudayaan nasional, jadi bukan kebudayaan lokal lagi.

Oleh karena itu menurut saya memang kebudayaan nasional kita adalah kumpulan dari kebudayaan-kebudayaan lokal, karena kita kan sangat heterogen *gitu*. Jadi itu tadi kan yang lama juga, artinya yang baik itu kan terangkat terus kan, tapi kan penyesuaian karena budaya kan selalu berkembang terus kan begitu Pak.

**330. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Eenggak, ini khawatirnya kalau dituntut, minta ganti rugi. *Lho* iya kan Pak?

**331. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Betul. Tapi memang ini ada kewajiban tadi juga memajukan pendidikan, segala macam saya kira memang budaya kan. Tentu dalam budaya itu kan kerangka-kerangka nasional. Artinya katakanlah budaya yang primitif, contoh saja konkret, budaya primitif yang sebenarnya orang mungkin berpakaian tidak lengkap kan, kan pemerintah kewajiban bukan itu melestarikan tapi kan mungkin itu dalam arti positif kan justru supaya ditingkatkan budayanya itu Pak.

**332. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pengertian memelihara itu yang gradasinya macam-macam. Silakan Pak Warno.

**333. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Terima kasih.

Sebenarnya yang pertama bersifat klarifikasi. Apabila kita cermati dua kalimat ini. Untuk Ayat ke (1) bukan hanya berkewajiban yang saya masalahkan, tetapi adalah digunakannya norma yang sangat relatif. Budaya lama yang baik itu kriteria dan norma-normanya bagaimana, atau budaya baru yang lebih baik itu bagaimana? Kalau ini kita buat dalam Undang-Undang Dasar, apa tidak terlalu menyulitkan, itu kesatu.

Yang kedua:

"Pemerintah wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan menjamin kemerdekaan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya".

Dengan menjamin, jadi hanya membiarkan saja, kalau diubah misalnya pemerintah wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan tetap menjamin kemerdekaan masyarakat, ini betul. Tapi kalau ini pemerintah tidak berperanan, hanya menjamin saja, biar bertumbuh seenaknya sendiri. Jadi kedua-duanya saya rasa perlu kita cermati dengan baik karena ini Undang-Undang Dasar.

**334. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini ada nuansa HAM juga Pak di sini. Jadi ada hal-hal yang diintervensi aktif. Ada hal-hal yang memang dikondisikan, sebetulnya lebih kepada itu. Politik kebudayaan nasional lama yang memang meng-*engineer* menjadikannya satu sepertinya sudah tidak menjadi paham dunia lagi. Mensintesakannya dengan mengekspose dan saling ber-ketemu. Dan kemudian mendorong itu yang politik yang... Karena kita kan sekarang itu selalu mengatakan memang di dalam kebhinekaan itulah kita tunggal, *gitu*. Jadi sebetulnya tidak ada keinginan untuk menghilangkan kebhinekaan itu, dengan memaksakan ada yang sintesa. Tapi juga tidak ingin mengharuskan kamu harus tetap tinggal berbeda. Ada dinamik sebetulnya, ini politik sebetulnya bicara tentang politik kebudayaan ini. Demikian juga nilai-nilai budaya itu baik dan tidak baik akan selamanya relatif kecuali yang menyangkut hal-hal yang sangat *basic value* tentang baik buruk yang di...berkaitan dengan norma-norma agama ya. Jadi memang ...

**335. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Memang ini agak menggelitik Pak, soal baik dan kurang baik *gitu*. Ada sumbangan dari fraksi-fraksi, yang misalnya negara berkewajiban memelihara warisan budaya bangsa dan budaya daerah. Itu kan tidak *ngomong* baik dan tidak baik *gitu*, dan mengembangkan nilai-nilai budaya baru, titik.

**336. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mungkin dengan contoh ini untuk diskusi. Bapak bicara tentang warisan budaya, seperti Borobudur, sedangkan ini berbicara tentang budaya. Di daerah itu budaya menghormati, misalnya ya menghormati orang yang lebih tua walaupun lebih bodoh itu dihormati, itu budaya lama, tapi itu kan baik, senioritas. Tetapi di satu pihak untuk *bussines like values* di dalam organisasi tidak berlaku asas senioritas. Itu budaya baru yang harus diperkenalkan juga. Kan kita katanya bangsa yang harus bersaing di pergaulan dunia. Jadi memang ada budaya ini Pak, nilai maksud saya, jadinya kita bicara nilai. Jadi memang dari tadi memang kita bicara budaya dalam *value*, bukan dalam penampakan kesenian, produk-produk budaya itu. Ya memang soal, ya menghormati orang tua itu, ada yang mengatakan itu, orang yang lebih tua maksud

saya. Itu ketinggalan zaman, tidak demokratis tapi buat saya misalnya asal lebih tua dari saya, ya saya harus hormati *gitu*.

**337. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau kita semua sepakat bahwa itu tidak mempersulit *gitu* ya, kan ada yang merasa tidak baik dan baik, itu maksudnya, ya nilai itu. Itu masalahnya yang dibenaknya Pak Warno itu kan Pak. Apakah nanti tidak ada, karena itu abstrak kan soalnya itu.

**338. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Nilai itu bagaimana penerimaan masyarakat pada satu waktu.

**339. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau dalam pengertian saya Pak, nilai-nilai itu akan *disappear by it self*, tanpa intervensi negara. *Gitu lho*, tahu maksud saya kan? Jadi artinya, ini cerita di...saya, nenek saya, itu kalau malam Jum'at itu kan masih bakar kemenyan, ada sesaji *gitu* ya Pak. Sekarang kan....

**340. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Itu bukan nilai Pak.

**341. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Apa itu?

**342. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Itu tradisi, nilainya adalah penghormatan kepada leluhur.

**343. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Artinya kami tidak lakukan tanpa merasa itu hilang *gitu*. Karena sudah, karena saya dididik di sekolah pelajaran agama macam-macam akibatnya kakek saya enggak ada kan sudah, *ndak* melakukan itu lagi.

**344. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tapi Bapak tetap menghormati leluhur Bapak, cuma caranya Bapak beda.

**345. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Tradisi.

**346. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tradisinya beda. Kulit luarnya beda, kan *gitu* Pak.

**347. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ada supernatural, karena kan ada namanya *mageri* itu kan Pak.

**348. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya sebagian dari itu kan memang hilang.

Oke, jadi sementara kita cukupkan begini, nanti pada waktu penyerasian, kita *anu* kan kembali.

**349. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Yang penting saya mau pesan untuk Ketua itu *think it over* ya...

**350. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*I will think, We will ...*

**351. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Merupakan satu masalah nantinya

**352. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, *we must...* Cuma saya pesankan kepada teman-teman yang di perumus, itu jangan dibuat lagi perdebatan baru, ke mana-mana, habis lagi.

**353. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**

Jadi kebudayaan daerah tadi dibuang.

**354. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi mengembangkan kebudayaannya itu, kebudayaan daerah itu *mbak*, masyarakat kan? Budaya masyarakat maksudnya, itu budaya daerah.

**355. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jadi ada masyarakat Aceh, masyarakat....

**356. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya *gitu*, masyarakat budaya jadinya bukan lagi provinsi, tapi masyarakat budaya maksudnya.

**357. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Tapi itu, "dengan" atau "dan", Pak? Pemerintah wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia...

**358. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Karena satu kesatuan Pak. Jadi waktu kita memajukan suatu budaya Indonesia baru yang kompetitif, yang menghargai kerja keras, mengapa itu kita menjamin wilayah ini. Jadi ada kayak...

**359. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Kalau begitu bukan "dengan", dengan tetap?

**360. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oh, dengan tetap. Coba dimasukkan dengan tetap. Jadi saya rasa untuk perumus sudah hampir selesai ini, sudah jadi rumusan.

**361. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Pertanyaan normatif, apakah ini sudah mencakup yang namanya *custom*, terus *value system*? Di satu sisi. Yang kedua itu apakah mencakup masalah keragaman dan kesetaraan?

**362. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi kalau *custom* tidak Pak, *custom* itu sudah teritori masyarakat sendiri lah itu, jangan pemerintah itu ikut situ. Karena itu lebih di atas, lebih instrumental, termasuk tradisi, kebiasaan, *custom* itu kan tadi. Kemudian kalau kesetaraan itu justru di sini adanya kelestarian mengembangkan kebudayaan itu. Jadi kesetaraan tidak hanya di antar daerah, tapi daerah dengan yang dianggap nasional itu tidak menjadi *inferior* daerah. Kaya sekali lah kita sebetulnya. Ini Riau ada sentimen itu, karena minyaknya banyak. Baik saya rasa kita akhiri.

Baik, terima kasih.

## 6. RAPAT TIM PERUMUS PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	22 Juni 2000
3.	Waktu	:	09.30-09.40 WIB
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Rapat Tim Perumus membahas tentang Pendidikan dan Kebudayaan
8.	Hadir	:	13 Orang
9.	Tidak hadir	:	-- Orang

### JALANNYA RAPAT:

**RAPAT DIBUKA PUKUL 09.30 WIB**

#### 1. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Jadi dua bab? Biar aja begitu. Dua alternatif mengenai judul, satu ini. Yang kedua, adalah menjadi dua bab. Satu bab tentang pendidikan, satu tentang kebudayaan. Tentang materinya mudah aja, kemudian yang nomor dua jadi dengan mengingat bahwa nanti juga untuk penghalusan semifinal, sebab kalau final tetap di kita tentu ya, itu kan ada *legal drafter* itu. Angka dua, saya pikir tak ada masalah ya memang begini toh...angka tiga begini toh, alternatif satu begini, ini sudah jadi kalimatnya, alternatif dua begini, alternatif tiga begini, oke. Jadi yang enam hilang ya, oke saya coret ya. Yang enam tolong dicoret angka enam. Sudah masuk menjadi bagian. Terus mana itu, kalau perumusan itu memang hilang Pak dalam lobi, hilang aja dia, di-stip, di-tip ex kalau istilah yang dulu terkenal waktu masa pencalonan di tip ex, oke. Lantas yang angka lima ya.

#### 2. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Apakah alternatif dua dan tiga ini ada perbedaan yang memang tidak bisa dipertemukan?

#### 3. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Ya kemarin dalam lobi iya begitu. Beliau ingin informasi, kan itu hak asasi, langsung praktik, nah beliau kasih informasi, kemaren sudah keras you jangan ngomong lagi, nanya aja kok enggak bisa. Oke, lima memang begini ya, 20% kemaren ya bukan 15 ya, 20 ya. Kalau 20 masih *pake* sekurang-kurangnya? Masih kemarin begitu... siapa tahu anda sekaya, relatif seperti Brunei begitu, sudah sampai Brunei Anda baru datang, oke ya.

#### 4. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terus tadi yang kedua usul mengenai Iptek itu jadi ayat ke berapa?



**5. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Jadi begini, ada kemarin diingatkan bahwa ada masalah iptek, pada halaman kedua itu ada catatan, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ditambahkan dalam pasal pendidikan kalau ditambahkan itu menjadi Ayat (5). Ya maksudnya adalah untuk bahwa memang harus ada suatu upaya yang khusus dalam rangka memajukan atau mencapai, katakanlah kemandirian ya, kemandirian dalam menopang kemajuan kita untuk lepas dari ketergantungan *R and D* luar secara bertahap *gitu*, bisa disepakati?

**6. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Sekurang-kurangnya satu pasal sendiri, ... Pasal 32.

**7. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

... amendemen 1945 dari pihak lain itu ada, tapi kita kan,... pasal lah, pasal, Ayat (5) lah, dari pendidikan... ya. Oke... baik, jadi kalimatnya ini ya, kalimatnya ini, catatan ini ya, jadi memang apa diwajibkan atau begini?

**8. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Pemerintah berkewajiban memajukan...

**9. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Wajib ya, pakai wajib.

**10. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Pemerintah memajukan, *gitu* aja.

**11. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Imperatif atau perintah-perintah. Okelah memajukan Iptek.

**12. Pembicara: Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Kalimat ini belum selesai Pak, untuk apa?

**13. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Justru untuk apanya, karena ini *R and D*, ini bagian daripada sebuah ayat yang, kembali lagi ke Pembukaan itu. Jadi ke sana, semuanya sebetulnya kembali ke sana. Itu juga alasan kenapa ada yang menganggap tidak perlu lagi tujuan terlalu dianukan di sini.

**14. Pembicara: Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Asal konsisten saja, bahwa nanti tiap-tiap pasal kembali ke depan *gitu lho*, kan ada pasal yang ditetapi misalnya ya, contohnya 33 Ayat (3). Itu kan dilengkapi untuk kesejahteraan masyarakat, rakyat dan bangsa padahal ayat (2)-nya tidak, kalau kita mengatakan bahwa ini sudah..., dengan depan, saya kira tidak ada masalah, tapi yang membaca begini, oh ya, sudah mengajukan... pemerintah... perlu juga, kita sudah tahu.

**15. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Maksudnya begini Pak, kalau memang masih tidak terlalu spesifik, karena keseluruhan Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan Pembukaan begitu. Ya cukuplah begini sebab ini bukan maksudnya *science for science* tapi *science for the purpose of constitution* begitu, oke.

**16. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Rumusan fraksi kami, kami mengusulkan memang rumusan ini, tapi tidak berhenti di sini. Jadi Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Jadi ini menurut kami perlu karena ya bisa jadi iptek itu pengembangannya kemudian bertentangan dengan nilai-nilai itu....

**17. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Oh, nilai-nilai luhur bangsa, oke deh.

**18. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Apa tidak, hakikat ilmu itu kan netral dan kalau tidak, kalau dibatasi ya, *no creativity*... kan dasar negara kita Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, apalagi juga ada ketentuan yang... berarti ini yang... terkenalnya itu Pak, artinya pasal ini, ayat ini kan tidak berdiri sendiri. Jadi ketentuan-ketentuan yang di atas itu usulan-usulan di pasal, bab agama, kan sudah mulai mengikuti dari bermacam-macam... jadi saya kira *by it self* itu sudah dibatasi.

**19. Pembicara: Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Jadi kita menganggap bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa itu perlu dicantumkan di dalam pasal dan sudah ada di dalam alinea, di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar... kita cantumkan juga dalam pasal jadi ada ketidak konsistenan... jadi kalau itu mengalir semua banyak pasal-pasal yang perlu kita hapus. Karena apa, ada kalimat tambahan yang perlu dihapus karena semua harus mengacu kepada Pembukaan... apakah seluruh undang-undang, apakah hanya *paro-paro*, jadi kalau menurut kami kalau memang konsisten oke enggak masalah, tetapi kalau tidak konsisten berarti perlu kita hapuskan, karena kalimat ini masih mengganjal, ada yang pakai ada yang tidak.

**20. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Kalau masih mungkin kita kurangi alternatif, lebih baik. Sebab begini *R and D* sebetulnya itu arahnya lebih ke sana. Kalau masih *research* itu tidak ada masalah, begitu masuk *development* itu memang ada nilai-nilai. Kalau untuknya itu sebetulnya seluruh Undang-Undang Dasar itu untuk mencapai tujuan yang ada di Pembukaan, yang dimaksud oleh Pak Lukman itu *qualifier*-nya, bukan untuknya tapi kayak rambu-rambunya begitu, agak berbeda aksennya.

**21. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Kalau mungkin supaya nanti saya tidak ditanya Pak, saya anggota Dewan Riset Nasional, tapi kalau ditanya, Pak itu... karena *research* itu hanya bisa jalan kalau *no limitation*.

**22. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

*Research*, tapi waktu *development* tentunya ada, di manapun ada *limitation*.

**23. Pembicara: Soewarno (F-PDIP)**

Dan ilmu itu kan universal, kalau ada ketentuan semacam ini seolah-olah membatasi keuniversalan ilmu itu.

**24. Pembicara: Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Tapi ilmu itu bisa..., misalnya *cloning* Pak, *cloning* manusia, apakah kita mesti...bertentangan dengan agama. Justru itu, saya katakan *cloning* manusia. Kita kan mengambil sikap tidak setuju dengan *cloning* manusia, meskipun itu *research*, jadi *research* enggak ada batasannya, enggak bisa *dong*,... ada ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan agama. Itu bukan dibatasi. Jadi jangan dikatakan kalau ini *research*, bebas. Kalau pelaksanaannya ya, jadi *cloning* yang di-*research* itu *cloning*

manusia, tapi kalau sapi oke-lah, domba oke-lah, tapi kalau manusia, jelas tidak bisa.

**25. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Memang ilmu pengetahuan ada etikanya Pak,... maksud saya, ini kan terkait, mungkin...dikatakan manusia akhlaq mulia, kalau ilmuwan berhasil, ini kan terkait dengan pasal yang, ayat berapa? Yang bertujuan ini... ini... ini... dan membentuk manusia yang berakhlaq mulia. Saya kira ini...tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa.

**26. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Daripada negasi sifatnya, positif sifatnya, dpositifkan aja, sesuai, ada pengawalannya, sesuai atau serasi, apa sejalan atau apa-apa itu istilahnya....

**27. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Menurut kami, kalau harus memilih tidak bertentangan dengan sesuai atau sejalan. Kata tidak bertentangan itu lebih longgar, sejauh tidak ada pertentangan. Karena tidak sesuai itu atau tidak sejalan belum tentu bertentangan jadi tidak bertentangan itu sebenarnya lebih longgar. *Ndak* masalah sesuai atau sejalan itu lebih harusnya, harus memang betul-betul lebih, *ndak* apa-apa, bagi kami enggak apa-apa. Hanya dari sisi bahasa, sejauh rasa bahasa saya itu, kayaknya kalau sesuai atau sejalan itu memang harus betul-betul *on the track* kan begitu, tapi kalau tidak bertentangan masih....

**28. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Lebih baik tegas nilai-nilai agama daripada nilai-nilai luhur bangsa, kalau nilai-nilai luhur bangsa itu yang mana yang lebih baik, agama atau nilai luhur-luhur bangsa....

**29. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Pak Ketua, ini memang perlu ada pembatasan, karena di dunia ini kan ada dua pendapat besar. Ilmu itu ada yang menganggap *value free*, boleh berkembang begitu saja, tapi ada yang mengatakan tidak. Ilmu pengetahuan pun sarat nilai, ekonomi dikembangkan untuk apa, untuk kesejahteraan manusia. Jadi saya kalau mau ditambahkan itu lebih baik, karena kita menganut yang bukan *value free*, pandangan saya begitu. Kita menganut bukan yang *value free* bahwa ilmu untuk ilmu bisa dikembangkan apa saja, tapi kita semua ada batasan. Jadi adanya batasan itu menunjukkan posisi sebagian besar Bangsa Indonesia itu begitu.

**30. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Kalau mau saya kawinkan ini Pak, pemerintah memajukan ilmu dan teknologi... menurut Pak Alwi Shihab beradab itu *very high*, katanya begitu.

**31. Pembicara: Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Peradaban berbeda dengan agama, peradaban ada *spectrum* antara yang negatif sampai yang positif. Tapi kalau yang beradab itu yang kita ambil yang sesuai dengan...

**32. Pembicara: Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Ini tidak tertampung dalam rumusan yang kita kerjakan.

**33. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Bukan-bukan, kita sudah sepakat itu masuk, cuma kemarin itu karena semua sudah pada berdiri, oh, ya besok deh kita rumuskan *gitu*. Sekarang rumusannya kayak apa. Kita sudah sepakat itu Ayat ke-(5), rumusannya kayak apa. Jadi memang kemajuan

suatu bangsa kalau secara empiris dilihat, itu ada korelasinya dengan berapa besar investasi diberikan pada pengembangan iptek memang, termasuk *R and D* di dalam.... Hanya masalahnya sekarang, apakah dicukupkan dengan begini dan itu dianggap nanti tidak terkendali atau perlu ada pengendalian. Pengendaliannya itu apa. Apakah konteksnya itu peradaban yang apa sesuai, apakah kepribadian kita, apakah nilai-nilai luhur begitu. Apakah *qualifier*-nya itu bersifat pembatasan, ada konotasi negatif atau bersifat *qualifier* positif.

**34. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan.

**35. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Pak Asnawi.

**36. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya agak terlambat nih, kemarin baru jadi catatan tetapi sekarang sudah disepakati untuk masuk satu ayat. Saya ikuti dari dialog tadi, maka perlu memang ada pembatasan-pembatasan ini. Batasnya atau rambu-rambunya itu sangat abstrak, nilai-nilai luhur bangsa, saya setuju memang harus ada batasan, apalagi ilmu atau teknologi yang bertentangan dengan martabat bangsa, itu kan juga menyalahi ajaran agama manapun itu, seperti bom nuklir, bom atom, itu pemusnahan, atau juga alat-alat yang mematikan, bom kimia itu kan tidak manusiawi.

Menurut saya, karena bangsa kita bangsa yang beragama, religius, ya sudah katakan saja katakan saja tidak bertentangan dengan agama. Sebab ajaran agama manapun menyangkut soal nilai-nilai moral, martabat bangsa itu tidak ada perbedaan. Yang berbeda sesungguhnya kan cuma aqidah sebetulnya. Jadi kalau itu kita sepakati sesuai dengan dasar negara kita itu Berketuhanan Yang Maha Esa, saya pikir perlu itu, sebab kita tidak menganut ilmu untuk ilmu, tetapi menganut ilmu untuk pengabdian, *tama'tum* sebetulnya, budaya itu positif kalau dalam bahasa arab *tama'tum* itu, makanya disebut sekarang masyarakat madani, beradab. Jadi, oleh karena itu sudah cukup tidak bertentangan dengan agama. Mengapa kita takut dengan kata-kata negatif tidak.

Terima kasih.

**37. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Khaliq.

**38. Pembicara: Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Terima kasih Ketua.

Saya kira kalau memahami ayat ini, saya terpikir bahwa keseluruhan pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu kan satu sistem. Jadi saya ingin melihat ini sebagai satu sistem. Oleh karena itu maka pasal-pasal yang ada, itu adalah komponen-komponen yang satu dengan yang lainnya berhubungan. Oleh karena itu maka ketika kita membahas pasal ini dan ayat ini, itu dalam benak kita itu, ini punya keterkaitan dengan pasal-pasal sebelumnya. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Pagarnya apa misalnya soal kemajuan iptek ini, ya tadi salah satu nya diutarakan oleh Pak Asnawi misalnya, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu sudah sangat *general* dan itu bisa mengikat siapa saja.

Oleh karena itu maka pada hemat kami kemajuan iptek ini ya stop sampai di situ. Soal misalnya ada rambu-rambu berikutnya, itu menurut saya bukan rambu, tetapi betul apa yang disebut oleh Ibu kita, harus ada *goal* yang mau dicapai, jadi bukan

sekedar rambu, karena dengan begitu, maka kita bisa memahami pemajuan iptek itu untuk apa, untuk menjawab itu. Karena kalau rambu, kita sudah sepakat bahwa pasal-pasal sebelumnya itu sudah semuanya adalah rambu-rambu.

Jadi saya bisa usulkan misalnya di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar pada Pasal 32 lama, itu usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan. Saya ingin menganalogikan saja bahwa ini harus bertujuan untuk peningkatan kemajuan adab. Jadi dengan begitu, maka rambu-rambunya sudah ada di pasal-pasal yang atas, tetapi kemudian *goal* yang mau dicapai dari ayat ini, itu *clear*. Jadi saya setuju dengan apa yang tadi dikemukakan oleh Ibu kita, bahwa itu justru yang penting *goal*-nya itu. Kalau rambu-rambunya kita semua sudah sepakat dengan Pasal 29 lama itu. Saya pikir itu Ketua, jadi saya melihatnya secara sistemik.

**39. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Ya, jadi sebelum tadi Pak Ali datang, soal itu juga dibicarakan dan justru *set of value* yang ada di Pembukaan Undang-Undang Dasar itulah sebetulnya tujuannya. Membangun kehidupan yang begini, begitu, begini, begitu. Oke, kelihatannya ya mungkin di seperti usul Pak Soedijarto tadi. Jadi di alternatifkan mungkin di dalam *bracket* saja, jangan alternatif-alternatif *strong* tetapi alternatif *soft*.

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kurung yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama atau nilai luhur bangsa, nilai ya, sulitnya ya nilai-nilai luhur... ya memang di luar susah.

**40. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Begini, interpretasi masing-masing itu beda.

**41. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Begini interpretasi itu masing-masing bisa beda. Bisa nanti justru Kaharingan itu... ya itulah maksud saya mungkin ada yang menganggap kewajiban....

**42. Pembicara: Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Kita bicara ambil dari Penjelasan, Pasal 29 kita bilang Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, padahal di Pembukaan Alinea IV itu ada yang berdasar Ketuhanan, jadi ada ketidakkonsistenan kita. Kalau dari Pembukaan ya, kalau kita ada menjiwai, tertulis dan dijabarkan. Kalau kita milih dua-dua, berarti ada yang tertulis dan dijabarkan contohnya seperti Pasal 29 itu, itu kan duplikasi. Ada yang tidak tertulis, berarti orang yang baca penjabaran dari Pembukaan, berarti tidak perlu ke sana, jadi terjemahin jangan begitu, kalau mau persis semua tidak perlu tertulis semua, sudah masuk ke Pembukaan. Jadi jangan untuk pasal ini, ayat ini, Pembukaan, yang lain tidak, ini tidak konsisten.

**43. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Penjelasan Pak.

**44. Pembicara: Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Penjelasan kita sepakati tidak ada.

**45. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Enggak, makanya dipindahkan ke depan.

**46. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Oke. Apakah begini. Kalau misalnya begini, alternatif itu tidak dalam bentuk negatif, tetapi berbentuk seperti yang tadi diusulkan Bu Ros dan Pak Khaliq. Jadi dalam

untuk membangun masyarakat menuju kemajuan adab, budaya dan persatuan, itu dari penjelasan diambil. Pakai tapi adab itu ya, adab dalam arti kata seperti yang dikatakan oleh Pak Hendi tadi, kalau adab memang *the positive side of civilization*. Kalau jadinya, ada malah jadi tiga *nih*.

**47. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Kalau pakai adab, saya ikut Pak tidak usah pakai alternatif.

**48. Pimpinan Rapat: Jakob Tobing**

Jadi begini, kalau *gitu*, satu alternatif adalah membangun ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kemajuan adab, budaya dan persatuan, itu satu. Alternatif satu, menjadi *strong* alternatif jadinya. Diambil, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, itu alternatif dua, oke, jadi disebut alternatif satu, alternatif dua.

Baik kita pindah ke budaya, budaya itu pasal sendiri atau ada yang menghendaki bab sendiri itu, karena di atas itu memang begitu, saya rasa kalau substansinya sudah tidak ada *tos, mangga, nuhun....* Rapat atau mau mengikuti Maulud? *Ndak*, ini pleno di sana. Ini bagaimana kita lah, kalau kita sepakat begitu, berarti hari Senin kita... atau... kalau *gitu*... ada apa... jam berapa kita mulai?

**49. Pembicara: Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Jam setengah dua, yang setelah makan itu Pak.

**50. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Tapi bukan lobi ya?

**51. Pembicara: Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Bukan.

**52. Pimpinan Rapat: Jakob Tobing**

Lobinya Senin. Ya memang kita harus *save* waktu sih, atau Senin aja deh sekalianlah.

**53. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Sore masih bisa.

**54. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Acaranya apa saja Pak Aip? Maulidan?

**55. Pembicara: Aip Suherman (Sekretariat MPR)**

Ceramah saja, jam 12.00 lah.

**56. Pembicara: Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Ya 13.30 masuk lagi.

**57. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Sempat enggak kita kasih tahu teman-teman. Masih ada masalah teknis juga sih Pak. Senin ya, nanti kita mencari orang-orang lagi. Biasanya datangnya juga sudah terlambat, sudah lah Senin aja ya, *ndak* itu, masih sempat, di telepon, masih sempat pakai undangan segala kalau itu. Diundang lagi aja, Senin jam 10.00, oke? Baik, jadi sekaligus perumus jadi lobi, terima kasih. Sekadar mengingatkan ya, kita harus.., kalau soal makan siang sih, kita sih bisa datang ya... Begini, saya mau mengingatkan, dulu waktu kita bicara masalah MPR, banyak hal kita tunda, mau menyelesaikan dulu masalah DPR, DPD, Presiden. Ya nanti kita harus pakai waktu khusus untuk kembali untuk melihat ke situ, MPR. Ya waktu itu kan belum bisa kita bicara agak dalam karena

bersangkutan dengan DPR, kemungkinan eksistensi DPD, kemudian dengan masalah pemilihan Presiden dan pengertian tentang *impeachment*.

**58. Pembicara: A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Saya mau tanya, itu ada iklan-iklan yang bikameral-bikameral MPR itu, itu kita yang bikin kan dikirimkannya ke Sekretariat MPR *gitu*?

**59. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Saya pikir tadinya malah PAN. *Ndak*, itu bagian daripada *pressure politic* yang demokratis, bukan, itu dari LSM mana begitu.

**60. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Pusat Studi Kajian Hukum.

**61. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Pusat Studi Kajian Hukum mereka lantas ingin mendesakkan pokoknya kita harus dibanjiri dengan *fax*, dengan ini, dengan itu, maka dengan demikian Pak Luthfi akan ikut pada maunya mereka *gitu*,... *ndak*, mereka itu *soft* bikameral. Kalau ini *very strong* bikameral, ya boleh-boleh aja lah. Orang begitu asal tapi kan kita punya pikiran.... Namanya juga mereka berusaha, namanya usaha.

**62. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Kepentingan politiknya apa kira-kira.

**63. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Ya memang mau itu.

**64. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Artinya *what they are going to achieve*.

**65. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

*At least they can, be responsible for the money they have*. Ha...ha...ha...

**66. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

*The owner of the money*, itu apa?

**67. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Oke, *another responsibility to the donatures*.

**68. Pembicara: Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Bagir Manan, sudah dibahas?

**69. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Sudah dulu-dulu. Kemaren di TV saya tanggapikan.... Itu tergantung pertanyaan wartawannya. Jadi kalau wartawannya menyatakan, ini sepertinya kok respon masyarakat kurang, sedang MPR sudah memutuskan, bagaimana pendapat Bapak? Kalau *gitu* pertanyaannya saya pikir ya. Saya minta kepada Sekjen untuk menambah dukungan terhadap publikasi kita. Ini bukan mencampuri tapi tentunya fraksi-fraksi akan membuat juga konferensi pers, memberi penjelasan kepada masyarakat apa saja itu karena sebagai PAH kita kan lebih kepada merekam saja. Tapi kalau pendapat-pendapat dengan segala argumentasinya itu kan adanya di fraksi-fraksi. Saya seperti kemaren *ndak* bisa jawab kecuali rekaman-rekaman saja. Tapi memang ada positifnya juga, jadi masyarakat itu ingin tahu asal kita yang harus mengkomunikasikannya....

**70. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Ada yang buat lawakannya Tarzan itu kan, Tarzan kan bilang mestinya ada satu lagi, *ngambil* saja Basuki CS.

**71. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Proposalnya sudah masuk Pak, proposalnya masuk dari Saudara Sys NS dari Panitia *Ad Hoc* II. Isinya tergantung, terserah, tapi mereka membuatnya lebih populer supaya orang mau denger, kalau kita muka kenceng itu pemirsa langsung pindah *chanel*, sensasi, enggak ada yang bisa jadi pelawak. Kalau ini diharapkan biayanya itu dari MPR sehingga isinya itu netral.

Oke, baik, terima kasih sampai Senin.

**RAPAT DITUTUP PUKUL 09.40 WIB**





**7. RISALAH RAPAT KE-47 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR**

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	26 Juni 2000
3.	Waktu	:	10.00– 11.48 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf - Harun Kamil, SH - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Pembahasan tentang rumusan Bab XIV Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kesejahteraan Sosial
9.	Hadir	:	37 Orang
10.	Tidak hadir	:	8 Orang

**JALANNYA RAPAT :**

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

**1. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saudara-Saudara sekalian, Ibu dan rekan-rekan. Dalam daftar hadir sudah tertera kehadiran atau tanda kehadiran 28 anggota PAH I dari 45 orang anggota, dan oleh karena itu rapat ini sudah dapat kita mulai.

Sesuai dengan agenda atau kemajuan materi rapat-rapat kita, maka pada hari ini kita akan membahas materi mengenai Pasal 33 dan 34 dari Bab tentang Kesejahteraan Sosial. Saya minta persetujuan Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, kita mulai saja? Baik, karena nanti juga jam 11.00 ada acara, saya tidak tahu bagaimana, tolong fraksi-fraksi bisa mengatur mekanisme internalnya begitu supaya rapat ini dapat berlangsung terus, karena jam 11.00 WIB itu nanti ada pembentukan GKSB (Group Kerja Sama Bilateral Badan Kerja Sama antar Parlemen). Baik, dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian, maka rapat pada hari ini kami buka.

**KETOK 1X**

Sesuai dengan urutan materi pembicaraan maka pada hari ini akan kita bicarakan berbagai usul yang mungkin ada dari fraksi-fraksi yang menyangkut Bab XIV pada Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pasal 33 dan Pasal 34. Ini adalah salah satu bab yang sangat sentral, yang sangat penting, yang mencirikan secara khas perjuangan dan tujuan Bangsa Indonesia untuk merdeka.

Pada pasal ini, dibicarakan tentang perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting, serta segala kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan

air di dalam kekayaan alam yang di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan juga menegaskan komitmen negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Pasal-pasal yang di susun di dalam konteks tujuan atau keinginan kita untuk membangun sebuah demokrasi ekonomi, dan disusun dalam bahasa serta konteks perkembangan pemahaman perekonomian pada waktu itu. Itu barangkali menjadi suatu permasalahan yang akan ditinjau oleh fraksi-fraksi. Dan sepanjang yang kami catat dari pembicaraan-pembicaraan awal maka kelihatannya, komitmen untuk adanya sebuah demokrasi ekonomi adalah sesuatu yang memang penting untuk tidak hanya dipertahankan, tetapi juga untuk dicarikan suatu cara agar dia dapat diterapkan di dalam berbagai perkembangan yang terjadi dalam konteks nasional maupun dalam konteks global.

Pada waktu yang lalu, pembicaraan yang pertama dilakukan oleh Fraksi Utusan Golongan, maka saya rasa putarannya sekarang kembali kepada PDI-P dan kalau PDI-P sudah siap kami akan persilahkan, dan kami hanya mengingatkan kembali waktu, bahwa masing-masing fraksi akan menggunakan waktu maksimal 10 menit kata Pak Ali. Baik dengan kemudian, kami persilakan juru bicara....

## **2. Pembicara : Asnawi Latief ( F-PDU )**

Saudara pimpinan, sekedar mau tanya saja, F-PDU kebagian nomor berapa? Soalnya dia ada acara peresmian.

## **3. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

PDU yang ke tujuh, tetapi di sini Reformasi belum hadir, PBB belum hadir, kemungkinan menjadi yang... oh, PBB panjang umur begitu disebut langsung datang. Jadi kembali tergeser kembali lagi Pak PDU, kita coba lagi nanti bagaimana sebaiknya. Baik kami persilahkan saja juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Bapak Ir. Pataniari, kami persilakan.

## **4. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.* Salam Sejahtera bagi kita sekalian.

Pimpinan dan anggota PAH I yang kami hormati. Pada hari ini kita membicarakan satu Bab dan pasal yang sangat terkenal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar ekonomi demokrasi Indonesia yaitu Bab XIV yang berjudul Kesejahteraan Sosial yang memuat Pasal 33. Pasal ini sangat sering dibicarakan khususnya setiap pembahasan penyusunan GBHN. Dalam setiap GBHN pasal ini selalu di muat dan dalam hal ini kita bangsa Indonesia menganut paham *etatisme*, paham *private liberalisme* dan menganut sistem *monopoli*, *monoposoni* dan *oligopoli* karena tidak sesuai dengan demokrasi ekonomi yang dianut dalam Pasal 33. Akan tetapi sampai saat ini MPR belum dapat merinci dan menjabarkan apa yang dimaksud dengan Pasal 33 tersebut sebetulnya? Dan selalu timbul pertanyaan yaitu apa yang dimaksud dengan perekonomian yang di susun sebagai usaha bersama?

Yang kedua, bagaimanakah menyusun suatu sistem perekonomian dalam bentuk usaha bersama tersebut?

Tiga, apa yang di maksud dengan asas kekeluargaan dan bagaimanakah menyusun suatu usaha bersama yang berdasar atas kekeluargaan. Dan apa sajakah cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak yang harus di kuasai negara dan apa saja cabang-cabang produksi yang kurang penting yang dapat di

kelola oleh perusahaan swasta dan perorangan? Juga dipertanyakan apa yang dimaksud dengan kekuasaan negara, apakah di kuasai sama dengan dimiliki oleh negara atau di kelola negara? Ada lagi pertanyaan mengenai bagaimana pemahaman kita tentang bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Apa sajakah bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang harus dikuasai oleh negara dan yang tidak di kuasai oleh negara?

Demikianlah beberapa pertanyaan yang timbul di dalam masalah pembahasan Pasal 33 dari pada Undang-Undang Dasar kita. Jika kita terus-terusan berfikir yang melandasi perumusan Pasal 33, ini yang disusun pada pertengahan abad-XX maka perlu dipahami pemikiran yang berkembang dan suasana kebatinan yang melingkupi para pembentuk UUD 1945 pada waktu itu.

Menjelang abad XX, terutama pada awal abad XX, pemikiran tentang demokrasi sangat berkembang dan mengarah pada dua bentuk yaitu demokrasi politik yang lebih menekankan pada kemerdekaan dan demokrasi ekonomi atau sosial yang lebih menekankan pada persamaan. Kedua konsep berpikir ini sangat mempengaruhi para pembentuk Undang-Undang Dasar 1945. Dan seperti kita ketahui beberapa diantara beliau berjuang keras agar konsep pemikiran yang berkembang dimasukan secara harmonis dan seimbang, baik dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Paham demokrasi ekonomi yang lebih menekankan pada persamaan diwujudkan dalam bentuk kesejahteraan umum dan kesejahteraan sosial. Di dalam teori yang berkembang pada waktu itu paham demokrasi ekonomi diartikan:

1. Menghentikan penjajahan atau monopoli ekonomi oleh beberapa individu;
2. Mengusahakan jaminan-jaminan keselamatan sosial, agar semua orang terlindung dari bahaya dan kesusahan;
3. Mengusahakan penggantian bentuk perusahaan kapitalis oleh perusahaan baru, yaitu misalnya koperasi.

Selain itu diantara para tokoh pembentuk Undang-Undang Dasar ada juga kita kenal Profesor Soepomo, seorang ahli hukum adat yang berjuang untuk memasukkan paham integralistik dalam arti asas kekeluargaan. Menurut beliau paham integralistik itu menekankan bahwa negara tidak untuk menjamin kepentingan perseorangan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Terlepas dari pro dan kontra terhadap pemikiran beliau yang berkembang akhir ini, akan tetapi satu hal yang diinginkan oleh beliau adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kesejahteraan sosial. Apabila kita telusuri bunyi Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kedua pemikiran di atas cukup mewarnai rumusan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain berbunyi, kami kutip:

“Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dalam Pasal 33, prinsip ini dituangkan. Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pasal 33 ini, PAH I BP MPR sekarang ini telah berusaha semaksimal mungkin untuk menggali aspirasi rakyat melalui dengar pendapat dengan berbagai kalangan, kunjungan kerja ke daerah-daerah termasuk mengadakan seminar khusus di bidang ekonomi.

Dengan memperhatikan sungguh-sungguh pendapat dan pemikiran serta aspirasi yang berkembang akhir-akhir ini, kami dari Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan suatu rumusan perubahan Pasal 33 UUD 1945 dan judul bab sebagai berikut:

Bab XIV, judul Bab Ekonomi Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Kami usulkan dimasukkan ekonomi nasional oleh karena pada kenyataannya bab ini banyak juga menyangkut dan menerangkan mengenai masalah-masalah perekonomian. Sehingga sebagai cantolannya kami mengusulkan dalam judul bab kita masukan judul ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial. Dan bunyi yang kami usulkan adalah sebagai berikut, yaitu menjadi:

Pasal 39.

Ayat (1):

"Perekonomian dikembangkan secara berkelanjutan berdasar atas kerjasama seluruh rakyat berasaskan keadilan, keserasian dan keberdayagunaan atau efisiensi".

Ayat (2):

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan hasilnya menjadi kebutuhan seluruh rakyat dikuasai oleh negara dan diatur berdasarkan asas keadilan dan efisiensi".

Ayat (3):

"Bumi, air dan angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan di atur oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan keserasian kemajuan seluruh wilayah negara".

Ayat (4):

"Kegiatan ekonomi dan pembangunan wajib menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup".

Pasal 40, yaitu Pasal 34 lama:

"Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara".

Dengan rumusan usul perubahan ini, kami tetap mempertahankan konsep demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan umum dan sosial yang berdasarkan pada pemikiran modern dan mengikuti perkembangan zaman, seperti kami jelaskan sebagai berikut ini.

Perekonomian atau sistem ekonomi tidak mungkin berhenti dan tetap pada satu prinsip yang tidak berubah, tetapi dia berkembang sesuai dengan perkembangan perekonomian dunia secara berkelanjutan. Perekonomian dalam bentuk usaha bersama lebih tepat diartikan sebagai kerja sama yang diambil seluruh rakyat, sehingga terbuka kemungkinan untuk membentuk usaha yang melibatkan komponen-komponen dan potensi-potensi dalam masyarakat di bidang perekonomian. Hal ini sesuai dengan semangat gotong royong yang di muat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kepribadian Bangsa Indonesia.

Asas kekeluargaan selama ini sulit ditemukan tolok ukurnya sehingga menimbulkan pelaksanaan berbeda. Kami usulkan untuk diganti dengan asas keadilan, keserasian, dan keberdayagunaan yaitu efisiensi. Dengan demikian asas perekonomian kita mempunyai landasan konsepsi yaitu *concept of justice* dan *concept of virtue*. *Concept of justice* meliputi seluruh pemikiran mengenai keadilan dan mencakup :

1. *Justice commutative* yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagiannya atas dasar persamaan.
2. *Justice distributive* yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagiannya atas dasar perbedaan di mana diperhitungkan perolehan mutu dan kualitas.
3. *Justice vindicative*, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagiannya atas dasar proporsi masing-masing, misalnya hukuman seimbang dengan kejahatan.

4. *Justice creative* yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagian tugasnya untuk menciptakan sesuatu atas kretifitasnya di bidang ilmu dan kebudayaan.
5. *Justice protective* yaitu keadilan yang memberikan pengamanan manusia. Pertimbangan bersama pada untuk semua kekuasaan manusia terhadap manusia harus dibatasi, yaitu:
  - a. Pembatasan terhadap kekuasaan manusia yang terletak pada kesejahteraan sosial yang harus dicapai bersama.
  - b. Pembatasan terhadap kekuasaan yang membatasi hak dan kewajiban dasar orang lain.
  - c. Agar penguasa setia kepada janji dan bertindak menurut itikad baik.
6. *Justice legalize*, ialah kebajikan yang menyeluruh yang mencakup seluruh kebajikan atau ada hubungannya dengan kepentingan umum dalam masyarakat negara.

Sedangkan *concept of virtue* adalah keharmonisan dalam arti keserasian dan keberdayagunaan atau efisiensi. Mengenai cabang-cabang yang perlu bagi negara yang selama ini kurang dapat dipahami, kami perjelas dengan usulan kata "Dan yang hasilnya dapat menjadi kebutuhan dasar rakyat atau *basic need*".

#### 5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Perhatikan waktu satu menit lagi.

#### 6. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Dengan usul ini, kami mempertegas bahwa cabang usaha betul menjadi kekuasaan rakyat. Kemudian diantara dikuasai negara ditambah kata *diatur*. Dalam hal ini kami juga menyampaikan, bahwa pengertian daripada kekuasaan negara, kami kutip lagi Pembukaan, ini dalam pengertian melindungi yaitu pengetian dimiliki, atau dikuasi negara tersebut. Dengan mempertegas pengertian kekuasaan negara yang berkepentingan pada kewenangan untuk mengatur maka pengertian ini juga mencakup perumusan kami atas Ayat (3) di atas. Kami juga berpendapat Pasal 39 ini juga diatur mengenai lingkungan hidup sebagai bagian tak terpisahkan dari ketentuan tecantum dalam Pasal 39, Ayat (1), (2), dan (3). Bagi kami prinsip masalah lingkungan hidup adalah prinsip yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bangsa. Sedangkan Pasal 34 lama menjadi Pasal 40 dengan rumusan seperti semula.

Pimpinan dan anggota PAH I yang saya hormati. Konstruksi di atas sekali lagi menunjukkan konsistensi komitmen kita bahwa amendemen ketetapan selama ini adalah untuk menjabarkan sekaligus memperkuat prinsip-prinsip dasar kita dalam hidup kita dalam berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam pasal-pasal untuk mencapai tujuan nasional yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Maknanya adalah meningkatkan kualitas kemanusiaan manusia Indonesia, yaitu harkat dan martabat dalam kehidupannya yang sejahtera lahir, batin dan lestari.

Sekianlah usulan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami siap untuk membicarakan hal ini dalam rapat berikutnya. Sekian terima kasih.

#### 7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Saudara Pataniari. Juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berikutnya kami mengundang juru bicara Fraksi Partai Golkar, kami undang Saudara Hafiz Zawawi.

## 8. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan dan anggota PAH I yang kami hormati.

Berkenaan dengan Bab XIV ini, terutama yang menyangkut Pasal 33, fraksi kami berpendapat bahwa, pasal ini masih perlu dipertahankan sebagai dasar dan paradigma sistem perekonomian. Bahkan dielaborasi sesuai dengan pesan yang terkandung dalam pokok-pokok pikiran *founding fathers* kita sebagaimana dikutip dari pidato Bung Karno pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 serta lampiran 5 rancangan soal perekonomian Indonesia merdeka naskah Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut:

Pertama. Prinsip kesejahteraan adalah tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Untuk mencapai kesejahteraan diperlukan landasan politik yang kuat yaitu demokrasi. Bung Karno mengingatkan bahwa demokrasi yang kita *anut* bukan sembarang demokrasi, apalagi demokrasi barat, akan tetapi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial bukan mendorong merajalelanya kaum kapitalis. Atas dasar itulah Bung Karno menggunakan faham Ratu Adil yang disebutnya sebagai *sociaal rechtsvaardigheid* yaitu rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya kurang makan, kurang pakaian menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan.

Kedua. Kekeluargaan diterima sebagai dasar karena dianggap menggambarkan corak pergaulan hidup asli masyarakat di Nusantara. Dalam wacana gerakan kebangsaan pro-proklamasi, kekeluargaan diartikan sama dengan kolektivisme sebagai lawan individualisme yang telah melahirkan kapitalisme dan kolonialisme.

Ketiga. Bagi Hatta, kolektivisme ada dua, tua, dan muda. Dalam kolektivisme muda, tanah sudah menjadi milik perorangan artinya melahirkan individualisme namun tidak menghancurkan sendi-sendi kolektivisme karena usaha bersama justru makin diperlukan sebagai akibat spesialis pekerjaan.

Yang keempat, kolektivisme satu dari tiga elemen yang disebut Hatta demokrasi asli. Dua yang lainnya adalah rapat, di mana utusan rakyat bermusyawarah dan massa protes, cara rakyat menolak tindakan tidak adil penguasa. Jadi di atas rapat dan massa protes dibangun demokrasi politik, di atas kolektivisme dibangun demokrasi ekonomi dan sosial. Negara kekeluargaan menurut Hatta adalah negara pengurus, negara daulat rakyat. Inilah gambaran negara Hatta.

Oleh karena itulah pada Ayat (1), Pasal 33, kami mengusulkan kata *kekeluargaan* diganti dengan kata *kesetaraan dan keadilan*, sebagaimana yang dimaksud oleh Bung Karno bahwa perekonomian mesti berkeadilan. Demikian juga gambaran Hatta mengenai negara kekeluargaan yang mencerminkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yakni *egaliter* atau kesetaraan sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan. Tujuan negara yang harus mewujudkan keadilan sosial berdasarkan kedaulatan rakyat, yang menurut Bur Rasuanto dalam tulisannya di harian *Kompas*, *Negara Kekeluargaan Supomo versus Hatta* mengatakan, pada hakikatnya orientasi dan semangat Pembukaan adalah demokrasi dan *egaliter*. Dengan demikian sekaligus pula mencerminkan bahwa semangat perekonomian kita adalah memajukan perekonomian rakyat.

Selanjutnya mengenai Ayat (2) dan (3), barulah kita mengamati bersama kutipan dari lampiran lima tersebut, sebagai berikut:

1. Perekonomian Indonesia merdeka akan berdasar cita-cita tolong menolong dan usaha bersama yang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan

- mengembangkan koperasi.
2. Pada dasarnya perusahaan yang besar-besar, yang menguasai hidup orang banyak, tempat beribu-ribu orang menggantungkan nasibnya, dan nafkah hidupnya, mestilah di bawah kekuasaan pemerintah. Adalah bertentangan dengan keadilan sosial apabila buruk baiknya perusahaan itu serta nasib beribu-ribu orang yang bekerja di dalamnya diputuskan oleh beberapa partikulir saja, yang berpedoman dengan keuntungan semata-mata. "Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman kepada keselamatan rakyat". Inilah kutipan aslinya.
  3. Perusahaan tambang yang besar dan yang serupa dengan itu dijalankan sebagai usaha negara sebab ia dikerjakan oleh orang banyak dan cara mengusahakannya mempunyai akibat terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan tanahnya serta isinya, negara yang punya. Tetapi cara menjalankan eksploitasi itu bisa diserahkan kepada badan yang bertanggung jawab kepada pemerintah menurut aturan yang ditetapkan.

Dengan demikian fraksi kami menganggap bahwa Ayat (2), tersebut masalah relevan untuk dipertahankan sebagaimana yang tersirat dalam kutipan di atas. Hanya kami mengusulkan supaya ditambah dengan anak kalimat yakni *menurut aturan undang-undang*.

Sedangkan pada Ayat (3), perlu ditambahkan kata *yang penggunaannya digunakan secara adil dan berkelanjutan*. Kami juga mengusulkan supaya kata *sebesar-besar kemakmuran rakyat* diganti dengan kata *kesejahteraan rakyat* yang menurut hemat kami lebih realistis dan terukur.

Selanjutnya F-PG mengusulkan untuk menambahkan dua ayat baru yang berkaitan dengan pelaku ekonomi sebagaimana yuga tersurat dalam lampiran lima. Rancangan soal perekonomian Indonesia merdeka, yakni mengusulkan keberadaan koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian kita, selain usaha milik negara dan usaha swasta. Dalam rangka mengembangkan semangat *egaliter* dan demokrasi ekonomi perlu pula ditambahkan mengenai hak yang sama setiap warga negara untuk mengembangkan perekonomian. Ayat itu mengandung maksud bahwa perekonomian kita bukanlah hanya menganakemaskan orang atau sekelompok orang tertentu tetapi adalah untuk segenap rakyat dalam mengembangkan usaha perekonomian nasional.

Mengenai Pasal 34, kami juga mengusulkan perubahan yang pada hakekatnya mendorong sikap proaktif negara dalam memperhatikan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Secara keseluruhan kami mengusulkan supaya bahwa Bab XIV diganti judulnya menjadi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.

Saudara Pimpinan dan sidang yang kami muliakan. Apa yang kami sampaikan hanyalah tambahan dari segala masukan yang kami terima langsung maupun tidak langsung dan kami fraksi membahasnya secara teratur. Dan selengkapny kami akan membacakan usulan yang akan kami sampaikan.

Bab XIV. Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 33:

Ayat (1):

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kesetaraan dan keadilan untuk kesejahteraan rakyat".

Ayat (2):

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat



hidup orang banyak dikuasai oleh negara menurut aturan undang-undang”.

Ayat (3):

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dan di atasnya dikuasi oleh negara yang penggunaannya diatur secara adil dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat”.

Ayat (4):

“Badan-badan usaha dalam perekonomian berbentuk koperasi, usaha milik negara, dan usaha swasta”.

Ayat (5):

“Tiap-tiap warga negara berhak untuk turut serta dalam mengembangkan sumber-sumber perekonomian menurut aturan undang-undang”.

Pasal 34:

“Negara wajib mengurus dan menyantuni fakir miskin dan anak-anak terlantar”.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota PAH I yang kami hormati, demikianlah yang kami sampaikan mengenai amendemen Bab XIV ini dan terima kasih atas perhatiannya.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa 'alaikumus salaam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Hafiz. Juru bicara Partai Golkar, sebelum kami mengundang juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, ada usul ini. Apakah bisa fraksi yang kebetulan anggotanya di PAH I ini adalah satu orang. Sementara yang bersangkutan harus hadir dalam rapat pembentukan grup kerjasama bilateral, untuk diberi kesempatan lebih dulu atau kita ikuti saja menurut urutan. Karena ini jam 11.00, para duta besar dari negara-negara sahabat sudah hadir. Kalau saya *roll call* saja bagaimana? Apakah siapa saja yang dari rekan fraksi yang akan hadir di sana jam 11.00? Maksudnya yang sendiri? Bapak bagaimana, dua-dua akan pergi juga kesana, Bapak Kiaidemak group mana Pak? Korea Selatan. Pak Lukman? Rusia, jadi sama ini keadaannya. Jadi begini saya usulkan PPP, habis PPP, PDU habis PDU, PDKB habis itu TNI/Polri baru kita kembali lagi ke Partai Kebangkitan Bangsa, bisa begitu? Bisa.

Terima kasih. *Alhamdulillah.*

#### **10. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Untuk siang ini diakhiri jam berapa?

#### **11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Biasa, seperti biasa. Jadi untuk berikutnya kami akan mempersilakan juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Pak Ali Hardi Kiaidemak dan nanti akan diikuti oleh juru bicara dari Fraksi Partai Daulatul Ummah dan seterusnya. Kami undang Pak Ali Hardi Kiaidemak.

#### **12. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pimpinan dan para anggota PAH I Badan Pekerja MPR yang kami hormati.

Membahas Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial dari Undang-Undang Dasar '45 dalam rangka perubahan yang akan kita lakukan maka Fraksi PPP tetap pada model yang dilakukan sejak awal. Jadi kami tidak menyebut nomor bab maupun pasal tapi justru substansinya yang kami kemukakan sehingga bab dan pasal akan disesuaikan dengan perkembangan pembahasan nanti. Namun mengenai Bab Kesejahteraan sosial

yang isinya Pasal 33 dan 34, karena mencakup perekonomian adalah masalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itu Fraksi PPP berpendapat dipisah menjadi bab tentang Perekonomian Nasional dan tentang Bab Kesejahteraan Sosial.

Membicarakan masalah ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama memang perlu kita memalingkan kembali ingatan kita kepada bagaimana ketulusan para pendiri negara kita, yang telah menciptakan Undang-Undang Dasar 1945 yang begitu simpel dan kenyal untuk memberikan keluwesan bagi pengembangannya di kemudian hari, namun tetap pada komitmen bahwa tugas pemerintah negara Indonesia yang dibentuk ketika itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula di dalam masalah perekonomian dan kesejahteraan ini.

Para pendiri negara kita telah memberikan pemikiran-pemikiran dasar bahwa pengelolaan perekonomian nasional kita tetap berdasar pada demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, oleh semua, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, di bawah pimpinan atau pendidikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukanlah kemakmuran orang-perorang. Sebab itu perekonomian disusun dengan usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan bangun usaha yang diketengahkan oleh para pendiri negara kita sesuai dengan fakta kehidupan masyarakat kita pada waktu yang lalu yaitu adanya koperasi dan usaha-usaha rakyat secara tradisional. Itu yang menjadi acuan dalam membangun usaha yang ketika Republik ini didirikan.

Namun Saudara-Saudara sekalian, ternyata kesederhanaan daripada penuangan ide-ide yang cemerlang dan tulus daripada pendiri negara kita, dalam Pasal 33, dalam perjalanannya ternyata oleh kekuasaan pemerintahan di waktu yang lampau telah dikembangkan, diimplementasikan dengan terlalu menitikberatkan pada kepentingan kekuasaan, bukan lagi pada orientasi kerakyatan dan kebersamaan. Oleh karena itu kita menyaksikan dalam pentas sejarah perekonomian nasional kita, ketika kita sudah bersentuhan dengan perekonomian internasional muncul badan-badan ekonomi yang mengacu pada sistem yang dianut di negara kapitalis. Ternyata koperasi yang menjadi andalan daripada ekonomi rakyat, demikian juga usaha-usaha rakyat di pedesaan ternyata lama-kelamaan terjerembab di dalam keberpihakan pemerintah dan kekuasaan kepada bangun-bangun usaha yang ternyata bukan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, tapi semata-mata diatur oleh orang-seorang.

Sehingga terakhir kita mengetahui betapa 200 pengusaha besar menguasai perekonomian kita sementara usaha-usaha kecil dan menengah, koperasi terlunta-lunta. Untuk bisa mendapatkan fasilitas kredit saja demikian sulitnya tetapi ternyata kredit besar-besaran dicurahkan kepada konglomerat. Yang pada akhirnya kita lihat sejarah mencatat, pada waktu dunia internasional mengganggu perekonomian kita yang terpuruk dan yang bertahan justru ekonomi-ekonomi kerakyatan yang telah dicanangkan oleh para pendiri negara kita.

Koperasi misalnya dalam waktu yang lama koperasi, ternyata yang tidak dari anggota oleh anggota dan untuk anggota tetapi yang harus menjadi manejer dan pimpinan koperasi, baik dari KUD sampai ke pusat itu ditentukan oleh kekuasaan. Kalau tidak bekas camat, tetapi camatlah yang menentukan siapa yang menjadi manajer atau pengurus koperasi di tingkat kecamatan. Demikian juga ditingkat dua sehingga tinggal kenangan saja satu koperasi yang cukup handal yaitu koperasi kopra dulu, tetapi ternyata tidak bisa dipertahankan, karena kepentingan kekuasaan yang berjalan seperti itu.

Demikian juga pengembangan daripada istilah dikuasai oleh negara. Akhirnya karena kepentingan kekuasaan pada saat itu maka dikuasai negara diartikan bukan dalam arti fisik tetapi bisa dalam arti pengawasan, sehingga kita melihat bahwa bagaimana pertambangan, bagaimana usaha-usaha besar yang menguasai hidup orang banyak lalu diserahkan kepada pengusaha-pengusaha swasta yang dikuasai perorangan. Pertambangan misalnya, pertambangan besar bukan saja BUMN seperti Aneka Tambang ini lebih besar dikuasai oleh pengusaha-pengusaha swasta yang besar dan bahkan koperasi dan usaha kecil hanya yang diberikan seperti pertambangan skala kecil, itu baru diberi kesempatan kepada koperasi. Ini pengalaman-pengalaman yang perlu kita cermati sehingga tidak terulang kembali ketika kita memasuki era reformasi di dalam perubahan Undang-Undang Dasar ini.

Oleh karena itu Fraksi PPP berkeinginan untuk mengembangkan pasal ini lebih luas lagi, sehingga bisa menghilangkan kemungkinan-kemungkinan untuk mengarahkan implementasi daripada pasal ini ke arah-arrah kepentingan kekuasaan yang lalu meninggalkan ide dasar yang dicanangkan oleh pendiri negara yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun demikian bahwa bangun usaha yang telah berkembang yaitu bangun usaha swasta, bangun usaha milik negara maupun daerah dan koperasi, tentu tidak bisa kita abaikan bahwa itu merupakan kenyataan daripada kehidupan dari perekonomian kita. Oleh karena itu ketiga bangun usaha kita tetap menjadi sendi daripada perekonomian nasional.

**13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tolong diatur waktunya.

**14. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Untuk menghemat waktu kami bacakan saja, isi daripada usulan Fraksi PPP, pertama bab dan seterusnya judulnya Perekonomian Nasional, substansinya terdiri dari:

1. Perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas keadilan dan pemerataan, guna mewujudkan kemakmuran kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat;
2. Badan-Badan usaha dalam perekonomian nasional berbentuk koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan usaha swasta;
3. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan dikelola oleh negara yang diatur oleh undang-undang;
4. Tanah, air dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dikelola oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan keseimbangan tata lingkungan hidup disekitarnya. Sebesar-besar kesejahteraan tetap Pak, sebab kalau diberikan lebih kecil tidak ada artinya untuk kemakmuran rakyat;
5. Perekonomian nasional didasarkan pada demokrasi ekonomi dengan menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai pilar perekonomian nasional serta memperhatikan keseimbangan dan keserasian perekonomian di daerah-daerah, terutama dalam era otonomi daerah ini.

Bab berikut tentang kesejahteraan sosial, substansinya terdiri dari:

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;
2. Pemerintah menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir

- miskin dan anak-anak terlantar;
3. Setiap orang lanjut usia dan penyandang cacat berhak mendapatkan jaminan sosial dan perlakuan khusus;  
Ini bukan kait terkait dengan orang-seorang memang secara objektif kami melihatnya.
  4. Penyelenggaraan, pemeliharaan, perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak-anak terlantar, orang lanjut usia dan penyandang cacat diatur dengan undang-undang;
  5. Pemerintah memikul tanggungjawab untuk menyediakan fasilitas publik yang layak.

Demikianlah Pimpinan dan saudara anggota PAH I, rangkuman daripada substansi yang ditawarkan oleh Fraksi PPP di dalam pembahasan mengenai bab ini. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan kepada kita sekalian dan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **15. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa 'alaikumus salam.*

Terima kasih Pak Ali Hardi, berikutnya kami persilahkan Pak Asnawi Latief juru bicara Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah dan sebelumnya terima kasih kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa dan dan Fraksi Reformasi. Kami persilakan.

#### **16. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota PAH I yang kami hormati. Sejarah mengenai Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial, di mana di dalamnya terkandung dua pasal yaitu Pasal 33 dengan tiga ayat dan Pasal 34, menitik beratkan beberapa hal yang terkandung di dalam bab tersebut yaitu perekonomian, yang kedua menyangkut kesejahteraan sosial, ketiga membicarakan bentuk perusahaan dan terakhir menyangkut soal penguasaan negara terhadap hal-hal yang penting untuk kemakmuran rakyat dalam istilah lain barangkali *public utility* memang banyak di negara dikuasai oleh negara. Saya langsung saja, karena waktunya sangat terbatas.

Usulan fraksi kami terhadap Bab XIV Undang-Undang Dasar 1945 tentang kesejahteraan sosial.

Pertama, merujuk pada hasil rumusan seminar hukum dan seminar ekonomi yang dibiayai cukup mahal, yang dilaksanakan oleh PAH I BP MPR RI beberapa bulan yang lalu, fraksi kami setuju judul Bab XIV ini diubah menjadi "Perekonomian Nasional".

Yang kedua, Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) diubah total dan dipecah menjadi beberapa pasal baru.

Ketiga, Pasal 34 substansinya masuk dalam Ayat (2) baru dan rumusan selengkapnya sebagai berikut :

Bab XIV Perekonomian Nasional

Pasal 33.

Ayat (1):

"Perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas keadilan dan pemerataan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia".

Ayat (2):

"Badan-badan usaha dalam perekonomian nasional berbentuk koperasi, Badan

Usaha Milik Negara dan badan usaha swasta”.

Jadi oleh karena itu kekhawatiran Bukopin bahwa dengan diamandemen pasal ini maka hilanglah cantolan koperasi, itu kami tampung di dalam Pasal 33 ini menjadi dua ayat yang tadinya ada di Penjelasan.

Pasal berikutnya (pasal baru).

Ayat (1):

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara yang diatur dengan undang-undang”.

Ayat (2):

“Pemerintah mencegah timbulnya usaha-usaha yang bersifat monopoli yang diatur dengan undang-undang”.

Pasal baru.

Ayat (1):

“Bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran bangsa dengan tetap memperhatikan keseimbangan tata lingkungan hidup yang ada disekitarnya”.

Jadi dalam ayat ini kita masukkan ide lingkungan hidup yang diminta oleh beberapa LSM mengenai lingkungan hidup. Sehingga penggunaan sumber daya alam itu tidak sampai mengubah tata lingkungan hidup.

Ayat (2):

“Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan usaha-usaha untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan menjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat kemanusiaan bagi dirinya dan keluarganya”.

Jadi ayat ini saudara, kami rangkum pasal lama 34 (Pasal 34) mengenai fakir miskin dan segalanya itu sudah tertampung di sini. Secara makro bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan usaha-usaha untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan menjamin bagi setiap orang derajat hidup dan sesuai martabat kemanusiaannya, bagi dirinya dan keluarganya. Sedangkan yang secara detail sudah diatur, fakir miskin dan segalanya itu, di dalam HAM yang ada di dalam Bab mengenai HAM itu, sehingga tidak perlu diulang lagi di sini hanya cantolannya secara umum saja. Kami mencoba merumuskan menjadi Ayat (2) di pasal baru ini.

Terakhir, ayat terakhir.

Ayat (3):

“Tiap-tiap warga negara berhak turut serta dalam mengembangkan sumber-sumber kemakmuran bangsa menurut aturan undang-undang”.

Demikian Saudara Pimpinan dan terima kasih.

*Wallahul muwafiq ila aqwamitthariq, wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **17. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima Kasih Pak Asnawi Latief dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. Berikutnya kami undang juru bicara dari Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa Saudara Seto Harianto, kami persilakan.

#### **18. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian, anggota PAH I yang saya hormati. Yang pertama Fraksi PDKB mengusulkan agar Bab Tentang Kesejahteraan Sosial ini tetap, karena persoalan kesejahteraan sosial menyangkut persoalan ekonomi. Tetapi ekonomi tidak sepenuhnya mencakup persoalan

kesejahteraan sosial. Karena itu sebagai payung kami sepakat untuk mengusulkan untuk tetap sebagai Bab Kesejahteraan Sosial.

Selanjutnya Fraksi PDKB menilai bahwa kesejahteraan sosial bangsa dewasa ini sangat memperhatikan. Kepentingan antar kelompok, pendapatan antar wilayah, antar usaha kecil dan besar dan antar generasi memburuk ketingkat yang melewati batas. Hal tersebut telah mengakibatkan meningkatnya keresahan dan gejolak sosial, bahkan juga benturan sosial yang bersifat horizontal. Salah satu penyebabnya terletak pada penyelenggaraan ekonomi selama Orde Baru yang ternyata memiliki kinerja sosial yang rendah, dibanding kinerja pertumbuhannya. Menyadari kondisi sosial tersebut Fraksi PDKB melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini, mengusulkan penataan arsitektur ekonomi nasional menjadi suatu sistem ekonomi pasar sosial atau *sozial markwirtschaft*. Dengan pengertian bahwa sistem ekonomi memang harus ramah pasar tetapi syarat dengan nilai-nilai keadilan sosial, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama, negara yang adil dan ramah pasar, artinya negara bersikap adil, setara kepada semua warganya dan di dalam pengelolaan ekonominya. Tetapi tidak boleh ada kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif yang mengganggu persoalan pasar.

Yang kedua, sektor usaha yang berdaya saing tinggi, adil dan etikal.

Dan yang ketiga, jaring pengaman sosial yang ramah pasar dan terintegrasi dengan sistem ekonomi nasional. Artinya upaya-upaya peningkatan kesejahteraan sosial harus tetap memperhatikan sistem ekonomi yang ramah pasar tersebut.

Atas dasar itu persoalan kesejahteraan sosial tentu tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut berbagai upaya kita untuk meningkatkan pemeliharaan terhadap fakir miskin dan akses masyarakat, warga negara terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial maupun pertahanan dan keamanan.

Secara singkat usulan perubahan pasal sebagai berikut:

Yang pertama Pasal 33 Ayat (1) kami sempurnakan menjadi:

“Perekonomian disusun dalam suatu sistem ekonomi pasar sosial yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Pengertian atau berdasar atas asas kekeluargaan perlu dipertahankan karena justru di dalam asas kekeluargaan terkandung satu nilai yang sangat mendalam, yaitu cinta kasih yang justru merupakan kerelaan setiap warga negara demi kepentingan orang lain.

Ayat (2), tetap.

Ayat (3), disempurnakan dengan tambahan kata-kata *udara* sehingga selengkapya berbunyi:

“Bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pengertian dikuasai oleh negara ini tetap penting karena bukan dikuasai oleh pemerintah. Oleh karena itu untuk mempertegas ini, pada pasal berikutnya kami usulkan pasal baru;

Ayat (1):

“Sumber kekayaan alam dan keuangan negara dikelola dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat”.

Ayat (2):

“Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional”.

Ayat (3):

“Koperasi dan usaha ekonomi rakyat lainnya dikembangkan secara adil, setara dan ramah pasar”.

Pasal berikutnya di dalam bab ini;

Ayat (1):

“Fakir miskin, anak terlantar dan penyandang cacat dipelihara dan diberdayakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat”.

Ayat (2):

“Negara menjamin peningkatan kemampuan dan akses masyarakat ke dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan”.

Demikian Saudara Pimpinan usulan dari Fraksi PDKB, terima kasih.

#### **19. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Seto Harianto juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa. Berikutnya kami akan undang juru bicara dari Fraksi TNI/Polri dan nanti akan dilanjutkan dengan juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa, kami persilakan.

#### **20. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

Dalam Bab XIV ini Kesejahteraan Sosial, menurut kami merupakan bab yang sangat penting dan fundamental sehingga perlu dicermati secara baik, secara komprehensif. Melihat secara nyata kondisi obyektif di lapangan sehingga tidak ada satupun komponen, unsur atau apapun namanya bentuk yang tertinggal dan tidak tertampung dalam bab ini. Bab ini di dalamnya harus mengandung rasa keadilan, dalam aspek ekonomi, pengelolaan, cabang produksi, inventarisasi, sumber daya alam dan penanggungan atas masyarakat yang rentan. Asas dalam ekonomi berbeda dengan bentuk dari perusahaan. Bentuk dan pemilikan berbeda dengan asas. Asas dapat menjiwai perusahaan atau kepemilikan bentuk lainnya dengan kepemilikan bersama, koperasi, kepemilikan perorangan, swasta, bahkan kepemilikan negara itu perlu dapat ditampung di dalam pasal ini.

Usaha bersama dalam hal ini melibatkan banyak pihak, bukan hanya pada jalur produksi tetapi dari hulu sampai hilir. Dari suatu usaha melibatkan banyak seperti produsen, konsumen, karyawan, masyarakat maupun pemerintah. Asas kekeluargaanpun menjiwai semua bentuk usaha, semua kepemilikan sehingga tidak ada bentuk usaha ataupun kepemilikan yang dimatikan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, seperti perusahaan-perusahaan negara, PLN, Telkom dan lain sebagainya. Orientasinya sudah bukan lagi untuk kepentingan masyarakat atau rakyat tetapi sudah bisnis *oriented*, mencari keuntungan bahkan meningkatkan harga hasil produksi untuk investasi.

Suatu hal yang jauh dari kehendak Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga perlu diperjelas tujuan dari penguasaan oleh negara. Sumber daya alam yang termasuk kekayaan negara, masih belum seluruhnya tertuang dalam dan tercantum dalam pasal ini. Secara yuridis formal sumber daya alam tersebut belum terlindungi. Dirgantara yang terdiri dari atas udara yang ketinggian sampai di bawah 36.000 kaki dan ruang angkasa yaitu 36.000 kaki ke atas, di mana terdapat GSO sebagai sumber daya alam yang sangat terbatas, di mana asas yang berlaku di GSO adalah *first come*

*first serve*. Padahal GSO di atas Nusantara termasuk yang paling lebar, paling panjang karena garis khatulistiwa yang kita miliki adalah cukup panjang di atas nusantara ini.

Sampai saat ini kebatas kedaulatan negara di udara tergantung dari kemampuan negara yang bersangkutan dalam hal teknologi atau dalam hal ini jangkauan dari pertahanan udara. Mengenai udara sebagai jalur lalu lintas juga merupakan sumber daya alam, mengingat letak Nusantara di antara dua benua dan dua samudera, sehingga menjadi alternatif yang penting dan pendek bagi perlintasan pesawat terbang yang pada akhirnya menghasilkan devisa. Sehingga dirgantara sebagai sumber daya alam perlu dimasukkan dalam Pasal 33 ini. Mengenai kata “di dalamnya” terkesan bahwa tidak termasuk yang ada di atasnya atau di permukaan untuk tidak ditafsirkan demi keuntungan sepihak kata “di dalamnya” diganti “padanya”.

Dalam Pasal 34:

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Ada dua hal yang kami soroti, yaitu anak-anak terlantar dan dipelihara. Melihat realita saat ini banyaknya pengungsi akibat kerusuhan massa di berbagai daerah, ternyata yang terlantar bukan hanya anak-anak tetapi juga orang dewasa. Orang yang semula memiliki rumah, harta benda dan tanah garapan bahkan pekerjaan tetap, menjadi musnah semua, menjadi terlantar sehingga anak-anak diganti menjadi kata orang tua untuk mewadahi realita.

Yang kedua adalah kata “dipelihara”. Ada dua konteks kata dipelihara yaitu yang positif bahwa mereka ditanggung negara dan konteks negatif adalah bahwa dipelihara dalam arti kata dipertahankan keberadaan fakir miskin tersebut, sehingga perlu diganti menjadi ditanggung oleh negara. Dalam arti kata pemerintah membuka peluang masyarakat untuk aktif di dalamnya. Berdasarkan ini semua Fraksi TNI/Polri mengusulkan perubahan Pasal 33 dan Pasal 34 menjadi sebagai berikut:

Judul bab dari semula Kesejahteraan Sosial menjadi ke ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

Kemudian Pasal 33:

Ayat (1):

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dalam bentuk koperasi, swasta dan milik negara”.

Ayat (2) menjadi :

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat”.

Ayat (3) menjadi berbunyi:

“Bumi, air dan dirgantara dan kekayaan alam yang terkandung padanya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pasal 34, pasal semula menjadi Ayat (1) dan ditambah Ayat (2),

Ayat (1) menjadi berbunyi:

“Fakir miskin dan orang-orang terlantar ditanggung oleh negara”.

Ayat (2):

“Anak-anak, wanita hamil, penyandang cacat dan manusia lanjut usia mendapatkan perlakuan khusus”.

Demikian terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*, dan mohon ijin sekaligus.



## **21. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Hendi Tjaswadi dari Fraksi TNI/Polri dan kami izinkan Pak. Berikutnya sesuai dengan pembicaraan tadi, maka kembali yang akan menggunakan waktu adalah tadi akan ke BKSAP, oh sama. Baik, kami persilakan. Yah, memang kalau yang banyak itu ya mengalah, yang paling banyak sih nggak. Silakan Pak Hamdan Zoelva juru bicara Fraksi Partai Bulan Bintang.

## **22. Pembicara : Hamdan Zoelva (F- PBB)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Pertama, mengenai Bab XIV ini, dalam masalah judul kami usulkan untuk disempurnakan yaitu mengenai Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

Yang kedua, sebelum kami memasuki mengenai usulan, perumusan Bab XIV ini terlebih dahulu kami meneliti rumusan Undang-Undang Dasar yang ada kemudian masukan dari berbagai pihak dan pengalaman dalam perjalanan ekonomi kita. Dalam kaitan dengan itu, maka pembangunan perkonomian kita, menurut kami harus memperhatikan paling tidak tujuh asas:

Yang pertama, pembangunan ekonomi sebagai sebuah usaha bersama, yaitu usaha bersama dalam arti melibatkan karyawan dan buruh sebagai bagian penting dan sebagai bagian yang ikut dalam sebuah perusahaan.

Kemudian yang kedua, asas yang dikenal dalam lingkungan usaha selama ini yaitu asas tripartit yaitu prinsip kerjasama antara buruh, pengusaha dan pemerintah harus tercakup dalam prinsip usaha bersama ini.

Kemudian asas yang kedua, adalah asas kemanusiaan. Dalam asas inilah mengandung arti dan dikembangkan prinsip tolong menolong, prinsip perlindungan kepada usaha yang kecil dan tidak saling membunuh antara berbagai pelaku usaha atau mematikan berbagai pelaku usaha.

Kemudian yang ketiga, haruslah memperhatikan asas keadilan dan kesetaraan. Artinya memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha kepada seluruh pihak. Kemudian perlindungan kepada yang lemah, dan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan itu, dan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha.

Kemudian selanjutnya asas daya saing dan efisiensi. Artinya dalam asas ini seluruh kebijakan ekonomi harus dikaitkan dan dengan asas daya saing dan efisiensi ekonomi. Kemudian selanjutnya adalah asas perlindungan bagi konsumen. Artinya seluruh hasil akhir produksi berbagai bidang usaha harus memberikan perlindungan bagi konsumen untuk memperoleh harga yang wajar, barang yang sehat, dan menjamin kelanjutan hidup kemanusiaan dan kehidupan.

Kemudian selanjutnya asas manfaat dan kesejahteraan bagi rakyat. Seluruh produksi dan seluruh pelaksanaan ekonomi harus memberikan manfaat bagi rakyat dan kesejahteraan rakyat seluruhnya.

Kemudian asas berkelanjutan. Yaitu pengelolaan sumber daya ekonomi harus menjamin kelangsungan hidup bagi manusia dan kemanusiaan. Produksi harus memperhatikan kelanjutan produksi dalam masa-masa yang akan datang. Kemudian, dalam masalah sumber daya alam yang selama ini dalam Pasal 33 Ayat (2), dikuasai oleh negara. Kata-kata "dikuasai oleh negara" ini, dalam sejarah kita telah memberikan implikasi negatif. Dalam hal ini negara telah melaksanakan kekuasaannya sedemikian

rupa, sehingga bisa memperkosa hak-hak rakyat dan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu dalam hal dikuasai oleh negara ini, kami usulkan dengan kata-kata yang lebih manusiawi, yaitu “diurus oleh negara”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka dalam Pasal 33 ini kami mengusulkan sebagai berikut:

Ayat (1):

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kemanusiaan, asas keadilan dan kesetaraan, daya saing dan efisiensi, kebebasan dan perlindungan konsumen, asas manfaat dan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat”.

Ayat (2):

“Segala sumber daya alam yang berada di wilayah negara diurus oleh negara dan pemanfaatannya diatur untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan mengindahkan hak-hak kepemilikan rakyat dan hak-hak kepemilikan masyarakat”.

Ayat (3):

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Pasal 34, tetap.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **23. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Hamdan Zoelva, juru bicara Fraksi Partai Bulan Bintang dan sekaligus beliau diizinkan untuk meninggalkan rapat, hadir pada rapat yang lain. Berikutnya kami persilakan juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa dan juga kami ucapkan terima kasih atas kebesaran jiwanya. Kami persilakan Pak Abdul Khaliq.

### **24. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Ketua dan anggota PAH yang terhormat. Memang kami bersabar untuk menunggu giliran, karena memang pembicaraan kita tentang Bab XIV ini begitu penting. Oleh karena itu maka kesabaran menjadi bagian dari itu. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melihat bahwa pembicaraan tentang Bab XIV ini, itu sangat *urgent*, Oleh karena itu kami melihatnya ini menjadi dua bagian yang harus terpisah. Pertama adalah bab tentang Perekonomian Nasional dan yang kedua adalah Bab tentang Kesejahteraan Sosial. Bab Perekonomian Nasional itu bersumberkan dari Pasal 33 dan bab tentang Kesejahteraan Sosial itu bersumberkan pada Pasal 34.

Kemudian yang kedua bahwa melihat persoalan yang dibahas ini begitu penting maka kami melihat ayat-ayat yang merupakan isi dari Pasal 33 itu kami ubah menjadi pasal, karena begitu penting dari ayat-ayat ini. Akhirnya kami berkesimpulan bahwa harus ada pasal yang merupakan jabaran dari Pasal 33 lama ini. Perekonomian nasional seyogianya diatur dalam bab tersendiri, tidak dalam Bab kesejahteraan sosial. Karena bagi kami rumusan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan sebagai dasar ekonomi kerakyatan dalam perekonomian nasional, yakni perekonomian nasional dibangun atas usaha bersama seluruh rakyat dan untuk kemakmuran seluruh rakyat.

Ekonomi kerakyatan perlu dipertahankan. Perubahan yang diperlukan adalah dalam rangka memperjelas konsep ekonomi kerakyatan itu untuk mengantisipasi perkembangan zaman dan tuntutan globalisasi yang lebih menekankan efisiensi dan produktivitas. Efisiensi dan produktivitas adalah prinsip dalam sistem ekonomi bukan

dalam sistem sosial. Oleh karena itu masalah perekonomian nasional perlu diatur dalam bab sendiri. Tidak dalam Bab Kesejahteraan Sosial, apalagi bidang ekonomi dan bidang sosial itu harus dibedakan kendati tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu usulan Fraksi Kebangkitan Bangsa tentang bab ini menjadi Bab Perekonomian Nasional.

Pasal 1:

“Perekonomian nasional dibangun atas usaha bersama seluruh rakyat berdasarkan atas ekonomi pasar yang berkeadilan, mandiri dan berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat menurut ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal ini merupakan bentuk penyempurnaan dari Ayat (1), Pasal 33 lama. Rumusan Pasal 33 lama ini, dimaksudkan sebagai dasar ekonomi kerakyatan, bahwa perekonomian nasional dibangun atas usaha bersama seluruh rakyat dan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Peran serta seluruh rakyat dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk badan usaha, yaitu badan usaha koperasi, badan usaha swasta dan badan usaha negara yang terpadu dalam kemitraan usaha yang saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Agar seluruh rakyat bisa berperan serta, harus ada kesepakatan yang sama dalam memiliki dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Pengalokasian sumber daya ekonomi yang efisien dan produktif serta kesempatan yang sama dari rakyat dalam memiliki dan memanfaatkan sumber daya ekonomi diwujudkan melalui ekonomi pasar yang berkeadilan. Ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut :

- (1) Pengakuan atas hak milik perorangan dengan memperhatikan fungsi sosial. Hal ini selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- (2) Memadukan prinsip-prinsip ekonomi dengan tanggung jawab sosial;
- (3) Mengelola ekonomi makro secara disiplin dan bertanggungjawab;
- (4) Menegakkan persaingan yang sehat, terbuka dan adil;
- (5) Memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Jadi kita ingin mendasarkan sistem ekonomi kita atas dasar ekonomi pasar yang berkeadilan. Hal ini kita mengambil jalan tengah diantara etatisme di satu sisi, dan ekonomi pasar di sisi yang lain. Jadi ini adalah satu bentuk perimbangan yang kita mau ciptakan. Kemudian tadi kami juga menyebut, selain asas keadilan juga ada asas kemandirian. Oleh karena itu kami maksudkan adalah Indonesia harus dibangun sebagai satu kesatuan ekonomi dalam arti perlu dijamin adanya kebebasan bergerak sumber daya ekonomi antar daerah di seluruh Indonesia. Dan melalui mekanisme pasar yang berkeadilan akan tercipta efisiensi dan produktivitas serta daya saing yang tinggi, yang pada akhirnya mampu meningkatkan posisi tawar menawan. Besarnya posisi tawar menawan itu akan menjadikan perekonomian kita menjadi mandiri.

Kemudian pengertian berkelanjutan adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Pengaturan secara terperinci mengenai hal-hal diatas tidak mungkin ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Oleh karena itu pengaturannya diserahkan kepada undang-undang. Itu adalah Ayat (1) dari Pasal 33 yang lama menjadi Pasal A.

Kemudian Pasal B yang bersumber dari Ayat (2), berbunyi:

“Negara menjamin kelangsungan perekonomian nasional serta menyediakan barang, jasa dan publik secara adil, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Dasar pemikirannya adalah bahwa ekonomi pasar pada dasarnya akan menciptakan keadilan. Namun demikian mengingat luasnya wilayah negara dan beragamnya kualitas sumber daya manusia, penyerahan sepenuhnya pada mekanisme

pasar akan mengakibatkan kegagalan pasar karena ada sektor-sektor ekonomi yang tidak *visible* untuk dilakukan oleh rakyat. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah perlu melakukan peran aktif dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik. Peranan aktif tersebut harus dilakukan dengan penuh perhitungan agar tidak menimbulkan distorsi pasar. Jadi peran pemerintah untuk menjamin kelangsungan perekonomian nasional adalah:

1. Sebagai regulator, yakni sebagai wasit yang adil, agar persaingan berlangsung sehat dan adil.
2. Sebagai fasilitator, yaitu menyediakan barang dan jasa publik. Di sini pemerintah berperan aktif untuk mengintervensi pasar jika dipandang perlu untuk menjamin pemerataan sumber daya ekonomi.
3. Memberdayakan ekonomi rakyat agar usaha kecil dan koperasi menjadi salah satu pilar perekonomian nasional yang kuat.

Peran tersebut dijalankan secara adil, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pertama-tama kita harus membiarkan mekanisme pasar berjalan seefektif mungkin dengan persaingan yang sehat dan adil. Apabila pasar mengalami kegagalan, pemerintah berkewajiban melakukan peran aktif untuk kepentingan rakyat.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa persaingan yang sehat dan adil serta campur tangan pemerintah yang optimal, akan menjamin bahwa perekonomian nasional benar-benar akan menghasilkan pemerataan pertumbuhan yang berorientasi kepada kemakmuran seluruh rakyat. Jadi peranan pemerintah menjadi residual, namun masih sangat besar dan strategis. Itulah sebabnya peran aktif pemerintah harus dibatasi dengan undang-undang.

Kemudian berikutnya adalah Pasal yang bersumber dari Ayat (3), berbunyi:

“Negara mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan hak kepemilikan setiap warga negara dan pelestarian lingkungan hidup menurut ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Dalam pemahaman ini, tentu saja negara mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan penegasan kembali peran negara sebagai regulator. Dalam menjalankan peran tersebut, negara harus memperhatikan dua hal, yaitu hak kepemilikan warga negara dan yang kedua adalah pelestarian lingkungan hidup, yang merupakan amanat Tuhan yang harus dilestarikan sehingga tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, maka pada Pasal 33 lama, itu kami mengubahnya secara total dalam bentuk kalimat-kalimat yang tadi kami tawarkan.

Kemudian bab baru sebagai tambahan adalah Bab Kesejahteraan Sosial.

Pasal A:

“Pemerintah wajib melakukan usaha untuk mensejahterakan seluruh rakyat menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Kewajiban tersebut adalah penegasan kembali dari apa yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan umum termasuk usaha mensejahterakan seluruh rakyat adalah memberikan jaminan sosial, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan sejenisnya. Perincian mengenai hal tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang.

Pasal B, Ayat (1):

“Negara berkewajiban menyantuni fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Menyediakan fasilitas umum yang diperlukan penyandang cacat guna dapat menjalani hidupnya secara layak”.

Ayat (2):

“Pelaksanaan kewajiban negara tersebut pada Ayat (1), ditetapkan dengan undang-undang”.

Pemahaman ini didasarkan kepada kewajiban negara adalah bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum, upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan secara serentak, melainkan secara bertahap karena harus memperhatikan kemampuan keuangan negara. Oleh karena itu penjabarannya dilakukan dengan undang-undang.

Demikianlah Saudara Ketua, dari bab ini menjadi dua bab. Bab Perekonomian Nasional dan Bab Kesejahteraan Sosial dan ayat-ayat yang berasal dari Pasal 33 menjadi pasal-pasal baru di dalam bab tentang Perekonomian Nasional.

Terima kasih. *Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **25. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Abdul Khaliq, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Berikutnya kami mengundang juru bicara Fraksi Reformasi, Pak Fuad Bawazier, kami persilakan.

## **26. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Terima kasih. *Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bab Kesejahteraan Sosial. Karena mengandung dua hal masalah perekonomian dan kesejahteraan sendiri, maka diusulkan untuk disahkan menjadi dua bab, yaitu Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Dan prinsipnya juga sama dengan banyak fraksi-fraksi yang sebelumnya yaitu mengandung kekuatan ekonomi pasar dengan memerlukan intervensi pemerintah yang seperlunya. Yang intervensinya itu di mana perlu diatur dengan perundang-undangan dengan kriteria-kriteria yang masih jelas. Sehingga walaupun nanti di sini tidak ditegas-tegas secara langsung, monopoli, oligopoli, monopsoni, dan sebagainya, nanti dengan kriteria-kriteria yang diuraikan nanti otomatis itu akan tertafsirkan dan termakna dengan jelas. Untuk itu Bab Perekonomian Nasional ini hanya satu pasal dengan tiga ayat, yang akan kami bacakan:

Ayat (1):

“Perekonomian diatur berdasar atas asas kemanusiaan, keadilan, daya saing, dan efisiensi, kebebasan dan perlindungan terhadap konsumen, asas manfaat berkelanjutan dan kesetaraan antar pelaku ekonomi yang ditujukan bagi kesejahteraan seluruh rakyat”.

Ini yang saya katakan ekonomi pasar dengan kriterianya yang cukup dirinci.

Ayat (2):

“Cabang-cabang usaha yang penting bagi negara dan yang menjadi kebutuhan dasar rakyat, dikuasai atau diatur oleh negara, melalui undang-undang, berdasarkan atas asas efisiensi dan keadilan”.

Ayat (3):

“Bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai atau diatur oleh negara melalui undang-undang dan dipergunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan mengindahkan hak kepemilikan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup”.

Sedikit ditambahkan mengenai kelestarian lingkungan hidup. Karena dalam banyak pendapat, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi, itu perhitungannya

selama ini tidak memperhitungkan kerugian *cost* karena lingkungan hidup. Kalau itu dikurangkan, pertumbuhan ekonomi kita itu bisa jauh lebih kecil dari yang seharusnya.

Bab Kesejahteraan Sosial, juga hanya satu pasal terdiri dari lima ayat.

Ayat (1):

“Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan”.

Ayat (2):

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara”.

Ayat (3):

“Pemerintah menyelenggarakan perlindungan jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar yang memadai”.

Ini sebetulnya seperti sekarang ini kan Depsos dibubarkan. Yayasan-yayasan juga yang biasanya memberikan juga menjadi tidak jelas posisinya. Sehingga kekuatannya sampai sekarang juga prosesnya masih belum selesai. Departemen-departemen ini, dan mengharapkan diserahkan kepada masyarakat, masyarakat yang mana *gitu?* Sementara negara yang paling maju sekalipun adalah menggunakan *welfare* ekonominya tetap tinggi sekali.

Ayat (4):

“Setiap orang lanjut usia dan penyandang cacat berhak mendapat jaminan sosial dan perlakuan khusus yang sepadan”.

Ayat (5):

“Penyelenggaraan, pemeliharaan dan perlindungan fakir miskin, anak-anak terlantar, orang lanjut usia dan penyandang cacat di atur dengan undang-undang”.

Dengan demikian akan ada kepastian bagi kelompok masyarakat ini. Untuk memperoleh tingkat perlakuan yang memadai, yang kalau kita mengacu kepada negeri yang lebih maju walaupun itu nanti perjalanannya tentu akan memakan proses, tapi sampai hal-hal yang kecil, itu sebetulnya negara dengan kekuatan undang-undang mengatur sampai jalan orang cacat dan sebagainya.

Demikian Bapak Pimpinan, dan para hadirin yang kami sampaikan dari Fraksi Reformasi. Sekian.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **27. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Fuad Bawazier, juru bicara Fraksi reformasi. Terakhir pada putaran ini kami persilahkan juru bicara Fraksi Utusan Golongan, Ibu Valina Subekti, kami persilakan.

## **28. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Terima kasih Pimpinan sidang, anggota PAH I yang saya hormati.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam Sejahtera untuk semuanya.

Fraksi kami mengenai Bab XIV ini, mengusulkan untuk menyatukan antara judulnya adalah menyatukan antara Pasal 33 dan 34 sehingga berjudul Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Oleh karena kami berfikir bahwa dua hal ini adalah satu mata rantai yang tidak terpisahkan. Artinya adalah seluruh kegiatan, proses maupun hasil dari kegiatan perekonomian nasional itu adalah ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lalu yang kedua, bahwa sebetulnya kami menganggap, pada prinsipnya adalah

bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 kita itu sudah cukup kuat menampung apa yang diinginkan oleh para pendiri negara kebangsaan kita. Cuma di dalam pelaksanaannya memang mengandung banyak distorsi, terutama 30 tahun terakhir ini.

Kenapa Pasal 33 itu dalam pelaksanaannya banyak mengandung distorsi? Oleh karena kami menganggap bahwa sebetulnya yang namanya demokrasi ekonomi itu sangat berkaitan kepada sejauh mana kemampuan kita untuk menciptakan demokrasi politik. Artinya adalah dia tidak bisa dipisahkan antara politik dengan ekonomi. Sebetulnya kalau kita membaca tulisan Bung Hatta yang sangat terkenal mengenai Demokrasi Ekonomi itu maka Hatta pun juga berpikir. Tadi sudah dijelaskan oleh Fraksi Partai Golkar bahwa Demokrasi Ekonomi itu hanya bisa diciptakan kalau kita mampu menciptakan demokrasi politik. Sebetulnya Bung Hatta juga sudah mengantisipasi mengenai persoalan ini sehingga beliau kemudian pada waktu itu memperjuangkan agar di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 kita itu, dimasukkan pasal-pasal mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dan kita tahu pada waktu itu ada perdebatan mengenai perlu tidaknya masuk pasal mengenai hak asasi manusia. Dan Hatta lah yang pada waktu itu berpikir bahwa untuk menciptakan demokrasi ekonomi dengan asas kekeluargaan yang juga itu pengertiannya didistorsikan selama ini. Sebetulnya asas kekeluargaan itu adalah semangat kebersamaan. Jadi bukan untuk membangun kekuatan-kekuatan ekonomi yang berdasarkan pada keluarga, tapi sebetulnya adalah asas kebersamaan dalam rangka untuk menghasilkan ekonomi yang berkeadilan untuk seluruh rakyat itu sebetulnya yang dimaksudkan oleh Hatta.

Karena itu pada waktu Hatta sudah mengantisipasi perlunya kita membangun satu demokrasi politik dengan adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu, sehingga masuklah beberapa pasal di dalam pasal Undang-Undang Dasar kita. Jadi, Hatta sebetulnya juga berfikir mengenai, Hatta sebetulnya juga belajar dari perkembangan ekonomi di negara-negara maju pada waktu itu, oleh karena Hatta belajar di luar negeri. Sehingga Hatta menganggap memang perkembangan ekonomi di Barat itu berkaitan dengan kemampuan mereka untuk membangun institusi-institusi politik yang demokratis. Jadi perkembangannya itu berjalan secara bersamaan. Karena itulah memang demokrasi politik itu penting untuk kita ciptakan dan itu yang sedang dilakukan oleh PAH I selama ini, untuk memposisikan kembali mengenai persoalan hubungan antara negara dengan masyarakat dalam rangka menegakkan aspek kedaulatan rakyat itu.

Lalu yang ketiga, kalau kita membaca Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka para pendiri Republik ini mengatakan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia itu ditujukan :

Pertama, untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum.

Ketiga, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Keempat untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ini berarti bahwa sebetulnya kegiatan perekonomian nasional itu harus ditujukan pada empat hal:

Pertama, adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi Bangsa Indonesia.

Kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh Bangsa Indonesia.

Ketiga, untuk terwujudnya *fairness* atau keadilan dalam seluruh proses dan

manfaat ekonomi.

Keempat, adalah tidak alergi terhadap globalisasi, artinya ikut serta di dalam percaturan ekonomi dunia.

Dengan demikian kami beranggapan bahwa perekonomian nasional itu harus di kelola dengan prinsip:

1. Kerakyatan, keadilan sosial, efisiensi, dan jaminan atas kesamaan perlakuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran umum.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya penindasan oleh yang ekonominya kuat kepada yang lemah.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia adalah untuk kemakmuran rakyat oleh karena itu harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepemilikan rakyat.
4. Adalah adanya kewajiban negara untuk melindungi dan memberdayakan seluruh kelompok-kelompok yang tertinggal, supaya dapat memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi. Apakah itu masyarakat lokal, golongan ekonomi lemah dan sebagainya.

Karena itu fraksi kami untuk Pasal 33 ini mengusulkan, pertama adalah berbunyi:

Ayat (1):

"Perekonomian Nasional disusun sebagai usaha bersama dengan semangat kekeluargaan, berdasarkan atas asas kemanusiaan, kerakyatan, efisiensi, manfaat berkelanjutan dan kesetaraan antar pelaku ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat".

Ayat (2):

"Bumi, air dan kekayaan alam yang ada di wilayah negara, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kepemilikan rakyat".

Ayat (3):

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara, diatur dan dikelola berdasarkan atas asas efisiensi dan keadilan".

Ayat (4):

"Badan-badan usaha sebagai bagian dari satu sistem kesatuan perekonomian nasional berbentuk koperasi, Badan Usaha Milik Negara, dan usaha swasta".

Sementara pasal di bawahnya, belum tahu nanti pasal berapa :

Ayat (1):

"Pemerintah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar".

Di sini ditekankan mengenai perlindungan dan pemberdayaan oleh karena yang dibutuhkan oleh mereka itu bukan hanya soal diberikan bantuan, tapi sebetulnya dibutuhkan adalah bagaimana mereka itu bisa kemudian berkembang menjadi mandiri. Jadi tidak bergantung kepada bantuan dari negara. Jadi karena itu kita mengusulkan untuk diubah kalimatnya menjadi :

"Pemerintah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar".

Ayat (2):



"Negara menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan khusus untuk memperoleh persamaan kesempatan dan persamaan di dalam manfaat yang diperoleh dalam rangka mencapai keadilan dan keterwakilannya dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan".

Ini adalah sesuai dengan pasal di atasnya, bahwa perekonomian nasional itu disusun untuk supaya seluruh rakyat itu memperoleh asas manfaat daripadanya. Sehingga memang mungkin ada kelompok-kelompok masyarakat kita yang tertinggal selama ini yang membutuhkan satu perlakuan khusus atau sering dikatakan sebagai kebijakan *affirmatif*, maka menurut kami Ayat (2) ini bisa memberikan jaminan dan perlindungan untuk kemungkinan muncul kebijakan-kebijakan yang bersifat *affirmatif*.

Demikian usulan dari Fraksi Utusan Golongan, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## 29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

*Wa 'alaikumus salam.*

Terima kasih Ibu Valina, juru bicara Fraksi Utusan Golongan.

Oleh karena anggota PAH I dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia tidak bisa hadir karena harus mengikuti rapat di tempat lain, maka dengan demikian seluruh fraksi pada kesempatan ini telah menyampaikan pandangan dan usulannya.

Jika kita cermati maka kelihatan seluruh fraksi, di satu pihak sangat kuat berpegang kepada semangat Pasal 33 dan 34 Bab XIV Undang-Undang Dasar 1945. Dan di lain pihak sangat kritis terhadap praktik-prakteknya selama ini, melihat di samping adanya memang pertumbuhan secara keseluruhan, tetapi di lain pihak kesenjangan itu sangat besar. Proses alienasi juga terhadap rakyat dan mereka tidak kuat juga sangat kancang dan intervensi yang dilakukan pemerintah di dalam hal ini untuk katanya melakukan penyesuaian, justru berpihak kepada kepentingan kekuasaan dan yang sempit, tidak adanya intervensi yang demokratis. Maka kembali kita melihat kepada semangat yang kuat dari pada Pasal 33 dan 34 ini.

Seperti biasanya kita nanti pada jam 13.30 itu akan melakukan lobi. Saya mengharapkan kehadiran kita tepat waktu. Dan sebagai catatan sementara kami mencatat beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, mengenai judul terdapat tiga kelompok usul :

1. Tetap
2. Judulnya menjadi :
  - 2a. Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial,
  - 2b. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.
3. Menjadi dua bab :

Bab yang pertama Perekonomian Nasional dan Bab yang kedua kesejahteraan Sosial.

Yang kedua, fraksi-fraksi mengajukan kualitas-kualitas yang menjadi *qualified* atau yang menjadi ciri daripada perekonomian kita, di mana terdapat macam-macam istilah antara lain, keadilan, kesejahteraan, disamping juga kata-kata demokrasi ekonomi, cita-cita tolong menolong, efisiensi, ekonomi pasar dengan intervensi pemerintah yang seperlunya atau ada yang mengatakan ekonomi pasar yang ramah. *Eggak pake tamah ya.*

Yang ketiga, ingin mencakup lebih luas lingkup daripada kekayaan alam dengan mencantumkan disamping bumi, air dan juga mencantumkan udara atau angkasa.

Yang keempat, kami mencatat bahwa ada yang tidak perlu mencantumkan

bentuk usaha pada pasal ini. Tapi ada yang mencantumkan bentuk usaha, baik itu koperasi, usaha milik negara maupun usaha swasta. Ada catatan terhadap ini nanti rakyat bagaimana begitu, karena tidak punya akte notaris.

Yang kelima, secara khusus ada yang menginginkan supaya masalah lingkungan hidup ini diterakan di dalam konstitusi pasal ini.

Yang keenam, ada yang ingin supaya secara khas dicatat di dalam konstitusi perlunya mengindahkan hak kepemilikan rakyat dan masyarakat. Mungkin ini hak-hak adat dan sebagainya itu.

Sedangkan yang menyangkut kesejahteraan sosial pada dasarnya, pertama ada yang ingin tetap seperti itu dan yang kedua ingin dielaborasi dengan seperti perlunya, contohnya dengan membangun JPS, Jaringan Pengaman Sosial, bahwa negara harus melakukan pemberdayaan dan perlindungan.

Itu beberapa catatan yang mudah-mudahan bisa berguna nanti pada lobi. Sementara tentunya setiap fraksi itu juga selalu saja berkesempatan untuk mengingatkan kembali usul-usulnya di dalam konteks pembicaraan yang menyeluruh dari setiap fraksi-fraksi. Apakah ada tambahan catatan terhadap ini, sebagai pegangan untuk lobi, barangkali itu bisa dipergunakan.

Terima kasih. Dan dengan demikian sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian.

Rapat pleno pada hari ini kami tutup.

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 11.48 WIB**



## 8. RISALAH RAPAT KE-48 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	27 Juni 2000
3.	Waktu	:	10.00– 11.30 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf - Harun Kamil, SH - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Pembahasan tentang rumusan Bab XV Undang-Undang Dasar 1945 tentang Bendera dan Bahasa
9.	Hadir	:	33 Orang
10.	Tidak hadir	:	12 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, pagi ini dengan melihat daftar hadir. Rapat ini telah dihadiri oleh 23 orang anggota dari PAH I BP-MPR RI, sehingga dengan demikian kuorum sudah tercapai. Oleh karena itu ijin saya dengan membaca *Bismillahirrahmanirrahim*, membuka rapat ini.

#### **KETOK 1X**

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, kemarin kita telah membicarakan satu hal yang sangat penting yaitu mengenai perekonomian dan mengenai kesejahteraan sosial. Dan kemarin kita mendengar hasil lobi itu sudah sedemikian majunya sampai pada tingkat yang pengkalimatan, sehingga sesuatu yang sangat membantu bagi tindakan kita selanjutnya sehingga mungkin malah tidak diperlukan lagi untuk soal itu pekerjaan Tim Perumus.

Hari ini, kita akan membahas Bab XV. Kemudian juga, ya terutama Bab XV ini, saya tidak tahu apakah kita akan lanjutkan pada Bab XVI, itu nanti kita lihatlah waktunya. Sebagaimana kesepakatan kita yang lampau, setiap pembahasan hanya satu bab. Jadi kita akan membicarakan Bab XV mengenai Bendera dan Bahasa.

Hari ini, Bapak-Bapak sekalian, dengan demikian kita memasuki suatu pembicaraan yang berkaitan dengan masalah-masalah, yang berkaitan dengan simbol, yang berkaitan dengan negara kita.

Yang pertama adalah yang berkaitan dengan bendera.

Pada Pasal 35 yang bunyi ayatnya di sini adalah:

“Bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih”.

Dan Pasal 36 nampaknya adalah tentang bahasa:

“Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia”.

Kita tidak tahu apakah Bab XV ini akan kita kembangkan kepada sesuatu yang lain, yang berkaitan misalnya oleh karena ternyata lambang negara itu baru disahkan melalui sebuah PP pada tahun 50-an. Apakah juga perlu misalnya ditarik di dalam konstitusi.

Jadi, oleh karena itu kita nanti akan lihat dan kami sendiri berpendapat kalau lihat soal bendera sudah lama itu kita akui. Bahasa juga sejak sumpah pemuda. Mungkin lambang juga sebenarnya sudah hari-hari sudah jadi makanan kita. Tapi walaupun demikian kita akan mendengar pandangan dari fraksi-fraksi.

Kemarin kita mulai dari PDIP, katanya sekarang menurut konferensi DPD I, yang Bali itu *loh*, katanya tidak boleh disingkat PDI-P tapi PDI-Perjuangan. Iyalah kita ikut-ikutanlah, ikut tidak menyingkat, begitu.

## 2. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)

Interupsi! Interupsi, Saudara Ketua. Interupsi saja.

Jadi, sebelum dimulai PDI-Perjuangan, pada waktu kita memulai pembahasan ini, itu memasukkan masalah wilayah ke dalam Undang-Undang Dasar kita ini, amendemen. Karena kalau dikatakan bahwa bendera dan bahasa akan dikembangkan, nah ini saya menunjang ide ini. Tapi karena belum diketahui barangkali, saya menginginkan Fraksi Reformasi memasukkan wilayah negara itu sebagai salah satu pasal. Apakah digabung atau sebelum atau sesudah, itu tentu terserah kepada kesepakatan kita. Itu saja.

Terima kasih.

## 3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saatnya diberi waktu, Pak untuk mengusulkan itu. Tapi tidak apa-apa, Pak supaya pagi-pagi ada ramai, ada interupsi. Di zaman yang lampau, kata interupsi itu menjadi *headline* di surat kabar, sekarang sudah menjadi tidak dianggap apa-apa. Kalau semua diam tidak interupsi baru berita itu. Kalau banyak interupsi tidak lagi menjadi berita. Karena kemarin sudah PDI Perjuangan, urutan berikutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Golkar.

Terima kasih.

## 4. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak, Ibu sekalian.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama tentu kami merasa senang karena pada pagi yang cerah ini, kita bisa kembali membahas bab lanjutan dari amendemen yang sudah menjadi tugas kita bersama-sama.

Pimpinan dan anggota sekalian. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Bab XV Undang-Undang Dasar 1945 ini, memuat pasal yang menjelaskan tentang bendera negara dan bahasa negara. Fraksi Partai Golkar mencermati bahwa kedua hal tersebut adalah merupakan atribut-atribut negara.

Di samping bendera dan bahasa, Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat atribut lain yang selama ini tidak terumuskan sebagai atribut negara yang tercantum

dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu lambang negara, semboyan negara, dan lagu kebangsaan sebagaimana halnya dengan atribut-atribut di negara lain. Atribut-atribut yang dimaksud di atas adalah merupakan salah satu alat untuk menegaskan integrasi nasional kita.

Dalam kesempatan ini, kita melakukan amendemen ini, Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar judul Bab XV yang semula berjudul Bendera dan Bahasa perlu diubah menjadi atribut negara. Hal ini dimaksudkan agar atribut-atribut yang selama ini hanya tercantum dalam Peraturan Pemerintah, dapat diangkat menjadi pasal tersendiri dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini penting dalam rangka menghilangkan penjelasan-penjelasan yang sudah tidak kita perlukan lagi.

Pasal 35 yang berbunyi:

“Bendera Negara Indonesia ialah sang Merah Putih”.

Hemat kami, bunyi pasal ini tidak perlu diubah, demikian juga istilah *sang* tetap digunakan. Karena istilah ini sebenarnya merupakan penghormatan terhadap obyek yang dimaksud. Bendera Merah putih diberi imbuhan *sang* adalah untuk menegaskan bahwa bendera dengan dua warna merah, dan putih tersebut adalah bendera yang sudah lama dikenal oleh Bangsa Indonesia sebagai bendera pusaka.

Kemudian Pasal 36. Semula berbunyi:

“Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia”.

Perlu diubah menjadi dua ayat. Ayat tambahan kedua yang dimaksud berbunyi sebagai berikut, yaitu Ayat (2):

“Bahasa-bahasa daerah merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup, dihormati, dan dipelihara oleh negara”.

Subtansi Ayat (2) ini, menjadi penting terutama untuk menegaskan di samping ada Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, kita juga mempunyai bahasa daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup, dihormati, dan harus dipelihara oleh negara. Bahasa sebagai kebudayaan tersebut lahir dan timbul sebagai buah usaha akal budi seluruh rakyat Indonesia, termasuk kebudayaan lama dan asli sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan agar untuk atribut-atribut yang lain seperti lambang negara, semboyan negara, dan lagu kebangsaan yang sudah mendarah daging dan bersenyawa dengan jiwa bangsa kita selama ini, perlu ditegaskan untuk dicantumkan dalam pasal-pasal selanjutnya pada Bab XV ini. Tambahan pasal yang dimaksud ialah,

Pasal 37:

“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila”.

Pasal 38:

“Semboyan Negara ialah Bhinneka Tunggal Ika”.

Pasal 39:

“Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya”.

Selama ini kita mengenal lambang negara dan semboyan negara tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Sedangkan mengenai lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958. Dengan dicantumkannya atribut-atribut di atas, maka dengan sendirinya Peraturan Pemerintah dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan hal ini akan menjadi bagian dari rangkaian sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Demikian usulan dari Fraksi Partai Golkar. Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Kami sampaikan kepada Saudara Dr. Happy Bone Zulkarnaen yang telah menyampaikan pendapat Fraksi Partai Golkar. Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, tapi ternyata belum hadir. Jadi selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

**6. Pembicara : Syarif Muhammad Ayaldarus (F-KB)**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pimpinan dan anggota PAH I yang kami hormati.

Apabila beberapa minggu ke belakang pembahasan kita lebih banyak berkuat kepada undang-undang yang punya nilai implementatif, maka pembahasan kita pada pagi hari ini sampai ke pembahasan yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pimpinan, hal-hal yang sangat simbolik sifatnya. Tentu saja, simbol di sini bukan berarti hanya sebatas sesuatu aksesoris yang artifisial, tetapi tentunya sarat dengan makna-makna. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, masing-masing sebenarnya hanyalah memuat semacam pernyataan.

Pertama, bahwa “bendera kita adalah Sang Merah Putih”. Untuk membedakannya dari Sang Saka Merah Putih, buah tangan *almarhummah* Ibu Fatmawati yang dikibarkan saat Proklamasi.

Kedua, bahwa “Bahasa Nasional kita adalah Bahasa Indonesia”. Tentang bahasa Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyiratkan toleransi terhadap bahasa asli yang digunakan di daerah-daerah. Bahkan disebut sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

Dua hal yang berupa pernyataan itu perlu dilihat dalam konteks kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan ketika itu, yakni menjelang kemerdekaan. Situasinya kini tentu telah sangat berubah. Kenyataannya sekarang kita tidak hanya memiliki dua tetapi empat identitas sekaligus simbol pemersatu yakni bendera, bahasa, lambang dan lagu kebangsaan, *plus* mata uang sendiri sebagai instrumentarium kedaulatan.

Inilah yang mendasari sikap F-KB untuk mengajukan usul perubahan sesuai dengan asas yang berlaku umum bahwa kaidah hukum, legislasi atau *ta'mim* tidak hanya dapat difungsikan sebagai sarana pembaharuan masyarakat *tool of social engineering*, tetapi dapat pula berasal dari gejala atau kenyataan sosial. Adapun usulan kami, judul Bab Bendera, Bahasa, Lambang, dan Lagu Kebangsaan.

Pasal 1:

“Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Sang Merah Putih.”

Pasal 2:

“Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Bahasa Indonesia.”

Pasal 3:

“Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila”.

Pasal 4:

“Lagu Kebangsaan Nasional Republik Indonesia adalah Indonesia Raya.”

Pengaturan yang terbatas hanya pada bendera dan bahasa seperti terdapat dalam Bab XV Undang-Undang Dasar 1945 harus diakui sebagai suatu permulaan yang baik. Dengan pandangan seperti ini maka dapat segera dipahami bahwa menjadi tugas MPR untuk melakukan penyempurnaan dengan menambahkan ketentuan mengenai

lambang dan lagu kebangsaan. Selain penambahan juga diperlukan penyebutan dengan tegas Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ayat-ayat yang diusulkan.

Selain pasal tersebut, kami juga mengajukan pasal tambahan berkenaan dengan tata cara. Adapun rumusannya sebagai berikut, tentang tata cara penggunaan Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila dan Indonesia Raya seperti termaksud dalam pasal yang kami sebutkan tadi diatur dengan undang-undang. Adapun yang menjadi dasar pemikiran kami mengajukan tambahan pasal tersebut bahwa pasal tentang tata cara dimaksudkan sebagai upaya melakukan semacam unifikasi pengaturan tentang keempat simbol pemersatu tersebut. Sehingga tidak hanya instansi pemerintah yang paham dan mempraktekkan tata cara penggunaannya, melainkan juga masyarakat luas.

Sejauh ini tentang bendera, misalnya diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 1958. Lambang negara diatur dengan PP Nomor 66 tahun 1951 dan PP Nomor 43 Tahun 1958. Dan tentang lagu kebangsaan diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 1958.

Untuk penegasan bahwa akan sia-sialah suatu pengaturan atau perubahan di konstitusi, jika tidak di-*enforce* dengan derivasi setingkat undang-undang. Apalagi jika pelanggaran PP-nya dibiarkan berlangsung terus. Semua PP itu sebenarnya telah tidak efektif lagi. Cukup banyak pelanggaran yang di lakukan tanpa sanksi sama sekali. Contohnya tentang bendera, ilustrasi yang bisa kami sampaikan misalnya, jika Merah Putih berbentuk lencana di baju maka penyematannya hanya diperkenankan di dada kiri, di atas saku atau di tempat setinggi itu jika tidak ada saku, Pasal 14. Jadi tidak diperkenankan di dada kanan, di leher baju, di topi atau disembarang tempat lainnya. Apalagi kalau ditempelkan di celana misalnya.

Merah Putih harus terjaga, pelajar sekolah pun tahu bahwa bendera kebangsaan bukan semata-mata tak boleh menyentuh tanah, air atau benda-benda lain, Pasal 21 Ayat (1). Tetapi yang mungkin tak banyak diketahui adalah tidak diperkenankan meletakkan sesuatu apapun di atas Merah Putih, Pasal 16 Ayat (2). Juga tak boleh mengimbuahkan huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda lain pada Merah Putih, Pasal 21 Ayat (4). Kenyataan sekarang banyak sekali kreasi-kreasi warna Merah Putih, saya tidak tahu persis apakah itu masih masuk dalam kategori bendera atau tidak? Yang menurut kami itu merupakan bentuk-bentuk pelanggaran.

Saya kira itulah usulan kami, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Kiai Haji Habib Syarief Muhammad Ayaldarus yang telah berbicara atas nama Fraksi Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Reformasi.

#### **8. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Seperti saya kemukakan tadi di dalam interupsi, Fraksi Reformasi menganggap bahwa masalah wilayah negara itu perlu di masukkan di dalam Undang-Undang Dasar kita. Ini kita bisa menarik pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Juanda pada tahun 1957. Dia mulai menggagas wawasan nusantara pada waktu pengaturan laut Indonesia. Itu kemudian setelah 25 tahun wawasan nusantara ini akhirnya diakui oleh Konvensi Laut PBB pada bulan Oktober tahun 1982.

Dengan pengakuan ini akhirnya laut Indonesia yang tadinya 2.000.000 KM<sup>2</sup>



berubah menjadi 5.000.000 KM<sup>2</sup>. Ini 25 tahun dia kemukakan. Nah, dalam konteks ini, juga melihat hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini terutama masalah disintegrasi, Fraksi kami mengusulkan bahwa sebaiknya wilayah negara itu disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar kita. Sekurang-kurangnya kalau kita menganggap belum perlu menyatakan sesuatu konsep hukum baru kita tetap mengikuti konsep hukum yang telah diakui secara internasional, yaitu Konvensi Laut PBB Oktober 1982.

Kami bersungguh-sungguh dan karena itu kami menyiapkan juga satu *paper* yang kami sampaikan untuk dibaca, dan kalau saya baca di sini tentu waktunya akan lewat, lebih dari waktu yang tersedia, jadi tidak kami kemukakan. Tetapi singkatnya begini. Telah ditemukan oleh kawan-kawan dari ITB, para guru besar geologi dan guru besar sejarah kebudayaan bahwa ternyata kita ini sebelum air laut naik, kita ini dulu satu benua. Jadi benua ini adalah benua yang di sebut Benua Maritim Indonesia ternyata adalah satu kesatuan alamiah yang unik. Karena dia mempunyai kesamaan iklim dan tata laut, kesamaan tata kerak bumi, kesamaan biota biologi dan kesamaan sosial antropologi. Bisa ditemukan dalam banyak kesamaan antara yang di Aceh dan yang di Irian. Bahkan dibuktikan sampai ke Aborigin. Enam puluh ribu tahun yang lalu telah dibuktikan bahwa pelaut-pelaut kita sudah sampai ke Aborigin. DNA-nya orang Aborigin itu yang berubah karena lingkungan berasal dari Pulau Jawa, disebutkan begitu. Ini ditulis dalam *geographic international*.

Nah, dalam konteks ini kami mengusulkan ada satu bab. Bab Wilayah Negara. Dijadikan satu dengan Bendera, Bahasa, Lagu dan Lambang, bisa sekurang-kurangnya ayatnya harus di pisah, tetapi kalau di buat bab khusus sendiri juga lebih baik. Jadi itu saya kira Bapak-Bapak ada waktu untuk membaca di sini nanti. Tetapi bab yang kami usulkan itu adalah semacam ini, kami mulai dengan wilayah negara dahulu.

Pertama, unik sekali satu-satunya bangsa yang menggunakan menyebut tanah tumpah darahnya dengan tanah air hanya Bangsa Indonesia, yang lainnya itu *fatherland*, tidak menyebutkan air. Hanya Bangsa Indonesia yang mengatakan tanah air. Jadi ini menggambarkan bahwa kita ini hidup di dalam tanah dan air sehingga wawasan nusantara ini sekarang perlu diperkuat dengan Benua Maritim Indonesia dan semangat kelautan. Yang sebenarnya sudah banyak yang mengatakan bahwa Bangsa Indonesia yang tadinya adalah bangsa pelaut, dengan sedih sejarah menyaksikan karena dikibulin oleh VOC sebenarnya, dia menjadi bangsa pegunungan yang semboyannya pun *alon-alon waton kelakon, mangan enggak mangan asal kumpul, priyayi lebih mulia dari saudagar*, dan sebagainya.

Ini tidak cocok kalau kita akan memasuki era globalisasi di mana persaingan itu betul-betul harus ditunjukkan. Prof. Nimpuno, Guru Besar Psikologi Unpad, dia pertama kali mengatakan justru motto Gotong Royong itu juga kurang tepat. Karena kalau ada pekerjaan gagal, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, semua sama-sama. Tapi kalau kelautan, kalau ada kapal tenggelam, nahkoda bertanggung jawab. Dia mengatakan sebaiknya Indonesia kembali kepada asalnya yaitu adalah putra-putra pelaut Nusantara yang terkenal dan cukup cerdas. Karena dari pra-sejarah saja, gua-gua pra-sejarah ditemukan bahwa Kapal Cadik yang bertingkat sudah ditemukan di Indonesia. Kapal Cadik itu cara berlayar yang tidak bisa tenggelam itu ditemukan di perairan Nusantara, dan pasti karena kita ini kepulauan.

Selanjutnya silakan Bapak-Bapak membaca. Saya akan membacakan *paper* saya. Ini sudah saya konsultasikan kepada Bapak Hasyim Jalal, ahli kelautan kita dan dia setuju betul dengan konsep meningkatkan semangat.

Ini juga yang dilakukan oleh Bung Karno pada waktu ia mengubah Samudera

Hindia menjadi Samudra Indonesia. Jadi saya ingin bacakan saja, pertama Bab Wilayah Negara, silakan nomornya kita sepakati nanti. Bab tentang Wilayah Negara;

Ayat (1):

“Tanah air tumpah darah Indonesia adalah Benua Maritim Indonesia yang merupakan suatu kesatuan alamiah antara darat, laut dan udara di atasnya, yang tertata secara unik dan memiliki karakteristik yang khas dari sudut pandang iklim dan cuaca, keadaan air, tatanan kerak bumi, keragaman biota biologi serta tatanan sosial budaya antropologinya.”

Ayat (2):

“Benua Maritim Indonesia terdiri dari suatu rangkaian kepulauan, berjumlah lebih kurang 17.508 pulau-pulau yang terletak di antara 92<sup>o</sup> Bujur Timur sampai dengan 141<sup>o</sup> Bujur Barat, dan dari 7<sup>o</sup> 20 menit Lintang Utara sampai dengan 14<sup>o</sup> Lintang Selatan.”

Ayat (3):

“Daerah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah daratan, wilayah perairan dan udara yang ada di atasnya.”

Wilayah perairan Indonesia yang disebut di atas adalah, ini tidak saya sebutkan ini sudah diakui secara internasional di dalam hukum laut PBB pada Oktober 1982. Terdiri dari, pertama, Perairan Pedalaman, umpamanya Teluk Jakarta. Kemudian Perairan Nusantara. Kemudian Laut Wilayah. Kemudian Zona Berdekatan. Kemudian Zona Ekonomi Eksklusif. Dan terakhir adalah Landasan Kontinen dan Laut Bebas. Semuanya itu adalah daerah yurisdiksi Indonesia, seperti yang diakui oleh Hukum Laut PBB. Di luar ini ada Landas Kontinen Internasional.

**9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Satu menit lagi Pak.

**10. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi itu berakhir tentang wilayah negara.

Kemudian pasal berikutnya tentang Bendera, Bahasa, Lagu Kebangsaan dan Lambang Negara.

Ayat (1), tetap:

“Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.”

Ayat (2):

“Bahasa Negara Indonesia ialah Bahasa Indonesia.”

Ayat (3):

“Lambang Negara Indonesia adalah Burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”.

Ayat (4):

“Lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya.”

Ayat (5):

“Tata laksana tentang bendera, bahasa, lagu, dan lambang Negara Indonesia, diatur dengan undang-undang.”

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak A. M. Luthfi yang telah menyampaikan pendapat Fraksi Reformasi. Jadi kalau tadi Pak A. M. Luthfi banyak mengkritik orang pedalaman, itu

karena Pak A. M. Luthfi asalnya dari Cirebon. Jadi sebuah daerah pantai yang kebudayaannya juga entah Jawa, entah Sunda tidak begitu jelas. Kadang-kadang ada gitar, kadang-kadang ada suling, digabung jadi tarling.

Terima kasih Pak A. M. Luthfi. Jadi saya kebetulan dari orang pedalaman, orang pegunungan. Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi PBB belum datang. PDU silakan!

## 12. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara anggota PAH I.

Saya langsung saja usul pada Bab XV ini yang tertera di situ judulnya Bendera dan Bahasa. Tidak berandai-andai dan tidak berkomentar tentang bermacam-macam. Tetapi sebelum memasuki acara ini, fraksi kami memang ingin memasukkan wilayah negara dalam rangkaian bab ini ataupun juga bab sendiri sama dengan yang dikemukakan oleh Pak Luthfi tadi. Namun ada kesulitan membahasakan batas-batas wilayah walaupun di Komisi I bersama Pak Luthfi kemarin, kita juga mengaji tentang kelautan yang diberikan oleh Dr. Hasyim Jalal yang ahli kelautan. Tetapi ketika saya minta rumusan bahasanya juga beliau kesulitan.

Hari Jum'at yang lalu ketika melakukan kunjungan ke Armada Timur juga saya kemukakan untuk dibantu bagaimana menentukan batas-batas wilayah terutama di lautan. Juga tidak ada keluar konsep. Daripada tidak jelas batas-batasnya dengan harapan mudah-mudahan fraksi lain punya konsep dan lahir pagi hari ini, itu Pak Luthfi, saya mendukung sepenuhnya nanti kita bahas batas-batas itu apa benar garis lintang barat timur itu jadi kita uji kebenarannya. Tapi bahwa menyebut Benua Maritim Indonesia kami sependapat dengan usulan Fraksi Reformasi. Jadi oleh karena itu pada dasarnya Fraksi kami sebelum memasuki pada usulan perubahan bab ini menyokong ada bab atau bab sendiri atau bergabung dengan bab ini. Mengenai wilayah negara antara lain rumusan-rumusan sementara yang disampaikan oleh Fraksi Reformasi. Kedua, kami mengusulkan apabila wilayah negara itu di luar bab ini maka judulnya kami usul menjadi Atribut Kenegaraan.

Yang kedua apa yang tertera dalam kata-kata bendera yang disebutkan di situ Sang Merah Putih, dan Pasal 35 kata *sang* hendaknya dihilangkan. Karena apa, dalam *term* agama yang menggunakan *sang* ini, itu penghormatan terhadap dewa. Padahal kita tidak mendewakan itu bendera tapi kita menghormati sebagai lambang negara. Jadi tidak boleh juga kita menyia-nyiakkan bendera sebagai lambang tetapi juga tidak boleh kita seakan-akan kadang-kadang apabila pengerek bendera Sang Saka Merah Putih itu sampai menangis itu, itu berlebih-lebihan di depan bendera. Menurut kategori agama kami itu sudah *musyrik bilhal*. Jadi mungkin tidak *musyrik bil qolbi* atau hatinya, tapi sudah dalam tingkah laku nya itu sudah menduakan Tuhan yaitu bertentangan dengan paham *monotheisme* Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu untuk menghindari penyembahan atau penghormatan berlebih-lebihan kepada bendera Merah Putih kami menghilangkan, usul fraksi kami, kata *sang* itu dihilangkan.

Sedangkan Pasal 36 tetap dengan rumusan baru, kemudian ada penambahan pasal baru rumusan selengkapannya sebagai berikut;

Bab XV Atribut Kenegaraan.

Pasal 35:

"Lambang Negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila".

Pasal 36:

"Bahasa resmi Negara Republik Indonesia adalah Bahasa Indonesia".

Terhadap bahasa ini, saya ikuti setelah 55 tahun sejak 1945 disebutkan bahasa resmi bahkan jauh sebelumnya pada Sumpah Pemuda sungguh sedih penggunaan bahasa Indonesia ini masih *belepotan*. Orang Indonesia lebih fasih dengan bahasa asing tapi kurang benar dan betul menggunakan bahasa Indonesianya. Banyak kerancuan-kerancuan yang masih dipergunakan. Agar supaya itu sudah agar dan supaya, *ayam pitik alas* itu. Jadi hendaknya itu kerancuan seperti itu dihindari di kalangan kita. Itu suatu contoh. Untuk itu memang diperlukan ada penyegaran-penyegaran terhadap Bahasa Indonesia terutama angkatan kita-kita ini, sebab perkembangannya begitu pesat.

Oleh karena itu terhadap bahasa resmi Negara Republik Indonesia adalah Bahasa Indonesia ini hendaknya diikuti oleh *follow up* kenegaraan, betul-betul Bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang dipakai sehari-hari tanpa meninggalkan bahasa-bahasa daerah yang harus dikembangkan. Kalau kita baca dalam penjelasannya tentang bahasa ini, di situ dijelaskan di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya, bahasa-bahasa ini akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Oleh karena itu Bahasa Indonesia ini sebagai bahasa resmi Negara Republik Indonesia tanpa mematikan bahasa-bahasa lokal yang hidup di kalangan masyarakat.

Pasal baru, pasal berikutnya mengenai bendera yaitu:

“Bendera Negara Republik Indonesia adalah Merah Putih”.

Pasal berikutnya :

“Lagu Kebangsaan Negara Republik Indonesia adalah Indonesia Raya”.

Bagaimana penggunaannya baik terhadap lambang negara, bahasa, kemudian juga bendera dan lagu? Barangkali kalau memang diperlukan ada pasal baru bahwa ketentuan-ketentuan penggunaannya diatur oleh undang-undang misalnya atau oleh peraturan pemerintah. Sebab di sini hampir tidak disebutkan pengaturan terhadap bahasa dan bendera sehingga di masyarakat timbul bermacam-macam aneka ragam, menghormati terhadap lambang dan bendera serta bahasa kita ini. Oleh karena itu Saudara Pimpinan, mudah-mudahan usulan fraksi kami, ajakan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini bisa kita praktekan dan saling kita menegur manakala bahasa yang kita gunakan adalah kurang tepat menurut kaidah-kaidah Bahasa Indonesia.

*Wallahul muwafiq ila aqwamitthoriq. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Asnawi Latief yang telah menyampaikan pendapat-pendapat dan pandangan dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. Bapak-Bapak sekalian, seharusnya ini adalah giliran dari KKI tapi KKI belum hadir. Kemudian selanjutnya dari Fraksi PDKB dan Fraksi PDKB telah mengirim usulan tertulis dan usul perubahannya seperti ini; Pasal 35 dan Pasal 36 tetap. Jadi meminta supaya tetap. Tolong ini dicatat sebagai usul PDKB. Selanjutnya sebenarnya adalah giliran TNI/Polri tetapi kami mohon izin Pak Hendi karena PPP karena suatu keperluan minta didahulukan sesudah itu baru TNI/Polri. Setuju katanya. Jadi silakan Pak...

### **14. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih kepada Pimpinan dan para anggota PAH I yang terhormat dan secara khusus pada TNI/Polri yang memang dari dulu selalu bekerja sama dengan PPP.

Dan mudah-mudahan ini ada kaitannya dengan Pasal 2 nanti Pak.

Fraksi PPP masih *committed* dengan sistem atau metode yang digunakan di dalam pembahasan usulan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini, di mana kami tidak memberi angka pada bab demikian juga pada pasal-pasal karena disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Kemudian mengenai Bab ini, Bendera dan Bahasa, Fraksi PPP mempunyai pandangan bahwa barangkali di dalam struktur kita menyusun bab-bab daripada Undang-Undang Dasar, dalam hal ini perubahan, maka hal-hal yang bersifat umum kita jadikan kita himpun dalam bagian terdahulu. Baru kemudian himpunan daripada yang berkaitan dengan eksekutif yang berkaitan dengan legislatif dan yudikatif. Maksud kami supaya mudah masyarakat membacanya dan mudah juga kita menjelaskannya.

Oleh karena itu bab berapa nanti ini, bab ini kami menghimpun semua yang masih berserakan. Sehingga bab ini kami beri nama Bendera, Bahasa, Lambang dan Wilayah. Nanti kemudian kita rumuskan bagaimana nanti urutannya. Namun substansi yang menjadi muatan daripada bab ini, yaitu pertama, Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih. Kami masih menggunakan sang ini untuk tidak melupakan semangat dari para pendahulu kita dan saya kira kita semua masih ingat sejak kecil kita selalu menyanyikan lagu dengan menyebut Sang Saka Merah Putih yang cukup menggetarkan bulu roma kita ketika itu. Kami minta sampai selanjutnya demikian begitu.

Lalu yang kedua bahasa negara adalah Bahasa Indonesia dengan tidak mengabaikan bahasa daerah, tapi karena justru bahasa daerah itu merupakan satu penyempurna khasanah Bahasa Indonesia itu sendiri. Dan yang ketiga lambang negara adalah Burung Garuda. Keempat wilayah negara mencakup seluruh wilayah darat, laut dan dirgantara yang batasnya ditetapkan dengan undang-undang. Demikianlah empat substansi yang kami kira cakup di dalam bab ini. Dan mudah-mudahan dapat kita serasikan di dalam perumusannya sehingga menjadi suatu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang cukup sempurna. Dan rencana pengesahannya di hari ulang tahun Undang-Undang Dasar pada 18 Agustus yang akan datang.

Demikian, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Haji Ali Hardi Kiaidemak yang telah berbicara menyampaikan pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dan sebagaimana sudah kami katakan bahwa giliran selanjutnya akan kami persilakan dari Fraksi TNI/Polri.

#### **16. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Pada Bab XV ini yang judulnya Bendera dan Bahasa, kami menganggap bahwa bab ini mencakup atribut negara. Namun demikian masih dirasakan belum menampung atribut negara lainnya. Sehingga perlu dilengkapi dengan atribut lain seperti lagu kebangsaan dan lambang negara.

Di samping itu perlu diwadahi adanya wilayah negara. Wilayah negara dapat dijadikan dalam satu bab tersendiri ataupun dimasukkan sebagai pasal dalam bab ini. Namun demikian, kami melihat bahwa kondisi pada saat ini di mana kondisi negara dalam tidak normal, semangat persatuan dan kesatuan, kemudian pernyataan

Indonesia sebagai tanah air dan tanah tumpah darahku sudah luntur, gejala dan indikasinya terlihat secara jelas. Salah satu penyebab adalah jarang sekali, kalau tidak dikatakan tidak pernah pada setiap acara resmi, hari-hari nasional kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Dulu, waktu kami sekolah di SR, setiap upacara bendera menyanyikan lagu Indonesia Raya di sekolah maupun di alun-alun. Lagu kebangsaan yang demikian menggugah dan membangkitkan semangat untuk persatuan dan kesatuan, untuk rela berkorban demi tanah air untuk membangun untuk tetap merdeka. Kini yang terdengar hanyalah *jreng-jreng* musik tanpa kata-kata sehingga perlu dimunculkan dalam Undang-Undang Dasar lagu kebangsaan dan kewajiban menyanyikannya pada saat-saat tertentu.

Demikian juga lambang negara yang terpampang secara jelas, nyata dan besar dalam ruang sidang nusantara. Namun tidak ada dalam Undang-Undang Dasar yang perlu dimasukkan dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika.

Wilayah negara sebagai salah satu unsur dari negara, unsur lainnya adalah pemerintah dan rakyat, perlu dimunculkan secara tersurat. Namun demikian rumusan yang tepat sehingga tidak merugikan negara lain namun juga tidak merugikan kita sendiri. Berdasarkan itu semua Fraksi TNI/Polri mengusulkan sebagai berikut. Judul bab diganti menjadi Bendera koma, Bahasa koma, Lagu Kebangsaan koma, Lambang dan Wilayah Negara. Sedangkan pasal-pasal nya menjadi berbunyi:

Pasal 35:

“Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Sang Merah Putih”.

Kami masih menuliskan Sang karena apalah artinya nama. Asalkan niat dan etika kita tidak mendewa-dewakan maka tidak masalah. Memang pada saat lokakarya Lemhannas di Jogja, itu yang paling menentang menghapuskan sang ini adalah Universitas Gadjah Mada. Karena apa? Katakanlah waktu UI disingkatnya sang UI, waktu di Undip sang Undip. Jadi Undip dan waktu Gama itu Gajah Mada singkatannya Gama jadi tidak berani mereka. Minta protes sekali pada waktu itu.

Kemudian Pasal berikutnya,

Pasal 36:

“Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya”.

Pasal 37:

“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan tulisan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika”.

Pasal 38, tentang wilayah negara:

“Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah Darat, Laut dan Udara serta perairan pedalaman dan teritorial sesuai dengan hukum internasional yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang”.

Saya kira demikian Pimpinan. Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Hendi Tjaswadi yang telah menyampaikan pandangan dari Fraksi TNI/Polri. Sekarang tiba giliran dari Fraksi Utusan Golongan, kami persilakan.

**18. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Terima kasih pimpinan sidang.

*Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Anggota PAH I yang kami hormati. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa Fraksi Utusan Golongan merasa sangat gembira sekali oleh karena kemarin pada waktu lobi mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, tiga hal yang sangat penting yang kami usulkan itu berhasil disepakati bersama oleh Tim Lobi dan Perumus kemarin. Tiga hal itu adalah mengenai komitmen negara untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, lalu kedua mengenai komitmen untuk memperhatikan soal kelestarian lingkungan hidup, dan ketiga soal hak pemilikan rakyat.

Jadi saya kira dengan kemampuan kita untuk memasukkan tiga hal ini, maka saya kira ini akan mampu mengobati rasa kecewa masyarakat kita yang selama ini merasa dipinggirkan, merasa ditinggalkan akibat oleh kebijakan-kebijakan ekonomi politik selama puluhan tahun terakhir yang tidak memperhatikan, bukan tidak, tetapi kurang memperhatikan ketiga aspek tadi sehingga menimbulkan distorsi-distorsi. Dan memang ketiga hal tadi banyak yang menitipkan pada Fraksi Utusan Golongan dan itu sebabnya kami merasa sangat gembira sekali dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Lobi dan Tim Perumus kemarin.

Lalu yang kedua adalah bahwa kami juga setuju dengan usulan dari Fraksi Reformasi mengenai pentingnya memasukkan mengenai wilayah. Oleh karena sebetulnya Fraksi Utusan Golongan pun sebetulnya sudah mengusulkan hal yang sama, ketika kita membicarakan mengenai persoalan otonomi daerah. Jadi itu masuk di situ mengenai lintang, bujur dan sebagainya. Jadi memang ada kecocokan di antara kita bersama. Rupanya dan itu nanti akan kita bicarakan di dalam lobi nanti.

Lalu yang ketiga, Fraksi Utusan Golongan juga merasa menganggap sangat penting untuk memasukkan soal atribut negara ini. Oleh karena walaupun itu sudah masuk di dalam Undang-Undang Dasar kita, tetapi kami menganggapnya belum cukup, tadi sudah dibahas oleh teman-teman semua. Jadi pertama memang atribut negara itu, bisa menimbulkan kebanggaan nasional, *pride* pada bangsa. Dan itu memang sangat penting karena saya kira dari Fraksi TNI/Polri tadi mengemukakan betapa pentingnya kita untuk membangkitkan lagi semangat *pride* pada bangsa, sehingga itu bisa menimbulkan keinginan kuat untuk memperjuangkan bangsa dan negara kita. Jadi punya aspek positif pada aspek ketahanan nasional kita. Jadi memang atribut itu sangat penting.

Lalu kedua juga itu merupakan pengakuan terhadap pluralisme dalam masyarakat kita. Keragaman budaya, adat istiadat atau etnis, agama. Jadi dua hal itu saya kira memang sangat penting untuk memasukkan mengenai atribut. Jadi kami ingin melengkapinya, tidak hanya terbatas pada soal bendera dan bahasa yang sudah diatur, tetapi seperti fraksi-fraksi lain juga tadi lagu kebangsaan dan lambang negara juga sangat penting untuk dimasukkan. Karena memang empat hal ini memang universal dan perlu diatur di dalam konstitusi. Dan sebetulnya di dalam konstitusi kita yang lain itu dalam Undang-Undang Dasar RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, itu juga sebetulnya sudah diatur mengenai empat hal ini. Cuma di dalam Undang-Undang Dasar 1945 saja yang memang tidak lengkap memasukkan ini. Kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1950 adalah Undang-Undang Dasar yang terlengkap sebetulnya yang kita miliki. Karena itu merupakan perbaikan Undang-Undang Dasar RIS 1949. Makanya memanglah sangat lengkap di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Jadi usulan kami itu adalah pasal mengenai Bendera itu tetap. Lalu mengenai bahasa juga tetap. Bunyinya mengenai bendera adalah bahwa:

“Bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih”.

Lalu pasal mengenai bahasa :

“Bahasa Negara Indonesia ialah Bahasa Indonesia”.

Lalu pasal baru mengenai lambang negara Indonesia bunyinya adalah :

“Lambang Negara Indonesia ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”.

Lalu mengenai lagu kebangsaan, pasal baru berbunyi :

“Lagu Kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya”.

Demikian usulan dari Fraksi Utusan Golongan, terima kasih atas perhatiannya.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Ibu Valina Singka Subekti yang telah menyampaikan pandangan-pandangan dan pendapat dari Fraksi Utusan Golongan.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, saya kira seluruh Fraksi sudah menyampaikan pendapatnya. Oh *sorry... Masya Allah....* Ternyata masih ada Fraksi terbesar yang belum berbicara. Mungkin tidak terlihat, tidak sengaja ini. Karena biasanya PDIP selalu di depan dan biasanya Ibu Valina menjadi penutup. Tetapi baiklah dengan permintaan maaf kami akan mempersilakan Fraksi PDI Perjuangan.

**20. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

*Alhamdulillah wasyukurillah.*

Pimpinan dan anggota PAH I yang terhormat,

Bagi kami Bab XV mencakup wilayah negara, bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, baik dalam ajaran hukum tata negara maupun hukum internasional, wilayah merupakan unsur penting untuk terpenuhinya persyaratan berdirinya sebuah negara. Meskipun studi yang pernah dilakukan demikian pula hasil dengar pendapat kita dengan para pakar hukum tata negara menunjukkan bahwa tidak semua negara mencantumkan pasal tentang wilayah negara dalam konstitusinya. Hal itu bukanlah berarti menghilangkan makna penting wilayah itu bagi keberadaan suatu negara. Tidak bisa pula diartikan bahwa ketiadaan ketentuan tentang wilayah dalam konstitusi suatu negara berarti negara itu tidak ada. Sebab ada atau tidak tentang ketentuan wilayah itu tidak dengan sendirinya mengadakan ataupun meniadakan eksistensi sebuah negara. Karena begitu sebuah negara dikatakan absah kelahirannya secara hukum maka wilayah merupakan unsur melekat yang ikut melahirkan keabsahannya itu.

Namun demikian, segampang kita melakukan peninjauan yang bersifat holistik terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang kita cintai, fraksi kami berpendapat, alangkah baiknya kalau ketentuan tentang wilayah ini kita rumuskan di dalamnya. Akan tetapi bersama besarnya ingin memasukkan ketentuan mengenai wilayah negara ke dalam konstitusi, kesulitan pun muncul, tatkala besarnya berkaitan ketentuan formulasi hukum konsep kewilayahan itu sendiri. Kesulitan itu muncul bukan saja dikarenakan kenyataan geografis negara kita yang merupakan negara kepulauan, tetapi juga berkaitan dengan belum adanya kesatuan pandangan menyangkut hal-hal yang bersifat pengertian maupun teknis mengenai kewilayahan itu yang bisa diterima secara internasional. Itulah sebabnya kami memilih model rumusan seperti yang akan kami sampaikan pada bagian akhir pengantar ini.

Pimpinan sidang, berdirinya sebuah negara ternyata tidak semata-mata



berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang bersifat fisik seperti wilayah, penduduk dan pemerintahan. Tetapi juga berkaitan juga dengan hal-hal yang bersifat simbolik. Namun memegang peranan penting dalam berkehidupan negara yaitu hal dalam ajaran ilmu negara dikatakan sebagai simbol-simbol kewibawaan formal dari suatu negara yang berdaulat seperti bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan. Oleh karena itu begitu eratnya hubungan antar syarat-syarat fisik berdirinya sebuah negara dan simbol-simbol kewibawaan formal negara, maka kami menyatukan kedua hal itu ke dalam satu bab yang kami beri judul bab tentang wilayah, negara, bendera, dan bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan menjadi satu bab.

Selengkapnya usulan kami sebagai berikut. Bab XV, Wilayah Negara, Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

Pasal 41, Ayat (1):

“Wilayah Republik Indonesia adalah wilayah negara yang memperoleh pengakuan internasional pada saat Undang-Undang Dasar ini ditetapkan”.

Ayat (2):

“Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih”.

Ayat (3):

“Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”.

Ayat (4):

“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila”.

Ayat (5):

“Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya”.

Ayat (6):

“Pengaturan selanjutnya mengenai wilayah negara, bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan dilakukan dengan undang-undang”.

Pimpinan dan anggota PAH yang saya hormati. Demikianlah usulan kami. *insya Allah* usulan tersebut berkenan dan dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai rumusan Amandemen terhadap Bab XV Undang-Undang Dasar 1945, kami siap untuk memusyawarakannya.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih kepada Saudara H. Julius Usman yang telah berbicara atas nama Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan dengan demikian memang sudah berbicara semua, kecuali Fraksi yang tidak datang yaitu dari F-KKI dan F-PBB itu juga tidak hadir.

Dari pendapat-pendapat yang ada, maka pimpinan mencatat beberapa hal :

1. Yang berkaitan dengan judul, tidak ada satu fraksi pun yang mempertahankan judul yang ada. Itu yang pertama yang bisa kami simpulkan.
2. Diusulkan ada alternatif-alternatif tentang judul ini.  
Yang pertama adalah atribut negara atau kenegaraan. Itu ada yang mengusul begitu. Kemudian yang kedua ada yang mengusulkan agar judul ini berbunyi Bendera, Bahasa, Lambang, Lagu Kebangsaan, Semboyan dan Wilayah. Jadi satu. Kemudian ada yang mengusulkan alternatif ketiga menjadi bab wilayah dan bab mengenai Bendera, Bahasa, Lambang, dan Lagu Kebangsaan. Itu beberapa alternatif judul yang saya kira nanti bisa kita pilih mana yang

terbaik.

3. Kemudian mengenai substansi muatan, saya kira ada dua substansi besar yaitu yang pertama adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan atribut dan simbol kenegaraan yaitu pertama mengenai bendera, bahasa, lambang, lagu kebangsaan dan semboyan. Kemudian yang kedua adalah mengenai wilayah yaitu yang substansinya.
4. Kemudian ada beberapa masalah detail yang nampaknya masih belum sependapat tetapi dasar-dasarnya sama. Jadi ini masalah-masalah kecil sekali.

Yang pertama adalah masalah bendera, apakah memakai kata *sang* atau tidak, tetapi seluruhnya sudah sepekat bendera kita ini merah putih, bukan yang lain-lain. Kemudian yang kedua mengenai bahasa ada yang mengusulkan agar selain penegasan bahwa bahasa negara adalah Bahasa Indonesia itu juga dicantumkan dan diangkat satu pasal baru, yang berasal dari penjelasan yaitu mengenai penghargaan terhadap bahasa daerah.

5. Kemudian mengenai lambang negara, juga ada beberapa versi yang disampaikan.

Yang pertama ada teman-teman yang menyebut Garuda Pancasila. Ada yang menyebut Burung Garuda. Ada yang menyebut Garuda Pancasila dengan tulisan atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu tiga variasi itu yang kami catat.

6. Kemudian ada yang lain yang saya kira detail dan hanya satu Fraksi yang mengusulkan yaitu perlu semboyan itu dieksplisitkan sebagai bagian tersendiri dari atribut negara.
7. Kemudian yang selanjutnya yang kami catat adalah mengenai wilayah. Ada yang secara rinci dengan istilah Benua Maritim Indonesia. Ada yang mengatakan berdasarkan undang-undang saja. Ada yang meminta wilayah kita adalah wilayah ketika Undang-Undang Dasar ini ditetapkan. Jadi kalau ini ditetapkan tanggal 18 Agustus yang akan datang itu perubahannya ya itulah wilayah Indonesia.

8. Mengenai tata cara penggunaan bendera, lambang dan lagu kebangsaan.

Itulah catatan kami yang kami bikin, barangkali kalau masih ada kekurangan, silakan.

## **22. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua, Fraksi Partai Golkar memang tidak membicarakan masalah wilayah ini. Saya mengingatkan Ketua untuk Bab Pertama dahulu kalau tidak salah pada tanggal 19 Mei, Fraksi Partai Golkar telah mengusulkan wilayah itu masuk Bab Pertama, yaitu di dalam kedaulatan. Untuk mengingatkan ketua saja.

Terima kasih.

## **23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Hatta Mustafa. Memang saya lupa membacakan satu catatan yang sudah saya siapkan.

Sebenarnya sebagian Fraksi sudah mengusulkan mengenai wilayah, ketika kita berbicara mengenai Bab I. Jadi nanti kita *review* lagi apakah penempatannya di sini atau di Bab I dan sebagainya. Tetapi saya kira semua Fraksi dengan demikian memandang masalah wilayah ini sesuatu yang sangat penting untuk dimasukkan di dalam Konstitusi kita.

Demikianlah Bapak-Bapak sekalian pembicaraan kita pagi ini. Saya kira pembicaraan kita ini, sebenarnya masih ada waktu hampir 25 menit. Tetapi karena kita sudah menyelesaikan secara lebih cepat, kami mengusulkan apa mungkin kalau kita lobinya itu tidak setengah dua tetapi pukul 13.00. Setuju? Baik.

Jadi lobi akan kita lakukan pada pukul 13.00. Ada usul yang lain? Ini Pak Zain.

**24. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Kalau sekarang aja paling satu jam kan, daripada balik lagi.

**25. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)**

Tapi ada masalah makan dan shalat.

**26. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Begini, kalau shalat itu setengah satu sebenarnya masih awal juga. Tetapi Saudara Julius saya tahu dia termasuk penganut *assholaatu 'ala waqtihaa, Fii awali waqtihaa*, shalat di awal waktu, beliau termasuk penganut itu, walaupun yang lain banyak yang penganut.... *ah* masih ada lah waktu. Jadi bagaimana, sudahlah kita Pak Zain, karena biasanya jam 13.30 kita jadikan jam 13.00. Kita menghormati mereka yang ingin shalat pada awal waktu. Jadi oleh karena itu kita sepakat sekarang kita tutup rapat ini dan kita akan melanjutkan lobi pada pukul 13.00.

Sekian lebih kurangnya mohon maaf, terima kasih atas partisipasinya.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Dengan ini kami tutup.

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 11.30 WIB**

## 9. RAPAT LOBI PANITIA AD HOC I

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	27 Juni 2000
3.	Waktu	:	13.00 WIB
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Rapat Lobi membahas tentang Lambang, Bendera dan Bahasa
8.	Hadir	:	13 orang
9.	Tidak hadir	:	- orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kita akan mulai membicarakan catatan-catatan yang ada di depan kita. Yang pertama adalah, dilihat dari usul-usul tadi, kita langsung ke angka dua sajalah. Apakah kita sependapat bahwa antara a dan b itu dua substansi yang agak beda? Jadi kalau wilayah itu bukan sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai atribut, tapi sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan eksistensi negara itu. Itu syarat negara. Jadi bagaimana kalau dua hal ini kita pisahkan saja, kita sepakat *gitu*? Oke ya, selesai berarti angka dua.

Sebentar dulu, ini dua masalah ini kita bedakan, kita sudah sepakat. Jadi kalau nanti akan dibikin bab, babnya adalah dipisah. Mungkin kita akan setuju kalau misalnya mengenai bab itu, mengenai bendera, bahasa, lambang, semboyan, atau lagu kebangsaan itu, itu jadi bab sendiri. Apapun namanya nanti kita pegang. Terus mengenai wilayah negara itu, apakah ada kata negara atau cukup wilayah saja? Wilayah negara. Oh yang lain-lainnya tidak ada agama, negara, atau bahasa negara, pemerintahan. Oh, pemerintahan negara saja ya. Oke, wilayah negara, baik, sepakat ya. Mengenai penempatan, kemarin kan Pak Hatta mengatakan, ada yang ditaruh supaya bagian angka satu, bab satu, ada yang tersendiri. Tapi begini, kalau boleh kami sepakat, itu kita selesaikan saja saat sinkronisasi. Jadi tidak usah pleno kan di sini. Rumusnya saja di sini, nanti peletakkannya di mana itu kita lakukan. Setuju ya? Oke.

Kemudian kita langsung ke angka tiga. Nanti dulu, yang gampang-gampang saja. Ini mengenai sang ini. Sang itu kan hanya menanyakan sang paduka, sang raja, sang kancil, bukan Sang Hyang, kalau Sang Hyang itu baru apa? Ini orang Bali. Kalau sang hyang itu baru apa, Tuhan, kalau sang saja kayaknya *sih*, sang itu *si* kalau bahasa, kata sandang. Menunjukkan nama itu.

#### 2. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Belum tentu. Itu bendera negara. Begitu terlihat merah putih kok bisa langsung kita sebut bendera negara. Tapi kalau sudah disebut sang merah putih dia menunjuk ke suatu benda.

#### 3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi Pak Asnawi setuju ya. Oke. Bukan sang hyang, sudah selesai angka tiga.

Kemudian mengenai bahasa. Apa ada yang tidak setuju Bahasa Indonesia? Setuju. Sudah selesai ya. Sekarang mengangkat penjelasan ke dalam pasal mengenai bahasa daerah. Itu memang saya kira penting. Seperti juga ketika bicara kebudayaan, kita bicara budaya nasional tapi juga ada apresiasi terhadap budaya daerah. Saya kira andai kata itu kita sepakati juga tidak apa, tidak ada yang keberatan ya. Bahwa bahasa daerah merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup dihormati dan dipelihara oleh negara. Yaitu dari bahasa penjelasan tapi diangkat. Setuju ya? Oke, silakan.

#### **4. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Karena pada waktu kita berbicara tentang kebudayaan sudah dipersoalkan mengenai menghargai kebudayaan itu. Masalahnya saya kadang-kadang merasa tidak enak kalau di Jawa Tengah itu, itu *kromo* Pak, kalau saya datang sebagai pejabat misalnya. Yang saya maksudkan itu, suatu ketika di Indonesia itu ada bahasa daerah yang sudah berkembang, ada bahasa daerah yang memang belum mempunyai dukungan literatur, belum mempunyai dukungan bahan-bahan tertulis. Apakah diberi kesempatan untuk berkembang? Itu kan energinya lebih *gitu* ya, tapi ada bahasa daerah yang tidak berkembang, tapi ada bahasa daerah yang masih hanya *oral*. Tapi belum mempunyai *written*. Intinya, lebih baik itu di bagian kebudayaan, tidak di bagian bahasa.

#### **5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Begini saja, supaya tidak ingat-ingat kebudayaan. Begini saja, bahasa-bahasa daerah dihormati dan dipelihara oleh negara, saya kira *gitu* saja. Ya saya kira Ayat (2) nya begitu aja. Tidak usah dikaitkan dengan kebudayaan. Sudah sepakat tadi Pak, belum... belum... kita lagi ngomong bahasa. Bahasa Indonesia itu bahasa negara tetapi ada fakta Pak bahwa bahasa-bahasa daerah itu hidup, tapi itu dipelihara.

#### **6. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Kita juga mengangkat bahwa kita sudah sepakat Penjelasan Undang-Undang Dasar ini sudah tidak akan ada lagi. Jadi apa yang kira-kira bisa kita angkat untuk dimasukkan ya kita masukkan. Nah, bahasa ini apa mau dihilangkan? Bahasa Jawa, bahasa Sunda, kita hanya mengenal bahasa Ogan Komering Hulu, Komering Ilir, bahasa Pasma. Ini juga jadi *anu* - loh kalau dihilangkan. Tapi kalau kita mantapkan saja bahwa bahasa-bahasa daerah itu artinya dihormati dan dipelihara oleh negara, ya tidak ada konsekuensi apa-apa. Artinya dengan begitu bahwa setiap bahasa-bahasa Sunda pun boleh dia menerbitkan koran bahasa Sunda, ya bolehkan. Itu dia bisa mengembangkan koran bahasa Jawa, malah kalau radio, radio sekarang ini bahasa Jawa ada. Radio dikumandangkan, ada kan, ada nomor berapa tidak tahu. Sedangkan bahasa Cina saja dikembangkan, Mandarin. Jadi maksud kita, kalau ini tertinggal nanti, tidak diangkat Penjelasan ini, lalu bahasa ini di mana mau ditaruh? Sedangkan ini kita sedang Bahasa Indonesia, sudah itu resminya. Bahasa daerah ya artinya tetap dipelihara dan dihormati oleh negara, selesai. Jadi kami tetap minta supaya di Ayat (2) tidak di bagian kebudayaan, *gitu lho*.

Terima kasih.

#### **7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Sebentar Pak, ini tadi usulan kami bukan di bagian kebudayaan. Kata kebudayaan di sini dihilangkan, tapi langsung saja bahasa-bahasa daerah dihormati dan dipelihara oleh negara. Pak Harjono dulu.

**8. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Saya kira sistematika kita pada saat bicara tentang, apakah itu atribut atau yang lain, itu saya kira batasannya adalah membatasi persoalan yang berhubungan dengan sebuah negara, bukan memberi tempat pada bahasa daerah. Karena bahasa daerah sudah ada tempatnya yang lain, kita bicara tentang negara. Negara itu menurut saya meskipun di Penjelasan ada, tapi Penjelasan itu bisa di tempatkan di tempat yang lain. Oleh karena itu cukup saja bahasa resmi kita adalah Bahasa Indonesia *gitu*. Karena kalau disebut di situ seolah-olah kita itu mau memberi tempat bahasa daerah di pasal itu ataukah akan menetapkan bahasa apa, bahasa resmi kita. Itu saja yang menjadi persoalannya.

Terima kasih.

**9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih. Pak Asnawi silakan.

**10. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Ketua, memang argumen Pak Harjono itu benar. Tapi karena kita sepakat bahwa kita tidak lagi menggunakan Penjelasan. Dan Penjelasan itu jangan sampai hilang. Jadi yang normatif kita angkat, nah itu kalau nanti itu ternyata tidak cocok dengan tempatnya di sini ya mari kita ketika menserasikan itu kita tempatkan sama dengan wilayah tadi. Tetapi rumusan ini harus diangkat Pak. Sebab ini kenyataan hidup di daerah-daerah, sebab ini dinyatakan bahwa daerah-daerah mempunyai bahasanya sendiri dipelihara oleh rakyatnya dengan baik, misalnya Jawa dan lain sebagainya bahkan di Jogja malahan itu tulisan *honocoroko*, kan jalan itu. Apa itu salah nanti itu? Itu juga masalah yang harus kita tertibkan. Jadi oleh karena itu menurut saya harus legal diatur oleh konstitusi kita.

Terima kasih.

**11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Mungkin saya bisa membantu ya Pak Harjono. Ketika kita mengatur yang lain-lain termasuk soal hak asasi manusia, termasuk juga hak-hak lokal apa... hak-hak lokal, itu juga ada. *Indigenous people*, juga tentang kebudayaan, tentang tanah ulayat, itu juga ada di dalam pengaturan. Kemarin kita baru membicarakan kesejahteraan sosial, itu juga masuk soal itu. Jadi kita, saya kira dengan mengatakan bahwa bahasa negara itu bahasa resminya negara itu ialah Bahasa Indonesia. Tapi di bawah itu bukan bahasa negara. Bahasa-bahasa daerah dihormati dan dipelihara oleh negara. Jadi ada penghormatan, ada *anu...*, dan itu sebenarnya sangat penting lah, kita kehilangan bahasa daerah itu sebenarnya....

**12. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Persoalannya bukan bahasa daerah tapi penempatannya saya kira. Kita tidak akan menghilangkan penulisan itu.

**13. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Nah, kalau memang penempatannya, bagaimana? Karena nanti ya, nama bab itu juga apakah bab nya bentuknya bahasa negara atau bahasa saja. Sehingga di situ cakupannya kita akan mengatakan yang resmi ini, tapi juga dipelihara bahasa-bahasa lokal.

Silakan Pak Luthfi.

**14. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Saya kira kaitnya dengan negara. Jadi kalau menurut saya, saya setuju materinya itu dicatat tetapi tidak di sini, sebab Jakarta Timur itu lambangnya itu Burung Bondol. Jakarta Timur kan Bondol, masa itu juga Burung Bondol, kan gak masuk itu....

**15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi kalau memang *anu* ini... kalau begitu gini saja, kita sepakati rumusannya ya, bahasa-bahasa daerah dihormati dan dipelihara oleh negara.

**16. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Kata dipelihara itu bagaimana itu? Akan menimbulkan kewajiban tertentu pada negara ya. Di hormati oleh negara, kalau dipelihara kan ada kewajiban untuk....

**17. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau Pak Soedijarto masih ingat di departemen Bapak, itu PN Balai Pustaka itu juga menerbitkan buku-buku Bahasa Bali, Bahasa Jawa, Bahasa Sunda itu, *no problem* menurut saya.

**18. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Artinya memang diniatkan untuk di... oh kalau memang niatnya begitu ya saya.., karena itu. Karena kalau itu hilang ya bagian dari kebudayaan ya hilang juga. bagaimana orang ditulis di lontar pakai bahasa daerah.

**19. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau memang mau tidak keberatan ditempatkan di sini, ditempatkan di kebudayaan nasional.

**20. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Tetapi masih tetap menginginkan di dalam pasal mengenai bahasa karena ini diangkatnya dari Penjelasan. Soal kebudayaan itu lain lagi Pak. Kebudayaan macam-macam. Bisa di situ ya bahasa, bisa di situ masalah pembangunan. Jadi, karena ini diangkat dari Penjelasan, kan kita sepakat Penjelasan dihapuskan tapi hal-hal yang penting dari Penjelasan itu bisa diangkat untuk ditaruh di situ, dengan mungkin dengan modifikasi baru. Mestinya kalau ini dari Penjelasan pasal mengenai bahasa ya mestinya di dalam bahasa. Tidak mengganggu.

**21. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Saya kira begini Pak. Ini kan atribut negara, di dalam bendera itu provinsi itu punya benderanya masing-masing, bahasa punya bahasa daerah, bondolnya juga ada, lagu-lagu kebangsaan daerah itu juga ada, tiap provinsi itu ada. Apakah kita masukkan semuanya itu ke sini? Kalau kita inventarisir berarti bukan atribut negara tetapi atribut negara plus daerah. Jadi kalau sepanjang substansinya masih kita wadahi, kami sependapat ini masukkan di kebudayaan. Ini khusus atribut negara saja, artinya negara untuk keseluruhan yang meliputi seluruh provinsi.

Saya kira demikian. Terima kasih.

**22. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan, kalau itu judulnya atribut benar. Tapi kalau judulnya itu bendera, apa bahasa, itu saya kira di sini. Kita ganti saja judul babnya. Kita memang bukan bicara tentang atribut. Tapi kita bicara tentang bahasa *gitu*. Jadi mungkin bab sendiri mungkin bahasa itu, kalau perlu.

Terima kasih.

**23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik, kalau begitu begini saja deh. Sebentar dulu....

**24. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ini sebagai tambahan, ini pengalaman saya, dilektur badan litbang itu menerbitkan terjemahan bahasa daerah. Itu pengembangan kan, kita menerbitkan Al Qur'an dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Jawa, Madura belum.

Terima kasih.

**25. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik. Jadi begini, kita sepakati dulu rumusannya, penempatannya berikut kita perdebatkan.

Bahasa-bahasa daerah dihormati, dipelihara, dan dikembangkan oleh negara. Pakai kata dikembangkan, tidak usah, ya sudahlah dihormati dan dipelihara saja ya sudah begitu ya. Pengembangannya nanti masyarakat juga aktif juga *gitu*, saya kira *gitu*.

Tolong ditulis rumusannya :

“Bahasa-bahasa daerah dihormati dan dipelihara oleh negara”.

Penempatan nanti kita perdebatkan berdasarkan judul-judul yang akan *gitu*.

*(Terjadi diskusi antar peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**26. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik, saya kira sudah selesai mengenai angka empat. Kemudian angka lima. Mengenai lambang negara ini. Nanti dulu Pak. Mau bicara tentang nomor lima? Ya sebentar dulu saya terangkan.

Jadi ada tiga pilihan, tapi yang b itu sudah ditambah. Tolong b nya ditambah, Burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Burung Garuda. Saya menawarkan begini, kemarin kita ini baru dari Pontianak, di sana itu baru ada seminar mengenai lambang negara ini yang menciptakan dan sebagainya. Dan ternyata di sana namanya Burung Garuda. Jadi bagaimana kalau Burung Garuda Pancasila. Jadi bagaimana kalau itu namanya b itu ditambah saja Pancasila, sudah selesai *gitu*. Pokoknya begini aja, b dengan c dikompromikan, bagaimana kalau yang a kita hapus dulu. Oh belum, oke silakan.

**27. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)**

Kita harus jelas dulu ya, apa yang dimaksud dengan Burung Garuda itu sebetulnya bukan burung dalam pengertian burung yang sesungguhnya kan. Itu cuma simbol. Dan kemudian kalau kita mau kaitkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, sebetulnya itu adalah bukan burung tapi garuda saja. Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal itu boleh itu. Tapi kalau misalnya Burung Garuda nanti ada semboynannya, itu tidak pas. Karena tidak ada burung yang memakai semboyan itu. Itu logikanya.

**28. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau mau lengkap sebenarnya lambang negara itu gambar burung garuda yang di dadanya ada papan Pancasila dan sebagainya. Tapi begini, bagaimana kalau ini kita cek saja kepada PP yang mengatur ini. Namanya apa coba kalau ada? Kalau memang Garuda Pancasila yang kita pakai yang c. Silakan.

**29. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Begini Ketua. Kalau Garuda Pancasila itu sudah jelas yang kita punya ini. Tapi kalau tanpa burung Garuda Pancasila, nanti kalau burungnya itu ke kiri atau ke kanan



juga jadi permasalahan yang baru. Tapi kalau Garuda Pancasila sesuai dengan PP itu sudah jelas. Di situ sudah diatur menghadapnya ke mana, apa yang ada itu di situ. Nah, dan yang selama ini berkembang dan dikenal oleh mulai dari anak-anak SD, TK sampai kita-kita ini ya Garuda Pancasila yang..., Kalau pakai burung tidak pakai PP itu.

**30. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ayo silakan Pak Luthfi.

**31. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ini soal burung ini, saya usul begini, yang b ini tidak pakai burung, garuda saja. Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, burungnya hilang.

*(Terjadi diskusi antar peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**32. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Jadi ini Garuda yang dimodifikasi kan jadi lambang kita *kan*. Jadi makanya Garuda Pancasila.

**33. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Yang c ini saja sudah yang kita sepakati ya, sudah masuk semua itu, oke setuju. Pak Zain masih setuju, Pak Zain punya burung gak?

**34. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Burungnya dihilangkan dari sana tetap di sini saja. Di Undang-Undang Dasar Sementara, kalau sudah diletakkan dalam kalimat menurut Undang-Undang Dasar Sementara lambang negara. Jadi dimulai dengan lambang negara adalah Garuda Pancasila, Jadikan jalan kalimatnya, tanpa burung.

**35. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik, Pak Zain tidak menghendaki burung, Pak Lutfi juga burungnya sudah ditarik. Jadi c itu ya, c Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalimatnya begitu.

“Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”.

*(Terjadi diskusi antar peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**36. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Oke lima sudah selesai? Baik, terima kasih.

Kemudian, enam sudah dihapus itu, tujuh... sekarang kembali ke atas dulu. Tadi semua kita sudah sepakat mengenai nomor tujuh ini bahwa wilayah...

*(Terjadi diskusi antar peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**37. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi soal semboyan pun sudah otomatis hilang itu. Kemudian wilayah tadi kita sudah sepakat harus ada. Sekarang tinggal kalimatnya, pengkalimatan, kalau bahasanya Saudara Andi, *wording*. Tapi kalau lihat Andi Mattalatta yang satu itu *sedep gitu* ya. Jadi bagaimana silakan pendapatnya tentang wilayah. Dari PPP.

**38. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

PPP itu mengusulkan ada rumusannya.

“Wilayah negara mencakup seluruh wilayah darat, laut dan dirgantara yang masing-masing batasannya ditetapkan dengan undang-undang”.

*(Terjadi diskusi antar peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**39. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Kalau usulan kami begini, yang lama nih, yang bulan Mei dulu.

“Wilayah negara meliputi wilayah darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan yang batas-batasnya ditetapkan dalam undang-undang”.

**40. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Substansinya sama, yang tadi lebih rinci.... Silakan Pak Soedijarto.

**41. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Utusan Golongan pada saat membahas tentang bab satu memang pernah mengusulkan seperti butir duanya Fraksi Reformasi yaitu ada lintang maupun bujur. Tapi dalam pertemuan dengan fraksi, mereka mengusulkan jangan diatur dengan undang-undang seperti yang tercantum di dalam peta terlampir. Jadi petanya itu dibuat sungguh-sungguh oleh topografi yang dilampirkan, yang seluruh dunia tahu itu loh batasnya. Jadi Legitan pun jangan lalu di undang-undang, itu berubah-ubah undang-undang itu.

Terima kasih.

**42. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi ini tidak ada masalahnya claim. Jangan dikatakan kepulauan itu letaknya di antara ini dan ini. Jadikan ini itu bisa nempel di sini, bisa nempel ke sini, itu akibatnya. Tidak ada klaim wilayah. Saya sadar betul, kalau ada *claim* wilayah segi empat begitu, itu bisa tidak termasuk. Wilayahnya diatur dengan ketentuan konvensi PBB 1982 itu. Ada macam-macam ketentuan sekian mil, sekian ini dan sebagainya. Tapi ini hanya menggambarkan letaknya itu. Coba lihat, seolah-olah dikatakan batas sebelah Utara ini, sebelah Selatan ini, Timur ini, Barat ini, tentu soal segi empat. Jadi ini, kalimatnya coba, tidak ada kata yang membikin ini seolah-olah yang kita *claim*. Benua maritim Indonesia terdiri dari suatu rangkaian kepulauan, berjumlah lebih kurang sekian yang terletak di antara, yaitu ini, ini, ini. Jadi letaknya itu supaya diketahui, ini tidak termasuk yang ada di luar sana, tapi bukan batasnya itu segi empat begitu. Kalau itu masih kurang, silakan diperkuat. Bahwa ini bukan *claim*.

**43. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Itu jumlah pulaunya sebelah selatan sudah dihitung belum Pak.

*(Terjadi diskusi antar peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**44. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ada satu. Bahwa bahasa hukum tidak boleh kurang lebih Pak, betul. Itu eksak itu. Begini, kalau kita mendasarkan pada ketentuan, kalau kita berpikir ini kan rumusan hukum ya. Jadi menurut saya, kita kalau memberikan pembatasan itu justru bahayanya adalah yang seperti dulu juga pernah kami sampaikan, sekarang ini ada wilayah kita yang letaknya di laut teritorial Philipina. Itu yang di sebelah utara itu. Nah, kalau kita menentukan dengan derajat begitu konsekuensinya juga ada. Kalau pulau itu termasuk berarti kita tidak langsung melakukan klaim kewilayahan terhadap laut yang sesungguhnya menurut hukum internasional sudah termasuk laut teritorial Philipina. Walaupun kita tidak menunjukkan satu klaim, itu sudah dianggap sebagai suatu klaim Pak. Itu yang pertama.

Yang kedua. Saya ingin sampaikan kalau nanti muncul pulau baru, itu otomatis kalau menurut konvensi hukum laut, itu otomatis mengubah wilayah kita tanpa harus

kita sebutkan. Karena itu dihitung dari titik-titik terluar, pulau terluar. Kalau nanti muncul pulau baru atau mungkin di sana bukan pulau baru dan kemudian ada pengukuran kewilayahan yang baru lagi itu berarti otomatis luas kita akan bertambah, tanpa kita melakukan ini. Tapi kalau kita batasi itu kan berarti tidak masuk wilayah kita.

Yang ketiga. Konsep benua maritim itu, itu konsep politis Pak, bukan konsep kewilayahan.

Terima kasih. Itu tanggapan saya.

**45. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi begini, ini ada tiga alternatif kan sebenarnya. Yang pertama diatur secara rinci seperti dikemukakan oleh saudara dari Fraksi Reformasi itu, dari lintang kemudian juga zone, macam-macam itu.

Yang kedua, seperti diusulkan oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan itu lebih kepengaturan itu.

Dan yang ketiga ini bunyi aslinya yang usulnya itu.

"Wilayah negara Indonesia adalah wilayah negara yang memperoleh pengakuan internasional pada saat Undang-Undang Dasar ini ditetapkan".

Atau mungkin perubahan Undang-Undang Dasar itu ditetapkan juga bisa ya karena kita baru menetapkan soal wilayah sekarang di sini. Sekarang begini saja, di antara tiga alternatif ini mana yang akan kita pilih. Misalnya apakah diatur dengan undang-undang atau dengan rinci atau hanya seperti undang-undang ini ditetapkan, bisa saja dilampirkan nanti peta.

**46. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi untuk suatu wilayah negara sebagai salah satu syarat adanya negara kan harus ada kepastian. Kalau diatur dengan undang-undang itu kita tidak tahu masih, *gimana* atur undang-undang kita tidak tahu, apa bagaimana persisnya. Jadi menurut kami, saya nyambung dari Fraksi Utusan Golongan tadi, harus ada kepastian tentang wilayah negara. Tidak boleh kemudian diundur dengan undang-undang, itu bisa terjadi kita di klaim orang, kita mengklaim orang lain, kan begitu.

Jadi kalau sudah di dalam Undang-Undang Dasar itu tanpa terkecuali Republik Indonesia itu yang kita pegang kan begitu. Bisa yang diakui oleh internasional, ada juga kalimat dengan tadi, kalau pakai lintang sama bujur, itu bisa kemungkinan lintangnya ada yang kelewatan ada yang kurang. Kelewat, kalau mau detail mesti semuanya diatur. Kenapa tidak kalau misalnya dengan dilengkapi tadi yang seperti saudara ketua katakan, lintang sekian bujur sekian, sebagaimana peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan daripada Undang-Undang Dasar ini. Dan memperoleh pengakuan, jadi kira-kira begitu.

**47. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Kalau *gitu* bisa digabung toh?

**48. Pembicara : Harun Kamil ( F-UG)**

Terima kasih Pak Ketua.

**49. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Coba mengkompromikan dulu. Nanti kalau tidak setuju tidak apa-apa. Digabung antara penyebutan batas berdasarkan apa tadi, lintang bujur, berdasarkan koordinat, ilmu begitu saya kan di syariah dulu tidak diajari.

Kemudian yang kedua, dikaitkan dengan pengakuan Internasional, lalu fakta peta. Tiga itu saya kira. Kalau tentang undang-undang ini bagaimana kalau Pak Hatta sama Pak Lukman karena argumen ini, kalau berdasarkan undang-undang nanti kalau tiba-tiba dicaplok orang, undang-undangnya kita ubah lagi dan sebagainya, itu bagaimana. Tetapi Pak Andi dulu silakan.

**50. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Terima kasih Pak Ketua.

Ini memang agak susah karena banyak, bukan banyak, minimal ada satu dua wilayah teritorial kita yang masih *dispute*, Sipadan-Ligitan. Natuna Utara sekarang masuk dalam klaim. Tapi kalau jadi ini ada masalahnya kalau memang kita tetapkan dengan pasti tapi. Tapi kalau tidak sandang pangan diatur dengan undang-undang. Jadi batas globalnya ada, antar dua benua dua samudera, tetapi batas-batas konkritnya di lapangan ditetapkan dengan undang-undang. Ini sambil menunggu negosiasi perkembangan lebih lanjut Sipadan-Ligitan dan... ya itu dengan sendirinya walaupun tidak dimasukkan, tidak mungkin kita buat undang-undang tanpa....

**51. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau begitu dicoba ditulis dulu ya sebuah usul kompromi begini, jadi wilayah Indonesia terdiri dari suatu rangkaian kepulauan, yang terletak di antara... rangkaian kepulauan itu ya termasuk laut itu. Wilayah Indonesia adalah wilayah negara meliputi... PPP sama Golkar itu... yang terletak di antara sembilan puluh dua derajat bujur Timur.

**52. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ini yang berat ini. Jangan lupa sengketa Sipadan-Ligitan itu hanya nol koma sekian derajat *lho*, itu karena peta. Petanya berubah.

**53. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Itu masalahnya, Malaysia punya riwayat dari Inggris. Kita punya riwayat dari Belanda. Bukan soal jarak-jarak, bukan. Kalau perkara arah ini, ini mengatakan kira-kira sama tapi lebih ilmiah sedikit dan dikatakan antara Australia dan Asia itu kan, ya betul juga antara Jepang dan.... Tapi sebetulnya di dalam daerah inilah begitu yang persisnya akan diatur boleh, tetapi ini konsep benua maritim Indonesia ini memang ingin dijual untuk kembali kesemangat kelautan kita. Diterima tidak ini? Kalau ide ini diterima di sini, sekaranglah saatnya. Ya itulah, jadi kami tetap yang namanya wilayah kita itu benua maritim. Benua, ini benua maritim. Dan sebetulnya ini sudah diumumkan oleh Indonesia, oleh Presiden Indonesia waktu Habibie, sudah diumumkan tahun 1998. Sudah diumumkan dan tanggapannya tidak ada yang apa-apa. Memang... ini dari ITB, Bakorsurtanal namanya. Ini yang dibagikan itu *loh*, buku merah itu.

**54. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Jadi begini Pak, kami setuju yang alternatif b itu belum tercantum ini jadi itu adalah diskripsinya dari Undang-Undang Dasar tapi uraian lengkapnya itu di undang-undang. Jadi tidak masalah di sebagian besar pasal dari Undang-Undang Dasar ini juga mengatakan begitu jadi tidak usah takut kalau disebut undang-undang nanti rancu gimana. Kemudian mengenai peta ini saya kira ide bagus, baru, negara lain tidak ada. Jadi kalau mau dibikin nanti gambar peta itu pulau itu harus masuk semua 17.000 pulau itu harus masuk. Kita bisa bayangkan berapa berapa besarnya peta itu dan tidak boleh orang cetak petanya nanti satu hilang bisa berubah mohon dipertimbangkan karena penjelasan saja negara lain tidak bikin kita coba hapus karena tidak lazim dan sekarang kita bikin ketidaklaziman baru, peta.

Berikutnya kalau tadi masalah bujur, lintang mau apa segala macam kita ingat Vietnam hanya dia mengatakan saya mengatakan palung batas palung terdalam. Dia tidak nyebut apa-apa dia hanya kedalam kita sudah gelisah kenapa dengan palung terdalam maka Natuna itu masuk ke sana. Dia tidak bilang saya tidak *claim* Natuna, tapi dia mengatakan kami menganut batas wilayah palung terdalam. Palung terdalam ternyata di sebelah selatan Natuna itu masuk mereka. Kita sudah *complain* Pak, apalagi nyata-nyata dijelaskan khatulistiwa akan menimbulkan gejolak politik masalah yang saya kira perlu diwaspadai Pak. Mengenai rumusan ini saya kira mencakup saya tidak masalah. Masing-masing ditetapkan dengan, saya kira ini yang lebih pas tanpa ada katakanlah lampiran peta ada dan lain sebagainya. Nanti di dalam undang-undang itu ada titik-titik terluar itu yang dimasukkan dengan catatan saran tadi dari Pak I Gde jangan sampai merugikan sendiri kalau suatu pulau muncul itu bisa berubah begitu. Jangan sampai kita merugikan diri sendiri.

Terima kasih.

**55. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Sedikit saja menambahkan. Jadi kemarin Pak Luthfi dengan Pak Hasyim Jalal, saya ikut tapi yang kita ke Surabaya dia tidak ikut Pak Asnawi, dia tidak mendengarkan. Bahwa pemetaan belum selesai Pak. Satu contoh saja ribut Sebatik itu dengan Sipadan Ligitan itu hanya empat derajat sepuluh menit dengan empat derajat. Pak sepuluh menit saja ributnya Pak, tapi itu panjang.

*(Terjadi diskusi antar peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**56. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik, ada tidak, yang bisa memberi contoh bagaimana menguraikan wilayah di Undang-Undang Dasar negara lain. Silakan Pak Zain.

**57. Pembicara : Zain Badjeber (F- PPP)**

Saya kira kita mengenal tiga Undang-Undang Dasar. Dua Undang-Undang Dasar tidak mengenal menyebut wilayah, kecuali RIS. Nah, apakah dengan tidak menyebut itu lalu Indonesia itu tidak ada. Karena tidak memenuhi salah satu syarat negara. Jadi apakah tuntutan adanya persyaratan itu harus ada dalam konstitusi. Kalau tidak ada mengapa kita kalau menyebut secara garis besar diatur oleh undang-undang ini bisa untuk karena adanya hal-hal yang belum tetap pada wilayah negara kita. Sehingga jangan sampai dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar ini menimbulkan masalah internasional yang belum selesai. Dan ini biasa kita saksikan kan adanya dianggap *claim* di dalam konstitusi sehingga menimbulkan persoalan. Nah, marilah pokoknya ada masalah wilayah negara tetapi wilayah negara itu tidak merugikan kita dan tidak merugikan orang lain, sehingga tidak menimbulkan saling *claim*. Kita carilah rumusan yang lebih tepat. Demikian.

*(Terjadi diskusi antar peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**58. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi sebenarnya persoalannya tinggal di Pak Luthfi nih. Kalau Pak Luthfi bisa mengkompromikan mengenai koordinat itu sudah hampir selesai.

Ya silakan.

**59. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi saya rasanya yakin yang saya perjuangkan ini. Yang pertama itu kan yang kedua yang pertama saya ingin tunjuk itu ada dua ayat, tiga ayat kami nih. Yang

pertama ayat pertama itu isinya begini. Ini yang ingin dikemukakan itu “tanah air tumpah darah Indonesia benua maritim Indonesia”, kita menyebut nama kan hak kita yang merupakan suatu kesatuan alamiah antara darat, laut, dan udara, di atasnya. Ini penemuan baru orkeolog itu, yang ternyata tertata secara unik yang memiliki karakteristik yang khas dari sudut pandang iklim dan cuaca, klimatologi nya itu sama itu. Kemudian keadaan airnya, tatanan kerak buminya, keragaman biologinya, tatanan sosial budaya antropologinya juga ada kesamaan.

Yang Ayat (2). Memang Ayat (2) ini sebetulnya ingin menunjukkan, daripada menyebutkan dari antara Australia dan Sabang-Merauke, itu kita sebutkan sesuatu yang jumlahnya sekian, dan di mana adanya letak pulau-pulau itu. Pulau-pulau itu kalau diletakkan tidak akan melewati batas ini. Kalau perkara Sipadan, Ligitan, Natuna, segala macam masuk di dalam sini. Tapi kotak besar *gitu* kan? Kita di dalamnya betul. Serawak kan tidak termasuk Indonesia, akan tetapi dia ada di pulau ini. Serawak bukan Indonesia, Malaysia pun bukan Indonesia, tapi kotaknya itu di sini. Itu hanya menyebutkan lokalisasi secara lebih terbatas.

Nah, kemudian ini Undang-Undang Hukum Kelautan PBB, yang nomor tiga. Itu persis diikuti, pas kata demi kata.

**60. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Belum Pak. Saya protes, karena saya pengajar hukum laut Pak. Ini belum menjadi ketentuan konvensi.

**61. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ini *paper*nya dan *statement* dari Pak Hasyim Djalal

**62. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan Pak Soedijarto dulu. Dan ini memang ayat satu nya kaya prosa, enak kalau undang undang Dasar bunyinya enak begini. Silakan Pak Soedijarto.

**63. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Pasal ini harus ada indikator. Harus ada indikator di mana batas negara. Jangan ada wilayah ini tapi yang dimaksud undang-undang itu kapan sebagai dasar untuk diplomasi juga tidak bisa. Negara lain Pak Ketua, menyatakan negara bagian, untuk provinsi, provinsi. Jadi seperti misalnya Amerika Serikat negara bagian ini dan ini kan ada pasal, negara baru ini bisa nambah *gitu loh*. Kalau Jerman langsung konstitusi ini menyebutkan negara bagian menjadi bagian dan masuk di dalamnya. Jadi sebut semuanya itu. Akibatnya tidak ada satupun negara bagian yang bisa memisahkan diri karena sudah diikat oleh Undang-Undang Dasar itu. Jadi kepentingan kita membatasi itu sebenarnya di dalam negeri untuk meniadakan kemungkinan separatisme. Di luar negeri untuk meniadakan kemudian orang klaim. Nah, kita mau pilih mana? Apakah meliputi provinsi, provinsi, provinsi tapi ada ketentuan di tempat lain dan dapat berkembang begitu.

Yang penting, kita kan tidak ada landasan apa betul Aceh itu bagian Indonesia. Tidak ada tertulis Undang-Undang Dasar itu. Tidak ada.

Nah, itu Amerika Serikat punya. Jerman punya. Kalau soal lintang-lintang yang baik itu tidak diterima, kalau saya setuju lintang-lintang itu. Karena suatu ketika Malaysia bisa saja masuk Indonesia kan? Kalau pikirannya Amerika Serikat kan begitu, kalau mereka rakyatnya mau. Mengapa tidak? Ini hanya satu ekstrimitas tapi jangan sampai ada ketentuan dalam wilayah, tapi tidak tahu mana batasnya. Tergantung undang-undang, itu *emptiness* namanya itu. Terima kasih.

**64. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya, terima kasih. Silakan.

**65. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan, saya konsekuen dengan pertama setuju ada wilayah negara. Kedua, ada kesulitan memang kita meluruskan dalam bahasa. Baik dalam pertemuan dengan Pak Hasyim Djalal dan Pak Ali Alatas maupun di Armada Timur dulu, kemarin itu, juga kita kemukakan bahwasanya dinyatakan belum selesai karena ada Ligitan Pak, itu harus dikuti. Ketika melakukan pemetaan, tadi kan Pak Luthfi dengar itu, ada dua pulau yang belum ada penghuninya itu. Menurut garis ini, masuk Indonesia, terhenti di situ. Jadi bukan karena batas-batas itu belum selesai. Itu sudah selesai Pak. Jadi kalau itu sudah selesai, dua pulau ini milik Malaysia. Sebab dua-duanya sama sama mengklaim. Dia punya dokumen bahwa dulunya milik Inggris. Kalau kita juga milik Belanda, jadi garisnya sudah jelas.

Oleh karena itu menurut saya, mungkin yang benua maritim ini agak politis ya. Sebab ini menambah benua ini, di dunia ini. Kita tidak bicara tentang benuanya, ya kan? Kita bicara tentang batas wilayah. Jadi kita hargai pendapat Reformasi.

Kemudian Pasal 3 itu Ayat (2) yang di atas itu memang agak novel itu. Bagus juga itu ceritanya ya Pak yah. Tetapi kita kan cerita tentang batas itu. Dua ini. Kalau mau dilengkapi juga ya. Bukan merupakan kesatuan dari Undang-Undang Dasar ya. Ada peta tidak apa-apa saya pikir. Oleh karena itu Saudara Pimpinan kalau tidak ada keputusan, ya dialternatif itu selesai. Terima kasih.

**66. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik. Sebentar Pak. Apalagi Pak? Saya mau mencari jalan keluar nih. Silakan saja, silakan.

**67. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Ya, kita selama ini di dalam Undang-Undang Dasar ini tidak ada perkataan wilayah, mengenai artinya batas-batas negara. Toh kita berjalan seperti seperti sekarang ini, malah diakui di Jamaica tahun '82, negara kita adalah negara kepulauan. Tapi batas-batas ini sampai sekarang belum selesai. Nah, kalau kita dalam amendemen ini menambah suatu wilayah ini menjadi kewajiban pemerintah sebenarnya jelas menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan batas-batas negara kita ini. Batas-batas ini nanti dicantumkan kalau sudah selesai dalam satu undang-undang. Nah, di situlah ada peta seperti kita bentuk kabupaten ada petanya, ada batas-batasnya, dan sebagainya.

Jadi menurut hemat kami, kita menentukan sekarang perintah kepada pemerintah untuk menyelesaikan mengenai batas-batas wilayah kita ini. Nah itu salah satu. Sebenarnya bukannya kita menentukan ini, lalu orang ngikut. Kita menentukan supaya pemerintah ini melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Apa harus melalui udara, peta udara baru, atau melalui penyisiran oleh angkatan laut, atau dan bagaimanalah. Sehingga terjadi satu betul-betul wilayah negara kita yang artinya benar. Keduanya memang ada usul bagaimana mengikat wilayah ini supaya tidak semena-mena minta merdeka, minta merdeka. Barangkali ada aturan yang bagaimana mencantumkan supaya pemisahan wilayah itu.... Nah, tapi menurut kami dengan demikian sudah cukup. Kita hanya perbedaan PPP sama kita, cuma kita wilayah udara, nah ini dirgantara. Soal udara atau dirgantara yang mana bahasa Indonesia yang benar, mungkin nanti bisa ditanya. Terima kasih.

**68. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Jadi, ternyata kita masih tetap tiga alternatif itu. Jadi alternatif satu itu rinci, seperti usul Partai Reformasi. Yang b itu adalah, disebutkan apa-apa saja usulnya tapi diatur menurut undang-undang. Dan yang c itu, tolong itu diganti yang c itu bahasanya tidak jelas. PDIP... wilayah negara adalah.... Apa Pak?

**69. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Yang memperoleh pengakuan internasional pada saat Undang-Undang Dasar ini ditetapkan. Karena dalam pengertian kami ini dengan orang menyebut wilayah, kalau dalam konsep hukum sekarang itu, otomatis memang itu meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Wilayah dalam pengertian sebagai unsur negara tapi wilayah dalam pengertian teritorial, ya lain lagi memang. Tapi kalau di sini jadi dengan menyebut wilayah negara sebenarnya dimaksud adalah darat, laut dan udara begitu.

**70. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik ya, ini masih ada tiga alternatif. Tetapi sebenarnya andai kata alternatif tiga itu juga dilengkapi dengan wilayah darat, laut, dan dirgantara, akan lebih lengkap. Juga soal penetapan dengan undang-undang, itu barangkali bisa menjadi kompromi. Ya, coba dicari dulu wilayah negara adalah? Mencakup ya, silakan.

**71. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Jadi begini saja. Wilayah negara adalah kesatuan wilayah darat, laut, dan udara sebagai diakui yang mendapat pengakuan internasional pada saat Undang-Undang Dasar diterapkan.

**72. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Batasan-batasan.

**73. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Ya lanjutannya itu. Jadi masuk di tengah setelah wilayah laut, darat, udara atau dirgantara yang memperoleh pengakuan internasional. Pengakuan internasional ya di situ selipin itu yang c nya diselipin, ya nanti baru, Undang-Undang Dasar sama saja Undang-Undang Dasar yang batas-batasnya, bukan batasannya, yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang.

**74. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tidak usah pakai masing-masing ya?

**75. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Eenggak usah, masing-masing itu repot.

**76. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Masing-masing itu di darat, di udara, dan di laut.

**77. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Lho memang itu.

**78. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Klarifikasi Pak. Ini yang pertama, mengenai pengakuan internasional Pak. Apakah Tim-tim dulu itu ada pengakuan atau tidak? Jadi ini saya kira juga merugikan kita. Kalau misalnya suatu saat ada begitu, harus ada pengakuan, berarti kita sendiri tidak mengakui bahwa itu wilayah negara.



Yang kedua adalah mengenai pada saat Undang-Undang Dasar ditetapkan, apakah yang dimaksud di tahun 1945 atau setiap ada perubahan. Kan Undang-Undang Dasar ini ditetapkan setiap ada perubahan, kan begitu? Nah, itu yang dimaksud yang mana. Apa 1945, apa misalnya ini kan 18 Agustus 2000, mulai berlaku 2000, nanti katakanlah 2005 atau 2020, nanti itu lagi, ya apakah itu, atau....? Jadi itu berubah terus.

Nah ini, jadi perlu ada klarifikasi. Tolong yang pertama pengakuan internasional apakah itu tidak merugikan kita sendiri? Karena itu mengikat loh ya. Kita harus ada pengakuan internasional tidak cukup satu-dua negara, tapi harus masyarakat luas. Kalau misalnya suatu saat terjadi konflik, terjadi seperti Tim-tim, apakah kita membutuhkan dulu pengakuan internasional yang banyak? Internasional bukan hanya satu-dua negara, tetapi masyarakat luas ya.

Kemudian yang kedua, yang mengenai Undang-Undang Dasar ini ditetapkan. Jadi tolong.

Terima kasih.

**79. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Itu pengakuan internasional ketika Undang-Undang Dasar ini ditetapkan. Ya sekarang. Mungkin dimaksud begitu ya. Silakan.

**80. Pembicara : Pataniari Siahaan ( F-PDIP)**

Boleh saya tambahkan? Pada dasarnya batas-batas wilayah lain walaupun kita mengenal bahwa undang-undang negeri itu, dia bagaimanapun sering dia tunduk pada pengakuan internasional pada dasarnya. Karena negara di dunia ini kan satu. Tidak mungkin setiap negara buat aturan sendiri tanpa persetujuan internasional. *Acknowledge* maksudnya.

Terus yang kedua, tadi katakan apakah tahun 2000 ini ataukah tahun 1945 misalnya. Di sini maksudnya kita tahun 2000 karena kita akan menyerap sekaligus hasil daripada *Unclos* itu, masalah kelautan. Jadi terus terang ada masalah semua ingin kita masukkan di sini, cuma sulit menuliskannya.

Terus terang dengan kita menerima paradigma kelautan Indonesia ini kan wilayahnya menjadi dua kali lipat, sebetulnya. Jadikan harus kita syukuri kita terima sebagai suatu berkah begitu Pak. Sehingga otomatis *playground* kita pun tidak hanya darat dan lautan. Ini yang mungkin kami maksudkan daripada dengan bahasa lain daripada keinginan Pak Luthfi itulah kira-kira. Ini sebenarnya maksud kami. Nah, batas-batas tadi karena menyangkut masalah pengukuran, masalah biaya, dan sebagainya, pakai undang-undang. Ini kira-kira maksudnya. Jadi ini sebetulnya Pak Hendi, ini belum ini. Ini kan tadi coba menggabungkan dulu. Ini kan kita gabungkan semua ini. Sekarang mari kita uji rumusan ini.

**81. Pembicara : Andi Mattalatta ( F-PG )**

Dalam rangka ujian itu ada klarifikasi berikut. Kalau kita tetapkan seperti ini, apakah dengan demikian, kita dengan sadar meng-exclude Sipadan dan Ligitan, karena belum ada pengakuan pada saat ditetapkan tahun 2000.

**82. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau begitu begini andai kata misalnya ya.

**83. Pembicara : Pataniari Siahaan ( F-PDIP)**

Supaya jelas dulu ini. Maksudnya yang sekarang ini sudah diakui internasional Pak. Itu kan sudah kita punya sebenarnya.

**84. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

*Ndak. Ndak.* Berarti yang belum diakui itu, kita sudah dengan sendirinya. Yang *exclude* itu menjadi daerah sengketa.

**85. Pembicara : Asnawi Latief ( F-PDU )**

Saya kira istilah diakui itu, kan kita kan memang negara mengakui kalau unsur-unsur wilayah, rakyat, dan itu ada. Israel itu tidak seluruhnya diakui internasional, tapi dia mengklaim sebagai wilayahnya itu. Tidak usah dalam konstitusi itu disebutkan pengakuan internasional.

**86. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya saya kira boleh juga dipikirkan itu. Jadi kalau begitu wilayah negara ya kesatuan wilayah darat, laut dan udara ya apa dirgantara.

**87. Pembicara : Hatta Mustafa ( F-PG )**

Tanya dulu Ketua. Dirgantara atau udara itu bedanya apa?

**88. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kemarin Pak Hendi waktu membicarakan tentang bumi. Tapi kemarin itu bukan istilah darat, tapi bumi. Jadi kalau begitu mungkin di sini udara lebih tepat yah. Saya kira mungkin di sini udara karena kemaren lagi ngomong bumi, air, dan dirgantara. Kalau ini lagi ngomong wilayah darat. Darat itu maksudnya tanah itu loh pake batu-batu itu. Kalau laut itu yang... sama udara itu yang...

**89. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin ( F-PPP )**

Itu kan penjelasannya kemarin. Dan kemudian kita juga melihat beberapa buku yang ada itu, memang dirgantara itu lebih luas daripada udara. Nah, karena ini berkaitan dengan batasan wilayah itu harus cari yang lebih luas, jangan kita ambil yang sempit.

*(Terjadi diskusi antar peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**90. Pembicara : Andi Mattalatta ( F-PG )**

Jadi begini mungkin. Tanya Angkatan Udara sama pengajar hukum angkasa ini. Udara itu kan ada dua pengertiannya. *Substance* dan *space*. Bagaimana Pak Dijarto? Kalau *substance* ya kita *isap*. Itu udara. Yang kita bicarakan di sini *space*. Udara itu, atmosfer kan tidak masuk? Karena itu wilayah dunia. Jadi yang bisa masuk dalam wilayah konvensi yang ada sekarang ini adalah yang bisa dieksploitir sampai pesawat terbang. Di luar pesawat terbang, satelit bukan wilayah. Itu wilayah dunia. Nah, saya tidak tahu apakah dengan penjelasan seperti itu yang tepat dirgantara atau udara.

**91. Pembicara : I Dewa Gde Palguna ( F-PDIP )**

Menurut kamus dirgantara itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya angin. Karena ini ada di disertasinya Pak Prof. Priatna Abdurrasyid itu. Ruang udara karena secara hukum kelaziman yang berlaku, kalau kita menyebut wilayah darat, laut dan udara. Ya di anggaran juga demikian itu karena....

*(Terjadi diskusi antar peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**92. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya sekarang yang menjadi persoalan kan pengakuan internasional ini. Jadi wilayah adalah... yang ada pada saat Undang-Undang Dasar ini ditetapkan.

**93. Pembicara : Pataniari Siahaan ( F-PDIP)**

Justru sekarang kenapa ada pengakuan itu? Kita mau merinci kan supaya diakui orang lain, ya Pak. Itu syaratnya kan. Kalau cuma buat sendiri kan wilayah tidak ada masalah. Inikan terkait dengan negara dari pihak lain maksudnya.

**94. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya sudah ini alternatif pertama ini ya. Kemudian alternatif kedua, oh ya pengakuan internasionalnya itu dikurung. Oke jadi b dan c dihapus menjadi ini. Nah, sekarang yang pertama. Jadi begini Pak. Itu kan konsepsi yang dipelopori oleh teman-teman dari ITB, sejak MT. Zain sampai profesor yang ketemu kita di sini itu.

Nah, masalahnya gagasan yang baik ini apakah kita akan tuangkan di sini dengan bahasa-bahasa yang plastis, yang enak ya, yang memang tadi ya, yang tertata secara unik. Sudut pandang iklim dan cuaca serta keadaan air yang... apa seperti itu? Atau kapan kita....

**95. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi sebetulnya konsep ini dikembangkan tahun 1996. Itu bersamaan pada saat BPPT mengembangkan dan dinyatakan di Ujung Pandang, Makassar. Kemudian Hasyim Djalal mengukuhkan karena dengan dikatakan 25 tahun yang lalu konsep kita itu enggak diapa-apain. Diumumkan oleh Djuanda akhirnya diakui. Saya lihat catatannya, diakui dalam konvensi PBB itu sehingga wilayah kita berkembang dari dua sampai sekian. Nah, jadi memang dibidang begini, jangan masukkan pernyataan hukum dengan mengklaim, itu. Maka itu dihindari. Alih-alih kita menggunakan antar Asia dan Australia, kita gunakan kata derajat. Itu saja. Serawak pun ada di dalam situ. Tetapi inilah kotaknya, tidak kita klaim. Kalau perlu tidak kita klaim. Boleh saja. Tetapi ini maksudnya, inilah daerah yang kita katakan, bukan batas, yang berada di daerah itu. Maka digunakan yang di daerah itu.

**96. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Luthfi kalau saya tawarkan kompromi begini? Yang Pasal 1, Pak Luthfi itu tidak usah dicantumkan sebagai alternatif. Tapi Pasal 2 nya bisa dicantumkan sebagai alternatif. Pasal 2 menjadi Pasal 1 dengan kata-kata lain misalnya "wilayah Indonesia terdiri dari suatu rangkaian kepulauan yang koordinatnya begini-begini sebagai benua maritim". Tapi kalau memang Bapak mau, sudah itu harga mati. Tulis saja.

**97. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Sebelum ditulis mau tanya dulu, sekalian bisa dijawab. Apakah lintang utara ini sejajar? Dan lintang selatan juga sejajar? Wah, itu bisa masuk Singapura, bisa masuk Malaysia, bisa masuk Philipina, pasti orang marah *dong* sama kita.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**98. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Informasi saja ini. Klarifikasi saja dengan Pak Luthfi ini. Saya mengerti maksud Pak Luthfi. Saya juga suka kalau jadi besar. Saya sangat setuju sekali Pak. Tapi begini. Yang biasa kita pahami secara internasional maupun di sekolah-sekolah, Indonesia ini sebagian masuk kontinental Mediterania, sebagian itu kontinental Australia. Sehingga ada garis Wallace di Sulawesi di mana flora-fauna berbeda. Dan alasan daripada Papua Nugini merdeka bahwa mereka itu bukan Melayu. Maksudnya perkembangan sekarang yang ada *gitu*.

**99. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pertanyaan Pak, kesamaan sosio antropologisnya, apa betul? Kalau menurut saya sangat beda.

**100. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Pertama, perkara benua. Benua maritim Indonesia. Sekarang ada benua Antartika. Kemarin dulu tidak ada. Sekarang ada benua Antartika, orang mengakui ada benua Antartika. Benua Antartika itu benua baru, ada. Ada ciri-cirinya harus secara ilmiah, dibuktikan, betul benua atau tidak. Australia itu satu benua. Asia satu benua. Eropa sudah lain lagi. Afrika begitu. Kita Indonesia ini, yang pulau-pulau kecil ini, sebetulnya kalau airnya diturunkan, di ataskan karena itu satu benua, nah begitu. Australia tidak termasuk, kan itu kalau dilihat di *paper*nya jelas. Beginilah, kalau nanti ditolak secara... baik, tidak ada masalah tapi konsep ini kemukakan saja.

**101. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi begini. Yang wilayah negara ini karena banyak faksi taruh jadi a. Terus usulan Fraksi Reformasi ditulis di alternatif b.

**102. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Tapi mungkin mengambil sebagian Pak. Misalnya begini Pak Luthfi:

“Daerah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah daratan, wilayah perairan, dan udara, yang dari serangkaian kepulauan, yang terletak diantara 92 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur barat dan dari 7 derajat 20 menit lintang utara sampai dengan 14 derajat lintang selatan”.

Jadi tidak pakai benua maritim. Jadi langsung saya ambil dari point ketiga Pak sebagai *headline*. Jadi *headline* nya itu point ketiga.

“Daerah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah daratan, wilayah perairan, dan udara, dari serangkaian kepulauan yang terletak diantara 92 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan dari 7 derajat 20 menit lintang utara sampai dengan 14 derajat lintang selatan”.

Terima kasih.

**103. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG)**

Tester dulu Ketua. Bagaimana dengan wilayah vertikal kita disebut, itu pertama. Inikan horizontal semua ya Pak, kecuali kalau ditambah udara. Kedua, istilah yurisdiksi. Dalam hukum laut ada yang disebut *sovereign right* dan *exclusive right*. *Sovereign right* itu kedaulatan penuh kita 12 mil pada saat air surut. Di luar itu kita punya hak, tapi tidak yurisdiksi, Zona Ekonomi Eksklusif. Bahkan di landas kontinen kita, kita punya yurisdiksi eksklusif sampai kedalaman 200 meter. Itu bisa jauh beratus-ratus kilo keluar, tapi airnya bukan kita punya, landasnya kita punya. Jadi yurisdiksi ini saya kira penting. Perlu untuk kita pertimbangkan masuk atau tidak. Saya sendiri berpikir.

**104. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan. Saya setuju, yurisdiksi tidak dipakai ya *kan*. Sebab kapal yang berbendera Indonesia itu juga yuridiksi. Kantor-kantor kedutaan kita itu yuridiksi. Oleh karena itu jangan menggunakan *term* ini, itu wilayah saja.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**105. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Itu bukan wilayah daratan, perairan dan udara, yang terletak diantara, itu saja. *Ndak* usah pulau-pulau.

**106. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Saya memang merinci ini. Saya mengambil dari *pape - rnya* Hasyim Djalal, saya rinci. Jadi begini, kalau mau ilmiah harus sebut namanya kan. Jadi itu, tentang wilayah perairan itu, itu ada yang namanya perairan pedalaman, yang berbeda dengan perairan nusantara, berbeda dengan laut wilayah, berbeda dengan zone berdekatan, berbeda dengan zone ekonomi eksklusif, berbeda dengan landas kontinen, berbeda dengan laut bebas. Di luar itu ada namanya landasan kontinen internasional. Itu yang bukan hak kita sama sekali, internasional. Tapi kalau yang lain-lain ini....

**107. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Pak Luthfi, tolong argumen itu dikaitkan dengan kalimat di sini. Jadi bagaimana?

**108. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ini karena wilayahnya hilang, perairan itu kan kelihatannya hanya perairan saja. Tetapi wilayah perairan.

**109. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jadi begini, wilayah negara Indonesia adalah wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah udara. Bukan? Hanya wilayah perairan saja. Saya enggak mengerti yang begini. Bagaimana? Ini hanya alternatif saja kok.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**110. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Yang berhak memutuskan ini, yang memang mengusulkan rumusan ini, kalau tidak setuju ya....

**111. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ini Lukman sudah lupa pada prinsip tolong menolong.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**112. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ini maksudnya Lukman, kalau anda dukung, makin bagus nanti rumusan itu. Akhirnya itu yang diterima.

**113. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik. Saya kira begini saja. Alternatif kedua itu, wilayah negara Indonesia adalah wilayah daratan, perairan dan udara. Itu maksudnya semua wilayah-wilayah itu.

**114. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Saya mau tanya. Ini kan yang usul banyak kawan-kawan yang punya konsep yang lain. Apa artinya mendukung konsep ini. Pertanyaan saya kan dari tadi ikut ngatur ini.

**115. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik. Jadi Pak Luthfi sudah di... "b" itu diganti di bawah ini. Ganti alternatif "b". Ditulis alternatif.

**116. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Wilayah Negara Republik Indonesia adalah daratan, wilayah perairan dan udara. Perairan itu bermacam-macam.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**117. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Wilayah perairan Indonesia yang tersebut di atas adalah perairan pedalaman, yang penuh kita kuasai, kemudian perairan nusantara, laut wilayah, zona berdekatan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan laut bebas. Nah, kalau ini bisa.

**118. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira begini, kita tidak usah memperdebatkan. Karena ini memang alternatif yang dipilih oleh beliau. Jadi saya kira ya sudah seperti ini katanya jadi dua. Cuma andaikan bisa yang satu itu bagaimana kita selesaikan sehingga yang satu pun sudah jadi pilihan tertentu. Dua alternatif, tapi yang satu bagaimana soal pengakuan Internasional ini

**119. Pembicara : Harjono (F-PDIP)**

Saya bisa coba mengenai penggantian internasional. Wilayah negara terdiri atas kesatuan darat, laut, dan udara yang secara sah menjadi bagian wilayah negara kesatuan. Secara sah ini nanti persoalan ini sah-sah saja kita berebut Sipadan ini sah tidaknya bagaimana. Jadi persoalan semua ini adalah masalah sah saja. Jadi singkat, “wilayah negara terdiri atas kesatuan darat, laut dan udara yang secara sah menjadi bagian wilayah negara Indonesia”. Secara sah itu bisa sekarang bisa yang kita dapat akan datang. Kalau itu secara sah ya oke saja, itu tidak usah kita beri.

**120. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Kalau menurut saya *de facto* nya saja ya. Ya sudahlah kalau memang belum disepakati biar saja seperti itu alternatifnya.

**121. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Nanti dulu Pak, ini menarik Pak. Nanti dijelaskan satu persatu Pak.

**122. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saudara Andi tadi tidak datang ke paripurna, sudah dijelaskan panjang lebar. Ada paper. Pak Luthfi dengan hormat saya mohon kiranya satu *paper* diberikan kepada Saudara Andi.

Kalau begitu kita kembali ke atas. Jadi dengan sudah dibedakan judul maka tolong judulnya tinggal ada pilihan antara atribut negara atau rincian itu, semboyan ini dibuang. Semboyan dari wilayahnya di buang yang alternatif dua dan wilayahnya juga hapus.

Jadi bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan.

Kemudian mengenai alternatif tiga kita hapus saja tapi kasihkan di bawah bab wilayah yang dua alternatif. Alternatif tiga bisa bab sendiri. Jadi mengenai wilayah negara belum ditetapkan. Sudah bab sendiri. Ya sudah itu menjadi catatan kita saja. Jadi catatan mengenai wilayah itu bisa dimasukkan ke satu bab lain atau bab tersendiri, begitu saja. Yang penempatannya berdasarkan proses sinkronisasi.

**123. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Saya usul sedikit ke Pak Slamet.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**124. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Saudara Ketua, maksudnya wilayah negara tidak dijadikan sama dengan atribut ini, itu kesepakatannya. Nah, penempatannya akan dibicarakan nanti katanya. Apakah dia jadi pasal atau bab tersendiri.

**125. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Penempatannya akan dibicarakan pada saat sinkronisasi apakah menjadi bab tersendiri atau bagian dari bab yang lain.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**126. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ini Kepolisian Negara kita hapus saja ya, rasanya tidak perlu. Kembali ke depan, jadi judulnya di atas berarti tinggal apakah atribut negara atau yang kedua. Sekarang terserah, silakan jika ingin bicara.

**127. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Yang wilayah alternatif satunya kurungnya tolong dibuang. Saya terangkan Pak. Salah satu pengakuan Internasional terhadap integrasi wilayah negara, itu adalah pengakuan Pak. Jadi misalnya kenapa negara bisa melakukan tindakan-tindakan represif terhadap pemisahan bagian, itu karena diakui wilayahnya. Jadi itu tidak besar permasalahan. Kalau besar separatistis, pemisahan kekuasaan, itu internasional mengakui hal tersebut.

**128. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Itu mungkin bisa dibuang pada saat undang-undang ditetapkan, jadi bisa lebih luwes. Jadi termasuk yang masih disengketakan, itu bisa saja masuk ke kita pada suatu saat. Jadi begitu mungkin bisa membuang kata-kata pada saat undang-undang ini ditetapkan mungkin lebih mudah. Kalau itu barangkali bisa diterima tidak? Belum juga. Sekarang selesaikan judul saja, yang lain sudah setuju. Atribut negara atau kenegaraan atau bendera, bahasa, lambang dan lagu kebangsaan. Silakan yang mau bicara.

**129. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Saya ingin tanya yang mengusulkan alternatif satu ini, pengertian atribut itu apa sebenarnya?

**130. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Yang mengusulkan itu ada dua, Partai Golkar dan PDU. Silakan.

**131. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen**

Di dalam penjelasan, di dalam Peraturan Pemerintah yang kami lihat di sini itu memang disebutkan bahwa bendera, bahasa, lambang. Bahkan disatukan ada dalam sebuah buku, itu disatukan bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan itu adalah merupakan atribut negara. Jadi kita mau mengangkat itu saja sebenarnya. Karena itu merupakan bunyi dari Penjelasan.

**132. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Boleh saya tambahkan. Kami tanggapan terhadap ini.

**133. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Pasal bahasa itu cuma masalah bahasa itu tepat diusulkan judul itu atribut. Apa yang dikemukakan oleh Pak Happy Bone tadi yang kami maksudkan semula atribut itu. Tetapi berkembang setelah kita baca penjelasan, perlu itu diangkat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar begitu. Sehingga menjadi Ayat (2). Oleh karena itu tidak tepat kalau disebut atribut, sebut saja bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan. Terus wilayah, bab sendiri.

Terima kasih.

**134. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira begini ya. Saya kira dengan mengeksplisitkan kata bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan itu kita tidak mempermasalahkan apa dia subyek, predikat, atribut, obyek, dan sebagainya. Jadi saya kira itu lebih eksplisitlah, saya kira begitu ya, sepakat? "Sepakat". Baik, terima kasih.

**KETOK 1X**

Baik, saya kira mengenai bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan sudah selesai.

Tolong dicantumkan di situ "Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya", belum ada tulisannya tolong dicantumkan sesuai dengan usulan-usulan. Apa kita mau rumuskan sekalian? Oke, kita rumuskan ya.

Yang Pertama bendera negara.

Pasal bendera negara, tetap.

Saya kira begitu. Tapi begini, di pasal itu ada sedikit perbedaan ketika bicara yang pertama itu bendera negara Indonesia ialah sang Merah Putih, tapi ketika bahasa itu ialah bahasa Indonesia, jadi tidak ada negara. Kita mau pakai semua pakai negara. Tadi PKB menambahkan perlu ada kesatuan nasional, tidak perlu ya tidak usah diulang-ulang. Jadi cukup bahasa negara, Indonesia atau tidak usah pakai Indonesia. Bahasa negara adalah, tidak usah pakai Indonesia.

Pasal 35 tetap. Pasal 35 bunyinya:

"Bendera Negara ialah Sang Merah Putih".

Pasal 36:

"Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia".

Ada rumusan:

"Bahasa-bahasa daerah dihormati dan dipelihara oleh negara".

Penempatannya akan disesuaikan).

Pasal 37:

"Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika".

Pasal 38:

"Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya".

*(Dalam rapat ada usul sebutannya lagu negara, lagu kebangsaan negara, dan lain-lain tetapi tidak terekam secara jelas)*

Kemudian ada usul tadi, lupa saya membicarakan di sini mengenai tata cara, setuju diatur oleh undang-undang.

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

Pasal 39:

"Tata cara penggunaan bendera, lambang dan lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang".

*(Terjadi diskusi antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*



Pasal 39:

"Tata cara penggunaan bendera, lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang".

**135. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya menambahkan tentang lambang negara ya. Ada 17 yang bisa menggunakan lambang negara. Diantaranya adalah notaris.

Terima kasih.

**136. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Dan menurut aturan, anggota DPR di nomor mobil itu tidak perlu memakai lambang itu. Baik, saya kira kita sudah berhasil merumuskan, ini bukan hanya menyelesaikan dalam bentuk lobi. Sehingga Tim Perumus sekaligus ini menjadi Tim Perumus sehingga nanti tanda tangan Tim Perumus di sini sekalian. Dan saya kira besok kita akan membicarakan Pasal 37 lama mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar sampai ke Aturan Peralihan.

**137. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Pasal 7 Ayat (1): Cap jabatan dengan lambang negara di dalamnya hanya boleh digunakan untuk cap jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Kepala Daerah dari tingkat Bupati ke atas, dan sekali lagi Notaris.

**138. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Saya kira cukup sekian. Terima kasih.

Dan nanti tolong di *print* sebagai hasil Tim Perumus, sekalian kita tanda tangani di sini. Besok katanya ada Direksi BI mau ketemu kita jam sembilan. Bagi yang mau ikut serta, silakan ikut di sini, diruang ini. Besok mereka akan datang untuk memberi masukan dalam amendemen.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## 10. RISALAH RAPAT KE-49 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	28 Juni 2000
3.	Waktu	:	10.00– 12.15 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA - Harun Kamil, SH. - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, SH.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Pembahasan tentang rumusan Bab XVI Undang-Undang Dasar 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.
9.	Hadir	:	40 Orang
10.	Tidak hadir	:	5 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kita bisa segera mulai, Bapak-Bapak?

*Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.*

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Ilahi Robbi*, yang selalu dan senantiasa memberikan rahmat, berkah dan karunia-Nya kepada kita sekalian, khususnya rahmat kesehatan, sehingga kita berkesempatan untuk menghadiri Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang hari ini akan membahas Bab terakhir dari pada rencana Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar berikut Aturan Peralihan dan Aturan Tambahannya.

Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Kemudian sampai saat ini telah hadir 26 orang dan 8 fraksi. Jam sudah menunjukkan lewat dari 10.30, berarti 30 menit dari yang kita rencanakan sudah berlalu, sehingga rapat ini sah untuk mengambil keputusan dan dengan ini resmi kami buka dan terbuka untuk umum.

#### **KETOK 1X**

Bapak, Ibu, saudara sekalian. Kalau tadi agak terlambat sedikit karena kita ada pertemuan dengan Bank Indonesia tadi. Saya umumkan kemarin pada waktu lobi mereka menyampaikan penjelasan tentang masalah Bank Indonesia. Baiklah, kemarin sudah sampai dari Partai Golkar, kita akan memberikan kesempatan kepada Partai

Persatuan Pembangunan. Bapak-Bapak dan saudara sekalian. Jadi Bab XVI Pasal 37 ini membahas tentang masalah perubahan atau amendemen Undang-Undang Dasar 1945, artinya memang konstitusi kita memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh mengubah Undang-Undang Dasar 1945 yang selama waktu yang lalu walaupun boleh diubah tetapi dianggap sakral tidak boleh diubah.

Oleh karena itu kita coba mengamati kembali amendemen tersebut. Kalau kita hitung-hitung ternyata kan dalam ketentuan itu kuorumnya adalah 2/3 dari jumlah yang hadir dan untuk sahnya keputusan 2/3 dari yang hadir. Berarti 4/9, kurang dari setengah. Oleh karena itu kita akan memberikan pendapat-pendapat bagi yang terbaik untuk amendemen ini sehingga betul-betul *legitimate* dan kuat. Dan tidak sepanjang waktu bisa diubah dengan seketika atau sebaliknya mensakralkan tidak pernah bisa diubah. Kita ambil saja hal-hal yang obyektif sehingga mekanisme berjalan, karena Undang-Undang Dasar 1945 ini mengikuti perkembangannya di dalam masyarakat sehingga perkembangannya Undang-Undang Dasar ini dapat mengatur terhadap masyarakat yang makin maju dan berkembang.

Baik kami persilakan kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, untuk memulai pandangan fraksinya terhadap rencana amendemen Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar dan juga Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Kami persilakan Pak Zain Badjeber.

## **2. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih. Di dalam rangka membicarakan atau membahas Bab tentang Perubahan Undang-Undang Dasar ini, di samping kita belajar juga dari pengalaman yang telah berlalu antara lain dari perubahan pertama yang sudah dilakukan pada Sidang Umum Tahun 1999 dan kemudian pada tahun ini untuk Perubahan Kedua. Kami mengajukan beberapa saran dari Pasal 37 yang ada sekarang, kami menganggap bahwa substansi yang pada Ayat (1) dan (2) masih perlu dipertahankan. Ayat (1) tentang kehadiran daripada jumlah anggota, sementara Ayat (2) tentang putusan yang akan diambil dari jumlah anggota yang hadir.

Kemudian, kami menambahkan segala usul perubahan Undang-Undang Dasar ini harus menunjuk dengan tegas perubahan yang diusulkan. Apa yang kita sudah lalui kemarin, Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua yang sekarang, itu tidak ada ketegasan yang mana yang mau diubah, pokoknya apa maunya daripada Badan Pekerja, khususnya PAH dan fraksi-fraksi. Untuk masa yang akan datang, saya kira perubahan-perubahan itu yang nampaknya akan lebih dipersulit persyaratan-persyaratannya. Hal ini juga terlukis di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 di mana tercantum persyaratan-persyaratan tertentu untuk melakukan perubahan yang dimaksud antara lain, usul perubahan harus menunjuk dengan tegas perubahan yang diusulkan. Jadi tidak datang untuk membongkar semuanya. Tetapi yang jelas diajukan dulu oleh pengusul hal-hal yang mau diubah.

Ayat berikutnya, usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 daripada jumlah anggota DPR-RI, kita tidak bicara fraksi, dan sekurang-kurangnya 1/3 daripada jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Utusan Daerah.

Usul perubahan disampaikan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dibahas pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang tentunya untuk selanjutnya diatur di dalam tata tertib daripada Majelis.

Kemudian yang kelima, Perubahan Undang-Undang Dasar dituangkan dalam

bentuk putusan dengan menyebutkan perubahan menurut urutan perubahan yang telah dilakukan. Putusan perubahan mempunyai kedudukan hukum yang setingkat dengan Undang-Undang Dasar.

Ini perlu ditegaskan pada perubahan pertama. Kita mengalami kesulitan sebab di dalam tata tertib MPR menyebutkan putusan MPR ada dua macam, keputusan dan ketetapan. Sementara ketetapan berada di bawah Undang-Undang Dasar tingkat urut-urutannya pada Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966, dalam tata urutan Peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar kemudian Ketetapan MPR. Nampaknya di PAH II sekarang urut-urutan seperti itu masih dipertahankan. Sehingga di dalam Undang-Undang Dasar ini perlu ditegaskan bahwa putusan perubahan Undang-Undang Dasar kedudukannya setingkat dengan Undang-Undang Dasar. Tidak mungkin yang di bawah akan mengubah yang di atas dalam tingkat peraturan perundang-undangan.

Ketegasan ini perlu diberikan, ditegaskan di dalam pasal, tidak bisa dalam tata tertib *ujug-ujug* muncul di dalam tata tertib. Sehingga nantinya kalau tidak salah menurut teman-teman di PAH II, di dalam tata tertib itu nantinya ada keputusan, ada ketetapan, ada rekomendasi. Tentu ada putusan perubahan yang mengurai apa yang ada di dalam konstitusi ini, tidak bisa begitu saja kekuatan putusan itu muncul pada ketetapan yang mengatur tata urutan. Sebab ketetapan itu ada di bawah Undang-Undang Dasar. Sementara peraturan pemerintah pun ada disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar, bahwa untuk melaksanakan undang-undang. Saya kira demikian komentar kami terhadap usul yang kami ajukan dalam lima substansi.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **3. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih.

Pak Zain Badjeber dari PPP yang menyampaikan usulan tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945 di dalam lima poin. Kami persilakan kepada fraksi berikutnya, Fraksi Kebangkitan Bangsa.

### **4. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota PAH I yang saya hormati.

Pembahasan terakhir dari rangkaian bab-bab yang ada, kecuali kalau ada tambahan bab baru, saya tidak tahu. Pada dasarnya kami mengusulkan agar Undang-Undang Dasar itu tidak terlalu mudah untuk diubah sehingga perlu ada mekanisme yang ketat. Oleh karena itu konsekuensinya memang kesepakatan-kesepakatan mayoritas atau sebagian besar dari anggota MPR itu diperlukan dalam rangka proses perubahan Undang-Undang Dasar.

Yang kedua, kami berpandangan bahwa perlu ada aturan permainan tentang perubahan terhadap hal-hal yang pokok dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini, yaitu yang menyangkut bentuk dan kedaulatan. Karena itu kami mengusulkan untuk Bab Perubahan Undang-Undang Dasar ini ada dua pasal.

Pasal yang pertama:

Ayat (1):

“Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir”.

Substansinya itu.

Ayat (2):

“Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 lebih satu”.

Ini tidak konsisten angkanya. Karena kalau kami sebut 3/4 itu hitungannya ternyata 50% persis. Jadi 2/3 dari jumlah anggota MPR itu ada 467. Kalau kemudian 3/4 dari yang hadir, itu 350 orang berarti 50%. Kalau mau menyebut 4/5 terlalu berat *gitu*. Jadi teknis penyebutan itu nanti bisa kita bicarakan di lobi. Tapi pada prinsipnya jika dihitung secara keseluruhan memang saya kira sebaiknya 50% lebih, dari anggota MPR. Karena itu soal teknis hitungan yang ahli, ahli hitungan, ahli hisab. Salah satunya notaris itu ahli hitungan.

Kemudian pasal yang kedua yang kami usulkan, khusus tentang bentuk dan kedaulatan. Substansinya :

Ayat (1):

“Perubahan terhadap bentuk dan kedaulatan sebagaimana di atur dalam Bab I dan atau Bab II..”, kita belum tahu babnya, “...hanya dapat dilakukan dengan referendum yang diselenggarakan secara nasional”.

Ayat (2):

“Pelaksanaan referendum ditetapkan dengan undang-undang”.

Saya kira ini masih perlu didiskusikan kepentingan, urgensi dan segala sesuatunya, tapi kita punya forum lain untuk itu.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **5. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Yusuf Muhammad dari F-KB yang menyampaikan amendemen. Pasal-pasalnya tetap dua. Selanjutnya kami persilakan kepada Fraksi Reformasi.

#### **6. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Fraksi Reformasi masih beranggapan bahwa kedua ayat dari Pasal 37 yang lama masih relevan untuk kita gunakan. Akan tetapi mengingat pengalaman kita yang lalu pun, kami seperti Fraksi PPP juga beranggapan agar tidak terlalu mudah dan tanpa arah usulan perubahan Undang-Undang Dasar itu.

Karena itu kami menambahkan dua ayat sebelum ayat yang terdapat di Pasal 37 yang lama itu.

Pertama adalah Bab VIII Perubahan Undang-Undang Dasar.

Ayat (1):

“Usulan perubahan Undang-Undang Dasar hanya dapat dilakukan oleh sekurang-kurangnya 70 orang anggota MPR yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua fraksi”.

Ayat (2):

“Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat membentuk suatu panitia khusus yang bertugas melakukan pembahasan usulan perubahan Undang-Undang Dasar tersebut”.

Ayat (3), tetap seperti Ayat (1) dari Pasal 37:

“Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir”.

Ayat (4):

“Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dari 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir”.

Sekian, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**7. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Luthfi dari Fraksi Reformasi. Kami persilakan selanjutnya dari Fraksi Partai Bulan Bintang, Pak Hamdan Zoelva.

**8. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, dalam perubahan Undang-Undang Dasar ini memang ada dua pilihan. Yang pertama kalau kita persulit sedemikian rupa untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar ini maka rasanya untuk suatu negara yang masih sedang berproses dan yang terus berkembang, yang selalu menyesuaikan diri dengan perkembangannya yang ada, maka itu tentunya tidak kita perlukan. Artinya kalau kita terlalu persulit perubahan Undang-Undang Dasar itu maka kita akan persulit untuk menyesuaikan perkembangan negara ini sesuai dengan perkembangan global.

Kemudian yang kedua, walaupun kita juga terlalu mudah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar ini maka tentunya akan menimbulkan ketidakstabilan dalam pemerintahan, yang mana dengan gampangnya mengubah Undang-Undang Dasar maka tentu dengan gampang sekali mengubah struktur dasar dari negara ini.

Dengan mengambil pengalaman dari perkembangan sejarah kita selama ini, ternyata walaupun Pasal 37 ini diatur sedemikian sangat sederhana, namun toh juga sangat sulit untuk dilakukan perubahan. Oleh karena itu menurut pandangan kami, kami tetap dengan rumusan Pasal 37 ini yang terdiri dua ayat, jadi kami tidak mengajukan usulan perubahan dan tambahan-tambahan ayat mengenai pasal ini.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**9. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih dari PPB, yang masukkan tetap tidak berubah. Kami persilakan berikutnya Perserikatan Daulatul Ummah, Bapak Asnawi Latief.

**10. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara anggota PAH I yang saya hormati.

Perkenalkan fraksi kami menyampaikan usul terhadap Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar dan sebetulnya kami sekalian merangkai bab tentang Aturan Peralihan tetapi ini kalau Pak Luthfi tidak membicarakan di forum ini.

**11. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Dipersilakan saja sekalian.

**12. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Baik kalau sekalian saya bacakan nanti usul-usul dari fraksi kami. Memang undang-undang ini sebaiknya tidak setiap tahun berubah, sekurang-kurangnya perubahan-perubahan itu berjangka lama. Sehingga tidak menyebabkan tidak stabilnya peraturan perundang-undangan kita, sebab dengan perubahan Undang-Undang Dasar maka peraturan-peraturan di bawahnya harus menyesuaikan. Oleh karena itu kendatipun demikian maka terhadap perubahan Undang-Undang Dasar ini pada prinsipnya fraksi kami tidak banyak mengubah substansi dari Pasal 37 Ayat (1) dan (2), hanya perumusan bahasa barangkali yang lebih disesuaikan dengan perkembangan

bahasa mutakhir.

Oleh karena itu Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar Pasal 37, rumusan selengkapnya sebagai berikut:

Ayat (1):

“Perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan dalam sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Jadi yang dulu itu tidak disebut sidang. Jadi MPR itu dalam forum apa, ini forum sidang.

Ayat (2):

“Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir”.

Ini tidak banyak perubahan dengan ayat yang lama.

Kemudian bab tentang Peralihan, kami usulkan untuk menjadi bab. Jadi kalau bab berurut dari Bab XVI, tentunya menjadi Bab XVII atau bab nomor yang kita serasikan karena memang ada masuk bab-bab yang lain. Misalnya Bab Pemilu, pernah kita bicarakan jadi oleh karena itu tidak mencantumkan nomor bab-nya.

Jadi Bab Aturan Peralihan, pasalnya juga...

Ayat (1):

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Ayat (2):

“Dalam jangka waktu satu tahun dari saat penetapan, penyelenggaraan negara harus sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini”.

Demikianlah rumusan usulan dari fraksi kami. Sekian.

*Wallahul muwafiq Ila Aqwamitthariq. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **13. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Asnawi Latief. Dari KKI tidak hadir. Dari PDKB ada masukan, usulannya adalah tetap, tidak berubah. Kami persilakan kepada Fraksi TNI/Polri.

### **14. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Dari kami berpendapat bahwa bab ini merupakan bab yang terakhir, namun tidak kalah pentingnya dengan bab-bab sebelumnya. Bahkan merupakan bab kunci karena pelaksanaan dari tugas PAH I ini didasari atau dilandasi oleh bab ini. Hampir di semua Undang-Undang Dasar atau konstitusi dari negara-negara mencantumkan mekanisme atau prosedur atau tata cara untuk mengubah Undang-Undang Dasar.

Menurut kami Perubahan Undang-Undang Dasar pada Pasal 37, merupakan persyaratan yang paling ringan dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar ataupun konstitusi negara lain. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar sebagai hasil produk perjuangan bangsa yang sangat penting, yang memuat rumusan filsafat, cita-cita, kehendak dan program perjuangan suatu bangsa.

Oleh karena itu mekanisme prosedurnya dibuat sehingga tidak terlalu gampang namun juga tidak terlalu sulit. Melihat dalam rumusannya kuorum 2/3, persetujuan 2/3 sehingga awal hasil akhirnya 2/3 x 2/3 dalam 4/9 kurang dari setengah, tadi sudah

disinggung oleh pimpinan.

Kemudian kami melihat bahwa di sini dibuat langsung saja dengan persetujuan 2/3 anggota MPR sebagaimana lazimnya Undang-Undang Dasar negara lain. Karena dengan rumusan persetujuan 2/3 jumlah anggota MPR, berarti juga telah memenuhi kuorum yang tertulis 2/3 sehingga tidak perlu lagi ada kuorum. Kemudian mengingat kembali kepada kedaulatan, di antara rumusannya adalah Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. Dengan dihilangkannya kata *sepenuhnya* pada MPR, dalam hal ini melaksanakan kedaulatan dapat dilihat dari dua aspek.

Yang pertama adalah aspek subyek, ini berarti bahwa kedaulatan tidak hanya dilakukan oleh MPR saja tapi juga oleh DPR, Pemerintah dan lainnya.

Kemudian aspek obyek, berarti tidak seluruh tugas MPR itu ada atau dilaksanakan oleh MPR sehingga ada batasannya, Sehingga untuk mengubah Undang-Undang Dasar pada substansi tertentu seperti bentuk negara, dasar negara, wilayah negara, kalau perlu atribut negara diserahkan kembali kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan melalui referendum dengan mendapatkan atau persetujuan mayoritas mutlak, artinya 50% + 1.

Atas dasar ini kami Fraksi TNI/Polri mengusulkan sebagai berikut:

Pasal 37 menjadi berbunyi:

“Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya harus mendapatkan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota MPR”.

Kemudian pasal baru berbunyi:

“Untuk mengubah pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai bentuk negara, wilayah negara, dasar negara dan atribut negara, perlu mendapatkan persetujuan mayoritas rakyat Indonesia melalui pemungutan suara atau 50% + 1”.

Kemudian karena tadi sudah ditawarkan untuk Aturan Peralihan dan Tambahan, maka kami tambahkan di sini bahwa aturan peralihan dan aturan tambahan yang ada, seluruhnya dihapus namun ditambahkan dalam pasal atau bab terakhir dengan judul Aturan Peralihan.

Kami mengutip dari Pasal 2 Aturan Peralihan dengan menghilangkan lembaganya. Jadi yang ada adalah berbunyi menjadi:

“Segala peraturan yang ada masih langsung berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Karena lembaganya memang sudah tidak ada lagi yang berlaku, tapi aturannya barangkali masih ada seperti ICW dan lain sebagainya.

Saya kira demikian dan terima kasih Pimpinan.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **15. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'aikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pak Hendi dari fraksi TNI/Polri. Kami persilakan selanjutnya dari Fraksi Utusan Golongan.

#### **16. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Terima kasih Pimpinan sidang.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pembahasan kita mengenai bab-bab di dalam Undang-Undang Dasar kita ini sudah makin mendekati saat-saat terakhir. Dan saya melihat suasana mulai redup di ruangan ini sejak beberapa hari terakhir. Apakah sudah terlampau lama membahas mengenai perubahan ataukah ada kaitannya dengan Piala Euro. Saya tidak tahu. Tetapi



memang beberapa hari terakhir kelihatan agak redup. Oleh karena itu memang mungkin harus ada acara khusus untuk membangkitkan semangat dari anggota PAH I, yang nanti bisa kita rencanakan bersama-sama setelah selesai pembahasan ini.

Mengenai Bab XVI, saya kira tadi sudah dijelaskan oleh fraksi-fraksi yang lain mengenai betapa pentingnya Bab XVI ini, yang mengatur soal perubahan Undang-Undang Dasar. Ada tiga hal dari Fraksi Utusan Golongan.

Pertama, prinsipnya adalah bahwa harus ada aturan yang membuka peluang terhadap kemungkinan untuk melakukan perubahan. Oleh karena asumsi kita adalah konstitusi itu harus bisa hidup terus mengikuti perkembangan zaman.

Lalu yang kedua, harus ada ketentuan yang mengatur bahwa perubahan itu tidak bisa terlampaui mudah untuk dilakukan. Karena itu kami menganggap bahwa prinsip *absolute majority* itu harus diatur di sini. Artinya kalau ingin melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar itu harus disetujui oleh 50% + 1 dari anggota MPR yang hadir pada waktu melakukan proses perubahan itu.

Lalu yang ketiga, kami menganggap harus ada aturan yang mengatur mengenai kalau ingin mengubah hal-hal yang sangat mendasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya mengenai pasal-pasal mengenai dasar negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan atau wilayah negara, menurut kami itu tidak cukup diubah oleh *absolute majority*-nya MPR, tetapi menurut kami itu harus meminta persetujuan dari seluruh rakyat Indonesia. Karena itu menyangkut kedaulatan rakyat dan kedaulatan bangsa dan negara ini. Jadi tidak cukup melalui 50 % + 1 dari anggota MPR yang hadir.

Karena itu usulan dari kami ini ada tiga ayat untuk Pasal Perubahan.

Ayat (1) berbunyi:

“Untuk mengubah Undang-Undang Dasar, sekurang-kurangnya 3/4 daripada jumlah anggota MPR harus hadir”.

Ayat (2):

“Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 3/4 jumlah daripada anggota yang hadir”.

Ayat (3):

“Perubahan terhadap pasal-pasal tentang Dasar Negara, Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Wilayah Negara, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan seluruh rakyat Indonesia melalui referendum”.

Demikian usulan dari kami, terima kasih atas perhatiannya.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **17. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih dari Fraksi Utusan Golongan, yang nampaknya menawarkan supaya suasana menjadi ceria kembali. Saya tidak tahu bagaimana usulannya, yang penting perlu revitalisasi barangkali. Dan saya kira wajarlah karena kita sudah maraton sekian lama dan dipengaruhi oleh Piala Euro 2000 yang malam terus dan PON.

Baik, terima kasih kepada Fraksi Utusan Golongan, selanjutnya kami persilakan kepada Fraksi PDI Perjuangan.

#### **18. Pembicara : Hobbes Sinaga ( F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan anggota PAH I BP MPR yang kami hormati.

Pada hari ini setiap fraksi akan menyampaikan bagian terakhir dari usul perubahan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bab tentang

Perubahan Undang-Undang Dasar serta Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

Ada perasaan lega diantara kita, karena dari salah satu tugas kita yang sangat berat akan kita lalui pada hari ini. Pada hari-hari yang lalu kita sudah berusaha sekuat tenaga dan memeras otak untuk menyusun dan merumuskan aturan-aturan yang terbaik dalam rangka amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Kita sudah membahas bab demi bab, pasal demi pasal, baik melalui pendapat fraksi-fraksi dan dalam lobi yang diliputi oleh suasana kebersamaan dan persaudaraan maupun pada waktu perumusan.

Pimpinan dan seluruh anggota PAH I yang terhormat. Bab tentang perubahan Undang-Undang Dasar, tidak kalah pentingnya dari bab-bab yang lain. Mengubah suatu Undang-Undang Dasar adalah suatu tugas yang sangat berat dan sangat mulia. Dikatakan sangat berat karena sangat banyak yang harus dipertimbangkan, mulai dari dasar pertimbangan yang filosofis, dasar normatif, sampai hal-hal yang bersifat aturan dasar, membatasi aturan-aturan yang bersifat umum maka menghindarkan aturan-aturan yang bersifat teknis pelaksanaannya. Selain itu harus mempertimbangkan pula materi muatan konstitusi, yaitu hal-hal apa sajakah yang sejogyanya dapat diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Dikatakan tugas yang sangat mulia, karena setiap kita mengusulkan sesuatu harus dilandasi oleh kearifan dan kebijakan. Karena di balik apa yang kita usulkan terbentang nasib suatu bangsa, maju mundurnya suatu bangsa, bersatu atau terpecahnya suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai ini.

Jika kita menelusuri sejarah perjalanan Undang-Undang Dasar 1945 maka sangat jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk dalam waktu yang sangat singkat dan terkesan terburu-buru, dengan satu tujuan agar negara Indonesia yang akan merdeka itu mempunyai dasar konstitusional yang diperlukan untuk mendirikan suatu negara modern.

Para pendiri negara juga mengakui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sangat singkat dan bersifat sementara. Oleh karena itu untuk melengkapi aturan-aturan yang sangat singkat, masih diperlukan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Sebab walaupun sangat singkat tetapi ketentuan-ketentuan dalamnya masih sangat sulit dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Namun demikian walaupun para pendiri negara mengakui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sementara, tetapi beliau-beliau tetap membuat aturan-aturan yang sangat berat untuk mengubah Undang-Undang Dasar yaitu yang tersebut dalam Pasal 37.

Ayat (1):

“Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir”.

Ayat (2):

“Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir”.

Dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 37 tersebut, maka para pendiri negara berpendapat akan sulitnya untuk mengubah Undang-Undang Dasar. MPR yang terdiri dari DPR ditambah Utusan Daerah dan Golongan adalah suatu lembaga yang jumlah anggotanya cukup besar, tidak pernah terpikir oleh beliau-beliau bahwa satu partai dapat menguasai lebih 50% dari anggota DPR. Demikian juga Utusan Daerah dan Utusan Golongan bisa dikuasai oleh satu partai. Oleh karena itu dengan dilandasi kearifan dan pikiran seorang negarawan, para pendiri negara itu berpendapat bahwa Pasal 37 adalah ketentuan yang *rigid* dan sulit untuk dilaksanakan.

Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Bapak Soeharto, ternyata dapat mengubah pendapat pendiri negara tersebut. Dengan suatu cara yang berliku-liku dan inkonstitusional, susunan MPR dapat direkayasa sehingga hampir 2/3 dari anggota MPR benar-benar dikuasai oleh pemerintah dengan mempergunakan perpanjangan tangan politiknya. Sifat *rigid* Pasal 37 menjadi sangat terganggu, karena jika fraksi-fraksi pendukung utama pemerintah menginginkan perubahan Undang-Undang Dasar tanpa berpikir panjang akan segera dapat dilaksanakan. Besarnya jumlah anggota fraksi yang dikuasai pemerintah itu membuat Presiden Soeharto ketakutan dan mengajukan suatu usul yaitu untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 harus melalui referendum yang kemudian diatur dalam suatu Ketetapan MPR dan pelaksanaannya diatur dalam undang-undang.

Memahami sejarah adalah guru yang paling baik. Atas dasar pemahaman sejarah itu, kami dari Fraksi PDI Perjuangan mengajukan suatu usul perubahan terhadap Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, dengan tujuan untuk lebih memperberat ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar.

Usul tersebut adalah sebagai berikut :

Bab Perubahan Undang-Undang Dasar.

Pasal ...

Ayat (1):

“Perubahan Undang-Undang Dasar hanya dapat dilakukan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang khusus diadakan untuk itu”.

Ayat (2):

“Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir”.

Ayat (3):

“Putusan diambil dengan musyawarah mufakat, apabila kemufakatan tidak dapat diusahakan, putusan dengan persetujuan dengan sekurang-kurangnya 3/4 daripada jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 3/4 dari anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menjadi peserta sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Ayat (4):

“Untuk hal-hal yang berkaitan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar, Dasar Negara, Bentuk Negara Kesatuan dan Wilayah Negara, perubahannya hanya bisa dilakukan melalui penentuan pendapat seluruh rakyat”.

Dengan memperketat ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar di atas, maka Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah di amendemen melalui pelaksanaan tugas yang sangat berat dan sangat mulia ini, tidak mudah diubah oleh MPR yang akan datang. Khusus yang menyangkut Pembukaan Undang-Undang Dasar, Dasar Negara, Bentuk Negara Kesatuan dan Wilayah Negara, perubahannya tidak dapat dilakukan oleh MPR sendiri, akan tetapi hanya bisa dilakukan melalui penentuan pendapat seluruh rakyat. Kita semua menyadari bahwa anggota-anggota MPR sangat sulit melepaskan diri dari kepentingan politik fraksi masing-masing.

Oleh karena itu untuk hal-hal yang sangat fundamental tersebut tidak dapat diserahkan kepada MPR, walaupun dengan persyaratan yang paling berat sekalipun. Hal-hal yang sangat fundamental tersebut harus diserahkan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan, untuk menentukan pendapat mengubah atau tidak mengubah hal-hal yang sangat fundamental tersebut.

Mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Fraksi kami menyerahkan pada lobi kita nanti. Apakah masih perlu dipertahankan mengingat sejarah atau perlu

dihapus, karena tidak menggambarkan keadaan yang nyata sekarang dan semua aturan tersebut sudah dilaksanakan. Namun demikian perlu juga dicatat ketentuan Pasal II Aturan Peralihan yang berbunyi:

Pasal II Aturan Peralihan:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Tentang badan-badan negara menurut Undang-Undang Dasar tentu sudah semua dibentuk sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi tentang peraturan belum semua dibentuk menurut Undang-Undang Dasar 1945. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan berlaku pada zaman pemerintahan Hindia Belanda masih tetap berlaku pada Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah Aturan Peralihan yang berisikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen sekarang ini dalam beberapa hal baru dapat dilaksanakan setelah hasil Pemilihan Umum tahun 2004.

Pimpinan dan anggota PAH I yang kami hormati. Demikianlah usulan kami, mudah-mudahan usulan tersebut berkenan untuk dipertimbangkan dan diterima sebagai rumusan amendemen terhadap bab tentang Perubahan Undang-Undang Dasar. Kami siap untuk memusyawarahkan.

Terima kasih.

**19. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih dari PDI Perjuangan, Pak Hobbes Sinaga. Dan yang terakhir dari Fraksi Partai Golkar. Kepada Bapak Happy Bone Zulkarnaen kami persilakan.

**20. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Walaupun tadi seperti yang disampaikan oleh rekan dari Utusan Golongan, suasana kita redup, tapi semangat kita untuk menyelesaikan tugas ini kelihatannya tidak redup sebenarnya. Apalagi kalau mendengar masukan-masukan dari semua kawan-kawan terutama Ibu Valina. Kami dari Fraksi Partai Golkar sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan semua, bahwa Bab XVI ini tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, itu adalah merupakan bab yang paling penting. Juga atau juga bab yang penting mengingat semua perubahan-perubahan ini nanti akan berpengaruh terhadap pasal-pasal yang lain. Oleh karena itu, kami juga berpendirian bahwa bab ini jangan sampai terlalu mudah untuk diubah, tetapi juga jangan sampai ada dalam pikiran kita untuk mensakralkan sehingga tidak dapat dilakukan perubahan-perubahan. Karena kelak pada suatu saat nanti, mungkin anak cucu kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang cukup brilian untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar ini.

Oleh karena itu kami mengusulkan Pasal 37 ini menjadi tiga ayat terutama adalah yang berkaitan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Kami sepakat dengan kawan-kawan yang lain tadi bahwa perubahan Pembukaan Undang-Undang Dasar ini tidak dikonsentrasikan proses pengambilan keputusannya hanya sekedar di parlemen, tetapi yang kita harapkan justru adalah juga melibatkan rakyat secara keseluruhan.

Oleh karena itu kami bacakan Pasal 37 ini ayat per ayat;

Ayat (1):

“Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada

jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir”.

Ayat ini tetap.

Ayat (2):

“Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir”.

Ayat ini juga tetap. Ayat yang kami usulkan adalah ayat yang ketiga;

Ayat (3):

“Untuk mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar usul perubahan harus dilakukan terlebih dahulu melalui referendum yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang”.

Pimpinan dan hadirin sekalian. Selanjutnya kami dari Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan agar Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan tetap dimunculkan. Dan kami mengusulkan sebagaimana yang kita ketahui pada umumnya sewaktu ketentuan aturan peralihan diadakan untuk memberikan kemungkinan agar keadaan yang ada pada waktu ketentuan atau aturan baru itu dikeluarkan dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan atau aturan baru tersebut. Dalam rangka itu maka Fraksi Partai Golkar mengusulkan Aturan Peralihan berbunyi seperti berikut:

Aturan Peralihan:

“Semua badan negara serta seluruh perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang dibuat di tingkat pusat dan seluruh peraturan-peraturan yang dibuat di tingkat daerah, masih terus berlaku sampai seluruh perundang-undangan dan peraturan tersebut disesuaikan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini”.

Kemudian mengenai Aturan Tambahan. Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar Aturan Tambahan tetap dimunculkan, mengingat Aturan Tambahan itu berfungsi sebagai ketentuan akhir yang memberikan petunjuk tentang hal-hal yang pertama-tama harus dilakukan.

Substansi dari aturan tersebut adalah dalam rangka memberikan jawaban terhadap pendapat para pakar yang mempertanyakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah di amendemen belum pernah ditetapkan, sehingga belum dapat diberlakukan. Karena itu Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar Ayat (1) dari Aturan Tambahan ini berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1):

“Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2000 menetapkan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua kalinya ini sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.

Ayat (2):

“Dengan ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 seperti termuat dalam Ayat (1), pemerintah bersama DPR dapat melaksanakan perubahan lembaga-lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini secepatnya”.

Demikian usulan kami dari Fraksi Partai Golkar. Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **21. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Happy Bone dari Fraksi Partai Golkar. Dengan demikian seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya....

## **22. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Interupsi Ketua.

Karena Utusan Golongan tadi tidak tahu bahwa Aturan Peralihan dibahas juga

hari ini, maka kami tadi belum menyampaikan usulan. Apakah nanti di lobi atau sekarang usulnya?

**23. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sekarang saja katanya.

**24. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Interupsi.

Demikian juga dari kami Pak Ketua.

**25. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik sekarang Aturan Peralihan dan Tambahan yang belum sempat disampaikan tadi kita mulai lagi dari PPP, artinya yang mau menyampaikan bukan semua kan begitu.

**26. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Terima kasih.

Karena tadinya pemikiran kami bahwa aturan ketentuan peralihan ini pada bab tersendiri tidak campur dengan bab mengenai Perubahan, sehingga kami tidak ajukan walaupun pada Undang-Undang Dasar yang sekarang, itu berada di dalam satu bab. Tetapi kalau di Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 itu dipisah, tiap bab ada bagian-bagian mau menunjukkan bahwa ini sudah loncat ke bagian lain.

Di dalam ketentuan peralihan ini, substansi yang kami usulkan adalah untuk, karena nantinya terjadi perubahan pada lembaga-lembaga negara tertentu seperti pada MPR, adanya Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah dan sebagainya, perlu ada penegasan di dalam ketentuan peralihan ini yang kurang lebih sama dengan Pasal II Aturan Peralihan yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 ini, yaitu:

“Semua lembaga negara dan peraturan perundang-undangan sebelum Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar ini tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Kedua, pasal-pasal..., dalam Undang-Undang Dasar ini sudah dilaksanakan pada tahun 2004. Jadi misalnya sistem pemilihan Presiden yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini atau lembaga-lembaga lainnya misalnya Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, itu sudah diadakan pada tahun 2004. Sebab nanti apabila tidak ada penegasan seperti itu begitu kita ketok Agustus, orang bisa minta bulan Desember langsung diadakan perubahan-perubahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar ini. Itu pemikiran yang kami kemukakan. Kemudian Aturan Tambahan kami menganggap tidak perlu ada lagi. Oleh karena dengan adanya perubahan pertama itu artinya MPR sudah melakukan penetapan secara diam-diam terhadap Undang-Undang Dasar ini, yang di dalam hukum saya kira ada yang dikenal dengan *stil zwijgen*. Secara diam-diam sudah menerima karena itu sudah melakukan perubahan pertama, jadi kita tidak mengungkit-ungkit lagi.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**27. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Dari F-KB silakan.

**28. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Terima kasih Ketua.

Ini berkaitan dengan sikap kami terhadap Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

Dalam pandangan fraksi kami Aturan Peralihan yang berisi empat pasal itu hanya satu pasal yang saya kira masih kita berlakukan yaitu pada Pasal II:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Ketiga pasal yang lain saya kira sudah tidak relevan begitu juga dengan Aturan Tambahan, oleh karena itu maka pada bab ini atau pada topik ini maka ketentuan tentang Aturan Peralihan itu masih perlu tetapi hanya satu pasal yang saya kira bisa kita ambil sebagai satu ayat atau satu pasal yang bisa kita adopsi dan kita bisa ambil sebagai ketentuan yang tetap berlaku dalam Undang-Undang Dasar kita. Saya kira itu saja.

Terima kasih.

**29. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih F-KB. Kemudian PBB.

**30. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara-Saudara sekalian. Mengenai Aturan Peralihan ini menurut pandangan kami, dihapus seluruhnya beserta Aturan Tambahan kecuali Pasal II Aturan Peralihan dan kami juga setuju bahwa sepenuhnya kata-kata yang ada dalam Aturan Peralihan. Yang dimaksud dalam Pasal II yaitu tetap seperti adanya yaitu :

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Kemudian yang kedua, masalah perubahan ini berlaku tahun 2004, tentunya harus banyak yang kita juga perlu pertimbangkan. Apakah untuk seluruh perubahan yang kita lakukan ini harus boleh berlaku setelah tahun 2004? Atau ada pasal-pasal dan bab-bab tertentu yang bisa kita segera sesuaikan sebelum tahun 2004. Dan setelah tahun 2004 juga ada pasal-pasal dan bab-bab tertentu yang memang kita bisa berlakukan setelah tahun itu.

Kami berpikir bahwa tentunya ada banyak bab-bab dan pasal-pasal yang kita bisa segera sesuaikan dengan Undang-Undang Dasar ini pada sebelum tahun 2004 itu. Dan memang untuk tidak menimbulkan banyak sekali goncangan dan sebagainya maka tentunya ada hal-hal tertentu, yang kita mempertegas bahwa untuk hal tertentu itu diberlakukan pada tahun 2004, seperti masalah perubahan susunan MPR. Misalnya mengenai Dewan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk dalam hal ini adalah tata cara pemilihan Presiden. Tentunya hal-hal yang mengenai hak-hak asasi manusia, hal-hal mengenai Mahkamah Agung sudah bisa kita sesuaikan sebelum tahun 2004 itu, karena ini hal yang rasanya sangat mendesak untuk kita lakukan.

Kemudian mengenai Aturan Tambahan. Kami sependapat tadi dari apa yang disampaikan oleh F-PPP bahwa kita menganggap bahwa Undang-Undang Dasar ini sudah seperti apa adanya dan sudah berlaku sebagai sebuah Undang-Undang Dasar yang tetap dengan pengakuannya yang secara diam-diam itu. Jadi tidak perlu lagi ada suatu ketetapan yang resmi untuk memberlakukan Undang-Undang Dasar ini sebagaimana amanah dari Aturan Tambahan Ayat (2).

Jadi kami berpikir bahwa Aturan Tambahan ini dihapus seluruhnya dan tidak perlu lagi ada penetapan suatu Undang-Undang Dasar yang kita tetapkan sekarang ini sebagai Undang-Undang Dasar yang tetap lagi. Karena kita sudah anggap bahwa Undang-Undang Dasar yang ada sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar yang sudah

tetap.

Kemudian satu tambahan saya, sebelum kita menyelesaikan seluruh pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar ini, apakah kita lewatkan saja bagian mengenai Penjelasan ataukah perlu kita memberikan pendapat akhir juga mengenai pendapat masing-masing kita tentang Penjelasan ini? Karena bagaimanapun juga Penjelasan ini sudah selama ini sudah dianggap suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar ini. Kami berpikir sebelum kita menutup pembahasan secara keseluruhan mengenai Undang-Undang Dasar ini perlu juga kita semua mengajukan pendapat kita masing-masing mengenai status Penjelasan ini.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**31. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Hamdan Zoelva. Dari F-UG.

**32. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan dan anggota yang saya hormati.

Saya kira kami sependapat bahwa Aturan Peralihan tetap ada, walaupun isinya yang dipertahankan hanya Pasal II dan kami mengajukan satu usulan tambahan yang menggambarkan suasana proses pelaksanaan ketentuan perubahan ini dalam kalimat sebagai berikut:

1. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 ini dinyatakan berlaku secara bertahap menjelang dan setelah berlangsungnya pemilihan umum tahun 2004.
2. Pemerintah, DPR, Badan Pengawas Keuangan, Mahkamah Agung dan lembaga negara lainnya beserta seluruh aparatnya harus menyiapkan segala perangkat dan persyaratan bagi berlakunya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**33. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik saya kira sudah selesai semua.

**34. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Belum, pertanyaan saja.

**35. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Mengenai Aturan Peralihan?

**36. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih Pimpinan.

Pada prinsipnya Aturan Peralihan maupun Aturan Tambahan yang ada di dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, kami setuju untuk dihapuskan kecuali Aturan Peralihan Pasal II, itu tetap kita berlakukan. Di dalam naskah perubahan ini memang perlu juga kita menegaskan kembali bahwa pengesahan dari Perubahan Kedua ini adalah dilakukan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000.

Namun mengenai pemberlakuan terhadap beberapa pasal, saya kira tentu belum bisa menentukan saat ini. Karena kita harus terlebih dahulu menyakinkan terhadap



pasal-pasal dan bab mana saja yang sudah kita sepakati. Sehingga dengan kesepakatan-kesepakatan itu baru kita bisa menentukan masa berlaku. Bisa juga diberlakukan ada yang untuk pemilihan umum tahun 2004, ada yang juga bisa kita berlakukan langsung setelah sidang tahunan ini. Jadi pada saat ini kami tidak mencantumkan masa berlaku itu secara jelas tergantung dari hasil lobi kita.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **37. Ketua Rapat : Harun Kamil**

*Wa 'alaikumus salam.*

Pak Pata, ada yang ingin disampaikan? (Tidak). Baik, dengan demikian tentang Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan juga sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi. Hadirin yang kami hormati dari rapat atau pandangan fraksi-fraksi mengenai Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar termasuk Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan ada beberapa catatan yang bisa kami sampaikan.

1. Semua fraksi berpendapat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 itu jangan terlampau mudah tapi juga jangan terlampau sulit, tetapi ada suatu mekanisme yang cukup obyektif supaya perubahan tersebut bisa berjalan dengan baik.
2. Ada yang berpendapat tidak perlu adanya perubahan terhadap Pasal 37.
3. Kemudian ada yang melalui proses usulan dulu sebelum dilakukan perubahan tersebut, yang diajukan oleh minimum ada tiga pendapat.

Ada yang pertama adalah, 1/3 anggota DPR dan 1/3 DPD minimum usulan untuk melakukan perubahan tersebut. Kemudian pendapat yang lain adalah minimum 70 anggota DPR sekurang-kurangnya dua fraksi, untuk usulan tadi. Juga ada yang mengusulkan supaya 3/4 dari anggota MPR. Dan untuk usulan tersebut ada yang berpendapat MPR bisa membentuk Panitia Khusus, yang akan membahas usulan perubahan tersebut.

Kemudian catatan lain adalah perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan dalam suatu sidang MPR yang dilakukan khusus untuk itu. Kemudian mengenai persetujuan. Ada yang berpendapat lebih dari 50% dari anggota MPR, untuk persetujuan, kalau kuorum sudah saya sampaikan tadi... maaf kuorum dulu. Kuorum itu ada yang tetap ada yang 2/3, ada yang 3/4. Mengenai kuorum ada dua 2/3 atau 3/4... ia jangan dimasukkan nanti dia masuk diproses tentang persetujuan. Tidak perlu kuorum pokoknya sidangnya kalau 2/3 setuju, hadir dan setuju oke kan begitu. Kemudian persetujuan dari lebih 50% dari anggota MPR atau 2/3 dari anggota MPR yang hadir atau 2/3 dari anggota MPR, seluruh anggota MPR, atau 3/4 dari anggota MPR yang hadir, atau 3/4 dari anggota DPR dan 3/4 dari anggota DPD. Dan perubahan Undang-Undang Dasar tersebut dilakukan dengan Keputusan MPR, yang kedudukannya setingkat dengan Undang-Undang Dasar.

Kemudian mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Maaf sebelum Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan saya lupa membacakan. Ada hal-hal yang tertentu, itu harus dilakukan dengan referendum, yaitu hal-hal tertentu mengenai Pembukaan, dasar negara, bentuk dan kedaulatan negara, kemudian wilayah negara itu harus dengan pendapat rakyat, artinya referendum yang harus disetujui sekurang-kurangnya 50% tambah satu atau lebih dari 50%, saya kira mengenai Pasal 37 itu saja, semua ya.

Kemudian mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, pada intinya bahwa Aturan Tambahan itu dari yang ada yang dipertahankan cuma Pasal II dari

Aturan Peralihan karena kalau pasal ini tidak ada maka peraturan-peraturan yang berlaku sekarang bisa menjadi gugur. Contohnya KUH Perdata itu belum pernah diubah sampai hari ini, contohnya yang paling gampang yang saya tahu itu. Jadi Pasal II tetap dipertahankan Aturan Peralihan dengan redaksi yang saya kira berbeda-beda.

Kemudian dibagi dua lagi, jadi terhadap pelaksanaan dari setelah berlakunya amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua ini, ada dua. Ada yang pasal-pasal tertentu langsung segera bisa dilaksanakan, ini barangkali di lobi nanti dan ada yang dilaksanakan setelah pemilu atau tahun 2004 yang akan datang. Nah, ini kita rinci.

Kemudian tentang Penjelasan dari pihak F-PPP minta perlu ada semacam pendapat akhir dari fraksi-fraksi, kami mencatat tentunya karena Pembukaan juga sepertinya sudah ada konsensus dari kita bahwa mengenai Pembukaan, bentuk negara dan sistem pemerintahan tidak berubah. Penjelasan nanti kita masukkan hal-hal yang bersifat normatif dan substantif kepada pasal-pasal.

Kemudian mengenai Aturan Tambahan ada yang menyampaikan usulan bahwa sidang tahunan tahun 2000 ini menetapkan tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 sebagai menetapkan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Kemudian DPR dan Pemerintah, katakanlah diperintah atau diminta untuk menyesuaikan peraturan dari lembaga ini dengan perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Dasar ini.

Saya kira itu catatan-catatan yang dapat terekam oleh kami, kalau masih ada yang kurang tentu kita bisa sampaikan di forum lobi nanti.

**38. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Terima kasih.

Saya hanya ingin mengingatkan bahwa pada waktu kita membicarakan Bab I mengenai tata urutan perundang-undangan itu di *delay* artinya ditunda pembicaraannya. Lalu kita dengar kawan-kawan kita di PAH II itu sedang membahas dan juga konfirmasi dengan kita, apa tata urutan itu ada di sini atau mereka yang akan membuat Tap. Jadi barangkali saya ingin menyampaikan bahwa apakah Pimpinan PAH I dan PAH II khusus mengenai ini, mengadakan koordinasi lalu dibicarakan dalam sinkronisasi yang akan datang. Atau misalnya sesudah Pimpinan PAH I dan PAH II menganggap di PAH I tidak perlu masuk undang-undang, karena kalau misalnya di sana dijadikan Tap MPR mengenai tata urutan itu sebaiknya memang dimasukkan saja ke dalam perubahan Undang-Undang Dasar ini. Begitulah kira-kira, hanya ingin mengingatkan karena hal ini penting baik di PAH I atau di PAH II.

Terima kasih.

**39. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, Pak Hatta.

Memang ada tugas yang belum kita selesaikan yaitu sinkronisasi atas putusan-putusan dari PAH I dan PAH II yang tentunya jangan saling bertentangan atau saling duplikasi. Jadi jelas siapa yang mengatur dan bagaimana cara pengaturannya. Baik, kalau tidak ada lagi. Sebelum itu ada informasi dari Pimpinan PAH I yang akan disampaikan oleh Bapak Slamet Effendy Yusuf, kami persilakan.

**40. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Terima kasih Pak Harun.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Beberapa hari yang lalu kami dari pimpinan Panitia *Ad Hoc* I ada rapat kecil begitu. Kemudian kami memutuskan atau mengusulkan beberapa hal yang berkaitan dengan penyelesaian dari apa-apa yang sudah kita bicarakan.

Jadi, yang pertama adalah sehubungan dengan tugas MPR yang dulu, sebenarnya kita masih dalam bentuk mendaftar saja, tapi belum pernah kita selesaikan sepenuhnya. Barangkali bisa kita bicarakan besok sebagai hari yang masih tersisa. Dulu pada waktu mengenai fungsi MPR hanya didaftar sampai belasan, itu belum dicoba diselesaikan. Kalau disebut misalnya banyak sekali. Saya kira juga termasuk tata urutannya.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan usul Mbak Valina tadi. Kita ini sepertinya sudah redup, bagaimana supaya hangat kembali, itu ada usul dari salah seorang anggota dan anggota ini juga menyediakan tempat dan segalanya, jadi bukan atas tanggungan negara ini, kita akan melakukan malam keakraban yang diusulkan pada Hari Rabu malam tanggal 5 Juli 2000, tempatnya di Hotel Dharmawangsa. Jadi atas undangan dari salah satu anggota kita di sini.

Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan kesepakatan kita untuk melakukan sinkronisasi di antara perubahan-perubahan yang sudah disepakati maupun yang masih penuh alternatif itu. Jadi nanti jalurnya bagaimana, kalau alternatif yang di pilih nanti akan begini, alternatif ini akan begini. Tetapi juga ada hal-hal yang tidak tergantung pada pilihan alternatif ini, artinya dia bisa dirumuskan secara *independent* bahwa itu tidak terlalu tergantung pada itu. Itu akan kita mulai pada hari Kamis malam. Tapi kita akan berangkat pada siang hari Kamis, siang tanggal 6 Juli 2000, di suatu tempat di luar Jakarta.

Kenapa di luar Jakarta? Oleh karena kami mengharapkan mereka yang terlibat di sini tidak lagi terganggu tugas-tugasnya dengan campur aduk tugas karena di sini harus ke DPR dan sebagainya. Dan ini berarti memang teman-teman yang cuma satu orang ini yang harus pamit ke sana karena tugas ini lebih fundamental dilihat dari perjalanan kita ke depan.

Kemudian mengenai tim sinkronisasi, diupayakan mewakili seluruh fraksi, mungkin jumlahnya akan kita tetapkan dalam lobi nanti sajalah, apakah proporsional? Tetapi setidaknya semua fraksi harus terwakili di sini. Itu saya kira yang bisa kami sampaikan, tetapi pengumuman ini, kami sepenuhnya, keinginan kami yang kebetulan kemarin berkumpul. Kalau ada usul-usul, kami persilakan.

Sebentar dulu, ada yang saya lupa. Mengapa hari Senin dan Selasa serta Rabu kami kosongkan dan ada di Jakarta, tapi tidak ada acara di pleno ini. Kami akan mempersilakan waktu itu untuk digunakan oleh fraksi, untuk melakukan konsolidasi internal. Barangkali bisa dilakukan lobi internal termasuk kepada partai, kalau misalnya pendirian itu berasal dari partai, supaya partainya mundur *gitu* atau supaya maju terus. Sehingga pada saat di sana sudah mantap ini pendiriannya atau kalau mau mundur seberapa meter mundurnya *gitu* supaya tidak sampai ke tembok atau ke laut, itu yang ingin kami sampaikan.

Kami kembalikan Pak.

#### **41. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih kepada Pimpinan.

Jadi kami meminta persetujuan, silakan Pak Zain.

**42. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Tampaknya tadi dengan adanya usul dari PBB, bahwa masalah Penjelasan misalnya dianggap sudah kita bicarakan. Ada yang menurut kami yang belum kita bicarakan untuk perlu mendapatkan pembahasan kembali, yaitu bentuk penguangan dari perubahan. Pada waktu Perubahan Pertama, masalah ini boleh dikatakan tidak pernah dibahas sampai di Komisi C. Sehingga Komisi C, kemudian dengan mendadak menunjuk satu tim untuk bagaimana menuangkan perubahan ini, yang hasilnya diumumkan di sidang pleno memakai sistem Amerika. Di dalam berbagai dengar pendapat, ada yang mengajukan supaya memakai sistem yang lebih mudah. Bagi mereka yang mau mempelajari silakan membuka. Tapi bagi orang awam itu dipakai yang lebih mudah, mana yang diubah, mana yang tidak. Ini sudah ada di dalam beberapa dengar pendapat.

Kemudian juga di dalam pengalaman kami berbicara dengan beberapa pejabat maupun kaum yang terpelajar, itu masih salah paham menganggap pasal ini karena tidak di muat lagi Pasal 5 Ayat (1), misalnya Ayat (2)-nya sudah tidak ada lagi. Sistem ini mungkin masih sulit dimengerti oleh sebagian dari bangsa kita, termasuk usul yang sudah ada. Jadi saya kira penguangan ini barangkali perlu kita bahas, andai kata hasil bahasan itu perlu diteruskan sebagai perubahan pertama tidak ada masalah. Tapi perlu ada pembahasan yang khusus masalah ini.

Terima kasih.

**43. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, saya kira besok masih ada waktu untuk, termasuk yang tadi belum kita selesaikan, sehingga besok kita mulai sidang seperti biasa pukul 10.00 untuk membahas hal-hal yang masih *pending* atau belum terbicarakan.

Dan dari F-UG kami persilakan.

**44. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Terima kasih Pimpinan sidang.

Saya tidak tahu rupanya ada respon mengenai soal perlunya *refreshing* tadi. Tapi sebetulnya ada dua pilihan yang bisa dilakukan sekarang atau nanti setelah segala sesuatunya selesai. Tapi yang saya ingin menjadi perhatian adalah mengenai rencana untuk melakukan sinkronisasi. Menurut saya itu memang sangat penting, karena memang kita mesti rumusan-rumusan yang sudah dihasilkan oleh Tim Perumus itu harus kita atur kembali menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga tidak ada saling tolak belakang antara bab-bab yang ada di situ sehingga konsepnya menjadi satu kesatuan.

Sinkronisasi itu menurut saya sebaiknya di lakukan secepatnya. Oleh karena waktu kita tinggal sedikit, karena setelah sinkronisasi itu diselesaikan, saya kira kita masih melakukan persidangan-persidangan selanjutnya untuk agenda selanjutnya. Apakah itu akan ada sosialisasi tahap kedua atau bagaimana nantinya. Jadi saya usulkan agar untuk sinkronisasi itu dilakukan secepatnya. Jadi kalau dihitung, Jum'at itu hari fraksi, asumsi saya setiap fraksi itu sudah punya kesepakatan sendiri dan sudah siap dengan rumusan-rumusannya.

Jadi saya pikir kalau dua hari cukup untuk fraksi menyiapkan segala sesuatunya, dalam rangka proses sinkronisasi itu. Jadi kalau kita hitung besok masih ada sidang pleno, lalu Jumat hari fraksi, lalu hari Senin bisa digunakan untuk hari fraksi, lalu kita setelah itu bisa langsung melakukan sinkronisasi, kalau pilihan untuk malam kekerabatan itu dilakukan sesudahnya. Jadi kalau sesudah itu kita berangkat hari

Selasa misalnya untuk tiga hari, mungkin cukup untuk sinkronisasi tiga atau empat hari. Kemudian hari Seninnya itu kita sudah mulai bisa melakukan persidangan lagi untuk menyelesaikan soal-soal yang lain. Demikian dari saya.

Terima kasih.

**45. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Baharuddin Aritonang dulu. Kemudian Pak Asnawi kami persilakan ditambah Bapak Andi.

**46. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Dari pembicaraan sebelumnya, saya sepakat. Tapi saya rasanya rindu, kenapa tim kecil tidak pernah rapat, karena ini mengatur jadwal agenda baru kan? Jadi mungkin nanti atau besok pagi untuk cepat mengatur jadwal baru.

Saya lihat sebelum penyusunan pun harus kita selesaikan apa yang dikemukakan Pak Zain, kemudian yang Ibu Valina tadi. Kemudian kalau saya pikir, kemudian juga kalau dua atau tiga hari itu mungkin tidak selesai mengsinkronisasikan, lebih cepat barangkali lebih bagus. Tapi kemudian kalau bisa sebelumnya tim kecil kembali rapat untuk merumuskan beberapa agenda baru yang kita sepakati dan kemudian menyusun jadwal baru, walaupun barangkali waktunya amat terbatas. Itu yang usul saya terutama ke Pak Ali Masykur yang Ketua Tim Kecil ini. Dan saya yakin juga mungkin nanti sore atau mungkin besok pagi, sebelum rapat, pertemuan lanjutan membahas masalah-masalah yang belum selesai. Sekian.

Terima kasih.

**47. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kami persilakan Pak Asnawi.

**48. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan, saya setuju. Ada hal-hal yang tersisa seperti tata urutan yang disebutkan oleh Golkar tadi dan beberapa hal yang lain. Barangkali ada satu hal juga yang sebetulnya kalau tidak salah ada yang mengusulkan untuk mem-*break down* melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian dan keadilan abadi itu, itu menyangkut soal hubungan luar negeri. Itu tidak pernah disinggung. Menurut kami, saya pikir hal itu perlu didiskusikan, kalau perlu ada bab sendiri hubungan luar negeri.

Misalnya masalah perselisihan dengan Malaysia, Ligitan, dan Sipadan. Itu kita enggak punya dasar di sini. Persengketaan di situ apakah kita selesaikan pada Mahkamah Internasional atau dengan jalan arbitrase, dan arbitrase itu tidak pernah ada kaitannya di sini. Padahal sekarang itu ada undang-undang tentang hubungan luar negeri, ada undang-undang mengenai ratifikasi perjanjian. Tetapi di dalam Undang-Undang Dasar tidak menyebut hubungan luar negeri. Barangkali saya himbau pada fraksi-fraksi untuk bisa merenungkan dan memikirkan perlunya di atur dalam konstitusi ini mengenai hubungan luar negeri.

Terima kasih.

**49. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, yang terakhir Pak Andi Mattalatta.

**50. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Terima kasih, Saudara Ketua. Para anggota PAH I yang kami hormati.

Menurut *schedule* yang disampaikan tadi, hari ini atau besok adalah pleno

terakhir tempat kita berdebat memasarkan usul-usul, kecuali takdir berbicara lain nanti Pak ya. Dengan demikian, berarti pleno kemudian hanya mendengarkan laporan tim sinkronisasi, bukan lagi tempat untuk berdebat. Karena itu bagaimana kita membangun perbincangan di tim sinkronisasi, sehingga bisa melahirkan kebulatan pendapat dan kebulatan misi yang kita akan cantumkan dalam amendemen tahap kedua. Berkenaan dengan itulah, saya ingin mengingatkan kembali, apa sudah tidak saatnya untuk tim sinkronisasi itu dibantu dengan dua tim ahli. Tim *legal drafting*, penulis undang-undang dan yang kedua juga kita tidak usah malu-malu untuk meminta bantuan tim ahli konstitusi.

Ada dua fungsi dari kedua tim ini. Fungsi pertama mereka bisa mengisi kekurangan-kekurangan kita, tentu kita tidak berpretensi untuk memahami dan menguasai semua hal. Dengan kehadiran mereka, saya kira mereka bisa mengisi kekurangan kita. Dan yang kedua, mereka juga bisa hadir untuk membawa kita kepada rel-rel yang netral, kalau masing-masing fraksi ini terjebak pada pembicaraan-pembicaraan yang bersifat sesaat, saya kira ini penting Pak. Demikian usulan saya, mudah-mudahan ada gunanya untuk kita semua.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **51. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih pada seluruh rekan-rekan yang sudah menyampaikan tambahan atas sebelumnya soal teknis setelah pembahasan pleno ini selesai. Jadi ada berapa hal yang mesti kita putuskan, kalau mengenai Tim Kecil tadi saya kira biar saja Tim Kecil rapat. Itu satu.

Terus yang kedua. Mengenai masalah usulan untuk ada *legal drafter*, kita sudah ada cuma hari ini tidak masuk. Yang kedua memang belum kita lakukan adalah mengenai permintaan atau nara sumber dari ahli konstitusi, kita putuskan siapa orangnya. Yang ketiga sebetulnya juga harus sekaligus ahli bahasa kita ajak untuk menyusun itu.

Saya kira sudah terjawab yang tadi semuanya. Kemudian hal yang bersifat substansi tadi termasuk masalah perdamaian abadi dan keterlibatan umum dunia yang belum kita bahas, besoklah kita bahas, untuk kita rumuskan. Kita bicara soal teknis lagi tentang masalah usaha melakukan sinkronisasi, karena penting. Ini untuk supaya melancarkan jalannya persidangan pada bulan Agustus akan datang.

Saya juga telah lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ada dua hal, dan Pimpinan menawarkan tanggal 6 Juli dimulai hari Kamis malam, bisa tempat dua kota, dari F-UG mengusulkan lebih cepat hari Selasa tanggal 4 Juli Tahun 2000. Memang harus ada waktu cukup, tiga, empat hari. Jadi kami persilakan kepada rekan-rekan yang hadir untuk kita putuskan. Tanggal 6 ya? Tentu kita mendengar pendapat dari F-UG, dan memang tanggal 7 F-UG ada Rapat Pleno. Tapi saya kira tinggal dibagi orang saja nanti, siapa yang berada di Jakarta, siapa yang ikut ke Tim Sinkronisasi.

Dengan demikian saya kira bisa menetapkan bahwa untuk pertemuan tetap tanggal 6, bertempat di luar kota, hari kita tentukan kemudian. Dan hari ini, hari terakhir pleno untuk pembahasan dari pasal-pasal. Besok masih ada lagi yang dibahas dari residu atau sisa-sisa yang belum kita, maaf saya kira sisa-sisa bukan residu, sisa-sisa yang belum dibahas. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah melakukan pembahasan, yang sejak dari awal dengan tekun sampai hari ini. Dan lobi kita mulai jam 13.30 atau jam 14.00 ini, jam 14.00 ya. Karena kita terlambat mulainya kita....

**52. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Pimpinan, pimpinan. Interupsi.

Saya masih mengulangi usul saya tadi, kalau kita berangkat tanggal 6 itu ada tiga atau empat hari. Apakah itu tidak habis hari kita? Sementara kita sebetulnya masih punya waktu, kalau untuk fraksi itu sebetulnya cukup satu, dua hari untuk menyiapkan... enggak cukup ya.

**53. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ini sudah mayoritas fraksi yang menghendaki walaupun ada usulan. Saya ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi mohon maaf kalau dalam memimpin ada kekurangan dan kita mulai lobi lagi nanti pukul 14.00.

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Dan dengan ini rapat pleno ini ditutup.

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 12.15 WIB**

## 11. RAPAT LOBI PANITIA AD HOC I

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	28 Juni 2000
3.	Waktu	:	14.27– 16.15 WIB
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, SH.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Rapat Lobi membahas tentang Perubahan UUD 1945
8.	Hadir	:	13 Orang
9.	Tidak hadir	:	-- Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 14.27 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Harun Kamil

*Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Setelah kita tertunda hampir setengah jam, karena menunggu paling tidak enam fraksi hadir, sekarang sudah enam fraksi hadir. Enam fraksi dari PDIP, PPP, Utusan Golongan, Golkar, TNI/Polri dan PKB. Jadi, kita akan bahas tentang perubahan Undang-Undang Dasar yang sebetulnya sekaligus Bab mengenai Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Saya kira mulai judul Bab Perubahan Undang-Undang Dasar, enggak ada keberatan, semua setuju ya? Terus baiknya Aturan Peralihan itu, merupakan bab tersendiri bersama Aturan Tambahan.

Dan kita yang kedua sependapat bahwa mengenai masalah Perubahan Undang-Undang Dasar ini, jangan kelewat disakralkan sehingga tidak bisa berubah. Atau jangan kelewat mudah sehingga menjadi tidak ada kestabilan karena gonta-gonti kayak ngitung, *gitu*. Kita harus ada satu mekanisme atau sistem sedemikian rupa sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa tetap bisa berjalan tapi betul-betul *legitimate*, dalam pengertian jumlah yang melakukan perubahan itu dianggap *significant* atau setidaknya-tidaknya bisa mewakili sebagian besar dari rakyat.

Kemudian yang ketiga, ada yang berpendapat tidak perlu adanya perubahan terhadap Pasal 37, apa karena itu PBB *enggak* hadir sekarang. Dua fraksi yang tidak berubah yaitu PBB dan PDKB. Kemudian proses berikutnya ada yang berpendapat untuk perubahan Undang-Undang Dasar itu, harus melalui suatu proses usulan yang dilakukan oleh, ada yang berpendapat bahwa sekurang-kurangnya sepertiga anggota DPR dan sepertiga anggota DPD. Sekurang-kurangnya 70 anggota DPR terdiri dari dua fraksi diantaranya *represent* sepertiga anggota MPR. Nah, ini yang nomor empat kita melakukan bahasan.

Saya persilakan dari para *lobbiest* untuk memberikan pendapatnya tentang harus melalui proses usulan dulu. Pak Andi mau bicara terlebih dahulu?

#### 2. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saya tidak siap bicara. Tapi karena disuruh, ya saya kira proses mekanisme pengusulan dibikin dua alternatif saja Pak. Ada yang ingin mencantumkan dalam konstitusi, dan yang tidak mencantumkan itu karena berpikir akan mencantumkan di



Tap. Jadi kami tidak mencantumkan bagaimana mekanisme pengusulannya, karena pikiran kami itu telah ada di Tap. Tap Tatib. Terserah kawan-kawan yang mau mengusulkan di dalam konstitusi.

**3. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Fraksi lain yang mengusulkan ini untuk memperjelas, meyakinkan. PDIP?

**4. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Saya kira kalau kami dari PDIP, beranggapan bahwa bagaimanapun pasal tentang perubahan ini, termasuk antara lain aturan dasar yang diperubahan itu memang berangkat dari pemikiran yang nomor dua itu. Jangan terlalu sakral tetapi jangan terlalu sulit. Nah, menurut kami, 3/4 itu adalah angka yang berada pada posisi yang dimaksud oleh angka dua itu. Jadi dari anggota MPR itu.

Nah, karena kita masih ingat dulu, ya waktu dengar pendapat, hasil penelitian yang disampaikan oleh Prof. Philipus M. Hajon itu memang rata-rata negara yang cukup stabil dan cukup maju artinya pelaksanaan hukumnya pelaksanaan demokrasinya maupun itu, rata-rata memang dia baru berubah setelah jangka waktu 50 tahun. Tentu kita tidak akan mengambil posisi itu. Karena kan angkanya rata-rata tentu bisa satu sampai lima puluh, misalnya begitu ya. Tentunya kita juga tidak mengambil yang ekstrim, yang setiap tahun berubah.

Nah, oleh karena itu kalau dengan angka 3/4, itulah kira-kira harapan kami. Dan di samping itu, ini berkaitan dengan keanggotaan MPR sendiri. Nantinya, katakanlah anggota MPR yang ada dalam bayangan kami nanti itu, yang kuorum, itu adalah perwakilan dari sudut pandang legitimasi, itu tidak diragukan. Sehingga dari masing-masing itu harus 3/4.

Dan jangan lupa bahwa, mengapa menjadi 3/4, itu karena di dalamnya kan kita mengadopsi satu prinsip, katakanlah satu lembaga baru yang kita namakan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi suara itu juga mesti kita perhitungkan dia sebagai perwakilan wilayah, dan juga dari yang lain. Demikian saya kira sementara. Jadi kami mengusulkan angka 3/4 itu adalah dalam kaitannya dengan poin yang kedua itu.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

**5. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Boleh interupsi Pak, sebelum dilanjutkan?

Jadi supaya petanya pembicaraan gampang. Jadi di mata kita ada dua kemungkinan. Mengatur mekanisme pengusulan di dalam Undang-Undang Dasar, atau mengaturnya dalam Ketetapan MPR, Tatib. Kalau mengaturnya dalam Tatib, kita tidak bicarakan di sini. Tapi kalau mengatur di dalam konstitusi, ya kita bicarakan angkanya. Jadi alternatif pertama sudah oke diatur dalam Tatib. Alternatif kedua yang kita bicarakan itu angka.

**6. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi sekarang ditambahkan, bahwa untuk usulan perubahan ada dua. Walaupun tadi di Pleno tidak disebut tadi ya, karena paling tidak ada *statement* bahwa mengenai masalah ini, *gitu* akan diatur, kan enggak ada *statement* tadi. Dalam hati siapa tahu kan begitu. Ditambah, jadi *gitu*.

**7. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kenapa kami berpendapat begini Pak, karena kami membayangkan, semua rancangan-rancangan Ketetapan dan Keputusan MPR nanti, ikut proses itu. Kan agenda

Sidang Umum bukan hanya konstitusi, kecuali kalau memang kita mau membuat proses pembahasan amendemen itu terungkap di sini. Ya.

**8. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ada dua ya, untuk proses usulan ini ada yang diatur di Tatib, yang kedua di konstitusi. Yang di konstitusi sendiri ada tiga pendapat. Penyederhanaan aja.

**9. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Alternatif kedua masuk dalam Undang-Undang Dasar, dengan varian....

**10. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sekurang-kurangnya 70 anggota DPR dan dua fraksi yang *ngusulin enggak* ada ini. Silakan Pak Lukman.

**11. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Saya ingin bertanya saja kepada yang mengusulkan, Pak Andi lah yang dalam hal ini. Langsung saja, jadi kalau tata cara di situ dimaksudkan pengertiannya adalah termasuk di dalamnya angka-angka, begitu. Maka, karena tata cara ini ada dua pengertian. Hanya sekedar prosedural, jadi mekanisme bagaimana mengusulkan itu. Atau sudah mencantumkan angka-angka. Kalau sudah angka-angka itu sudah bukan tata cara lagi, tapi sudah ketentuan begitu. Nah, tapi terlepas dari dua pengertian itu, kalau memang pengertian dan tata cara ini termasuk angka-angka. Maka bagaimana logikanya sebuah Undang-Undang Dasar perubahannya diatur oleh produk yang kedudukannya berada di bawah Undang-Undang Dasar itu. Itu bagaimana logikanya?

**12. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tolong jelaskan Pak Andi.

**13. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Akan saya jelaskan dengan se jelas-jelasnya. Jadi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini proses akhirnya, setelah usul itu dibahas memerlukan persetujuan sekian, sah menjadi amendemen. Tapi proses internalisasi dalam lingkungan MPR, tata cara yang merupakan ketentuan prosedural, itu diatur dalam tata tertib. Dengan pertimbangan bahwa, kan belum jelas betul bagaimana bentuknya DPR nanti. Siapa yang mempersiapkan rantap, rantusnya. Kecuali kalau dalam bayangan kita sudah jelas bahwa itu *bicameral*. *Bicameral* ya memang mungkin Badan Pekerja tidak ada. Yang ada adalah DPR dan DPD, atau *joint committee* dari kedua badan itu. Itulah yang berfungsi menyiapkan segala rancangan.

Sekarang konklusi kan belum ada diantara kita. Jadi kami *save*, untuk sementara taruhlah di tata tertib.

**14. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira Pak Andi sudah jelaskan tadi. Pak Lukman, cukup?

**15. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

*Ndak*, artinya ini dalam tinjauan yuridis dan hukum sebenarnya. Kalau persoalannya apakah bagaimana bentuk sesungguhnya MPR, apakah Badan Pekerja, itu teknis pembentukannya. Tapi secara yuridis bagaimana menjelaskan bahwa produk yang kedudukannya berada di bawah suatu produk hukum itu, mengatur suatu ketentuan perundang-undangan yang ada di atasnya. Itu yang... hierarkinya itu.

**16. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Memang hirarkie ini berbeda. Ketentuan yang memberikan hak kepada MPR

untuk mengubah konstitusi, itu Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar lah yang memberi dia hak untuk mengubah. Bagaimana caranya MPR melaksanakan hak itu? Ya sekarang dengan Tap MPR. Jadi haknya itu tinggi, diatur oleh konstitusi. Tapi cara dia melaksanakan hak itu, bukan pemberian hak sebenarnya, cara menggunakan hak, diatur dalam Ketetapan MPR yang gradasinya memang lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar. Saya kira tidak ada masalah. Tidak ada konflik legalisme, legalitas di situ. Karena cara penggunaan hak. Bukan pemberian dan pembatasan hak.

**17. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, jadi masing-masing sudah menjelaskan, mengapa diatur Tatib. Pak Yusuf Muhammad. Iya masing-masing mencoba meyakinkan tadi, sudah selesai. Silakan Pak Yusuf Muhammad.

**18. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira ini bukan soal yakin meyakinkan ya. Masing-masingnya biar sajalah. Tapi saya pikir, atau saya lebih cenderung kepada, jika hal yang menyangkut soal mekanisme pengusulan, itu memang diamanatkan oleh tata tertib. Mekanisme pengusulan, proses pengusulan diamanatkan tata tertib. Tapi wewenang untuk membahas dan mengambil keputusan itu, ditetapkan mekanisme pembahasan dan pengambilan keputusannya dalam Undang-Undang Dasar. Saya tidak ingin meyakinkan siapa-siapa. Cuma menyampaikan pendapat saya.

Terima kasih.

**19. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih.

Jadi ada dua pendapat tetap kalau begitu ya. Sekarang kalau pendapat yang pertama sih sudah satu sikap sendiri jadi yang alternatif 2 yang perlu pengkrucutan, Pak Dijarto.

**20. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Pertanyaan kepada alternatif satu untuk memperjelas ini. Kalau alternatif satu yang kita terima, itu yang menetapkan pantas diubah itu atas dasar usul berapa orang itu di mana? Supaya jangan suatu ketika sekian, suatu ketika sekian *gitu lho*.

Undang-Undang Dasar Amerika memang menetapkan 2/3 anggota Kongres mengusulkan baru boleh diproses perubahan Undang-Undang Dasar. Untuk usul. Yang usul itu 2/3 itu misalnya itu Undang-Undang Dasar Amerika.

Nah, karena kita kemarin kebetulan semangatnya semua ingin perubahan kan enggak dipersoalkan. Karena reformasi kan ingin mengubah, mengamandemen Undang-Undang Dasar itu. Setelah kita sudah tidak dalam gejolak reformasi tapi sudah mantap, apa tidak perlu ada kesepakatan, kira-kira yang boleh usul itu berapa supaya diperhatikan usulan amendemen, ini pertanyaan teknisnya kan seperti itu. Jadi, kalau Tap MPR kan setiap sidang berubah. Bahwa yang mengatur nanti itu Tap MPR, ya. Tapi perlu *ndak* mengenai masalah siapa yang boleh berinisiatif usul, maksudnya itu. Ini hanya... karena Utusan Golongan kan termasuk yang tidak tersurat mengusulkan itu, tapi setelah ini dijadikan soal, kami ingin kejelasan.

**21. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Sedikit, mohon izin Pak. Analog saja Pak, di pembuatan undang-undang kan ada Pak ya di DPR, itu usul inisiatif kan ada Pak ya. Tiap anggota kan ada. Tidak disebutkan di situ jumlahnya berapa orang, berapa persen, tidak ada sama sekali angka kan di situ. Yang ada adalah tiap anggota berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Artinya di Undang-Undang Dasar kan tidak ada angkanya, justru itu munculnya di Tatib *gitu*. Jadi analog itu makanya. Ini Undang-Undang Dasar, bicara Undang-Undang Dasar itu di pasal berapa itu yang sudah kita ubah, Pasal 21. Hak inisiatif itu ada, tiap anggota berhak mengajukan usul inisiatif, di situ tidak ada angka di Undang-Undang Dasar, Pasal 21. Artinya substansi analognya saya kan tadi bicara analog, memang enggak, enggak bicara Undang-Undang Dasar analog itu berarti sesuatu yang kita dari aspek mana yang kita bisa sama. Aspeknya itu adalah di situ tidak ada angka, analog. Saya tidak mengatakan bahwa itu Undang usul Undang-Undang Dasar, memang tidak ada di situ Pasal 21.

Terima kasih.

**22. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Mungkin yang ditanyakan Pak Dijarto, seandainya diatur dalam Tatib, bayangan angka itu berapa? Kalau perubahan undang-undang kan dua puluh. Nah, bayangan kami ya bergantung mekanisme internal dari MPR-nya kalau tetap pada Badan Pekerja, ya Badan Pekerja yang mengusulkan. Tergantung. Kalau tidak ada Badan Pekerja betul-betul bikameral murni *connecting door-nya joint committee*. Itulah yang mempersiapkan semua rancangan-rancangan keputusan. Itu saya kira demikian Pak.

**23. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira kita konsisten dengan poin dua itu. Bahwa mulai proses ngusulnya itu jangan terlalu mudah tapi jangan terlalu sulit. Saya kira ditarik ke atas saja itu. Apakah itu di Tatib, apakah di alternatif yang kedua itu? Itu tadi bayang-bayang. Kalau yang kedua itu saya kira ya, bagaimana kita menterjemahkan pengertian di atas itu. Amerika bilang 2/3. Mungkin 2/3 itu lebih pantas untuk pengambilan keputusan bukan pengusulan, sehingga untuk pengusulan bisa di, iya misalnya mayoritas simpel *gitu*.

**24. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Barang kali masuknya usul itu mudah, keluarnya dipersulit.

**25. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Jadi saya kira ditarik ke atas Pak. Saya kira prosentase yang tepat, bukan angka. Saya barusan *guyon* sama Pak Palguna, bagaimana kalau angkanya dua ratus tujuh puluh tujuh? Dia tanya, dasarnya apa? Interpelasi, saya bilang. *Guyon* itu.

**26. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Asnawi, suara baru ini.

**27. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan, Fraksi kami sebetulnya pada dasarnya tidak banyak perubahan Pasal 37 ini, hanya rumusan bahasa saja. Jadi substansinya sama. Tapi tidak menolak bahwa ketentuan tata cara usulan perubahan Undang-Undang Dasar ini juga diatur oleh konstitusi. Hanya detail tidak mungkin kita atur di sini. Jadi atas dasar mandat konstitusi menyerahkan pada Tata Tertib MPR. Apakah bikameral, apa unikameral? Itu soal nanti. Jadi oleh karena itu kita... alternatif ini sudah kita pegang, tinggal alternatif kedua ini kita bicarakan. Hanya alternatif kedua ini saya ingin tanya itu, yang B ini sekurang-kurangnya tujuh puluh anggota DPR itu dari dua fraksi itu bagaimana caranya?

**28. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Yang ditanya soalnya, enggak ada.

**29. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Enggak ada? Terima kasih.

**30. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Itu anggota DPR atau anggota MPR?

**31. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDKB)**

MPR.

**32. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, jadi kalau alternatif jelas dua, satu di tatib, satu di dalam konstitusi. Jelas sudah.

**33. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Konstitusi...

**34. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sekarang kita bicara yang di konstitusi ya, karena yang pertama sudah jelas di Tatib ya, itu ada tiga hal. Dan memang ada logika berpikir tadi. Bahwa untuk usulan jangan optimal angkanya sehingga cukup representatif tapi jangan juga memberatkan. Barangkali PDIP bisa memberikan pandangan.

**35. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Begini Pak Ketua, saya kira ini adalah persoalannya mungkin kita sama dengan ini ya, kita sarjana hukum di sini banyak ya. Ini kan sebagian yang hendak kita atur ini menyangkut hukum materilnya *gitu* kan, hukum materilnya. Kemudian yang kita bicarakan tadi sebenarnya mengenai hukum acara-nya, *gitu*. Menerjemahkan hukum materilnya itu ke dalam hukum acara-nya, tetapi satu jelas dasarnya adalah bahwa hukum acara tidak boleh bertentangan dengan hukum materilnya, kan *gitu*. Dan sekarang yang angka itu saya kira itu sangat fleksibel. Oleh karena itu kami tidak mengusulkan dengan tata cara. Tadi saya berpikir sudah masuk ke materi yang ke berapa itu. Yang delapan itu yang kami enggak salah itu, masih proses usulan.

Oleh karena itu kami tidak mencantumkan itu tapi juga bukan kami menolak kalau pun itu memang hendak diatur, *gitu lho*. Cuma kira-kira berapa ini kan *reasoning*-nya itu kan mesti jelas dulu. Dan kita kan soal keanggotaan MPR itu memang masih belum juga klop semua, *gitu*. Bahkan juga belum klop, apakah MPR itu sebuah lembaga atau ini? Itu juga belum klop, *gitu lho*. Nah, oleh karena itu saya kira nanti ketika kita sampai pada sinkronisasi di mana sudah ditemukan itu wujud MPR seperti apa, pada saat itu mungkin ketentuan ini mungkin bisa lebih mudah dirumuskan. Oleh karena itu kita jangan masuk ke hukum acara-nya itu dulu lah. Jadi kita masuk ke hukum materilnya, *gitu*. Kalau boleh saya sarankan Ketua, begitu. Kalau boleh begitu. Tapi kalau yang lain berpendapat berbeda ya, silakan.

Terima kasih.

**36. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Tjipto, silakan.

**37. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Terima kasih.

Saya kira memang saya berpendapat juga beda. Jadi sebenarnya memang kita mengatur hukum materil, tapi bahwa untuk hukum acara itu ada kaitannya di situ. Jadi memang juga biasanya bukan bicara Undang-Undang Dasar tetapi kalau ketentuan

yang mengatur dasar-dasar dari suatu anggaran dasar, artinya bahwa perkumpulan ubah saja, biasanya ada ketentuannya memang. Jadi siapa yang berhak usul, jadi sekedar inisiatif itu. Tapi kalau saya boleh mengusulkan meskipun Fraksi kami tidak mengusulkan adanya proses itu, saya kira memang prosentase saja, saya kira dua puluh persen dari anggota MPR. Jadi, apakah itu nanti gabungan dari DPR atau DPD *gitu*. Saya kira dua puluh persen juga angka yang *reasonable*, karena jumlah anggota MPR nanti kan juga tidak selalu tetap karena tergantung dari jumlah anggota DPR dan kaitan dengan jumlah penduduk.

Terima kasih.

**38. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Justru itu masalahnya Pak Tjipto. Kalau disebut anggota MPR begitu. Itu kan berarti seolah-olah di sini sudah ada kesepakatan bahwa MPR itu adalah sebuah lembaga, yang ini kan *gitu*. Bangunannya sudah jelas, *gitu lho*. Justru itu. Bukan saya *ndak* setuju dengan ada prosentase itu, setuju. Tetapi karena tentang wujud MPR-nya sendiri kita belum satu, *gitu lho*. Artinya prosentase itu tetap boleh. Mungkin nanti, apakah nanti kalau sudah disetujui itu bahwa misalnya itu untuk sekian persen dari keanggotaan MPR, keanggotaan MPR ya, yang mewakili unsur-unsur DPR, DPD dan misalnya dari utusan TNI/Polri misalnya kalau itu rumusnya itu sudah ketemu, itu lebih mudah saya kira. Ya Utusan Golongan umpamanya *gitu*, kalau memang ini, tapi sebelum menarik diri tentu saja ya.

Terima kasih Pak Ketua.

**39. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Melihat pendapat yang ada, jadi saya kira kita kan tergantung pada sinkronisasi nanti. Pada sinkronisasi nanti tetap kita tampung, tidak mungkin kita hilangkan begitu saja. Jadi kalau boleh kami usulkan itu tetap ada begitu saja, nanti hasilnya atau angkanya tergantung daripada sinkronisasi. Oke? Bisa diterima ya.

**40. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Ini ada usul, karena yang pengusulnya enggak ada katanya dicoret saja.

**41. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Oh jangan, enggak boleh itu. Enggak, dari kemarin, dari selama ini pembahasan kalau pengusul tidak ada, enggak pernah bisa diubah. Saya perlu tegaskan lagi dari proses selama ini, lobi, kalau pengusulnya itu tidak ada, itu didrop enggak mungkin itu. Bukan, ini kan konvensi yang berjalan selama ini kan begitu.

**42. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (PPP)**

Menurut saya tidak seperti itu, *gitu*. Jadi lobi itu adalah bagian dari proses pembahasan ini. Jadi menurut saya yang tidak mengikuti lobi ya kemudian dia tidak mempertahankan pendapatnya, sehingga pendapat terbanyak lah yang mengikuti, forum lobi itu lah yang disepakati. Yang tidak datang, tidak boleh meng...

**43. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tidak. Saya mimpin ingat betul. Waktu F-KKI enggak hadir waktu itu, enggak berani mengubah yang lain.

**44. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Sekarang kita berani Pak.

45. **Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Jangan begitu, *double standard*, saya tidak mau kalau begitu.
46. **Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)**  
Tapi apa gunanya lobi.
47. **Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Ya, mestinya harus konsisten, kalau *gitu*. Kita konsisten lah. Kalau kita enggak konsisten nanti repot *dong* nanti sesuai dengan itu.
48. **Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Tapi Pak....
49. **Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Enggak ada persoalan. Silakan saja nanti.
50. **Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Saya setuju itu tetap dipertahankan, bukan dengan alasan karena yang usul tidak hadir.
51. **Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Saya kira paham. Jadi kita terima saja dulu, karena memang sinkronisasi itu belum ada. Baik ya, begitu ya. Kita masuk yang kelima kalau *gitu*. Jadi kalau proses usulan itu juga apa kita *pending* juga kalau itu, dalam pengertian biar tetap saja ada, toh nanti kalau dalam proses sinkronisasi sudah selesai bisa kelihatan urutan-urutan dan proses dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kami buka pembicaraan untuk yang lima itu.
52. **Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Yang kelima ini memang fraksi kami usul bahwa forumnya itu sidang. Tetapi tidak menyebutkan dilakukan khusus untuk itu. Jadi fraksi kami menyebutkan bahwa itu dilakukan dalam suatu Sidang MPR. Sebab dalam teks versi lama tidak disebutkan sidang.  
Terima kasih.
53. **Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Ini usul PDI-P saya ingat kata-kata itu, karena analog kalau orang mau perubahan RUPS di PT, itu katakanlah perubahan anggaran dasar kongres, itu ada kongres khusus yang untuk mengubah anggaran dasar. Jadi analog itu yang saya coba tegaskan. Jadi boleh-boleh saja masing-masing berpendapat ada yang khusus untuk itu, ada yang tidak.
54. **Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Sekarang yang kelima.
55. **Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Lima sekarang, atau lima-enam gabung jadi satu.
56. **Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Saya kira...
57. **Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Lima-enam jadi satu deh, kalau *gitu*....

- 58. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Itu berkaitan erat dengan yang keempat. Jadi kalau yang menganggap tata cara itu, kembali ke atas itu. Sebab yang kelima itu kan soal membentuk panitia, itu kan saya kira...
- 59. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Kalau lima keempat, betul. Tapi yang enam itu terpisah.
- 60. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
*Ndak*, saya bilang yang lima.
- 61. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Lima dihapus saja? Setuju? Oke. Nomor lima dihapus.
- 62. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Sebelum Pak.
- 63. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Mau *ngomong*? Silakan.
- 64. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Enggak. Sebetulnya lima dan enam itu bisa terpisah. Itu menurut saya lima-enam adalah intinya adalah bagaimana mekanisme atau persidangan. Itu alternatifnya dua, ada yang persidangan itu dibuat khusus untuk perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau Pak Asnawi untuk mengubah itu ya yang penting sidang. Jadi menurut saya lima-enam jadi satu, ada dua alternatif. Alternatif pertama adalah mengadakan sidang khusus untuk perubahan. Yang alternatif kedua adalah bisa diubah melalui sidang MPR, *gitu*. Menurut saya *gitu*.
- 65. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Sedikit Pak.
- 66. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Silakan.
- 67. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Mengenai sidang khusus untuk itu. Nomor berapa ini? Lima dulu. Saya pikir sudah dihapus.
- 68. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Saya ralat. Saya juga setuju dihapus itu. Saya pikir mekanisme persidangan.
- 69. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Bagus. Terima kasih. Sehingga melancarkan menjadi masuk enam, kalau *gitu*. Silakan yang enam berpendapat.
- 70. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Mengenai yang enam ini. Ini kita perlu kejelasan ini, Sidang MPR dilakukan khusus itu. Apakah sidang dimaksud ini adalah memang Sidang MPR diadakan khusus untuk itu, atau sidang pleno khusus untuk itu. Jadi bisa dengan sidang-sidang lain, tapi ada sidang khusus untuk itu dalam sidang-sidang yang lain itu. Kalau itu dimaksud saya setuju, tapi kalau sidang khusus diadakan untuk itu, ini agak susah nanti. Saya pikir begitu.  
Terima kasih.



**71. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Tjipto silakan.

**72. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Terima kasih.

Jadi, saya kira juga meskipun kami tidak usul secara tegas, tapi seperti yang mekanisme sekarang kan kita mau Sidang Tahunan. Sidang Tahunan kita kan juga akan mengubah Undang-Undang Dasar juga. Oleh karena itu lebih tepat disebut sidang saja. Di dalam sidang itu bisa membahas beberapa hal, termasuk kalau memang amendemen. Kan sebelumnya sudah disiapkan juga oleh panitia, yang mungkin secara khusus seperti sekarang Badan Pekerja.

Terima kasih.

**73. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya coba menginformasikan barangkali. Jadi kalau untuk suatu sidang yang tanpa program, tanpa rencana, tiba-tiba sidang mengubah, katakanlah anggaran dasar... Undang-Undang Dasar. Ingatnya yang PT, anggaran dasar. Itu harus semua orang tahu. Jadi dipersiapkan dan memang sidang khusus untuk itu. Walaupun dalam satu periode itu ada sidang khusus untuk itu, ada Sidang Tahunan. Tapi periodenya bersamaan. Sehingga tidak orang kemudian merasa tiba-tiba, kok sidang langsung perubahan Undang-Undang Dasar.

Seperti halnya kalau di organisasi yang ada, setahu saya ada. Kalau mau mengubah anggaran dasar dia akan ada namanya kongres yang diselenggarakan khusus untuk itu. Walaupun kongres itu sendiri bersama dengan kongres umum yang lainnya. Misalnya tiga bulan sebelumnya sudah diterima *draft* dari pengurus pusatnya, dan kemudian dikembalikan dan sebagainya.

Ini barangkali memperjelas maksudnya itu, khusus untuk itu. Pak Yusuf, Pak Lukman, kemudian Pak Sutjipto.

**74. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Barangkali pengertian yang disampaikan oleh Pimpinan itu membuat tidak jelas kalimat sidang khusus untuk itu. Karena interpretasi bahwa sidang khusus untuk itu bisa juga dengan sidang-sidang yang lain, itu menafikan pengertian sidang khusus untuk itu. Jadi pengertian yang paling sederhana dari sidang khusus untuk itu, memang sidang MPR itu dilakukan khusus untuk kepentingan perubahan Undang-Undang Dasar. Jika begitu pengertiannya, itu tidak diperlukan. Jika pengertiannya begitu tidak perlu, ada kata-kata yang dilakukan khusus untuk itu.

Terima kasih.

**75. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan PDIP.

**76. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Terima kasih.

Kami berpendapat begini. Yang di... ini perubahan Undang-Undang Dasar, sekali lagi dasar pemikiran kami adalah konsistensi dari apa yang kita peroleh dalam dengar pendapat melalui dan sebagainya. Perubahan Undang-Undang Dasar itu di dalam pikiran kami itu tidak sama dengan kita melakukan perubahan undang-undang itu, sudah pasti ya mungkin semua sependapat.

Yang kedua, kami ingin Undang-Undang Dasar ini sebagaimana juga di dalam kesempatan lain kami sampaikan, bahwa untuk Undang-Undang Dasar ini di mana di

dalamnya adalah diatur persoalan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Nah, maka untuk melakukan perubahan kita ingin mengakomodasi sebanyak mungkin pendapat-pendapat rakyat itu.

Sehingga kalau hendak dilakukan perubahan, maka sidang itu memang harus khusus untuk perubahan Undang-Undang Dasar. Bahwa kemudian hari sidangnya itu jatuh bersamaan dengan Sidang Tahunan, atau bersamaan dengan Sidang Umum, itu tidak masalah. Tetapi masalahnya agenda perubahan itu rakyat harus tahu. Pertama, bahwa di dalam sidang yang itu mungkin akan dibagi-bagi nanti sekian materi bahwa dalam satu materi itu adalah sidang perubahan tentang Undang-Undang Dasar, rakyat harus tahu. Itu dasar pemikiran kami, *gitu*.

Terima kasih.

**77. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tadi Pak Lukman, silakan.

**78. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi memang kemudian setelah penjelasan dari Pak Palguna ini, memang substansi yang ingin ditegaskan dari rumusan ini adalah prinsip bahwa rencana akan diadakannya perubahan itu harus telah tersosialisasi terlebih dahulu kepada rakyat. Karena meskipun bersamaan dengan sidang yang lain, itu tidak menjadi persoalan. Nah, jadi sebenarnya kalau memang itu yang ingin dicapai maka tidak perlu rumusannya seperti ini. Karena rumusan seperti ini, itu pengertiannya bahwa perubahan Undang-Undang Dasar itu hanya bisa dilakukan dalam sidang yang diadakan hanya untuk keperluan itu saja, tidak boleh membahas yang lain, satu-satunya agenda.

Nah, kalau keperluannya hanya sekedar agar ini masyarakat dilibatkan, tersosialisasi dengan baik, dan lain sebagainya itu kemudian persoalan yang beda, begitu. Jadi sebenarnya saya menangkap dari penjelasan tadi, sebenarnya dengan waktu yang bersamaan antara sidang yang diadakan khusus untuk perubahan Undang-Undang Dasar dengan sidang untuk membahas agenda lain, itu bisa bersamaan, itu sebenarnya itu tidak menjadi persoalan. Ya sebenarnya secara umum Sidang MPR saja, tidak perlu diberi embel-embel yang dilakukan khusus untuk itu, *gitu*. Jadi kalau anak kalimat ini dihilangkan, itu sebenarnya pengertiannya sama. Itu pemahaman saya.

**79. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Tjipno. Berikutnya Pak Andi Mattalatta. Sudah saya sebut Pak Tjipno tadi.

**80. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Ini tadi dari bicara nomor satu sampai nomor delapan *gitu* ya, saya perhatikan Bapak-Bapak, sudah enam, oke. Baik Pak, enam.

Itu tadi kita sibuk di masalah mekanisme mesin. Tapi *ndak* pernah kita sibuk pada subjek pelaku yang akan menjalankan mesin itu, untuk menghasilkan Undang-Undang Dasar, kok amendemen Undang-Undang Dasar. Saya tidak mempersoalkan MPR itu forum atau lembaga, persetan buat saya. Tapi yang penting kita hargai dulu fungsi utama MPR itu adalah pembuat Undang-Undang Dasar. Kalau ada *wet gever*, barangkali ini *grondwet giver* barangkali begitu. Jadi ada pembuat Undang-Undang Dasar, pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang dan sebagainya.

Jadi tolonglah kalau bisa itu, kata-kata "khusus" yang dimaksud Pak Palguna tadi, adalah dimaksudkan untuk memang fungsi utama dari pelaku pembuat Undang-Undang Dasar ini adalah untuk Undang-Undang Dasar. Baik menyusun Undang-Undang

Dasar baru ataupun amendemen. Dengan demikian memang tujuan utama daripada lembaga ini memang membuat atau forum ini untuk membuat Undang-Undang Dasar. Jadi kalau ditambah khusus memang benar menurut saya itu. Yang lainnya itu yang tidak khusus, *gitu lho*, tambahan. Jadi yang utama itu forum atau lembaga ini diadakan untuk membuat Undang-Undang Dasar. Baru lah nanti menjadi jelas. Mesin diatur di situ, *output*-nya adalah bisa Undang-Undang Dasar baru dan bisa amendemen.

Terima kasih.

**81. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Andi.

**82. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kami memahami apa yang disampaikan rekan kami Pak Palguna yang kemudian ditekankan oleh Tjipno, bukan cuma memahami Pak, tapi ada dalam alur pikiran itu bahwa jangan sampai kita istilahnya *ujug-ujug ya*. Tiba-tiba perubahan Undang-Undang Dasar. Karena itu mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar memang barangkali perlu diatur ritualnya ya secara berbeda dengan perubahan ketetapan-ketetapan MPR yang lain, kami setuju sampai di situ.

Nah, karena itulah kalau memang bisa disepakati semangat itu kita tangkap dan nanti kita lihat proses pengusulan rumusan kita dalam proses pengusulan. Apakah proses pengusulan itu baik di Tatib maupun di konstitusi sudah mencerminkan proses ritual yang berbeda atau tidak? Kalau sudah mencerminkan mungkin kata-kata khusus bisa hilang. Tapi kalau belum mencerminkan ya barangkali ada kata-kata lain. Sebab memang agak susah untuk menghindari interpretasi kalau bahasa seperti ini dipakai. Seolah-olah tidak ada agenda lain di luar itu. Pada penjelasannya Pak Palguna ya bisa saja ada agenda lain. Tetapi jangan *ujug-ujug* harus dipersiapkan, rakyatnya, MPR-nya.

Saya kira demikian.

**83. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik, saya kira ada dua pendapat, kalau *gitu ya*. Jadi alternatif pertama adalah yang ini, perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan dalam suatu Sidang MPR yang, mungkin dilakukan dua kali, diadakan khusus untuk itu. "Dilakukan" diganti dengan "diadakan" barangkali.

**84. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Memperjelas Ketua, ada sedikit.

**85. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kami persilakan Pak Palguna.

**86. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Ini memperjelasnya begini. Kalau ketentuan tentang kekhususan ini tidak dituangkan di dalam hukum materilnya, andai kata nanti bahwa perubahan tata caranya itu disetujui diatur dalam Tata Tertib. Yang kami khawatirkan bahwa ini akan di simpang itu terjadi, *gitu lho*, kalau kekhususan ini tidak ditonjolkan. Hanya itu dasar pemikiran juga sesuai dengan yang berkembang tadi juga. Dan memang alur berpikir yang kami sampaikan tadi juga itu. Bahwa apa yang mau diganti oleh dengan *ujug-ujug* Pak Kiai itu, itu dasarnya.

Justru oleh karena itulah sehingga kita tidak mungkin bisa menghindari bahwa ini memang harus ada tatarannya berikutnya. Katakanlah yang lebih bersifat teknis itu. Tetapi tidak seperti yang dari dulu kita bicarakan, cantolannya bagaimana dalam

Undang-Undang Dasar ini? Supaya tidak terlanggar. Artinya hukum acaranya itulah, tatacaranya itu justru tidak bertentangan dengan kehendak kita untuk memberikan bobot yang agak khusus kalau kita melakukan fungsi perubahan itu.

Terima kasih.

**87. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Hendi, silakan.

**88. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pak.

Masalahnya begini Pak. Jadi ini antara pengertian rumusan dengan pengertian yang Bapak maksud itu berbeda. Lah, pengertian yang Bapak maksud itu sudah sama, kita semua sama sudah mengerti itu. Tapi masalahnya rumusan ini kalau diartikan, itu akan berbeda. Justru karena ada khusus itu agenda lain enggak boleh. Tapi pengertian yang disampaikan tadi tidak begitu. Jadi tidak atau belum ada sinkronisasi antara rumusan di kalimat ini dengan yang Bapak maksud. Oleh karena itu barangkali kalau rumusan ini maka di dalam kuorum ya perlu diperjelas sidangnya khusus untuk itu, sehingga tidak ada pengertian ganda. Lah, pengertian yang Bapak maksud itu sama dengan kami, dengan semua. Saya kira tidak ada khusus itu berarti agenda lain boleh, di samping itu. Dan mengenai sosialisasi saya kira itu sudah wajarlah, sudah ada mekanismenya nanti.

Saya kira ini, terima kasih.

**89. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Satu pertanyaan barangkali Pak. Yang Bapak maksud khusus ini ritualnya yang khusus, artinya berbeda dengan persiapan pembuatan Ketetapan yang lain, atau sidangnya yang khusus? Sidang akhirnya yang khusus, tidak boleh ada agenda lain.

**90. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Bisa kan dijawab Pak Palguna?

**91. Pembicara : I Dewa Gde Palaguna (F-PDIP)**

Saya kira itu enggak bisa dipisahkan itu Bung Andi, antara ritual dalam pengertian perubahan Undang-Undang Dasar itu ya dengan sidangnya itu sendiri. Saya kira memang mengandung kekhususan. Kekhususan itu antara lain sudah bisa dilihat dari tata cara pengambilan suaranya nanti kan, pengambilan keputusannya juga berbeda. Itu saja yang angka delapan itu sudah menunjukkan sekian alternatif. Itu salah satu bentuk kekhususan secara ritual juga kan. Dan artinya walaupun ada mungkin yang bisa dibedakan untuk hal-hal yang begitu tapi tidak seluruhnya, *gitu*. Oleh karena itu ya kalau toh memang rumusan ini dianggap memenuhi, ya silakan. Misalnya kami minta tolong untuk dirumuskan dengan rumusan yang berbeda, tetapi tidak menimbulkan penafsiran ganda, tetapi juga jangan bertentangan dengan apa yang kami maksud. Nah, kalau tidak ya biarkan dengan dua alternatif dulu.

**92. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Hamdan.

**93. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

Saya coba memberikan ilustrasi tentang Sidang-sidang MPR yang sekarang ini, model sekarang ini. Ada sidang lima tahunan, Sidang Umum, ada Sidang Tahunan, kemudian satu lagi ada Sidang Istimewa. Berarti kalau ada ini nanti berarti ada Sidang

Khusus, jadi di luar tiga jenis sidang tadi. Apa begitu maksudnya? Jadi itu kalau saya kalau rumusan itu, ya memang itu maksudnya. Artinya di luar tiga model sidang ini. Sidang khusus untuk perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi enggak ada agenda lain, di luar tiga model sidang ini, jadi di luar konvensi yang kita lakukan sekarang ini juga. Sekarang ini kan kita, kemarin kan kita cantolkan dalam Sidang Umum dan kita cantolkan dalam Sidang Tahunan. Berarti kalau ketika Undang-Undang Dasar ini kita sahkan, tidak ada lagi cantolan seperti itu. Jadi harus disiapkan acara khusus, sidang khusus untuk itu, yaitu sidang untuk perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi ada empat jenis sidang, kalau model MPR seperti ini.

Tapi kalau MPR dengan bayangan saya, bayangan kami, rumusan kami, karena mungkin tidak lagi Sidang Tahunan, sebab memang kami tidak ada lagi sidang lima tahunan, tidak ada lagi Sidang Tahunan, hanya ada sidang penetapan Presiden, karena Presiden dipilih melalui pemilihan umum, dan ada hanya sidang yang sifatnya khusus itu, *impeachment*, atau perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau dengan rumusan itu tidak perlu lagi ada sidang khusus itu, karena tidak mungkin bisa digabung dengan sidang *impeachment* dan penetapan Presiden.

Saya kira begitu, terima kasih.

**94. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sebentar, sebentar, kita tertib. Habis dari ini Pak Asnawi, habis itu Pak Tjipto, Gus Yus, Pak Ali. Silakan.

**95. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan. Saya kok kurang sependapat ya MPR dalam wujudnya seperti sekarang apalagi kita sudah menyatakan di Perubahan bahwa MPR bersidang sekurang-kurangnya sekali ya, jadi itu Sidang Umum. Jadi tidak ada sidang itu sebanyak itu, yang ada Sidang Umum dan Sidang Istimewa. Bahwa di dalam Sidang Umum membicarakan tentang perubahan Undang-Undang Dasar, itu tergantung pada persiapan yang dilakukan. Seperti sekarang, inikan bukan sidang khusus untuk perubahan Undang-Undang Dasar. Tapi sidang yang istilahnya tahunan tadi itu, sebetulnya Sidang Umum itu.

Oleh karena itu menurut saya bahwa kekhususan itu memang perlu di dalam pengambilan keputusan. Sebab tadi kita sepakat bahwa mengubah Undang-Undang Dasar jangan terlalu mudah dan jangan terlalu sulit. Itu kata-kata yang susah itu. Kayak dulu bahwa demokrasi itu bukan-bukan, jadi tidak demokrasi. Saya pikir nanti jangan-jangan tidak mau mengubah nanti. Menurut saya istilah yang paling tepat itu adalah cara pengambilan keputusannya itu khusus, sidangnya tetap umum Pak. Pengambilannya saja yang khusus, beda dengan pengambilan keputusan-keputusan yang lain. Dua per tiga atau separuh lebih satu, sudah bisa. Sidang usulan kami 2/3.

Jadi oleh karena itu, saya pikir rumusannya itu tidak usah ada kata-kata sidang khusus untuk itu.

Terima kasih.

**96. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, Pak Asnawi. Pak Tjipto.

**97. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Terima kasih.

Saya juga ingin *urun rembuk*. Jadi sebenarnya *gini*, kalau kita yang lazim bahwa sidang-sidang itu kan dibagi sidang-sidang yang sifatnya rutin, apakah itu tahunan atau

lima tahun. *Ntar* ada sidang-sidang apakah itu istimewa atau luar biasa. Sebenarnya untuk perubahan Undang-Undang Dasar ini termasuk sidang yang tidak rutin. Namun demikian kalau memang pada waktu sidang rutin juga ada Sidang Istimewa, saya kira itu bisa dua, ya. Tetapi begini, sidang biasanya kalau Sidang Tahunannya sudah ditutup baru Sidang Istimewa, karena kuorumnya juga berbeda. Sehingga dihitung lagi kuorumnya pada waktu Sidang Istimewa, *gitu*.

Jadi oleh karena itu yang khusus itu maksudnya memang acaranya khusus tetapi bisa bersama-sama dengan sidang yang lain. Waktu itu boleh bersama-sama, boleh terpisah, *gitu*. Tergantung dari pada waktu urgensi daripada sidang untuk perubahan Undang-Undang Dasar, *gitu*. Jadi untuk itu, oleh karena itu kalau yang dimaksud khusus itu penjelasannya saya kira begitu. Jadi memang agendanya khusus. Tetapi bahwa sidang itu habis Sidang Tahunan, dilanjutkan lagi sidang khusus atau Sidang Istimewa, saya kira istilahnya mungkin sebaiknya istimewa, supaya bahwa istimewa itu ada istimewa untuk perubahan Undang-Undang Dasar maupun istimewa mungkin ada *impeachment* atau yang lain, *gitu*. Di luar sidang-sidang yang rutin. Apakah lima tahunan atau satu tahunan, *gitu*.

Terima kasih.

**98. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, Pak Tjipto. Berikutnya, Pak Yusuf.

**99. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira diskusi kita ini cukup, dan itu dialternatifkan saja. Kemudian kepada Pak Palguna diminta mencari kalimat lain yang tidak menimbulkan pemahaman yang lain. Artinya, di sini kan sudah ada dua pendapat. Satu, bahwa itu dilakukan di Sidang MPR. Aturan permainannya saja yang berbeda ketika kita harus bicara tentang Undang-Undang Dasar. Itu pendapat pertama. Saya kira alternatif keduanya itu. Nah, alternatif pertama ini kan sebetulnya bisa juga dibalik-balik seperti usulnya Pak Hamdan tadi. Jadi, "khusus"-nya itu ditaruh di depan, bukan di belakang. Ya cuma lalu nama sidang-sidang kita itu menjadi bermacam-macam, *gitu*. Jadi saya pikir lebih baik ini ditetapkan dua alternatif, sesudah itu nanti sambil dicarikan, sebelum selesai, dicarikan kalimat yang tidak menimbulkan perbedaan pendapat tapi menampung maksud dari Pak Palguna.

Saya kira begitu.

**100. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih.

Memang kita mencoba menjadi dua alternatif, kalau dari pembicaraan tadi memang tidak mungkin ketemu walaupun pada titik tertentu sama pendapatnya, tapi pada waktu perumusan istilahnya Pak Hendi menjadi berbeda. Dan saya juga mengundang Bapak-Bapak semuanya waktu pulang ke rumah, baca anggaran dasar partainya masing-masing, lihat perubahan anggaran dasar itu bagaimana caranya nanti.

Silakan Pak Jakob Tobing.

**101. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Mau *nanya* saja ini. Apakah ada yang berpendapat, misalnya Sidang Tahunan atau Sidang Umum ya. Terus fraksi-fraksi pada waktu itu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, *gitu* ya, pada waktu sidang itu aja, *gitu*. Ayo kita ubah Undang-Undang Dasar, *gitu*. Enggak... Jadi itu tidak. Terus apakah agenda perubahan Undang-Undang Dasar sudah harus diagendakan sebelumnya?

- 102. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Ya, ya ada proses usul mengusul.
- 103. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Kecuali yang khusus.
- 104. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**  
Nah, itu hanya mungkin, apabila itu merupakan Keputusan MPR kan?
- 105. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Belum tentu Pak.
- 106. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**  
*Lho?*
- 107. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Tegantung.
- 108. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**  
Tunggu.... Kan ini sidang, enggak mungkin sidang ini langsung mengagendakan pada waktu itu juga. Enggak mungkin. Itu kita sudah sepakat. Kemudian apakah untuk mengagendakan di sini sehingga menjadi agenda, itu cukup proses-proses sebelumnya saja atau Keputusan MPR?
- 109. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Keputusan MPR setelah usulan. Setelah pengusulan, Keputusan MPR.
- 110. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**  
Yang ada sekarang kan, yang sekarang prakteknya, Keputusan MPR, bahan-bahannya baru kemudian.
- 111. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Ya, yang kedua Pak. Yang pertama tidak ada Keputusan MPR.
- 112. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**  
Oke, itu *kan* reformasi awal. Sekarang kita sepakat enggak *ujug-ujug*. Enggak *ujug-ujug* sudah kita sepakat. Jadi masalahnya sekarang tinggal yang di sebelah sininya ya, bahwa ini tidak mungkin. Sekarang pertanyaannya, berikutnya, apakah memang sidang ini khusus, tidak boleh didamping-dampingi dengan materi lain, atau memang ada, misalnya sidangnya tiga hari atau lima hari, ada agendanya salah satunya adalah perubahan Undang-Undang Dasar. Yang mana?
- 113. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Yang ini.
- 114. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**  
Yang ini.
- 115. Pembicara : G. Seto Harianto (F-PDKB)**  
Salah satu agendanya.
- 116. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**  
Jadi memang ada suatu kekhususan bahwa sidang ini memang sudah diketahui agendanya lebih duluan karena ada itu. Bisa saja berdampingan dengan agenda lain. Nah, saya rasa satu ini.

- 117. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Rumusannya Pak.
- 118. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Saya kira....
- 119. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Saya kira ini begini. Kita sudah sepakat tadi, untuk kita, ada dua perumusan lah. Sampai sore juga saya kira enggak akan ketemu.
- 120. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Kalau begitu sudah ketemu.
- 121. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Bukan, pada waktu cara berpikirnya atau substansinya sama, begitu perumusan, beda.
- 122. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Begini, Pimpinan.
- 123. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Kalau saya kebetulan notaris, *ngerti* ini.
- 124. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Pimpinan. Saya enggak notaris, *ngerti* juga.
- 125. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
*Alhamdulillah.*
- 126. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Ya, saya bukan notaris tapi *ngerti*. Saya merespon Pak Jakob, bahwa *problem* yang dimunculkan oleh ini, hanya karena akan ada interpretasi yang tidak seperti dimaksudkan. Bagaimana menghindari itu? Itu saja masalahnya.
- 127. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Rumusan tambah sedikit Pak, ya. Jadi setelah saya mendengarkan Pak Tjipno, bahwa salah satu fungsi utama MPR adalah mengubah Undang-Undang Dasar, tapi masalah kedua jangan sampai perubahan Undang-Undang Dasar itu *ujug-ujug*, maka perlu ditetapkan bagaimana usulnya dan dibentuk suatu panitia khusus, supaya akibatnya nanti walaupun diadakannya pada Sidang Umum atau Sidang Tahunan, tapi prosesnya rakyat sudah tahu.  
Ini saya baca dari TEMPO, Pak. TEMPO kan komentar *May judicial review*. Sampai ada komentar "Para *elite* politik lupa, *geger-geger* bank, *geger-geger* Bulog, tapi lupa Pak, sedang terjadi upaya perubahan Undang-Undang Dasar". Berarti itu sangat esensial.  
Karena itu masalah prosedur usul pembentukan panitia khusus dan sidangnya itu bisa bersamaan dengan lima tahunan maupun tahunan. Jadi berarti mengenai sidang khususnya itu enggak begitu penting tapi bahwa ada *halo-halo* dan sedang terjadi, kan ada kawan-kawan ahli konstitusi mengatakan harusnya malah ada komisi khusus perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi yang penting itu bahwa ini rakyat seluruhnya tahu. Jadi mengenai sidang khususnya itu enggak begitu penting sebenarnya. Tapi ada sidang membahas itu.



**128. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Kalau diusulkan *gini gimana?* Perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan dalam suatu sidang MPR yang telah mengacarakan perubahan itu terlebih dahulu.

**129. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

*Excactly.*

**130. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Bukan itu isinya. Itulah khusus itu.

**131. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Atau begini Pak. Kalau rumusnya agak susah kita temukan sekarang, tidak perlu. Semangatnya saja yang kita sepakati di sini, tata cara dan prosedurnya yang khusus. Yang saya terjemahkan tadi dengan kata-kata ritualnya yang khusus. Sidangnya biasa saja, bisa Sidang Tahunan, bisa Sidang Umum. Tapi proses persiapannya khusus. Tidak sama dengan persiapan rantap-rantap yang lain, *gitu* saja. Bagaimana merumuskannya, biarlah kita endapkan.

**132. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI /Polri)**

Tapi tadi Pak Jakob sudah mengatakan.

**133. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Kalau saya...

**134. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Cuma ada keanehan, memang setiap Sidang MPR itu pasti diagendakan semuanya. Enggak ada, yang enggak itu.

**135. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Ya *ndak*. Karena ini kita sempat berpikir bahwa oleh karena memang wewenangnya untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, jadi bisa saja terjadi, Pak. Pleno mengatakan, kami sepakat. Atau di-*voting* maka *majority* mengatakan, sekarang kita lakukan perubahan Undang-Undang Dasar, dan itu sesuai dengan kewenangan MPR. Itu teoritis bisa, Pak.

Tapi ini yang kita tidak mau supaya proses demokrasinya itu berjalan, *gitu*. Transparan. Jadi tidak bisa merupakan suatu peta konflik. Itu persoalannya.

**136. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Sekarang kita rumusan terakhir....

**137. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan Pak.

**138. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya terakhir. Saya kira kalau kita mengkaitkan dengan proses-proses yang tadi sudah kita singgung. Baik ada yang usul di Tatib maupun di dalam Undang-Undang Dasar, saya kira kebutuhan itu sudah terpenuhi. Karena ada pengusulan. Sesudah pengusulan itu disidangkan untuk disepakati atau tidak. Artinya proses itu akan memutuskan bahwa sidang kita yang akan datang, itu melakukan pembahasan tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Itu akan otomatis dengan proses yang tadi kita lihat dalam pembahasan poin empat. Situasi itu terpenuhi melalui proses ini. Tetapi jika kekhawatiran itu masih ada, saya kira tinggal mencari kalimat.

Terima kasih.

**139. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira dua lagi bicara, kita putuskan ya, Pak Ali Maskur, berikutnya Pak Muhammad Ali.

**140. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Ya, saya bukan ingin menjembatani Pak Pimpinan. Kembali pada Pak Tjipno ini, kembali pada paradigma Pak Tjipno. Bahwa aktornya anggota MPR. Forumnya Sidang MPR. Kira-kira begitu kan. Agendanya apa? Ya agenda khusus untuk itu. Dengan demikian kalau saya kok begini, jadi di alternatif ini, mana tadi? Oh, enam ya. Perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan dalam agenda khusus melalui Sidang MPR. Kata-kata “dipersiapkan terlebih dulu” tidak ada. Di mana-mana sidang itu kan dipersiapkan. Jadi kita akan bicara agenda khusus. Agenda khusus itu adalah mengubah Undang-Undang Dasar, melalui Sidang MPR. Lah Sidang MPR apapun namanya, bisa Sidang Istimewa, bisa Sidang Umum, atau bisa Sidang Tahunan, *gitu*. Jadi agendanya khusus untuk itu. Jadi kalau boleh saya ulang, perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan dalam agenda khusus, melalui Sidang MPR. Ini pikiran saya, *nyeleneh* saja.

Terima kasih.

**141. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Eenggak boleh ada agenda lain?

**142. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Agenda khusus untuk dalam Sidang MPR.

**143. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan Pak Muhamad Ali.

**144. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)**

Terima kasih.

Saya usulkan, itu tetap. Jadi perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan dalam sidang MPR yang diadakan khusus untuk itu. Lah, kemudian barangkali perlu ditambah satu kalimat lain. Pelaksanaan sidang khusus itu dapat dilakukan bersama-sama dalam Sidang Umum, Sidang Istimewa, dan Sidang Tahunan MPR.

Terima kasih.

**145. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan, saya cuma ilustrasi saja ya. Kebiasaan kita ya kongres atau muktamar itu hanya mengenal dua. Muktamar yang biasa atau kongres yang biasa, itu otomatis diagendakan di situ. Komisi organisasi mengubah anggaran dasar, ya. Proses perubahannya ada itu diatur oleh anggaran dasar. Lalu ada kongres atau muktamar luar biasa. Barangkali sama dengan sidang istimewa itu. Jadi eenggak ada muktamar khusus atau kongres khusus eenggak ada, eenggak dikenal. Khusus membicarakan satu masalah. Jadi oleh karena itu, aneh kalau sidang umum itu, ada Sidang MPR, sidang khusus untuk membicarakan itu. Yang kita kenal Sidang Umum dan Sidang Istimewa. Dan kemarin juga begitu, bahwa diadakan satu tahun sekali atau lima tahunan, itu soal waktu, Pak. Jadi itu menurut saya itu, Sidang MPR saja.

Terima kasih.

**146. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ini, saya kira ada dua pendapat. Jadi sudah lah, kita sama-sama saling menghormati, kan demokratis *nih*. Yang satu ini. Yang kedua tentu perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan dalam Sidang MPR, titik. Ini jangan diubah-ubah *nih*.

- 147. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Kembali semula....
- 148. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Kembali semula....
- 149. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Agenda khususnya *gimana?*
- 150. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Di-*copy*, pindah ke bawah.
- 151. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Alternatif duanya, perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan dalam Sidang MPR, titik. Sudah.
- 152. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)**  
Sedikit saja Pak Pimpinan. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Ali Masykur tadi sebetulnya tidak dibantah perasaan saya oleh ini oleh Pak Palguna. Kalau Pak Palguna....
- 153. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Barangkali kalimat yang pas belum ketemu.
- 154. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Ya sudah, biar dua aja begitu Pak.  
Kita menginjak ke poin tujuh, mengenai kuorum daripada perubahan Undang-Undang Dasar, ada dua pendapat, yang pertama tetap 2/3, yang kedua adalah 3/4.
- 155. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Misalnya kuorum, langsung pengambilan keputusan, 2/3.
- 156. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI)**  
Di kuorum itu saya kira Undang-Undang Dasar kita, yang lain enggak. Yang lain di setuju setengah....
- 157. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Artinya ada kuorum.
- 158. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Tapi kuorumnya minimal *kan* 2/3 juga.
- 159. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Baik, saya kira yang tujuh, kalau disetujui sudah begitu saja. Nanti kita menginjak yang delapan mungkin lebih kita meng-*onceki*, lebih mendalam.
- 160. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Cuma yang C itu Pak Pimpinan, rumusannya jangan tidak ada kuorum. Jadi rumusannya kuorum disesuaikan dengan jumlah pengambilan keputusan, 2/3.
- 161. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Karena kalau kuorumnya disampaikan, tanggung jawab kuorumnya bagaimana, kan dihitung dulu kuorumnya berapa.

- 162. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Atau kuorum tidak eksplisit disebutkan, dikaitkan dengan ukuran atau kualitas pengambilan keputusan.
- 163. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Saya kira *gini*, izin Pak. Antara tujuh dan delapan ini enggak bisa dipisah ini. Soalnya kalau dipisah ini, barangkali ini kan agak susah ini yang kuorumnya berapa, di delapan-nya berapa. Ini kan barangkali agak-agak susah untuk memisahkan antara tujuh dan delapan. Jadi seyogianya tujuh-delapan ini digabung. Jadi A itu, ada 2/3 itu, *anu*-nya berapa itu?
- 164. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
C itu ya, C ya.
- 165. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Tetapi C memang. tetapi kan, misalnya katakanlah yang... untuk C saja.  
Terima kasih.
- 166. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Saya menghimbau, karena kita tadi di atas konsisten ada kesepakatan jangan dipersulit tapi jangan juga mudah. Saya kira yang C itu, saya *ndak* tahu siapa yang usul.
- 167. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
TNI/Polri.
- 168. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Saya menghimbau yang itu bisa *dianu*, karena menurut saya, ini tidak sejalan dengan poin dua kesepakatan kita.
- 169. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Maksudnya gimana?
- 170. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
TNI/Polri, silakan Pak.
- 171. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
*Gini*, justru itu sejalan Pak. Saya melihat itu tidak mempersulit dan tidak mempermudah, justru sejalan. Artinya *gini*, ini malah justru gampang. Ini kan dua kuorum dan persetujuan, kuorum persetujuan. Ini langsung saja sekaligus, ketok. Setuju, 2/3. Enggak usah pakai kuorum-kuorum. Ini malah mempermudah. Jadi sama dengan dua, Pak, poin dua. Jadi menurut kami sama dengan poin dua.  
Terima kasih.
- 172. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Bisa disalah artikan, Pak.
- 173. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Pak Dijarto mau bicara nih? Mau bicara?
- 174. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Iya.
- 175. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Silakan.

**176. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ini hanya karena dialog kan Pak. Dapat disalahartikan pengertiannya, 50% yang datang pun bisa jadi, *gitu loh* Pak. Pengertian umum kalau tidak ada kuorum berarti walaupun yang datang hanya 50%, bisa jadi.

*(Terjadi dialog di antara peserta yang tidak terekam dengan jelas)*

**177. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya kira gini, yang tujuh dulu saya kira dibiarkan, nanti terkait dengan delapan nanti. Bisa kelihatannya begitu. Jadi biarkan dulu yang tujuhnya cuma rumusan C-nya itu, bukan tidak ada kuorum .

**178. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Mau nanya saja Saudara Ketua, ada....

**179. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Dilewatkan saja, dihapuskan. Cuma A-B saja sebenarnya itu.

**180. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Karena tadi, kita hampir sepakat. Bahwa dilakukan dalam satu sidang. Sidang MPR, setahun atau lima tahun. Lalu sahnya suatu persidangan itu pakai kuorum enggak itu? Itu bukan keputusannya, sidangnya sendiri. Itu tadi Pak Dijarto tadi mengusik saya. 50%, datang dua sudah sah, namanya sidang kan.

**181. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Silakan jawab TNI/Polri.

**182. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

*Gini* Pak, ya. Jadi kita melihatnya jangan, saya kan tadi usul tujuh-delapan digabung. Karena angka A-7 itu barangkali yang mengusulkan, apa segala macam ini.

**183. Ketua Rapat : Harun Kamil**

C dihapus, C dihapus.

**184. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Belum, belum. Jangan dulu Pak. Jangan dihapus. Karena kalau kita melihat tujuh, memang enggak ada kuorum. Lima puluh persen betul, enggak ada kuorum, tapi persetujuannya 2/3. Kalau 50% enggak sampai 2/3, berarti otomatis bukan kuorum, persetujuan tidak bisa. Jadi kita otomatis, itu malah justru lebih mudah. Enggak ada kuorum ini, pada akhirnya kita 2/3, kemudian persetujuan 2/3, *wong* hasil 4/9, kurang dari separuh itu. Jadi menurut kami itu justru malah mempermudah, sekaligus 2/3.

Terima kasih.

**185. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kata Pak Hendi dipermudah, kata yang lain belum tentu katanya. Pak Lukman, silakan dulu. Habis Pak Lukman, Pak Tjipto, Andi Mattalatta.

**186. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Hendi itu, hakikatnya bahwa kuorum yang diperlukan untuk pengambilan keputusan itu 2/3 sebenarnya. Karena putusan itu baru sah kalau diputuskan oleh 2/3 *kan* begitu. Kan di delapan C itu kan begitu. Kalau disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR. Lalu ketika ditanyakan kehadirannya berapa? Ya 2/3 itu. Karena harus disetujui oleh 2/3. Jadi secara implisit sebenarnya kuorumnya itu 2/3 sebenarnya, hanya tidak eksplisit.

- 187. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Berarti A dihapus ya. C hapus.
- 188. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**  
Kalau C dihapus, sebetulnya nanti pasangannya Pak Hendi enggak ada lagi.
- 189. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Sekurang-kurangnya 2/3 ada masih.
- 190. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**  
Sebenarnya kuorumnya sedikit-dikitnya 2/3, itu sebetulnya itu.
- 191. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Bahasanya menjadi *gini* Pak. Ya, kuorum tidak disebutkan secara eksplisit. Itu pengertiannya....
- 192. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Setuju dihapus, setuju. Karena nanti itu muncul di C itu 2/3 dari seluruh anggota, bukan 2/3 dari yang hadir. Jadi enggak apa-apa, setuju.
- 193. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**  
Itu yang paling berat, Pak.
- 194. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Lah *wong* yang sudah... yang ngusulin mau minta mundur kenapa mesti ditahan-tahan.
- 195. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Ya sudah kalau *gitu*.
- 196. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Baik, kita ke delapan kalau *gitu*. Jadi mengenai persetujuan perubahan Undang-Undang Dasar terdapat beberapa pendapat. Mulai dari pertama katakanlah lebih dari setengah anggota MPR.  
Yang kedua, disetujui 2/3 dari anggota MPR yang hadir. Yang ke C, disetujui 2/3 dari seluruh anggota MPR. Kemudian disetujui lebih *gede* lagi, 3/4 anggota MPR yang hadir, disetujui oleh 3/4 anggota DPR dan 3/4 anggota DPD. Lebih kecil dari 2/3 anggota MPR yang hadir.
- 197. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**  
Pak Ketua. "A", "B", "D", "E" itu, pasangannya ada di atas, *gitu*. Jadi jangan dipisah lihatnya. Malah dalam hal ini yang paling sulit persyaratannya adalah 2/3 itu. Sebab yang 3/4 itu dari 3/4 itu, 9/16. 2/3 dari 2/3, 4/9. Kalau ini 2/3 dari 100%. Ya 2/3 saja.
- 198. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Yang paling berat memang yang 2/3 dari seluruh anggota MPR.
- 199. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**  
Yang betul yang kelihatannya paling mudah itu tadi, nah itu boleh, boleh.
- 200. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**  
Saya mau bicara....
- 201. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Silakan.

**202. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Saya kira memang sistematisnya, jadi yang "C" dari TNI/Polri itu adalah kaitannya dengan yang 7-A saja, *gitu*. Tapi kalau yang lainnya "A", "B", "D", "E", itu bisa mengacu kedua-duanya, ya kan? Kalau yang "C" Pak Hendi itu kan hanya khusus karena diperlukan kuorumnya minimum 2/3.

**203. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

"A", "B" masuk Pak.

**204. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Bukan Pak. Artinya yang "C" Bapak ini, ini kan A saja.

**205. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

A, B masuk Pak.

**206. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Ya, sekurang-kurangnya Pak. Kalau "B" sudah pasti. Jadi kuorum yang diperlukan minimum 2/3, tapi keputusannya berat karena harus 2/3 dari seluruh anggota, *gitu*.

**207. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sekarang ini, bisa disepakati enggak bahwa untuk supaya bahwa perubahan Undang-Undang Dasar ini juga tidak mudah dan tidak berat benar, dan katakanlah bisa diakui karena dianggap representatifnya cukup kuat, maka kalau kita sepakati minimum setengah saja, nanti baru ketemu yang di atasnya, *gitu*. Sebab ada yang 2/3 hadir, 2/3 menyetujui. Itu di bawah setengah itu.

**208. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Yang sekarang ini?

**209. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya, yang sekarang, yang dua kali dua... 4/9 di bawah setengah. Ini tawaran. Sebentar Pak, nanti saya kasih bicara. Empat persembilan ini, kalau disepakati di atas setengah, 2/3 yang hadir, 2/3 yang setuju itu menjadi alternatif yang kita... yang dihilangkan. Sisanya mari kita diskusikan lagi. Bisa disepakati enggak ini?

**210. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

*Gimana, gimana* Pak?

**211. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi *gini*, kalau kita sepakat bahwa untuk keputusan pengambilan perubahan Undang-Undang Dasar, harus minimum lebih dari setengah, dari jumlah anggota.

**212. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Kuorum-nya?

**213. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Keputusannya, kita sudah keputusan sekarang ini.

**214. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Saya setuju. Jadi maksudnya begini, kalau kita pakai kuorum 2/3, maka persetujuannya harus dihitung sehingga mencapai 50% + 1 seluruh jumlah anggota, *gitu*. Kalau kuorum-nya 50%, maka persetujuannya harus 100%.

**215. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**

Artinya 50% + 1 dari jumlah anggota?

**216. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ya. Saya setuju kalau itu.

**217. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Yusuf Muhamamd dulu, terus Pak Lukman.

**218. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Jadi, sebetulnya itu seperti yang tadi kami usulkan. Kuorumnya itu  $2/3$ , persetujuannya itu 50% lebih. Cuma tadi enggak enak kalau menyebut pakai sistem seperti ini karena kalau  $2/3$  itu tadi. Kalau  $2/3$  dari  $2/3$  itu jumlahnya hanya 44%. Tapi kalau  $3/4$  dari  $2/3$ , itu jumlahnya sangat tinggi. Jadi saya kira kalau persetujuannya itu lebih 50%, nanti dicarikan sistem penyebutannya, saya setuju.

Yang kedua, untuk rumusan nomor delapan, itu harus pakai kalimat “dari anggota yang hadir”. Supaya pantas dengan kalimat di atasnya. Jadi di atas itu bicara kuorumnya. Di bawah itu bicara persetujuannya dari kuorum itu.

**219. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Dari yang hadir.

**220. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Dari kuorum itu....

**221. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Boleh saya jelaskan dulu? Jadi kalau angkanya supaya konsisten, enak, XX sama *gitu*, itu yang  $3/4$ . Kuorumnya  $3/4$ , kemudian disetujui  $3/4$ , itu  $9/16$ . Itu di atas 50%. Ini cuma sekedar penjelasan. Jadi kalau mau ketemu angka yang enak, *gitu*.  $3/4$  kuorum,  $3/4$  disetujui dari yang hadir, yang Kiai bilang tadi. Sehingga ketemu angkanya adalah  $9/16$ . Lebih dari separuh.

**222. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kalau  $2/3$  dari kami....

**223. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Usulan kami adalah  $3/4$  yang hadir, untuk kuorum  $3/4$  hadir, untuk persetujuan  $3/4$  dari yang hadir. Saya kira bisa disetujui ya. Ini pas benar hitungannya ini, saya lihat ini.

Lebih dari 50%. Pak Lukman nampaknya masih ada yang mau disampaikan.

**224. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

*Ndak*. Ini ada dua hal yang harus kita pisahkan sebenarnya. Jadi tahapannya itu dua tahap. Pertama, kuorum dulu, baru putusan, kan *gitu*. Nah, menurut saya, jangan kemudian ini dicampuradukkan. Jadi, memang kalau cara menghitungnya itu dicampur,  $2/3$  dari  $2/3$  itu, hanya empat puluh empat persen, kan begitu. Tidak sampai 50%. Tapi di mana-mana, ya selama ini sudah menjadi, kuorum itu ya  $2/3$ . Artinya ada batasan kuorum. Jadi ada pentahapan. Tahapan pertama adalah kuorum, kapan sidang itu dianggap sah dulu, untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Jadi ini dulu,  $2/3$ .

Nah, setelah itu ada tahapan berikutnya yang kedua adalah kapan putusan itu dianggap sah? Jadi kalau  $2/3$  dari yang hadir itu, *gitu*. Nah, sekarang kalau kita mengkaitkan  $2/3$  dari  $2/3$ , menurut saya ini tidak *fair*. Karena kemudian orang yang tidak hadir sidang itu kemudian dia ikut dikaitkan dengan prosentasi untuk proses pengambilan keputusan. Kan seharusnya yang tidak ikut sidang ya otomatis dia kemudian, dia tidak ikut campur lagi. Sudah tidak berkaitan dengan apapun keputusan



yang akan diambil dari sidang yang dia tidak ikuti, begitu. Seharusnya dia sudah lepas dari beban, apakah dia menyetujui atau dia menolak.

Tapi kalau di sini ingin juga dikaitkan, itu kemudian kami melihatnya kok rasanya kurang pas, begitu. Jadi pengertian  $2/3$  dari  $2/3$  itu sebenarnya dimungkinkan karena  $2/3$  yang kedua itu adalah  $2/3$  dalam proses pengambilan keputusan. Nah, keputusan itu diambil  $2/3$  dari yang hadir, bukan dari total seluruh anggota MPR. Karena dari total anggota MPR, batasan kuorumnya itu cukup  $2/3$  saja, itu. Nah, di sini lah kami melihat ini kemudahan. Karena kalau  $3/4$  dari  $3/4$ , itu sulit sekali, begitu. Itu sulit sekali. Demikian.

**225. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pertama tadi sepakat kalau  $3/4$  bahwa yang penting adalah dalam mengambil keputusan, lebih dari setengah dari jumlah anggota. Sehingga itu yang jadi patokan. Ketemu  $3/4$ , kali  $3/4$ , itu persis di atas setengah. Tapi Pak Lukman tadi berpendapat....

**226. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

$3/4$  jumlah anggota MPR yang hadir, berapa jumlah anggota?

**227. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Yang hadir, kalau yang itu.

**228. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Kalau itu berdasarkan anggota, bagaimana anggota yang enggak hadir dihitung saja?

**229. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Enggak, enggak. Beliau bilang jadi tetap  $2/3$  kuorum dari anggota MPR, persetujuan  $2/3$  dari yang hadir, *kan* begitu. Iya kan? Itu berarti  $4/9$  dari seluruh jumlah anggota.

**230. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kami melihat lima puluh *plus* satu itu, itu dari yang hadir. Bukan dari total anggota. Dari yang hadir itu. Suara terbanyak itu kan pengertiannya lima puluh *plus* satu. Nah suara terbanyak itu yang dihitung yang mana? Ya yang ikut memberikan suaranya itu. Kalau ada anggota MPR yang dia tidak ikut sidang, artinya dia kan tidak punya hak untuk memberikan suaranya. Tapi dia harus dihitung dalam proses pengambilan keputusan, ini yang menurut kami enggak *fair*, di situ. Jadi putusan itu harus dari yang hadir, bukan dari orang yang punya kewenangan, punya hak suara tapi dia tidak ikut prosesnya, begitu.

**231. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Oke, sebentar, saya ulangi. Kan  $3/4$  kuorum pertama dari jumlah anggota MPR. Kemudian  $3/4$  dari yang hadir, tidak bukan dari seluruh anggota MPR itu.

**232. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Oh, yang hadir.

**233. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Yang hadir, ketemu angka adalah  $9/16$ . Bukan  $3/4$  dari seluruh anggota, bukan. Korum pertama adalah  $3/4$  dari seluruh anggota MPR. Untuk persetujuan adalah  $3/4$  dari jumlah yang hadir. Kan ketemunya  $9/16$ .

Silakan Pak Kiai.

**234. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

*Ndak*. Ini Pak Lukman, ini ada kerancuan. Dia mengira bahwa yang tidak hadir itu masih dihitung di dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kesepakatan kita 50% lebih dari seluruh anggota, itu sekitar untuk mendapatkan substansi, bukan untuk dirumuskan, begitu. Ini yang masih rancu. Dan saya tetap berpendapat bahwa memang harus lebih dari 50% dari seluruh anggota, tapi pengkalimatannya, angkanya dari yang hadir, bukan dari seluruh anggota, supaya pantas.

Jadi tinggal sekarang persoalannya saya kira berapa Pak Lukman menghendaki. Iya, kalau Pak Lukman menghendaki  $\frac{2}{3}$  dari  $\frac{2}{3}$ , itu saya *ndak* sependapat. Karena  $\frac{2}{3}$  dari  $\frac{2}{3}$  itu hanya 40% dari seluruh anggota, *gitu lho*. Sehingga substansinya itu separuh lebih satu, tetapi pengaturannya di sini, kuorum dan dari yang hadir yang nanti dapatnya itu 50% lebih. Saya kira itu.

**235. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Lukman dulu, silakan jawab.

**236. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya, jadi, ya rumusannya seperti apa? Tapi prinsipnya, ketika putusan itu diambil, itu harus per dari yang hadir itu, prinsipnya itu. Jadi jangan dihitung lagi dari total seluruh anggota.

**237. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Dengan demikian sudah ada kesepakatan, kalau kuorumnya  $\frac{3}{4}$ , dan kemudian keputusan diambil  $\frac{3}{4}$  dari yang hadir, itu hasilnya adalah lebih dari setengah total jumlah anggota keseluruhan. Jadi unsur bahwa yang hadir diperhitungkan sudah masuk, keinginan kita bahwa total dari seluruh anggota minimum, atau lebih dari 50% dari juga sudah masuk. Saya kira sudah tercapai itu.

**238. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)**

Interupsi.

**239. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Tapi kalau boleh berbeda Pak, saya usul yang pertama  $\frac{2}{3}$ , yang kedua  $\frac{4}{5}$ , yang kedua  $\frac{3}{4}$ .

**240. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Pas 50%.

**241. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Yang tadi hitungan saya itu ditambahi, tapi jangan yang pertama  $\frac{3}{4}$ . Yang pertama itu cukup  $\frac{2}{3}$ . Yang kedua, saya sejak awal di ruangan tadi usul, cari angka pembagi yang 50%. Tapi yang pertama saya usul  $\frac{2}{3}$ .

**242. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kalau begitu, begini, bisa disebut lebih dari  $\frac{3}{4}$  dari yang hadir. Itu artinya harus lebih dari setengah, kan *gitu*.

**243. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Ya, saya soal, Kalau angka saya tidak bertanggung jawab.

**244. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Enggak, rumusannya jadi begitu. Jadi harus jangan pakai sekurang-kurangnya, lebih dari  $\frac{3}{4}$ . Itu berarti setengah *plus* satu. Saya kira itu lebih pas.

**245. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)**

Interupsi Pak. Saya ingin menanyakan mengenai 3/4 itu. Apakah ada jaminan bahwa kalau kita mengantisipasi nantinya ada Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Utusan Daerah, bahwa itu sudah mencakup juga perimbangan suara dari DPR dan DPD yang keseluruhannya itu menjadi anggota MPR. Oleh karena itu maka kami dari fraksi PDIP, tetap mempertahankan 3/4 dari anggota DPR dan 3/4 dari anggota Dewan Perwakilan Daerah. Supaya betul-betul apa itu, perimbangannya itu kelihatan.

Terima kasih.

**246. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi, beda lagi di sini?

**247. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Alternatif itu.

**248. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya, alternatif saja. Mungkin beda di sini saya kira alternatif adalah ini lebih langsung membedakan dari suara 3/4 itu, 3/4 dari DPR dan 3/4 dari DPD, *gitu*.

**249. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Alternatif....

**250. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Tapi yang pertama tetap saya usul 2/3.

**251. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya, diterima itu, alternatif. Tulis! Untuk persetujuan perubahan Undang-Undang Dasar terdapat beberapa pendapat. Satu....

**252. Pembicara : Ali Masykur Musa**

Alternatif pertama....

**253. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi kan yang pertama sudah....

**254. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

*Ndak*. Itu, *ndak* semua juga berpendapat 2/3.

**255. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Yang tujuh itu 2/3 sama 3/4 itu. Tetap, enggak berubah itu.

**256. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya nanya saja, saya tanya saja ya. Kalau itu prosentase 3/4 anggota DPR, 3/4 anggota DPD, satu kuorum itu bisa dipahami. Tetapi persetujuan itu begitu semuanya masuk dalam forum sidang, semuanya anggota MPR. Tidak lagi ada anggota DPR, anggota DPD. Kenapa mesti diprosentase seperti itu, *gitu*? Itu enggak logis *gitu* Pak. Maaf itu.

**257. Ketua Rapat : Harun Kamil**

PDIP, silakan jawab.

**258. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Soal logika itu, bisa saya mengatakan, logika Pak Asnawi enggak logis juga. Ya. Karena kalau dasar pemikirannya adalah bahwa ini adalah perimbangan kepentingan kewilayahan, juga harus di perwakilan perimbangan kepentingan politik juga harus

berimbang. Maka itu menjadi tidak logis. Itu menjadi logis andai kata perwakilan wilayah ini, yang dulu dikatakan mewakili pohon, mewakili semua itu, dianggap semua perwakilan politik maka itu menjadi logis. Nah, itu dasarnya mengapa kami ya..., kecuali kalau jumlahnya sama antara anggota DPD dengan anggota DPR itu, *gitu lho*. Sama dan sifatnya juga sama, dia sama-sama perwakilan politik.

Jadi itu memang benar-benar *bicameral, gitu*. Padahal kan kita yang satunya DPD itu perwakilan wilayah justru untuk perimbangan itu. Untuk mewakili makanya dalam perubahan Undang-Undang Dasar yang *notabene* juga nanti berkaitan dengan ada langsung ataupun tidak dengan daerah, dengan wilayah yang dia wakili itu. Kalau 50% + 1, itu otomatis selesai kalau di DPR-nya sudah memperoleh itu. Nah jaminan ini mesti ada, walaupun misalnya mungkin berapa nanti, *gitu*. Ya, itu dasar pemikirannya.

**259. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya tanya saja ke Pak Palguna.

**260. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Oke, saya bicara, saya kasih bicara.

Jadi, kita harus tidak melepaskan dari yang tujuh. Tujuh itu ada 2/3, ada yang 3/4. Kemudian telah kita sepakati untuk persetujuan, artinya pertama adalah lebih dari 3/4 supaya ketemu angka setengah. Yang kedua, TNI/Polri mana *nih*? TNI/Polri, 2/3 enggak bergeming *nih*.

**261. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Eenggak apa-apa, sudah, setuju saja....

**262. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Setuju 3/4, lebih dari 3/4, ya. Kemudian yang PDIP ini yang 3/4 nya dipecah menjadi 3/4 adalah DPR dan 3/4 adalah DPD.

*Monggo*, Pak Kiai.

**263. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya bisa mengerti usulan itu. Cuma konsekuensinya, itu di poin tujuh, itu harus ada pembagian juga. Sebab kalau tidak ada pembagian di situ, nanti bisa saja anggota DPD-nya berkurang, *ndak* bisa diambil keputusan. Jadi kalau usulan itu memang mau dijadikan alternatif, harus juga di poin nomor tujuh ada usulan itu. iya.

**264. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)**

Itu yang dikatakan tidak logis tadi.

**265. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

*Ndak*. Logis dan tidak logis itu tergantung kita masing-masing. Jadi ini kan ada kemauan baik yang perlu ditampung dan di-alternatifkan.

**266. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sebentar Pak. Jadi kita lagi perang logika ini sekarang. Jadi untuk konsisten dengan sikapnya PDIP, berarti di tujuh, itu menjadi tiga alternatifnya. Adalah sekurang-kurangnya 3/4 anggota DPR, 3/4 anggota DPD, ya. Silakan Pak Dijarto, silakan.

**267. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Mudah-mudahan nanti ditarik oleh PDIP. Karena gini, andai kata totalnya itu DPR dan DPD 3/4, tetapi ternyata DPD itu hanya setengah, apa *ndak* jadi? Jadi, andai kata total DPD dan DPR itu 3/4, tetapi ternyata DPD-nya hanya setengah, tentu enggak jadi keputusan. Jadi itu berlarut-larut kan.

**268. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Yang ketiga tolong ditulis itu, sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPR dan 3/4 anggota DPD yang hadir. Sekurang-kurangnya 3/4 dari anggota....

Ini mau konsekuensinya.

*(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas)*

**269. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kemudian, mengenai nomor delapan. Mengenai persetujuan perubahan Undang-Undang Dasar terdapat beberapa pendapat. Alternatif pertama, disetujui lebih dari 3/4 anggota MPR yang hadir. Delapan dipindah, delapan. Ya, artinya saya coba rumuskan, jadi delapan mengenai persetujuan perubahan Undang-Undang Dasar terdapat beberapa pendapat, alternatif pertama adalah disetujui sekurang-kurangnya 3/4 dari anggota MPR yang hadir.

**270. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Kalau sekurang-kurangnya berarti....

**271. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Maaf. Lebih dari....

**272. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Apa enggak dipasangkan saja Pak.

**273. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sebentar, satu-satu, nanti ketemu.

**274. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Bukan sekurang-kurangnya....

**275. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Disetujui lebih dari 3/4 anggota MPR. Disetujui lebih dari.

**276. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

A, B, hapus itu.

**277. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Disetujui lebih dari 3/4 anggota MPR yang hadir.

**278. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Alternatif satu itu.

**279. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya, Alternatif satu. Alternatif dua-nya, 2/3 dari seluruh anggota MPR, yang TNI/Polri tadi kan. Enggak hapus itu. Sudah disetujui tadi kan TNI Polri. Hapus. Tinggal yang keduanya adalah sekurang-kurangnya 3/4 dari anggota DPR dan 3/4 dari anggota DPD. Jadi ada dua itu.

**280. Pembicara : Ali Masykur Musa**

Yang penting ada setengah plus satu. Hilang enggak apa-apa.

**281. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ini saya kira yang kita sepakati. Baik kita menginjak acara yang kesembilan, tentang, ada hal-hal tertentu yang untuk perubahan itu, memang harus dilakukan referendum, karena menyangkut hal-hal yang sangat prinsipil buat, Ya?

- 282. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Itu yang nomor delapan itu, mengenai persetujuan perubahan, alternatif, tapi belum masuk itu. Disetujui oleh 2/3 dari yang hadir.
- 283. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Berarti empat puluh empat persen.
- 284. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Tetap 2/3 dari yang hadir. Ya sudah masukin, "C".
- 285. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Pimpinan, mohon izin Pimpinan. Saya mau ke Komisi II, Mahkamah Agung.
- 286. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Jadi alternatif pertama adalah 2/3 dari yang hadir, ya kan. Kemudian disetujui lebih dari 3/4 anggota MPR yang hadir. Dipisah saja, ini tersendiri kalau *gitu*. Di luar tujuh-delapan kalau *gitu*.
- 287. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
...alternatif Pak, yang 2/3 itu, ada yang 2/3 kali 2/3.
- 288. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Ya, 2/3 kali 3/4.
- 289. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
...3/4 kali 3/4 dan yang DPR dan DPD....
- 290. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Maksudnya dipasangkan di situ.
- 291. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Ya, dipasangkan sekarang.
- 292. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**  
Alternatif satu dipasangkan dengan satu-dua, satu-tiga ya.
- 293. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Satu-tiga, tetap itu.
- 294. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
Dua, 2/3 dengan 3/4 itu, alternatif satu.  
Setujunya itu tetap satu, sekurang-kurangnya 2/3.
- 295. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Pimpinan, saya mau tanya. Tujuan alternatif dua itu usulanya siapa?
- 296. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Saya cuma tanya, barangkali kemudian berkenan mengikuti aturan rapat.
- 297. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**  
Kesepakatannya tadi kan, kalau memang itu 2/3, di bawahnya kan lebih dari 3/4 sebenarnya kita tadi kan sudah sepakat.
- 298. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Ya sudah sepakat, bisa dihapus.

- 299. Pembicara : Sutjipto (F-UG)**  
Ya biar mengkerucutkan. Jadi sudah lebih daripada setengah.
- 300. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**  
Jadi tujuh alternatif dua, itu sudah disetujui dihapus.  
Ini *kan* membantu pimpinan.
- 301. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Terima kasih bantuannya.
- 302. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**  
3/4, belum.
- 303. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Jadi mengenai ini ya 2/3, persetujuan. Jadi poin empat itu banyak mengenai kuorum dan persetujuan.
- 304. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Tujuh-delapan digabung, sudah.
- 305. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**  
Sekurang-kurangnya 3/4 dari 2/3.
- 306. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**  
Mengenai kuorum dan persetujuan.
- 307. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)**  
*Gini* Pimpinan. Karena saya lihat banyak yang juga acara-acara fraksi dan kemudian juga F-PG juga kita ada acara sekarang. Kami usulkan Aturan Peralihan dan Tambahan itu bisa besok.
- 308. Pembicara : Peserta Rapat**  
Setuju.
- 309. Pembicara : Peserta Rapat**  
Ya, besok saja.
- 310. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Bukan itu, ada empat lagi. Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Tapi kalau..
- 311. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Selain itu ada PAH Sus, membicarakan .... di Bogor.
- 312. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Jam berapa?
- 313. Pembicara : Asnawi Latief**  
Jam 11.00 ya.
- 314. Ketua Rapat : Harun Kamil**  
Kita kan jam 09.00. Jadi bisa disetujui kalau... Ada usulan?
- 315. Pembicara : Peserta Rapat**  
Setuju.
- 316. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Saya pikir ini kan tinggal sedikit sebenarnya. Karena besok itu ada dua acara

penting sebenarnya. Besok itu ada acara PAH Sus dengan DPR, interpelasi itu. Dan itu kan membutuhkan kehadiran kita semua. Jadi menurut saya, ini toh hanya tinggal beberapa poin saja. Saya pikir tidak sampai setengah jam selesai ini. Karena tidak ada persoalan spesifik.

**317. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik alternatif sudah ada.

**318. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Diskusinya enggak usah panjang.

**319. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya di poin sembilan itu, saya kira kita semua sepakat bahwa untuk perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita, harus dengan referendum. Itu sepakat semua saya kira ya.

**320. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Setuju.

**321. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Belum.

Kami menganggap bahwa Undang-Undang Dasar itu antara satu pasal dengan pasal yang lain, kedudukannya itu sama, Hatta Pembukaan sekali pun, Pembukaan itu sama dengan pasal-pasal dan....

**322. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Hatta kan enggak ada sekarang.

**323. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya, jadi artinya kami ingin mengatakan "*even*". Jadi artinya tidak ada referendum, begitu. Jadi ya tergantung MPR itu, yang paling berwenang. Forum tertinggi dalam proses pengambilan keputusan itu.

**324. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Alternatif kedua, bukan pertama. Yang pertama itu yang terbanyak yang ini soalnya. Tiga alternatif, kalau *gitu*.

**325. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Tidak perlu ada referendum lah.

**326. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Dua lah. Tapi yang perlu kita tambahkan itu....

**327. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Tapi ini bukan zaman orde baru itu *kan* ya. Begitu dipersulit, sulit, sulit, akhirnya tidak bisa.

**328. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Ya enggak apa-apa.

**329. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Aturannya saja di-*anu*. Tapi kalau ada referendum itu *extra* ketentuan. Tidak perlu ada referendum.



**330. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Saya yang ini. Mengkaitkan dengan Orde Baru. Saya kira Australia yang demokratis juga, ada referendum itu. Jadi, jangan dikait-kaitkan dengan Orde Baru. Sama-sama dapat uang dari Orde Baru, enggak perlu lah. Australia juga ada referendum, itu demokrasi kok.

**331. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi yang sembilan ada dua alternatif ya, alternatif pertama itu. Yang kedua, referendum.

**332. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Ya saya setuju dialternatifkan, tapi saya tidak setuju dengan alasannya Pak Lukman, diposisikan sama. Karena soal bentuk, dasar, dan kedaulatan itu, ada pesan sejarah. Kompromi dari kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia. Yang karena itu tidak cukup dilakukan hanya oleh MPR. Ini catatan.

**333. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Begitulah penjelasan Pak Kiai kepada Pak Lukman. Masih menjawab?

**334. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Dari sudut legal formal saja, begitu. Karena ini kan produk hukum, produk politik saya paham, *gitu*. Tapi antara satu pasal, tidak lebih kedudukannya dibanding pasal yang lain. Jadi yang berkaitan dengan perubahan, itu sebenarnya kedudukannya sama, itu sudut pandang kita.

**335. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Alternatif lah *gitu*. Kita memasuki acara kesepuluh.

**336. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Pimpinan. Saya belum konsultasi dengan Ketua Fraksi. Untuk alternatif yang pertama ya, khusus tentang perubahan Pembukaan Undang-Undang Dasar, menurut saya tidak perlu dicantumkan. Artinya perubahan itu dengan berbagai teori, dia adalah *fundamental norm* yang dibentuk oleh pendiri kan. Dia hanya bisa diubah oleh mereka. Jadi khusus itu saya tidak usah konsultasi, saya pribadi mengusulkan yang Pembukaannya tidak menjadi duduk substansi di situ. Jadi dia kebetulannya berbeda dengan wilayah, dengan bentuk, dan sebagainya.

Terima kasih. Ini rumusnya bagaimana, terserah.

**337. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Saya begini saja, dua alternatif. Satu referendum, satu tidak kena referendum. Referendum terbagi, ada yang hanya Pembukaan, ada yang Pembukaan dan beberapa pasal tertentu. Selesai.

Terima kasih.

**338. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Ada yang setuju diubah, ada yang tidak.

**339. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya ulangi. Jadi untuk yang sembilan ada dua alternatif, yaitu referendum dan tidak perlu referendum. Yang referendum itu dibagi dua, ada yang untuk perubahan Pembukaan itu tidak dimasukkan, sedangkan yang alternatif kedua dimasukkan.

**340. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Itu tiga Pak.

Bukan begitu maksudnya Pak. Jadi ada yang menghendaki perubahan tertentu, referendum, ada yang menghendaki perubahan itu semua di MPR. Yang menghendaki referendum ada dua juga. Yang satunya hanya Pembukaan,...

**341. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Hanya Pembukaan yang tidak diubah.

**342. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kalau begitu, tiga. Referendum itu hanya Pembukaan, seperti Golkar, pasal lain boleh di MPR. Yang kedua, Pembukaan dengan beberapa pasal tertentu. Yang ketiga, pasal-pasal tertentu tapi tidak termasuk Pembukaan. Tiga alternatif.

**343. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Dijarto.

**344. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Menurut saya, Pak Ali yang saya hormati. Sepanjang masih ada yang beranggapan Pembukaan pun dapat diamandemen maka kita ingin supaya itu harus referendum. Sepanjang ada kawan-kawan memandang itu pun dapat diubah maka kita dimasukkan untuk yang harus referendum. Walaupun Utusan Golongan mula-mula tidak menganggap karena mula-mula pendapatnya seperti itu. Itu kan sudah sakral, tidak akan diapa-apakan. Ternyata ada yang menganggap itu suatu ketika bisa *gitu*. Lalu kita tutup itu.

**345. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Ya, menurut Bapak *gitu*, tapi menurut pandangan pribadi seyogianya itu selesai. Karena itu adalah bukan karena sakral ya, biarkan sejarah itu lah mendirikan dan karena itu kita ada negara kok. Saya pikir. Jadi tetap tiga *varian* Pak.

**346. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi PKB, dua orang yang hadir, dua berbeda pendapat ini ya.

**347. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Beliau belum berpendapat tentang itu.

**348. Pembicara : Happy Bone Zulkarnain (F-PG)**

Tapi sudah kartu kuning.

**349. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kartu kuning sudah ini.

**350. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya pribadi sebetulnya Pembukaan pun kalau referendum menyetujui tidak masalah.

**351. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Tapi anggota *sampeyan* tidak setuju

**352. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Demokratis kalau PKB.

**353. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Karena itu kan saya ngomong pribadi, belum konsultasi.

**354. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik. Kita menginjak ke acara yang kesepuluh. Itu mengenai Aturan Peralihan kita sepakat semua bahwa Pasal II dipertahankan. Ya?

**355. Pembicara : Peserta Rapat**

Ya.

**356. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Karena memang kalau enggak ada itu, enggak ada *bridging* untuk peraturan-peraturan yang ada, dengan perumusan bahasa yang tepat, *gitu* saja.

Kemudian yang sebelas, barangkali nanti di Tim Sinkronisasi bisa dilihat mana yang segera dilaksanakan, mana yang setelah 2004. Saya kira *gitu* ya.

**357. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Kasih catatan.

**358. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Tetap saja rumusan lama itu.

**359. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Satu lagi. Selesai. Saya ketok habis.

**360. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Menjadi perhatian Tim Perumus, Tim Sinkronisasi.

**361. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi sebelas sama dua belas sebetulnya hampir bersamaan substansinya itu. Ya, saya kira sebelas-dua belas hampir sama ini. Betulkan? Baik. Jadi nanti Tim Perumus yang akan menentukan dan dilanjutkan di Tim Sinkronisasi.

Dengan demikian berakhir semua sudah seluruh lobi dari kita. Sinkronisasi itu kan nanti tanggal enam. Masih ada waktu besok lah kalau *gitu*. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak, enggak ada Ibu dan mohon maaf kalau dalam memimpin ada kekurangan.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**RAPAT DITUTUP PUKUL 16.15 WIB**

# **BAB XII**

---

**RISALAH  
RAPAT PANITIA *AD HOC* I,  
RAPAT LOBI, RAPAT TIM KECIL,  
DAN RAPAT BADAN PEKERJA,  
3 JULI – 2 AGUSTUS 2000**



## XII. RISALAH RAPAT PANITIA *AD HOC* I, RAPAT LOBI, RAPAT TIM KECIL, DAN RAPAT BADAN PEKERJA, 3 JULI - 2 AGUSTUS 2000

### 1. RISALAH RAPAT KE-50 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	3 Juli 2000
3.	Waktu	:	10.00 WIB - 11.45 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Harun Kamil, SH (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekertaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Pembahasan Lanjutan Mengenai Proses Sinkronisasi
9.	Hadir	:	35 Orang
10.	Tidak hadir	:	10 Orang

#### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Selamat pagi, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati. Pada pagi hari ini, kita berkumpul kembali dan barangkali sesudah beberapa hari kita *break*, mudah-mudahan pada hari ini kita bisa *full speed* kembali. Walaupun mungkin sudah segera akan memasuki fase berikut daripada pembahasan PAH I. Ini adalah rapat lanjutan sesudah kita skor pada hari Kamis. Walaupun demikian pada hari ini juga sudah hadir 25 anggota dan sudah memenuhi kuorum, maka rapat Panitia *Ad Hoc* I pada hari ini kami buka dan terbuka untuk umum.

#### **KETOK 1X**

Seperti kita ketahui bahwa *fase* pembahasan bab demi bab telah kita selesaikan, walaupun mungkin nanti masih diperlukan lobi tentang beberapa hal, seperti mengenai fungsi-fungsi MPR yang dahulu pada waktu lobi itu kita tangguhkan menunggu seluruh pembahasan pasal-pasal selesai dan ini sudah selesai. Barangkali nanti kita segera masuk di lobi saja untuk soal itu sesuai dengan kesepakatan yang dahulu.

Pada hari ini kami sebenarnya ingin membicarakan mengenai langkah lanjutan, yaitu mengenai proses sinkronisasi dan untuk itu nanti detilnya akan dibahas secara tersendiri oleh tim kecil kita. Dan karena ini hal-hal yang teknis, saya rasa tidak perlu pada rapat pleno ini, hanya mengenai waktunya. Mengenai waktunya kita akan

memberi kesempatan kepada fraksi-fraksi sampai dengan tanggal 9 Juli untuk mengkonsolidasikan pemikiran-pemikirannya. Di samping untuk juga melakukan lobi antar fraksi, sehingga pada tanggal 10 kita akan memulai sinkronisasi dengan lebih mantap persiapannya. Dan itu akan berlangsung sampai dengan tanggal 14. Jadi Senin sampai dengan Jumat. Mengenai detail itu nanti akan kita bicarakan tersendiri pada rapat tim kecil. Itu yang kami tawarkan untuk rapat pleno terakhir pada *fase* ini. Tapi sekiranya ada pendapat lain atau usul lain, kami persilakan, sebelum kita masuk pada dua acara tadi itu.

Kalau begitu sambil jalan saja. Maksudnya jalan di ruangan ini. Jadi begini, mengenai lobi MPR kami pikir tidak usah menunggu pukul 13.30, kalau bisa kita lakukan sesegera mungkin saja. Mungkin pukul 11.00, supaya ini beberapa teman juga akan hadir pada rapat, antara lain rapat komisi dengan Menteri Luar Negeri, dan ada juga rapat komisi lain. Dan tempatnya sama di ruang Samithi II itu ya. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa dahulu kita memang mendaftarkan sekian banyak fungsi-fungsi MPR dan hal-hal yang relevan dengan peranan MPR dalam sebuah konstelasi pemikiran yang beberapa fraksi ajukan. Dan itu kemudian terkait dengan beberapa hal lain yang belum dibicarakan. Dan kita sepakati pada waktu itu untuk kita lanjutkan lobinya setelah kita membahas seluruh bab dan pasal. Ini sekedar untuk mengingatkan kembali topik pembicaraannya. Kalau disepakati kita nanti pukul 11.00 lobi?

## 2. Pembicara : Peserta Rapat

**SETUJU**

## 3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik setuju, terima kasih.

Selanjutnya mengenai sinkronisasi, itu banyak hal yang menyebabkan bahwa proses itu akan kita, kami usulkan untuk dilakukan pada tanggal 10 Juli tahun 2000 yaitu pada hari Senin sampai pada hari Jum'at tanggal 14 Juli tahun 2000. Dan hari ini sampai dengan tanggal 9 Juli, itu kami harapkan dan percaya bahwa internal kita sudah bisa kita selesaikan. Dan kami mendengar bahwa fraksi-fraksi pun akan melakukan lobi, baik pada tingkat pimpinan fraksi maupun pada tingkat partai begitu. Antara hari-hari ini sampai dengan tanggal 9 itu. Supaya nanti terjadi sebuah keadaan di mana kita secara optimun bisa melakukan tugas-tugas kita di dalam mempersiapkan bahan-bahan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang akan diajukan pada sidang MPR pada bulan Agustus nanti.

Kami berharap bahwa di samping lobi, pada pukul 11.00 itu Tim Kecil bisa membicarakan lebih detail mengenai rencana sinkronisasi itu. Dan yang kami ingin pendapat atau persetujuan dari kita adalah mengenai waktunya. Mengenai apakah itu dilakukan pada pagi hari atau sepanjang hari, itu nanti kita persilakan Tim Kecil untuk membicarakannya, begitu.

Kami tahu bahwa beberapa partai akan melakukan berbagai kegiatan pada masa itu di luar kota, seperti PDI-Perjuangan akan ada rapat-rapat kerja atau musyawarah-musyawah daerah, kalau tidak salah Partai Golkar juga ada kegiatan rapat pimpinan, begitu. Tetapi saya pikir kita tidak punya waktu lain lagi. Karena pada tanggal 22 Juli, itu materi ini harus sudah siap untuk didistribusikan kepada seluruh anggota MPR. Jadi kami mohon pengertian dari partai-partai untuk kita nanti bisa berbagi waktu karena

semuanya juga sama pentingnya.

Pertanyaan ini kami ajukan kepada rekan-rekan, apakah memang kita bisa melakukan itu antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Juli tahun 2000. Bisa disetujui?

**4. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Tunggu dulu. Sebelum kami memberikan jawaban, kami mau tanya dulu Pak? Yang ada dalam pikiran pimpinan mengenai sistem dan metode sinkronisasi ini, bagaimana?

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi, pada dasarnya seluruh kita melakukan itu. Mekanismenya melalui semacam tim perumus, jadi seluruh kita. Dan itu kalau bisa dilakukan secara kontinyu. Tidak ada waktu yang terlalu panjang *break*, supaya paling tidak alur pikirnya tetap segar. Dan saya pikir karena kita sudah punya sekian banyak yang kita sudah sepakati bersama, mudah-mudahan itu dalam waktu yang hanya lima hari ini bisa kita lakukan, mungkin malah hanya empat hari itu. Bisa disepakati Ibu, Bapak sekalian? Bisa.

Terima kasih.

**6. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ada tambahan pertanyaan.

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan, Pak Zain.

**8. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Tambahan pertanyaan menyangkut materi. Terhadap subtansi yang mungkin masih perlu dipikirkan kembali dan tidak pernah diusulkan di dalam pleno PAH ini. Bagaimana persoalannya, apa masih bisa didiskusikan atau sudah tertutup seperti yang kami pernah kemukakan ataupun ya karena koordinasi dengan PAH II. Katakanlah PAH II membuat tatib di sana ada sidang istimewa, sementara kita di sini menghapus penjelasan yang menyebut sidang istimewa. Kalau kita angkat ke pasal, ini kan merupakan subtansi baru yang di luar pembahasan kita. Kemudian masalah, ini yang sekaligus saya kemukakan supaya mendapat pemikiran, masalah Pasal 5 Ayat (1) yang kita pindahkan menjadi Pasal 20 Ayat (1):

“DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.

Sampai pertemuan kami di DPR Badan Legislasi dengan Menkumdam dan BPHN, itu belum ada kejelasan apakah dengan pemindahan ini artinya pemerintah itu hanya usul inisiatif bukan lagi DPR yang usul inisiatif. Dan apakah itu akan ditafsirkan dalam satu undang-undang tentang pembentukan undang-undang, atau masih perlu diarahkan oleh Konstitusi terjadinya pengalihan ini. Karena ini dianggap hal yang mendasar. Sementara yang kita bahas di sini kalau tidak salah hanya menyangkut tenggang waktu apabila Presiden tidak mengesahkan dalam tenggang waktu tertentu, maka undang-undang itu otomatis. Otomatisnya ini, siapa yang menomori, siapa yang... kalau konstitusi ini jalan. Sementara kita tidak punya undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini saya kira pertemuan kami terakhir dengan Menteri Hukum dan Perundang-undangan hari Jumat kemarin.

Terima kasih.

**9. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Saya tambahkan, bisa?

**10. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan, Pak Patrialis.

**11. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih.

Dari rumusan yang sudah kita coba buat bersama, itu kan ternyata memang ada banyak alternatif-alternatif. Sesuai dengan rencana kita bahwa kita akan mengadakan tim asistensi. Kita ingin minta pendapat para pakar terhadap rumusan-rumusan yang sudah kita coba buat bersama ini. Apakah tidak sebaiknya, sebelum sinkronisasi kita lakukan, kita mendengar dulu pendapat para pakar terhadap alternatif-alternatif pemikiran, sehingga apa yang kita rumuskan nanti tentu tidak lagi ada satu penilaian-penilaian ketatanegaraan. Tapi sebelumnya sudah kita lakukan, maka tentu kita bisa mempedomani pendapat dari pakar ketatanegaraan.

Terima kasih Pimpinan.

**12. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Masih ada?

Jadi begini, kami sarankan, ini terserah kita ya. Tapi kami sarankan pada dasarnya kita membicarakan hal-hal yang sudah kita bicarakan, tetapi tentunya salah satu gunanya sinkronisasi justru adalah ada hal-hal yang sangat relevan. Jadi itu sangat spesial jadinya. Jadi tidak semua masalah baru tetapi yang relevan, karena sinkronisasi. Khusus mengenai masalah yang diajukan oleh Pak Zain, saya pikir malah ada fraksi kok yang membicarakan itu pada pemandangan umum fraksi, mengenai dampak daripada Perubahan Pertama Oktober. Itu ada yang membicarakan. Jadi malah ada kaitannya secara praktis, begitu, dengan yang dibicarakan. Kita sendiri seperti dikemukakan oleh Pak Patrialis, dulu sudah berkesimpulan, oleh karena kita memang berbicara dengan sekian banyak pakar. Jadi waktu itu dicukupkan sebagai materi yang tidak berpihak, begitu.

Dan yang kita sepakati untuk pada sinkronisasi adalah pada tingkat ahli bahasa, *legal drafter*. Untuk menguji kembali biarlah nanti pada sidang tahunan saja, begitu. Sebab dulu kita sudah sepakati untuk kalau dari kepakaran kita masing-masing, baik ahlinya maupun *research literature* itu selalu kita lakukan dan juga salah satu guna daripada studi banding itu juga itu. Dan banyak sekali gunanya. Nanti pada waktu sinkronisasi masing-masing kita, kita mencoba mengingat kembali posisi-posisi itu dan kita pun akan didampingi oleh ahli bahasa dan ahli *legal drafter*, begitu.

Baik kalau disepakati kita minta nanti Pak Ali untuk bersama-sama dengan Tim Kecil untuk men-*rule off* lebih lanjut mengenai sinkronisasi. Berikutnya direncanakan....

**13. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Interupsi. Pimpinan.

**14. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya silakan.

**15. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Terima kasih.

*Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Belakangan ini nampak sekali antusiasme masyarakat mengikuti perkembangan pembicaraan di Panitia *Ad Hoc* I, yang membahas mengenai amendemen Undang-Undang Dasar kita. Di satu sisi adalah sangat positif karena itu memperlihatkan keinginan masyarakat untuk terlibat langsung di dalam mengikuti dan terlibat di dalam



proses yang sedang berlangsung di PAH I. Cuma masalahnya mungkin kalau kita membaca media massa akhir-akhir ini yang memberitakan mengenai kelompok-kelompok, orang-orang, organisasi-organisasi, pemikiran mereka mengenai proses yang sedang berlangsung di PAH I, saya kira ada satu keterputusan di situ. Bahwa ada keterputusan informasi antara apa yang berlangsung di dalam PAH I dengan informasi yang sampai ke tangan di luar ke gedung MPR ini.

Saya hanya berpikir bahwa MPR itu kan adalah pemegang kedaulatan rakyat katanya. Artinya bahwa anggota MPR itu mewakili rakyat. Oleh karena itu menurut saya memang, saya mengusulkan kepada Pimpinan PAH I ini, apakah tidak lebih baik bagi kita untuk merespons ungkapan-ungkapan yang muncul dari luar gedung MPR ini. Artinya mungkin Pimpinan PAH I mengadakan semacam *press conference* resmi yang terbuka, yang itu nanti bisa dikemukakan di situ mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh PAH I, sosialisasi dan sebagainya. Yang menurut saya, karena saya mengikuti langsung di dalam. Menurut saya sebetulnya sudah sangat banyak yang dilakukan oleh PAH I dalam rangka untuk sosialisasi dan menyerap masukan-masukan dari berbagai kelompok masyarakat.

Cuma memang itu tidak sampai kepada masyarakat tertentu sehingga mereka mempunyai pandangan-pandangan demikian atau boleh jadi memang mungkin mereka punya kepentingan-kepentingan lain yang berbeda sehingga menyebabkan.... Tapi apapun kita harus berfikir positif bahwa itu adalah ungkapan keinginan mereka untuk terlibat di dalam pembahasan amendemen yang sedang kita lakukan di sini. Karena itu saya mengusulkan pada Pimpinan PAH I supaya dibuatlah semacam forum itu yang bisa menjadi jembatan komunikasi antara kita di sini dengan masyarakat di luar, sehingga informasinya sampai. Demikian dari kami.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **16. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi terima kasih Bu Valina.

Memang maksud kami tadi antara lain untuk menjelaskan hal itu sebagai usul kepada kita, kalau disepakati. Yaitu setelah kita sinkron dengan materi-materi kita, maka kita komunikasikan kembali dengan masyarakat. Sebetulnya forum ini selalu bersifat komunikatif karena terbuka untuk umum. Tetapi begitu kenyataannya, tapi kita berfikir positif bahwa memang kita perlu mengkomunikasikannya dengan masyarakat.

Kami mengusulkan segera sesudah sinkronisasi selesai, itu kita ada konferensi pers. Jadi resmi dari kita semua, di sini di gedung MPR ini. Rencananya hari Rabu tapi mungkin bisa juga hari Selasa tanggal 18 Juli. Jadi kalau selesai itu hari Jum'at tanggal 14 Juli sinkronisasi, barang kali ada masalah editing, teknis redaksional dan macam-macam. Sabtu, Minggu, Senin itu kita alokasikan waktu untuk penyelesaian teknis hasil-sinkronisasi, mungkin Selasa kita... atau mungkin Selasa itu masih pleno kita. Karena itu bagaimanapun juga editingnya tentu perlu kita ketahui lagi bersama. Selasa tanggal 18 Juli dan tanggal 19 Juli, kami usulkan di situ kita adakan konferensi pers, begitu. Jadi terbuka. Pak Baharuddin, setelah itu Pak Asnawi, silakan.

#### **17. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Saya melihat betapapun Pak Ketua mengatakan pada dasarnya semua kita adalah masuk tim penyerasi tapi kan melalui tim perumus. Karena itu saya menarik tadi, saya ingin kemukakan bahwa hasil sinkronisasi ini perlu lagi kita laporkan secara resmi di

pleno, itu yang mungkin diusulkan tadi.

Dan barangkali Pak Zain, nanti hasil sinkronisasi ini ada yang sudah *clear*, tidak ada persoalan lagi yang dapat disinkronkan, tapi ada memang yang masih tersisa. Nah itu barangkali juga termasuk yang Pak Zain kemukakan tadi. Persoalan misalnya sidang istimewa, karena bagaimanapun, karena itu masuknya di Penjelasan, sementara kita sepakat menaikkan ke apa... barangkali itu bagian tersisa, barangkali untuk kita carikan nanti tempatnya. Ini yang barangkali nanti, bagaimanapun harus kita lihat secara jeli, itu yang ingin saya kemukakan. Sekian.

Terima kasih.

**18. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi sudah sinkron, sebelum tim sinkronisasi sudah sinkron ini rupanya. Pak Asnawi silakan.

**19. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, saya cuma usul saja, karena saya dengar PAH Khusus dan PAH II itu sudah menyelesaikan tugasnya. Alangkah baiknya di lingkungan Pimpinan PAH I ini ada koordinasi. Sebab ketika saya ikuti dalam PAH Khusus, itu ada acara perubahan tata tertib secara parsial yang berarti juga sumbernya dari Konstitusi. Kemudian ada perubahan tata tertib yang frontal, jadi secara menyeluruh dalam satu komisi. Itu juga sumbernya dengan Konstitusi atau amendemen ini. Sehingga ada sinkronisasi, penjadwalan acara-acara itu. Jadi tidak lalu disediakan acara mengenai perubahan tata tertib ternyata materi yang ada di Konstitusi berbeda begitu. Saya kira perlu segera ada pertemuan Pak, sebelum kita sinkronisasi sendiri.

Terima kasih.

**20. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Silakan, Pak Ali.

**21. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Terima kasih Pimpinan.

Saya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Mbak Valina. Sehubungan dengan hubungan kita dengan masyarakat luas di dalam upaya menyelesaikan tugas PAH ini. Dan saya juga menginformasikan apa yang menjadi kesimpulan atau rekomendasi dari Forum Rembuk Nasional, di mana saya salah satu yang ikut di FRN itu. Salah satu yang direkomendasikan, kaitannya dengan amendemen ini Pak Pimpinan adalah pada dasarnya mereka ingin untuk menyampaikan tetapi karena situasi kayaknya, kemudian beliau menyatakan sebuah rekomendasinya itu amendemen yang kita tentukan ini seyogianya pada sidang tahunan dinyatakan sebagai Undang-Undang Dasar Sementara dan meminta membuat Tap baru untuk membikin Komite Nasional untuk Perubahan Undang-Undang. Ini usulnya begitu. Saya sendiri juga tidak mampu untuk menahan arus seperti itu, saya sendiri di komisi politik dan itu dibahas di komisi hukum. Tapi menurut saya masih ada waktu Bapak pimpinan agar dalam waktu sebelum diketok, usulan-usulan yang dari mereka, apa isinya dan sebagainya itu, kita tampung.

Jadi dengan demikian, apakah itu kita selesaikan sebelum sinkronisasi. Artinya ada waktu seminggu itu jangan sampai forum ini kosong. Siapa tahu ada informasi dan masukan atau begitu selesai sinkronisasi kita konperensi pers dan itu sebagai bahan

kita yang mengikat anggota PAH. Tetapi juga kita *publish* ke luar sehingga setiap orang yang akan memberi masukan bisa masuk sampai kita bahas lagi pada sidang tahunan pada 8 Agustus yang dimulai itu. Jadi, apapun yang terjadi di luar memang ada indikasi optimalisasi partisipasi tapi ada hambatan institusional, atau perbedaan institusional, siapa yang harus mengesahkan Undang-Undang Dasar. Dan itu saya pikir juga, apapun itu masalah yang perlu kita *respons* dan kita carikan jalan keluarnya. Jadi bukan berarti kita harus menutup diri atau kita bukan berarti harus memaksakan tetapi ada waktu untuk kita juga menyerap aspirasi mereka *gitu*. Meskipun itu sudah selesai pada tahap berikutnya, tapi situasi di luar seperti itu. Ini mohon menjadi kajian kita dan menjadi komitmen kita bersama.

Terima kasih, Pimpinan.

**22. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Interupsi, Saudara Ketua.

**23. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak Soedijarto.

**24. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Pertama, saya ingin melanjutkan apa yang disebut oleh Bapak Asnawi yaitu di PAH Khusus itu, kami tahu bahwa PAH II itu mempunyai tugas menyusun tata tertib MPR. Dalam tata tertib MPR itu termasuk antara lain satu Pasal 96 mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. Karena itu kami usulkan kepada saudara ketua agar PAH I terlibat di dalam penyusunan Tata tertib MPR. Karena hasil yang kita rumuskan nanti bisa tidak bisa berlaku karena pasalnya itu tidak mengakomodasi apa yang berkembang di dalam PAH I.

Yang kedua, berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh saudara Ali Masykur, sebenarnya kita masih berpegang kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain menetapkan salah satu fungsi MPR adalah mengubah Undang-Undang Dasar. Jadi kalau ada orang yang berfikir perlu panitia lain di luar MPR, itu inskonstitusional sebenarnya itu. Karena itu patut diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Ya. Ini serius *matters*, karena kita sudah berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945 bukan berpegang kepada Undang-Undang yang sampai ada istilahnya Undang-Undang Dasar Sementara *does the thinking of academicion*, akademisi selalu menganggap dia yang selalu baik.

Kedua, saya heran bahwa ada orang, seorang guru besar di Jawa Timur yang menyalahkan *founding fathers*, yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 tidak pakai *sounding*. Dia tidak tahu waktu itu jumlah sarjana hanya 100 orang, jumlah mahasiswa Indonesia itu 97. *Sounding* dengan siapa dalam suasana revolusioner. Ini hanya bukti-bukti betapa rancunya cara berpikir mereka dilihat dari perkembangan zaman. Mereka tidak belajar sejarah bahwa menyusun konstitusi itu tidak di bawah terang bulan purnama, tapi dalam suasana revolusi. Jadi *founding fathers* Amerika Serikat pun tidak pakai *sounding* menyusun Undang-Undang Dasar, koran juga belum banyak. Dia bayangannya tahun 1945 itu sudah banyak koran, sudah banyak sarjana, sudah banyak LSM *gitu loh*. Jadi mimpi di siang bolong sebenarnya itu.

Terima kasih.

**25. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya rasa ini sudah jam sebelasan.

**26. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Saya mungkin Pak Ketua.

**27. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi nanti Pak Soewarno dan Pak Agun, sudah ya. Silakan.

**28. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Terima kasih.

Yang kami belum melihat adalah apa nanti tidak ada pleno Badan Pekerja? Di mana perlu sinkronisasi dan mungkin apa yang diajukan Pak Soedijarto tadi akan kita atasi di sana. Kalau toh sebelumnya itu ada, kan sifatnya informal, tapi formal putusan Badan Pekerja pleno itu kan harus ada sebagai kesepakatan akhir.

Terima kasih.

**29. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Agun, silakan. Nanti Pak Harun.

**30. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Terima kasih, Pak.

Terlepas dari apa yang dibicarakan, kami melihat bahwa ini sebuah persoalan yang harus dicarikan jalan keluarnya. Jadi, apa pun kita mau mengatakan setuju atau tidak setuju, ini persoalan, Pak Soedijarto ya, Pak Ali Masykur begitu.

Jadi ada beberapa alternatif yang mungkin kami coba tawarkan dan tentunya juga membutuhkan kesepakatan kita bersama begitu. Apakah juga tidak sebaiknya karena ini sebuah persoalan begitu Pak. Kalau melihat rumusan substansi yang dilaporkan dalam Forum Rembug Nasional itu, secara substansi untuk menyangkut masalah amendemen. Sebetulnya itu juga semua yang sudah kita kerjakan. Artinya hanya persolannya seperti yang dikatakan oleh Ibu Valina, mungkin tidak terkomunikasikan secara baik kepada publik. Oleh karena itu, ya tapi kita pertimbangkan untung dan ruginya.

Apakah juga tidak sebaiknya ya kita undang saja penanggung jawab Forum Rembug Nasional itu, kita hadirkan dalam forum Badan Pekerja, kita undang ke sini. Hanya satu hal kita jangan coba, dipisahkanlah dengan substansi yang mengusulkan dia membentuk Komisi Negara itu. Karena bagaimanapun, seperti yang dikatakan oleh Pak Soedijarto, ya penjelmaan kedua alternatif itu, ya kita yang punya kewenangan secara *legitimate*. Kita hasil pemilu begitu, pemilu yang sangat amat demokratis yang sudah kita lakukan kemarin.

Nah, kami pikir tidak ada salahnya kalau juga kita undang mereka, tapi satu hal yang mungkin juga harus kita persiapkan secara matang skenarionya begitu. Karena tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti ini juga mungkin bisa kita yang akan terlarut, terbawa dalam suasana mereka. Artinya mari kita coba buka, kita bicarakan pada kesempatan siang hari ini, karena ini sebuah persoalan. Karena jangan sampai persoalan ini dilewatkan begitu saja tanpa ada solusi yang terbaik.

Terima kasih Pimpinan.

**31. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Harun, silakan.

**32. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Terima kasih, Saudara Ketua.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Tentu kita sepakat bahwa telah berupaya secara optimal untuk menerima masukan-masukan dalam rangka penyusunan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Walaupun disadari bahwa yang namanya optimal itu tentu dalam batas kemampuan kita. Cuma mas, secara psikologis ada orang yang kalau dia tidak di ajak ngomong, kemudian dia buat gerakan-gerakan yang menarik supaya kita mengundang bersangkutan.

Jadi pada waktu awal ini, kan kita sudah ada publikasi, mereka enggak bicara apa-apa tapi saya lihat mulai tercetus pada waktu seorang doktor politik dari UI, *ngomong* soal bahwa PAH ini tidak sah untuk mengamandemen. Dan itu kemudian bergulir sekarang di LSM yang ketemu dengan kita pun dengan berbagai alasan mulai tidak mengakui kegiatan amendemen, minta di tunda, penetapan Undang-Undang Dasar Sementara kalau perlu sosialisasi dua tahun dan sebagainya. Dan ternyata pikirannya itu berkembang sampai ke Bali, kan begitu? Jangan sampai dirumuskan menjadi suatu keputusan bahwa akan diusulkan dibentuk Komisi Negara untuk penyusunan rancangan konstitusi baru.

Ini kan saya kira tadi sangat berbahaya pemikiran-pemikiran ini yang seolah-olah reformis tapi justru bertentangan dengan reformasi, bertentangan dengan supremasi hukum. Bahwa tadi, kita Undang-Undang Dasar 1945 dan ada kesan akan mengeliminir atau mempertanyakan keabsahan MPR untuk melakukan amendemen tersebut. Nanti barangkali Pak Ketua, kita perlu klarifikasi yang barangkali kegelisahan kita bersama, yang tentu kita ini dasarnya Konstitusi. Sementara yang tidak Konstitusi, karena punya media, terus dengan gencar melakukan aktifitas bermacam-macam yang melakukan *public opinion built up* yang soalnya kemudian itu sudah pendapat rakyat *gitu*. Padahal itu di luar forum yang kita bahas atau setidaknya memang bagian dari pembahasan tapi bukan menjadi keputusan dari forum ini.

Jadi saya kira tentu bersikap hal ini, dan kita harus *solid* semua menghadapi ini, tentang kita adalah dasarnya adalah Konstitusi. MPR ini seperti dikatakan tadi adalah betul-betul *legitimate* karena memang hasil pemilu juga masih menuju kepada konstitusi, walaupun masih ada Utusan Golongan yang tidak dipilih di situ, tapi kan tetap konstitusional. Jadi jangan karena itu pun kemudian kita mengabaikan konstitusi seolah-olah di luar itu lebih reformis.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**33. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Frans, silakan.

**34. Pembicara : Frans F. H. Matruty (F-PDIP)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Kalau kita coba untuk membuka telinga dan mendengarkan semua apa yang sekarang berkembang. Itu kan sebenarnya itu cara kritis perguruan tinggi menyikapi berbagai masalah. Tapi yang kadang-kadang pemikiran para ilmuwan itu membingungkan. Kadang-kadang yang bukan punya keahlian ngomong tentang suatu hal yang dia sendiri tidak tahu binatang jenis apa itu. Kita lihat misalnya ITB kemarin datang begitu arogan dan pikiran-pikirannya yang sebenarnya tidak termasuk bidangnya, tapi menganggap paling tahu, kita digurui di sini. Kadang-kadang kalau kita baca berbagai buku yang ditulis mengenai Tata Negara Indonesia, kadang-kadang yang ditulis bukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tapi yang disetujui di luar negeri. Aneh benar ini.

Saya melihat bahwa tidak ada forum yang lebih berwenang dari pada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mengatakan hitam putih, setelah melalui prosedur yang disepakati untuk itu. Jika kita mendengar semua kutub, tidak pernah pekerjaan kita akan selesai apalagi MPR ini sudah latah, latah memberikan satu batasan waktu tanggal 18 Agustus. Bukan main.

Satu undang-undang mengenai satu masalah misalnya gizi, itu sampai sepuluh tahun belum rampung dibicarakan di negara-negara yang sudah maju dan jauh beradab dalam kehidupan keilmuan. Saya katakan beradab dalam kehidupan keilmuan, apalagi Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 ini kekurangannya apa? Kekurangannya lah yang kita rasakan dari berbagai pihak yang masing-masing ingin orang Ambon bilang *racikua*, masing-masing ingin memberikan bumbunya. Padahal kalau Undang-Undang Dasar ini kita cuma ubah parsial sedikit karena kita merasa kekurangan di situ. Undang-Undang Dasar ini menurut saya itu yang paling baik, kita mesti mengadakan perubahan yang sekecil mungkin. Walaupun mungkin yang kecil itu substansial, sangat penting. Karena itu saya usulkan kita jalan terus dengan proses yang kita sudah tetapkan.

Saya beri contoh, ketika kami menghadiri di UI, ada seorang profesor begitu melecehkan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini sehingga kami semua kemudian tidak kembali, mohon maaf Ibu Valina. Kami *ndak* kembali. Kami disापapun tidak, apalagi kelembagaan. Mereka usulkan satu forum untuk menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Untuk apa majelis ini bersidang, sudah menghabiskan uang bermilyar-milyar uang rakyat. Jadi saya minta kita jangan terlalu membuka mata dan telinga. Mendengar boleh saja, tapi kita harus tahu di mana batas-batas kewenangan kita. Jangan kita berdiri untuk di kebiri.

Saya beri contoh Saudara Bagir Manan, beliau di sini berapi-api mengatakan pemilihan Presiden secara langsung belum bisa, tidak bisa. Di forum lain dia katakan bisa, jadi para ahli ini membingungkan. Saya ini ilmuwan, saya ini dosen di universitas, saya bimbang, saya bukan profesor, saya bukan doktor, saya cuma Saudara Frans. Karena itu mari kita tetapkan prosedur menurut cara yang sudah kita tetapkan. Kita di sini bukan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang buta hati terhadap kepentingan rakyat.

Terima kasih.

### **35. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Saya rasa kita sudahi ya. Jadi mengenai koordinasi dengan PAH II, memang kami rencanakan. Walaupun informal kami lakukan sudah, tetapi melalui sekretariat kami minta mungkin kalau tidak besok apa Rabu begitu, khususnya mengenai agenda dan tatib Agustus nanti. Pak Soedijarto, ini adik muda saya, Saudara Ali jangan dimarahi Pak. Jadi kita proporsional saja, kita *positif thinking* saja, artinya itu menunjukkan *self confidence* kita. Memang itu bagian dari permainan demokrasi, kalau ada yang mau mem-*pressure*-nya lewat akademik, forum, *pressure* dari mana itu, pers, saya rasa itu baik-baik saja *ndak* usah kita....

Kita tahu itu tugas kita, kewenangan kita begitu. Jadi kita terima secara proporsional. Tidak usah juga kita membuat sebuah forum atau perlakuan yang istimewa, biasa saja. Silakan mereka memberi masukan dan saya anjurkan fraksi-fraksi untuk menerimanya, mau diapakan terserah begitu. Kita juga, pleno ini juga tidak bisa misalnya memaksa fraksi siapa begitu, untuk terima ini atau tidak, terserah saja. Dan

kita *positif thinking* bahwa memang ini adalah milik kita semua, milik bangsa Indonesia. Dan selalu kita katakan sampai menit-menit terakhir pun sebelum keputusan di ambil final, masukan itu tetap saja bisa masuk. Nanti pada waktu konferensi pers, saya rasa kita tekankan lagi mengenai dua hal itu. Jadi bahwa adalah hak dan kewajiban masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya terus menerus dan yang kedua adalah salah satu dari pada tata cara demokrasi adalah adanya kesisteman. Jadi dalam hal ini melalui sidang-sidang MPR.

Mengenai rapat pleno, Pak Soewarno, memang itu direncanakan tanggal 31, jadi gabungan dari seluruhnya, tanggal 31 Juli. Tapi ini kami memang masih minta supaya lebih cepat. Masalahnya adalah masalah teknis bahwa setelah kita selesai sinkronisasi kita plenokan, kita konferensi pers, itu nanti ada teknis penggandaan begitu. Tapi kami justru meminta sebelum itu, supaya ada sinkronisasi bersama dari seluruh pleno.

Saya rasa demikian. Jadi saya rasa kita bisa masuk langsung kepada satu tim kecil untuk menyelesaikan masalah-masalah sinkronisasi, masalah teknis sinkronisasi. Dan yang kedua kita lobi mengenai beberapa hal mengenai MPR yang waktu itu masih *pending*, termasuk tadi yang diingatkan oleh Pak Zain mengenai sidang istimewa. Justru itu menyangkut dengan MPR dulu itu. Jadi dengan ini maka rapat ini kami akhiri. Dan kita bertemu kembali menjelang sinkronisasi. Dan komunikasi selanjutnya nanti kami akan lakukan melalui telepon dan melalui surat begitu.

Kami ucapkan terima kasih dan rapat ini kami tutup.

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 11.45 WIB**





## 2. RAPAT LOBI PANITIA AD HOC I

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	3 Juli 2000
3.	Waktu	:	13.30 WIB – 15.45 WIB
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Rapat Lobi membahas tentang Pemilihan dan Pemberhentian Presiden
8.	Hadir	:	13 Orang
9.	Tidak hadir	:	-- Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Waktunya untuk sembahyang dzuhur dulu, daripada tanggung. Jam berapa selesai? Jam setengah satu kita mulai. Iya mungkin ada yang sedang... jadi mungkin barangkali jam setengah satu kita mulai.

Bahan yang relevan dengan tugas kita hari ini. Dimana pada yang pertama tanggal 19 Mei mengenai angka tiga, itu ada dua alternatif. Dan ini dulu tidak dipermasalahkan. Inilah alternatif yang ada. Tetapi kemudian yang kita pending adalah yang tercantum dalam notulen yang kedua. Di mana pada halaman yang ke tiga terakhir, ada kalimat yang mengatakan tugas dan wewenang, hak MPR tersebut di atas akan dibahas kemudian. Baru satu menit yang lalu. Pada waktu itu kita sepakat, karena banyak menyangkut tugas MPR ini, terdapat juga atau terkait dengan beberapa materi-materi berikut misalnya tentang DPR, Presiden, dalam arti pemilihan Presiden, bahkan tentang DPD.

Maka barangkali saya ajak kita untuk memfokuskan pada butir 4 yang kedua, pada halaman dua. Karena 4 itu ada dua, lima lah ya. Tugas wewenang dan hak MPR. Begini, kita ubah dulu, yang 4 kedua dijadikan 5, sekarang bagaimana pendapat anda tadi? Oh lima. Jadi kita fokus ke 5, jadi kalau ternyata ada kaitan dengan yang lain, tentunya sudah dibandingkan. Kami undang secara melihat dulu secara menyeluruh dari A-S, kita memerlukan waktu beberapa menit. Kami silakan kita gunakan waktu. Sebentar kita baca-baca, karena sudah satu bulan lebih dan biasanya diatas umur 35 itu daya ingat itu merosot untuk hal-hal tertentu dan menajam untuk hal-hal yang lain. Ya waktu kita membicarakan Presiden itu ada hal yang terkait dengan ini. Di samping masalah pemilihan Presiden yaitu masalah konsistinsi terhadap sistem presidensiil.

Waktu itu kita sudah mulai merinci beberapa prinsip daripada sistem presidensiil yang satu menyangkut *fixed term*. Yang kedua, Presiden kepala negara dan pemerintahan. Yang ketiga, sistem itu membutuhkan *checks and balances* yang kuat dalam arti kata bukan sistem oposisi parlementer. Jadi kadang-kadang kita terpengaruh untuk masuk ke dalam oposisi yang jelas. Itu kan sebenarnya bukan termasuk sistem dari presidensiil. Tapi waktu itu kita menjelaskan *checks and balances*. Jadi adanya fungsi-fungsi yang memelihara itu. Dan yang keempat, bahwa oleh karena

*fixed term* maka pengusuran seorang Presiden dalam masa jabatannya hanya bisa melalui *impeachment*. Dan *impeachment* itu menyangkut satu set ketentuan tertentu yang *specify* yaitu melanggar Undang-Undang Dasar, pengkhianatan, pidana *high crimes*, gitu.

(terdengar suara: Berat ya?)

Berat ya? *High crimes*, begitu. Dan itu sudah harus merupakan keputusan yang final, tidak boleh merupakan keputusan politik mengenai hal itu. Nah itu, nanti karena itu akan berpengaruh terhadap mengenai tugas wewenang dan hak MPR. Sementara kita sudah sepakat sistemnya presidensiil. Mundur sementara sambil pemeriksaan. Ya itu nanti kita lihat gerak fraksi PDI-P waktu itu kenapa mengusulkan adanya Mahkamah Konstitusi, sebenarnya antara lain fungsinya itu adalah *one stop service* untuk keperluan itu. Jadi tidak melalui pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan Mahkamah Konstitusi itu yang menentukan, nanti kita lihat *one stop*. Oke?

Yang "A". Mengubah dan menetapkan, menyusun dan menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi ini pola pikirnya pada waktu itu adalah Undang-Undang Dasar nya sudah ditetapkan yang berikut itu perubahan-perubahannya, kan begitu.

Yang "B" ini menetapkan GBHN dan ini bagi yang menganggap Presiden dipilih oleh MPR. Tetapi ada juga ide dari Pak Fuad dan Pak Seto, bahwa GBHN nya juga ditetapkan oleh MPR, walaupun Presidennya dipilih langsung. Jadi ini memang posisinya masih dalam bentuk, ini sebuah alternatif.

**2. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Saya ada sedikit Pak. Interupsi Pak.

**3. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak.

**4. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Yang mengenai GBHN ini kita *anu* dulu, apa, pengertiannya dulu. Kalau selama ini kan ada GBHN yang hurufnya besar, huruf kecil, yang dimaksudkan tentunya GBHN ini kan yang ditetapkan untuk pedoman bagi Presiden ya Pak ya? Diluar ini kan ada juga ketetapan-ketetapan yang dianggap sebagai GBHN huruf kecil itu. Apakah itu dua-duanya dihapus? Kalau misalnya pemilihan langsung diluar yang disarankan itu GBHN termasuk yang kecil itu juga tidak boleh ditetapkan oleh MPR. Maksudnya di luar GBHN sebagai pedoman bekerja Presiden. Kan selama ini, dianggap bahwa GBHN ada dua, yang huruf besar dan huruf kecil. Kalau huruf besar itu yang kita kenal dengan Tap berapa itu, Tap IV biasanya. Kalau yang kecil ya yang lainnya, peraturan lainnya.

Terima kasih.

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi disimpulkan dalam satu kesimpulan karena ada yang berpikir bahwa MPR memang sangat spesifik tugasnya. Jadi kalau yang menyangkut GBHN kecil itu semuanya ada dalam GBHN huruf besar. Kalau GBHN dalam bentuk produk hukum itu tidak karena ini termasuk hukum dasar harus masuk UU, jadi itu juga satu pemahaman. Mungkin begini, "B" ini harus dibuat dua. Yang pertama adalah meletakkan seperti ini, yang kedua tidak mempunyai tugas ini. Jadi memang 'B' itu ada dua pilihannya. Yang satu ingin supaya MPR mempunyai tugas ini, yang satu tidak punya tugas ini karena calon Presiden kalau dalam sistem Presiden langsung, itu yang punya program sendiri.

Pak Seto?

**6. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ya, sebetulnya kalau memang bisa dipilih langsung memang tidak usah MPR menetapkan GBHN. Inikan hanya kalau dipilih tidak langsung.

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi dalam urusan GBHN ada dua alternatif. Jadi pasangannya itu kalau yang menghendaki MPR yang memilih Presiden tentunya harus ada GBHN. Jadi "B" itu ada B1 dan B2, tapi bukan dalam *term* orang Batak ya B1, B2. Keterangan ya, bagi sistem pemilihan Presiden oleh MPR, yang satu bagi sistem pemilihan langsung.

**8. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Saya mau tanya Pak.

**9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya.

**10. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Dalam memberi, apabila ini, kita kembali kepada sejarah daripada GBHN sendiri. GBHN yang disebut Gabehaen dalam huruf besar itu kan, kapan timbulnya? Waktu awal orde baru kita tidak membuat Gabehaen, tapi dalam berbagai Tap. Tap ekonomi, Tap Hak Asasi, Tap... Itu semua Tap Tata Peraturan Perundang-undangan. Jadi kalau kita menetapkan haluan negara dalam garis-garis besarnya, saya kira nantinya di dalam Tap nantinya diatur pembuatan haluan negara dalam garis-garis besarnya itu *gimana?* Kalau Presiden dipilih langsung, mungkin pengertiannya adalah Tap tata urutan tidak lagi merupakan GBHN huruf besar. Atau ini di dalam konstitusi ini, kita harus memberikan ruang pengertian yang jangan sesempit itu. Nanti dalam pelaksanaannya bisa ada GBHN yang seperti yang sekarang, bisa juga tidak ada. Bisa dalam bentuk-bentuk lain. Karena ada Tap-Tap lain. Sehingga pengkalimatannya tidak perlu terlalu tergantung sistem pemilihan Presiden mana kita pakai. Tapi kalau dalam sejarah ketatanegaraan kita, kita mengenal GBHN itu tidak seperti yang sekarang ini.

Terima kasih.

**11. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ada satu hal yang saya teringat dan untuk mengingatkan kita bersama. Kalau saya tarik apa yang dikatakan Pak Zain tadi mungkin rumusan pertanyaannya bisa dinyatakan bahwa apakah ketetapan itu masih merupakan salah satu bentuk dalam peraturan perundang-undangan? Dan sehubungan dengan itu mungkin kita koordinasi dengan PAH II, saya belum tahu persis apakah masih atau tidak. Kalau dia masih, ya tentu harus kita tampung. Tapi kalau sudah tidak ada tentu tidak ada persoalan lagi.

**12. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya beri catatan PAH II tidak melihat ke kita Pak. Jadi kalau tidak berubah, mereka masih, jadi memang ini jadi bahan tersendiri. Kita pernah dan waktu itu dan hampir-hampir tidak pernah ada perbedaan pendapat dalam tata urutan itu. Satu kumpulan dasar, hukum dasar, Undang-Undang Dasar dan Tap itu menjadi aturan dasar, kemudian undang-undang, lalu peraturan pemerintah. Dan dalam hal ini tadi makanya saya mengatakan apakah kita masih ingin supaya MPR itu membuat Tap-Tap lain diluar GBHN-GBHN itu. Saya ikut sidang umum tahun 1968 yang menyatakan bahwa seluruh Tap-Tap itulah GBHN, dan Repelita I. Dasarnya itu, Repelita II baru dasarnya GBHN tahun 1973. Perkembangan pembicaraan kita waktu pertama-tama dulu MPR memang spesifik sekali tugas dan kewenangannya. Artinya tidak blanko cek

begitu apa saja *unlimited*, tapi spesifik. Sehingga arahnya itu adalah bahwa dia tidak, katakanlah berwenang untuk membuat ketentuan-ketentuan lain menurut kewenangannya yang bersifat peraturan perundang-undangan. Dan kalau itu keadaannya, maka alternatifnya jadi banyak ini. Sebab di satu pihak berhubungan dengan masalah sistem pemilihan Presiden, di lain pihak berhubungan dengan pengertian GBHN itu sendiri apa, begitu.

**13. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Apa itu artinya dalam lingkup peraturan perundang-undangan?

**14. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya....

**15. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Interupsi, Pak.

Boleh tanya Pak? Kalau saya tidak salah, mudah-mudahan saya salah. Ada Tap seperti yang sudah kita kenal beberapa Tap. Tetapi ada Tap yang menetapkan GBHN. Antara dua Tap ini berbeda. Tap yang pertama itu tidak tahu batasnya kapan, tapi GBHN pasti lima tahun. Pertanyaan saya, apa otomatis hilang apa dihilangkan ketetapan GBHN? Itu satu. Yang kedua, GBHN muncul sebagai GBHN huruf besar adalah dimaksudkan sebagai *de hoogste politieke beslissing* mohon ini juga diberi catatan karena munculnya dia di situ karena tanpa *de hoogste political beslissing* daripada negara maka negara tidak punya cantolan untuk pengembangan pembangunan nasionalnya. Jadi karena dia akan beranak rencana pembangunan nasional makanya disebut garis-garis besar.

Terima kasih.

**16. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke. Ada lagi? Mungkin apabila Presiden dipilih oleh MPR maka salah satu tugasnya adalah menetapkan haluan negara dalam garis besar untuk masa jabatannya. Itu barangkali. Artinya GBHN dalam pengertian itu, sedangkan kalau dipilih langsung tidak perlu. Sedangkan yang masih tersisa ini sekarang adalah bagaimana dengan kedudukan Tap lain di luar Undang-Undang Dasar, di luar GBHN ini, dan di luar masalah pemberhentian dan pengangkatan Presiden dan sebagainya.

**17. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Inikan ada dua hal sebenarnya. GBHN itu kan menyatakan ke mana bangsa ini mau pergi, bagaimana cara mencapainya, dan target yang harus dicapai. Itulah pengertian kita selama ini, yang harus dituruti oleh Presiden. Dibuat oleh MPR dan Presiden dipilih oleh MPR. Tapi seandainya pemilihan Presiden langsung tidak ada GBHN seperti itu. Bukan berarti bahwa negara ini disorientasi. Presiden menentukan programnya sendiri dan kontraknya dengan rakyat, targetnya bukan programnya yang jadi kontrak. Bagaimana mencapai target itu, itulah urusan seorang Presiden. Bisakah itu diartikan GBHN kalau hanya berisi mengenai target-target tertentu, katakanlah pertumbuhan 7%. Bagaimana mencapai itu, itu program Presiden. Kita tidak artikan sebagai GBHN. Karena pemilihan langsung. Jadi kontrak berhasil atau tidaknya dia, pencapaian target, cara mencapainya, bukan urusan rakyat, itu urusan moral. Kalau dia mencapai dengan cara yang bagus, baguslah dia. Tapi kalau dengan cara yang tidak bagus, ya tidak baguslah dia. Kalau GBHN kan mulai dari awal, penentuan targetnya, cara mencapai, siapa yang terlibat, kan semua ada. Kalau sistem lama, begitulah Pak. Kalau pemilihan Presiden langsung, bisakah itu dikatakan seperti itu juga sebuah

GBHN? Kalau hanya ditentukan Presiden targetnya, cara mencapainya itu tidak perlu. Jadi tidak ada dokumen pembangunan. Yang ada dokumen target. Dokumen melaksanakan target tidak perlu diuji. Itu urusan Presiden karena bagian dari *contending*.

Terima kasih.

#### **18. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, sebelum *anu...* saya ingin mem-*provoke* dulu. Ini sebetulnya, yang menjadi pokok persoalan itu adalah apakah masih akan ada kebijakan-kebijakan umum di luar GBHN? Bukan Tap tentang tata tertib, bukan Tap tentang tata cara pemilihan Presiden mungkin itu mungkin nanti harus berubah posisinya. Tapi dulu pernah ada keinginan untuk membuat Tap tentang pemilu, Tap tentang otonomi khusus, Tap tentang narkoba, pernah ada keinginan urusan negara. Jadi yang merupakan *policy*. Mungkin ini perlu kita jawab dulu. Apakah itu masih akan ada atau tidak? Atau satu GBHN saja. Atau kalau berbeda-beda, itu GBHN semua seperti tahun 1968 yang lalu.

#### **19. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih Pimpinan. Sebetulnya kalau pun Presiden ini ke depan dipilih langsung oleh rakyat, maka kita juga harus ada satu patokan bagi MPR untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan-pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini memang, kami berpikir, seyogianya meskipun Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat maka ada dua hal yang bisa dilakukan oleh GBHN.

Yang pertama, adalah MPR sebagai lembaga tertinggi negara apalagi membawahi DPR dan DPD atau DUD, maka dia punya posisi yang lebih lagi pada posisi yang sekarang ini. Sehingga kami berpikir, seyogianya GBHN juga ada dibuat oleh MPR ini. Dan ini juga akan diserahkan kepada calon-calon Presiden terpilih apakah mampu atau tidak dalam melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara yang memang sudah ditetapkan oleh wakil-wakil rakyat. Kecuali itu maka calon juga mempunyai program-program tersendiri. Program-program tersendiri itu silakan mereka jual sebagai bagian yang berada diluar GBHN, tetapi sebagai alat kontrol bagi kita untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan maka GBHN itu juga harus kita tetapkan dari wakil-wakil rakyat, itu satu. Jadi ada satu alternatif di dalam butir 'B' itu.

Yang kedua, meskipun Presiden ini ke depan kita inginkan pemilihan secara langsung, akan tetapi ada juga beberapa kebijakan-kebijakan khusus selain daripada GBHN yang merupakan ketetapan-ketetapan MPR yang sifatnya mengikat. Tetapi tidak hanya mengikat kepada Presiden saja, tapi juga mengikat pada pelaksanaan atau penyelenggaraan negara secara keseluruhan. Maka kami juga masih menginginkan selain daripada GBHN juga Tap-Tap MPR masih diperlukan. Sehingga dalam alternatif 'B' itu kami minta untuk ditambahkan satu lagi sesuai dengan konsep pertama.

Terima kasih.

#### **20. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebentar sebelum ke Pak Rully, begini. Tadi kita mungkin Pak Patrialis belum masuk, hanya mengingatkan tentang pembicaraan kita dahulu tentang Presiden. Jadi kita tetap akan menggunakan sistem presidensiil dengan segala akibatnya. Kalau sistem presidensiil itu *fixed term*. Tidak ada keharusan Presiden untuk lapor tanggung jawab kepada MPR itu tidak ada, jadi tidak bisa digusur dalam masa jabatannya dengan alasan-alasan politik. Jadi itu satu, supaya tidak campur aduk dengan parlementer. Yang kedua, yaitu kepala pemerintahan disamping kepala Negara. Yang ketiga, sistem

itu memerlukan *check and balances* yang kuat bukan pengertian adanya sistem oposisi seperti pada sistem parlementer. Tapi berfungsinya lembaga-lembaga Negara sesuai fungsinya. Yang keempat, adalah Presiden bisa di *impeached*, tetapi oleh karena pengkhianatan terhadap negara, melanggar Undang-Undang Dasar, melakukan tindak pidana berat, yang semuanya harus diputuskan dalam putusan peradilan yang final. Jadi kalau kemudian kita kembali bicara tentang MPR, tentunya itu harus dalam satu sistem dengan itu.

Baik, silakan Pak Rully.

#### **21. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Untuk kita mengambil satu kesepakatan perlu tidaknya mengenai GBHN. Sebetulnya apakah itu dipilih langsung atau tidak dipilih langsung, memang perlu ada cantolan. Cantolan itu apakah target atau dengan cara itu urusan lain ya. Bahwa satu sistem pemerintahan presidensiil sekalipun, beda. Menurut hemat kami tidak ada salahnya dia punya *guide*, walaupun *guide* itu berasal dari program dia waktu dia kampanye dulu, yang menjadi cantolan yang legitimasinya dibawa dari MPR, itu bisa saja. Entah itu namanya tetap GBHN atau tidak. Daripada dia punya program, dia punya target, tapi target nya tidak ada legitimasinya yang diberikan oleh rakyat secara langsung, tapi masih program subjektifnya dia, lalu dia jalankan itu. Dimana legitimasinya pada saat dia jalankan itu menjadi program pemerintahannya, saya kira perlu ada itu.

Cuma masalahnya, apakah harus sebesar GBHN yang tebal begini *gitu* ya, mungkin hal-hal dasar yang nanti dijabarkan kalau sekarang Panca Krida Kabinet Pembangunan dulu kan begitu, ada tidak sekarang? Kayaknya sudah tidak ada. Menurut kami kalau itu menjadi alternatif bisa saja menjadi alternatif MPR tetap menetapkan GBHN tapi dalam versi GBHN yang baru. Artinya program Presiden yang terpilih dalam pemilihan langsung menjadi warnanya GBHN yang sekarang. Bedanya, kalau dulu kan semua partai walaupun kalah masih wajib kasih aspirasi, kalau sekarang kalau dia menang program dia itu diambil oleh MPR. Program itu menjadi intinya GBHN. Yang namanya GBHN bisa diubah, bukan lagi setebal itu, hanya target-target, dan bagaimana cara-caranya secara garis besarnya saja, saya pikir.

#### **22. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, itu tadi yang dimaksud oleh Pak Andi. Konstitusi itu juga. Makanya Presiden bersumpah melaksanakan Konstitusi dengan sungguh-sungguh. Silakan Pak Soedijarto.

#### **23. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Pertama, mengenai masalah apakah alternatif satu itu memerlukan ada Tap lain, kalau kita bedakan GBHN sebelum tahun 1999 kan memuat jangka panjang, jangka menengah, dan repelita. GBHN yang sekarang itu kan visi, misi, arahan. Pertanyaannya sebenarnya kepada PAH II. Apakah berbagai materi yang dibahas di sana tidak bisa masuk ke model yang GBHN yang sekarang ini? Kan GBHN yang sekarang dalam arahannya itu memang lebih konkret dan lebih pendek daripada GBHN yang berfilsafat atau uraian yang begitu filosofi atau *statement* yang agak berat-berat kayak apa itu... Jadi sebenarnya perlu ada pertemuan dengan PAH II. Apakah hal-hal seperti itu tidak bisa masuk dalam bagian arahan di setiap dimensi kehidupan bernegara?

Dan yang kedua, sebenarnya yang bisa menjawab itu kawan-kawan yang ingin usul pemilihan Presiden langsung. Kalau Presiden langsung itu kampanyenya seperti model di Amerika Serikat, yang harus mengatakan *welfare*-nya akan begini,

pendidikannya akan begini, atau *energy* akan begini, jadi itu memang sudah merupakan satu pikiran yang akan dicapai dalam lima tahun. Tapi karena pemilihan Presiden kita hanya asal gagah, asal berteriak-teriak *gitu*, tidak pernah menyinggung isinya, ya GBHN masih perlu. Kita kan belum tahu dalam persepsi yang akan langsung itu apakah Presiden akan mempertandingkan program-programnya. Kalau seperti itu memang *ndak* perlu GBHN. Tapi kita lihat apa yang terjadi, tapi kalau *ndak* seperti itu, GBHN perlu tetap.

Karena saya kira suatu negara yang tidak jelas mau ke mana kita pergi itu kan negara primitif, *gitu* ya. Kalau negara modern kan mesti kita tahu bagaimana menghadapi WTO. Bagaimana nanti dengan... ada istilah sekarang Pak, dalam *The Economist* itu ada *technology innovator's countries*, ada *adopter*, dan ada *excluded* yaitu negara yang tidak kenal teknologi itu. Nah, kita mau seperti apa nantinya? Itu kalau GBHN harus memberikan yang mengikat Presiden. Tapi kalau langsung, harus bisa *ngomong* tentang itu sebenarnya. Dan nanti panitia pemilihan umum sebenarnya yang mengatakan kalau kamu mau jadi Presiden harus ada, tapi kalau enggak ya enggak bisa mestinya itu. Jadi jawaban atas nomor dua itu tadi pada Pak Patrialis juga. Kalau Presidennya sudah seperti Pak calonnya, ya enggak perlu ada GBHN. Tapi kalau pemilihan Presidennya yang akan datang kalau andai kata langsung tidak kampanye seperti itu memang tetap perlu GBHN.

Terima kasih.

**24. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Zain, silakan.

**25. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Saya kira saya ingin kembali pada, apakah kita memerlukan GBHN dalam huruf besar di samping GBHN lainnya? Ini yang pertama. Kalau alternatif kedua kan tidak perlu ada GBHN karena apabila Presiden dipilih langsung. Tapi alternatif pertama, itu menyebutkan GBHN yang kita kenal sekarang maupun dalam garis-garis besarnya. Nah, selama ini kita terfokus kalau kita bicara tentang GBHN, seolah-olah pelaksana GBHN itu hanya Presiden. Itu saya kira pola lama. Kalau yang 1999 ini pelaksana GBHN semua, jadi seolah-olah DPR boleh jalan sendiri, Presiden yang terikat pada GBHN, MPR boleh jalan sendiri, kalau dia tidak mengubah GBHN-nya. Atau ya kalau artinya karena MPR jalan sendiri di luar GBHN-nya bisa juga secara hukum ditafsirkan secara diam-diam dia mencabut ketentuan yang ada. Karena wewenang dia mencabut atau tidak mencabut.

Jadi kalau Presiden dipilih langsung, GBHN dalam huruf besar tidak perlu, sehingga ya Presiden dengan programnya, DPR dengan programnya, lembaga di luar Presiden dengan programnya. apakah memang begitu pemikiran kita? Kalau GBHN itu kita tafsirkan sebagai pola pembangunan nasional artinya yang mengarahkan semua lembaga negara. Kalau itu pengertian kita dipilih langsung atau tidak dipilih langsung perlu ada GBHN. Hanya saja apakah GBHN itu ditetapkan setelah Presiden terpilih atau sebelum terpilih, sehingga misalnya program daripada si Presiden ini termasuk dalam GBHN itu sendiri. Tetapi kami tidak mengartikan bahwa GBHN dalam huruf besar itu hanya kewajiban Presiden untuk melaksanakan tapi semua lembaga terikat pada itu. Sehingga tidak ada program seorang Presiden terpilih lantas mengikat semua lembaga, termasuk pengadilannya harus seperti kehendak Presiden itu.

Saya kira demikian pengertian kita. Ya kalau memang demikian pemikiran kita sebenarnya tinggal kita menjawab satu GBHN atau GBHN plus tadi yang dipertanyakan.

Masih perlukah di samping satu GBHN yang meliputi semua hal, masih ada lagi parsial-parsial daripada GBHN? Nah, ini tergantung pada pemikiran kita mengenai GBHN itu sendiri. Kita kan berubah-ubah, bahwa yang tadi Pak Tobing sudah kemukakan, yang saya juga alami karena saya anggota DPR GR pada waktu itu dari 1966-1971, kan kita tahu bahwa GBHN yang timbul ini akal-akalan Golkar lama dan Golkar baru. Bagaimana ada 25 tahun, di mana repelita yang ini boleh diubah yang ini tidak boleh. Tapi 1999 kita banting setir lagi bahwa GBHN kita tidak lagi kepada Presiden kalau yang sekarang. Tapi pelaksana itu semua, kita mengubah lagi, ke depan ini tinggal kita pilih, ide kita ini. Sebab dalam sejarah ketatanegaraan kita ini sudah mengenal perubahan-perubahan itu sehingga tinggal bagaimana yang kita kehendaki ke depan dengan pengertian GBHN. Apakah masih diolah oleh MPR, atau ada lembaga lain yang membuat satu program nasional? Kalau ini kita bisa ketemu pengertian bersama, barangkali saya kira kita tidak terlalu terikat pada berapa banyak GBHN, Presiden dipilih langsung atau tidak langsung.

Demikian. Terima kasih.

#### **26. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Jadi saya klarifikasi sedikit. Tadi Pak Zain mengatakan bahwa kalau Presiden dipilih langsung pun ada satu anak alternatif yaitu ya perlu GBHN ditetapkan MPR. GBHN-nya di sini memang "g" kecil, "b" kecil, "h" kecil, "n" kecil yang mencakup GBHN besar dan semua yang lain. Jadi ada alternatif dua "B", begitu. Ya Pak ya? Jadi walaupun pemilihan langsung tetap diperlukannya GBHN.

Pak Andi tadi....

#### **27. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Hampir lupa yang mau saya sampaikan Pak, saya berpikir. Karena umur barangkali. Apakah GBHN yang dirumuskan dalam Konstitusi ini tidak merupakan bagian dari semangat integralistik Pak? Bahwa ada konsep pembangunan yang dibuat bersama, dilaksanakan bersama, dan tanggung jawabnya bersama. Kalau itu pikirannya memang barangkali harus kita revisi. Di masa-masa lalu dengan segala kekurangannya, kita beruntung mempunyai seorang seperti Soeharto walaupun tanggung jawab bersama, tapi dia ambil itu bahwa itu tanggung jawab saya.

Di masa yang akan datang kalau GBHN-nya seperti itu bisa-bisa Presidennya bilang "Wah ini kan bukan urusan saya sendiri, tanggung jawabnya DPR juga, tanggung jawabnya MPR juga". Nah, karena ini debatnya panjang, kita bikin dua alternatif saja Pak, sambil kita berpikir. Apakah perlu sebuah dokumen pembangunan lagi yang mengikat semua? Sambil kita berpikir itu, menurut saya, kita bikin dua sajalah, ada atau tidak ada. Yang pasti kalau Presidennya dipilih oleh MPR ya pasti perlu GBHN. Tapi kalau tidak ada, dua alternatifnya. Nah, tadi ada pertanyaan Saudara Rully, bagaimana memformalkan dokumen pembangunan di daerah yang menjadi bahan kampanyenya. Ya pada saat rakyat memilih dia, ya berarti rakyat menyetujui programnya dia, itu lah. Cuma tidak dituangkan dalam bentuk Ketetapan. Itu *saja*. Saya rasa demikian Pak, sambil kita belajar.

Terima kasih.

#### **28. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi kita cantumkan alternatif dua, yaitu terdiri satu dan kedua yang ini, Dua "A" dan Dua "B" ya isinya sama dengan satu. Makin di lobi makin banyak deh. Pak Katin.



**29. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Terima kasih, Pimpinan.

Ini bukan masalah kita menangkap atau menerjemahkan, bahwa kalau ada GBHN itu apa kita menganut paham integralistik atau tidak. Tapi kembali pada komitmen dasar kita semula, salah satunya kita tetap mempertahankan negara kesatuan. Dalam hal ini saya lebih mengapresiasi usul Pak Zain, bahwa pengertian GBHN, bukan dalam arti paham integralistik atau bukan, tetapi dalam rangka bahwa negara kita akan tetap menganut negara kesatuan. Bahwa pertumbuhan dan perkembangan negara ini menjadi negara yang parsial, menjadi negara yang disintegrasi.

Dengan adanya GBHN, mungkin nanti isinya yang akan menggambarkan atau akan menyingkat bahwa pertumbuhan negara kita ini merupakan negara persatuan, kesatuan itu. Jadi kalau saya lebih cenderung pada pemikiran Pak Zain tadi. Bukan dalam arti kita akan menganut paham integralistik atau bukan. Tapi GBHN akan mengikat atau mengatur bahwa perkembangan negara kita ini, negara kesatuan. Sebab kalau tidak, saya kira kalau tidak tiap-tiap daerah perkembangan menurut kemauannya masing-masing dan itu tidak mustahil kita akan menjadi disintegrasi dalam perkembangan pembangunannya. Mungkin itu pemikiran saya.

Terima kasih.

**30. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Jadi artinya alternatif 1 itu satu, dan alternatif 2 ada 2A dan ada 2B. Mengenai "C", itu memilih, melantik, dan menetapkan itu bagi yang memilih Presiden oleh MPR, tapi bagi yang tidak ya tidak begitu, hanya melantik, dan menetapkan. Jadi ada dua alternatif. Itu menjadi alternatif satu. Jadi kurungnya itu dibuka. Kurungnya dihilangkan, memilih, melantik dan menetapkan.

**31. Pembicara : Peserta Rapat**

Menetapkan dulu, baru melantik. Itu yang Presidennya dipilih oleh MPR. Dan alternatifnya yang kedua. Apabila Presiden dipilih oleh MPR.

**32. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Yang kedua, apabila Presiden dipilih langsung. Sebetulnya pengertian pemilihan itu sudah dengan....

**33. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Pimpinan. Jadi dalam butir C ini, ada satu lagi yang kami usulkan. Apabila Presiden dipilih langsung seperti yang kami, konsep kami adalah bahwa MPR itu menetapkan calon. Artinya tugasnya antara lain juga, terlepas dari proses atau tidak jadi calon itu yang ditetapkan terlebih dahulu oleh MPR. Jadi salah satu tugas dari MPR itu menetapkan calon paket Presiden dan Wakil Presiden. Jadi ada alternatif yang lain.

**34. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bukan materi ini, materi lain dalam urusan calon. Inikan sudah jadi. Jadi dalam urusan calon, kita lihat nanti ada enggak di sini. Kalau enggak ada kalau memang dulu itu ada, tapi dalam lobi kayaknya enggak ada itu.

**35. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Jadi Pimpinan... Kan....

**36. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tapi memang di Presiden, itu.

**37. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Di mana? Di Presiden?

**38. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya.

**39. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Tapi inikan berkaitan dengan tugasnya MPR....

**40. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi maksudnya begini, ada dua hal. Satu untuk poin ini, ini adalah mengenai Presiden yang sudah terpilih, poin ini, ya. Sedangkan poin yang anda maksud adalah yang menyangkut bagaimana menetapkan calon. Dalam waktu bicara masalah Presiden hal itu ada, tapi memang kita waktu itu, sepakat nanti kalau kita ada hal-hal yang ditransfer, ya ditransfer. Tapi bukan poin ini, poinnya adalah salah satu tugas MPR itu oleh Fraksi Reformasi menetapkan calon Presiden untuk dipilih langsung oleh rakyat, kan *gitu*.

Jadi itu poin langsung tersendiri, alternatifnya adalah macam-macam. Itu alternatifnya. Tapi ada alternatif yang MPR tidak melaksanakan tugas itu. Jadi alternatifnya ada dua. Yaitu satu, MPR menetapkan calon Presiden yang akan dipilih oleh rakyat. Alternatif kedua, MPR tidak menetapkan... Atau *gini*, alternatif dua justru MPR menetapkan calon untuk ditetapkan oleh MPR. Kalau tidak salah PDI-P begitu.

**41. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Ya, sekarang memang kita kan, kalau memilih Presiden secara langsung bagaimana mekanismenya? Kan tidak mungkin langsung ada 100 orang, enggak juga begitu. Jadi kami mengusulkan mekanismenya adalah dengan dua tahapan. Tahapan pertama, itu adalah kita MPR masih berfungsi untuk menetapkan dulu calon yang akan kita sampaikan, itu nanti posisinya di mana? Itu jangan lupa itu. Tapi kalau kami melihat itu bisa juga dimasukkan di dalam masalah MPR ini.

**42. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya menetapkan calon. Cuma poinnya adalah bukan poin "C". Tapi poin tersendiri.

**43. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Karena hasil lobi ini memang masuk dalam rancangan bahwa calon itu ada atau tidak. Saya pikir sebaiknya saya pikir kaitannya dengan kewenangan MPR dalam konteksnya pemilihan Presiden atau daripada *nambah* butir baru, ini menjadi alternatif tiga saja, toh konteksnya tidak lepas. Bahwa kewenangan MPR dalam konteks ini, adalah menetapkan calon dan melantik. Itu *aja*. Itu alternatif tiga itu dia jadi.

**44. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Masalahnya itu bukan begitu, satu tahap sebelum ini. Jadi kalau....

**45. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

*Ngerti* Pak. Alternatif baru mesti *nambah* butir baru, toh mestinya?

**46. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau itu begini, kita karena untuk ini kemungkinan itu terbuka karena dulu kita bilang kita *pending* dulu kita lihat kalau ada tempat lain kalau ada yang relevan itu bisa transfer.

- 47. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**  
Tapi kalau ini masukan memang tidak dibahas ini kan hilang.
- 48. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Bukan hilang.
- 49. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**  
Konteksnya kewenangan MPR *nih*. Tugas dan kewenangan MPR. Dan sekarang ini.
- 50. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Iya *kan* di dalam usul Fraksi Reformasi itu memang salah satu kewenangan MPR menetapkan calon Presiden, kalau waktu itu disebutnya dua paket. Dan sesudah ditetapkan oleh MPR baru dilemparkan ke masyarakat, dan hasilnya tinggal dilantik di depan anggota MPR. Tapi itu termasuk kewenangan MPR untuk menetapkan calon, itu yang dimaksud oleh Fraksi Reformasi. Kalau kita urut demikian, saya masih ingat usul dari PDI-P yang mengatakan penetapan calon juga oleh MPR dari dua pemenang pemilu tapi dipilih oleh MPR, *gitu kan? Ndak*, kalau PDI-P *ndak* dipilih, dipilih oleh MPR. Didominasi oleh rakyat pemenang satu dan pemenang dua itu yang menjadi calon. Langsung?
- 51. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**  
Legitimasinya mendapat dari....
- 52. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Jadi alternatif.... Alternatif.... Kemudian begini, jadi masuk di sini butir baru.
- 53. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Dua alternatif. Ini dalam konteks masih pemilihan Presiden langsung, kan?
- 54. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
*Ndak* beda, Pak. Ini sudah hasilnya. Kalau yang Anda maksud itu waktu masih proses cari calonnya. Bukan. Butir "D" baru. "D" baru itu alternatifnya itu MPR menetapkan calon dua pasang Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh rakyat.
- 55. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**  
Dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 56. Pembicara: Soewarno (F-PDIP)**  
Berarti sebelum pemilu itu.
- 57. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Sudah, sudah. *Ndak* ada hubungannya. *Ndak*, ada hubungannya dengan pemilu itu. Jadi pemilu menetapkan MPR, kemudian....
- 58. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi)**  
Hasilnya itulah yang dibawa ke pemilu.
- 59. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Ada pemilihan Presiden tersendiri. Namanya orang usul kan boleh, ya Pak ya.
- 60. Pembicara: Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**  
Belum tentu bersamaan waktunya dengan pemilu.

**61. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pasti ini di belakang.

**62. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Enggak, kita punya... Ini kita bicara masalah teknis ya. Tapi ini prinsipnya memang begitu. Kita punya konsep itu, itu bersamaan. Jadi MPR yang ada itu memilih dulu, menetapkan dulu dua paket calon, dari dua paket calon terpilih bersama-sama dilakukan pemilihan umum. Jadi nanti pada pemilihan umum itu ditambah satu kotak lagi, pemilihan Presiden. Nah, yang melakukan pelantikan adalah MPR yang baru, begitu. Jadi tidak terlepas itu.

**63. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini yang punya usul, maunya begitu, *gitu* ya? Silakan.

**64. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Perlu dijelaskan.

**65. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Perlu dijelaskan, kejelasan.

Nah, kalau alternatif dua, artinya tidak disebutkan. Hanya ini sebagai keterangan saja, bukan disebutkan ayatnya begitu. Jadi dalam kurung *aja*. Tidak perlu. Tidak perlu. Dalam hal usulnya PDI-P sebenarnya MPR itu menetapkan juga itu. Pemenang satu dua itu ditetapkan.

**66. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Satu dua terbesar hasil pemilihan umum.

**67. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya rasa Pak Warno lebih tahu Pak. Karena usul PDIP.

**68. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Barangkali alternatif duanya ya usul PDI-P itu. Bukannya tidak perlu itu.

**69. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Itu ada. Sudah ada sinkronisasi waktu itu usul Polri, PDIP itu waktu itu mengusulkan tiga langkah, yaitu menjelang pemilu, partai-partai mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemenang pertama dan pemenang kedua dari pemilu itu diserahkan kepada MPR untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tapi kemudian ditambah usulan TNI/Polri yang diterima yaitu setelah menjelang pemilu partai-partai mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Apabila ada yang mendapatkan suara lebih dari 50%, MPR tinggal menetapkan. Asumsinya kalau sudah terpilih lebih separuh rakyat, tidak ditetapkan MPR, akan mengundang kericuhan. Atau selanjutnya sama seperti tadi. Apabila tidak ada yang 50% maka pemenang pasangan kesatu dan kedua diserahkan ke MPR untuk ditetapkan, untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

**70. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Mungkin kita perjelas dulu Pak, pengertian menetapkan itu Pak. Kalau legitimasinya datang dari pemilihan rakyat, lalu MPR itu menetapkan atau mengesahkan saja itu namanya itu.

**71. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau *gitu* mungkin sudah masuk dalam "C" itu saya pikir. Karena memang

sebetulnya ada perbedaan sedikit juga ya Pak Warno, jadi yang diusulkan melalui pemilu itu bukan Presiden dan calon Wakil Presiden, tapi calon Presiden saja. Karena pada waktu sidang umum bisa terjadi koalisi. Jadi alternatif dua ya begini, tidak perlu dicantumkan soal ini *gitu*. Alternatif dua, jadi bukan kalimat hanya keterangan. Tidak perlu dicantumkan ketentuan mengenai masalah penetapan calon. Ini keterangan *saja* ya? Oke. MPR nya tidak perlu.

**72. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Tidak perlu menetapkan.

**73. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dalam kurung saja itu. Oke? Ya, silakan.

**74. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Supaya tidak membingungkan menurut saya. Sebenarnya yang "D" ini adalah varian dari "C" sebenarnya. Jadi "D" alternatif satu itu hakekatnya adalah varian dari alternatif dua. Sedangkan usulan PDIP itu adalah varian dari alternatif satu. Tapi besarnya sebenarnya ada di "C" itu. Baik alternatif satu ataupun alternatif dua. Nah pada masing-masing alternatif di "C", itu ada variannya lagi *gitu*, bagi yang dipilih MPR seperti variannya PDIP. Jadi dipilih oleh MPR sudah melalui seleksi di pemilu terlebih dahulu. Sedangkan alternatif dua yang dipilih langsung, itu variannya adalah Reformasi, jadi sebelum langsung itu sudah disaring dulu oleh MPR. Nah, kalau memang betul seperti itu, maka menurut saya tidak perlu "D", tapi masing-masing "C" itu ada variannya untuk memudahkan. Karena nanti ketika bicara "D" alternatif dua agak sulit juga, tidak perlu dicantumkan. Itu agak sulit.

**75. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Visualisasi, begini. Alternatif satu, pemilu menetapkan, melantik Presiden dan Wakil Presiden. Ada catatan tambahan diterangkan proses itu tadi ya. Jadi 2A dan 2B dulu nanti kita lihat satunya. 2A ini, 2B... Jadi 2A melantik Presiden dan Wakil Presiden.

**76. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Apa perlu keterangan itu? Gak usah ya? Keterangan untuk dipilih oleh rakyat. Apa perlu keterangannya? Enggak perlu kan?

**77. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak* itu diganti dengan melantik Presiden dan Wakil Presiden. Alternatif 2B itu. Rakyat... Anu baru saja deh.

**78. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Digabung aja Pak, itu kan satu kewenangan Pak. Dan melantik Presiden dan Wakil Presiden.

**79. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

"dan" yang pertama digantikan dengan "serta" ya.

Maaf, maaf, "dan" kedua ya. "Dan Wakil Presiden terpilih". Pakai *K aja* itu.

Alternatif dua yang bawah hilangkan saja.

Tadi Pak Warno alternatif 1B apakah perlu memilih, menetapkan, dan melantik Presiden dan Wakil Presiden tapi sebelumnya menetapkan calon Presiden, dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilu.

**80. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Agak lain sebenarnya. Karena setelah dibahas itu, kesepakatannya itu merupakan

kombinasi. Tidak bisa dianggap sebagai langsung sepenuhnya tapi juga tidak langsung sepenuhnya. Karena setelah partai-partai mengajukan itu, setelah ada yang terpilih lebih dari 50%, langsung. Jadi tidak bisa dimasukkan salah satu dari dua alternatif itu. Jadi kalau kita ucapkan dulu dan kebetulan juga di kesepakatan sudah ada ya. Yaitu ada klausul: (a) partai-partai mengajukan calon itu, (b) apabila yang “b”nya ada pasangan yang terpilih dengan suara lebih dari 50% maka MPR tinggal melantik. Nah kalau ini kan bisa ditafsirkan langsung ini, karena tidak ada lagi pemilihan di MPR. Tetapi di situ... Mungkin klasifikasi langsung ya? Tapi di situ ada tambahan (c) apabila tidak ada yang mencapai 50% maka pemilih pemenang kesatu dan kedua diserahkan kepada MPR untuk dipilih dan ditetapkan. Jadi kombinasi di sini. Terserah mau dimasukkan.

**81. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tolong dirumuskan dulu, nanti kita lihat kembali. Pak Soedijarto.

**82. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Itu sudah dirumuskan Pak waktu kita bicara mengenai masalah proses pemilihan Presiden Pak. Yang kedua, waktu itu pengusul istilahnya partai-partai. Jadi paket itu bisa diusulkan dua partai, jadi misalnya partai “A” mencalonkan “AB”, partai “B” pun “AB”, jadi koalisi tidak terjadi di MPR nantinya. Terima kasih.

**83. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, makanya. Di dalam pemilihan Presiden memang ada. Jadi ini sekarang harus *kongruen gitu* dengan yang ada di sini. Sementara itu barangkali kita bisa pindah dulu, yang punya usul *nyoba anu* dulu.

**84. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Sudah ada rumusannya di pertemuan yang lalu, yaitu pada Bab III tentang Pemilihan Presiden. Bukan di Bab III....

**85. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Harun, silakan. *Eh*, Pak Lukman.

**86. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Saya ingin melengkapi alternatif 2A ini. Jadi kalau hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden itu, apa tidak sebaiknya dilengkapi dengan melantik Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dalam pemilu. Karena dipilih langsung.

**87. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Alternatif kedua, yaitu melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sementara itu kita ke “D” dulu. Silakan Pak.

**88. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Jadi yang kita rasakan bersama sebagai hasil dari rumusan sudah ada di sini. Alternatif dua varian satu, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawarata Rakyat dengan suara terbanyak daripada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pemenang partai kesatu dan kedua yang diadakan secara langsung secara luber dan jurdil,” itu alternatif satu. Alternatif dua, “calon Presiden dan calon Wakil Presiden ditetapkan dalam satu paket oleh partai-partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

“B”, “ paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum ditetapkan oleh MPR sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.” “Dalam hal tidak ada paket ‘B’ dan ‘D’ yang mendapat

suara lebih 50% dari jumlah suara maka dua paket calon yang mempunyai jumlah suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum, dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” Jadi kombinasinya di sini. Bisa terangkum.

**89. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, ini begini. Nanti kita sinkronkan.

**90. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Jadi semua ide, semua sudah masuk.

**91. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iyalah, masuk. Cuma bisa masuknya itu separuh, masih ada ruangan lain tempat yang lain masuk, begitu. Tapi kita catat ya artinya kita sepakat ini kan masih bahan untuk disinkronisasikan. Mungkin nanti ada hal-hal yang perumusannya itu menjadi harus ada penyesuaian, begitu. “D”, ini kembali dalam hal ini, saya tadi mengingatkan pembicaraan mengenai sistem presidensiil hubungannya dengan di sini. Tapi tentu harus ada *qualifier*-nya dalam memutuskan usul pemberhentian ini, makanya “D” itu.

**92. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Jadi kualifikasi pemberhentian itu....

**93. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ah itu, karena ini sistem presidensiil. Itu maksudnya. Sesuai dengan sistem presidensiil barangkali. Pengkalimatannya tergantung, tapi itu salah satu kualifikasi daripada ini. apakah langsung atau oleh MPR itu sistemnya presidensiil.

**94. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Penjelasan mengenai ini sebenarnya sudah terdapat waktu kita membicarakan mengenai Presiden dapat diberhentikan apabila melanggar dan sebagainya yang dikatakan oleh Saudara Ketua itu. Jadi....

**95. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Putusannya itu kualitasnya putusan peradilan, apakah konstitusi atukah *high crimes* itu sama. Pak Warno tadi mau bicara, silakan.

**96. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Jadi memang sudah ada rumusan sebelumnya pada waktu yang lalu, yaitu tentang kemungkinan berhentinya Presiden di tengah-tengah masa jabatannya. Itu hanya jalannya lewat *impeachment*. Jadi prinsipnya tidak karena alasan politik dia bisa diberhentikan, tapi karena masalah mengkhianati negara, tindak pidana kejahatan, penyuapan, dan melakukan perbuatan yang tercela berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi waktu itu sudah sangat dibatasi dengan rumusan yang kita buat. Iya pelanggaran berat.

**97. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Membahas dan memutuskan usul pemberhentian karena tidak otomatis kan? Tidak otomatis begitu ada putusan pengadilan, lantas diberhentikan, tidak. Melalui sidang MPR, kan *gitu*. Jadi di sini perlu ada kualifikasi itu atau dicukupkan itu diterangkan dalam soal Presiden?

**98. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Dalam rumusan yang akan datang ini, masih kita urai lagi atau apakah berpegang

pada ini, Pak? Atau dalam sinkronisasi nanti. Kalau dalam sinkronisasi nanti akan terbatas pada ini, kosong lantas.

**99. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Diuraikan Pak.

**100. Pembicara: Soewarno (F-PDIP)**

Harus diuraikan, kalau diuraikan enggak masalah.

**101. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Ini kan *basic*-nya.

**102. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Basic*. Jadi bisa *refer* kepada ketentuan tentang Presiden?

**103. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Iya.

**104. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)**

Kalau kewenangannya di sini hanya ada usulan, lalu kita harus putuskan. Bisa juga masuk ke DPR. Bisa juga masuk ke Dewan Perwakilan Daerah.

**105. Pembicara: Harun Kamil (F-UG)**

Asal sinkron semua.

**106. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ada juga memang.

**107. Pembicara: Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Enggak, mungkin bedanya kalau di MPR ada kata-kata memutuskannya, *gitu* ya. Kalau yang di lain, hanya membahas saja dan mengusulkan. Membahas dan mengusulkan, *gitu*.

**108. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, ini soal kewenangan ya. Pak Lukman, silakan.

**109. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya, jadi prinsipnya saya setuju bahwa kualifikasinya harus disebutkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kualifikasi itu sementara ini ada di Bab Presiden. Nah, persoalannya apakah kita akan masukkan juga di sini, sehingga ada disebut berkali-kali atau cukup sekali saja. Saya termasuk yang setuju sebaiknya cukup sekali saja. Jangan di MPR disebutkan, di Presiden juga disebutkan, itu terlalu berlebihan. Nah, kalau harus memilih salah satu, maka yang lebih tepat di MPR ini. Jadi kualifikasi yang dijelaskan yang tadi dibacakan oleh Pak Soewarno tadi itu mungkin kita bisa pindahkan di sini. Sehingga waktu bicara Presiden, cukup penjelasannya bahwa Presiden bisa diberhentikan dalam masa jabatannya. Tapi di sini lebih tepat begitu, penjelasannya itu di sini.

**110. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bagaimana kalau dua-duanya saja dulu, di sini ada, di sana ada, nanti kita sinkronkan. Sebab kadang-kadang kalau kita lihat tersendiri itu kayak seperti enggak jalan *gitu*, lebih baik dua-duanya jalan dulu. Jadi kita pindahkan yang berapa itu Pak Warno? Karena masalah Presiden ini, jadi....



**111. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Indikasi teknis ini enggak perlu terlalu detail di MPR lah. Biar ada usulan wewenang dia membahas dan memutuskan *gitu* saja.

**112. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Enggak, biar ditaruh dulu, nanti kita lihat sinkronnya itu sekaligus. Taruh dulu supaya kita jangan lupa dengan konteks-konteksnya.

**113. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Nanti kan salah satu hapus, mestinya.

**114. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mungkin hapus, mungkin berbeda sedikit, yang penting dia menjadi satu alur. Apabila dan seterusnya.... Jadi persis pengkalimatannya seberapa luas, seberapa tepat itu diselesaikan dalam sinkronisasi. Itu berlaku untuk semua.

**115. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Itu mengandung beberapa penafsiran. Jadi kita tegas saja, jadi MPR juga meskipun dia dipilih langsung atau tidak langsung, MPR masih punya kewenangan untuk memberhentikan.

**116. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bisa... tetapi memang memutuskan. Karena usul itu datangnya itu kan datang usul, harus diputuskan dulu oleh MPR. Enggak langsung diberhentikan. Bisa-bisa nanti ada *voting* juga itu. Keputusannya bisa tidak memberhentikan. Tapi kalau dia mau memberhentikan, dia berwenang.

**117. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Itu memang betul. Apakah akhirnya memberhentikan atau tidak, tapi kita membahas tentang masalah kewenangan. Kewenangan itu antara lain adalah memberhentikan, *gitu*. Apakah nanti diberhentikan atau tidak, itu persoalan kedua berdasarkan analisa dari usul. Tapi perlu satu ketegasan bahwa dia berwenang untuk memberhentikan. Saya kira itu.

**118. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Memutuskan pemberhentian itu kan....

**119. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Karena menurut pikiran saya, DPR, dialah yang mengawasi pemerintah. Masuk dulu ke pengadilan, baru ke MPR.

**120. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Enggak, artinya maksudnya *tuh* begini, MPR mempunyai kewenangan memberhentikan Presiden apabila ini dipenuhi. Itu maksudnya. Jadi bukan hanya prosesnya. Tapi ada kewenangan itu. Jadi kewenangannya itu memberhentikan Presiden berdasarkan.... Tapi begini juga, MPR juga berwenang mengatakan walaupun DPR bilang ini harus diberhentikan. MPR kemudian bersidang bilang, saya putuskan tidak diberhentikan. Itu jadi juga bisa itu.

**121. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kalau usulnya memang sudah *split* dari DPR, di MPR bisa kalah.

**122. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Itu kan digeneralisir begini. Yang agak mengkaburkan kita ini kata-kata usul, di sini. Jadi substansinya sesungguhnya apakah berdasarkan usulan dari DPR tentunya ataupun tidak ada usulan dari DPR. Memang MPR itu memiliki kewenangan untuk memberhentikan. Oleh karenanya mungkin kata usul ini bisa dihilangkan. Jadi terlepas apakah yang akan dibahas itu dari DPR atau dari diri MPR nya itu sendiri, MPR punya hak untuk memberhentikan. Sehingga usul ini dihilangkan saja.

**123. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Tapi tidak betul. Yang dibahas itu usulnya.

**124. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Berarti ada dua substansinya. Ini adalah proses, yang satu adalah finalnya.

**125. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Begini, begini. Ini kan bisa saja karena ini tidak menganut lagi sistem sidang yang istimewa atau harus sekian tahun sekali, itu kan *ndak* begitu. Itu yang regular. Tapi bisa juga itu adalah beberapa bulan ke depan karena sudah ada terjadi ini dan putusan pengadilan itu sudah ada, ada usul *gitu*. Jadi mungkin itu bukan datang dari dirinya sendiri. Jadi datangnya dari suatu mekanisme di luar, di bawahnya. Mungkin di sini membahas dan memutuskan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya berdasarkan usul... siapa begitu.

**126. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

*Impeachment* ini adalah mata rantai dari proses pengawasan. Apakah setiap orang bisa mengusulkan usul pemberhentian sekalipun orang itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi Presiden?

**127. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ada proses lagi. Jadi yang berhak untuk mengusulkan itu siapa? Hak mengawasi mungkin DPR, mungkin DPD, mungkin bersama. Tetapi usulnya ini harus mempunyai kekuatan yang berdasar pada keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang tetap. Tidak ada proses lagi kan? Kalau ini prosesnya mulai dari pengadilan negeri sampai ke atas, itu *keburu* habis *term*-nya. Ke Mahkamah Konstitusi, kemudian masuk ke MPR.

**128. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Melalui pintu gerbang pengawas ini.

**129. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tidak boleh dari tempat lain *kan*?

**130. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)**

Tidak boleh dari tempat lain. *Masak* dari Mahkamah Konstitusi langsung berhenti.

**131. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak*, ini hanya bahannya saja bahwa ini *qualified*, artinya sudah *qualified* sebagai bahan untuk *impeachment*. Kalau hanya tuduhan politik kan sulit. Kemudian masuk ke MPR, MPR kan membahas dan memutuskan usul ini. Apakah mau diberhentikan atau tidak. Menengok kejadian Clinton akhirnya tidak, karena *voting*-nya kalah kan. Itu Pak Patrialis, jadi apakah perlu ada secara spesifik lagi disebutkan kewenangan memberhentikan itu. Silakan.

**132. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Dengan membahas dan memutuskan usul pemberhentian itu berarti MPR itu memang mempunyai hak untuk memberhentikan. Kalau enggak usul itu kan enggak masuk ke MPR. Jadi eksplisit dia memang punya hak untuk itu makanya usul itu ditaruh ke situ. Kalau enggak misalnya ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi. Tapi karena MPR mempunyai hak untuk memberhentikan Presiden, maka usul itu masuk ke situ.

Terima kasih.

**133. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Iya kita paham betul ya maksudnya. Cuma *kan* di dalam Undang-Undang Dasar memang harus tegas. Kalau kita mengamati bahasa ini, bahwa ternyata kewenangan itu adalah membahas dan memutuskan usul pemberhentian. Katakanlah betul diterima usul pemberhentian, terus siapa yang memberhentikan? Karena kita tidak secara tegas menyatakan MPR mempunyai hak untuk memberhentikan, tapi hanya sampai sejauh boleh memutuskan usul, terus tindak lanjutnya bagaimana? Nah, tindak lanjutnya itu adalah kita harus tegas menyatakan bahwa MPR mempunyai kewenangan untuk memberhentikan. Inikan kaitannya dengan mekanisme. Tapi yang hak sesungguhnya adalah memberhentikan. Makanya kami memang tidak terlalu terikat dengan teori-teori yang berlaku atau pendapat-pendapat itu.

Jadi kami melihat pada pemilihan Presiden langsung atau tidak, yang penting bagaimana kesepakatan kita membuat rumusan dasar terhadap negara kita. Jadi kalau kita terpaku dengan satu konsep seperti, maaf ketua, ketua bilang tadi adalah presidensiil itu *fixedsystem*, memang betul. Tapi itu ternyata yang kita lakukan itu tidak *fixedsystem* yang sekarang ini. Kita mengaku presidensiil, tapi ternyata kan memang kita mempunyai kewenangan, jadi *quasi* ya. Jadi kami menginginkan memang harus ada suatu ketegasan, bahwa memang kita punya hak.

Terima kasih.

**134. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Interupsi Pak, interupsi Pak.

**135. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya mau menjelaskan sebentar. Jadi sehubungan dengan apa yang disampaikan saudara Patrialis Akbar. Ini pembahasan ini kan *heading*-nya atau judulnya tugas, wewenang dan hak MPR. Jadi tentunya enggak usah diulang lagi di bawah *dong* kalau begitu. Memang ini adalah tugas, wewenang, dan hak MPR. Ini poin lima dari perumusan mengenai MPR. Jadi saya ulang judulnya adalah lima tugas, wewenang dan hak MPR.

Terima kasih.

**136. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Interupsi Pak.

Barangkali saran saja, menampung apa yang disampaikan Pak Patrialis. Jadi rumusan "B" itu membahas usul, memutuskan, dan melaksanakan pemberhentian Presiden. Jadi, membahas usul, yang dibahas itu usulnya, membahas usul, memutuskan, dan melaksanakan pemberhentian Presiden dan seterusnya.

Demikian, terima kasih.

**137. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Masalahnya itu begini Pak, sekaligus begini Pak Patrialis. Dalam sistem

presidensiil memang tidak bisa memberhentikan dalam masa jabatannya, kecuali untuk hal-hal ini, *gitu*. Dan untuk itu MPR mempunyai kewenangan untuk memberhentikan, tetapi sepanjang mengikuti ini, *gitu*. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya yang satu menghendaki supaya eksplisit tersebut MPR mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Presiden, kemudian ada keterangan proseduralnya. Jadi tidak asal karena *voting* - nya kalah terus Presidennya berhenti. Tapi adalah berdasarkan usul pemberhentian karena ini, kualifikasi ini. Jadi yang berdasarkan usul pemberhentian, apabila ternyata... begini, begini, *gitu*. Jadi boleh itu dijelaskan di depan, MPR mempunyai kewenangan memberhentikan Presiden, apabila begini, *gitu*.

Saya rasa intinya sama, hanya ingin supaya itu... Kita bicara kewenangan, *gitu*.

**138. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Tadi Saudara Ketua kan mengatakan juga, berhak juga untuk tidak keputusannya tidak memberhentikan. Kalau dikatakan memberhentikan, kan seolah-olah setiap usul harus mencapai ke sana, Pak.

**139. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi begini, mempunyai wewenang memberhentikan apabila, tapi bukan mempunyai kewajiban untuk memberhentikan. Kewenangan. Jadi kalau memang tidak sepakat MPR-nya, ya tidak jadi. Tapi kalau sepakat ya memang itu wewenang dia, *gitu*.

**140. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Jadi saya kira kita sudah sepaham. Cuma masalah perumusan barangkali Pak Patrialis. Tapi juga bisa memahami keraguan Pak Patrialis, kalau rumusannya seperti ini, seolah-olah usul datang, Presiden memutuskan, lalu MPR memberikan ke DPR, "Eh kau berhenti, karena itu usul kamu", mungkin itu pikiran dia. Kan sebenarnya tidak demikian. Jadi mungkin memang perlu diperbaiki rumusannya dengan pengertian seperti itu. Tapi ada satu hal yang harus kita bangun di sini, Pak. Pengertian kami MPR itu pasif dalam soal ini. Apa anda juga sama? Jadi berdasarkan permintaan saja dari lembaga pengawas. Dia tidak bisa meng-*create* sendiri untuk memberhentikan sendiri. Karena MPR tidak mengawasi jalannya pemerintahan. Apa kita sepaham di situ?

**141. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebentar, sebentar.

**142. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi yang berkaitan yang dipersoalkan oleh Saudara Patrialis itu mungkin sudah *clear*. Tinggal rumusannya yang kita perbaiki. Nah, persoalan berikutnya yang disampaikan, yang ditanyakan tadi itu, jadi dengan rumusan seperti ini seakan-akan atau secara jelas bisa ditangkap bahwa, kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden itu semata-mata hanya berdasarkan usulan dari luar dirinya. Nah, padahal MPR sebagai... ya apakah nanti bikameral atau unikameral. Saya melihat MPR pada dirinya itu melekat secara otomatis bisa memberhentikan Presiden, tanpa adanya usul sekalipun, begitu. Jadi dia bisa saja tidak harus menunggu usulan DPR, dia bisa, kalau memang jelas-jelas tadi itu kualifikasinya. Kalau MPR jelas-jelas melihat bahwa Presiden telah sungguh-sungguh melanggar Konstitusi atau kualifikasi-kualifikasi ini. Tanpa harus menunggu adanya usulan. Jadi itu otomatis melekat pada dirinya.

**143. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Nyambung legislasinya di mana itu?

**144. Pembicara: Harun Kamil (F-UG)**

Saya Pak Ketua.

**145. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Karena kan kebetulan kami, MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Kalau hanya semata-mata DPR yang memiliki hak untuk mengusulkan pemberhentian itu setelah tentunya berdasarkan penyelidikannya. Inikan DPD seakan-akan tidak bisa. Iya DPD kan jadi tidak bisa.

**146. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

DPR nya di mana itu?

**147. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kata-kata usul, itu yang tadi saya mencoba.... Kata-kata usul ini, usul pemberhentian, jadi membahas, memutuskan, dan memberhentikan itu atas usul pemberhentian. Jadi MPR itu hanya bisa beraksi setelah adanya usulan.

**148. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Seakan-akan. Padahal MPR itu sendiri secara otomatis punya kewenangan itu.

**149. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya *nyambung* ini Pak, minta ijin Pak.

**150. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak.

**151. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Jadi kalau tadi "D", kita, saya mau bertanya kaitannya dengan "Q". "Q" itu halaman berikutnya, Pak. Mengadakan sidang istimewa apabila Presiden dianggap melanggar Undang-Undang Dasar dan haluan negara dalam melaksanakan kewajibannya. Yang ini saya bertanya, apakah ini terpisah atau menjadi satu? Kalau kita baca ini kan terkesan wewenang MPR tanpa lagi usulan.

Terima kasih.

**152. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Begini, begini. Ini baru inventarisasi pemikiran. Jadi belum, belum *anu*. Karena ini justru salah satu yang nanti harus kita sinkronkan dengan pengertian yang ada. Tetapi begini lah, mungkin kita nanti kan... atau kita sudah pernah bicara tentang hak-hak DPR dan DPD. Sebenarnya pada waktu itu semua juga urun bicara bahwa untuk mengusulkan itu bisa DPR bisa DPD. Tapi juga bahwa nanti misalnya ada katakanlah anggota DPR yang bukan DPD mengusulkan, bisa mungkin. Tetapi kualifikasinya tetap. Itu dulu kita pegang. Jadi tidak bisa *ngobro-ngobro* itu. Tetapi ada kualifikasinya bahwa ini adalah pelanggaran ini, dan sudah keputusan hukum yang tetap, begitu. Pak Tjipno.

**153. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Kalau begitu lebih baik dihilangkan kata-kata usul, karena bicara mengenai usul, bicara mengenai prosedur. Tapi bicara mengenai syarat bicara *qualifier*. Jadi saya usulkan wewenang ini dikaitkan saja dengan *qualifier*-nya. Jadi katakanlah MPR berwenang memberhentikan Presiden sejauh menyangkut, *bla..bla..bla...* Nah, *gitu* saja Pak, jadi usul itu jangan. Karena usul itu prosedur. Tapi kalau memberhentikan karena ada ini, ini, nah itu syarat. Syarat pemberhentian.

Terima kasih.

**154. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi kita simpulkan ya Pak dengan tugas-tugas berikutnya kan ada pernah kita bicarakan sudah. Tapi yang jelas kita sepakat untuk hal-hal seperti ini, itu MPR mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Presiden pada masa jabatannya. Ya, *gitu* toh, isinya.

**155. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Tapi ada syaratnya.

**156. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Itu penting itu. Karena *fixed term* tadi. Prinsipnya tidak bisa dijatuhkan. *Fixed term*. Nah, kok bisa? Karena itu. Karena syarat, *gitu*.

**157. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke. Pada awal-awal rapat-rapat kan masalahnya bukan kawan atau tidak kawan. Semua kawan. Semua juga kawan juga.

**158. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Ada tambahan barangkali Ketua, untuk perumusan yang disampaikan oleh teman-teman dari PDIP. Saya kira mungkin harus, kita perlu kita pikirkan penambahannya. Jadi tidak hanya mengkhianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, tapi bagaimana kalau kita tambahkan jelas-jelas melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar Tap MPR, itu kan harus kategori kita. Tapi juga harus ada mekanisme supaya jangan terlalu gampang menjatuhkan, di sini kan tidak ada. Dimana kalau dia melanggar Undang-Undang Dasar, apa mekanisme kita? Kan juga enggak jelas. Jadi harus ditambahkan yang nilai-nilai dasar itu.

**159. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, ini bukan PDIP punya Pak. Itu adalah hasil tim rumus waktu di Presiden. Artinya itu sudah kita punya. Kalau yang itu sudah kita miliki. Yang ini khususnya yang memang kita dulu sepakat untuk kita bicara kembali, *gitu* ya. Baik....

**160. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Gampang sekali menjatuhkan Presiden kalau begini Pak. Gampang sekali. Mengkhianati negara, semua orang bisa mengatakan dia mengkhianati negara.

**161. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kalau ada pengadilan.

**162. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Enggak Pak. Kata pengadilan itu hanya meliputi yang terakhir. Enggak semuanya....

**163. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Semua, itu semua. Makanya tingkatnya itu harus pada tingkat Konstitusi.

**164. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Nah, kalau itu tanya kawan-kawan, belum tentu berpikiran seperti itu semua. Kami sendiri tidak berpikiran seperti itu.

**165. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terjemahannya macam-macam.

**166. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi semua dasar *impeachment* itu harus hukum. Tidak bisa putusan politik. Ini kan karena akibat dari *fixed term* itu. Jadi perbuatan melanggar hukum itu mulai dari Konstitusi ke bawah. Dan itu harus putusan peradilan yang final dan tetap, begitu.

**167. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Saya pikir, kalau harus memiliki kekuatan hukum yang tetap, *impeachment* itu tidak akan dapat terealisasi, begitu. Itu proses kemudian naik banding, kasasi, itu kan tidak akan mungkin.

**168. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tergantung, makanya ada yang mengusulkan untuk ini *one stop service* itu.

**169. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Yang sudah dibahas dulu ya Pak.

**170. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dulu dibahas waktu Mahkamah Konstitusi. Jadi apakah mulai dari *crimes* lima tahun lebih apakah melanggar Konstitusi, atau mengkhianati negara, atau terima suap. Itu dalam satu persidangan di tingkat itu. Tidak ada pengadilan tingkat satunya, tidak ada bandingnya lagi. Dan memang itu selalu menyertai sistem peradilan bagi negara-negara yang menganut *impeachment*. Kalau enggak, sepuluh tahun pun belum tentu selesai itu urusannya.

**171. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Ketua saya mau komentar sedikit. Kita memang harus betul-betul hati-hati ya. Kalau kita *one step system* tadi. Saya kira memang itu itu jadi preseden hukum juga. Karena sistem dari hukum negara kita juga kan tidak ada, tidak mengenal sistem seperti itu, meskipun nanti ada Mahkamah Konstitusi segala macam. Di mana undang-undang kita kan mengenal hak, itu kan merupakan bagian dari HAM juga itu. Jadi saya kira memang untuk menjatuhkan Presiden juga tidak bisa dilepaskan daripada kebijakan politik juga. Jadi tidak semata-mata kebijakan hukum atau keputusan hukum, *gitu*. Ini perlu kita pertimbangkan juga, Ketua.

**172. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, kalau kita sudah memilih satu sistem, sistem presidensiil, itu banyak hal berarti memang sudah kita lepas. Keputusan politik untuk menjatuhkan adalah dengan tidak memilih kembali, itu *anunya*. Dan kemudian putusan politik supaya orang tidak menjadi *corrupt*, *ndak* boleh dua kali. Lebih dari dua kali enggak boleh. Koridor dalam itu, hukum. Dan untuk HAM, kalau sekarang dikatakan peradilan kita tidak ada, memang kita memang sedang juga sekaligus membangun sistem yang mendukungnya. Itu sebabnya ada yang mengusulkan Mahkamah Agung yang menjadi Mahkamah Konstitusi. Ada yang mengusulkan Mahkamah Konstitusi tersendiri. Ada yang mengusulkan ya enggak usahlah begitu. Ya nanti pakai pengadilan negeri, kan begitu. Jadi tinggal masalahnya adalah bagaimana independensi sistem peradilan yang kita bangun.

**173. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Ada tambahan itu Pak di situ. Pengadilan yang khusus.... Mahkamah Konstitusi daripada kita membentuk pengadilan tersendiri.

**174. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Itu kan reguler pengadilan.

**175. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bukan, tapi mencakup semua. Bukan hanya perbuatan tercelanya, tapi semua pelanggaran, konstitusinya juga begitu. Jadi hukum sifatnya.

**176. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Pengadilan bukan yang reguler. Pengadilan yang khusus itu.

**177. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, kalau itu dikualifikasikan demikian, supaya tidak pengertiannya peradilan umum, bisa. Kalau mau lebih spesifik lagi, kalau nanti disepakati misalnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu memang dalam hal ini hanya berlaku untuk *impeachment*. *Impeachment* bisa juga untuk pejabat tinggi loh. Bisa untuk pejabat tinggi. Memang untuk *high ranking officers* itu. Termasuk untuk justru Ketua DPR, Ketua MPR, begitu.

**178. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Pak Ketua.

**179. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya Pak Asnawi.

**180. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya tergelitik apa yang dikemukakan Pak Harun tadi, kaitannya dengan huruf Q tadi itu mengenai Sidang Istimewa, itu apa juga termasuk *impeachment* atau lain. Jadi pemberhentian Presiden itu jadi ada dua dari sisi hukum dan ada sisi politik. Itu saja pertanyaan saya.

**181. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Asnawi, saya melanjutkan Pak Jakob karena menyantaikan tubuh tadi. Pak Lukman silakan.

**182. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya jadi saya ingin lebih mempertegas kita semua berkaitan dengan kualifikasi ini. Jadi kalau memang tadi disebut-sebut bahwa seluruhnya ini *item-item* yang bisa menjadi prasyarat bagi pemberhentian Presiden itu seluruhnya harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Meskipun tadi juga disebut-sebut melalui Mahkamah Konstitusi atau pengadilan yang khusus untuk itu. Pertama, saya ingin memberikan catatan bahwa adanya Mahkamah Konstitusi itu belum menjadi kesepakatan seluruh fraksi atau paling tidak fraksi kami belum menyepakati itu. Itu yang perlu menjadi catatan.

Lalu yang kedua, rumusan ini kami melihat justru sangat *lost* sekali, sangat longgar sekali begitu. Mengkhianati negara ini bisa diinterpretasikan dari tingkat yang sangat sederhana sampai yang betul-betul. Jadi kenapa kita tidak tegas-tegas saja melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar Ketetapan MPR misalkan begitu lebih jelas. Jadi saya ingin menyampaikan dua hal itu Pimpinan.

**183. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Jadi saya kira Pak Asnawi, Pak Lukman yang juga saya sampaikan tadi kan saya tanya korelasi antara D dengan Q itu tadi. Apakah bisa digabung atautkah merupakan dua substansi yang berbeda? Bukannya sub.... Ya Pak Soedijarto, silakan Pak.



**184. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya kira latar belakang kita memilih sistem presidensiil kan supaya dimungkinkan suatu pemerintahan yang tidak gonta-ganti setiap saat. Sehingga jangan sampai ada Presiden yang jatuh hanya karena *politicking*, Tapi harus ada dasar hukumnya. Jadi seperti Presiden Clinton tidak jatuh, tapi nanti setelah berhenti jadi Presiden masih dituntut berbagai hal yang kriminal murni begitu. Jadi masih ditunggu di Arkansas, setelah tidak jadi Presiden. Ya, jadi mereka masih ditunda, ditunda terus itu supaya dia tetap menjadi Presiden.

Jadi dibedakan antara kriminal biasa dan kriminal yang oleh Kongres dianggap mengkhawatirkan negara. Jadi mungkin kita harus.... Mengapa kita sepakat dipermulaan bahwa kita tetap pertahankan presidensiil kabinet? Supaya jangan terjadi pemerintahan yang gonta-ganti, setiap saat ada orang yang tidak senang sama itu, melanggar Ketetapan MPR. Padahal itu karet, begitu kan. Itu sebenarnya latar belakangnya mengapa kita perlu membahas itu, semua tertangkap sebenarnya bahwa adanya bedahan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Walaupun oleh Pak Palguna mengatakan bukan yang *pake* naik banding *lho*. Tapi *once* begitu Pak Palguna SH-nya waktu itu.

Terima kasih.

**185. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Yang lain? Ya itu yang saya tanyakan antara D dengan Q tadi itu apakah bisa disatukan kan begitu ya. Bagaimana, Pak Hatta?

**186. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Saya kira D ini memang datangnya dari luar MPR, kalau Q itu dari MPR sendiri kalau pun nanti disinkronisasi ya nanti lah. Jadi kita bedakan dulu bahwa itu kata usul itu karena datangnya dari luar MPR itu sendiri. Tapi dia mempunyai hak untuk itu secara implisit sudah terkandung, karena itu dia datang ke MPR tidak datang ke DPR atau ke DUD dia. Jadi yang Q haknya MPR. Jelas kalau itu tidak usah usul, MPR bicara begitu.

Terima kasih.

**187. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Hatta.

**188. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Boleh saya tanya, Pak?

**189. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sebentar, ini Pak ini *nunjuk*, siapa ini? Pak Tjipno, habis itu Pak Andi Mattalatta.

**190. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Begini, antara pasal ini....

**191. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Saya serahkan Pimpinan, ke Pak Jakob.

**192. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Antara apa yang kita bahas ini dengan "Q", itu memang beda. Kalau di sini membicarakan masalah wewenang memberhentikan, yang kedua itu wewenang memanggil Sidang Istimewa beda begitu *lho* Pak. Jadi materinya beda sekali begitu, jadi saya membedakannya caranya begitu. Jadi memang tidak bisa disatukan begitu.

Satunya menyangkut wewenang pemberhentian, satunya menyangkut wewenang memanggil Sidang Istimewa antaranya itu.

Terima kasih.

**193. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, Pak Andi silakan.

**194. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ini pertanyaan bodoh ini. Ini kan persoalan hukum ya. Kalau persoalan hukum terkait dengan Pasal 1 Ayat (1) *nullum delictum*, tidak ada seorang pun yang bisa dihukum tanpa adanya aturan undang-undang. Nah kalau pemerintah Presiden tidak melaksanakan *good governance* dan rumusan-rumusan *good governance* itu tidak ada dalam KUHP kita atau apa, dibiarkan saja begitu, tidak termasuk kategori untuk meng-*impeach* karena dia bukan alasan hukum. Karena dia *managerial*.

**195. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tidak. Bagian daripada presidensiil sistem itu, tadi itu *checks and balances system* yang kuat yang harus dibangun.

**196. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Pertanyaan saya Pak, kalau dia tidak melaksanakan *good governance*, hidup pun *morat-marit* begini begitu, itu bisa di *impeach*?

(terdengar suara: 'tidak bisa')

**197. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Makanya DPR itu harus kita *review* kembali lembaga-lembaga itu dalam fungsinya. Makanya tidak bisa kalau dikonsentrasikan melihatnya hanya kepada MPR dan Presiden. Itu harus seluruh bangunan kelembagaan harus taraf siap. Sebab kalau sudah begitu berarti apa kerja anda sebagai Mahkamah Agung? Apa kerja anda sebagai BPK? Kenapa dia bisa sampai begitu? Kan jadinya begitu? Akhirnya semua yang di *impeached*. Makanya harus merata *institutional building*-nya.

**198. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Pertanyaan Pak Andi ini memang, ya inilah yang kebetulan proses lobinya ketika pembicaraan ini kan begitu. Jadi memang di sini saya melihat masih ada dua titik pandang yang masih belum ketemu berkaitan dengan sistem presidensiil ini. Jadi katakanlah kalau cara berpikir ini yang kita terima sedangkan di "Q" nanti itu MPR hakekatnya memiliki kewenangan untuk mengadakan Sidang Istimewa, itu kan sesungguhnya juga melalui... tanpa harus melalui proses hukum seperti ini, MPR bisa mengadakan Sidang Istimewa. Kecuali kalau kemudian MPR juga dibatasi dengan kualifikasi-kualifikasi seperti ini. Itu yang menjadi problem. Padahal MPR itu ya biar bagaimana pun hakekatnya adalah lembaga politik juga. Kemudian kalau hanya semata-mata berdasarkan hukum positif yang berlaku, persoalannya kemudian sangat dilematis. Karena hal-hal yang berkaitan dengan tindakan politis itu seringkali tidak terakomodir dalam ketentuan-ketentuan hukum positif itu.

Jadi ya apakah kita harus menunggu selama sekian lama kalau melihat sudah sungguh-sungguh jelas-jelas melanggar konstitusi atau Tap, atau yang lain itu. Jadi saya sendiri itu masih mempertanyakan, terus terang.

**199. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Interupsi Pak, interupsi Pak.

**200. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Tjipno.

**201. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Ini rupanya sudah masuk tenggelam ke dunia *impeachment*. Jadi kalau sudah masuk ke situ lebih baik kita *clear* kan. Untuk *clear* kan harus ada referensi. Referensi yang jelas tertulis adalah yang dari Pak Palguna. Kalau mau di-*copy* silakan, kalau mau dibacakan... Ini jelas sekali apa yang disebut di beberapa *qualifier* itu selalu disebut *the last resort*. Oleh karena *checks and balances* dilakukan sudah, dan itu tidak bisa dipersalahkan kepada Presiden semuanya itu. Karena *checks and balances* sudah ada. Mengapa masih bisa di-*impeach*? Nah, itu ada beberapa macam tapi betul-betul *the last resort*, di sini kata-katanya. Jadi hampir tiap-tiap hal itu dirumuskan secara ketat di sini di dalam tulisan ini. Nah barang kali ini perlu kita baca dulu. Kalau mau dibacakan silakan, kalau mau di *copy* silakan. Barangkali nanti akan jelas mengapa kita rumuskan *impeachment* begitu.

Terima kasih Pak.

**202. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mungkin memang waktu yang ada ini, ini salah satu masalah sentral daripada bangunan politik yang kita ingin mantapkan. Jadi pemilihan sistem presidensiil yang sudah kita lakukan dengan segala konsekuensinya, itu harus kita memang bisa bangun. Sehingga sistem itu memang komplit begitu, jadi penuh, komprehensif. Kita *ndak* punya pada... paling tidak untuk satu putaran ini tidak bisa kembali kepada persoalan di luar sistem presidensiil, tapi harus maju dalam arahan itu.

Dan mungkin kami bisa usulkan supaya kita coba maju dulu berdasarkan apa-apa yang sudah kita sepakati di tempat lain. Apakah pada waktu kita bahas DPR, pada waktu bahas Presiden, pada waktu bahas DPD? Dan mencoba karena memang ini dulunya kita *pending* untuk menunggu itu. Mencoba menyesuaikannya ke sini. Sesudah itu baru kita uji kembali pemikirannya seperti pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan oleh Pak Lukman dan Pak Andi tadi. Supaya kita bisa maju begitu.

**203. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Saya setuju untuk maju, Pak. Dan mungkin bagus untuk catatan bahwa apa yang dipertanyakan Pak Lukman itu bisa kita *reserve* kalau Presiden-nya dipilih berdasarkan MPR. Jadi MPR yang memilih Presiden, MPR juga yang kasih tugas. Jadi kalau Presiden melanggar tugas yang dikasih oleh MPR di luar ini, bisa dia di *impeached*.

**204. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, walaupun itu sistem presidensiil.

**205. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ya, walaupun sistem presidensiil. Di-*reserve* sampai di situ saja.

**206. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, jadi kalau ini kita... Itukan tadi pengertian-pengertian dibalik ini ya. Tapi mungkin di depannya mungkin kita katakan begini: "Berwenang memberhentikan Presiden berdasarkan..."

**207. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ditambahkan apabila....

**208. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Apabila melakukan ini, ini, ini....

**209. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Presiden dan Wakil Presiden ya, dan atau itu dua-duanya, salah satu atau dua-duanya kan bisa.

**210. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Enggak usah dipaksa satu kalimat Pak. Dua kalimat juga bisa.

**211. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

"...Dalam masa jabatannya". Itu dihilangkan dulu, kemudian itu terus dihilangkan juga, sampai "apabila putusan pengadilan khusus atau putusan pengadilan".... Ya, "ternyata mengkhianati negara, melakukan tindakan pidana yang tercela berdasarkan", yang kesemuanya berdasarkan ya... atau ya sudah begini dulu deh. "Tercela koma..." supaya meliputi semua tidak hanya yang tercela saja yang berdasarkan putusan pengadilan itu.

*(terdengar suara: "yang berdasarkan putusan pengadilan yang diadakan khusus untuk itu")*

"Tercela koma berdasarkan putusan pengadilan... dan telah... untuk itu". Ya jadi dalam kalau nanti kita lihat pada kePresidenan, ke-DPR-an, ke-DPD-an, dan bagaimana setnya, itu bisa-bisa memang hanya menjadi urusan DPR, DPD, dan yang menjadi pembentuk lembaga permusyawaratan itu. Ya.

**212. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Seorang Presiden itu kan apabila seorang Presiden melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar. Nah itu masuk di mana itu nanti?

**213. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Nah, itu yang akan ditanya tadi.... Ya, betul itu. Tadi saya juga agak...

**214. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, itu agak mungkin luput pada waktu itu. Sedangkan yang dimaksud itu mulai dari Konstitusi, itu tidak hubungannya dengan konstruksi Sidang Istimewa. Tapi memang itu mengkhianati negara, itu termasuk melanggar konstitusi itu mengkhianati negara. Jadi memang itu lebih besar. Melanggar Konstitusi harus merupakan....

**215. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Nah, kalau MPR itu nanti tetap MPR berwenang menetapkan GBHN?

**216. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Nah itu nanti soal cerita lain lagi. Hukumnya melanggar GBHN itu apakah itu pengadilan? Apakah hukuman politik itu kan.... Sedangkan kalau Konstitusi itu memang hukum. Nah, ini memang ini dilemanya.

**217. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Kalau usulan Golkar kan melanggar Undang-Undang Dasar, dua, dua....

**218. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Usulan kami juga begitu.

*(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas terekam)*

**219. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Nah, ini saling berkait dengan tata urutan sistem perundang-undangan kita begitu. Ada fraksi yang ingin memasukkan Tap itu juga masuk. Jadi setelah Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, undang-undang, dan seterusnya. Tapi ada juga fraksi yang tidak menghendaki Tap MPR itu masuk dalam situ. Sehingga memang ini ada dua catatan pemikiran seperti itu. Jadi kalau ditanyakan GBHN itu, apakah melalui hukum atau politik? Ya kalau GBHN itu apakah huruf besar atau huruf kecil itu hakikatnya adalah Putusannya adalah Ketetapan MPR, maka ya dia masuk dalam hukum kita begitu. Kalau itu masuk dalam tata urutan perundang-undangan. Tapi kalau tidak ya lain lagi ceritanya. Memang ini saling terkait memang.

**220. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Saya rasa kualifikasi yang kita ajukan ini kan, kita *copy* dari negara-negara yang menjalankan sistem presidensiil. Yang biasanya memang hanya mencantumkan empat faktor itu. Tetapi kita sendiri kan semula punya ketentuan bahwa yang terberat untuk menghukum seorang Presiden untuk berhenti, itu kalau melanggar konstitusi dan GBHN. Nah, makanya di sini kita akan mengawinkan dua itu atukah ini dua hal yang kita pisahkan? Karena memang ada kemungkinan itu seseorang kepala negara itu melanggar Undang-Undang Dasar atau melanggar GBHN. Dan kalau itu yang dilanggar tidak ke pusat pengadilan, melawan GBHN bagaimana mengadilinya? Kan itu politik. Konstitusi bisa tapi kalau GBHN? Kalau GBHN? Politik. Karena itu masalahnya ini kita kawinkan kalau bisa atau ketentuan yang justru kita miliki tidak kita Pakai lagi yaitu melanggar konstitusi dan melanggar GBHN ya.

*(terdengar suara : melanggar GBHN nya itu dalam Laporan Tahunan Presiden)*

Belum tahu ini, ya belum tahu kan masalahnya. Kita apakan itu? Karena memang itu bisa terjadi. Dan kalau kita hanya memetik empat kualifikasi itu menjadi belum tuntas.

**221. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Itu kan masalahnya.... Kualifikasi untuk memasukkan dan menetapkan....

**222. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya setuju bu, setuju saya. Jadi itu sebetulnya sesuatu yang berasal dari konstruksi pemikiran lain yang harus di *insert* ke sini. Karena apakah itu melanggar konstitusi atau mengkhianati negara. Itu tetap putusan peradilan bukan putusan politik. Nah, ini yang menjadi masalah adalah melanggar GBHN itu bagaimana? Untuk khususnya kalau bagi pemilihan Presiden langsung atau tidak langsung yang menggunakan sistem GBHN, itu bukan pelanggaran hukum, bagaimana menghukumnya begitu?

Sedangkan di situ yang terjadi adalah pengawasan politik dan itulah *checks and balances* itu. Memang itu nanti misalnya pernah kan kejadian kedutaan besar sebuah negara di sini berhenti. Semua pegawai honorernya berhenti. Karena senatnya bilang kalau *you* teruskan politikmu itu semua uang *stop*. Itu caranya dia mengontrol sehingga si pemerintahnya *ndak* kebablasan begitu. Sekarang kita bilang ini sistem presidensiil, tapi apa betul yang lain-lain sudah ya kita bangun dalam konteks itu begitu? Kelihatannya perlu ada pendalaman, misalnya di dalam urusan.... Kan ada yang mengatakan anggaran belanja kalau *ndak* disetujui ya sudah yang tahun lalu. Ada yang mengatakan ya kalau *ndak* disetujui ya yang disetujui saja, jalan. Itu sebetulnya beda pengertiannya terhadap sistem ini begitu. Ya kalau *ndak* ya tetap jalan saja. Tapi kalau

ini *ndak*, saya tidak mau kasih kamu jalan ya sudah berhenti. Yang itu *ndak* boleh. Saya kontrol kamu melalui *budget* begitu. Jadi kait mengkait.

Ya, Pak Asnawi.

### 223. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Mengenai dualisme Pak ya. Undang-Undang Dasar kita sebetulnya tidak mengenal Sidang Istimewa kecuali dalam penjelasannya. Kemudian diformalkan dalam Tap, begitu prosedurnya. Artinya Undang-Undang Dasar itu karena menganut presidensiil itu, tidak ada pemberhentian di tengah jalan. Itu *ndak* diatur dalam Undang-Undang Dasar, Batang Tubuhnya, hanya berhenti sendiri. Itu Pasal 8 ya. Itu sudah terjadi pada Pak Harto. Dan kita ini....

*(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas terekam)*

Ya, ya. Artinya kalau kita mau melakukan, menghidupkan kembali adanya Sidang Istimewa berarti mengubah seluruh struktur ini, ya kan. Padahal itu kita tidak akan pakai lagi, Penjelasan itu. Tinggal pilihan kita menggunakan ini, *impeachment* ini, yang kita sepakat bahwa mengkhianati negara itu juga melanggar Undang-Undang Dasar.

*(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas terekam)*

Iya lah. Sedangkan dalam penjelasan itu cuma sungguh-sungguh melanggar haluan negara itu. Bukan garis-garis besar itu. Baru kita formulasikan GBHN itu. Itu orde baru dengan Tap yang kita susun dulu.

Jadi menurut saya tinggal pilih saja. Kalau ini dipertahankan ada dualisme nanti. Jadi ada pemberhentian Presiden itu di *impeached* karena melanggar hukum. Ada diberhentikan dengan mengundang Sidang Istimewa karena dikategorikan melanggar UUD dan haluan negara. Dan apabila Presiden ditolak pertanggungjawabannya, dan itu sudah terjadi Nawaksara dulu kan. Itu bentuk pertanggungjawabannya ditolak. Menurut saya, harus pilih salah satu. Kalau ini dipertahankan terjadi dualisme, Pak.

Terima kasih.

### 224. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Keliru Pak. Saya pikir *checks and balances*-nya yang *ndak* jalan begitu Pak. Ini barangkali yang.... Mengapa terjadi seperti itu. Tapi kalau *impeachment* memang betul-betul dibuktikan, begitu.

*(terdengar suara: 'yang saya tanya itu masih...')*

*Ndak*, tadi dia ada duplikasi katanya ya. *Ndak* menurut saya. Yang salah itu mekanisme *checks and balances*-nya tidak jalan. Jadi kalau sampai ada MPR mengundang sidang untuk masalah di luar *impeachment*, berarti lembaga-lembaga *ndak* jalan *checks and balances*-nya. Jadi termasuk ikut salah sebetulnya.

Terima kasih.

### 225. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Begini Pak. Mungkin sekedar informasi. Banyak dari A, B, sampai S ini, itu waktu itu diinventarisir tanpa melihatnya dalam satu satuan sistem. Dan inventarisir begitu. Sekarang setelah kita masuk berbicara Presiden dan DPR kita kembali karena memang catatannya dulu begitu. Dan waktu bicara sistem presidensiil kita memang sudah melihat bahwa sistemnya itu adalah *system impeachment*. Jadi yang "Q" itu, itu harus di-*absorbed* ke sini. Jadi hanya masalahnya apakah mengkhianati negara itu termasuk melanggar Undang-Undang Dasar, ataukah melanggar Undang-Undang Dasar itu

termasuk mengkhianati negara?

(terdengar suara: "dua-duanya")

Bisa beda. Tapi memang kalau seorang Presiden itu kan bersumpah atas Konstitusi ya. Dan kalau dia sudah memegang rahasia negara segala macam atas dasar Konstitusi dia membocorkannya, itu memang melanggar Konstitusi juga. Tapi kalau memang mau dikatakan melanggar Konstitusi, mengkhianati negara, bagaimana pun juga tetap ada kualifikasinya itu harus melalui suatu putusan hukum.

Yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah, mengenai GBHN yang merupakan sebuah putusan politik. Apakah dia melanggar itu adalah bisa dihukum secara oleh pengadilan atau itu merupakan bagian daripada *game* demokrasinya *checks and balances*? Sebenarnya itu tidak termasuk di dalam yang memerlukan keputusan pengadilan. Itu termasuk di dalam permainan politik misalnya, saya tidak mau mengangkat apa yang kamu ajukan, atau Rancangan Undang-undang itu tidak saya berikan, jadi ada *bargaining-bargaining* begitu sebetulnya isinya di dalam. Jadi tidak mungkin Presiden dalam sistem presidensiil itu dinyatakan diberhentikan karena melanggar GBHN. Tapi kalau dia melanggar misalnya pasal berapa yang tidak mau membangun atau menegakkan hukum itu, ya bisa misalnya mengintervensi putusan pengadilan, memaksakan tertentu bisa. Atau *high crimes* misalnya dia ternyata menerima suap dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun begitu ya. Ya itu bisa. Tetapi bisa untuk diproses. Putusannya *gimana*, ya terserah MPR.

Tapi kalau misalnya tuduhan-tuduhan itu tidak bisa dibuktikan secara hukum, tidak bisa dibawa ke Sidang MPR, begitu. Saya pikir kalau kita fokuskan, persoalannya sekarang adalah tinggal mengenai GBHN. Apakah GBHN termasuk yang memang bisa dikualifikasikan melanggar GBHN itu merupakan perbuatan melawan hukum atau perbuatan politik?

Silakan Pak.

## **226. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Menurut saya, kita harus jelas dulu apa yang dimaksud GBHN itu. Jadi pengertian kami GBHN itu, GBHN dalam huruf besar yang selama ini dibuat oleh MPR itu, juga termasuk pengertiannya GBHN itu. GBHN dalam huruf kecil. Jadi Garis-garis Besar daripada Haluan Negara atau haluan negara dalam garis-garis besarnya begitu. Jadi termasuk Ketetapan-Ketetapan MPR itu ya GBHN juga, begitu. Pengertiannya seperti itu, dalam pengertian yang luas baik huruf besar maupun huruf kecil. Nah, kalau dikatakan bahwa GBHN dengan pengertian seperti itu, adalah *output* atau produk politik, menurut saya seluruhnya juga produk politik. Jangankan Undang-Undang Dasar, undang-undang yang selama itu pun juga putusan politik begitu, dibuat oleh Dewan bersama pemerintah.

Jadi menurut saya agak rancu kalau kita memilah-milah, kalau melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar ini, bukan, karena Undang-Undang Dasar bukan putusan politik lalu bisa dikenakan dengan hukum. Apakah dengan Mahkamah Konstitusi atau dengan cukup Mahkamah Agung yang diberikan kewenangan seperti itu. Tapi kalau GBHN tidak bisa. Jadi menurut saya, tidak membedakan itu. Pada hakikatnya ya sama saja. Seluruhnya kalau ingin dikatakan produk politik juga bisa, dikatakan bukan produk politik juga bisa. Tergantung darimana sudut pandangnya.

Jadi intinya saya ingin mengatakan melanggar GBHN pun dengan pengertian GBHN seperti tadi itu. GBHN dalam pengertian yang luas yaitu bisa dijadikan salah satu

kualifikasi untuk pemberhentian Presiden. Dan itu bisa melalui proses pengadilan yang.... Kalau konstitusi saja bisa melalui proses pengadilan, apakah melalui Mahkamah Konstitusi ataukah melalui Mahkamah Agung yang diberikan kewenangan untuk itu. Ya kenapa untuk GBHN tidak itu? Toh sama saja. Jadi demikian.

**227. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sedikit pertanyaan untuk Pak Lukman, apakah dengan demikian untuk *judicial review* itu hak MPR termasuk?

**228. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Ya, jadi memang kita tetap menginginkan bahwa Presiden ini sebetulnya bisa diberhentikan dalam masa jabatannya itu pada dua aspek tadi.

Jadi pertama, adalah aspek yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat politik, di mana pelanggaran-pelanggaran itu tidak usah dibuktikan dengan satu putusan badan peradilan.

Yang kedua, adalah pelanggaran-pelanggaran yang memang bersifat hukum. Itulah yang kita lakukan *impeach* itu. Nah, *impeach* itu sebetulnya bisa kita rumuskan seperti yang sudah dirumuskan sebagian di sini. Ya melanggar sumpah jabatan, penyuaipan, melakukan perbuatan tercela, itu adalah kategori dari *impeach*. Jadi saya juga tidak seperti saya katakan tadi tidak terlalu terPaku dengan satu teori presidensiil murni.

Sekarang bagaimana kebutuhan kita? Saya tetap mengatakan seperti itu, kebutuhan bangsa ini bagaimana? Nah, makanya dari awal kita tetap menginginkan adanya GBHN, GBHN itu tetap dibuat oleh MPR. Kalau memang Presiden dipilih langsung, mampu atau tidak juga melaksanakan ini, kita tawarkan kepada mereka. Dan itu juga sebagai salah satu mekanisme kontrol bagi kita, MPR, di dalam melakukan pengawasan-pengawasan terhadap pelaksanaan Presiden. Tapi memang ini kita agak sedikit ada perbedaan barangkali dengan Ketua. Ketua memang lebih mengarah kepada satu teori yang memang sudah lazim. Tapi menurut saya bagaimana kebutuhan kita lah. Jadi kita juga tidak usah terlalu kuatir ditertawakan orang. Tapi kalau memang itu kita butuhkan. Karena begini, sedangkan sudah ada GBHN saja bangsa dan negara ini masih morat-marit, apalagi tidak ada GBHN makin kacau. Apalagi kebebasan kita serahkan seutuhnya kepada Presiden. Jadi memang harus kita padukan lah. Saya ingin mengajak. *Gitu saja.*

Terima kasih.

**229. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Begini Pak. Jadi bukan pendapat saya, pendapat PAH I itu begitu. Waktu kita bicara urusan Presiden, dalam hubungannya ini hanya karena pada waktu kita bicara hak MPR, itu kita sudah berpikir nanti kita lihat dulu waktu bicara Presiden bagaimana baru kita masukkan kembali. Jangan kita rombak lagi nanti enggak ke mana-mana kita. Dan lagi kalau kita sudah misalnya anda atau siapa, sisa pemilihan Presiden langsung, Sekedar komentar saja. Tapi kemudian lantasi diikat dengan ini dengan itu, dengan itu, sebetulnya bagaimana begitu ya. Itu lebih baik kita konsisten pada satu, kita harus berani kalau membuat pilihan *I pay for that*, begitu. Jadi kalau *ndak* nanti kita jadi gado-gado begitu ya. Kita sendiri yang akan susah nanti. Bahwa GBHN dulu begitu-begitu, itu kan karena memang keseluruhan sistem politiknya yang *ndak* jalan.

Jadi baiklah kita, ini *pending* sesuatu *pending matters* yang harus kita relasikan kembali dengan hal-hal yang sudah kita sepakati. Kalau kita bongkar lagi nanti repot



lagi kita semuanya. Semuanya akan kita bongkar balik, begitu. Masalahnya itu sekarang tinggal satu, apakah GBHN itu termasuk yang bisa dikategorikan sebagai satu produk yang bisa dibawakan kepada pengadilan untuk dikatakan melanggar atau tidak, begitu? Tinggal itu kok. Yang lain-lainnya sudah kita bahas pada waktu Presiden, pada waktu apa begitu? Silakan.

**230. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Jadi begini Pak, kalau melihat kepada pola GBHN yang sekarang, yang berlaku untuk Presiden sekarang, itu kan dibebankan kepada... Di samping Presiden ada lembaga tinggi negara lainnya. Berarti dari GBHN itu ada substansi-substansi yang merupakan tanggung jawab selain Presiden. Katakanlah BPK ada tanggungjawab, DPA, dan Mahkamah Agung. Kalau tidak salah DPR juga ada tanggungjawab. Kalau dikatakan GBHN itu Presiden, katakanlah bisa di-*impeached* karena melanggar GBHN, tentunya ada substansi yang mana yang dari GBHN itu yang terkait dengan Presiden, yang tidak terkait dengan lembaga lain. Jadi mungkin ada rumusan juga saya kira di dalam, kalau misalnya dimasukkan GBHN di situ.

Kemudian tadi juga ada yang dari awal kan saya sampaikan mengenai GBHN huruf besar dan huruf kecil, saya kira juga perlu masuk di situ. Apakah itu GBHN hanya huruf besarnya saja yang dibebankan kepada lembaga tinggi negara atau huruf kecil yang berlaku untuk semua, termasuk kita juga?

Demikian, terima kasih.

**231. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Mungkin begini Pak Ketua, barangkali kawan-kawan ini terpaku pada kata-kata “berdasarkan keputusan pengadilan yang berlaku tetap”, yang menurut beberapa kawan memang ini belum masuk dalam diskusi dulu. Sudah, kok enggak ada di sini?

*(terdengar suara: di Presiden)*

Kalau begitu saya khilaf. Mohon maaf.

**232. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak Fuad.

**233. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Terima kasih Pak.

Kalau yang sekarang ini yang berlaku, itu kan kalau Presiden dinyatakan sungguh-sungguh melanggar GBHN. Itu salah satu, ya dengan haluan negara. Nah, itu kan yang dianggap kurang jelas, terlalu *fake* begitu, ya kan. Karena susah untuk pembuktiannya dan segala macam. Sedangkan kewenangan dan tanggungjawab Presiden itu memang bisa lebih luas daripada itu dengan kekuasaan yang ada di dalamnya, kewenangan yang ada di dalamnya. Karena itu, itu yang perlu dirinci. Jadi di samping yang menurut saya yang sudah ada itu bagus, *cuman* dilengkapi, ditambah. Ditambah rincian-rincian seperti ini. Tidak untuk mengadakan yang sudah sebetulnya ada, tapi tidak lengkap. Nanti kita tambahkan yang itu tidak ada. Jadi tidak lengkap lagi.

Kedua, ini masalah berdasarkan keputusan pengadilan yang diadakan khusus untuk itu. Apakah pengadilan-pengadilan di sini berarti dikatakan memiliki hukum tetap. Ini pengadilan khususnya, apa yang dimaksud bagi kekuatan hukum tetap? Nanti itu biasanya kalau pengadilannya kepada Presiden itu misalnya, kayak Clinton itu kemarin, diadili saja digiring ke pengadilan oleh lembaga yang ditunjuk, lembaga-lembaga Kongres, kalau di sini MPR.

Nah, ini perlu kejelasan maksudnya apa? Tapi nanti pengertiannya pegawai negeri, banding, Mahkamah Agung, nanti minta grasi, grasinya ke dirinya sendiri. Jadi yang benar saja *gitu lho*. Jadi itu pengertiannya yang benar ini.

**234. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Yang terakhir ini mungkin karena tadi Bapak lagi di luar ini dibicarakan.

**235. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Maaf Pak.

**236. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Intinya itu adalah sebuah Mahkamah yang *one step* selesai. Ada yang mengusulkan itu, itu Mahkamah Konstitusi yang tugasnya antara lain untuk seperti ini. Jadi tidak ada lagi pengadilan negeri dulu, banding dulu, grasi lagi, enggak itu selesai di situ. Dia juga yang menjadi pemegang *judicial review right* begitu, karena menyangkut melanggar konstitusi kan, begitu.

**237. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Saya mau minta penjelasan. Itu pengertian berdasarkan pegawai negeri, berdasarkan pengadilan yang diadakan khusus itu, itu untuk mana? Untuk seluruhnya itu? Seluruhnya. Oke.

Terus kemudian, masalah MPR-nya kemudian. Apakah ini menjadi lebih berwenang kepada MPR atau bentuknya merekomendasikan kepada MPR. Kemudian siapa yang pembentukannya itu kayaknya perlu klarifikasi, supaya nanti jangan ada duplikasi, karena yang mengangkat dan memberhentikan itu kan MPR. Nanti jangan-jangan yang mengangkat dan memberhentikan seperti ini, yang memberhentikan bukan mengangkat, yang memberhentikan seperti ini. Jadi kedudukannya dengan kaitan hubungan dengan MPR bagaimana? Itu mesti *clear*, sebab mengangkat itu MPR memberhentikan nanti itu bukan MPR. Nah, itu perlu ada kejelasan Pak jangan berhenti kayak *gini*, ini *nggantung*.

Terima kasih Pak.

**238. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi tadi juga dibicarakan, ini adalah *qualifier* untuk membawa dia ke Sidang MPR. Jadi yang berwenang memberhentikan itu MPR. Ini hanya *qualifier* jadi tidak semua tuduhan itu masuk ke MPR kalau belum ada kualifikasi begitu bahwa ini memang oh ya memang dia melanggar. Kalau pun dia dianggap melanggar, MPR pun masih memberi putusan politik seperti yang terjadi di Clinton itu ya. Melanggar, tapi kalah *vote*-kan ya tidak jadi, begitu. Bisa begitu.

Jadi ada putusan akhirnya itu bagaimana pun juga putusan politik, begitu. Tapi *qualifier* untuk itu adalah hukum, begitu. Jadi memang pertanyaannya tadi begini Pak melanggar Konstitusi kelihatannya sudah bisa disepakati. Kemudian mengkhianat, penghianatan dan sebagainya *bribery*. Yang jadi pertanyaan tadi adalah mengenai kualifikasi melanggar GBHN itu. Apakah itu termasuk yang bisa dikatakan oleh sebuah Mahkamah, oh ya dia melanggar GBHN pasal sekian nomor sekian segala macam begitu? Apakah itu tidak merupakan sebuah bernuansa lebih kepada keputusan politik? Tapi karena ini tentunya putusnya dari suatu mahkamah yang sifatnya peradilan, ya tentunya ada kualifikasi yang, oh ini tidak politik begitu. Jadi beberapa dari kita beranggapan itu bisa, ada yang masih menganggap itu tidak termasuk. Saya rasa soal ini mungkin terfokus kepada itu.

**239. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Saya melengkapinya. Kalau itu, itu tentunya berdasarkan, ya istilahnya Pak, kita ini terlalu terpukau ini kepada sistem peradilan yang biasa ini. Ini untuk Presiden begitu. Jadi mungkin kalimatnya pun kalimat, “putusan pengadilan diadakan khusus untuk itu dan telah mempunyai kekuasaan hukum tetap”. Ini bahasa pengadilan apalah, khusus militer atau khusus apa, pengadilan agama. Itu bahasa-bahasa yang enggak pas di sini. Misalnya namanya putusan pengadilan yang dibentuk oleh MPR, titik. Enggak pakai kekuatan tetap hukum, dan sebagainya. Macam itu kalimatnya sudah enggak nyambung *wong* di sini peradilan biasa kok, bukan politik.

Nah, itu kalimatnya bukan kalimat peradilan biasa, begitu. *Kayak* peradilan ya umumnya orang, begitu. Jadi mungkin pengadilan yang dibentuk atau tim penyidik yang dibentuk oleh MPR begitu. Jadi tetap kewenangannya kepada MPR. Tim penyidik. Seperti Panitia *Ad Hoc*, tim penyidik kemudian dibentuk oleh MPR, titik. Tidak pakai kekuatan hukum tetapnya apa? Tidak ada.

Terima kasih Pak.

**240. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Satu informasi tambahan sebelumnya. Jadi ini tadi kita taruh begini dengan satu pengertian. Nanti waktu sinkronisasi kita akan lihat kedudukan dari lembaga-lembaga yang diusulkan yang ada hubungannya dengan ini. Setelah nanti kita sesuaikan kembali, begitu.

**241. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

*Ndak*. Yang saya bilang ini bukan soal kalimat, ini soal substansi, Pak.

**242. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya. Karena ada yang mengartikan itu sudah substansil, itu sudah tertentu.... Tapi kan yang lain *ndak*, belum setuju. Makanya ini tadi adalah suatu kalimat yang digunakan hanya untuk nanti waktu sinkronisasi dicarikan setelah kita membahas di lingkungan Mahkamah Agung itu ada apa saja. Mungkin ada yang *serve* khusus untuk ini, begitu. Ada yang membutuhkan.

**243. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Bukan peradilan yang ordinarinya.

**244. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ada bagian komisi penyidik MPR mestinya itu.

**245. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ada yang menganggap demikian, ada yang menganggap Mahkamah Konstitusi.

**246. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Ya, dikurung saja, Pak.

**247. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya daripada dia lari-lari dikurung saja dulu.

**248. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Dalam kurung saja, Pak.

**249. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya nanti-nanti bisa dibicarakan pada waktu kita bicara masalah sistem peradilan dan penegakan hukum. Bukan itu yang dikurung.

**250. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

“Berdasarkan putusan” itu dalam kurung.

**251. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

“Dan telah memiliki kekuatan hukum tetap”, itu dalam kurung. Dalam kurung Pak, jadi begini Pak.

**252. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bukan, yang dikurung itu sebetulnya adalah “pengadilan yang diadakan khusus untuk itu”, itu-nya kalau kualifikasi bahwa dia sudah harus *final*, ya justru itu.

**253. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

*Ndak*, waktu itu begini Pak, waktu pembahasan Pak.

**254. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak, ndak* pakai komisi begitu. Jadi ini begini, kalau pembahasan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, itu perumusan yang sudah ditandatangani *rame-rame*, waktu Presiden, waktu Presiden tadi Pak Warno ada itu.

**255. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Tapi saya kira Bapak Pimpinan ini tidak menutup, tidak untuk menutup saya, *pantes*-nya mohon ini diberi satu catatan serius. Karena bagi saya adalah ini masalah yang, saya terus terang saja agak merasa *feeling* aneh seperti ini. Jadi ini prinsip tadi. Bahwa saya adalah berdasarkan putusan atau rekomendasi Komisi Penyidik yang dibentuk MPR. Karena bagi saya itu adalah kewenangannya ada pada MPR. Itu kemudian menjadi keputusan akan diberhentikan atau tidak oleh MPR. Jadi Komisi Penyidik dibentuk oleh MPR, nanti MPR yang menyidangkan, itu dasarnya. Dan tidak sembarangan. Setelah dia berhenti jadi Presiden, ya itu kemudian soal peradilan umum. Itu kan yang diberlakukan di Amerika kan bisa begitu. Jadi waktu dia jadi Presiden, dia tidak bisa diadili pengadilan umum dulu. Jadi ada Komisi Penyidik. Jadi saya mengikuti aliran seperti itu. Komisi Penyidik yang dibentuk MPR, jadi kewenangan MPR-nya tidak perlu langsung. Biar Mahkamah Agung dan segala macam. Enggak, Undang-Undang Dasar mengangkat dan memberhentikan itu ya MPR.

Nah, sedangkan Komisi Penyidik itu merekomendasikan atau memutuskan, ya kalimatnya ya pasti rekomendasi. Nanti dibawa ke pleno di MPR supaya lebih masuk akal ketatanegaraan kita. Kemudian diputuskan untuk Presiden. Bahwa kemudian diputusannya karena itu, dia misalnya memerintahkan pembunuhan misalnya Pak, itu habis itu dia berhenti baru peradilan biasanya setelah dia tidak jadi Presiden.

Terima kasih Pak.

**256. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi begini, ada beberapa maka tolong dicatat usul Bapak, itu nanti kita bicarakan dalam sinkronisasi. Karena ini belum bukan ini rumusannya. Tetapi ada suatu *qualifier* proses. Itu usul Anda. Ada usul Komisi Mahkamah Konstitusi, ada usul Mahkamah Agung, begitu. Jadi itu nanti pada waktu kita bicara, waktu kita sinkronisasikan dengan masalah kePresidenan. Kan ada bab tersendiri KePresidenan. Soal ini muncul lagi. Tadi kita bicarakan lebih baik kita *redundant gitu* ya, duplikasi, di sini kita cantumkan dulu nanti ada di Presiden juga ada. Nanti baru kita sinkronkan. Karena ada beberapa mekanisme yang belum ketemu, begitu. Jadi ini bukan kalau ditulis begini, ini *final*-nya begini, *ndak* begitu.

**257. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Diinventarisir saja dulu, Pak.

**258. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebab kalau diinventarisir ada banyak Pak.

**259. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Ya, enggak apa-apa.

**260. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Nanti saja waktu itu dicatat, waktu bicara masalah sistem peradilan dan penegakkan hukum ada di situ. Jadi ada di banyak tempat Pak, nanti kita sinkronkan sebab kalau Bapak catat di sini semuanya lebih baik dicatat di sini. Ada yang mengusulkan Mahkamah Agung, ada yang mengusulkan Mahkamah Konstitusi, Bapak mengusulkan Komisi Penyidik MPR begitu. Ada macam-macam. Sekalian begitu.

**261. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Saya kira tetap enggak apa-apa, Pak.

**262. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke kalau memang disepakati begitu, jadi diputuskan jadi berdasarkan ada yang satu keputusan Mahkamah Konstitusi, yang satu lagi Mahkamah Agung, rekomendasi penyidik yang dibentuk MPR. Ada tiga itu, dibelakangnya saja yang depannya sama. Tetapi di atasnya, itu harus jelas juga melanggar Konstitusi. Kemudian dalam kurung melanggar GBHN, kecil-kecil GBHN-nya, mengkhianati negara, begitu.

**263. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Belum masuk ke situ Pak.

**264. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya nanti masuknya.

**265. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Jadi, mengenai GBHN itu Pak. Mengenai GBHN. Saya menyambut ada dua hal GBHN itu yang memutuskan siapa? Kalau dia misal ditetapkan andai kata MPR, dia produk hukum atau bukan? Nah, kalau dia produk hukum baru kita bisa lihat dia merupakan suatu perbuatan hukum. Itu yang mesti kita sepakati baru nanti kita bisa masuk apa tidak di situ, itu pertama.

Yang kedua, saya mulai lagi yang disampaikan Pak Patrialis Akbar. Ini kan kita membahas tentang masalah judulnya tugas wewenang dan hak MPR. Di kata-kata berwenang itu tidak perlu disebutkan itu. Langsung memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden. Jadi tidak perlu dua kali menyebut itu.

Terima kasih.

**266. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke, jadi ke fokusnya kembali. Kalau ini tadi proses. Jadi kembali fokusnya, apakah GBHN itu termasuk? GBHN itu ada dua pengertian, GBHN rencana pembangunan lima tahun, ada GBHN yang mencakup rencana pembangunan lima tahun dan seluruh Tap-Tap yang berlaku. Itu juga GBHN. Ini termasuk Tap tentang Tata Cara Pemilihan Presiden, Keadaan Presiden Berhalangan Tetap, Tata Hubungan Lembaga Tinggi antar Lembaga Tertinggi, itu semua juga GBHN begitu.

**267. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Kalau mau menggunakan haluan negara itu, apa yang tercantum dalam penjelasan. Sebab selama ini kan kita salah menggunakan, walaupun pakai daripada ya, kalau daripadanya kalau mempengaruhi itu ya. Tapi haluan negara dari... begitu. Haluan negara itu banyak itu, tidak hanya Undang-Undang Dasar itu. Jadi jangan disingkat garis-garis besar haluan negara, GBHN dalam artian pembangunan itu. Kalau itu saya setuju, dan dalam Penjelasan-nya begitu Pak. Kalau Penjelasan itu kita nanti hilangkan kita kutip begitu bunyinya. Jangan kita *niru*, yang selama ini salah kaprah.

**268. Pembicara : Ali Hardi Kiaidamak (F-PPP)**

Jadi kalau dibahas, ini bagaimana?

**269. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Huruf kecil saja.

**270. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Haluan negara berarti *qualifier* oleh....

*(terdengar suara dialog tidak jelas)*

**271. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Bapak Jakob. Jadi sebelum kita pindah, kita kan sudah secara sadar sekarang mengatakan bahwa memang pemberhentian harus berdasarkan hukum Pak ya. Itu kuat ya. Tetapi mungkin harapan kita jalan keluar yang pengadilan khusus itu, itu tidak terlalu *bertelete-tele gitu*. Karena kalau memang mengikuti telah memiliki kekuatan hukum tetap ini, memang ada kemungkinan besar pengadilan itu memutuskannya memang terlalu *bertelete-tele*. Sehingga tidak mungkin ada keputusan politik tanpa ada hasil pengadilan tetap. Sehingga tidak ada gunanya "D" ini juga dibuat *gitu*. Pikiran untuk meriskir pikiran seperti itu juga perlu kita pikirkan, Pak. Bagaimana baiknya Pak.

**272. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi itu yang kita ingat waktu kita membicarakan masalah ini di Presiden, di Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum. Makanya tadi saya mengungkapkan masalah *one step... one stop service, one step judiciary process, gitu*.

Ya, Pak Hatta.

**273. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Begini Ketua. Yang nomor tiga itu tadi disebutkan Pak Fuad, rekomendasi penyidik yang dibentuk oleh MPR. Nah, yang saya tanyakan apa masih perlu memiliki kekuatan hukum yang tetap? Jadi untuk rekomendasi itu kan *ndak* berlaku.

**274. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi untuk, satu dan dua, satu yang dua, jadi dipindah saja deh. Jadi: "dan telah memiliki kekuatan hukum tetap" itu masuk di belakang alternatif dua. Alternatif tiga ini adalah rekomendasi berdasar alternatif tiga. Ya masuk di situ.

**275. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Ya, rekomendasi dari komisi penyidik. Tapi keputusan itu untuk disampaikan kepada MPR. Begitu Undang-Undang Dasar itu.

**276. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Alternatif-alternatif itu ditaruh setelah "berdasarkan putusan". Itu alternatif satu.

**277. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Pak, Pak. Ini kalau boleh ya, Pak ya. Ini pengertian dari telah mempunyai apa tadi, putusan yang tetap ya? Kekuatan hukum yang tetap, itu pengertiannya luas.

**278. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Rekomendasi, jadi itu dimasukkan sebelum komisi.

**279. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Begini Pak. Jadi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Itu kan pengertiannya dua Pak. Yang pertama, adalah tidak melaksanakan upaya hukum. Yang kedua, adalah selesai upaya hukum. Padahal satu dan dua itu tidak ada kaitannya dengan upaya hukum itu. Jadi ini kan konsep yang pengadilan yang berlaku yang regular itu. Jadi ditambahkan di situ pun artinya enggak *nyantol* itu. Kalau kita pengertian, ya pengertian umum itu yang itu, kekuatan hukum yang tetap ya... itu, dua itu.

**280. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kita selesaikan satu-satu dulu Pak. Jadi alternatif tiga itu titik dua, alternatif tiga titik dua, berdasarkan rekomendasi. Itu alternatif tiga. Kemudian alternatif satu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

**281. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Putusan Mahkamah Agung, atau putusan kasasi.

**282. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak*, pengertian kita kan tidak melalui satu dua. Tapi putusan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Alternatif dua, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

**283. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saudara Ketua....

**284. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kemudian, sebentar saya selesai dulu Pak. Jadi berdasarkan putusan pengadilan ini adalah khusus untuk itu, hilang. Silakan Pak Dijarto.

**285. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Apakah dengan demikian, kita mau *nambahin* satu wewenang MPR Pak? Yaitu membentuk Komisi Penyidik. Ya artinya berarti yang eksplisit di luar ini kan? Seperti yang dikatakan Pak Fuad, di Amerika Serikat itu, Senat meminta Jaksa Agung membentuk peneliti khusus. Jaksa Agung yang mengangkat bukan....

**286. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bukan, bukan Mahkamah Agung.

**287. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Ini kan Komisi Penyidik yang dibentuk oleh MPR. Untuk membentuk itu MPR itu anggotanya bisa macam-macam, itu soal lain. Yang membentuk itu MPR. Bisa ada unsur-unsur macam-macam. Bisa Jaksa Agung. Kalau *wong* Jaksa Agung di sini diangkat oleh Presiden bisa diganti dan sebagainya, ya mungkin tidak berani kita. Komisi Penyidiknya itu nanti, itu terserah. Tapi yang membentuk Komisi Penyidik itu MPR. Yang membentuk anggotanya bisa soal lain, nanti dulu Pak.

Jadi ini betul-betul hanya untuk memberikan ini kan lembaga politik, MPR-nya itu. Cuma lembaga politik itu mendapatkan hasil *value objective* pada Komisi Penyidik.

Nanti dia memutuskan seperti kewenangan MPR dalam Undang-Undang Dasar itu mengangkat dan memberhentikan Presiden. Kalau itu saya menghindari Mahkamah Agung. Baru setelah dia berhenti itu keputusan pengadilan yang biasa itu berlaku. Kalau sekarang oleh Mahkamah Agung juga misalnya memberikan keputusan, kemudian nanti keputusannya itu kan untuk memberhentikan misalkan dalam hal ini. Pertanyaannya, nanti kalau Mahkamah Agung, apakah Mahkamah Agung nanti akan memberi keputusan yang lain dalam peradilannya, setelah jadi orang biasa? Masa untuk hal sama, orang yang sama, atau masalah yang sama, dia mendapatkan dua kali keputusan. Kan enggak bisa begitu.

**288. Pembicara: Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Masalah pidananya mungkin bisa. Pidananya....

**289. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Jadi, ya kan tapi jadi masalah Mahkamah Agung juga, politiknya oleh Mahkamah Agung lagi. Itu yang jadi masalah itu.

**290. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi lepas dari itu Pak. Ini ada ide yang nanti akan diperjuangkan kembali, kalau masih ingat waktu kita mensinkronisasikannya dengan soal penegakan hukum dan sistem peradilan. Jadi itu karena kita tadi berbicara tentang, di sini ada kualifikasi yang memang kita belum sepakati. Padahal di tempat lain ada kodifikasi yang sudah kita sepakati. Jadi ini hanya catatan untuk kita bahwa kelonggaran untuk seperti ini adalah sepanjang yang menyangkut khusus yang ini. Nanti pada waktu kita sinkronkan yang lain-lain, itu ceritanya agak berbeda. Kita sudah punya rumusan-rumusan yang pada dasarnya, inti substansinya kita sepakati. Bisa kita lanjutkan dengan berikut, "E".

**291. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Prinsipnya Pak, ya prinsipnya, kalau kita kembali nanti kepada hal yang sudah disepakati yang belum dibahas hari ini, mungkin terkait dengan ini, ya kita masih bisa melakukan. Tidak usah kaku yang penting butir ini mau kita *impeachment* ini bisa terjadi atau tidak bisa terjadi dengan itu *gitu*, kalau dengan persyaratan itu tidak bisa terjadi tidak ada gunanya butir *impeachment* itu Pak.

**292. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

"E", mengangkat dan memberhentikan anggota MA, BPK, BI, DPA, Jaksa Agung, Mahkamah Konstitusi.

**293. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG)**

Ada mudah-mudahan tidak menghambat ini. Apa dengan demikian pertanyaan Pak Asnawi tadi mengenai butir "Q"?

**294. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

"Q" hilang.

**295. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Hilang.

**296. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi di *absorb* tadi, terima kasih diingatkan tadi. Saya memang mestinya memberitahu. Sudah saya jawabkan? Sudah ya. Yang "E" ini, sebenarnya ada paham-paham yang berbeda di sini.



**297. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Sebentar Pak. Tadi "Q" Pak, kembali ke "Q" Pak dengan "D" Pak. Ini substansinya berbeda Pak, kalau di "Q" itu antara lain Pak ya di depannya. Jadi soalnya itu substansi kewenangannya itu mengadakan Sidang Istimewa Pak. Kalau di sini kan memberhentikan, pemberhentian saya kira substansi yang berbeda, jadi di sini belum tertampung Pak bahwa mengadakan Sidang Istimewa di dalam butir "D" itu belum ada. Di butir "Q" itu jelas rumusan substansinya adalah mengadakan Sidang Istimewa antara lain dan juga dan sebagainya, jadi substansi pokoknya itu Sidang Istimewa bisa diadakan oleh MPR. Kewenangan. Kalau di sini enggak ada sama sekali. Jadi menurut saya belum tertampung substansi "Q" di butir "D".

Terima kasih.

**298. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Begini Pak, waktu kita mengikuti pembicaraan dulu, ada ini dari seperti tadi saya ingatkan, ini dari inventarisasi dari berbagai paham yang berbeda. Sidang Istimewa itu pemahamannya adalah dalam rangka memberhentikan Presiden, yaitu karena melanggar Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya.

Waktu itu yang diambil adalah dari Penjelasan Undang-Undang Dasar itu ya. Sekarang urusan seperti itu diambil dalam bentuk "D". *Mazhab* yang itu ditinggalkan dalam keadaan begini itu, Sidang Istimewa itu sebetulnya apanya yang istimewa kalau memang MPR mau bersidang ya bersidang saja *gitu*, sudah jadi begitu Pak.

**299. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Yang pernah kita lakukan Pak, yang lalu tidak untuk memberhentikan Presiden, Sidang Istimewa hanya untuk mengubah Tap-Tap MPR sudah pernah kita lakukan Tahun 1998 itu.

**300. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya dalam kontruksi berpikir lama, *gitu*.

**301. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Ketua, satu pertanyaan saja. Jadi untuk di sini pemberhentian itu artinya di dalam satu Sidang MPR kan?

Terima kasih.

**302. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kalau "Q" itu dihapuskan atau kita tidak mengenal adanya Sidang Istimewa lagi, apakah artinya kita sepakat bahwa dalam Sidang Tahunan itu bisa, ini bisa berlaku?

**303. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kita jangan merekonstruksinya dengan yang terjadi sekarang ya.

**304. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Karena begini, saya sama sekali memutus hubungan dengan yang kejadian ke depan ini. Kan begini kita mengenal sidang ada tiga macam sidang, Tap yang terakhir ini kan. Sidang Umum, Sidang Tahunan, Sidang Istimewa. Tiga sidang itu.

Sidang Istimewa itu pengertiannya memang kalau namanya tadi Istimewa, *gitu*. Kalau memang jelas-jelas Presiden melanggar sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Itu sedangkan Sidang Tahunan tidak. Jadi apakah dengan kita akan menghapus "Q" itu, artinya kita hanya mengenal dua sidang saja, Sidang Umum dan Sidang Tahunan? Artinya Sidang Tahunan itu juga punya kewenangan untuk di ini, kalau ya....

**305. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Hanya ada satu jenis Sidang MPR. Agendanya ya mungkin saja belum sampai setahun pun sudah terjadi. Tetapi memang tidak perlu juga begitu. Jadi memang konstruksinya itu menjadi lebih menampung dinamika pada lembaga-lembaga lain. Dia tidak *rigid* sebagai *anu* sendiri. Dia jadi muara dari berbagai dinamika yang kita hidupkan.

**306. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Saya khawatir ide dasar kita itu menjadi kita ingin pada hakekatnya itu lima tahun *fixed term* itu hakekatnya, ini kan hanya kekhususan saja kalau memang betul-betul ada di ini kan begitu. Kalau ini juga dibuka peluang untuk setiap tahun.

**307. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini rambunya banyak sekali bisa-bisa *ndak* terjadi dalam lima tahun itu.

**308. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Apa tidak sebaiknya tetap saja Sidang Istimewa itu tetap ada karena memang itu ada keistimewaan tersendiri sehingga, seperti Tap terakhir dan Tatib yang akan diubah di PAH II itu.

Jadi, saya kuatir substansinya menjadi betapa mudahnya untuk mempersoalkan ini karena nuansa politik ini akan tinggi sekali begitu. Jadi kalau memang betul-betul ingin meng-*impeach*, ya adakan sidang yang khusus untuk itu. Tidak dalam sidang-sidang yang reguler. Itu saja sebenarnya *message* yang menurut saya....

**309. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebenarnya ada satu hal yang harus kita bayangkan dulu, bahwa dalam hal ini akhirnya yang menjadi pemain-pemain demokrasi sehari-hari itu orang DPR, DPD, Partai Politik, Presiden, MA. Ini muara untuk hal-hal yang memang penyelenggara kekuasaan tertinggi sebetulnya. Coba di simulasi.

**310. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Ikut nimbrung Ketua. Jadi saya pikir memang jenis-jenis persidangan saya pikir cukup diatur di tata tertib MPR saja, saya pikir nanti konteksnya bukan dalam forumnya tetapi haknya kewenangannya di sini. Jadi "Q" saya pikir dihapus tidak apa-apa.

**311. Pembicara : Hendi Tjaswadi (TNI/Polri)**

Belum, belum. Interupsi Pak, jadi saya tidak setuju dengan itu saya katakanlah kemarin.... Tidak ada, jadi saya katakanlah suara aspirasi barangkali jadi saya tidak setuju Pak, "Q" dihapus.

Terima kasih.

**312. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan. Justru dia di sini inilah timbulnya apa perbedaan-perbedaan selama ini menafsirkan Undang-Undang Dasar. Kalau kita konsekuen pada Batang Tubuh yang sekarang kita lakukan itu pasal-pasal ya kan, itu tidak disebut Sidang Istimewa itu, hanya ada dalam Penjelasan saja dan konon itu diatur disusun oleh Soepomo.

Ya itu kalau kita tidak mau kita abadikan kan susah itu. Jadi Sidang Umum itu, MPR itu hanya ada satu sidang, Sidang Umum. Bisa dilakukan setahun sekali bisa lima tahun itu soal waktu. Acara agenda acaranya, juga acaranya bermacam-macam yang mau dibicarakan. Saya kira....

**313. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ingin mendapat keterangan lebih lanjut dari Pak Hendi. Kenapa tidak dari sistem presidensiil ya.

**314. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pak.

Jadi begini ya, kita kalau mengambil Penjelasan konsekuen. Kalau itu dari Soepomo tidak diambil ya tidak diambil, jangan disatu pihak ini saya ambil negara hukum dari Soepomo Penjelasan, di lain pihak tidak diambil. Jadi jangan argumentasinya begitu. Bukan tadi *ngomong* Soepomo, jadi disatu pihak saya tidak mau tidak berkata begitu, disatu pihak mau saya berkata begitu. Jadi tidak ada konsistensinya, bukan konsekuen. Bukan *sorry*. Tidak bisa *dong*, kalau kita bicara itu ya konsekuen tidak bisa.

**315. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tidak, saya ingin lebih substantif Pak Hendi, begini Bapak ingin.... Tidak-tidak. Ini saya mau bertanya pada Pak Hendi. Pak Hendi mengatakan "Q" itu jangan dihapus. Tentu ada alasan substansi, begitu ya.

**316. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Begini Pak, jadi kita kalau konsisten dengan Penjelasan dimasukan ke Batang Tubuh. Kita mari kita seleksi Penjelasan mana saja substansi yang kita masukan. Selama ini kan kita belum pernah mengadakan seleksi, Penjelasan mana yang harus kita masukkan kan belum pernah. Jadi satu pihak mengatakan Penjelasan butir "A" masuk ke Batang Tubuh oke. Sementara Penjelasan butir "B" yang kita masukkan ke Batang Tubuh, oh tidak bisa, itu punya Soepomo, ini kan....

**317. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bukan itu Pak.

**318. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Oke sekarang begini. Yang saya harap yang masuk substansi itu sebagai latar belakang ya. Jadi yang substansinya adalah bahwa yang ini adalah mengenai proses memberhentikan Presiden, sedangkan yang "Q" itu adalah jenis dari sidang, salah satu sidang. Bisa saja katakanlah di dalamnya tersirat bahwa di sini bisa Sidang Istimewa, bisa Sidang Umum, bisa Sidang Tahunan di butir "D" ini. Tetapi itu tidak tersurat, tersirat ya. Dengan tersirat begitu berarti Sidang Istimewa tidak akan ada. Nah, berarti kita meniadakan suatu sidang.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa untuk sementara ini, kita yang butir "Q" tolong jangan dihapus dulu Pak. Tentunya ini kan inventarisasi dan ini kan butir lobi Pak. Kami berpendapat bahwa apapun alasannya butir "Q" masih dianggap kita perlukan Pak. Soal nanti perkembangannya disinkronisasi, saya setuju tapi....

**319. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya ingin *nangkap* sesuatu. Begin yang kita lihat di sini, apakah nama, jenis sidang itu memang sesuatu yang masih signifikan apabila kita sudah melihat kewenangan MPR seperti itu? Itu pertanyaannya. Tidak, barangkali begini karena tadi Pak Hendy ingin mengemukakan sesuatu, saya melihat ada ujungnya begitu. Barangkali bisa ditarik lebih....

**320. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Saya kira masih signifikan Pak. Karena dua hal yang berbeda Pak. Substansi

dengan sidang berbeda. Jadi kalau satu tadinya Sidang Istimewa kita konotasinya langsung ke ini butir "D", tetapi kita balikan sekarang. Butir "D" tetapi tidak harus butir "Q" gitu Pak. Jadi kan satu hal yang berbeda Pak. Kalau yang kita bilang butir "Q" itu otomatis itu adalah butir "D" substansi di dalamnya Pak.

**321. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kenapa harus berbeda begitu?

**322. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Sangat jauh sekali Pak.

**323. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Memberikan pemikiran Pak.

**324. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan-silakan.

**325. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Kalau alasannya pertama bahwa Penjelasan harus bisa dipindah ke Batang Tubuh atau ke mana? Kita kan sepakat waktu itu ada hal-hal yang memang pindahanya ke Batang Tubuh tapi ada hal-hal yang bisa pindah kepada undang-undang atau Tap saya pikir begitu Pak. Jadi kalau bicara jenis persidangan, yang kedua itu juga selain tempatnya bisa tidak harus di Konstitusi tempatnya bisa di tata tertib, juga menurut saya dalam substansinya ini kewenangan MPR, itu tidak terlalu relevan bahwa jenis sidang itu masuk di kewenangan MPR. Jenis sidangnya ya. Itu, sebaiknya itu memang walaupun di Penjelasan ada kalau hanya disebutkan Sidang Istimewa, sedangkan tata tertib mengatur sidang yang lain ya semuanya mesti dimasukkan. Jangan cuma Sidang Istimewa saja kalau kita masih mau ada Sidang Tahunan ya misalnya nanti.

**326. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya dengan kesempatan kita itu hal-hal yang normatif. Silakan Pak.

**327. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi begini, semangat dasar kita bersama hakekatnya kita ingin sistem presidensiil ini *fixed term* begitu lima tahun. Kecuali dalam hal-hal tertentu, pengecualian. Itulah yang diatur dalam "D" ini kan begitu. Tapi kalau rumusannya hanya "D" apalagi menghapus "Q" tadi, itu implisit terkesan kuat bahwa dalam hal sidang, tinggal dua sidang. Karena sekarang kita mengenal tiga sidang; Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa. Kalau Sidang Istimewa itu dihilangkan maka hanya tinggal dua sidang dua macam sidang, Sidang Tahunan dan Sidang Umum, Sidang Umum kita mengenal itu adalah lima tahunan. Sidang Tahunan itu setiap tahun yang dalam Ketetapan MPR terakhir itu menyatakan itu kita mendengar laporan Presiden dan laporan lembaga-lembaga yang lain begitu.

Nah, kalau secara implisit dengan "Q" itu dihilangkan, tadi kan "Q" itu katanya ingin dihilangkan. Artinya sudah tidak mengenal lagi istilah Sidang Istimewa. Artinya implisit dapat disimpulkan bahwa ketentuan "D" ini bisa dilakukan pada saat Sidang Tahunan. Kalau memang besar demikian, saya merasa bahwa jangan sampai MPR sebagai lembaga yang sangat ya sangat strategis tinggi dan lain sebagainya itu, itu kemudian agenda reguler tahunannya itu di apa diganggu atau juga ditambah dengan agenda-agenda yang "D" ini.

Jadi kalau ada ketentuan-ketentuan atau kenyataan peristiwa yang berkaitan dengan "D" ini, kekhususan ini, pengecualian ini, biarkan MPR mengadakan sidangnya

khusus. Itu yang dinamakan Sidang Istimewa. Sehingga yang reguler tahunan ini tidak terganggu mekanismenya. Karena hal-hal tahunan itu yang banyak persoalan, banyak agenda di situ. Sehingga tertib ini persidangan MPR. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau memang karena ini kualifikasinya sangat deras prosesnya, jadi biarkan itu di akomodir dalam sidang yang memang khusus diadakan untuk itu. Itulah Sidang Tahunan. Jangan disatukan dengan Sidang Tahunan yang sebenarnya agendanya sudah cukup banyak begitu. Sehingga fokus perhatian anggota dewan memang betul-betul *focussing* terhadap persoalan-persoalan sidang tahunan, Sidang Tahunan ya. Sidang yang memang ingin melakukan *impeachment*, ya memang khusus diadakan sidang khusus itu.

Demikian itu.

**328. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebentar, Pak Warno tadi sudah mau bicara.

**329. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Saya rasa memang kita bicara soal wewenang. Kalau wewenangnya mengadakan sidang, bukan soal jenisnya yang kita ceritakan. Jadi kalau kita ingin mencantumkan kewenangan mengadakan sidang, ya MPR berwenang mengadakan sidang. Dan itu sudah dengan sendirinya, tata tertib. Karena kalau kita campur adukan antara wewenang dengan bentuk sidang, saya rasa masalahnya lain.

**330. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Untuk mewedahi keinginan Pak...

**331. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Karena tadi ada usulan "Q" akan dihapus. Itu yang kemudian kami merespon.

**332. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Ada usul konkret Pak. Ini ya, kalau memang mau mewedahi Sidang Istimewa itu sebagai bagian daripada jenis sidang yang harus masuk, dimasukan di "D" saja. Jadi artinya memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya dalam Sidang Istimewa MPR, apabila.... Kalau itu baru bisa selesai begitu. Jadi jangan khusus butir sidang Pak. Jadi memang Sidang Istimewa itu bisa untuk macam-macam, tapi kalau ini harus Sidang Istimewa begitu Pak.

**333. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebelumnya saya ingin ada satu pertanyaan, dalam sistem presidensiil, apakah ada sidang tahunan itu dan untuk apa? Coba ya.

**334. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Jadi memang dalam kehidupan bernegara itu ada teori, ada studi banding negara-negara lain. Jadi sekarang kita tentu akan melihat saya bilang tadi, itu susunan kebutuhan kita itu apa Pak Ketua? Jadi kalau memang kita butuhnya "A", "B", "C", itu kita butuhkan begitu. Asal memang hal-hal yang logis dan tidak bertentangan dengan apa kepatutan atau yang wajar begitu.

**335. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Justru itu pertanyaannya. Kebutuhannya itu apa, begitu? Sedangkan kita tahu bahwa DPR fungsinya begini? DPA apa MA fungsinya begitu? MPR fungsinya begini, begitu? Apa kebutuhannya begitu? Dalam sistem yang kita bangun ini sistem presidensiil. Apa memang ada kebutuhan Sidang Tahunan itu?

**336. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Coba, begini Pak ya. Ceritanya itu, upaya untuk menjawab Pak ya dari katakan lima tahun itu empat kali MPR mengangkat, itu menerima laporan dari Presiden. Sehingga tidak ada katakanlah kenapa MPR yang mengangkat, yang menerima pertanggungjawabannya MPR, yang lain yang tidak mengangkat? Dalam rangka mengurangi katakanlah ini lima kali lima tahun ya Pak, mengurangi itu, sehingga dari lima tahun ini, empat kali Presiden itu melapor kepada MPR yang menerima, yang mengangkatnya. Itu salah satu aspek upaya, itu memang pertanyaan dulu demikian Pak. Jadi salah satu aspek yang ada di situ Pak.

Terima kasih.

**337. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini saya mem-*provoke* ini untuk supaya lebih tajam saja dalam sistem pemerintahan Presidensial. Apakah ada instansi laporan pertanggungjawaban kepada MPR?

**338. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Pengertian saya pada waktu kita ada Badan Pekerja Khusus, badan PAH Khusus Pak. Saya mengatakan dalam sistem evaluasi itu ada evaluasi formatif dan ada evaluasi sumatif. Daripada Presiden melakukan kesalahan-kesalahan, bukan kesalahan konstitusional yang terus-terusan dan tidak terintervensi maka perlu adakan tahunan dengan harapan keputusan rekomendasi MPR itu akan lebih kuat daripada kawan seajarnya itu DPR itu sebenarnya. Jadi dengan harapan bahwa setelah Sidang MPR maka Presiden yang responsif ini, ya bukan Presiden yang penting kan *smile authority* itu, itu akan lebih baik sebenarnya. Jadi seperti ada anak sekolah Pak ada kwartalan *gitu* ya, ada ulangan umum, tapi ada ujian akhir.

Jadi Sidang Umum yang lima tahun itu seperti ujian akhir yang menentukan kualifikasi seorang Presiden terus atau tidak. Sedangkan ujian yang tahunan ini, sebenarnya melahirkan rekomendasi-rekomendasi untuk kalau ada kesalahan yang tidak perlu diperbaiki terus *gitu*. Dengan catatan DPR kan mempunyai kedudukan yang sama kuat dengan Presiden. Bukan pemilihan langsung, pemilihan oleh MPR ini Pak sebenarnya.

Terima kasih.

**339. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Warno, Pak Asnawi dan Pak Rully.

**340. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Terima kasih.

Saya rasa di sini terjadi kerancuan antara kebiasaan yang berjalan selama ini yaitu ada pertanggungjawab, sedang yang dengan yang ingin ciptakan yaitu *system checks and balances*. Konon tidak berjalan *checks and balances* kan memang tidak ada di Sidang Tahunan, jadi kita tinggalkan pola pengaruh pikiran terhadap praktik yang ada ini dengan apa yang kita inginkan nanti. Dan kalau nanti itu berjalan *checks and balances* memang tidak perlu *progress report* atau dan sebagainya, apa itu namanya tadi, sumatif? Formatif ya, tidak perlu lagi karena tanggungjawab agen sudah tidak perlu karena dia berakhir masa waktunya, sudah atau beli lagi rasa tanggungjawab. Bertanggungjawab itu tidak ada.

Terima kasih.

**341. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan, saya sependapat dengan Pak Warno. Jadi kita membicarakan tentang wewenang di sini. Jangan dirancukan dengan persoalan persidangan. Apakah sidang itu istimewa atau tahunan, sidang umum itu nanti? Apakah jangan terbayang pada Sidang Tahunan yang akan datang itu mesti meng-*impeach* ini. Itu kan prosesnya beda apabila-apabila itu. Dan itu juga belum berlaku untuk tahun depan bulan Agustus, belum berlaku. Jadi kita hendaknya bisa dipisahkan antara apa yang selama ini berjalan praktik-praktik itu. Kalau saya tadi bilang tentang persidangan rancu disebutkan dalam Penjelasan itu bukan semata-mata menolak apriori terhadap Penjelasan. Penjelasan yang memang perlu kita angkat ya kita angkat *gitu* saja.

Terima kasih.

**342. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Rully.

**343. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Sekarang semangatnya ke depan mungkin kita harus tetapkan sama-sama dulu Pak bahwa kalau memang masalahnya, apakah sistem presidensiil tidak harus ada? Pertanyaannya dibalik ya, apakah kalau ada jadi salah? Kalau jadi salah pun tidak saya bilang Pak. Karena evaluasi tahun-tahunan ini dalam mungkin kebutuhan manajemen politik modern, bisa bagus-bagus juga Pak, selama tidak untuk menjatuhkan ya. Memang itu evaluasi menjadi bagus-bagus juga *gitu*. Jadi kita pertanyakan balik, karena ini berkaitan dengan jenis-jenis sidang yang sedang dibahas di PAH II ini Pak.

Ke depan ini kita masih mau mengadakan sidang tahunan atau tidak. Kalau kebutuhannya untuk evaluasi tahunan, tidak untuk menjatuhkan makanya kualifikasi Sidang Tahunan harus jelas untuk apa? Sehingga tidak menimbulkan begini seperti ini. Ada ketakutan setiap kali mau Sidang Tahunan. Karena memang belum *clear* itu masalahnya substansinya. Kalau itu tujuannya untuk evaluasi tahunan supaya koreksi tidak terlalu menyimpang kalau ada kejadian menyimpang, tidak menyalahi *system checks and balances* juga saya pikir bahwa semua Lembaga Tinggi pun ikut dalam proses ini. Tidak ada masalah menurut saya.

Semangatnya mau ke mana? Kalau kita memang kita ingin dilengkapi satu sistem manajemen politik yang modern tidak terlalu menyalahi juga dari presidensiil menurut saya.

**344. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya hanya ingin nanya juga dalam sistem presidensiil itu fungsi-fungsi eksekutif, fungsi-fungsi legislatif, pengawasan, Yudikatif itu di mana? Apa fungsi MPR di situ? Jadi memang harus....

**345. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya yang mau jawab kalau begitu. Terima kasih, Pak. Itu yang saya bilang bahwa kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain tidak ketemu. Bukan maksud saya tentang pertanyaan MPR tadi. MPR kan sistem yang memang tersendiri. Sidang Tahunan dari pertanyaan sudah, dari Amerika memang juga kita butuhkan. Saya sependapat dengan Pak Rully tadi memang supaya tiap tahun ada Sidang Tahunan untuk mendapat evaluasi dan tidak cuma Presiden. Kita, kalau kami berpendapat bahwa berangkat dari Penjelasan, disebut bahwa kedaulatan negara dipegang satu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis ini lah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, mungkin dia mengangkat yang lain-lain termasuk

juga tidak *neben* akan tetapi *untergeornet* kepada Majelis Hakim. Memang di bawah majelis dia itu, jelas itu.

Nah, itu artinya apa? Bahwa kemudian seluruh lembaga itu mesti diminta *progress*-nya tiap tahun. Kalau bagus oke kan begitu apa yang kurang kita sempurnakan. Pada saat itu menentukan Presiden jangan nunggu lima tahun salah, baru kemudian dilakukan koreksi. Juga jangan ada semangat pendapat tiap tahun menjatuhkan Presiden tidak, saya pikir kita juga sepakat nanti kalau Presiden-nya, supaya aturan utamanya kita pegang kan kita sepakat bahwa kita Kabinet presidensiil, artinya Presiden kuat untuk jangka waktu tertentu. Kalau tiap tahun dijatuhkan bukan kabinet presidensiil lagi. Jadi menjadi parlementer kan begitu. Itu barangkali mengapa ada Sidang Tahunan? Dan kemudian mengenai masalah di Penjelasan Pak. Memang kalau kita sepakat untuk menjelaskan ditiadakan dan yang normatif dan substantif kita masukkan ke pasal-pasal. Itu yang mana masuk, kita masukkan begitu. Termasuk pengertian tadi MPR, kita berangkat dari Penjelasan.

Terima kasih, Pak.

**346. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak Tjipno.

**347. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Saya kira kita membedakan dua forum ya. Dua forum *day to day*, antara permainan sepak bola tiga kekuasaan itu, dengan forum yang tertinggi yang diadakan MPR. Namanya sidang kan bisa begitu. Jadi ada Sidang MPR, ada Sidang DPR, pemerintah, dan sebagainya. Di situ lah *checks and balances* kuat begitu Pak. Sehingga kapan sampai perlu Sidang MPR? Kapan saja saya tidak menentukan lima tahunan. Tidak, sewaktu-waktu MPR itu bisa mengadakan sidang apabila *checks and balances day to day* itu tidak berjalan dengan lancar atau tidak menemukan satu kebenaran apa-apa, daripada.... Jadi kalau mau evaluasi dan sebagainya, jangan di forum MPR. *Day to day* itu saja seperti Presiden diminta dengar pendapat di parlemen dan sebagainya seperti itu sebetulnya. Itu yang dikedatkan. Sehingga sidang-sidang apa pun yang diadakan di MPR, itu hanya hal-hal yang sangat *urgent* saja, *gitu*. Antara lain *impeachment*.

Terima kasih.

**348. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Terima kasih Pimpinan.

Pengertian kami bahwa MPR itu sebagai lembaga tertinggi, itu sebatas adalah karena menetapkan Undang-Undang Dasar. Satu. Kedua, itu yang paling utama seperti itu bunyinya itu. Yang kedua, bahwa nanti misalnya nanti untuk pelantikan Presiden, memberhentikan Presiden, segala sebatas itu. Tapi bukan berarti lembaga tertinggi itu semuanya lapor kepada dia. Semuanya itu dibawah dia. Ini nanti terjadi lagi satu kekuasaan politik lagi, mutlak lagi. Nanti berpindah dari Presiden yang katanya semuanya di bawah Presiden, sekarang berpindah kepada MPR. Padahal itu yang ada adalah itu masalah *distribution of power*, jadi distribusi *power* saja.

Jadi tidak berarti semua DPR lapor, Pak Harun lapor ke Pak Harun, Pak Jakob lapor ke Pak Jakob kayak badut, *gitu* ya. Mohon maaf *gitu* ya. Ayo lapor saya semua lapor kepada saya *gitu*, ini kayak mainan *gitu* kan. Enggak begitu. Terpikir membuat Undang-Undang Dasar itu hanya satu, atau hanya satu di sebatas-sebatas itu. Lainnya *distribution of power* saja. Memang semuanya berimbangya begitu, bukan



kemudian jadi satu kekuasaan lagi pindah. Ini zaman ini kekuasaan mutlak di sini pindah ke sini yang lainnya itu Mahkamah Agung kekuasaannya begini sudah ada, DPR begini, BPK begini itu, *distribution of power*, itu bukan disentralkan. Itu saja pengertiannya. Jadi tidak. Kembali pada urusannya itu sebatas kewenangannya, satu.

Kedua, masalah sidang. Masalah persidangan itu. Sebetulnya kalau sudah diatur kewenangan-kewenangan ini, tidak perlu lagi barangkali nanti sidang itu ada namanya ini, namanya ini, namanya itu. Jadi malah bingung. Ada Sidang Tahunan, ada sidang MPR, ya sidang ya sudah ya sidang MPR. Di situ bahwa nanti di sidang itu ada apa aturan utamanya ya kan? Tapi bukan ini istimewa, sidang ya seperti itu, itu.

Baik terima kasih Pimpinan.

**349. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, saya untuk kembali ini tugas saya sebagai pimpinan. Kita sudah mensepakati bahwa MPR itu bukan melakukan sepenuhnya kedaulatan, walaupun formulasinya masih berbeda-beda. Artinya memang MPR itu bukan penjelmaan rakyat. Dia menyelenggarakan kekuasaan tertinggi tapi *specified, limited*. Ini bukan sebuah lembaga yang dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Tidak begitu lagi.

Oleh karena itu, bangunan organisasi kekuasaan yang menempatkan MPR menjadi sumber dari segala kedaulatan, itu memang sudah tidak begitu lagi tapi konstitusi yang mengatur. Itu posisinya menjadi begitu. Nah, sekarang saya ingin sederhanakan saja. Mungkin, kalau memang mau dipertahankan demikian, apakah dalam tugas wewenang dan hak MPR ada yang berpendapat perlu diatur tentang adanya bentuk-bentuk persidangan? Ada yang tidak mau, tidak perlu begitu. Ah saya mau arahkan demikian tidak ada *progress* dulu.

Silakan Pak.

**350. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG)**

Tidak, PAH II ini menyangkut sampai 2004 Pak. Beda itu.

**351. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Saya kira langsung substansi. Jadi alternatif saja rumusannya seperti yang Pak Rully tadi, jadi dalam kurung jadi “memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya”, dalam kurung “dalam Sidang Istimewa” kurung tutup “apabila”. Jadi ada dua alternatif. Jadi Sidang Istimewa tidak muncul di dalam persidangan ya memang tidak sesuai dengan tugas wewenang. Tetapi di sini adalah salah satu keterangan dan Sidang Istimewa tidak hilang. Jadi keterangan ini berupa alternatif, dua alternatif. Jadi saya kira saran Pak Rully itu betul alternatif.

Tidak harus dicantumkan dalam butir “Q”. Jadi dengan muncul di sini sebagai alternatif, keterangan, bahwa.... Iya, dalam kurung, “Q” hilang.

**352. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak* itu dalam kurung, *bracket* saja. Jadi... ‘I’-nya biasa saja jangan istimewanya jangan dua kali. ‘I’ biasa saja.

**353. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Mohon maaf Pak. Jadi ini yang saya khawatirkan itu mohon maaf itu. Tadinya karena kita itu *diputer-puter* dengan nama Sidang Tahunan, Sidang Umum, Sidang Istimewa, segala macam itu. Kemudian kita itu setiap sidang membatasi diri sendiri kewenangan yang ada dalam kewenangan MPR. Maksudnya yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Jadi nanti *kayaknya* dikebiri. Itu kan dulu teknik-teknik pengebirian. Ya bukan oleh siapa-siapa, oleh kita sendiri, oleh MPR. Jadi kalau yang ini begini-begini

kayak ketakutan. Ada yang cerita katanya pengalaman-pengalaman dari pengalaman dari Nawaksara atau jadi *gini-gini*.

Nah, kalau sidang itu ya sudah sidang. Kalau kewenangannya tetap sama, utuh. Kalau sekarang kan tidak boleh gini, kalau sidang ini begini-begini, *Iho* kok malah dikebiri. Jadi itu tidak sesuai Undang-Undang Dasar. Tapi kalau ini kemudian pengertiannya sudah jelas begini, ya itu tidak apa-apa. Boleh saja setiap bulan mau sidang misalnya, itu jelas. Tapi tidak nama sidang kemudian membatasi kewenangan, ini yang terjadi sekarang, setiap nama sidang membatasi kewenangan mengebiri diri kita itu yang tidak mau.

Terima kasih Pimpinan.

**354. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya kadang-kadang *over organize*. Begini deh, saya rasa kita cukupkan hari ini sampai di sini dulu. Kalau disetujui kita bersejuk-sejuk dulu. Besok barangkali kita ketemu lagi tapi siang jam 14.00 begitu? Setuju. Kita lanjutkan dengan E ya? Baik. Jadi kebetulan siapkan perjalanan kira-kira satu jam Pak saya dari Lenteng Agung ke sini. Ya.

Besok jam 14.00 ya. Besok tidak ada pleno. Ya, meneruskan ini. E dan seterusnya. Dan sampai ketemu besok jam 14.00.

Terima kasih.

**RAPAT DITUTUP PUKUL 15.45 WIB**

### 3. RISALAH RAPAT LOBI PANITIA AD HOC I

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	4 Juli 2000
3.	Waktu	:	14.00 WIB - Selesai
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Rapat Lobi Membahas tentang Kewenangan MPR
8.	Hadir	:	11 Orang
9.	Tidak hadir	:	-- Orang

#### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 14.20 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kemarin kita sudah sampai ke "D". Tapi sebelumnya mengenai waktu ini, karena ada acara juga nanti pada jam tujuh. Apakah kita bisa paling telat jam empat? Pak Kiai mau ke Amerika Serikat, saya ada acara *live* juga habis itu. Enggak, ini Pak Ketua GGI diundang. Nah, ini Pak Kiai diundang. Ada ulang tahun Amerika Serikat. Jadi kita usahakan jam empat atau paling telat setengah lima ya?

Nah, jadi terima kasih Pak Fuad datang, akhirnya delapan, tetapi lebih penting lagi akhirnya Pak Yusuf Muhammad merasa puas. Jadi beliau datang ke sini karena mendengar bahwa Pak Fuad kemarin mengutarakan begitu banyak masalah, yang ingin beliau dengar, Gus Yus ini. Saya bilang sudah selesai kemarin. He...he...

Jadi di "E" ya? Kemarin kita sudah stop di "D" sudah selesai. Kita lanjutkan ke E. Ini mengangkat dan memberhentikan anggota MA, BPK, BI, DPA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konsistensi. Mungkin ini masih di dalam, yang mengusulkan ini, karena di samping ini ada juga yang tidak mengusulkan, jadi ini bukan satu-satunya alternatif. Jadi ini adalah tugas dan wewenang, dan hak MPR. Kita bicara sekarang. Jadi ini tidak termasuk, oleh sebagian dan oleh sebagian diusulkan seperti ini. Mungkin kalau buat yang tidak memasukkan usulan ini karena menganggap bahwa posisi MPR yang sekarang berbeda dengan posisi MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Bukan hanya kedaulatannya tapi penjelmaan rakyat yang kekuasaannya tidak terbatas. Sedangkan yang mengusulkan ini barangkali masih dalam pola pikir demikian.

Silakan dikomentari supaya jelas. Yang jelas "E" ini, alternatifnya ini bukan hanya ini. Jadi ada alternatif satu begini. Ini alternatif dua dan tidak mencantumkan hal ini. Nah, jadi, MA itu diusulkan, yang mengangkat siapa? Mengusulkan? Jadi alternatif dua tidak mencantumkan hal ini. Jadi alternatif satu itu ada macam-macam juga "B", "C", "D", "E", barangkali.

Jadi begini, untuk menghidupkan diskusi ini. Dalam sebuah pemikiran yang sempat berkembang, dulu itu MPR itu adalah sebuah lembaga kekuasaan tertinggi, penjelmaan rakyat yang kekuasaannya tidak terbatas. Dan dia lah yang menjadi pusat dari segala kedaulatan, kekuasaan maksudnya. Jadi DPR pun ke sana, Presiden ke sana, MA ke sana, dan DPA ke sana, dan mungkin itu juga sebabnya dalam sidang tahunan itu

ada laporan dari seluruh lembaga-lembaga negara kepada MPR. Ya, ini kalau di Timur Tengah ini ada yang namanya Laut Mati. Karena dari sana, dari Laut itu tidak keluar lagi, jadi mati. Pola pikir itu ada, tapi pola pikir kalau yang sudah disepakati walaupun ada perbedaan sedikit dalam rumusan MPR itu tidak lagi sepenuhnya, tapi adalah penyelenggara, kedaulatannya memang tertinggi, tetapi itu *specified* jadi tidak *limitatif* tetapi memang pola kedaulatan itu memang dibagi dalam ketentuan, distribusinya justru oleh Undang-Undang Dasar, bukan oleh lembaga yang disebut lembaga tertinggi itu. Nah, dalam pengantar begitu, tadi Pak Andi, mengatakan untuk Golkar, ini hanya mengangkat dan memberhentikan anggota MA yang lain-lain tidak, begitu. Jadi silakan dikomentari?

Pak Asnawi.

## 2. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Kalau tidak salah, kami bawa dokumennya. Memang benar bahwa fraksi kami pernah mengusulkan bahwa wewenang MPR dalam konstelasi yang seperti sekarang. Itu mengangkat, memberhentikan anggota MA dan Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang kita usulkan baru, yang lain tidak. Apalagi DPA. Tidak ada lagi.

Terima kasih.

## 3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan Pak Fuad.

## 4. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Pak Ketua, terima kasih Pak. Sebetulnya kalau saja, tidak ada DPD, misalnya. Ya ini semuanya adalah oleh DPR. Tetapi ini kan masalahnya akan ada Dewan Perwakilan Daerah. Seperti Dewan kelas dua dibandingkan DPR, karena itu membandingkan MPR supaya dua-duanya ada di situ. Sehingga memang mengangkat dan memberhentikan anggota MA, BPK, BI, DPA kalau masih, Jaksa Agung, jelas harus ada di situ. Jangan sampai jadi alat penguasa dan Mahkamah Konstitusi yang sangat saya tidak setuju, seandainya itu ada. Karena sebetulnya, itu tugas dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu bisa *me-review* sebatas peraturan pemerintah, itu produknya pemerintah.

Nah, itu bisa dia *me-review*, *me-review*-nya lembaga Mahkamah Agung begitu loh. Karena itu ya silakan. Tapi kalau produk Mahkamah Konstitusi, produk DPR, produk MPR menjadi *uncertain* itu produk-produk politik oleh wakil rakyat, menjadi *uncertain*, oleh suatu Mahkamah Konstitusi semuanya menujunya ke sana. Saya tidak tahu mana yang lebih tinggi DPR atau MPR atau Mahkamah Konstitusi. Produk-produk itu dikesanakan begitu. Itu produk politik, Mahkamah Konstitusi tiba-tiba *me-review* "A", *me-review* "B", wah *cilaka* dua belas pas itu. Ya kan?

Jadi masih ada ketidakpastian suatu lembaga yang lebih tinggi. Makanya Mahkamah Agung kok sampai sekarang masih belum diterima oleh DPR. Bayangkan produknya sama pemerintah direvisi-revisi, kan itu jadi ngawur lebih kuasa lagi. Karena itu, saya berpendapat bahwa yang namanya *judicial review* itu memang Peraturan Pemerintah, sebatas yang di bawah. Boleh itu surat menteri, atau surat apa. Tetapi sampai kepada undang-undang, itu produknya DPR, bisa produk politik dari DPR sama pemerintah atau produk Tap MPR itu sudah tidak ada lagi cerita Mahkamah Konstitusi. Nanti akan ada lebih apa lagi. Jadi tidak pasti.

Terima kasih Pak.

## 5. Pimpinan Rapat : Jakob Tobing

Pak Warno.

**6. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Saya rasa, yang kita bicarakan ini adalah masalah kewenangan MPR, bukan kewenangan menunjuk lembaga-lembaga ini oleh siapa? Bukan itu. Dan itu kami setuju bahwa ini tidak usah disebutkan kewenangan MPR menunjuk hal-hal ini, mengangkat dan memberhentikan. Dan nanti kalau kedaulatan kita distribusikan, tidak lagi menyatu atau memusat pada MPR maka masalahnya adalah siapa memberikan pertimbangan, siapa memutuskan atau memilih dan siapa yang mengangkat. Dan itu nanti pada lembaga-lembaga yang lain, bukan MPR.

Terima kasih.

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi memang... silakan Pak Sudijarto.

**8. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Sebenarnya pada waktu kita bahas ini, kita memang perlu lihat kembali, pada waktu kita mempersoalkan lembaga-lembaga ini. Di lembaga ini sudah dikatakan pimpinan ini, di ini, oleh ini, atas pertimbangan ini. Jadi semua dulu sudah ada. Mungkin yang masih sisa memang untuk kami ada MA, BPK. Tapi kalau seperti BI, Jaksa Agung, itu memang pada waktu pembicaraan yang lampau walaupun mula-mula itu usul kami semuanya itu. Tapi setelah kita membahas setiap lembaga lalu dalam diskusi keluarlah oleh ini, atas pertimbangan, atas persetujuan dan sebagainya.

Sedangkan mengenai Mahkamah Konstitusi, kami memang pada waktu itu mengatakan "MPR berwenang membentuk Mahkamah Konstitusi, sebenarnya". Lalu ada tugas Mahkamah Konstitusi. Jadi, mungkin waktu sinkronisasi kita akan cek kembali itu, karena nanti saya minta untuk lihat kembali. Supaya jangan sampai kita di sini mengatakan itu sedangkan di tempat yang sebelumnya, kita sudah satu paham tentang bagaimana proses susunan pengangkatan dari lembaga-lembaga tinggi itu.

Terima kasih.

**9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, saya hanya ingin bertanya, itu betul. Jadi catatan pembicaraan mengenai MA, mengenai apa itu, coba dibagikan. Sementara nanti kalau kita butuh waktu kita bisa *loncat* dulu pada materi lain. Tetapi ada satu hal, mungkin bukan untuk *me-reject*, tapi sekedar mengingatkan beberapa hal yang sudah kita bahas pada awal. Yaitu kita menempatkan konstitusi dalam apa yang disebut paham *constitutionalism*. Jadi memang *law* itu menjadi objek dari *constitutionality*-nya, tidak bisa dilihat dari *political* aspek semata. Dan di dalam waktu kita saling bertukar informasi, mungkin Pak Fuad ke mana, Pak Hobbes ke mana, Pak Lukman ke mana, Pak Dijarto ke mana, ada yang melaporkan tentang *judicial review* dalam arti *constitutionality* dari sebuah undang-undang atau dari sebuah peraturan perundang-undangan. Dan itu memang, pada umumnya itu diuji oleh sebuah lembaga dengan kualifikasi peradilan tetapi peradilan tinggi. Jadi berbeda dengan Mahkamah Agung yang melihatnya dari sisi hukum dan keadilan.

Kemudian barangkali sambil menunggu bahan-bahan kita, waktu kita berbicara MA, BPK, BI, Jaksa Agung, dan Mahkamah Konstitusi, kita tinggal dulu supaya kita apa yang sudah sepakati di tempat itu, tinggal kita sinkronkan nanti. Kita sama, "F" ini sebagai Mahkamah Konstitusi. Jadi ini justru MPR nya yang berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi begitu. Ini kalau gak salah, ini usulnya, siapa ini? Kalau....

**10. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya enggak ada Pak. Tapi juga tidak ada satupun yang mengusulkan MPR sebagai Mahkamah Konstitusi.

**11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau *ndak* ada yang mengusulkan ya sudah kita hapus. Jadi supaya lebih sederhana kita tolak saja ya dulu? Jadi biar hilang ini. Kan Anda bilang mengusulkan, tapi kalau ditolak lain lagi ini alternatifnya begini. Jadi supaya sederhana kita tolak saja dulu. He..he..he... Pak Lukman.

**12. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya, jadi yang kalau diusulkan oleh fraksi kami sebenarnya MPR bukan berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi. Jadi kami memang tidak ada gambaran bagaimana nanti Mahkamah Konstitusi itu. Tetapi yang kami usulkan adalah MPR memiliki hak untuk melakukan uji. Jadi, hak uji undang-undang itu ada pada MPR, melekat pada dirinya terhadap Undang-Undang Dasar tentunya. Jadi itu hak MPR. Jadi tidak kemudian dirumuskan menjadi sebagai Mahkamah Konstitusi. Perannya, MPR bisa melakukan hak uji itu.

**13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Satu-satu dulu kita ambil ya. Jadi hak uji undang-undang ada pada MPR itu. Pak Hendi.

**14. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pak.

Jadi kalau substansinya hak uji undang-undang ada pada MPR maka kita perlu melihat asas-asas hukum dulu. Salah satunya adalah *lex superior derogat lex imperior*. Jadi, kita melihat bahwa MPR itu produknya adalah Undang-Undang Dasar dan Tap MPR. Sehingga tidak boleh ada undang-undang yang menyalahi dari Tap MPR bahkan Undang-Undang Dasar. Kalau misalnya kita melihat ke Mahkamah Agung, dia tidak membuat undang-undang, dia tidak membuat Undang-Undang Dasar, sehingga pihak lain ini barangkali "bisa melaksanakan hak uji". Masa batasnya itu yang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau hak uji ini melekat pada orangnya atau pada lembaga atau orang yang membuat di atas undang-undang maka ini tidak pas. Dengan produknya sendiri dia bisa membatalkan undang-undang itu. Dan undang-undang itu harusnya tidak berlaku sah menurut hukum karena dia bertentangan dengan produk dari MPR. Sehingga menurut kami, secara otomatis sebetulnya MPR itu punya hak ini secara otomatis. Jadi tidak perlu dicantumkan lagi. Jadi saya kira demikian.

Terima kasih.

**15. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Saya ingin menjelaskan. Saya mau menyambung dan mempertegas yang Pak Hendi katakan. Jadi sebetulnya kita kan punya tatarutan perundangan, Undang-Undang Dasar. Semua itu harus mengacu ke sana. Sudah ada Tap MPR, termasuk Tap MPR itu bisa membatalkan atau merekomendir yang sebelum peraturan yang sebanding atau yang di bawahnya Tap MPR. Tapi sudah otomatis hak-hak ada undang-undang dan sebagainya. Lah, yang namanya *judicial review* itu apa? *Judicial review* itu adalah misalnya, itu kewenangannya di mana-mana itu ada pada Mahkamah. Kalau kita sudah bisa menghapus sendiri, Tap MPR tidak cocok bisa kita cabut, Tap MPR, enggak benar kita cabut. Orang DPR/MPR bisa undang-undang diperbaiki, itu biasa, hak-hak dia sudah implisit. Yang di *judicial review*, kenapa juga tidak mau undang-undang? Itu

produknya politik DPR. Kalau PP, di undang-undang kan disebutkan. Ini ditetapkan lebih lanjut dengan PP, undang-undang sering mengatakan begitu. Ketika peran pemerintah mengeluarkan, itu DPR mengatakan "lho, ini *ndak* sesuai dengan undang-undangnya". Kemudian Pemerintah bilang "ini sesuai", kan jadi ribut, sesuai enggak sesuai. Kemudian itu ke Mahkamah Agung, coba itu di *judicial review* kan bagaimana, agar *dispute* antara dua ini. Itu yang di *judicial review*. Jadi kalau yang sudah *built in*, sudah otomatis, kok jadi Mahkamah Konstitusi lagi, kita jadi bingung lagi.

Terima kasih Pak.

**16. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mungkin ya sekalian. Anda punya usul tentang Mahkamah Konstitusi, mungkin bisa dijelaskan.

**17. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Memang soal hak menguji ada dua hal, dia berada dalam dua masalah. Pertama, hak menguji itu adalah mengenai pokok perkara. Jika dia, misalnya dipakai untuk sebagai dasar hukum perkara maka adil tidak adil, tepat tidak tepat, jadi materinya, materinya yang diuji oleh MA. Itu yang selama ini. Nah, persoalannya, jika yang disampaikan itu adalah sudah menyangkut undang-undang, sedangkan undang-undang itu dinilai oleh Mahkamah Agung, ya kan? Tidak memberikan keadilan terhadap masalah, atau mengaturnya tidak secara tepat maka Mahkamah Agung akhirnya tidak mampu untuk menguji ini. Karena selama ini kita menganggap bahwa *ndak* mungkin Mahkamah Agung ini menguji undang-undang sebagai produk dari suatu lembaga negara yang sejajar dengan dia.

Nah, masalah yang kedua, sebenarnya menguji itu adalah, apakah satu undang-undang itu bertentangan dengan yang lebih tinggi? Mungkin yang paling banyak nanti dilihat adalah apakah suatu peraturan pemerintah bertentangan dengan undang-undang. Dan dalam proses yang paling banyak kita lihat selama ini, adalah, apakah peraturan perundang-undangan, apakah peraturan kebijakan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Begitu sulit. Dan itu tidak dikerjakan oleh Mahkamah Agung. Itu sebabnya kita mengusulkan sebenarnya harus ada suatu Mahkamah Konstitusi yang menilai itu. Jadi Mahkamah Konstitusi ini tidak menilai undang-undang itu dari sudut penerapan hukumnya, tapi apakah dia bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Mengenai MPR. Jadi, MPR yang menjadi kekuasaan hak untuk menguji, ini nanti kita harus lihat dulu dalam tata perundang-undangan kita itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam *Stufen Bouw Theory*, Hans Kelsen, Nawiasky dan Adolf Merkel itu. Jadi di atas ada *grundnorm*. Yang *grundnorm* itu dibuat oleh pendiri negara.

Kemudian di bawahnya itu adalah aturan dasar. Oleh kita mengatakan, aturan dasar ini dibuat oleh MPR. Yang dibuat oleh MPR itu adalah Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR, itu yang kita pahami selama ini. Di bawahnya itu adalah aturan formal. Aturan formal ini dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Itu yang kita pahami.

Jadi sebenarnya MPR itu tidak bisa menguji undang-undang. Dia hanya bisa menguji produk yang dibuat oleh dirinya, oleh MPR sendiri. Jadi dia bisa menguji Undang-Undang Dasar, dia bisa menguji Ketetapan MPR. Tapi tidak ke undang-undang. Jadi, ini problem sebenarnya, mengapa kita butuhkan satu mahkamah, Mahkamah Konstitusi. Dan saya kira juga beberapa negara, kesulitan ini lah yang diatasi dengan munculnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu enggak dari dulu ada. Dia

berkembang menurut kebutuhan satu negara. Jadi saya kira memang di situ masalahnya. Jadi kalau MPR juga melakukan hak uji terhadap undang-undang, kalau terhadap Ketetapan MPR bisa saja. Tapi terhadap undang-undang itu memang bukan haknya.

Jadi, terima kasih.

**18. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mahkamah Agung ya, Mahkamah Konstitusi, undang-undang. Dan MPR terhadap Tap MPR termasuk Undang-Undang Dasar, dia punya hak untuk mengubah. Ya kan? Betul? Aturan dasar. Ya, jadi apakah ini, Pak Yusuf Muhammad, silakan mau bicara?

**19. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya memiliki pemahaman yang sama terhadap kepentingan adanya wewenang atau kebolehan itu. Tetapi akhirnya pertanyaan yang muncul, apa memang benar bahwa MPR itu tidak memiliki wewenang untuk melakukan hak uji? Bahkan dalam bentuk yang ekstrim menolak, jika ada sebuah undang-undang yang betentangan dengan aturan di atasnya? Apa memang benar tidak memiliki kebolehan untuk melakukan itu? Sebab kalau melihat hierarkinya kan, barangkali ya boleh-boleh saja, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan sebuah koreksi atau apa namanya, terhadap aturan yang di bawahnya dalam hal ini undang-undang.

Maksud saya, jika kita sependapat bahwa ada kebolehan itu, tidak ada kebutuhan bagi kita untuk mengeksplisitkan Mahkamah Konstitusi itu. Kecuali kalau memang diinginkan ada sebuah institusi yang baru, yang akan dibentuk oleh MPR. Saya lebih sependapat kepada, bagaimana kalau kita mensepakati, bahwa wewenang itu sebetulnya ada. Wewenang itu sebetulnya ada, kenapa tidak? *Wong* dia melakukan pembatalan terhadap yang menjadi wewenang dia saja boleh, apa lagi yang menjadi wewenang yang di bawahnya. Persoalannya kan, mekanismenya atau karena kita tidak pernah melakukan. Jadi jika benar begitu, mungkin bisa disebutkan dalam bentuk yang tidak eksplisit, tapi ada arah, ada petunjuk, bahwa ada kewenangan dari MPR untuk melakukan itu. Saya pendekatan substansinya saja, dan kontroversi berwenang atau tidak berwenang ini, menurut saya harus diselesaikan dulu. Dan kita rupanya memiliki pemahaman yang berbeda.

Terima kasih.

**20. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, jadi paling tidak...Ya, Pak Asnawi dulu. Baru nanti Pak Fuad dan Pak Andi.

**21. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

Supaya tidak salah saya ikut mendiskusikan mengenai Mahkamah Agung, lahirnya usul dari PDIP kalau tidak salah ya? Di Mahkamah Agung itu lahir adanya Mahkamah Konstitusi, sayang sekali saya juga pada arsip tidak ketemu....

**22. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dalam lingkungan Mahkamah Agung dibentuk sebuah Mahkamah Konstitusi.

**23. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ada sebagian mengusulkan, institusi baru itu, hendaknya diangkat oleh MPR yang mempunyai hak uji, karena hak uji itu Mahkamah bukan suatu Majelis. Ada semacam mahkamah. Dibeberapa negara ditemui Pak Andi, juga memang ada kantor pengadilan itu, *punish*-nya itu mencabut bukan lalu dihukum. Kalau Mahkamah Agung kan bisa



didenda, bisa di ini. Kalau Mahkamah Konstitusi ini sifatnya adalah mencabut, menyalahi Undang-Undang Dasar. Jadi memang ada mahkamah khusus, yang dalam perkembangannya belum ada, sekarang ini sudah ada, di beberapa negara di Eropa itu Mahkamah Konstitusi. Hak uji di bawah undang-undang memang itu Mahkamah Agung. Itu soal lain, ini menyangkut soal hak uji undang-undang, Pak.

Sedangkan MPR ini mempunyai nafsir, saya kira itu nafsir punya Majelis, wewenangnya MPR, kalau ada hal-hal yang tidak jelas yang menafsirkannya itu MPR, tapi mengenai hak uji *judicial review* bukan MPR, itu harus suatu Mahkamah yang dibentuk khusus untuk itu. Kalau itu ada saya pikir, itu membantu kita tidak mengulang diskusi. Kalau tidak salah dalam rumusan kita sudah selesai Pak.

#### **24. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya coba bantu bacakan tentang masalah Mahkamah Konstitusi yang sudah hasil lobi dan perumusan. Lima. Sebutkan dulu tentang kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu apa saja kan *gitu*? Kemudian penempatannya di mana? Jadi kalau waktu itu Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk:

- a. menguji secara materiil atas undang-undang,
- b. memberikan putusan atas pembubaran partai politik,
- c. memberikan putusan atas sengketa keabsahan hasil pemilihan umum,
- d. memberikan putusan atas persengketaan antar instansi pemerintah pusat, antara pemerintah pusat dengan daerah, dan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya,
- e. memberikan putusan atas pertentangan undang-undang,
- f. memberikan pertimbangan hukum kepada DPR mengenai laporan perilaku Presiden yang mengkhianati negara dan atau merendahkan martabat lembaga kePresidenan,
- g. memberikan putusan atas gugatan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Kemudian penempatan Mahkamah Konstitusi akan dibahas lebih lanjut, apakah dalam Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Kemudian alternatif pertama. Perlu ada Mahkamah Konstitusi, jadi ini menganggap Mahkamah Konstitusi, ada yang menganggap tidak perlu Mahkamah Konstitusi. Yang perlu ada Mahkamah Konstitusi itu ada beberapa varian. Varian pertama adalah Mahkamah Agung berwenang mengusulkan kepada MPR untuk membentuk Mahkamah Konstitusi yang bersifat sementara atau *Ad Hoc*, seperti yang disampaikan oleh Pak Andi tadi. Yang pembentukan dan kewenangan diatur oleh undang-undang.

Varian kedua, bahwa Mahkamah Konstitusi tersebut permanen. Kemudian Mahkamah Agung mengusulkan kepada MPR untuk membentuk Mahkamah Konstitusi yang anggotanya diusulkan oleh Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Varian 2B, dalam lingkungan Mahkamah Agung, dibentuk Mahkamah Konstitusi yang anggotanya diangkat oleh Presiden, yang berjumlah sembilan orang hakim. Tiga orang atas usul DPR, tiga orang atas usul MA, dan tiga orang atas usul Presiden.

Begitu Pak.

Kewenangannya ada. Ya, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk:

- a. menguji secara materiil atas undang-undang,
- b. memberikan putusan atas pembubaran partai politik,
- c. memberikan putusan atas sengketa keabsahan hasil pemilihan umum,
- d. memberikan putusan atas sengketa instansi pemerintah pusat, antar

- pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya,
- e. memberikan putusan atas pertentangan undang-undang,
  - f. memberikan pertimbangan hukum kepada DPR mengenai laporan perilaku Presiden yang mengkhianati negara dan atau merendahkan martabat lembaga kepresidenan,
  - g. memberikan putusan atas gugatan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar.
- Itu saya coba bacakan hasil perumusan yang hendak disepakati oleh kita.

**25. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Nah, tentunya, tadi saya melihat ada pendapat begitu. Kemudian menganggap tidak perlu. Jadi itulah yang pernah kita sepakati. Tadi habis Pak Yusuf, Pak Fuad dan nanti Pak Andi.

Silakan.

**26. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Terima kasih Pak.

Barangkali ini sangat prinsipil, saya ingin menegaskan lagi tiga poin. Pertama, saya menegaskan bahwa *judicial review* itu memang beratnya di situ sependapat bahwa memang itu tugas Mahkamah Agung. *Judicial review*. Dulu kalau melaksanakan *judicial review* ada soal lain, karena dulu juga dikira MPR/DPR semuanya stempel segala macam. Jadi yang penting sebetulnya, kita ya mendayagunakannya saja. Tetapi kalau soal ini, Mahkamah Konstitusi itu, saya melihat memang tidak perlu ada Mahkamah Konstitusi itu karena apa? Apalagi itu karena dieksplisitkan. Karena bila MPR itu, kita kan punya tata perurutan perundang-undangan.

Kalau kemudian MPR dalam tata perurutan perundang-undangan tadi mengubah Undang-Undang Dasar. Maka undang-undang yang di bawahnya tidak sesuai itu otomatis harus diperbaiki, disesuaikan. Demikian pula bila bikin Tap, itu bisa mengakibatkan undang-undang yang belum ada, menindaklanjuti undang-undang yang baru untuk menyesuaikan undang-undang yang di atasnya. Kalau sudah ada ya, diperbaiki. Itu konsekuensi, jadi menyesuaikan peraturan yang lebih tinggi. Dan undang-undang ini adalah sudah satu produk politik, kalau dianggap tidak cocok, ya fraksi-fraksi itu kumpul seperti biasa undang-undang itu *me-review*, *di-review* kembali, diralat, disempurnakan, diganti itu merupakan satu *review* antar fraksi-fraksi. Tapi kemudian ke Mahkamah Konstitusi ke wakil-wakil rakyat, padahal ini masalah produk, produk undang-undang itu produk politik *gitu*. Karena itu saya pikirkan, apa memang konsekuensinya dipikirkan? Menempatkan satu lembaga baru seperti itu? Ya sudah, kalau Mahkamah Agung, apalagi Mahkamah Konstitusi kan di bawah Mahkamah Agung tadi kan? Bagian dari Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Agung itu sendiri hanya sampai *judicial review*. Kewenangan maksimum itu sampai PP. Kok satu lembaga yang mau ditempelkan di bawahnya dia, tiba-tiba mempunyai kewenangan *mereview* sampai ke undang-undang, kan aneh, merupakan kontradiksi. Terima kasih.

**27. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, hanya mengingatkan, kita bicara tentang hak MPR dan khusus perdebatan masalah mengenai Mahkamah Konstitusi, ya sudah ada, tadi sudah dibacakan nanti sinkronisasi kita lihat kembali dan.... Ya ini masih ada Pak Andi.

Silakan Pak Andi.

**28. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Enggak tahu mau mulai dari mana nih.

Debatnya hari itu, bisakah sebuah undang-undang diuji? Kalau PP ke bawah kan sudah jelas. Jadi debatnya bisakah? Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak bisa. Yang mengatakan bisa karena kemungkinan memang ada sebuah undang-undang dilahirkan dengan sengaja atau tidak menyimpang dari Konstitusi, atau *teledor* sehingga menyimpang dari Konstitusi. Sehingga kemungkinan sebuah undang-undang bertentangan dengan Konstitusi, secara teoritis dan faktual kemungkinan terjadi. Nah, kalau terjadi bagaimana membetulkannya? Ada yang menginginkan ke Mahkamah Agung, pertimbang-pertimbangan teknis, kita masih terkekang dengan pikiran Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga negara yang sederajat dengan DPR, Presiden. Undang-undang dibuat oleh dua lembaga negara, janganlah.

Kedua, kita ingin supaya Mahkamah Agung itu, terfokus pada perkara-perkara yang sehari-hari, yang sekarang ini banyak bertumpuk di sana. Jangan dicampuri dengan urusan-urusan yang besar seperti ini. Karena itu jangan Mahkamah Agung yang dikasih. Kalau bukan Mahkamah Agung siapa yang dikasih? Ya sebenarnya MPR, tapi secara teoritis bisa nggak? Mau enggak MPR? Karena undang-undang, apalagi bikameral ya Pak. Anggota MPR itu kan anggota DPR dan DPD. Tiba-tiba masyarakat menemukan undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Secara psikologis mau enggak DPR merubahnya? Yang kebetulan menjadi anggota MPR? Ya, artinya kalau sudah sudah melewati sekian banyak jaman mungkin, tetapi kalau baru tiga bulan, empat bulan kita sahkan undang-undang, kita teledor. Bukan dengan sengaja ditemukan dengan orang lain. Mungkin saja gengsi DPR mau mengubah. Karena anggota MPR adalah DPR dan DPD, pikiran kami terkait ke situ Pak. Dan legislasi ada pada DPR, ada perlu sebuah lembaga yang independen sifatnya, tetapi diangkat oleh MPR tetapi sebenarnya ini MPR, dia merupakan instrumen MPR.

Pertanyaannya kemudian lembaga ini permanen atau *Ad Hoc*? Nah, itu memang yang belum kita putuskan. Nanti pada Mahkamah Konstitusi. Kalau permanen memang setiap saat undang-undang, langsung masuk, permohonan, bisa juga repot memang. Tetapi kalau *Ad Hoc*, nanti kalau ada masalah, MPR bersidang, bentuk. Memang bukan di bawah Mahkamah Agung. Salah satu usul, bagian dari Mahkamah Agung.

**29. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Saya hanya melihatnya dari rumusan kalimat butir "F" itu ya Pak. Dan saya tidak akan membahas masalah Mahkamah Konstitusi, tidak. Saya hanya melihat dari dua sudut, yang pertama adalah fungsi dan yang kedua adalah hak uji. Jadi kalau di ini kita melihat tugas wewenang dan hak. Di sini muncul fungsi. Jadi dari rumusan yang "A" sampai sekian banyak itu fungsinya hanya satu yang muncul di sini. Sehingga ini saya menanyakan apakah fungsinya ini cuma ini satu? Atau fungsi lainnya yang tidak muncul di sini. Ini kan tugas, wewenang dan hak. Tetapi di sini muncul fungsi. Jadi agak aneh juga ini.

Kemudian yang kedua, hak uji undang-undang. Hak uji undang-undang kalau menurut saya di bawah hak membatalkan undang-undang. Di bawah. Hak uji itu hanya menguji bahwa ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau ini tidak sesuai dengan batasan. Dia tidak berwenang membatalkan undang-undang itu sendiri. Sedangkan MPR dengan keluarnya Tap dia membatalkan undang-undang. Bisa. Jadi katakanlah rumusan "F" ini, justru meredusir dari hak-hak MPR sebetulnya, di samping fungsinya kok cuma satu sebagai Mahkamah Konstitusi. Saya tidak membahas Mahkamah

Konstitusi ada atau tidak. Tapi fungsi itu.

Kemudian yang kedua, apakah hanya itu satu-satunya fungsi dan letaknya pun tidak di sini. Di sini kan tugas, wewenang, dan hak. Kemudian haknya itu kan justru direduksi dengan hak uji undang-undang. Dia bukan punya hak uji, membatalkan pun dia bisa, dengan Tap. Katakan undang-undang ini tidak cocok dengan Tap, batal sudah undang-undang itu. Tanpa *ngomong* pun dia sudah batal. Saya kira demikian.

Terima kasih.

**30. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, saya rasa soal berfungsi itu semantik ya. Jadi maksudnya mempunyai hak uji undang-undang. Begini deh, jadi kelihatannya tetap alternatif kembali, ada yang menganggap itu, mempunyai hak untuk menguji undang-undang, ada yang menganggap tidak. Karena, ya begitulah perkembangan pembicaraannya.

**31. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Jadi bukan tidak punya Pak. Dia punya, justru haknya itu yang lebih tinggi dari hak uji yang satu Pak....

**32. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bukan, maksud saya. Bukan dari pembicaraan Bapak saja. Dari seluruh pembicaraan ini, ada yang mencantumkan hak uji undang-undang ini dengan ada pada MPR, ada yang tidak mencantumkan itu. Jadi, ya alternatif kembali, kelihatannya memang enggak ketemu, tolong dialternatif itu saja.

**33. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya cuma beri tambahan.

**34. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Nggak ini cerita hak MPR ini. Cerita MPR. Silakan Pak.

**35. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Saya cuma menambahkan, kita kan kalau bisa sepakat bahwa mengenai masalah hukum ini harus ada kepastian hukum. Jangan menimbulkan penafsiran-penafsiran yang menyulitkan buat kita semua. Termasuk misalnya ada *statement*, bahwa undang-undang ini ya, kita bisa juga. Menurut saya tidak bisa begitu, sebaiknya kalau punya kewenangan ya diberikan, kalau enggak ya enggak ada *gitu*. Jadi jangan seolah-olah orang bebas menafsirkan. Memang kalau tidak diatur berarti boleh, boleh tidak. Coba kita tegas saja.

Terima kasih.

**36. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, dalam konteks ini, konteks nomor "F" ini. Tadinya kita ingin mencari suatu dalam lobi ini bagaimana, kekompakan pendapat yang ada, ternyata memang ya ada dua pendapat. Yaitu hak untuk menguji undang-undang itu ada dipunyai oleh MPR secara eksplisit disebut begitu, dan ada yang tidak mencantumkan.

Tidak mencantumkan. Tidak mencantumkan. Itu nanti kita bicara lagi itu, belum tentu juga begitu. Sebab lembaga MPR, jika dianggap mempunyai hak untuk mencabut undang-undang, itu saya pikir kok aneh *gitu* ya? Tapi kalau soal menguji, dalam arti kata umum, semua juga punya hak untuk menguji. Tapi dalam arti kata mempunyai akibat bahwa undang-undang itu harus dicabut atau tidak dicabut, itu sangat spesifik, dan saya tidak melihat satu pendapat yang mengatakan bahwa MPR itu punya hak begitu. Saya uji undang-undang ini, harus dicabut *gitu*. Ya *gimana* itu? Barangkali kita,

begini dulu.

Kemudian kita lanjut kepada "G". Nanti kita sinkronkan dengan masalah perundang-undangan, tugas DPR, kemudian ada masalah sistem peradilan kita, itu akan kembali, soal itu akan kelihatan dalam satu kesatuan itu.

Nomor "G" ini bagaimana? Tentunya MPR punya hak, dia yang buat putusan terus dia tidak punya hak menafsirkan kan, susah juga. Jadi ini dicantumkan sebagai hak ya? Alternatifnya kembali. Dalam visualisasinya. Pada suatu hari kita mengeluarkan Tap Tahun '73. Kemudian tahun '88, lima belas tahun kemudian, itu mungkin dilihat ini ada *dispute* tentang bagaimana sebenarnya ini maksudnya? Maka yang berhak menafsirkan itu MPR barangkali itu dikeluarkan entah yang disebut fatwa atau apa. Ini itu....

**37. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Cuma dalam prosesnya kalau toh keluar penafsiran. Kan penafsiran dalam bentuk ketetapan. Kan harus ada putusan MPR mengenai penafsiran itu, dan penafsiran itu tidak lebih rendah dari ketetapan. Jadi Keputusan MPR itu juga ketetapan, keputusan, sifatnya bisa normal baru, bisa menafsirkan yang lama, baru menafsirkan yang baru. Jadi jangan kita bedakan penafsiran dengan ketetapan baru. Itu pikiran kami.

**38. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan, barangkali ada....

**39. Pembicara : Hendy Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pak.

Saya kira, kita bisa juga menampung di sini rumusan dari PAH II Pak. Di sini kan menafsirkan segala putusan Majelis, berupa, katakanlah perubahan, terus ketetapan, rekomendasi dan putusan. Jadi saya kira bisa masuk. Jadi bukan hanya ketetapan seperti yang disampaikan Pak Andi. Tetapi ada empat jenis, yang dari PAH II kan, begitu kalau tidak salah. Ini kan ada segala putusan, tentunya segala putusan kan termasuk jenis di situ Pak. *Loh* bukan, kan perubahan Undang-Undang Dasar masuk di situ kan. Bahwa undang-undang atau perubahan terus ketetapan, rekomendasi, dan keputusan. Barangkali ini ada menafsirkan segala putusan. Barangkali kita bisa menjabarkan hasil dari PAH II. Terima kasih.

**40. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Lukman, Pak Yusuf dan Pak Andi. Silakan.

**41. Pembicara :Lukman Hakim Saifuddin (F-PP)**

Ya, saya ingin mengomentari saja, apa yang disampaikan Pak Andi tadi. Jadi, substansinya sebenarnya sama begitu, jadi itu *built in* melekat otomatis pada MPR. Persoalannya kan, apakah akan kita eksplisitkan ini atau tidak. Nah, memang saya sendiri merasa, apakah kalau tidak eksplisitkan itu menjadi pemahaman semua kita, bahwa itu *built in* otomatis MPR itu memiliki hak untuk menafsirkan itu. Karena boleh jadi, kalau tidak dieksplisitkan akan menimbulkan persoalan. Misalkan contoh yang sekarang sedang hangat misalkan, hak melakukan amendemen Undang-Undang Dasar itu. Ini kan sekarang ini sedang dicoba di... apa dileparkan isu bahwa, kewenangan itu tidak hanya semata milik MPR, tapi seharusnya melibatkan pihak-pihak lain di luar MPR kan begitu, dengan membentuk komisi nasional, komisi negara dan sebagainya. Nah, padahal sebenarnya kewenangan itu jelas ada di MPR. Nah, saya tidak tahu, apakah kita eksplisitkan secara otomatis menjadi pemahaman kita bersama. Bahwa itu *built in* otomatis, atau tidak sebaiknya kita eksplisitkan.

**42. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Nanti yang punya usul tolong jelaskan. Pak Yusuf silakan.

**43. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Seingat saya. Rumusan ini muncul, ketika kita sepakat untuk menghilangkan Penjelasan, antara lain adalah latar belakang diperlukannya rumusan ini.

Yang kedua, memang dimungkinkan terjadi interpretasi yang berbeda terhadap apa yang menjadi ketetapan MPR, baik Undang-Undang Dasar atau yang lainnya. Sehingga kalau divisualisasikan memang sangat mungkin sewaktu ketika MPR itu dibutuhkan sebagai penafsiran dari sesuatu makna dari sesuatu yang masyarakat berbeda pendapat atau para ahli berbeda pendapat. Jika melihat kebutuhan seperti itu, menyebut wewenang itu memang diperlukan. Jika gambarannya seperti itu, memang rasa-rasanya diperlukan. Kalau menyangkut sebuah ketetapan atau keputusan yang sifatnya karena substansinya salah, saya kira memang jelas itu.

Jadi pertanyaannya mungkin dalam kaitannya dengan misalnya pendapatnya Pak Andi. Apakah sama gambaran yang saya sampaikan dengan kebutuhan yang sekarang secara tradisional sudah dilakukan oleh MPR. Misalnya kita punya model Tap perubahan dan tambahan atas Ketetapan. Apa itu bisa dimaknai sebuah penafsiran? Saya melihatnya tidak. Jadi, lebih kepada memberikan keputusan terhadap perbedaan pendapat terhadap apa yang menjadi ketetapan MPR. Mungkin hanya sepotong atau satu kalimat dari sebuah ketetapan, bukan sebuah rumusan ketetapan secara keseluruhan. Di mana yang diperlukan bukan untuk merubahnya. Tetapi memberikan penafsiran. Jika seperti itu maksudnya diperlukan, jika seperti itu.

Terima kasih

**44. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Andi.

**45. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ya, terima kasih.

**46. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Setelah Pak Andi. Pak Sudiarto dan Pak Hobbes.

**47. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Sebenarnya tidak ada beda pendapat Pak. Kami juga menyadari bahwa kemungkinan suatu saat penafsiran perlu. Itu satu masalah. Masalah lain, kita juga memang barangkali harus membedakan muatan dan bentuk produk. Ini kan kita bicara muatan atau bentuk ini? Disampaikan tadi Pak Anwar merumuskan ada empat produk. Yang belum tentu kita sepakat nanti ya. Produk pertama amendemen, apa isinya amendemen? Bisa mengubah pasal konstitusi, bisa menafsirkan konstitusi. Itu produk bentuk pertama yang di....

Bentuk kedua, ketetapan, apa isi ketetapan? Bisa ketetapan hal-hal baru, bisa muatannya mencabut yang lama, bisa mengubah yang lama, bisa juga menafsirkan yang sudah ada. Isinya bisa penafsiran, tapi bentuknya adalah ketetapan. Untuk lain yang dirumuskan di luar panduan rekomendasi, untuk kita disetujui atau tidak, itu soal lain. Rekomendasi ini bisa juga isinya penafsiran. Tapi yang jelas rekomendasi tidak boleh mengubah ketetapan.

Nah, sekarang ini kita berbicara mengenai bentuk produk MPR atau muatan produk itu. Produknya, ya pasti dia bisa menafsirkan, muatannya. Tapi apakah bentuk produknya nanti penafsiran MPR nomor sekian kan tidak? Produknya itu ketetapan

atau keputusan. Tidak mungkin amendemen ya, saya kiranya, tidak mungkin rekomendasi. Jadi bentuk produknya kan paling-paling dua nanti, ketetapan dan putusan. Ketetapan ini muatannya bisa penafsiran ketetapan lama, bisa muatan norma baru, bisa mengubah yang lama. Jadi dari mana kita melihatnya bang? Kalau kita melihatnya sebuah muatan ya bisa. Dilihat sebagai bentuk produk, tidak ada bentuk produk mengenai penafsiran.

**48. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya silakan sebelum diteruskan oleh Pak Soedijarto.

**49. Pembicara : Peserta Rapat**

Maaf, kalau boleh saya menyempurnakan ini. Karena saya merasa perlu. Memang ini muatannya, tetapi bisa-bisa kita menambah produk MPR. Ada produk MPR baru yang namanya sebuah penafsiran, sekalipun namanya mungkin ketetapan. Tapi ada sebuah penyebutan yang jelas, bahwa ada ketetapan yang substansinya penafsiran dan tidak melakukan perubahan terhadap Tap yang lama. Kalau kita bicara tentang agama misalnya orang yang dicerai. Contohnya begini Pak. Orang yang dicerai itu memiliki masa *iddah*, tiga *quru'*, dikalimatnya itu tiga *quru'*.

Nah, para ulama berbeda pendapat, apa artinya *quru'* itu? Karena ada yang dari segi bahasa *quru'* itu berarti haid, bisa berarti suci. Dari segi bahasa. Akhirnya Nabi menyatakan, bahwa *quru'* di sini itu artinya suci. Tanpa mengubah rumusan yang ada, yang dibutuhkan cuma penafsiran *quru'* itu supaya tidak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, tiga kali *quru'* itu, tiga kali apa? Ada yang mengatakan tiga kali *haid*, ada yang mengatakan tiga kali suci, perbedaannya. Lalu ada tiga kali penafsiran. Bahwa *quru'* di sini bukan dalam arti bahasa, tapi dalam arti suci. Selesai itu. Nah, misalnya konteks seperti itu, pada suatu ketika mungkin diperlukan, tidak pada tingkat amendemen, tidak pada tingkat menghapus Tap yang ada. Tapi hanya pada kebutuhan pada sesuatu yang memang karena kenyal, itu lalu *interpretable*. Ini menyempurnakan saja persepsi.

**50. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi sebelum diteruskan Pak Soedijarto, tadi saya mengingatkan apa yang disampaikan Pak Andi, lepas dari urusan PAH II. Segala Putusan MPR, itu berarti segala produk MPR. Termasuk kalau nanti, misalnya, Undang-Undang Dasar hasil amendemen diputuskan oleh MPR. Jadi memberi tafsir atas itu, muatannya. Memberi tafsir barangkali pada Tap-tap yang lalu, memberi tafsir, misalnya tentang keputusan, katakanlah Tata Tertib. Artinya atas segala bentuk produk MPR memberikan tafsir. Jadi pada muatannya soal bentuknya gimana, itu kan terikat pada Tata Tertib saja.

Silakan Pak Soedijarto.

**51. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Saya bukan Sarjana Hukum, jadi takut salah. Tapi saya merasa, apa perlu ada satu rumusan eksplisit? Bahwa pembuat keputusan melihat tafsir keputusan. Ini yang agak aneh. Dalam manajemen, itu kan ada *policy formulation*. Itu akan diterjemahkan oleh *implementators*. Kalau *implementators* salah, tadi kan ada Mahkamah Konstitusi. Jadi artinya bahwa dalam *circle*-nya itu, nanti akan meninjau dengan sendirinya, tapi enggak dilarang. Tapi pertanyaan saya, apa perlu eksplisit dinyatakan mempunyai wewenang menafsirkan? *Wong* dengan sendirinya, itu kan *the existence of the life* daripada kita. Kalau orang lain, itu yang kalau seorang Presiden wajib menafsirkan

untuk bisa menerjemahkan undang-undang apa? Yang perlu program apa? Tapi kita sendirikan sebagai *originator* dari suatu keputusan, kok perlu dicatatkan berhak menafsirkan. *Originator* itu paling tahu, memang. Jadi enggak usah dikatakan berhak menafsirkan, sudah pasti yang paling mengerti penafsirannya, dia itu, menurut saya itu. Jadi, karena itu, apakah tidak *redundant*, untuk menyatakan....saya setuju untuk itu, yang paling mengerti tafsirannya ya kita, *gitu lho* Pak. Tapi apa setelah kita paling tahu tafsirnya itu, perlu dinyatakan mempunyai wewenang menafsirkan. Begitu saja.

Terima kasih.

*(Pimpinan rapat Jakob Tobing ke luar ruangan,  
kemudian pimpinan rapat digantikan oleh Harun Kamil)*

**52. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Soedijarto, silakan Pak Hobbes. Terus Pak Lukman, terus Pak Rully ya?

Pak Hobbes silakan.

**53. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Saya kira memang, kalau dikatakan bahwa MPR itu berkuasa membentuk ketetapan MPR. Di situ sudah inklusif seluruhnya. Meninjau, ya kan? Membuat penafsiran dan semua. Sudah inklusif di situ. Mengapa perlu diatur mengenai penafsiran? Ini dari sudut hukum ya, ada beberapa orang di sini pakar hukum. Jadi dalam teori penafsiran itu, ada tujuh kalau tidak salah itu. Penafsiran historis, *appriori*, apalagi? Ada tujuh. Mengapa ada ini? Karena pembentuk undang-undang itu sudah tidak ada. Jadi, mengapa kita memerlukan ada penafsiran? Karena siapa sekarang yang bisa kita katakan bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Waktu Belanda sendiri pun menerimanya dari Prancis.

Nah, untuk itu, jadi artinya penafsiran itu dibutuhkan kepada sesuatu, bentuk hukum di mana pembentuknya itu sudah tidak ada. Jadi artinya, kalau untuk produk yang dibuat sendiri, tidak perlu diatur penafsiran, ya memang dia inklusif, itu memang tugas dia, begitu. Nah, seperti yang sekarang ini, misalnya ditugas di PAH II, itu bukan penafsiran, tapi mereka melakukan peninjauan terhadap produk ketetapan MPR yang dulu. Mana diantara itu masih disa dipergunakan dan mana yang tidak, itu namanya peninjauan.

Ada satu lagi, penataan. Penataan itu berarti, dia menata kembali dan mengatur kembali masalah, misalnya ada yang kurang, dia membuat yang baru, dan yang baru itu ditata kembali masalah. Jadi ini, istilah-istilah dalam hukum, yang sebenarnya inklusif ada di dalam pemegang kekuasaan itu sendiri.

Terima kasih.

**54. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Hobbes. Selanjutnya Pak Lukman.

**55. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Jadi intinya sama apa yang dikatakan Pak Hobbes, yang ingin saya sampaikan. Jadi pada akhirnya, menurut hemat kami, penafsiran itu diperlukan, perlu dieksplisitkan. Memang betul yang paling berwenang untuk membuat penafsiran adalah si pembuat itu sendiri. Hanya persoalannya, ini kan ada tenggang waktu tertentu. Ada masa di mana kemudian, ada keterputusan antara si pembuat produk hukum ini dengan penafsiran, apa ini yang dimaksud dari produk dibuatnya, itu ketika si pembuat produk itu sudah tidak ada. Itu satu.



Lalu yang kedua, juga ada keterputusan atau paling tidak ada perubahan dinamika lingkungan strategis yang kemudian mempengaruhi kenapa sebuah produk perundang-undangan itu dibuat. Karena asumsinya, setiap produk hukum itu ada kaitannya dengan lingkungan strategisnya. Nah, ketika lingkungan strategis itu berbeda, karena proses berjalannya waktu maka kemudian, penafsiran itu sangat dimungkinkan untuk muncul yang berbeda, begitu. Sehingga memang perlu ada, siapa yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan itu. Jadi intinya sama sebenarnya, saya bisa menyetujui bahwa yang paling berwenang adalah yang melahirkan produk perundang-undangan itu, hanya persoalannya karena keterputusan ini. Itu yang kemudian akhirnya, pada waktu yang berbeda itu dimunculkan mungkin tafsiran-tafsiran baru sesuai perkembangan situasi dan kondisi. Demikian.

**56. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Barangkali begini dulu. Kalau kita melihat undang-undang, kan kebanyakan enggak ada bagaimana cara mengubah undang-undang itu, enggak ada di situ. Undang-undang atau peraturan dibuat penafsiran adanya penjelasan, walaupun kata-katanya cukup jelas yang tidak jelas, kan begitu. Dua. Tapi di Undang-Undang Dasar kita, jelas-jelas mengenai perubahan itu disebut, bagaimana cara merubahnya, kan *gitu*. Apakah dengan begitu masalah penafsiran, perlu juga... Ini pertanyaan dulu.

Kami persilakan Pak Rully, terus Pak Asnawi dan Pak Yusuf. Pak Andi lagi.

**57. Pembicara : Rully Chairul Anwar (F-PG)**

Terima kasih Ketua.

Saya pikir, kita memang masih banyak yang lain lagi, kalau bisa lebih cepat kita tuntaskannya. Sebetulnya tidak ada perbedaan ya, dalam prinsip, bahwa memang kita setuju ada penafsiran. Cuma masalahnya penafsiran itu bukannya bagian daripada memang kewenangan MPR yang *built in*, sehingga tidak perlu eksplisit atau perlu implisit.

Saya teringat, pada saat kita sulit sekali membuat amendemen, karena Undang-Undang Dasar waktu itu tidak ingin kita ubah ya. Waktu itu, kita ingin menafsirkan pembatasan masa jabatan Presiden, karena Undang-Undang Dasar tidak bisa diamandir. Akhirnya ada kesepakatan ditafsirkan dalam Tap. Yang namanya itu dua kali itu disebut tafsir itu, karena kita tidak berani mengamandir waktu itu. Sehingga boleh dipilih lagi, di dalam Tap-nya untuk masa jabatan maksimal dua kali.

Saya ingat ini. Ini praktik, ini pernah terjadi, di mana pelaksanaannya tafsir itu dianggap tafsir, tapi itu tingkat di bawahnya, dan dianggap tidak melanggar karena tidak diamandir menafsirkan. Dan sekarang tidak ada hambatan lagi dalam melakukan perubahan, karena dimungkinkannya kita melakukan perubahan-perubahan baik Pasal 37 maupun kemauan politik. Jadi untuk itu saya pikir, kalau kita menyebutkan bahwa haknya MPR termasuk menafsir dan juga yang lain menata, meninjau dan yang lain-lain, masukkan. Kalau kita memang ingin sistem penulisan kewenangan ini, berikut dengan semua fungsi-fungsi tugasnya, yang melekat di MPR, atau tidak perlu sama sekali, karena sudah *built in*. Kalau dia sudah menetapkan Undang-Undang Dasar, ya dia termasuk di dalamnya, proses itu apa saja itu. Menetapkan dari yang baru, menyempurnakan, menafsir segala macam itu, kalau menafsir masuk, masuk yang lain, begitu. Ini hanya untuk penulisan, kalau maksud saya. Karena substansinya tidak ada perbedaan, kok saya pikir. Ini saran kami kalau tidak ditafsir, tidak semua.

Terima kasih.

**58. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Rully.

Ini kan demokrasi ya, jadi masing-masing boleh berpendapat. Kita cari titik temu. Kalau bisa ketemu kalau enggak ya tentu kita rumuskan atau kita cantumkan atau jadi pandangan yang hidup di forum ini. Kami silakan Pak Asnawi.

**59. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan. Sebetulnya hampir sama semua mengatakan bahwa penafsiran itu sudah *built in* dalam MPR itu sendiri. Tetapi begini, saya tidak bicara dalam bentuknya, tetapi muatannya. Itu benar apa yang dikemukakan oleh Pak Hobbes tadi, yaitu menyangkut soal hukum pidana dan hukum perdata, itu memang rentetan historis itu sudah terputus. Boleh jadi juga sekarang kita lihat, kita masih hidup. Seperti contoh misalnya ya, Tap MPR Nomor XV. Itu kita buat dulu, kan semangat kebatinan waktu itu apa? Kalau itu MPR memerlukan satu penafsiran terhadap Tap itu. Ya bentuknya apa ketetapan atau keputusan, itu menafsirkan seperti mengenai masa jabatan Presiden. Tahun '73 itu saya di Badan Pekerja masih ada Bung Hatta menafsirkan seperti Tap itu, sekali dua kali tidak lagi. Tapi kan kalimatnya tidak begitu. Di dalam Undang-Undang Dasar kan tidak begitu.

Oleh karena itu, penafsiran Orde Baru ya terus menerus, baru pada zaman Reformasi itu ada penafsiran walaupun itu tidak secara eksplisit menafsirkan masa jabatan. Menurut saya memang perlu soal mengubah, membuat itu, dengan sendirinya kan. Menafsirkan saja, boleh jadi Pak, nanti apa yang kita amendemen itu beberapa pasal, itu menimbulkan beberapa pertanyaan, apa yang dimaksud ini. Sebab kalau kita menunggu amendemen lagi, itu prosesnya kan panjang itu. Jadi butuhkan sekedar penjelasan yang dimaksud tuh begini.

Apakah nanti bentuknya itu rekomendasi atau apa itu soal putusan MPR bisa menentukan yang hendak nanti diterapkan dalam tata tertib tentunya, ya selama ini tafsiran kita ya ketetapan dan putusan. Kan tafsiran kita. Boleh jadi putusan itu bukan itu saja, ada yang lain. Sekarang ada amendemen, mungkin nanti ada lagi. Tafsir, itu kalau bentuknya kita tidak bisa berdebat di sini. Tapi muatannya menurut saya, tugas MPR itu perlu diberi wewenang untuk melakukan penafsiran terhadap Keputusan atau Putusan MPR itu. Apa bentuknya Tap, keputusan atau amendemen.

Terima kasih.

**60. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Kenyataan dengan Mahkamah Agung Amerika. Walaupun tahun konstitusi di Amerika berubah pada dua puluh tujuh kali. Tapi ada keputusan Mahkamah Agung sebanyak lima ratus keputusan yaitu menafsirkan terhadap konstitusi.

Silakan Pak Yusuf Muhammad.

**61. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya jujur ingin mengatakan, bahwa kita bukan tidak berbeda. Karena lalu, pengertian yang tadi disampaikan karena kita ini sebetulnya kita ini tidak berbeda, lalu jalan keluarnya disebut semua atau tidak disebut semua. Saya kira tidak begitu persoalannya. Jadi kita butuh ada muatan ini yang bukan sekedar untuk dipahami, tetapi pada suatu ketika dibutuhkan menjadi solusi termasuk agar itu dimengerti oleh semua pihak. Mereka yang ada di luar-luar termasuknya, bahwa ada sebuah kewenangan yang bisa dijadikan sebagai solusi bagi sebuah kasus. Sehingga ini tidak bisa terlalu digeneralisasi. Disebut semua atau tidak disebut semua. Ada kebutuhan

spesifik terhadap ini. Jadi saya kira ini menambahkan, satu pengertian bahwa memang kita memerlukan ini, dan ini tidak sama dengan, atau kebutuhan terhadap ini tidak kemudian berimplikasi harus disebut semuanya, kalau tidak semuanya, tidak begitu kita lihat.

Terima kasih.

**62. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik. Jadi saya kira begini. Tentang penafsiran. Kita menyadari bahwa manusia ini tidak sempurna. Jadi pada waktu bikin peraturan perundangan maupun hukum tidak pernah ada yang sempurna. Makanya timbul dalam hukum kita, ada namanya teori penafsiran hukum, kan begitu ya. Ada mengenai teori kata-kata, *background*, ada mengenai analog dan sebagainya. Jadi sepakat bahwa penafsiran itu dipandang perlu. Sebab kita sadar bahwa tidak pernah undang-undang itu lengkap dan sempurna, apalagi masyarakat kemudian berkembang. Dimana si pembuat undang-undang mempunyai keterbatasan sebagai manusia dan dia bukan yang mampu paling sempurna. Ini sepakat. Tapi kemudian, pada waktu mau masuk apakah itu dieksplisitkan karena itu yang terjadi perbedaan. Jadi, saya kira kita rumuskan saja, yang "G" itu menjadi satu menafsirkan segala putusan Majelis. Yang keduanya tidak perlu mencantumkan hak satu *gitu* saja. Jadi tidak perlu dicantumkan, itu sudah dua pendapat ini... tidak mempertemu, ya sudah ini, jadi bikin aja dua. Bisa kita disepakati, kalau *begitu* ya.

Saya mohon maaf ini, karena segera buru-buru. Silakan Pak Andi Matalatta.

**63. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Saya tidak mau menentukan Pak. Kita semua sepakat bahwa MPR mempunyai hak untuk menafsirkan keputusannya, dan urgensi itu bukan karena si pembuatnya sudah tidak ada, karena pejabat yang berbeda. Pejabat bisa berganti, tapi jabatan tetap ada. MPR selama-lamanya akan tetap ada. Walaupun anggota MPR yang membuat sudah pada meninggal semua. Lembaganya masih ada. Jadi penafsiran itu dibutuhkan bukan karena pembuatnya sudah tidak ada, tapi karena ada perubahan-perubahan penafsiran perkembangan baru. Itu memang muatan ketetapan itu tidak jelas sehingga perlu penafsiran. Perlu. Cuma masalahnya seperti yang dikatakan tadi. Perlu agak eksplisit? Karena MPR sebenarnya bukan cuma menafsirkan Pak, mengubah ketetapannya juga bisa, tetapi kita tidak tulis di situ, dia berwenang mengubah ketetapan. Otomatis.

Ya, jadi pikiran kami, kita sepakat ini sebagai muatan. Sebagai bentuk apa perlu? Karena kalau ditulis berhak menafsirkan putusan majelis, nanti seolah-olah ada produk baru. Penafsiran Majelis nomor sekian, ada ketetapan majelis nomor sekian, ada rekomendasi Majelis nomor sekian, ada amendemen majelis nomor sekian, apa itu yang kita maksud? Jangan sampai muatan ini kita tafsiran ini dimaksud. Jangan sampai tafsiran ini dimuatkan sebagai bentuk. Jadi bentuk produk MPR nanti ada ketetapan, ada keputusan, ada penafsiran, ada amendemen, ada rekomendasi. Padahal yang dibuat panduan saja belum tentu sepakat. Yang ada sekarang kan dua, keputusan dan ketetapan, dan amendemen. Sekarang PAH II tambah rekomendasi. Belum tentu kita setuju. Masuk ini, tambah lagi tambah bentuk. Tidak mustahil ditafsirkan orang ini adalah bentuk bukan muatan.

Itu saja Pak.

**64. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Interupsi sedikit Pak.

Tambahin sedikit yang disampaikan Pak Andi. Dalam pengertian saya memang mungkin nanti ada penguraian seperti itu. Bahwa yang dimaksud dengan keputusan dan ketetapan MPR. Bentuk keputusan dan ketetapan MPR nya antara lain sebuah penafsiran. Dan itu kemudian dipahami orang ketika kita memiliki *problem*, kita tahu ada mekanisme yang memungkinkan untuk itu yang itu berbeda dengan mengubah atau mengganti. Mungkin tidak sampai pada tingkatan mengubah atau mengganti. Jadi saya melihat ada kebutuhan yang memang sampai pada tingkatan uraian bentuk. Itu tidak mustahil pada tingkatan seperti itu, tentu tidak di sini. Di dalam Tatib.

Terima kasih.

**65. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Sebelum Pak Warno boleh saya mempertegas dulu. Jadi begini bentuk atau produk dari MPR tadi, kalau saya tangkap itu sebetulnya tidak bertambah. Cuma dia bisa dituangkan di keputusan atau di ketetapan, yang isinya menafsirkan apa. Jadi ini salah satu solusi yang saya lihat begitu.

Silakan Pak Warno.

**66. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Ini setelah...

**67. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Pak Soewarno. Pak Sutjipto, mohon maaf.

**68. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Nah, ini tafsir tadi.

**69. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Maaf Pak, sekali lagi Pak.

**70. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Jadi begini, kita sederhanakan saja berpikir yang sudah panjang lebar ini. Saya telah memotret masalah tadi dua cuma. Ada yang membedakan atau men-*clear*-kan antara metoda dan *output*. *Output* itu macam-macam bisa ketetapan, keputusan terserah macamnya apa. Nah, sekarang si penafsir, kata-kata menafsir itu, berada di metoda atau di *output*, begitu. Barangkali, menafsir ini salah satu jenis sebagai metoda yang dilakukan oleh MPR. Alias pembuat undang-undang. Itu barangkali. Hal itu dimaksud.

Sedangkan apa yang dijelaskan oleh Pak Hobbes tadi, itu orang luar Pak. Di luar pembuat undang-undang, dan si pembuat undang-undang membuat undang-undang *output*-nya undang-undang. Nah, undang-undang itu ditafsir oleh orang luar. Tentunya interpretasi namanya. Nah, interpretasi itu mengandung doktrin, begitu *lho* Pak. Ada otentik interpretasi, historitik, sistematik dan sebagainya, banyak sekali interpretasi ini. Jadi bukan disubjek pada si objek orangnya di luar. Jadi orang yang menerima bola itulah yang akan memberikan interpretasi, sehingga lahirlah ilmu atau doktrin tentang interpretasi.

Ada tujuh, delapan macam interpretasi itu kalau tidak salah ya. Yang saya ikuti dalam studi akademis dulu itu ya. Jadi kita pisahkan dulu. Oleh karena itu kalau kita membicarakan hak interpretasi enggak tepat di sini. Dia membuat, memang, namanya juga *make*... dia kok. Nah... dengan segala metode *make having*-nya dia menghasilkan

hukum, menghasilkan undang-undang. Nah, baru di-interpret orang lain, gitu. Oleh orang lain itu bisa interpretator, bisa pengacara, bisa interpretator terserahlah. Namun menurut saya di situ letaknya.

Jadi *output*-nya bermacam-macam terserah, terserah itu *output*-nya. Tapi dia merupakan salah satu metoda dalam *make having* tadi. Tapi yang pasti dia adalah diinterpretasi oleh orang lain, *dus* satu. Tetapi bisa juga si *make haver* ini memberikan petunjuk, kalau mau menafsirkan, nah begitu bunyinya. Kalau mau menginterpretir pasal sekian tolong diperhatikan *historis warning*-nya katanya. Di Undang-Undang Dasar, waktu menganut penjelasan itu tolong diperhatikan... katanya, semacam itu. Jadi, kalau dari subjek, dia petunjuk, bagaimana menginterpretir daripada berbagai pasal. Tapi kalau dari objek banyak doktrin untuk interpretasi.

Terima kasih.

**71. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Cukup ya, kita punya bahasan. Karena memang ada kebutuhan menafsirkan iya. Tapi dieksplisit atau tidak berbeda pendapat. Jadi saya kira "G" itu rumusnya begitu. Dua alternatif menafsirkan segala keputusan majelis. Yang kedua tidak perlu mencantumkan hal itu. Saya kira itu bisa diterima.

Baik sekarang Pak Jakob sudah datang...

**72. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya ingin mengakhiri pembicaraan ini. Kalau memang akhirnya betul-betul yang terakhir. Saya ingin mengakhiri, bahwa kita ini memiliki satu kebutuhan untuk ada kepastian hukum. Karena kita ingin implementasi itu berangkat dari satu pengertian yang sama. Kalau di dalam agama, ini kan yang menjadi pandangan dari kelompok maliki, begitu seterusnya. Tapi kita ini kan tidak akan melahirkan mazhab-mazhab di dalam sistem kenegaraan kita. Sehingga saya ingin meyakinkan diri saya minimal, bahwa itu sebuah kebutuhan dari sekian banyak aspek itu. Ini saya ingin mengakhiri kaitannya dengan keyakinan saya terhadap kebutuhan itu, karena kebutuhan ini tidak dimengerti secara otomatis. Sekalipun orang tahu MPR mempunyai wewenang untuk berbuat apapun. Tapi tentang yang hal ini tidak otomatis orang memahaminya kecuali kalau itu dinyatakan.

Terima kasih.

**73. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Konkritnya Pak Yusuf Muhammad bisa terima ini kan, rumusan sementara ini kan?

**74. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Iya, dengan harapan mungkin bisa dikerucutkan, misalnya Pak Andi menerima itu harapannya....

**75. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Baik kami persilakan Pak, yang kami teruskan untuk masuk di "H" dan kami persilakan....

*(Harun Kamil menyerahkan kembali Ketua Rapat kepada Jakob Tobing)*

**76. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

"H" Meminta dan menilai pertanggung jawaban Presiden, apa ini sudah tidak terserap pada yang lalu-lalu? Jadi terutama yang "D". Waktu kita berbicara tentang

sistem presidensiil kita sudah sepakati kita konsisten dengan sistem presidensiil. Jadi apakah itu pemilihannya langsung atau tidak langsung. Tapi kalau sistem pemerintahannya presidensiil maka ini tidak akan ada lagi relevansinya, begitu. Silakan.

**77. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Mungkin *included* ditambahkan saja nanti di butir "D" Pak, bagaimana rumusannya. Jadi dalam proses *impeachment* itu, dia punya hak untuk memberikan pertanggungjawaban. Jadi satu kesatuan dengan itu.

**78. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi di dalam proses itu ya.

**79. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ya dalam proses itu.

**80. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan pendapat yang lain.

**81. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira yang diperlukan di sini cuma kesamaan pengertian terhadap itu. Substansi maksudnya kita sama. Tapi penguraiannya mungkin yang perlu ada kesamaan pandangan.

**82. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, jadi saya rasa kalau kita merujuk kepada pemahaman kita tentang sistem pemahaman presidensiil. Tentang pengalaman kita yang kadang-kadang tercampur aduk antara parlementer dengan presidensiil, dan kita ingin supaya itu di konsolidasikan menurut sistem presidensiil yang seharusnya. Maka ini sebenarnya tidak bisa lepas dari lain kecuali dalam hubungannya dengan "D" untuk berdiri sendiri MPR meminta pertanggungjawaban dan menilai pertanggungjawaban sudah tidak relevan lagi.

Silakan Pak Lukman, Pak Asnawi dan barangkali Pak Hobbes.

**83. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya, jadi ini memang butir "H" ini sangat erat kaitannya dengan sistem pemilihan Presiden kita. Jadi paling tidak ada dua besaran dalam sistem pemilihan Presiden itu langsung dan tidak langsung artinya tidak langsung itu oleh MPR. Kalau memang Presiden dipilih oleh MPR maka ini menjadi mutlak diperlukan "H" ini, begitu. Adapun kalau Presiden dipilih langsung dalam pemilu maka "H" ini bisa dimasukkan di dalam butir "D" begitu. Nah, persoalannya, kita kan memang masih punya alternatif terhadap sistem pemilihan Presiden. Jadi intinya saya ingin mengatakan bahwa usulan "H" ini di-*insert* atau dimasukkan ke dalam D itu kalau memang sistem pemilihan Presidennya langsung. Dengan sistem presidensiil yang *fixed term* tapi dalam kondisi yang tertentu itu ada kualifikasi tertentu, itu kemudian MPR bisa meminta dan menilai pertanggungjawaban....

**84. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya potong sedikit boleh Pak.

**85. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Bagaimana?

- 86. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Saya potong sedikit untuk mengingatkan kemarin.
- 87. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Iya, silakan
- 88. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Justru "D" ini kemarin adalah, apapun sistem pemilihannya langsung atau tidak langsung karena ini sistem presidensiil, jadi begini, *gitu*, sekedar mengingatkan.
- 89. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**  
Ya tapi dalam hal, kalau MPR yang memilih Presiden maka H ini jadi mutlak diperlukan, sangat relevan ya..
- 90. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Silakan Pak, dari Pak Asnawi.
- 91. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**  
Saudara Pimpinan, betul apa yang dinyatakan bahwa di 'D' ini kemarin aspek kita adalah menyangkut sistem presidensial. Bukan, apakah Presiden dipilih langsung atau tidak langsung. Di dalam kerangka sistem itulah maka Presiden itu hakekatnya pada dasarnya tidak bisa diberhentikan di tengah jalan, kecuali seperti ini, ini, ini, ini. Barangkali "H" dan "I" implementasi dari Tap MPR di mana. Itu pertama Tap '73, kalau tidak salah mengenai sidang istimewa itu, menyangkut pertanggung jawaban Presiden. Kalau ini itu artinya, itu tentunya sudah *built in* pada... atau kita tarik ke "D".  
Kemudian minta menilai pertanggungjawaban lembaga sekalian ini, seperti pada bagian "E" itu kan menyangkut soal pembagian kedaulatan itu pada lembaga-lembaga lain. Terus itu pada Sidang Tahunan itu Pak, apakah itu laporan atau pertanggungjawaban. Itu juga suatu masalah kemarin di panitia khusus, sebagai ilustrasi, itu bingung juga itu, output - nya apa itu, mendengarkan pidato Presiden, dinilai dengan pemandangan umum. Lalu lahirnya rekomendasi itu. Sebab dengar pidato saja, itu kan sama saja dengan mendengarkan pidato kenegaraan pada 16 Agustus di DPR. Padahal kan dialihkan ke MPR. Itu prosesnya itu Pak maka terus ada *output* itu rekomendasi.  
Terima kasih.
- 92. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Boleh. Jadi tadi habis Pak Asnawi, Pak Hobes, terus nanti Pak Dijarto, Pak Warno, dan Pak Andi. Tapi saya ingatkan kembali pembicaraan kita tentang sistem pemilihan Presiden langsung atau tidak langsung. Itu semua kita sepakat hasilnya adalah seorang Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil. Itu sudah begitu. Sistem pemerintahan presidensiil mempunyai konsekuensi ini, ini, ini termasuk poin "D" yang sudah kemarin kita bicarakan.  
Silakan tadi habis Pak Asnawi, tadi Pak Hobes, habis Pak Hobes, Pak Dijarto, Pak Warno dan Pak Andi, Pak Harun.
- 93. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**  
Terima kasih Pak.  
Saya kira juga mengenai dengan pertanggungjawaban Presiden ini enggak berkaitan langsung dengan sistem pemilihannya. Artinya kita bicara mengenai sistem presidensiil. Di dalam sistem presidensiil itu tidak ada sebenarnya ini pertanggungjawaban walaupun seorang Presiden itu diminta pertanggungjawabannya

hanya dalam kerangka tertentu setelah dia di *impeached*. Di *impeached* itu bukan urusan MPR, itu *impeached* itu bukan urusan MPR setelah misalnya seorang Presiden melakukan penghianatan terhadap negara dan untuk itu Presiden sudah mendapatkan keputusan yang final secara hukum maka dalam hal ini lah sebenarnya MPR bisa menentukan ini salah atau tidak di sini kan meminta. Jadi MPR yang meminta. Dalam sistem yang lama saja MPR tidak berhak meminta pertanggungjawaban Presiden. Dulu juga DPR yang melakukan pengawasan terhadap Presiden kemudian memberikan memorandum kepada MPR supaya mengadakan sidang istimewa meminta pertanggung jawaban Presiden. Jadi artinya kalau di sini kan MPR sudah aktif sekali, dan MPR yang menilai dan meminta pertanggung jawaban Presiden. Jadi saya kira ini tidak perlu karena konsisten dengan sistem presidensiil saya kira ini tidak perlu.

Demikian Bapak.

**94. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Soedijarto

**95. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Masalah presidensiil dan parlemen kan sebenarnya kan presidensiil itu kan tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi bertanggung jawab kepada yang memilih. Jadi kalau yang memilih MPR jadi ya mesti bertanggung jawab kepada MPR. Masalahnya sekarang apakah lima tahun sekali otomatis dia menyampaikan pertanggung jawaban atau harus diminta, itu kan masalahnya. Kalau memang tanpa harus diminta pun menjanjikan pertanggungjawaban saya kira itu tidak perlu ada *statement* meminta pertanggungjawaban. Tapi tradisi bahwa pada akhir masa jabatan seorang Presiden menyampaikan pidato pertanggungjawaban. Saya kira itu sepatutnya tradisi itu tidak dicabut. Kalau tidak, itu terlalu merdeka seorang Presiden hanya kalau dia melakukan pelanggaran kriminal tapi tidak pernah dilihat bagaimana *performance*-nya. Jadi tradisi kemarin seorang Presiden akhirnya tidak boleh dipilih lagi mungkin perlu dilanjutkan walaupun berhak dipilih lagi. Kalau ternyata pertanggung jawabannya itu tidak dapat diterima itu dia tidak bisa menjadi calon lagi walaupun kita nanti kan calonnya sudah sebelum sidang umum MPR.

Jadi mohon pertanyaan saya Pak kalau ditiadakan lalu Presiden itu bertanggung jawab kepada siapa? Itu kan sangat enak, jadi Presiden yang penting saya tidak melanggar hukum, yang penting saya tidak bertindak tercela tapi saya tidur nyenyak terus *gitu* kan terus setiap kali pergi-pergi dan sebagainya itu. Itu kira-kira bentuknya seperti apa supaya ada pendidikan politik bagi seorang Presiden supaya kalau ada Presiden memang. Ini Ronald Reagan kan pernah dikritik karena kebanyakan Presiden Amerika Serikat itu sampai jam sembilan malam tapi Ronald Reagan jam lima sudah keluar dan main-main. Artinya itu rakyatnya yang langsung *gitu* walaupun karena konsekuen tidak akan berhenti di tengah jalan kalau dia tidak di *impeached*. Jadi pertanyaan saya Pak ketua kalau *statement* ini tidak ada bagaimana dan kepada siapa seorang Presiden bertanggungjawab kalau dia dipilih MPR.

Terima kasih.

**96. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi saya rasa kita tentu harus melihat secara utuh konsepsinya Pak. Kalau memang sistem presidensiil, di mana pun itu kalau tidak dipilih langsung ya dipilih oleh lembaga dan itu salah satu konsekuensi *fixed term*. Memang tidak ada laporan pertanggungjawaban pada akhir karena dia dalam *check and balances* tiap hari dia itu



di kontrol oleh ini itu. Ini termasuk oleh rakyat oleh pers dan sebagainya walaupun memang ada itu juga dan terus untuk apa toh akhirnya pemilu yang menentukan kalau langsung pemilu langsung oleh rakyat kalau tidak langsung oleh wakil-wakil yang dipilih oleh pemilu.

Apa yang terjadi pada masa yang lalu-lalu itu saya pikir memang agak berlebihan tapi memang *the system* memang agak tercampur aduk *gitu*. Jadi memang menjadi ciri dari suatu sistem yang *fixed term* memang tidak ada laporan pertanggungjawaban dalam arti kata dia bertanggungjawab setiap hari kemudian kalau memang ada semacam pidato ya akhir masa jabatan, dan terakhir masa jabatan biasa kan di presiden-presiden ada *inaugural speech* ada *farewell speech*. Tapi itu tadi duduk terpulang kepada kita untuk menjelaskannya dari berbagai macam-macam sisi.

Terima kasih Pak Soedijarto, dan berikut Pak Soewarno.

**97. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Terima kasih.

Saya ingin menanggapi sekaligus H dan E ini karena dalam E yang dimaksud lembaga negara itu adalah yang sekarang kita kenal sebagai lembaga tinggi negara. Karena itu di sini Presiden dan lembaga tinggi negara ini sekaligus dalam sistem Undang-Undang Dasar kita yang baru nanti kita atur. Bagaimana kalau itu yang ada adalah pembagian kewenangan pada masing-masing lembaga maka tidak dipusatkan di MPR karena sekarang kita bicara tentang kewenangan MPR sehingga yang ada pada seperti di D itu justru memberhentikan atas dasar pelaporan yang pelanggaran.

Empat hal itu sedang yang lain akan dijamin kelangsungan kebaikannya lewat *checks and balances* itu sehingga dia tidak akan menyimpang dan tidak akan menyeleweng karena apa yang terjadi menjadi tanggung jawab bersama kalau terjadi penyimpangan berarti lembaga lain yang semula enggak *checks and balances* ya akan salah itu. Saya rasa H dan E itu tidak perlu apabila kita konsekuen kepada sistem presidensiil di mana yang ada adalah pembagian kewenangan kepada lembaga-lembaga yang ada antara lembaga-lembaga itu diatur dengan *checks and balances* yang baik sedang tindakan pemberhentian Presiden hanya karena pada pelanggaran empat hal, sehingga tidak perlu kita cantumkan sebagai kewenangan MPR dalam hal ini dan sistem baru kita nanti.

Terima kasih.

**98. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Warno, Pak Andi.

**99. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Terima kasih Pak.

Supaya kami tidak salah kami juga ingin menyampaikan kebulatan pemahaman kami apa yang kemarin, bahwa apapun sistem pemilihan Presiden yang kita *anut*, langsung atau melalui perwakilan muaranya adalah Presiden dalam sistem Presidensiil. Itu yang pertama.

Yang kedua apapun sistemnya dan pengertian kita mengenai Presiden dalam sistem presidensiil ini tetap masih bisa diawasi dan tetap bisa diberhentikan di tengah jalan tentu dengan aturan-aturan.

Di sinilah kami melihat proses pertanggungjawaban ini sebagai bagian dari mata rantai proses pengawasan itu. Nah, siapa yang melakukan pengawasan dalam sistem presidensiil kita apakah MPR, apakah DPR, apakah DPD, pemahaman kami setelah

diskusi-diskusi selama ini yang mengawasi adalah DPR untuk hal-hal tertentu DPD juga mengawasi. Nah, hasil dari pengawasan itu lah yang barangkali melahirkan proses permintaan pertanggungjawaban dalam arti *impeachment* jadi tidak berasal dari MPR. Hasil pengawasan DPR dilaporkan ke MPR berdasarkan itulah perlu dimintakan pertanggungjawabkan atau tidak? Itu pertanggungjawaban di tengah jalan. Karena itu kalau ini menjadi kewenangan MPR menurut kami boleh dicantumkan tapi didapatkan sendiri. Jadi ada prolognya atas permintaan DPR, jadi tidak setiap saat.

Nah, yang disinggung Pak Soedijarto tadi pertanggungjawaban di akhir periode karena kami kaitkan pertanggungjawaban dengan pengawasan Pak? Nah, pertanggungjawaban akhir periode itu bagian dari pengawasan atau tidak? Kami menilai tidak itu yang pertama.

Yang kedua, kami juga mengharapkan untuk kita bicarakan bersama kalau pertanggungjawaban di akhir periode jangan sampai penilaian kita tidak *fair* hanya karena yang bersangkutan kita mau calonkan kembali menjadi Presiden kita terima tanpa syarat pertanggungjawabannya atau sebaliknya walaupun dia sudah setengah mati berkarya, tapi karena kita benci dia, kita tidak mau calonkan dia sebagai Presiden, kita tolak pertanggungjawabannya. Menjadilah penilaian pertanggungjawaban itu tidak *fair*. Karena itu tolong apakah perlu pertanggungjawaban itu di akhir periode tetap ada *speech* tapi barangkali bukanlah pertanggungjawaban. Supaya tidak dikaitkain dia dengan mencalonkan diri atau tidak karena itu pengertian kami pertanggungjawaban itu adalah mata rantai dari pengawasan dan pengawasan itu dilakukan oleh DPR dan DPD jadi bukan MPR. MPR hanya menerima hasil pengawasan yang dilakukan organ pengawas ini. Apakah *ending* dari pengawasan itu perlu pertanggungjawaban itulah. Karena itu akan melihat ada kaitannya pada butir D.

Terima kasih Pak.

#### **100. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya memang kita harus menciptakan tradisi-tradisi juga, bahwa seorang Presiden itu adalah pemimpin bangsa kecuali dia tercemar karena hal-hal yang dilakukan yang di butir D maka setiap yang mengakhiri masa jabatannya dengan penuh kehormatan mestinya kita buat begitu dalam sistem itu. Dia punya kelebihan, dia punya kekurangan tetapi ketika dia menyelesaikan dengan baik dia lulus dan tidak perlu dinilai kembali soal performancenya. Soal berikutnya siapa yang memilih itulah rakyat yang menentukan.

#### **101. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Terima kasih Saudara Pimpinan

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Jadi saya menyambung apa yang dikatakan Pak Soedijarto, dengan catatan pertama bahwa kita konsisten dengan sikap kita tentang masalah pengertian MPR dengan membaca kepada Undang-Undang Dasar 1945 berikut Penjelasannya.

Yang kedua, bahwasanya itu berubah mungkin saja tapi sampai hari ini masih kita konsisten dengan pengertian MPR yang ada dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Butir ini memang tergantung kepada sistem pemilihan Presiden kalau sistem pemilihan Presiden langsung, ya tentu karena dia *nyusun* rencana kerja dia selama lima tahun menjabat, ya dia bertanggung jawab kepada yang milih ya kan begitu. Tapi kalau kita tetap kepada masalah Presiden dipilih oleh MPR, kan Presiden tidak menyusun GBHN. Yang menyusun GBHN adalah MPR jadi Presiden cuma jalankan apa yang diamanatkan oleh GBHN walaupun bukan Presiden satu-satunya juga

lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Jadi wajar kemudian dalam menilai pekerjaan dia itu selama amanat itu diberikan itu akan sia-sia dan melakukan penilaian pekerjaan yang dilakukan dan itu satu sistem manajemen yang saya anggap biasa.

Terima kasih.

*Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **102. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi sistem presidensiil pun oleh Pak Harun diartikan mempunyai berbagai ciri sesuai dengan cara pemilihannya. Sementara pada waktu kita bicara Presiden kalau pada setiap presidensiil sudah ada tertentu cirri-cirinya *gitu*. Tapi baiklah itu sebagai sebuah masukan, berikutnya barangkali....

#### **103. Pembicara : Peserta Rapat**

Sejak awal yang saya sampaikan tadi bahwa itu tergantung kepada bagaimana Penjelasannya. Karena itu saya ingin berpendapat bahwa apakah dia dipilih MPR atau oleh rakyat. Saya kira tetap seorang Presiden harus menyampaikan pertanggungjawabannya di akhir masa jabatan. Pertanggungjawaban jika dipilih MPR, kepada MPR pertanggungjawaban jika dipilih oleh rakyat dilakukan di MPR tapi pertanggungjawabannya kepada rakyat. Saya kira di sini sudah jelas persoalannya dan juga kita menyadari keterbatasan dan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan dari seorang Presiden untuk kepentingan bangsa dan negara.

Saya kira sangat wajar kalau Presiden dinilai diminta pertanggungjawabannya kalau perlu diberhentikan di tengah jalan. Saya kira wajar itu diungkapkan sebagai bagian penting dari perjalanan MPR. Tinggal bagaimana mekanismenya, bagaimana pengertian-pengertian secara utuh, yang itu mungkin harus diperjelas agar untuk yang ini tidak perlu ada tuntutan penafsiran. Tidak perlu di tengah jalan itu tafsirnya apa. Jadi saya butuh bagaimana implementasinya, tapi substansinya sangat penting karena menyangkut kepentingan sekian banyak orang dan masa depan bangsa.

Terima kasih.

#### **104. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, jadi ini ada dua hal di tengah jalan dan di akhir masa jabatan. Kalau di tengah jalan itu kesepakatan kita sudah di butir D, terkait dengan pengawasan *impeachment* jadi bukan karena *voting* suka tidak suka dia lantas diberhentikan. Tapi karena ada proses tertentu dan kualifikasi tertentu. Yang menjadi persoalan kemudian adalah pada akhir jabatan kalau dia dipilih oleh rakyat dan dikatakan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Bagaimana rakyat membuat penilaian apakah ada referendum. Karena kalau sebuah pertanggungjawaban tentu ada penilaian baik tidak baik, terima tidak terima dan apa gunanya.

Yang kedua, kalau dia dianggap karena dia dipilih MPR dia bertanggung jawab kepada MPR pada masa akhir masa jabatannya tentunya adalah baik tidak baik, terima tidak terima, untuk apa? Saya tadi mengatakan alangkah baiknya kita membangun sebuah tradisi kalau sistem presidensiil kan sudah jelas *fixed term*, kecuali dia berbuat onar. D itu kan kalau membuat onar diberhentikan dia. Pada akhir masa jabatannya dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita tempatkan dia dalam sejarah pemimpin bangsa, dan kalau urusan soal dipilih kembali dan tidak dipilih kembali itu urusan kalau untuk pemilihan Presiden langsung ya rakyat pilih lagi tidak? Partainya sendiri mencalonkan lagi tidak? Pemilihan Presiden tidak langsung sama. Apakah akan kekuatan sosial politik mendukung tidak? Sebetulnya begitu. Jadi untuk masa akhir ini

dan kalau ini ingin dicantumkan didalam rangka D ini bukan merupakan *self initiative* dari MPR tapi bagian dari suatu proses yang disebutkan di D. Jadi kira-kira prosesnya itu adalah atas laporan katakanlah DPR ada juga yang mencantumkan dan DPD yang sudah memenuhi syarat-syarat *impeachment* itu MPR meminta dan menilai pertanggung jawabannya. Pada waktu bicara mengenai DPR itu ada yang mencantumkan itu Pak, dan kalau di sini pada halaman dua itu R, itu perilaku yang empat *biji* tadi, Pak Lukman, tadi Pak Rully. Ya Pak Lukman silakan.

**105. Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya, jadi ini penafsiran lagi. Jadi yang berkaitan dengan kata dan kalimat meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden itu. Jadi saya menangkap kesan kuat bahwa hampir semua kita menafsirkan meminta dan menilai pertanggungjawaban itu arahnya ke *impeachment*. Padahal boleh jadi muaranya tidak harus *impeachment*. Jadi sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa tadi saya mengaitkan bahwa ini tergantung terhadap pemilihan Presiden dan saya tetap mengaitkan dengan itu, khususnya kalau Presiden dipilih oleh Majelis. Jadi karena Presiden dipilih oleh Majelis maka ya dia hanya sekedar menjalankan amanat Majelis.

Nah, dalam proses menjalankan amanat Majelis selama lima tahun itu di tengah perjalanan ternyata Majelis merasa bahwa apa yang dilakukan Presiden yang diberikan mandat itu kemudian tidak sebagaimana yang diharapkan meskipun tidak melanggar apa yang diatur dalam butir D. Jadi tidak menyimpan UUD, tidak melakukan perbuatan tercela. Tapi oleh Majelis dinilai ada skala prioritas tertentu yang seharusnya dilakukan tapi itu tidak dilakukan. Apakah dalam tahun pertama atau tahun kedua atau dalam tengah perjalanan dalam lima tahun itu.

Sehingga kemudian Majelis merasa secara proaktif untuk meminta pertanggungjawaban selama apa yang telah dilakukan dan itu tidak harus kemudian muaranya *impeachment*. Itu hanya sekedar meminta saja meminta pertanggungjawaban dari selama periode yang sudah dia lalui itu dalam rangka ke depannya berharap bisa cara yang lebih baik atau paling tidak Majelis mengetahui kenapa Presiden tidak memenuhi apa yang diharapkan Majelis. Dia bisa menjelaskan skala prioritas kenapa dia lakukan ini dan tidak itu. Mungkin saja di tengah perjalanan dan tidak ada kaitannya dengan butir D itu Majelis secara aktif dan menurut saya tidak harus kemudian muaranya *impeachment*.

**106. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya ingin bertanya dan menegaskan saja sedikit, terus bagaimana bedanya itu dengan pengawasan DPR?

**107. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Kalau DPR itu kan hanya, sebenarnya karena majelis itu nantinya itu kan terdiri dari DPR dan DPD. Dalam hal-hal yang berkaitan DPR itu hanya terbatas kepada bentuk perundang-undangan. Implementasi perundangan kebijakan-kebijakan pemerintah tapi mungkin ada bagian-bagian tertentu yang tidak dilihat DPR tapi mungkin dilihat oleh DPD. Jadi MPR melihat sesuatu yang selama ini tidak dilihat oleh DPR itu mungkin saja, sehingga MPR secara kelembagaan punya kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.

**108. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, sebelum saya mempersilakan teman lain, saya ingin *anu* ya. Karena dulu kita sepakat MPR itu permusyawaratan ini bukan sebuah tapi permusyawaratan

sekedar itu saja. Jadi sehari-hari yang melaksanakan pengawasan itu adalah DPR. Untuk yang menginginkan adanya DPD, juga DPD untuk yang menginginkan DPD itu adalah bagian dari suatu bagian bikameral sistem lebih keras begitu.

**109. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Karena begini, DPR itu hanya sebatas mengontrol pada tingkatan undang-undang ke bawah tapi kemudian implementasi Tap produk MPR. Itu kan di luar kewenangan DPR untuk melakukan pengawasan. Jadi produk yang dilahirkan oleh MPR yang itu hakekatnya menjadi amanat Presiden untuk menjalankannya itu tidak bisa di kontrol oleh DPR.

**110. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Rully dan habis Pak Katin, Pak Hobbes dan Pak Fuad.

**111. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Ya terima kasih Pak.

Walaupun kita nanti menggunakan sistem pemilihan Presiden tidak langsung sekalipun kalau semangatnya sekarang nanti MPR itu tidak menjadi lembaga yang tertinggi sebagaimana yang kita rumuskan, fungsinya kita rumuskan. Memang masalah pertanggung jawaban itu tidak perlu lagi menjadi seolah-olah ujian terakhir untuk bisa terpilih atau tidak. Karena ada forum pemilihannya atau penilaiannya untuk dia dipilih pada forum pemilihannya Presiden itu walaupun itu tidak langsung MPR yang memilih.

Menjadi lembaga terkini sebagaimana yang kita rumuskan. Fungsinya saja yang kita rumuskan. Memang masalah pertanggungjawaban itu tidak perlu menjadi seolah-olah ujian terakhir untuk bisa terpilih atau tidak. Karena ada forum pemilihannya untuk penilaiannya untuk dia dipilih pada forum pemilihan Presidennya itu. Walaupun itu tidak langsung MPR yang milih *ya*. Jadi jangan sampai pertanggungjawaban itu menjadi bagian dari penentu dia dipilih atau tidak. Itu semangat yang barunya ini, apalagi kalau pemilihan tidak langsung, sama sekali tidak ada kaitan pertanggungjawaban. Jadi kalau menurut hemat saya, pertanggungjawaban itu kalau ada tidak bisa disamakan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh MPR kepada Presiden. Itu fungsi-fungsi pengawasan seyogianya sistem tata negara itu, yang sehari-hari, ya DPR, DPD. Dia yang mengusulkan nanti kalau ada masalah, pengusulannya dari DPR, DPD. Bukan MPR yang minta, serta merta minta, lalu siapa yang minta? Pimpinan MPR? Enggak bisa juga.

Mekanismenya itu kan mesti ada. Kalau pun dia meminta, mekanismenya kan mesti dari DPR, dari DPD. Jadi memang sekarang pengawasannya DPR, tidak di MPR. Itu alasannya yang kedua kenapa enggak bisa. Jadi saran saya memang butir ini, tidak perlu dicantumkan kalau untuk semangat yang kedepan yang ini. Mungkin yang lalu, karena memang MPR merupakan, penuh, rakyat memberikan kekuasaan penuh kepada MPR, memang. Itu dulu memang ini bunyinya, mungkin ini terjadi, kalau sekarang tidak lagi. Saya pikir inipun sudah tidak relevan lagi, saya pikir.

Terima kasih.

**112. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Rully, Pak Katin.

**113. Pembicara : Katin Subiyantoro (F-PDIP)**

Terima kasih.

Mempertegas Pak Rully, nampaknya pemikiran kita ini tidak konsisten, agak rancu antara satu pemikiran atau materi yang satu dengan yang lain itu, agak campur

aduk. Jadi kalau kita sudah bersepakat untuk menganut sistem presidensiil, saya kira mulai dari dasar pemikiran itulah kita kembangkan proses selanjutnya. Walaupun ada pengertian bahwa di dalam sistem presidensiil pun, Presiden itu bisa diberhentikan di tengah jalan, dan itu sudah diatur dalam butir D. Kemudian kalau butir H ini, akan diartikan untuk meng-*impeach*, seperti yang ada dibutir D, nampaknya kok sudah tidak relevan.

Jadi kalau memang kita sepakat atau punya komitmen terhadap sistem yang kita pakai, yaitu sistem presidensiil, dengan pengertian walaupun presidensiil, bahwa Presiden itu bisa dihentikan di tengah jalan, itu sudah dicatumkan dalam butir D itu. Kalau hal ini mau diartikan untuk meng-*impeach* Presiden, saya kira itu sudah tidak tepat. Tetapi kalau itu mau dipakai sebagai *progress report* tadi dipertanyakan, apa itu perlu? Karena sistem pemilihan Presiden sudah diatur, bahwa itu Presiden yang akan dipilih itu sudah diajukan oleh partai-partai sebelum Presiden yang lama itu meletakkan jabatan. Sehingga dengan demikian, saya kira hal ini kita perlu pertanyakan, apa itu perlu kita cantumkan. Kalau perlu itu gunanya apa? Kalau itu untuk meng-*impeach* sudah ada dibutir D, kalau tidak untuk apa itu perlu dicantumkan? Terima kasih.

**114. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Katin. Pak Hobbes.

**115. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Terima kasih Pak.

Ada beberapa hal yang memang selama ini hampir-hampir tidak pernah kita bicarakan. Tapi saya kira ada masalah yang sangat penting kalau kita mau melihat soal pengawasan. Saya tadi jadi agak tertarik dengan pengawasan DPR. Secara teori kan yang dimaksud dengan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan menjalankan undang-undang. Jadi pemerintah itu dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasarkan hukum. Yaitu undang-undang. Nah, dalam hal undang-undang itu belum dibentuk, maka pemerintah mengeluarkan peraturan kebijakan.

Jadi persoalannya yang kita lihat ini adalah bahwa DPR ini hanya mengawasi Presiden dalam menjalankan undang-undang saja. Padahal sebenarnya, karena kebetulan Presiden dengan DPR itu bersama DPR membuat undang-undang. Jadi kita hanya melihat selama ini batas DPR itu mengawasi Presiden hanya di dalam hal pelaksanaan undang-undang. Kita lupa bahwa produk paling banyak di negara kita ini adalah peraturan kebijakan, itu berbentuk Keppres, berbentuk Peraturan Menteri, dan lain-lain. Itulah yang paling banyak. Mungkin undang-undang yang kita bisa hitung jumlahnya berapa. Mengapa demikian? Karena kita menganut apa sistem hukum kontinental. Dimana sumber hukum yang utama itu adalah hukum yang tertulis.

Nah, jadi kalau yang saya katakan di sini sebenarnya kekuasaan DPR itu dalam melakukan pengawasan terhadap Presiden itu, ya mulai dari semua undang-undang dan peraturan yang harus dijlankan oleh Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Nah, di situ jadi ada, kekuasaan mengawasi seluas itu. Jadi dari sinilah yang sebenarnya yang perlu kita urut mungkin *checks and balances* sistem itu apa akibat hukum dari pengawasan DPR. Itu yang belum mungkin. Jadi sebenarnya yang bisa diminta pertanggungjawaban itu hanya mengenai *impeachment*. Karena itu adalah sesuatu di mana sang Presiden ini melanggar. Justru dia melanggar hukum. Jadi kalau dia melanggar hukum, itu bukan kekuasaan DPR lagi untuk mengawasi, tentu ada satu kekuasaan yang mempertanggungkan hukum yaitu yang kita katakan kekuasaan

kehakiman.

Jadi alur berpikir ini saya kira harus jelas dulu sama kita. Jadi artinya betul, dalam sistem presidensiil itu, ya *impeachment*. Mengapa *impeachment*? Itu harus ada keputusan pengadilan yang final. Karena itu memang sang Presiden melanggar hukum, dia tidak menjalankan hukum, kalau dia menjalankan hukum, kalau dia menjalankan hukum, itu masuk dalam kategori kekuasaan eksekutif, di situ.

Terima kasih.

**116. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Hobbes. Pak Fuad.

**117. Pembicara : Fuad Bawazir (F-Reformasi)**

Terima kasih.

Saya rasa kalau yang buat dirunding, kita sudah paham, sepakat. Paling tidak sedari kerangka kita sudah ngerti, mengenai kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada hubungannya pada pendapat saya dengan pemilihan Presiden langsung maupun tidak langsung. Itu hal tersendiri.

Ya, terima kasih, Pak Andi yang *fully agree*. Mengenai meminta, menilai pertanggungjawaban Presiden, satu itu memang kalau kaitannya dengan *impeachment*, misalnya, ini dituduh melanggar undang-undang, atau dituduh khianat itu kalau dikatakan itu demikian ya Pak. Kira-kira itu. Kedualah ini, kalau Presiden pemilihannya hanya oleh MPR, ya memang hanya memberikan pertanggungjawabannya ke MPR. Belum tentu mempunyai implikasi atau akibat apa-apa.

Tapi misalnya pertanggungjawaban yang pertama itu secara periode yang pertama itu habis itu ditolak. Logika moralnya dia tidak mengajukan diri untuk yang kedua kali. *Kayak* kasusnya Pak Habibie. Jadi perlu juga meminta pertanggungjawab, kalau sampai itu oleh MPR. Kalau MPR yang mengangkat, bertanggung jawab ke MPR, apalagi diwujudkan secara teknik.

Tetapi kalau Presiden itu dipilih langsung maka menjadi meminta dan menilai pertanggungjawabannya Presiden jadi tidak relevan lagi, kecuali satu-satunya adalah dalam hal *impeachment* tadi. Ada apa *impeachment*? Dipilih oleh rakyat belum habis baru satu tahun, MPR-nya atau kongresnya terjadi pengkhianatan dia kan tidak dapat bertanggung jawab kepada rakyat. Gimana jutaan itu enggak mungkin secara teknis. Oleh, ini, itu, karena.... Tapi kalau nanti kita putuskan Presidennya dipilih langsung, minta pertanggungjawaban secara langsung, seperti itu *ndak* ada lagi. Tapi kalau itu kesimpulannya oleh pengangkatannya oleh MPR tetap menjadi relevan.

Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih.

**118. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Saya rasa kita. Dalam sistem pemilihan Presiden dipilih oleh MPR, lalu asumsinya MPR itu membuat GBHN. GBHN itu, kemudian selama lima tahun, dalam lima tahun itu ada skala prioritas, tahun pertama ini, kedua, dan seterusnya. Lalu kemudian ketika Presiden dinilai oleh MPR tidak menjalankan prioritas-prioritas yang dijalankan oleh MPR, itu kan sebenarnya dia tidak melanggar GBHN, karena belum habis masa jabatannya. Tapi dia tidak menjalankan skala prioritas itu. Nah, siapa yang berwenang untuk mengecek atau mengontrol, mengawasi itu. Apakah DPR dimungkinkan untuk.... Karena memang DPR ditugasi DPR untuk melaksanakan pengawasan itu.

### 119. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi saya ingatkan begini, sejarah pengalaman kita pada tahun '67'-68, sampai ke '71, kalau enggak salah terjadi dualisme antara MPR dan DPR dalam mengawasi fungsi Presiden sehingga tabrakan itu. Misalnya saja waktu itu mengenai politik luar negeri. Pertama, hubungan kerja sama dan penanaman modal. Kemudian MPR Ketuanya Pak Nasution, itu mengingatkan pemerintah untuk tidak melakukan, ini, ini. Si DPR, lain lagi. Jadi tiap hari itu beda-beda *gitu*. Pak Saiful ya waktu itu. Terjadi itu.... Kemudian yang mengantarkan kepada ini dipersatukannya DPR dan MPR. Karena solusi untuk mengatakan MPR itu seperti yang sekarang akan mau diadakan dengan amendemen tidak dapat, itu solusi pada waktu itu. Tapi pernah terjadi karena hal itu.

Kemudian dalam masa sesudah itu sampai dengan sekarang, GBHN itu ditugaskan kepada Presiden sampai tahun '97. Presiden laksanakan partisipasi seluruh rakyat penting, DPR kamu awasi kan *gitu*. Yang sekarang yang '99, seluruh lembaga kalian laksanakan. Agak berbeda sedikit. Tapi melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing dan khusus untuk hubungannya dengan fungsi DPR, melaksanakannya dalam bentuk pengawasan masalah budget dan masalah undang-undang dalam rangka melaksanakan GBHN. Saya rasa semacam inilah untuk memori kita masing-masing tentang itu. Tentu saya hanya itu. Silakan Pak Asnawi. Sebelumnya saya ingatkan kita tadi sepakat setengah lima jadi kemungkinan nanti kita tunda sampai besok.

### 120. Pembicara : Asnawi Latif (F-PDU)

Saya sendiri ketika sidang kemarin, mempunyai paham sebelum diamandemen, bahwa hanya Presiden diundang oleh DPR untuk melakukan Sidang Istimewa sajalah maka seorang Presiden itu minta pertanggungjawabannya. Jadi sekarang ini kita rumuskan, jadi *impeachment* itu. Sedangkan akhir masa jabatannya tidak perlu, itu *progress report*. Mungkin cuma pidato *gitu* ya. Tidak perlu dinilai, bahwa kemudian masa Orde Baru itu sudah salah kaprah untuk memperkokoh karyanya itu begitu gemilang, sehingga dipilihlah lagi, itu suatu penyimpangan. Tapi waktu itu. Mungkin kita tidak tembus mengoreksi itu. Saya ikut dalam Badan Pekerja itu, menolak itu. Tetapi ya minoritas, PPP dulu, dan akhirnya yang menang yang besar, dan Pak Jakob ada di situ waktu itu.

Jadi oleh karena itu mari kita tegakkan pengertian itu bahwa hanya ketika di-*impeach* sajalah itu... istilah diminta pertanggungjawaban itu. Yang lain enggak ada. Tugas DPR melakukan kontrol itu, di situ kan sudah jelas dalam penjelasannya. Kalau dianggap sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau MPR, bisa diundang melakukan Sidang Istimewa, terus diminta pertanggungjawabannya, sudah begitu saja. Menurut saya tidak perlu lagi ada di sini.

Terima kasih.

### 121. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Di Penjelasan itu. Itu ada Presiden bertanggung jawab kepada MPR, ada Pak di sini, jadi bukan semata-mata *impeachment*, tapi ada kata-kata di sini, walaupun ada yang mau kita ubah, Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Yaitu yang kami berpendapat masih seperti ini, kan berbeda. Sekedar *anu* Pak, kita sepakat bahwa Pembukaan tetap, Negara Kesatuan tetap, sistem presidensiil tetap, Negara Hukum. Maka perubahan adalah atas pasal-pasal dan Penjelasan. Jadi itu kita pegang Pak. Silakan Pak.



**122. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya melihat dari Pak Lukman tadi, ada kebutuhan untuk meminta dan menilai pertanggungjawaban ke Presiden di luar *impeachment*, karena menyangkut hal-hal yang tadi disebutkan tadi itu. Saya pikir itu wajar juga cuma mungkin jika tidak berujung *impeachment*, mungkin ada penyebutan lain di sini, supaya tidak menimbulkan pengertian yang sama terhadap *impeachment*. Ya jika memang ada kebutuhannya untuk itu. Kalau ditambah lagi pasal apa, dalam rangka melakukan kontrol itu, saya kira semuanya serba mungkin. Dalam rangka supaya Presiden berhati-hati supaya dia menyadari ada pengawasan di luar wilayah *impeachment* itu bisa dilakukan saja. Cuma saya melihat ada peristilahan yang perlu dibedakan, jika memang itu dianggap perlu. Tapi pada dasarnya sebuah pengawasan yang ketat saya kira diperlukan untuk kepentingan itu.

**123. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengingatkan tentang waktu untuk dan ada waktu paling tidak kesimpulan sementara. Silakan Pak Andi.

**124. Pembicara : Andi Matalata (F-PG)**

Ya, karena waktu itu saya ingin berbicara Pak. Tapi saya kira kebutuhan untuk mengawasi itu ada dan kalau ini ditarik, bukan berarti pengawasan itu tidak ada. Tetapi bukannya MPR, DPR dan DPR punya instrumen-instrumen untuk pengawasan. Dia bisa interpelasi, dia bisa minta angket, dia bisa keterangan. Itu sudah ada, apa yang diminta, cuma pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan Undang-Undang Dasar pun DPR mengawasi, caranya tanya, interpelasi, angket. Tidak puas di situ naik ke Paripurna, DPR melapor ke MPR. MPR yang meminta pertanggungjawabannya. Tapi permintaan pertanggungjawaban itu diatur sendiri. Proses dari Pengawasan DPR. Itu masuk....

**125. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Begini, ini bisa menjadi banyak alternatif. Tapi saya rasa tidak usah terlalu banyak alternatif.

**126. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Sebentar Pak Ketua, saya mengingatkan, menyambung Pak Andi. Jadi di dalam perumusan mengenai DPR kemarin, itu enggak ada proses di luar *impeachment* untuk meminta pertanggungjawaban kepada Presiden.

**127. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bukan dalam rangka pertanggungjawaban, tapi langkah pengawasan. Jadi memang dalam rangka kita akan mengatakan kalau sistem presidensiil, apapun cara pemilihan Presiden itu ada beberapa prinsip yang diikuti. Prinsip kebijakan *fixed term*, prinsip kebijakan *checks and balances system* yang kuat. Bahwa dia adalah kepala pemerintahan dan kepala negara. Prinsip, hanya dia bisa dijatuhkan dalam masa jabatannya. Oleh karena tulisan High Grants melalui proses yang sering disebut sebagai *impeachment*. Kemudian dalam rangka kebijakan, dalam, saya rasa, dalam pembicaraan pada awal-awal pembicaraan di PAH I, bahkan pada waktu PAH III yang lalu, salah satu hal yang menjadi komitmen fraksi-fraksi adalah pemberdayaan lembaga-lembaga, dalam arti kata pemberdayaan-pemberdayaan fungsional.

Oleh karena itu kita mengatakan bahwa walaupun tidak mengikuti teori-teori trias politika, tetapi memang ada kecabangan-kecabangan kekuasaan yang saling mengawasi. Jadi tidak ada cabang kekuasaan yang tidak bisa dikontrol oleh cabang

kekuasaan yang lain. Maka kita mengenal apa yang disebut lembaga pengawasan, untuk legislasi, untuk yudisial dan untuk eksekutif. Sementara MPR selama ini kita tempatkan bukan pada tataran itu, walaupun dia bukan seperti yang dulu lagi yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat yang merupakan suatu organ yang *unlimited power* dan sebagainya itu. Tapi dia tetap tertinggi karena dia urusannya Undang-Undang Dasar. Kalau untuk yang pemilihan Presiden tidak langsung dia yang memilih Presiden, jadi dia lebih tinggi dari yang lain. Tetapi tidak lembaga pengawasan. Apakah (h) dan (i) ini bisa dibuat, alternatif timnya yang satu memerlukan ini yang lainnya tidak termasuk. Itu saja. Jadi untuk kesimpulan sekarang, (h) dan (i) kita satukan dan alternatifnya adalah begini dan alternatif kedua ini tidak perlu. Ini di depan sidang kok memperlihatkan kebutuhan. Untuk yang kita serumpun katanya, serumpun dengan Malaysia. Jadi bisa begitu, tolong dicantumkan saja dulu dilihat. Itu alternatif satu.

Presiden dan lembaga-lembaga negara disatukan saja kata-katanya. Jadi semua lembaga negara sesuai dengan di atas. Presiden, MA, itu sesuai dengan (e) itu, ambil dari (e). Itu satu. Maksudnya itu sebetulnya satu pola pikir, disatukan. Sedangkan alternatif yang lain tidak perlu. (c), (b) dan (i), itu masih semua dalam *bracket* ya? Jadi yang dalam. Saya rasa mengenai pembicaraan mengenai (b), (i) itu tidak setara seperti ini. (b), (a) tidak ada, DPA dalam *bracket*, Jaksa Agung dalam *bracket*, Mahkamah Konstitusi dalam *bracket*. (b), (i) tidak ada. (b), (i) Jaksa Agung dalam *bracket*, ya ini tinggi sekali Jaksa Agung. Saya tadi tanyakan, karena yang lain-lain juga itu mensenafaskan saya tanya tadi. Itu kita gabung saja tadi. *And you didn't react*, sama dengan saya Pak. Tadi saya tanya Bapak-Bapak, sekarang Bapak-Bapak berekasinya. Oke tadi diubah lagi.

**128. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya interupsi Pimpinan.

Jadi kan kami sependapat dengan Pak Fuad, oleh karena itu tetap ada. Ya, jangan jalan pikiran kami dianggap tidak ada, kita masih perlunya pendapat seperti itu.

**129. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi ini dipisah kembali, dipisah kembali. Kemarin ini sudah hilang, Oke, nah itu alternatif pertama. Alternatif duanya tidak ada, tidak perlu. Jadi sesudah ini sudah selesai, kapan kita ketemu lagi?

**130. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Itu meminta pertanggungjawaban Presiden dan lembaga lain kan diminta itu.

**131. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Ndak*, itu nanti terpisah kalimat sendiri lagi, tidak mau digabung dengan Presiden. Saya mau digabung kan begitu. Daripada tiga, lebih baik dua, dua, sama saja juga kan? Tidak perlu hal ini. Atau hal ini tidak perlu atau entahlah. Bukan tidak diberi jalan tengah saja. Oke jadi ini ya, aman. Besok jam berapa? Jam sepuluh, ini urusan kebebasan berpendapat Pak. Besok jam sepuluh ya. Besok jam sepuluh atau siang? Bisa ikut Sidang DPR dulu. Kami juga Pak. Jam satu ya. Ya dan ada kotak, kotak jam satu ya. Besok kita ketemu lagi jam 13.00 ya.

Terima kasih.

#### 4. RISALAH RAPAT LOBI LANJUTAN PANITIA AD HOC I

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	5 Juli 2000
3.	Waktu	:	14.00 WIB – 15.15 WIB
4.	Tempat	:	Samithi II
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Rapat Lobi Membahas tentang Kewenangan MPR
8.	Hadir	:	13 Orang
9.	Tidak hadir	:	-- Orang

#### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB**

##### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kita mulai saja ya, tolong dibuka. Kemarin sudah sampai dengan (i). Kita mulai dengan (j) dan kita usahakan selesai hari ini agak siangan, karena jam tujuh mau nyanyi-nyanyi. Kita mau dengar Bu Valina nyanyi. Kalau tidak selesai semua yang tersisa dianggap disetujui. Menetapkan pelaksanaan Pemilihan Umum. Saya pikir ini. Seingat saya waktu pemandangan umum begini di satu pihak *reguler* lima tahun sekali, tapi kalau sampai terjadi misalnya Presiden dan Wakil Presiden dua-duanya berhalangan tetap, apapun penyebabnya tentunya tidak mungkin MPR dalam hal pemilihan Presiden tidak langsung ataupun pemilihan Presiden langsung untuk menetapkan Presiden. Juga Pemilu. Dan juga tidak tahulah apakah ini menyangkut juga sudah bisa mengakomodir kalau itu ada yang mensepakati kemudian ada DPD, ada pemilihan sela. Karena kalau DPD kan beda, itukan orang-orang ataukah itu dianggap dicukupkan di undang-undang, yang penting bahwa kitakan sudah sepakat mengenai Pemilu.

Nah, sekarang di luar yang *reguler*. Apakah MPR yang harus menetapkan atau cukup undang-undangnya? Pelaksanaannya sudah kita sepakati adalah lembaga Komisi Pemilihan Umum yang permanen, nasional. *Ndak* usah dalam ini. Nanti kalau detail juga memang, jadi ini kita hapus.

Nah, yang berikutnya ada kemungkinan lembaga-lembaga negara itu mempunyai perbedaan-perbedaan pendapat, yang di antara mereka tidak bisa diselesaikan. Itu idenya dan ini fungsi lembaga walaupun tidak disebut lembaga tertinggi.

Siapa yang mengusulkan dulu silakan, tidak mengusulkan, kalau yang menyangkut konstitusi, Pak Warno barangkali.

##### 2. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Ini mungkin dulu sepertinya diusulkan, tapi setelah kita lihat kembali, kan realisasinya kira-kira bagaimana perwujudannya. MPR ini kan sidang lima tahun sekali.

**3. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau begitu Konstitusi, oke. Jadi sudah tidak usah juga ya, silakan.

**4. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ini tentang, apakah MPR juga punya wewenang Mahkamah Konstitusi atau tidak. Itu sudah tadi diputuskan, tidak mempunyai wewenang itu. MPR, lain. Kalau jadi satu mungkin itu maksudnya. Tapi kalau terpisah, ya Mahkamah Konstitusi yang akan menangani. Jadi memang saya sebetulnya enggak usah khusus dipasang.

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Kemudian yang itu juga hilang. Jadi "L" lama adanya Badan Pekerja yang dipimpin oleh Pimpinan MPR. Jadi apakah itu permanen atau sesuai kebutuhan itu cerita lain ya. Tapi kan sidangnya ini tugasnya antara lain untuk perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau yang sistem Pemilihan Presiden langsung menghendaki tetap ada GBHN, kalau tidak langsung ada GBHN. Tidak mungkin Sidang Umum itu sendiri yang membuat. Cuma ini kelihatannya berdasarkan kebutuhan, jadi mungkin dapat membentuk. Begitu kira-kira. Tidak harus selalu ada. Jadi terserah MPR saja tapi kalau ada yang mau membentuk, boleh. Itu Tatib. Selama ini juga tidak ada....

**6. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ada *Standing Committee*, jadi terus menerus ada. Artinya harus ada, kalau tidak mana lembaga....

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Begitu visualisasinya Pak. MPR itu agak berbeda posisinya dengan yang sekarang. Jadi *heavy* sehari-harinya ada pada DPR dan DPD. Kalau ada permusyawaratan bersama yang menyangkut tugas-tugasnya yang disebutkan sebelumnya, baru dia *session* ditambah ada yang memerlukan ditambah TNI/Polri. Jadi adanya BP itu tergantung dari agendanya. Kalau agendanya memutuskan, nanti tahun depan misalnya tahun berapa kita adakan amendemen lagi atau ada rancangan ini maka dibentuk BP. Tapi kalau tidak bagaimana?

Pak Lukman.

**8. Pembicara : Lukman Hakim Saefuddin (F-PPP)**

Menyangkut Badan Pekerja, menurut kami terlepas apakah bentuk majelis kita ke depan itu bikameral atau tidak, menurut saya keberadaan BP ini mutlak diperlukan. Karena setiap kali majelis akan mengadakan sidang itu kan tidak bisa langsung mengadakan. Ada kemudian alat kelengkapan Majelis yang mempersiapkan sidang-sidang itu. Jadi terlepas bentuk MPR nanti seperti apa, tapi dalam mengadakan sidang pasti diperlukan adanya BP.

**9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ada sedikit beda dengan Pak Luthfi. Jadi bisa saja itu kalau yang *standing* itu lima tahun, ya lima tahun. Kalau Pak Lukman bisa diartikan dia bekerja katakanlah satu tahun sebelumnya atau enam bulan sebelumnya. Mungkin lebih baik tidak usah disebut sifat *standing*-nya tapi keberadaannya.

Silakan.

**10. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kami Utusan Golongan memang masih, pertama menganggap MPR sebagai lembaga tertinggi, bukan hanya *versammlung*, bukan hanya adanya musyawarah saja,

baru itu namanya MPR. Tapi ada *standing*.

Kedua, karena sebelumnya sudah ada kewenangan mengangkat anggota Mahkamah Agung. Kalau ini ada anggota Mahkamah Agung yang meninggal, dan tidak ada *standing committee* yang pekerjaan sehari-hari seorang MPR, apakah itu tidak menjadi kesulitan Pak? Jadi maksud saya, kami masih tetap berharap kalau bisa Badan Pekerja itu tetap adanya itu permanen. Karena ada fungsi-fungsi MPR kemarin wewenangnya itu, kalau BI jelas DPR. Tapi kalau Mahkamah Agung itu *kan* MPR. Sedangkan usia anggota Mahkamah Agung kan hanya Tuhan yang tahu meramalkan jadi kemungkinan di tengah jalan meninggal dan lain sebagainya. Di samping fungsi-fungsi yang lain yang diutarakan Pak Lukman tadi, misalnya mau mengundang Sidang Istimewa. Itu kan harus ada satu tangan dari MPR yang siap untuk melaksanakan tugas.

Terima kasih.

**11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dari pada kita buat beberapa alternatif, bagaimana kalau sifatnya itu nanti tergantung MPR. Tapi keberadaannya kita indikasikan, *gitu*. Nanti MPR-nya yang mengatur, jadi di sini MPR dapat membentuk untuk....

**12. Pembicara : Lukman Hakim Saefudin (F-PPP)**

...untuk melaksanakan kewenangnya menurut tata tertib.

**13. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Berarti, kata dapat itu berarti bisa membentuk bisa tidak. Cuma, saya kira Pak Jakob itu juga banyak tergantung kepada fungsi-fungsi yang nanti pada akhirnya disepakati. Ya ini *luweslah*.

*(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

**14. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Setuju? Kita pindah ke "M". "M" ini maksudnya apa, saya agak kurang ngerti. Sudah dengan sendirinya kan, hilang ya. Dihapus dari khasanah. Ini ada di Tatib itu. Dicatat saja dulu, hak-hak dan sebetulnya termasuk susunan, tapi kita bicara mengenai tugas dan wewenang MPR.

**15. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Sekarang yang N di situ dengan di sini kok tidak sama.

**16. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Yang hapus-hapus sudah pada hilang....

**17. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Jadi sekarang apa?

**18. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi kalau di sini sekarang "K". "K" itu N lama, pembahasan kita sekarang "K".

**19. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Minta penjelasan saja. Di akhir kalimat itu pernyataan atau pendapat dalam Sidang MPR. Artinya kalau dia menyatakan di luar sidang bisa dituntut.

**20. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bisa, anggota DPR sebenarnya mengambil dari hak kekebalan DPR, cuma DPR pun itu diaturnya dalam Undang-Undang Protokoler.

**21. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Itu artinya jika dia menyatakan sesuatu di luar sidang, sekalipun dalam kapasitasnya sebagai anggota MPR, bisa dituntut?

**22. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Belum tentu dituntut Pak, misalkan di depan gedung tapi di dalam ruangan sidang.

**23. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Bahkan seringkali entah pimpinan, entah anggota, kadang-kadang hadir di seminar hadir di... artinya mereka bisa dituntut. Termasuk jika misalnya fraksi dalam kapasitas sebagai ketua fraksi mengatakan sesuatu di luar sidang sebagai sikap fraksinya.

**24. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, kalau melanggar peraturan perundang-undangan bisa dituntut. Kalau tidak melanggar ya tidak bisa dituntut, tapi kalau di dalam rapat resmi dia menyatakan itu, itu tidak bisa.

**25. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Sekalipun bisa dimintai pertanggungjawaban.

**26. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, tapi pertanggungjawaban sudah di dalam internal kalau ini sudah hukum.

**27. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Sekalipun melanggar.

**28. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ini pertanyaannya mungkin perlu ilustrasi, yang biasanya dapat dituntut pernyataan-pernyataan seperti apa? Kan sekarang kita kan sudah di alam demokrasi yang tidak ada pernyataan yang menjadikan seseorang itu kena dampak, kan kita sudah merdeka. Menyatakan pendapat saja dalam hak asasi kan mempunyai kemerdekaan untuk menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Kok ada pernyataan yang dapat dituntut, kira-kira ilustrasinya seperti apa?

**29. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Misalnya saya Pak menyatakan sebagai anggota Ketua PAH I di sini bahwa kegiatan katakanlah LSM ini mengganggu atau berlawanan dengan Konstitusi ya. Itu tidak bisa dituntut. Begitu selesai kapasitas di luar sidang, dia bisa merugikan nama baik LSM, tapi kalau di sini tidak bisa.

**30. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Mengenai contoh konkret Pak di dalam sidang. Sidang itu di dalam gedung ini atau di luar pada saat kita kunjungan kerja. Di dalam rapat kita bicara keras katakanlah dalam suatu ucapan katakanlah memfitnah atau menghina. Itu tidak bisa dituntut Pak, karena dalam sidang baik di luar maupun di dalam gedung. Tetapi kalau di luar sebagai kapasitas pribadi di luar tugas ke MPR-an ataupun ke DPR-an kita bisa dituntut sebagai fitnah segala macam.

Terima kasih.

**31. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Fuad silakan.

**32. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Pengertian ini dalam Sidang MPR untuk klarifikasi di sini termasuk sidang di Badan Pekerja, sidang-sidang Komisi dan sebagainya, semua sidang-sidang yang dalam MPR.

Terima kasih.

**33. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Frans.

**34. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ini klarifikasi, kalau kita menyatakan suatu pendapat a di dalam sidang lalu pendapat yang sama a dinyatakan dalam seminar....

**35. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dalam seminar? Itu bisa.

**36. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Itu saya kira bukan berpendapat, cerita.

**37. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Itu tadi Pak Frans. Silakan.

**38. Pembicara : Frans F. H. Matruty (F-PDIP)**

Saya pikir ini terlalu luas ya. Jadi kalau mau menjerat anggota MPR yang mengeluarkan pernyataan yang bisa dihukum, dengan rumusan seperti ini kelihatannya membatasi hanya waktu sidang. Saya kasih contoh anggota MPR yang diundang, diundang sebagai anggota MPR atau anggota PAH menghadiri seminar. Itu dia sedang melaksanakan tugas yang kita percayakan. Jadi dia mengemban tugas daripada lembaga ini. Apapun yang dia katakan di dalam seminar, itu dia ucapkan sebagai anggota MPR. Jadi dia tidak bisa dihukum karena itu. Kalau dibatasi di dalam sidang, selain dari yang di dalam sidang itu semua bisa di... dan ini masih mengarah cara-cara lama yang bisa menjerat setiap anggota, apalagi wakil rakyat ini untuk menyampaikan hal yang pantas disampaikan. Jadi mungkin kita perlu merumuskannya sedikit luas *gitu*. Disempurnakan perumusannya, karena pernyataannya atau dampaknya dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat.

**39. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Lukman.

**40. Pembicara : Lukman Hakim Saefuddin (F-PPP)**

Sekedar membantu mengingatkan Tata Tertib MPR. Jadi di sini ada Pasal 11 menyangkut kekebalan anggota : "Anggota tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam rapat-rapat Majelis, baik yang diajukan secara lisan atau tertulis, kecuali jika mereka menyebarluaskan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku". Jadi intinya tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam rapat-rapat Majelis.

Lalu apa yang dimaksud dengan rapat-rapat Majelis itu dalam pasal lain disebutkan: "Majelis mengenal tujuh jenis rapat; rapat paripurna Majelis, rapat gabungan Pimpinan Majelis dengan Pimpinan-pimpinan Komisi atau Panitia *Ad Hoc*

Majelis, rapat Pimpinan Majelis, rapat Badan Pekerja Majelis, rapat Komisi Majelis, rapat Panitia *Ad Hoc* Majelis, dan rapat Fraksi Majelis". Itu yang dimaksud. Jadi dalam pengertian ini maka kaitannya tadi misalkan seminar apa itu sudah di luar rapat kalau mengikuti tatib ini.

**41. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi kalau misalnya kita, dulu juga berdasarkan Undang-undang Kekebalan Hukum itu memang itu sudah menjadi satu ketentuan hukum positif, begitu ya. Apakah masih perlu di Undang-Undang Dasar disebut? Tidak perlukan.

Silakan Pak.

**42. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ada pertanyaan elementar ini Pak. Jadi seorang anggota MPR itu dalam status anggota MPR itu hanya dalam sidang-sidang. Di luar sidang bukan anggota MPR.

**43. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Artinya tidak seluruh keberadaannya sebagai anggota MPR itu kebal tuntutan peradilan. Jawabnya....

**44. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Dalam dunia diplomatik, dia itu kebal di manapun selama dia membawa paspor diplomatik tidak hanya di kantor KBRI saja artinya polisi itu kalau kita lewat tidak boleh menggeledah. Perjalanan dari Ceko membeli piano itu, piano dibawa dengan diplomatik tidak boleh digeledah. Ini hanya pengalaman di dunia diplomatik. Jadi tidak hanya selama ada di kantor Kedutaan Besar tapi di manapun dia membawa paspor diplomatik, waktu itu dia adalah seorang diplomat hukum Internasional melindungi dari kekebalan diplomatik kecuali kejahatan.

**45. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pertanyaan saya elementer saja, perlu atau tidak? Undang-undangnya ada. Hapus ya, ini honorarium kompensasi saya pikir....

**46. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ini ada pertanyaan elementer lagi Pak. Di Indonesia itu kedudukan Eselon I itu lebih berharga daripada seorang anggota MPR. Ini Pertanyaan, selama saya jadi Eselon I jika ke daerah selalu dapat ruang VIP artinya legal oleh Pemerintah Daerah. Tapi selama saya menjadi anggota MPR, kawan saya yang jemput sepertinya agak rikuh, saya tidak bisa membawa ke sana. Karena yang menjemput orang yang sama waktu saya menjabat. Apakah daerah itu tidak mengakui anggota MPR itu sebenarnya lebih dari Eselon I. Kalau ke daerah anggota MPR itu ternyata prestisenya di bawah Eselon I.

**47. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Undang-undang Protokoler sebenarnya sudah mengatur itu lebih tinggi, hanya melaksanakannya sehari-hari itu yang kurang. Tapi begini Pak, pengalaman kita kalau kita beritahu melalui MPR. Memang ini sesuatu yang harus dibiasakan tapi selama Sekretariat Jenderal MPR memberitahu itu selalu begitu bahkan jika memerlukan kendaraanpun pasti diberi. Kalau otomatis tidak sama dengan eksekutif karena tidak setiap hari. Jadi Sosialisasi Undang-undang Protokoler, Undang-undangnya ada Pak, misalnya mendudukan anggota DPR harus di atas Eselon I, kedudukan protokolernya di antara Eselon I dan Menteri. Di bawah Menteri karena sebagai kelembagaan kita dengan Presiden, anggotanya dianggap ada Pimpinannya sama dengan Menteri,



anggotanya antara Eselon I dan Menteri. Undang-undangnya begitu. Tapi....

*(Peserta Rapat Membicarakan pengalaman perlakuan protokoler masing-masing oleh Pemerintah Daerah)*

**48. Pembicara : Frans F. H. Matruty (F-PDIP)**

Saya kira itu tergantung pada pemahaman eksekutif terhadap Undang-undang Keprotokolan itu. Sebab setahu saya, yang saya alami belum pernah anggota MPR, baik sebelumnya maupun sekarang ini, ditaruh di kursi belakang selalu di kursi paling depan sejajar dengan Muspida, juga dalam perlakuan yang tadi itu, *VIP room*. Jadi itu cara menterjemahkan mungkin oleh Pejabat Protokol di daerah itu. Jadi pemahaman itu yang perlu.

**49. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, itu tadi semacam ilustrasi. Kemudian mengenai dipimpin seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.

**50. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira tergantung nanti bagaimana kelembagaannya itu.

**51. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ini hak, kewenangan dan tugas. Saya rasa ini sudah termasuk di D. Ini sangat tergantung daripada proses legislasi dan juga sekaligus tergantung pada sistem kamarnya.

**52. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Tapi pertanyaan saya Pak, apa ada undang-undang yang tidak disepakati oleh DPR dan Presiden. Kalau rancangan undang-undang betul....

**53. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya itu memang RUU tapi ceritanya sudah jadi RUU tinggal diundangkan, misalnya PKB. Mungkin Presiden mempunyai *second opinion* atau *second thought* karena perkembangan yang terjadi di antara waktu itu disepakati dengan waktu akan dilaksanakan ada satu perkembangan. Kalau di Amerika, Presiden bisa mem-*veto*, dia tidak mau. Tetapi dalam waktu tiga bulan Senat akan *ngambil* itu dan di-*vote*. Kalau *majority 2/3* menyatakan, nah ini harus jadi, Presiden harus tanda tangan. Tapi kalau tidak sampai 2/3 maka undang-undang itu gugur. Itu komparatif saja.

**54. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Kalau contohnya Undang-undang PKB itu, saya kira sebelum perubahan pertama Undang-Undang Dasar, karena proses pembahasan sesudah ada perubahan, itu berbeda.

**55. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Itu hanya contoh, bagaimana kalau keadaan itu terjadi, ini caranya mengatasi yang diusulkan. Ini hanya sekedar....

**56. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Barangkali rumusannya Pak, kalau boleh saya perbaiki. Jadi rancangan undang-undang yang telah dibahas bersama dan telah disetujui bersama oleh DPR, DPD dan Presiden, namun tidak disahkan oleh Presiden. Jadi kalimatnya, undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama. Rancangan undang-undang yang telah dibahas dan telah disetujui bersama oleh DPR, DPD dan Presiden, namun tidak disahkan oleh

Presiden. Jadi undang-undang ini telah dibahas bersama Presiden, Pemerintah, sudah disetujui. Kira-kira maksudnya ini kan tidak pas.

**57. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Nanti dulu, kalimat terakhir apakah memang Presiden punya wewenang untuk mengesahkan. Saya kira Pak Lukman bisa baca itu pasal perubahan. Sebab prosesnya tidak begitu, *kayaknya*. Pasal-pasal perubahan kita yang pertama. Apa mengesahkan? Kalimatnya itu *lho*.

**58. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Warno silakan.

**59. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Apa DPD-nya tidak kita kurung, karena kalau tidak bikameral, DPD tidak punya hak legislasi. Kita bicara dengan undang-undang.

**60. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi memang ada dua hal di sini. Ada yang menginginkan DPD sebagai bagian dari *unicameral system*, ada yang menginginkan DPD sebagai bagian dari *bicameral system*. Ini adalah versi bikameral atau yang disebut *strong bicameral*.... Ada semi bikameral juga, ada juga unikameral. Jadi lebih baik di kurung dulu, itu dikurung.... Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui itu diundangkan.... Ini pada fase *anulah* ya RUU itu sudah disepakati bersama. Silakan.

**61. Pembicara : Lukman Hakim Saefudin (F-PPP)**

Kasus tersendiri jadi Pasal 20 itu ada empat ayat.

Ayat (1):

“DPR Memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.

Ayat (2):

“Tiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”.

Ayat (3):

“Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu”.

Ayat (4):

“Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”.

**62. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Nah, itu pada waktu kita membahas soal itu, tidak ada pendapat yang berbeda dari itu. Saya rasa lebih relevan kalau di sini itu tidak dibicarakan lagi. Karena pada waktu itu.... Tetapi kita tidak bicara waktu soal pembahasan undang-undang seperti yang dibacakan yaitu perubahan pertama.

**63. Pembicara : Lukman Hakim Saefudin (F-PPP)**

Menyegarkan ingatan kembali. Kalau saya tidak salah ingat perkembangan dalam Panitia *Ad Hoc* III yang lalu itu, memang persoalan ini sempat dibahas. Hanya kemudian tidak masuk dalam perubahan pertama. Kita sampai berhenti ketika Presiden dan DPR dua-duanya setuju, kan begitu. Tapi dalam konteks ini, ini memang belum diatur. Lalu ketika itu kita tunda untuk perubahan kedua. Karena ya itu, pengalaman kita PKB dan undang-undang penyiaran dulu, itu pernah terjadi.

**64. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi kalimat terakhir yang dibacakan Pak Lukman sebentar supaya diingat tolong dibacakan oleh bagian yang terakhir. Jadi setelah disetujui bersama, kan disahkan ya itu. Di situ itu di antara itu sebetulnya ini ingin masuk. Silakan dibaca biar tidak...

**65. Pembicara : Lukman Hakim Saefudin (F-PPP)**

"Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang".

**66. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kasusnya sekarang adalah Presiden itu bisa tidak mau. Ini mau menampung begitu ceritanya. Harus ya, tapi tidak masuk. Silakan Pak.

**67. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Kalau begitu kalau masuk ke yang keempat tadi itu, bunyinya tidak seperti itu. Bukan undang-undang yang tidak disepakati. Undang-undang yang telah disepakati.

**68. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bagaimana kalau kita terima dulu rumusannya Pak Hendi. Baru kita lihat apakah seluruhnya itu kita setuju apa tidak. Tolong didiktekan dulu Pak.

*(Peserta Rapat sedang merumuskan bersama-sama)*

**69. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau begitu bagaimana? Itu berarti mempunyai akibat terhadap Pasal 20 Ayat (5). Berarti nanti disinkronisasi kita ingat.... Ini kita terima begini. Silakan Pak.

**70. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Kira-kira kalau Presiden sudah setuju, semua setuju, tiba-tiba tidak diundangkan, kira-kira mengapa itu? Kasusnya, visualnya seperti apa misalnya.

**71. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Paling jelasnya itu PKB itu begitu mau disahkan didemo habis-habisan. Penyiaran malah ada lagi. Silakan Pak.

**72. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Jadi, penyiaran dulu itu prinsipnya begini Pak. Kita tidak mau televisi itu berpusat di Jakarta, sehingga semua *culture* daerah mati. Karena itu, setiap televisi swasta tidak boleh meng-*cover* seluruh wilayah. Kalau dia di Jakarta dia hanya meng-*cover* Jawa. Sehingga dengan demikian, ada kesempatan swasta lain membangun di Sumatra, di Sulawesi. Dengan adanya TV swasta di Sulawesi, budaya daerah muncul, berita daerah muncul, *production house* di daerah muncul, iklan-iklan di daerah muncul, itu filosofinya. Tetapi pengusaha TV swasta tidak suka dengan ini. Karena kurang uang masuk, dibisikilah Bapak Presiden, oleh pengusaha swasta. Tidak benar itu katanya. Ya mungkin. Sumpah Palapa kan ingin mempersatukan nusantara, masa televisi swasta tidak boleh meng-*cover*. Idenya begitu. Ditolaklah itu barang. Akhirnya SCTV yang bermarkas di Surabaya pindah ke Jakarta. ANTV di Lampung pindah ke Jakarta. *Culture* yang kita lihat Jakarta melulu. Berita daerah ada, jika ada pejabat datang ke daerah. Kasihan daerah Pak, begitu falsafahnya dulu. Tidak disahkanlah undang-undang itu. Jalan keluarnya DPR mengubah beberapa pasal.

**73. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak Lukman.

**74. Pembicara : Lukman Hakim Saefudin (F-PPP)**

Kalimat ini mengartikan bahwa bisa saja MPR itu membatalkan rancangan undang-undang yang sudah disahkan. Apa tidak sebaiknya MPR secara otomatis mengesahkan saja kalau Presiden tidak mau mengesahkan. Apakah MPR juga berwenang untuk rancangan undang-undang itu sudah disetujui kedua belah pihak, lalu hanya karena Presiden tidak mau mengesahkan. Lalu MPR membatalkan apa sampai sejauh itu. Apa cukup otomatis disahkan oleh MPR.

**75. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, teoritis begini Pak, teoritis dalam selang waktu hanya sebentar memang bisa terjadi suatu keadaan politik yang berubah. Teoritis. Jadi biarlah lembaga politik itu yang menilai kembali begitu. *Escape clause*, jadi jalan keluar.

Silakan Pak Fuad.

**76. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)**

Saya kira, saya menghargai perubahan yang pertama. Dan ada perasaan juga, *ndak* salah *kan* undang-undang pakai perasaan toh. Bahwa baru pertama itu sudah diubah lagi, kemudian dibilang sama tadi siapa itu, "Garuda... ". Benar juga itu. Baru pertama sudah *kaya* main-main. Toh, sebetulnya, ini yang kemarin kita bicarakan sudah *built in*, ada melekat. Misalnya saja dalam undang-undang Bank Sentral, Bank Indonesia itu. Itu Gubernur dipilih oleh pemerintah sama ini kan sama DPR kan, persetujuan begitulah. Misalnya, kita sekarang membikin dalam suatu Undang-Undang Dasar ini ya. Mengatakan itu Gubernur Bank Sentral dipilih atau ditetapkan, diangkat oleh MPR, misalnya. Itu undang-undang itu otomatis diganti yang sudah jadi saja otomatis diganti, iya kan. Kuat benar kan berarti kalau sudah seperti itu. Ada diganti karena kita ingat ada urutan peraturan. Jadi sudah tidak usah dihapuskan. Sudah bisa diselamatkan. Kalau sampai kejadian begini kemudian ada satu Tap MPR. Yah, tidak usah bicara Undang-Undang Dasar, Tap saja bisa.

Ini sekarang saja, PAH II misalnya membikin satu rekomendasi yang sedikit banyak itu mempengaruhi satu undang-undang. Mengenai otonomi daerah. Kalau kita sudah ada Undang-Undang Dasar yang sudah ada itu akan berubah. Banyak undang-undang yang harus dibuat atau yang sudah ada diubah. Ada Tap saja karena dibawahnya Undang-Undang Dasar, tapi di atasnya undang-undang akan banyak berubah. Undang-undang Susduk misalnya jangan lupa kita itu masih punya dua lagi dibawah ini yaitu Tap dan undang-undang. Misalnya nanti ini akan diatur sebagian ini di dalam Tap MPR sebagian lagi dalam Susduk undang-undang. Jadi tidak usah kan ini bicara Undang-Undang Dasar, mungkin yang begini ini tidak usah terlalu dipusingkan. Mungkin kalau dihapus lebih memudahkan. Terima kasih.

**77. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Bagaimana kalau begini, seperti tadi saya mengusulkan biar ini begini. Waktu sinkronisasi karena ini agak prinsipil dia. Waktu sinkronisasi kita lihat dengan ayat yang tadi dibacakan oleh Pak Lukman. Sebab memang ada juga yang menghendaki perubahan pertama jangan lagi dikutak katik. Ada yang menghendaki perubahan pertama pun tidak lepas dari kemungkinan, bukan harus, kemungkinan untuk disesuaikan. Misalnya tadi Golkar, misalnya juga PDIP itu ada hal-hal yang ingin disesuaikan. Jadi lebih baik kita melihatnya secara menyeluruh jangan lepas begitu. Jadi dengan ini, adanya ini kita catat bahwa ini tergantung dari sinkronisasinya, begitu. Jadi ini, jadi tidak terlalu final begitu. Pak Yus, nanti Pak Lukman.

**78. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Tergantung kepada sinkronisasinya itu. Tapi ini merupakan sebuah kesepakatan atau tidak. Sebab kalau ini kesepakatan berarti sinkronisasinya itu, harus menampung ini. Tapi kalau ini sekedar dijadikan masukan untuk proses sinkronisasi, saya setuju. Pengertiannya masukan dalam rangka sinkronisasi, sehingga ini belum merupakan kesepakatan. Iya sekitar itu, sebab itu beda nanti pengertiannya Pak.

**79. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Luthfi, maaf Pak Lukman lebih dulu baru Pak Luthfi dan nanti Pak Andi.

**80. Pembicara : Lukman Hakim Saefuddin (F-PPP)**

Menurut saya, yang diatur dalam huruf K ini, butir K ini penting menurut saya. Karena selama ini, kalau dihadapkan dengan persoalan seperti ini, kasus seperti ini tidak ada kejelasan. Siapa kemudian yang bagaimana nasib rancangan undang-undang itu, kan begitu. Jadi memang perlu ada apalagi pengalaman kita sudah membuktikan seperti itu.

Yang kedua, menurut saya kalau ini dimasukkan itu tidak mengubah perubahan pertama, tapi melengkapi begitu. Tidak ada dalam konteks perubahan pertama Pasal 20 itu hanya empat ayat. Dan ke empat ayat itu tidak berbicara tentang kasus ini. Jadi katakanlah, kalau ini masuk menjadi Ayat ke-(5) dari Pasal 20 perubahan pertama itu tidak menjadi persoalan, karena sifatnya melengkapi. Tidak mengubah pasal-pasal yang kita lakukan pada perubahan pertama. Jadi menurut saya tidak persoalan.

**81. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya soalnya ada yang tidak sepakat ini masuk. Sementara kalau untuk dihilangkan begitu mungkin perlu kelengkapan dari amendemen yang dulu. Makanya lebih baik kita catatkan di sini. Akan kita sinkronkan dengan bab atau pasal terkait, begitu.

Pak Luthfi lebih dulu, dan kemudian Pak Andi, baru Pak Dijarto.

**82. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Inikan kalau ini dimasukkan memutuskan berlaku tidaknya, jadi bisa juga tidak berlaku undang-undang ini.

**83. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Berlaku atau tidak berlaku ini gaya bahasa ya.

**84. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi apa bisa itu.

**85. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Berlaku atau tidak belakunya memang.

**86. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi kita bisa juga pencabut.

**87. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya tidak boleh itu, tidak jadi memang. Karena memang akhirnya konfigurasi politik yang dicerminkan oleh MPR, itu membuat penilaian yang sama dengan Presiden atau membuat penilaian sebaliknya begitu. Jadi kembali kedaulatan rakyat yang akhirnya bilang apa.

Pak Andi.

**88. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Sebenarnya pertanyaannya, mungkinkah sebuah undang-undang yang sudah disepakati DPR, DPD, Presiden, tidak diundangkan oleh Presiden. Secara teoritis dengan bahasa Pasal 20 karena tidak kata-kata harus, bisa saja kalau terjadi perubahan pendapat, bisa terjadi. Dan secara praktik pernah terjadi. Nah kalau itu terjadi berarti terjadi konflik antara lembaga Perwakilan sama pemerintah, Presiden. Konflik ini mau dibiarkan atau tidak. Tentu pilihan kita, tidak dibiarkan. Jadi harus ada *tribunal*. Tadinya Fraksi Golkar berpikir seperti ini. Dibawa ke MPR, tetapi kalau kami berpikir kalau ke MPR nanti dikaitkan dengan masalah *impeachment* lagi, ini masalah. *Ndak*, bisa saja atmosfer politik bisa menggiring ke situ Pak. Karena itu Golkar mengusulkan di DPR, dikembalikan ke DPR dan DPD, tapi *majority*-nya 2/3. Apalagi MPR kan tidak bersidang setiap saat. Itu pertimbangannya Pak.

**89. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Berarti tidak masuk di sini ya, karena ini menggadai MPR.

**90. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Tapi mudah-mudahan jangan hilang ya di DPR dan DPD.

**91. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tugas anda nanti mengingatkan itu.

**92. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Artinya kalau tidak tercantum, mohon dimaafkan. Kami munculkan kembali di sana.

**93. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Iya, Pak Dijarto.

**94. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Karena Pak Andi telah memberikan contoh kasus, seorang Presiden yang mula-mula setuju tiba-tiba tidak jadi mengundang itu berarti kan realitas politik terjadi. Karena itu adanya aturan agar hal itu dapat di atasi, itu apakah diletakkan di sini atau nambahkan ayat di situ, itu saya kira perlu ada. Karena saya mengerti Pak Andi, kalau itu harus Sidang MPR dulu untuk mengatakan ini berlaku memang *too much*. Tapi kalau tidak ada jalannya ya seperti ini. Tapi harus ada *clause* dulu kalau ada seperti itu jangan sampai seorang Presiden mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lembaga-lembaga yang ada. Maka itu harus diberikan satu apa namanya *clause-clause* jangan sering terjadi seperti itu.

Terima kasih.

**95. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi kalau boleh... oh Pak Lukman, silakan.

**96. Pembicara : Lukman Hakim Saefuddin (F-PPP)**

Ya menurut saya, saya ingin mengulang bahwa ini penting karena perlu diatur mekanisme kalau kejadian kasus seperti ini terjadi. Lalu yang kedua, yang ingin saya katakan bahwa mungkin ada baiknya MPR ini jangan, jadi hanya memutuskan berlakunya saja tidak kemudian dia membatalkan begitu. Jangan sampai MPR juga punya kewenangan untuk membatalkan RUU yang sudah disetujui kedua belah pihak ini, DPR dan Presiden. Karena ya itu lagi, karena kaitannya nuansa politis. Jadi kalau kekhawatiran yang dibayangkan nanti, ya Presiden itu kan punya Perpu, dia punya

senjata Perpu untuk mengubah, tentunya. Jadi menurut saya karena ini persoalan ya hanya teknis saja, Presiden tidak segera mengesahkan atau meng-undang-undangan rancangan yang sudah disetujui. Karena hakekatnya sebenarnya RUU itu sudah disetujui oleh kedua belah pihak, tinggal pengesahannya saja begitu.

Jadi substansi yang diatur dalam RUU itu pada dasarnya sudah disepakati oleh legislatif dan eksekutif ini. Hanya persoalan teknis peng-undangan. Ketika pengundangan itu tidak segera dilakukan, itulah MPR otomatis sehingga tidak harus kemudian MPR menyidangkan. Mungkin ini cukup Badan Pekerja atau alat kelengkapan MPR yang ditugaskan tidak sampai kemudian seluruh anggota melakukan sidang, itu memang terlalu berlebihan. Tapi intinya yang saya ingin usulkan adalah kewenangannya hanya memutuskan saja berlakunya undang-undang itu tidak sampai membatalkan. Karena kalau perkembangan politik, dinamika politik kemudian, seperti PKB katakanlah, itukan sesungguhnya Presiden bisa membuat Perpu atau membuat undang-undang baru, segera membuat undang-undang baru yang otomatis kemudian membatalkan undang-undang yang lama.

**97. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kok bisa ya Perpu membatalkan undang-undang, tidak bisa Pak. *Ndak* beginilah, jadi gambarannya kemungkinan terjadinya *deadlock* itu ada tidak ada. Apakah hanya di Indonesia sudah terjadi, di Amerika beberapa kali terjadi. Sekarang di satu pihak kita mengakui apa yang sering disebut Pak Tjipno *President in person* seorang Presiden. Karena dia harus memang mempertanggungjawabkannya itu sebagai seorang Presiden. Jadi evaluasinya tentang perubahan keadaan mengharuskan dia hmm, kalau undang-undang ini diberlakukan *kaputt, alles kaputt* begitu misalnya. Tetapi mungkin saja evaluasi politiknya salah, harus ada satu mekanisme yang menguji evaluasinya itu. Nah, pertanyaannya itu, apakah itu di MPR atau DPR? Tapi perlunya *clause* untuk mengatasi itu, perlukan?

Silakan Pak.

**98. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Saya kira benar itu. Dan ketika kita menyusun perubahan pertama, dulu itu ada usulan pertanyaan, kalau Presiden lalu ada batas waktu yang disebut, di sini tidak ada batas waktu. Iya kan. Karena itu saya usul kongkrit pasal solusi ini benar menjadi Pasal ke 5 Ayat ke (5) dari pasal itu kan lebih baik dilonggarkan bahwa MPR bisa memutuskan berlaku atau tidak. Sebab kalau dia hanya dipaksa memutuskan berlaku, ya tidak lucu juga. Kan berarti cuma dijadikan pintu tanpa jendela. Ya, jadi saya pikir dikesanakan itu karena memang MPR akan diberi wewenang untuk memutuskan atau tidak.

Terima kasih.

**99. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Silakan Bu Valina.

**100. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Kalau misalnya rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama oleh DPR dan DPD kemudian Presiden tidak mau mengesahkan, kemudian keluar pasal ini bahwa MPR kemudian akan mengesahkan, memutuskan apakah akan disahkan atau tidak. Lalu mungkin pertanyaan yang muncul adalah biasanya kalau Presiden mengesahkan undang-undang itu kan formatnya kan.

Nah, kalau nanti yang memutuskan kemudian, memutuskan untuk mengesahkan

itu MPR, lalu? Tetap Presiden. Artinya ini ditetapkan Presiden untuk mengesahkan. Karena kalau MPR nanti formatnya akan lain. Artinya memaksa Presiden untuk mengesahkan.

**101. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Atau menyetujui pendapat Presiden itu. Oke, jadi mungkin kalau saya usulkan, ini dicatat dalam disinkronkan dengan itu tadi. Nanti kita akan ketemu, apakah tempatnya di sini atautkah di sana, apakah di DPR begitu. Baik, kalau mau ditambahi sampai sore atau kita tutup saja. Silakan.

**102. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Ini umum untuk kita sebenarnya setelah membaca Garuda Nusantara, itu mungkin memang Pimpinan PAH I perlu memberikan satu uraian yang komprehensif, bahwa kita itu bukan serta merta mau mengganti Undang-Undang Dasar. Tapi memang mau amendemen dalam pengertian yang selama ini. Yang kedua bahwa tidak benar iklan-iklan itu. Ini kan tidak *fair*. PAH I itu sudah bekerja berdasarkan Ketetapan MPR sejak enam bulan yang lalu. Sembilan bulan yang lalu, bulan November. Mengapa pada waktu kita mau selesai baru dia mengatakan perlu komisi ini. Jadi latar belakangnya mungkin bisa ditanya, tapi tidak usah tanya apa-apa. Bahkan bagaimana mementahkan argumen-argumen yang tidak seharusnya itu.

Terima kasih Pimpinan.

**103. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi memang ada rencana seperti kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Di samping kita masing-masing memberikan keterangan-keterangan pers sebagai, ya itu bagian daripada masing-masing kita. Tanggal 19 rencananya. Kalau itu dianggap terlalu lama, karena tadinya mau disangkutpautkan dengan hasil sinkronisasi, tapi kalau itu secara parsial nanti kami misalnya ditugaskan untuk mengundang pers ngomong ya kami akan lakukan. Khusus mengenai soal-soal seperti ini. Kemudian kalau soal iklan itu saya rasa cukup Sekretariat Jenderal *Don't argue with them at that level*, begitu.

Silakan.

**104. Pembicara : Lukman Hakim Saefudin (F-PPP)**

Ya, prinsipnya saya setuju jumpa pers. Hanya saya usul kalau mengadakan jumpa pers akan lebih baik menurut saya, *image* di masyarakat, kalau dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada. Jadi mungkin pimpinan ditambah dengan fraksi-fraksi yang belum ada, atau prinsipnya seluruh fraksi terwakili ketika jumpa pers itu sehingga menunjukkan....

**105. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Rencana tanggal tanggal 19 begitu, malah seluruh kita ditempatnya di sana. Tapi kalau lebih cepat dari itu teknis, ini ya tanggal 10, kita berangkat hari Jumat. Jadi 19 lah ya sekalian kita beri tahu inilah kan itu terbuka bahan-bahan itu tidak ada yang rahasia. Nah, sementara itu secara masing-masing, silakan memberikan keterangan juga. Menurut saya beberapa dari kita sudah selalu memberikan keterangan *sih*, tetapi maklumlah kan yang kayak melihat potret. Banyak orang yang kita lihat kan potret kita sendiri kita dulu, mana saya, kan begitu. Juga begitu kalau di koran itu bukan lihat pendapat orang dulu, saya ada tidak di situ. Ini kalau orang seperti saya atau seperti Gus Yus sudah tersinggung itu begitu.

Pak Warno silakan.



**106. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Yang ingin saya tambahkan adalah seperti yang diucapkan Pak Dijarto tadi. Tindakan dari Saudara Garuda yang sudah menghina MPR, karena itu saya kutip kalimatnya: "Anggota MPR yang ada sekarang tak punya pengalaman dan kapasitas intelektual yang cukup untuk merumuskan sebuah konstitusi". Dan dia minta supaya hasil ini dianggap sementara. Hasil PAH I nanti dianggap sementara. Yang akan berhak untuk disahkan adalah konstitusi yang disusun oleh para ahli, menurut mereka. Jadi saya rasa dalam konprensi pers, kita menanggapi. Jadi menjatuhkan bukan perorangan, tapi lembaga MPR.

**107. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, ide adanya konstituante sebetulnya adalah salah satu bentuk varian dari komisi negara. Konstituante kan usul-usul khusus untuk konstitusi, begitu. Tetap, harus. Bahwa konstituante nanti mempekerjakan, apa universitas apa namanya itu *Freie Universität*, begitu. Yang paling katanya, kolonial yang paling tahu. Kemudian barangkali ini sudah kita tutup.

Menyangkut hari Senin, kita tentunya berharap seluruh fraksi itu ada. Lebih kita harapkan lagi seluruh anggota PAH I itu ada. Jadi itu mungkin perlu diterjemahkan di dalam pelaksanaannya nanti. Barangkali ada fraksi sebagian anggotanya punya tugas lain, tapi jangan sampai tidak ada anggota fraksinya. Waktu ke Marbella, ternyata ruang-ruang rapatnya di Tanjung Lesung tidak ada, yang ada ruangan untuk istirahat, untuk tidur, untuk berenang-berenang. Jadi di Marbella. Tolong Pak Aip Suherman, tolong dijelaskan sedikit walaupun ada tertulis tapi barangkali dijelaskan sedikit bagaimana teknisnya, bagaimana berangkat, apa yang harus dibawa.

**108. Pembicara : Aip Suherman (Sekretariat Jenderal MPR)**

Baik. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati.

Jadi untuk rencana sinkronisasi, kebetulan kemarin saya sudah survei ke beberapa tempat dan beberapa hotel. Ternyata dari hotel-hotel yang kita survei itu yang memenuhi untuk rapat itu di Marbella, baik rapat tempat maupun lokasinya itu sangat baik.

Nah, kemudian untuk rencana keberangkatan direncanakan hari Senin, kemudian berangkat yang Bapak-Bapak yang dikomplek Kalibata itu langsung dari Kalibata, yang ikut rombongan ada disediakan Bus nanti Blue Bird, bus-nya ada dua dari Kalibata. Kemudian dari komplek Kalibata bus menuju ke kantor, jam 09.00 Pak dari Kalibata, kemudian menuju gedung MPR di depan sini, dekat air mancur.

Karena ada juga Bapak-Bapak yang tidak di Kalibata berangkat dari MPR jam 10.00. Diperkirakan kita sampai ke Anyer itu dua jam, sehingga kita bisa jam 12.00 sudah langsung *check in*. Kita di sana makan siang, kemudian direncanakan kami nanti juga dibicarakan tim kecil dulu untuk jadwalnya. Untuk hari pertama direncanakan jam 14.00 atau 14.30 mulai rapat setelah kita makan siang dan istirahat.

Demikian barangkali untuk hari Senin Pak.

**109. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi ini rapat tertutup barangkali ada penjelasan-penjelasan lain?

**110. Pembicara : Aip Suherman (Sekretariat Jenderal MPR)**

Penjelasan lain, barangkali untuk terutama perjalanannya kita sepuluh hari perjalanannya. Jadi semua untuk Bapak-Bapak kami ajukan untuk tetap memperoleh perjalanan. Jadi masalah bawa keluarga, barangkali bagaimana itu Bapak-Bapak. Yang

jelas masing-masing Bapak-Bapak anggota kami sediakan atau kemarin kami sudah *booking* ke sana, kamarnya *deluxe*.

**111. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

...satu orang kapasitasnya satu kamar itu berapa?

**112. Pembicara : Aip Suherman (Sekretariat Jenderal MPR)**

Kalau dilihat dari kamarnya kemarin saya lihat itu bisa dua orang-tiga orang begitu karena ruang tamunya tidak ada Pak. Cuma tempat tidurnya yang *twin* itu yang besar Pak. Ada *kitchen*-nya, ada dapurnya. *Kitchen*-nya tidak ada, tidak ada dapurnya.

**113. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ibu Valina tanya apa barusan?

**114. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Di Marbella itu ada yang kamar, ada ruang tamu, dan ada *kitchen*-nya.

**115. Pembicara : Aip Suherman (Sekretariat MPR)**

Ruang tamu tidak ada, *kitchen*-nya ada Pak, dapurnya itu jadi sudah tersedia ada kompor listriknya, itu bisa masak, kalau ada yang mau masak begitu.

**116. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Apa lagi yang disediakan. Ini *mangan ora mangan pokoke ngumpul*.

**117. Pembicara : Aip Suherman (Sekretariat MPR)**

Jadi mohon maaf, selain itu barangkali nanti yang di luar tanggungan begitu Pak. Karena mungkin untuk *laundry*, biasa. Kemudian telepon, dan biasa makan yang di kamar, pesanan kamar itu mungkin ditanggung sendiri. Kemudian untuk bahan-bahan kita siapkan semuanya Pak. Dari Perumusan kita satu set, persandingan juga kita bawa satu, Tap-tap MPR, undang-undang.

**118. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tap-tap MPR, Undang-undang, secara khusus saya minta anda untuk *check and recheck* bahan dan alat-alat. Sebab kalau ada ketinggalan mau ke situ. Jangan lupa ikan bakar selalu ada ya.

**119. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Barangkali kesehatan Pak. Ini ada *complaint* dari....

**120. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Hasil rumusan itu dicopy dan semua kita dapat.

**121. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Kembali kesehatan Pak, jadi ada *complaint* dari dokter. Dokter itu kan pergi ke sana kan meninggalkan praktik, dia ke sana itu kan dapat uang jalan, tapi karena dapat uang jalan uang UPSnya itu dipotong. Padahal jumlah uang UPS dengan uang jalan dibandingkan hasil prakteknya dia itu tidak seberapa. Jadi dia menuntut kalau bisa yang uang UPS-nya itu jangan dipotong. Jadi dia minta begitu. Sebetulnya dia pergi itu dia sudah berkorban, sudah rugi langganan, sudah rugi *anu*, jadi kalau bisa begitu. Dokter dia *complaint - complaint* -lah dari kesehatan, jadi tolong deh.

**122. Pembicara : Aip Suherman (Sekretariat Jenderal MPR)**

Jadi mohon minta izin untuk menjelaskan Pak itu. Karena diikutkan, sebenarnya kan itu sudah ya katakanlah sudah resiko tugas kewajiban. Tugas karena itu kan

menyangkut pertanggungjawaban Pak. Jadi kalau misalnya dia kita keluarkan uangnya, ternyata dia pergi kesana kemudian tetap juga mendapat, nah begitu kan sudah tidak bisa ada pertanggungjawabannya Pak. Jadi walaupun bagaimana itu harus....

**123. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik saya rasa sudah selesai.

Terima kasih sampai ketemu dalam perjalanan ke Marbella.

**RAPAT DITUTUP PUKUL 15.15 WIB**



## 5. RISALAH RAPAT TIM KECIL PANITIA AD HOC I

1.	Hari	:	Jum'at
2.	Tanggal	:	7 Juli 2000
3.	Waktu	:	15.45 WIB - 17.25 WIB
4.	Tempat	:	Samithi I
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Rapat Tim Kecil membicarakan tentang persiapan dan agenda rapat
8.	Hadir	:	10 Orang
9.	Tidak hadir	:	-- Orang

### JALANNYA RAPAT:

**RAPAT DIBUKA PUKUL 15.45 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Terima kasih Bapak-Bapak.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.

Beberapa kesepakatan yang kita peroleh pada hari pertama kita rapat....

Selamat pagi Pak Jakob.

Bahwa kita secara teknis tidak ada masalah, yaitu kita berangkat pada pagi hari pukul 09.00 dari kompleks DPR, jika kita berangkat bersama-sama. Tetapi kalau memang membawa kendaraan sendiri maka dimohon jam 12.00 atau pas makan siang itu sudah ada di Marbella, tidak di Tanjung Lesung lagi. Di Marbella. Nah, secara teknis itu. Begitu juga keputungan jika memang ingin pulang bareng-bareng lagi, ya kendaraan yang akan menghantarkan Bapak-Bapak ke tempat tujuan. Secara teknis itu.

Dan secara pengelompokan karena kita tidak mungkin lagi bicara per-bab dan itu akan lama kalau per-bab lagi dan sebagainya. Maka ada beberapa besaran antar bab yang substansi pasal-pasalnya itu saling berkaitan atau mempunyai hubungan. Berkaitan itu bisa tempatnya di bab ini atau di bab itu tapi bisa berhubungan yang penempatannya mungkin di bab masing-masing. Nah dari draf yang kita bicarakan pada waktu lalu paling tidak besaran itu ada sembilan meskipun ini bisa diperas juga. Tapi sesuai dengan alokasi yang dibuat karena kita mulai jam siang sampai malam, begitu juga seterusnya. Maka itu ada sekitar sepuluh *session*, sepuluh sesi. Dengan demikian ada dua sesi yang diperuntukkan yang mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Saya ingin minta masukan dari Bapak-Bapak, apakah pengelompokan besaran seperti ini sudah bisa diterima atau ada yang lebih dikelompokkan lagi sehingga pembahasan itu lebih intens, tidak hanya tertuju pada hal yang mungkin tidak terlalu substansial. Contoh soal saja, kalau kita bicara MPR tentu kita pasti ada hubungannya dengan DPR, DPD dan pemilu. Dengan demikian ini masuk dalam sistem mekanisme kedaulatan, implementasi kedaulatan dan sistem perwakilan. Kira-kira begitulah. Saya mohon bantuan dari Bapak-Bapak untuk memberi masukan hal itu. Terima kasih.

**2. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Saya ingin usulkan, bagaimana kalau kita mengawali pembicaraan ini dengan mensinkronkan sistematika bab dan pasal. Karena sekarang kan ada berbagai perubahan. Yang pertama-tama kita melihat secara utuh dulu Undang-Undang Dasar 1945 itu nantinya susunannya seperti apa, bab-nya dan pasal-pasal-nya itu. Jadi belum substansi tetapi bab dan pasal-nya begitu. Begitu kita jadikan, baru kita memasuki satu demi satu.

Terima kasih.

**3. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke. Pak Aritonang.

**4. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya... Justru itulah yang membuat kita terjebak nanti, menganggap amendemen yang kita siapkan ini membuat Undang-Undang Dasar baru, kalau pendekatan itu yang kita lakukan. Karena itu saya tetap bersandar kepada sistematika lama, kemudian nanti baru ada mungkin perbaikan-perbaikan di dalamnya. Itu satu. Tetapi ya tergantung kesepakatan kita juga nanti. Kemudian, nah, pendekatan ini saya setuju, cuma perlu disempurnakan. Misalnya ya, Bab I itu hal-hal yang paling dasar di atas itu ya kan, dasar negara. Kemudian, belum masuk kepada sistem perwakilan, kedaulatan dan seterusnya. Baru yang kesatu ini MPR, DPR, DPD, Pemilu, oke satu kelompok. Nah, di atasnya ada satu kelompok tersendiri yang merupakan hal-hal yang mendasar.

Kemudian yang kedua, ini yang nanti akan menjadi yang ketiga, oke saya, tapi DPA masuk situ. Jadi ini yang ketiga ini enggak perlu lagi ini. DPA masuk ke dalam pemerintahan negara, Presiden. Kemudian BPK-nya masuk ke hal keuangan negara, yang nomor lima. Ya kan? Kemudian nomor empat tetap, nomor lima tadi oke sudah tetap tambah BPK kan. Kemudian nomor enam oke. Dan saya pikir kalau dasar negara ini naik ke atas maka agama masuk ke ini, hak-hak warga negara dan hak asasi. Itu sebenarnya masuk pendidikan dan semacamnya, kemerdekaan berserikat dan seterusnya, itu kan masuk klasifikasi ini. Selama ini juga sebenarnya kan itu.

Mulai Pasal 26 sampai Pasal 34 itu sesungguhnya menampung hak-hak warga negara termasuk hak asasi manusia, kalau kita mau apa, nanti makanya itu yang akan disinkronkan sekali. Nah, kemudian nomor delapan oke. Cuma ini yang nomor delapan ini yang ragu-ragu saya. Kalau klasifikasi pertahanan dan digabung dengan bendera dan wilayah. Saya tidak, agak susah itu nanti apanya. Ya. Ya. Wilayah kalau naik ke atas oke, kalau tidak naik ke atas mungkin juga hal-hal lain ini bisa juga, tidak harus juga. Tetapi kalau pertahanan ini kan yang baru. Ini kalau pasal lama itu kan pasal sepuluh ada landasannya sesungguhnya. Apa tersendiri kita buat? Kalau memang pengembangan nanti seperti yang diajukan oleh fraksi-fraksi memang nampaknya perlu sendiri. Nah, ini yang perlu nomor delapan ini dipertanyakan. Kalau nomor sembilan ya, perangkat-perangkat apa ini? Klausul apa ini istilahnya, apa? Ya hal perubahan. Ada klausul tersendiri termasuk aturan peralihan kalau itu oke. Itu barangkali pandangan saya.

Terima kasih.

**5. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pak Profesor.

**6. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih.

Saya kira saya sependapat dengan Pak Aritonang, yaitu tiadakan kesan kita ingin mengganti Undang-Undang Dasar. Kita bermaksud untuk menyempurnakan, melengkapi. Karena itu pemikiran tentang perombakan sistematika walaupun maksudnya baik, tapi kesan orang luar bisa dianggap kita betul-betul mengubah Undang-Undang Dasar. Kedua, memang ada yang *overlook*. Artinya tidak terjangkau, seperti tadi dikatakan Bab I itu tidak termasuk di dalam semua poin yang sudah dirumuskan, sembilan ini. Itu bentuk, walaupun tendensinya kita memang sepakat terus begitu kan, bentuk pemerintahan, bentuk negara, wilayah negara.

Yang berikutnya, karena saya orang pendidikan, ini ternyata pendidikan tidak ditonjolkan itu. Artinya kalau bisa yang lima itu ya keuangan, kesejahteraan, sosial, pendidikan, begitu. Bahkan, jadi pendidikan kalau bisa pendidikan dan kebudayaan itu dijadikan satu *item* yang ditonjolkan, karena hilang sama sekali. Artinya kalau kita... jangan sampai pengelompokan ini meniadakan hal-hal yang sudah pernah kita bahas karena kita tergesa-gesa, kita lupa Pak.

Jadi saya mohon pendidikan dan kebudayaan itu dimasukkan dalam nomor lima, di samping tambahan tadi. Ada Bab I itu tadi yaitu mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sebagainya itu. Pada awal pembukaan saya kira ada pembicaraan menyeluruh saya kira. Supaya kita bisa tempel, tempel sini, saya kira ya. Setelah itu selesai baru kita *step-step* itu saya kira. Yang ini dulu lah ada begitu. Setelah itu baru kita memasuki ke satu, dua, tiga.

Terima kasih.

**7. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Terima kasih. Pak Seto lagi.

**8. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ya, saya mau klarifikasi saja. Saya bisa saja setuju dengan usulan untuk sistematika, tetap *gitu* kan. Tetapi persetujuan saya itu kan tidak bisa diputuskan dianggap sudah sah di sini itu harus disepakati bersama. Dan untuk disepakati bersama harus dijadwalkan. Itu saja maksud saya. Jadi yang tadi saya usulkan adalah jadwal, bukan substansi. Apakah nanti kita setuju mau diubah atau tidak kita bicarakan, tapi karena di dalam jadwal ini belum ada, langsung bicara soal sinkronisasi bab, saya mengusulkan diawali pembicaraan tentang sistematika. Apakah kita mau mengubah atau tidak nanti kita putuskan bersama. Itu yang pertama.

*(terdengar suara : "sistematika saja ya?")*

Yang kedua, saya kira selanjutnya tentu, saya tidak tahu apakah nanti pendekatan pembahasan itu kita mendekatinya per-lembaga, per ini atau pendekatan atas dasar pasal demi pasal. Itu yang saya mau lengkapkan di sini. Kita mau mendekati pasal demi pasal atau per-bidang masalah.

**9. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke. Pak Frans. *Monggo*.... Di depan saja Pak.

**10. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)**

Kita telah sepakat bahwa kita melakukan perubahan Undang-Undang Dasar dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945. Penyebutan Undang-Undang Dasar 1945 itu penting, karena itu kita tiap kali harus kembali kepada acuan Undang-Undang Dasar

1945. Kita tetap berpegang pada sistematika bahwa kalau ada pikiran-pikiran baru seperti kita misalnya ada menambahkan DPD atau Polri, ke mana, itu hal baru, yang karena konsekuensi logis sebuah perubahan.

Perubahan itu bisa berarti tetap mempertahankan hal-hal tertentu atau sebagian terbesar, bahkan mengurangi, bisa menyempurnakan, menambah. Itu semua kita harus sesuaikan dalam suatu sistematik yang mengacu kepada sistematika Undang-Undang Dasar '45. Kami pikir ini penting untuk kita pegang karena ini konsekuensi logis dari kesepakatan kita. Itu yang perlu kita, bahwa substansinya bisa diutak-atik dalam pembahasan kita sudah tahu kita tempatkan di mana.

Terima kasih.

**11. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya. Terima kasih.

Bapak-Bapak, atas saran dan masukan dari Bapak-Bapak sekalian. Lantas sebetulnya sudah kita bisa ambil poin-poin yang saya pikir kita mempunyai persepsi yang sama. Yang pertama, memang harus ada sesi mengawali pembicaraan ini adalah bahasannya itu ya tinjauan umum. Jadi bukan pemandangan umum. Kalau pemandangan umum nanti per-fraksi. Kita bareng saja, tinjauan umum. Itu kira-kira kita akan bicara walaupun tidak kaku ya sistematika. Kira-kira enggak kaku.

Dan yang kedua, ada *agreement* baru misalkan, ada penentuan prioritas. Kira-kira begitu. Ini *loh* yang menjadi umpama, paket itu. Ini paket, pokok. Nah, nanti ada umpama makan itu, kemaren kan ada istilahnya Gus Yus, itu paket nasi *gitu* ya. Selesai. Itu sudah bisa makan. Kemaren ini DPR menjadi kuat walaupun tidak nyaman lah. Kita harus bikin lagi ada paket-paket lauk pokok. Sehingga makanan.... Nanti. Sidang Umum dulu. Itu, kira-kira ada prioritas mana yang sangat fundamental yang perlu ada dalam perubahan, begitu juga nanti ada paket. Kalau di agama saya Pak, itu ada sunnah lah, dikerjakan baik, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kok mengerjakan ibadah tapi menyengsarakan orang di dalam agama Islam itu tidak boleh. Misalkan imam, ini saya sebutkan saja. Imam shalat itu terlalu panjang sekali, padahal orang mau kerja mau ini, resah. Itu tidak boleh. Jadi harus ada urgensi yang tidak akan menimbulkan konflik. Kira-kira pada *session* pertama itu lah.

**12. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Atau juga *anu* Pak. Barangkali pada waktu ulangan di SMP atau SMA dulu. Saya enggak tahu kalau jaman mahasiswa saya malah lupa. Itu kalau ada ulangan itu biasanya yang dicari yang mudah dulu yang sudah 100%, yang apa... itu dulu, ada dulu.

**13. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi kira-kira itu lah, apa yang di....

**14. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Kalau ketika kita sinkronisasi, saya tidak melihat itu, sesungguhnya itu sikap fraksi nanti kemudian. Betapapun saya sama juga berpikrinya. Saya sudah bayangkan juga ketika sudah banyak apa nanti : "oh... sebenarnya ini nanti Agustus kira-kira begini". Tapi itu kan kesepakatan fraksi nanti. Tapi dalam sinkronisasi ya kita coba pendekatannya apa yang dikemukakan seluruh fraksi bab demi bab.

**15. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi...

*(terdengar suara: "Jadi tinjauan umum?")*



**16. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Ya. Tinjauan umum. Tinjauan umum masing-masing anggota saya yakin akan terungkap tapi itu nanti kan, artinya sudah merupakan keputusan, kesimpulan itu. Ketika kita sinkronisasi ya saya pikir belum... kecuali barangkali memang kita langsung beri pandangan umum. Apa namanya? Masing-masing fraksi memberikan pandangan umum terhadap apa yang kita tinjau amendemen. Nah, karena itu saya melihatnya tidak seperti itu. Saya tetap berpikiran kita anggap apa yang sudah masuk kemarin itu, kita sinkronkan, walaupun nanti barangkali dalam keputusan akhir nanti ya itu urusan nanti.

Nah, kemudian ada mau saya tambahkan sedikit, Pak Soedijarto. Di warga negara ini dan hak asasi manusia sudah masuk tadi itu sesungguhnya pendidikan, mulai dari Pasal 27, hukum kan, kemudian kemerdekaan berserikat, kemudian bela negara, kemudian pendidikan, agama. Makanya saya katakan tadi agama masuk ke situ. Nah, di kesejahteraan sosial ini memang perlu, ini salah ini, hal keuangan ini saya pikir Pak Aip itu adalah, hal keuangan begitu saja termasuk BPK di situ. Ekonomi dan kesejahteraan sosial ini tentunya nanti mencakup tentang penghidupan yang layak, fakir miskin, kan itu maksudnya. Karena itu perlu disempurnakan itu apanya. Saya lebih masuk ke materinya maksud saya pembicaraan ini. Terima kasih. Walaupun barangkali memang Pak Soedijarto nampaknya karena tidak ada pendidikan agak tersinggung beliau.

**17. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Siapa bilang? Oh bukan, *overlook*.

**18. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Oke, terima kasih.

**19. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke. Saya sebetulnya mau meneruskan itu tadi Pak, tapi Bapak interupsi dan saya Pimpinan kan enggak boleh. Jadi begini, prinsipnya sama bahwa keputusan akhir tentu fraksi. Meskipun ada *review* umum atau tinjauan umum itu bukan berarti kita tidak mensinkronkan dari seluruh ayat, bab yang telah kita bahas bersama. Jadi yang pertama itu.

Kemudian ada perbedaan atas usul Bapak-Bapak mungkin ada hal yang sama misalkan DPA masuk dalam pemerintahan, itu kita sepakat. BPK kaitannya hubungan keuangan ini sepakat. Cuma bisa beda bisa tidak. Ketika kita harus bicara dasar negara, wilayah dan agama. Kenapa dirumuskan begini? Karena secara substansi ya bukan secara bab per bab. Bab yang menyangkut dasar negara kemarin kan misalkan kita *review* ya, apakah dasar negara itu masuk di dalam Bab I atau cukup di Pembukaan? Dan itu sangat berhubungan erat dengan masalah agama. Kemarin itu kan Pasal 29 kalau tidak salah begitu, karena usulan dari Pak KKI kan, begitu. Nah, kalau bicara dasar negara itu sudah bisa diselesaikan, itu mungkin agama juga bisa diselesaikan. Kira-kira begitu. Meskipun pendekatan agama itu tidak saja pada prinsip hubungan agama dan negara. Tetapi juga agama dalam perspektif etik dan moral yang bersifat *ubudiyah*, yang kaitannya itu. Tapi ya terserah Bapak-Bapak, apakah dasar negara itu tersendiri dikaitkan dengan Wilayah Negara? Agama juga tersendiri dikaitkan dengan hak asasi kalau menurut Pak Aritonang? Artinya pengelompokannya di situ. Jadi agama masuk warga negara, hak asasi. Misalkan pengelompokan besarnya. Ataukah ada pengelompokan khusus dasar negara dihubungkan dengan agama, misalkan?

Terima kasih.

## 20. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Kembali kepada masalah pendidikan dan kebudayaan. Sebenarnya begini Pak. Menjelaskan kepada kawan saya ini. Kalau semuanya hak asasi itu politik juga di hak asasi semua ada. Ini kita kan ngomong mengenai bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan hak asasi. Jadi, di Kehakiman juga ada hak asasi, di politik juga ada hak asasi *gitu* Pak. Jadi karena itu di samping, jangan sampai ada *overlook gitu*. Itu tolong ke arah kesejahteraan sosial ditonjolkan ya, keuangan ditonjolkan, pendidikan juga tolong menjadi *sub heading* dari Kelompok V.

Yang kedua mengenai agama juga tetap berdiri karena ini juga masalah bagaimana negara dan agama *gitu loh*. Sedangkan pada hak asasi kan hak setiap orang dalam beragama tapi dalam Bab Agama kan hubungan bernegara dengan agama *gitu*. Nah, di sini sebenarnya problematik yang mungkin nanti kita bahas di sana. Dalam sidang-sidang kita pada Bab I sudah ngomong dasar negara. Tapi pada waktu Bab agama ada dasar, tapi bukan dasar bernegara. Tapi dasar bagi hubungan negara dan agama. Jadi ini *limited*, dasar dari hubungan negara dan agama. Sedangkan Bab I itu dasar bernegara, apa di politik, apa di budaya itu sebenarnya.

Karena itu usulnya Pak Aritonang saya dukung supaya ada Bab I yaitu Bab Bentuk Pemerintahan dan Dasar Negara itu. Sebenarnya itu. Jadi ini memperjelas saja mengapa pendidikan, bukan karena saya orang pendidikan Pak. Sebab saya orang pendidikan, *nobody will reject*. Tolong jangan sampai hilang *loh* Pak. Karena hari ini saya membaca di koran di Kompas, Menteri Keuangan Amerika Serikat mengatakan masalah yang dihadapi negara berkembang supaya maju itu ada lima faktor. Salah satu faktornya itu adalah menetapkan pendidikan sebagai investasi masa depan. Itu banyak negara berkembang yang lupa itu. Yang membikin negara berkembang tak maju-maju itu karena pendidikan tidak diutamakan sebagai investasi masa depan. Itu penilaian Menteri Keuangan Amerika Serikat yang saya baca hari ini di Kompas.

Terima kasih.

## 21. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Saya ingin menjelaskan supaya tidak ada persepsi yang keliru. Begini *loh* Pak. Sistematika lama Undang-Undang Dasar 1945 itu tentang Warga Negara itu ada Pasal 26 tentang penjelasan Warga Negara. Kalau disebut istimewa salah dia menulis di sini harusnya warga negara saja. Tapi sesungguhnya di situ menyangkut tentang hukum Pasal 27, dan pemerintahan tentu. Kemudian Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, Pasal 29 tentang agama, Pasal 30 tentang bela negara, Pasal 31 tentang pendidikan dan Pasal 32 tentang budaya. Itu dimasukkan di warga negara... Kalau sistematika lama Pak. Itu tidak bisa didebat. Makanya warga negara ini kalau dia tulis di sini memang salah ini. Mestinya langsung saja pada poin-poin, materi pasal-pasal itu. Supaya kelihatan di situ ada pendidikan. Jadi Bapak jangan... Bukan di hak asasi yang saya maksud, tidak. Itu sistematika lama.

## 22. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Oke, oke.

## 23. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Kemudian di hak asasi ini kan diusulkan kembali kemarin oleh beberapa fraksi satu bab tersendiri. Itu saya tidak mau mengulas, *gitu lho* Pak. Nah, agama di Pasal 29 itu juga tidak dikaitkan dengan dasar negara Pak Ketua. Itu berbeda. Ini tentang warga

negara ini bidangnya. Karena itu dasar negara itu naik ke atas tapi tentang warga negara termasuk agama. Begitu loh Pak. Kemarin tidak saya keluarkan ilmu saya, sekarang harus saya keluarkan.

Terima kasih.

**24. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pak Asnawi dulu.

**25. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan. Saya ini baru tahu pagi tadi di bel bahwa rapat kecil ini. Saya pikir rapat kecil ini teknis untuk ke Marbella tapi ternyata sudah masuk pada materi. Ya persepsi saya semula begitu. Setelah melihat pengelompokan seperti ini kok jauh beda dengan apa yang pernah kita rumuskan ya, baik mengenai alternatif judul maupun juga judul yang sudah disepakati. Sebagai warga negara di sini ya yang tadi didiskusikan panjang lebar antara berdua ini. Antara ahli pendidikan dengan ahli obat-obatan ini.

**26. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

*Ndak*, ini rumusannya ini.... Bapak jangan coba terpengaruh.

**27. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya cuma pengamat dalam sekejap ini *gitu loh* ya. Sebetulnya seperti nomor enam warga negara itu juga ada sisi kembar karena kan penduduk negara sebab dibedakan di situ antara warga negara dengan penduduk. Di sini juga akan muncul. Jadi menurut saya kalau memang bicara tentang kerangka itu, ya mari kita coba susun kerangkanya *gitu*. Jangan lalu masuk kepada materinya. Materinya kan kita bahas nanti. Rumusannya kan sudah ada. Kalau itu bab, itu ada bab alternatif nanti kita kan pasang bab alternatif kan. Tapi sudah dicoba disusun menurut kerangka lama lalu yang baru itu kita mau sisipkan di mana bab itu. Saya pikir lebih baik daripada bicara tentang beberapa permasalahan MPR, DPR. Tapi masalahnya itu bab per bab. Sehingga sistematis kita membahas.

Terima kasih.

**28. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke. Saya komentar sedikit saja. Ini sebetulnya asumsinya berangkat dari... kita tidak mungkin lagi bab per bab. Karena Bab I dengan bab yang lain itu bersinggungan dan berkaitlah karena itu ada pengelompokan. Pengelompokan seperti itu bukan berarti menghilangkan substansi dari bab. Jadi misalkan pendidikan dan kebudayaan itu tidak masuk, itu hanya belum dimasukkan karena masuk dalam besaran itu. Cuma pertanyaannya, apakah pendidikan itu menjadi bagian dari besaran yang bicara terhadap hak-hak warga negara atukah dia menjadi besaran tersendiri? Ini kan diskusinya kan di situ. Itu yang catatan saya pertama. Kemudian yang kedua, memang setelah ini Pak Aip, maka setelah besaran itu harus dalam kurung bab ini, bab ini, bab ini. Atau bab dan pasal tentu. Sehingga dengan demikian orang tidak terkejut dengan "*lho*, ini kok enggak ada bab ini lagi. Apakah sudah tidak perlu disinkronkan?" Kira-kira cara mengkaitkannya seperti itu.

Oke. Pak Seto.

**29. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ya, saya kembali kepada soal teknis jadwalnya. Jadi untuk tidak menimbulkan persoalan kesalahpahaman, memang di dalam jadwal ini harus dituliskan bukan sinkronisasi bab tapi sinkronisasi permasalahan. Jadi nanti sinkronisasi permasalahan

apa saja. Nah, kalau demikian bisa saja diusulkan ada masalah-masalah meskipun babnya berjauhan, pasal-nya berjauhan tapi didekatkan untuk membahasnya secara berdekatan begitu supaya nanti sinkron. Itu saja yang saya ingin usulkan. Nah, sekarang terserah mana dulu. Saya kira tadi sudah baik kita mulai dari depan dari tinjauan umum, tapi mungkin kita membahasnya kita melihatnya dari sistematika lama. Katakanlah sinkronisasi permasalahan itu kan pertama tentang bentuk dasar negara dan kedaulatan. Nah, mungkin yang dekat dengan itu nanti apa. Silakan, begitu saja.

**30. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke. Saya pikir dari sini sudah ketemu ya. Jadi substansinya tidak menghilangkan dari sinkronisasi seluruh bab. Cuma cara pendekatannya adalah penyebutan, yang tadi misalkan bentuk dan kedaulatan, kira-kira bab apa yang terkait dengan itu? Mengikuti sistematika yang lama. Dengan demikian setelah *review* umum atau tinjauan umum ya *mereview* maka kita masukkan pada dasar negara, misalnya negara hukum dan sebagainya. Setelah bicara tentang besaran perwakilan dan pemilu. Di situ nanti bicara DPR, MPR, DPD. Jadi tidak lagi bicara Bab MPR, bab ini, kira-kira begitulah Mas Nana ya.

Kemudian yang kedua, saya katakan ini kalau kita hitung ada sepuluh sesi. Dengan demikian kalau bisa jangan lebih dari sepuluh besaran. Saya hitung pas. Jadi kalau itu ada tinjauan umum lagi kemudian yang di sini DPR dan BPK tidak menjadi besaran sendiri tapi dia dipisah karena ada terkait itu, saya kira pas. Pertanyaannya ada dua, apakah agama dibahas dalam sesi tersendiri karena ini juga cukup substansi? Dan kedua adalah pendidikan dan kebudayaan tersendiri juga?

Dengan demikian kalau kita hitung ini ada satu bicara tinjauan umum sesinya ya, sesi kedua bicara keterwakilan dan MPR dan DPR. Perwakilan. Kemudian besaran ketiga, bicara kekuasaan pemerintahan di situ kira-kira tentang menteri, pemerintahan daerah, DPA dan sebagainya masuk situ. Jadi saya ulang. Ini sesinya, pertama tinjauan umum, kedua dasar dan kedaulatan. Isinya apa? Nanti di situ negara hukum dan sebagainya. Tiga, bicara sistem perwakilan. Tolong Mas Nana. Empat, bicara kekuasaan pemerintahan dengan elaborasi dan bab terkait. DPA naik situ. Ya. Terus habis itu lima, kehakiman ya. Enam, berkaitan dengan keuangan dan kesejahteraan rakyat.

**31. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Keuangan negara dan pendidikan, ya.

**32. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pendidikan masuk situ Pak ya. Oke. Berarti pendidikan masuk, keuangan, kesejahteraan, dan pendidikan.

**33. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Keuangan ekonomi, ya.

**34. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sebetulnya perekonomian, kesejahteraan ekonomi plus pendidikan kebudayaan. Terus yang ketujuh, warga negara dan hak asasi manusia.

**35. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Warga Negara ini dengan sistematika lama.

**36. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Nanti itu kan bab sendiri.

- 37. Pembicara : Frans F. H. Matruty (F-PDIP)**  
Warga Negara, penduduk, dan hak asasi manusia.
- 38. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Ya betul. Kalau mau lengkap itu nanti bab nya ngikutin saja. Terus yang ke delapan, agama.
- 39. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
Agama masuk warga negara....
- 40. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
*Ndak*, kita karena substansinya perlu itu, perlu sendiri. Terus ke sembilan, pertahanan keamanan dan simbol-simbol negara.
- 41. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
Ini pertanyaan saya tadi, pertahanan keamanan ini sebenarnya apa cocok di sini? Apa memang ... kalau yang lama itu kan bagian dari Presiden dan Pasal 10 sebagai landasannya. Memang kalau kita membuat sendiri....
- 42. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Saya pikir biar, karena itu menyangkut militer yang dibagi TNI untuk pertahanan, Polri untuk keamanan kan itu. Itu sembilan ya. Dan sepuluh menjadi perubahan Undang-Undang Dasar dengan instrumen. Pas sepuluh itu. Jadi pas *session* itu. Dengan jangan lupa menyebutkan bab dan itu Mas biar orang tidak terkejut ada hilang dan sebagainya itu. Sebetulnya besaran itu maksud saya bukan sinkronisasi bab tapi sinkronisasi permasalahan.
- 43. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
Supaya tidak ada tanda tanya. Begini, di dalam warga negara ini juga dimasukkan itu paket pasal-pasal nya, tentang hukum dan pemerintahan. Artinya warga negara *loh*, kemudian kemerdekaan berserikat, kemudian bela negara. Supaya nanti ada juga merasa kalau penting, *loh* kok enggak. *Gitu loh*. Masukkan tentang ini.
- 44. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Kalau enggak begini. Ketika kita, maksud saya dasar dan kedaulatan. Terus dibawahnya ditulis, pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian. Nah, begitu. Kemudian sistem perwakilan, pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian.
- 45. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Rujukannya Undang-Undang Dasar yang lama. Nanti isinya apa, ya yang pernah kita sinkronkan.
- 46. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**  
Kalau loncat-loncat enggak apa-apa?
- 47. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Enggak apa-apa. Pasalnya loncat-loncat enggak apa-apa.
- 48. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**  
Pasalnya enggak ditulis juga enggak apa-apa?
- 49. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**  
Biar orang enggak terkejut. *Loh* ini kok enggak, hilang. Oke Bapak-Bapak, saya pikir itu ya. Tinggal kita, tinggal jadwal. Teknis sudah. Mekanisme sudah. Dan yang

terpenting nanti silahkan dari masing-masing fraksi, siapa yang ditunjuk oleh fraksinya menjadi Tim Sinkronisasi atas itu. Sehingga dengan demikian mekanisme menjadi lebih *rigid* lah. Tapi maksudnya bukan tidak boleh berbicara tapi agar lebih cepat, efektifitas. Karena itu Bapak-Bapak yang dikirim untuk sinkronisasi pada besaran itu atau permasalahan itu, pinjam istilahnya Mas Seto, kalau saya besaran lah itu. Maka itu mewakili fraksinya sehingga tidak ada. Kalau memang harus ada jeda ya, nanti tanya pada tim kecil terus masuk lagi. Kira-kira begitu. Dan yang kedua yang terpenting adalah dimohon semua anggota hadir di situ.

**50. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Usul saya dalam konteks itu ada usul saya. Pada dasarnya semuanya harus ikut. Cuma persoalannya memang ada fraksi-fraksi yang dibagi-bagi. Nah, itu nanti Ketua, tekankan bahwa kalau yang dibagi-bagi ini bagian-bagiannya supaya ada yang koordinator yang bisa jadi pegangan. Itu saja catatan yang ingin saya pakai. Kemudian yang ketiga, kalau toh ada pembagian-pembagiannya kalau tidak hadir ya konsekuensi logis. Harus menerima apa yang disinkronkan.

Terima kasih. Walaupun tentu tidak terlalu mengikat.

**51. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Persis. Persis. Saya setuju dengan Pak Aritonang itu. Jadi memang kita harus minta koordinator masing-masing fraksi itu siapa. Sehingga kalau ada "saya yang paling berhak". Nanti kita tanya pada seseorang.

**52. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Kalau tidak hadir ya konsekuensi logis.

**53. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ya, menerima hasil itu. Oke, saya pikir itu Bapak-Bapak ya apa yang kita bisa maksimalkan dalam pertemuan ini.

Yang terakhir, saya ingin mungkin Bapak-Bapak bisa membantu. Saya diundang untuk menyampaikan hasil sidang, hasil ini kaitannya dengan lingkungan hidup di TPI Senin malam. Saya tidak bisa menyampaikan "Ya" dan "Tidak", karena saya kan harus di sana. Tapi beliau minta dari PAH I itu ada wakilnya untuk bicara di TPI. Ada dialog kamar 619, *gitu* ya. Apakah Bapak-Bapak salah satunya bisa hadir di situ? Kalau memang mungkin bisa hadirnya hari kedua maka Senin malamnya bisa di situ. Siapa yang bisa ke sana Pak?

*(Terjadi dialog antara peserta rapat yang tidak jelas dalam rekaman)*

Karena itu penting untuk menjawab ya ini, komplain-komplain yang kita tidak... itu. Pak Seto ya? Yang ada waktu saja, karena semua ahli, semua bisa ngomong kok. Yang jelas lingkungan hidup itu ada di tiga tempat. Ada di Pasal 33, Pasal Hak Asasi Manusia juga masuk untuk lingkungan hidup dan Otonomi Daerah, kaitannya Pasal 18. Ini dikembangkanlah kira-kira di situ. Jadi Pak Seto, saya minta handphone-nya nanti dari mereka akan menghubungi Pak Seto.

Oke. Terima kasih. Dengan demikian atas nama Pimpinan dan kita semua saya mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan kebersamaannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Selamat siang.*

**RAPAT DITUTUP PUKUL 17.25 WIB**

## 6. RISALAH RAPAT KE-51 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR

1.	Hari	:	Sabtu
2.	Tanggal	:	29 Juli 2000
3.	Waktu	:	14.00 WIB - 18.00 WIB
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, SH (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekertaris)
6.	Ketua Rapat		Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Pandangan Akhir Fraksi Terhadap Hasil Finalisasi Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945
9.	Hadir	:	35 Orang
10.	Tidak hadir	:	10 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dari catatan sekretariat sudah hadir sembilan fraksi dan sudah dua puluh empat anggota, masih ada bertambah. Jadi sudah lebih dan sudah memenuhi persyaratan untuk kita memulai rapat kita pada hari ini.

Dengan ucapan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian, Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja dengan mata acara penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi atas hasil finalisasi materi perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada hari ini, Sabtu 29 Juli 2000 kami buka.

#### **KETOK 1X**

Seperti kita ketahui bahwa, ini adalah rapat Pleno yang terakhir bagi Panitia *Ad Hoc* I dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR Agustus 2000. Dan kita telah berhasil membuat rancangan final daripada perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diamanatkan dan ditugaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, melalui Ketetapan Nomor IX/MPR/1999, yang menugaskan Badan Pekerja untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan agar rancangan perubahan itu telah siap untuk ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000.

Kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita telah berhasil mencapai tingkat finalisasi dan itu adalah sebuah pekerjaan kita bersama dan walaupun di sana sini kita sepakat untuk tidak sepakat dalam beberapa hal, tetapi dalam banyak hal kita telah melakukan pekerjaan ini dan mencapai kesepakatan-kesepakatan. Apa yang telah dihasilkan dan tentunya nanti pada tingkat akhirnya pada Sidang Tahunan MPR Agustus 2000, adalah sebuah karya yang

diharapkan memberikan landasan atau hukum dasar yang lebih kuat lagi bagi bangsa Indonesia untuk melanjutkan pembangunan dirinya dengan sekaligus melakukan reformasi dan demokratisasi yang berkelanjutan.

Pada kesempatan pada hari ini, tentu setiap fraksi akan memberikan pendapat akhirnya yang berisi tentunya motivasi, dasar, alasan kenapa fraksi-fraksi telah mempunyai pendapat sebagaimana tertuang di dalam finalisasi hasil-hasil PAH I. Pendapat yang mencakup keadaan sampai hari ini dan mungkin juga sudah mengatakan sesuatu tentang beberapa keadaan menjelang dan selama sidang umum bulan Agustus yang akan datang.

Sebelum kami mempersilakan fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat akhirnya, terutama kami ingin mengingatkan kembali, bahwa waktu yang tersedia untuk setiap fraksi adalah antara sepuluh sampai lima belas menit dan tentunya kami berharap waktu itu tidak dilampaui dan kami terlebih dahulu mohon pengertian kalau sekiranya nanti kami memberi aba-aba tentang waktu yang terpakai.

Yang kedua, sebuah informasi saja, di dalam finalisasi itu ada naskah Pasal 20 dari naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak tertera di dalam finalisasi itu, yang sebenarnya adalah ini adalah pasal yang sudah disepakati. Mula-mula melalui perubahan pertama pada bulan Oktober yang lalu, dan kemudian tidak ada yang mengajukan perubahan apapun terhadap pasal ini sehingga memang tidak tercantum pada dokumen finalisasi itu. Dan memang tidak semua naskah itu lengkap pada dokumen itu, karena banyak yang memang sudah disepakati yang memang tidak masuk di sana. Tetapi di dalam naskah lengkap jadi rancangan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, naskah-naskah atau bab atau pasal atau ayat yang memang tidak berubah itu masuk secara lengkap. Sehingga kita mempunyai sebuah naskah yang lengkap pada bagian yang ketiga di dalam persandingan yang mungkin sebagian kita sudah terima. Tapi sebentar lagi mudah-mudahan semua sudah menerima. Jadi kiranya itu dapat dipahami.

Yang ketiga adalah sesudah kita sampai kepada akhir daripada pendapat akhir nanti. Kami ingin mengingatkan bahwa ada satu materi yang sudah dibicarakan pada Tim Perumus, disinggung di dalam Tim Sikronisasi. Tetapi sewaktu di finalisasi itu terlompati karena masuk pada bagian yang sudah dilewati begitu. Yaitu yang menyangkut keadaan apabila sebuah rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Tetapi oleh karena sesuatu pertimbangan tidak disahkan oleh Presiden dalam suatu jangka waktu yang seharusnya maka tentu harus ada jalan keluarnya. Itu sudah dibicarakan tetapi kita tidak memfinalkannya. Itu nanti kita bicarakan sesudah pendapat akhir.

Demikian beberapa informasi dan saya akan mempersilakan rekan-rekan untuk menyampaikan pendapat akhirnya dan kami mohon sekali lagi mengingatkan tentang waktu. Dan kami persilakan kalau sekiranya naskahnya lebih panjang daripada waktu yang tersedia, naskah resminya bisa dinyatakan adalah naskah yang diserahkan bukan naskah yang dibacakan.

Silakan Pak Andi.

## **2. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Terima kasih Pak Ketua.

Idealnya sebenarnya hasil rangkuman itu kita baca dulu baru masing-masing fraksi menyampaikan. Tetapi yang ideal itu tidak selamanya bisa dilaksanakan karena hambatan waktu. Karena itu kami memahami apa yang disampaikan Pak Ketua



tadi itu dianggap sudah dibacakan dengan sebuah asumsi bahwa walaupun nanti fraksi-fraksi sudah menyatakan persetujuan. Tetapi kalau kita temukan ada hal-hal yang kurang dan kurangnya karena masalah-masalah teknis, kalau di luar masalah teknis saya kira tidak masuk dalam kategori itu dan harapan kita bisa selesai pada hari ini supaya tidak tertunda lagi sampai minggu depan. Jadi kita bisa sepakati yang kita perbaiki, kalau ada yang tidak termuatnya itu karena masalah teknis.

**3. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Saya rasa benar demikian. Apakah kita memang sependapat, jadi hal-hal yang terlewat karena soal teknis itu yang kita nanti serahkan kembali, kalau yang sudah kita selesaikan, kita selesaikan.

**4. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Saya kira bukan yang terlewat saja. Yang terlebih atau yang terkurang *gitu*.

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, yang terlebih atau terkurang karena teknis, semuanya karena teknis misalnya komputernya *ndak* sempat menghapus kalimat-kalimat selanjutnya sehingga ada yang terlebih, baik. Jadi ini kita sepakati.

**KETOK 1 X**

Kami akan mengundang pembicara pertama. Kami mohon persetujuan kita ikuti daftar urutan fraksi dan mohon jangan ini dianggap sebagai KKN. Kami undang fraksi yang pertama Fraksi PDI Perjuangan, kami persilakan Bapak Sutjipno yang terhormat.

**6. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Pimpinan dan seluruh anggota PAH I BP MPR yang kami hormati.

Dalam penyampaian kata akhir ini, kami mohon izin untuk tidak membaca keseluruhan dari naskah ini, namun mohon kami telah dianggap membaca keseluruhannya. Dengan demikian akan kami bacakan kata akhir kami ini.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Saudara-Saudara sekalian yang kami banggakan. Tanpa disadari, waktu berjalan dan berlalu, bahwa sejak bulan November 1999 hingga akhir bulan Juli 2000 ini, kita sudah duduk bersama untuk mendengar berbagai pendapat dari para pakar, lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi dan mahasiswa, LSM-LSM baik melalui dengar pendapat maupun melalui seminar-seminar. Kita telah secara bersama berkunjung ke semua daerah provinsi yang ada di Indonesia untuk mendengar serta menyerap aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia, mengadakan studi konstitusi berpuluh negara di dunia, mengunjungi beberapa negara, untuk melakukan studi banding dan menyerap pelajaran berharga dari konstitusi masing-masing negara yang kita kunjungi. Dan setelah itu kita kembali duduk bersama untuk mengajukan usulan perubahan dari masing-masing fraksi yang kita bahas secara mendalam dan penuh kearifan baik pada waktu lobi maupun pada waktu perumusan, yang dilanjutkan acara sinkronisasi dan acara finalisasi.

Pada setiap pembahasan itu, kita masing-masing saling memeras otak untuk merumuskan hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Walaupun sering

berbeda satu dengan yang lain, tetapi disampaikan dengan penuh kesejukan dan kearifan, tanpa emosi dan nada permusuhan. Setiap pertemuan, selalu dilandasi rasa persaudaraan dan persahabatan bagaikan saudara sekandung. Kami hanya bisa mengucapkan: "Terima kasih ya Allah atas anugerah-Mu ini, Engkau pertemukan kami dari berbagai fraksi yang berbeda, dari berbagai suku yang berbeda, dari berbagai aliran pemikiran yang berbeda, tetapi dalam lindungan-Mu kami tetap bersaudara dan bersahabat. Tetap bersatu dalam kesatuan suatu bangsa yang Engkau amanatkan kepada kami, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini".

Saudara-Saudara yang kami hormati dan sayangi.

Pada waktu kita mengawali persidangan BP MPR, suasana kehidupan politik masyarakat belum mantap. Tuntutan reformasi total masih sangat gencar dilontarkan antara lain, berantas KKN, adili Soeharto, tegakkan supremasi hukum, hapuskan dwi fungsi ABRI dan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti kita ketahui pada Sidang Umum MPR bulan Oktober 1999 lalu, MPR telah melakukan perubahan terhadap 9 (sembilan) pasal Undang-Undang Dasar 1945, yang semuanya mengenai pembatasan kekuasaan Presiden. Itu berarti, jika dilihat dari usulan masing-masing fraksi yang sudah diajukan pada sidang umum tersebut, masih banyak pasal yang akan diubah. Keinginan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat tinggi itu dilandasi semangat reformasi total yang seolah-olah tidak ada batasnya.

Untuk memenuhi keinginan banyak fraksi-fraksi pada Sidang Umum MPR 1999 tersebut, telah dibentuk Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1999, tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan MPR ini juga tidak memberikan batas yang tegas, pasal-pasal apa saja yang dapat diubah. Yang dibatasi hanya mengenai waktu, yaitu bahwa BP MPR dalam mempersiapkan rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 harus siap ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR RI pada tanggal 18 Agustus 2000.

Namun demikian, pada Sidang Umum MPR Oktober 1999 telah dicapai beberapa kesepakatan, yaitu :

- 1) Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan RI.
- 3) Tetap mempertahankan Sistem presidensial.
- 4) Hal-hal yang bersifat normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.
- 5) Tetap mempertahankan sistematika Undang-Undang Dasar dengan tidak menutup kemungkinan atas penambahan bab dan pasal-pasal.

Dengan adanya kesepakatan ini, ada suatu harapan agar setiap fraksi berpedoman pada kesepakatan dan membatasi ruang lingkup perubahan Undang-Undang Dasar dengan cara berpikir sistematis, komprehensif, dan holistik yaitu dengan memperhatikan hubungan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang bernilai filosofis dengan pasal-pasal yang hendak diubah. Dan semua rancangan perubahan itu tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka berpikir sistematis, komprehensif, dan holistik tersebut, kami dari Fraksi PDI Perjuangan telah membuat suatu matriks yang menghubungkan norma-norma yang bernilai filosofis dalam Pembukaan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dengan maksud untuk mengetahui :

1. Apakah norma-norma yang ada dalam Pembukaan sudah dijabarkan secara baik dalam pasal-pasal;
2. Apakah ada norma dalam Pembukaan yang penjabarannya tidak jelas atau

kurang lengkap dan;

3. Apakah norma-norma itu belum diatur dan dijabarkan dalam pasal-pasal. Saudara Pimpinan dan anggota PAH I yang kami hormati.

Pada masa yang lalu banyak lapisan masyarakat yang mempersoalkan posisi Pancasila sebagai Dasar Negara, dengan suatu pertanyaan apakah sila-sila yang ada di dalam Pembukaan dapat dengan tepat disebut Pancasila. Karena tidak ada satu kata Pancasila pun dimuat dalam seluruh kerangka Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar pemikiran itulah fraksi kami mengusulkan agar dasar negara Pancasila dimasukkan dalam Bab I yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagaimana yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal lain yang sering diperdebatkan dalam masyarakat adalah pemahaman mengenai kedaulatan rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2):

"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR".

Adanya kata sepenuhnya dalam ayat dan pasal ini telah menimbulkan berbagai penafsiran sehingga MPR disebut sebagai lembaga negara tertinggi dan penjelmaan seluruh rakyat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa MPR lah yang menjalankan kedaulatan negara yang kekuasaannya tidak terbatas dan dapat melakukan apa saja.

Fraksi kami berpendapat bahwa pemahaman kedaulatan rakyat tidak bisa terlepas dari falsafah Pancasila. Dan kedaulatan rakyat itu tidak hanya dilakukan oleh MPR tetapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga negara lainnya yaitu Presiden, DPR, Mahkamah Agung dan oleh rakyat itu sendiri seperti di dalam pemilihan umum, referendum, dan lain-lain. Dalam hubungan inilah kami sepakat dengan fraksi-fraksi yang lain untuk tidak menggunakan kata sepenuhnya agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda dan kedudukan MPR dalam menjalankan kedaulatan rakyat itu berada pada posisi yang tepat.

Selain itu satu hal yang penting dan mendasar yang selama ini berada di luar pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tapi yang dengan tegas disebut dalam penjelasan adalah tentang konsep negara hukum. Dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi diantaranya yang adalah mengenai penegakan hukum F-PDI Perjuangan sangat berkepentingan untuk memasukkan konsep negara hukum ini dalam Bab I sebagai dasar filosofis bagi penegakkan hukum serta perlindungan dan pengakuan atas Hak Asasi Manusia.

Adanya perubahan dan penegasan terhadap kedaulatan rakyat di atas kemudian diwujudkan dalam pengaturan tentang kedudukan MPR. Salah satu hal yang sangat mendasar dalam usulan Fraksi PDI Perjuangan adalah menempatkan MPR sebagai lembaga permusyawaratan bersama anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sebagai lembaga permusyawaratan, PDI Perjuangan tetap berpendapat bahwa MPR bukan sebagai lembaga negara tertinggi, tetapi lembaga yang memegang pelaksanaan kedaulatan rakyat yang tertinggi di dalam organisasi negara.

Atas dasar inilah kami mengusulkan agar seluruh anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian inti keanggotaan MPR adalah DPR dan DPD yang semuanya disusun berdasarkan kehendak rakyat yaitu melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan tidak akan melupakan suatu kekuatan perekat kebangsaan yang sangat peduli dengan tegaknya negara kesatuan, yaitu adanya utusan masyarakat tertentu yang karena tugas dan fungsinya tidak menggunakan hak pilihnya. Maksud kami dalam hal ini adalah utusan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (KNRI).

Mengenai keanggotaan Utusan Golongan, semua fraksi telah sepakat untuk meniadakannya karena utusan tersebut telah termasuk dalam anggota dewan yang dipilih. Mengenai kedudukannya, MPR lah yang melakukan kedaulatan rakyat yang tertinggi di dalam organisasi negara yang kekuasaannya diperjelas dan diperinci pada bidang-bidang tertentu yaitu menetapkan Perubahan Undang-Undang Dasar, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan haluan negara dan garis-garis besarnya, menghentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang dalam hal ini melalui *impeachment* yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi, dan kewenangan tertentu lainnya.

Mengenai pemilihan Presiden, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Presiden lebih tepat dipilih oleh MPR namun proses pelaksanaannya perlu diperbaiki. Bagi masyarakat bangsa Indonesia yang amat majemuk dan keadaan demografi serta keberadaan partai politik yang sangat banyak, demikian juga masyarakat Indonesia adalah masyarakat presmatik dengan nilai sosial budaya tradisional agraris, di mana pola hubungan dan pertimbangan pengambilan putusan cenderung emosional primordial maka cara pemilihan Presiden secara langsung sangat rawan terhadap pertikaian horisontal ditengah masyarakat. Kejadian di Maluku, Sulawesi Tengah, Aceh, demikian pula kejadian beberapa waktu lalu di Kalimantan Barat, beberapa tempat di pulau Jawa, adalah gambaran bahwa kemajemukan kita dapat berubah menjadi sumber konflik horisontal yang sangat merusak.

Di dalam masyarakat berkembang seperti Indonesia, partai politik mempunyai peran yang penting dalam pendidikan bangsa. Di antaranya adalah fungsi untuk memberikan kadar rasional di dalam proses politik. Dalam cara pemilihan Presiden langsung, Presiden menjadi berjarak terhadap pengaruh partai, dan tidak merasa berkewajiban mempertimbangkan pendapat partai, karena bertanggung jawab langsung pada rakyat.

Sementara itu, dalam negara dengan masyarakat tradisional-agraris seperti Indonesia, sistem pengawasan dan kontrol (*checks and balances*) masih merupakan sesuatu yang harus ditumbuhkan, dan sistem itu pada sejatinya bukanlah berasal dari sistem budaya kita. Dalam keadaan demikian Presiden yang dipilih langsung cenderung menjadi amat kuat, kurang dapat dikontrol, amat berpotensi menjadi otoriter. Kita harus belajar kearifan dan pengalaman negara-negara lain. Dalam keadaan di mana pilihan yang ada adalah antara memilih untuk mempunyai pemimpin yang kuat dengan memilih membangun sistem yang kuat, kita harus memilih untuk membangun sistem yang kuat.

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Enam menit lagi Pak.

**8. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**  
Terima kasih.

Dalam rangka mempertegas sistem presidensiil yang disepakati oleh setiap fraksi pada Sidang Umum MPR 1999 yang lalu. Perlu dipertegas suatu pemahaman bahwa setiap negara yang menganut sistem presidensiil adalah mempunyai ciri beberapa ciri khas, sebagai berikut:

- 1) Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Bahwa Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan yang mempunyai hak prerogatif yang tidak dapat diganggu gugat.
- 2) *Fixed Term*.

Bahwa Presiden menjalankan kekuasaannya selama lima tahun tanpa terganggu dengan kewajiban memberikan pertanggung-jawaban politik kepada MPR.

3) *Checks and Balances* yang kuat.

Yaitu bahwa hubungan Presiden dengan lembaga negara lainnya diatur berdasarkan sistem *checks and balances* yang kuat yaitu saling mengawasi dan mengimbangi diantara lembaga-lembaga negara.

4) *Impeachment*.

Presiden dan atau Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali jika Presiden terbukti melakukan perilaku seperti melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar haluan negara, pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindakan pidana kejahatan, melakukan tindak pidana penyuapan dan/atau melakukan perbuatan yang tercela.

Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan *impeachment* dalam rangka memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden atas permintaan DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melanggar. Namun demikian MPR dapat memutuskan untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan.

Saudara Pimpinan dan anggota PAH yang terhormat,

Pada akhir-akhir ini, tuntutan masyarakat untuk memberikan otonomi seluas-luasnya dan keadilan pada daerah sangat kuat dan terus berkembang. Tuntutan yang demikian itu, secara positif telah diakomodasikan ke dalam Perubahan yang kedua ini yang isinya lebih memperkokoh prinsip negara kesatuan dan pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan perbantuan yang selanjutnya diatur dengan undang-undang. Dipertegas pula bahwa pada setiap daerah otonom memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Yang sangat penting adalah ketentuan bahwa negara mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat, hak ulayat atau hak-hak yang melekat kepadanya. Juga mengakui keberadaan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang pengaturannya lebih lanjut dengan undang-undang. Gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis dan kemudian mengatur mengenai hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan-ketentuan ini sangat berarti dalam rangka pembangunan daerah di seluruh Indonesia. Sangat menggembirakan dan dianggap sebagai langkah yang sangat maju adalah kesepakatan kita bersama untuk meningkatkan kedudukan dan peranan utusan daerah menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Sesungguhnya memperkuat kedudukan DPD sudah menjadi tekad nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan konsep negara kesatuan melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

**9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dua menit lagi Pak.

**10. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Baik. DPD diharapkan berfungsi untuk senantiasa menciptakan keseimbangan yang dinamis antara kepentingan keragaman daerah-daerah dengan kepentingan nasional. Dalam hubungan itulah keberadaan DPD sebagai lembaga nasional yang memperkaya penyaluran aspirasi daerah yang amat penting bagi tatanan nasional. Adanya DPD tidak berarti Indonesia menganut sistem bikameral karena fungsi legislasi tetap berada pada DPR. Namun dalam hal yang menyangkut rancangan undang-undang

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang pada DPR. Demikian juga, DPD dapat melakukan pengawasan atas undang-undang yang berhubungan dengan hal-hal yang disebut. Selain itu DPD dapat memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan pejabat negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar.

**11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya rasa tinggal segera di akhiri.

**12. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Masih berapa menit Pak?

**13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Setengah menit.

**14. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Oh, setengah menit? Baik.

Mengapa bab Perubahan Undang-Undang Dasar, semua fraksi telah mengemukakan pendapatnya untuk mempertegas dan memperkuat kedudukan Undang-Undang Dasar dalam arti kita sama-sama mengusahakan untuk mempersulit syarat-syarat untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar yang memuat hukum dasar negara mempunyai jangkauan yang luas dan jauh ke depan.

Dalam hubungan ini jika ada usul perubahan Undang-Undang Dasar maka usul itu harus diagendakan lebih dahulu dalam Sidang MPR. Jika diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari anggota MPR dan usul perubahan itu harus dengan jelas menunjukkan bagian yang diusulkan untuk diubah. Untuk mengubah sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR harus hadir dan putusan untuk mengubah Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan lebih dari 3/4 anggota Majelis yang hadir, kecuali putusan terhadap perubahan yang menyangkut Pembukaan Undang-Undang Dasar, Bentuk dan Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus mendapatkan persetujuan lebih dan 50% rakyat Indonesia.

**15. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya kira langsung ke akhirnya saja Pak.

**16. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Baik. Sebelum kami mengakhiri, kami mengingatkan hasil kesepakatan kita pada sinkronisasi yang terlewatkan pada finalisasi yaitu:

“Apabila Presiden tidak mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut untuk menjadi undang-undang pada masa yang ditentukan, berdasarkan keputusan sekurang-kurangnya 2/3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengesahkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang”.

Kami mengharapkan agar ketentuan ini dimasukkan sebagai bagian dari hasil finalisasi yang akan disahkan dalam rapat Pleno PAH I BP MPR ini.

Maka dengan ini, kami nyatakan dapat menyetujui naskah finalisasi ini untuk disahkan dalam rapat pleno yang terhormat ini.

Demikianlah kata akhir dari Fraksi PDI Perjuangan tentang usulan perubahan

Undang-Undang Dasar 1945 kami telah sampaikan. Dengan harapan bahwa di dalam Sidang Tahunan MPR yang akan datang suasana persaudaraan dan persahabatan yang sangat mulia ini terus berlangsung. Karena apa yang akan diputuskan adalah suatu yang maha penting bagi kehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**17. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih dan saya mohon maaf, dan denda untuk keterlambatan itu nanti bisa dibicarakan belakangan. Berikutnya kami mempersilakan kepada Fraksi Partai Golkar. Dan saya mengingatkan kalau saya nanti menyampaikan aba-aba tujuh menit, tolong fasenya itu disesuaikan. Silakan juru bicara dari Fraksi Partai Golkar, Saudara Tengku Nurlif.

**18. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Mudah-mudahan tidak lebih dari dua puluh menit. Mengingat waktu, sehingga kami tidak membacakan secara keseluruhan maka terhadap yang kami tidak baca merupakan satu kesatuan yang utuh sebagaimana yang kami sampaikan dalam pendapat akhir Fraksi Partai Golkar terhadap rancangan materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI.

Saudara Ketua, Pimpinan dan anggota PAH I yang kami hormati, media massa dan hadirin yang kami muliakan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Mengawali pendapat akhir ini, perkenankan kami mengajak kita sekalian memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua telah dapat melaksanakan tugas dalam rangkaian pembahasan amendemen Undang-Undang Dasar Tahap ke-II di tingkat Badan Pekerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Tap MPR IX Tahun 1999.

Proses ini telah melawati jalan yang panjang, dimulai bulan November 1999, yang diawali dengan upaya memperoleh masukan-masukan secara terbuka melalui dengar pendapat umum dengan organisasi-organisasi profesi, perguruan tinggi serta berbagai komponen masyarakat di daerah-daerah, dan berbagai seminar termasuk melakukan perbandingan dengan konstitusi negara-negara lain, untuk kemudian dilakukan pembahasan secara terbuka dan mendalam di Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI.

Saudara Ketua, Wakil Ketua serta anggota BP MPR yang kami hormati.

Struktur Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari Pembukaan, pasal-pasal dan Penjelasan yang merupakan suatu kesatuan dalam pemahaman konstitusi dan merupakan hukum dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dapat disempurnakan sesuai dengan kebutuhan rakyat pada zamannya.

Tuntutan ke arah penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 telah cukup lama berkembang di tengah-tengah masyarakat yang dilatarbelakangi oleh berbagai kritikan terhadap berbagai kelemahan dan ketidaksempurnaan yang acap kali mengundang berbagai interpretasi dalam pemahaman dan pelaksanaannya.

Fraksi Partai Golkar menilai sekurang-kurangnya ada tiga faktor yang menjadi kelemahan Undang-Undang Dasar kita selama ini yaitu:

1. Tidak mengatur mekanisme *checks and balances* secara baik karena

- bertumpunya kewenangan pada Presiden.
2. Banyaknya hal-hal yang bisa melahirkan penafsiran ganda.
  3. Banyaknya delegasi legislasi yang memungkinkan bertambahnya penumpukan kewenangan pada kekuasaan eksekutif.

Itulah antara lain faktor penting yang melatarbelakangi prinsip dari Fraksi Partai Golkar dalam merumuskan usul-usul perubahan. Dalam proses pembahasan amendemen ini, Fraksi Partai Golkar sangat menghargai tanggung jawab dan semangat kebersamaan yang tinggi dari semua fraksi, sehingga kita mampu mengkerucutkan perbedaan yang ada dan bahkan tidak sedikit yang telah berhasil kita sepakati untuk menjadi rancangan rumusan bersama di tingkat Badan Pekerja. Namun, pada beberapa bagian masih ada diantaranya yang menyisakan perbedaan-perbedaan yang belum dapat kita sepakati dan belum menemukan titik temu baik menyangkut materi maupun substansinya. Sehingga ada di antara rancangan rumusan itu yang masih dalam bentuk alternatif-alternatif yang memerlukan pendalaman-pendalaman dan upaya-upaya lebih lanjut.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati.

Melalui Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja hari ini, perkenankan kami Fraksi Partai Golkar menegaskan kembali prinsip kami bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki nilai-nilai luhur dan monumental dalam rangka lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan cita-cita Proklamasi. Oleh karena itu kami Fraksi Partai Golkar berpendapat, bahwa Pembukaan harus tetap dipertahankan dan tidak dilakukan perubahan. Karena itu bagian yang perlu diamandemen yaitu bagian dari pasal-pasal termasuk hal-hal penting yang selama ini terdapat di dalam Penjelasan perlu diangkat untuk dirumuskan menjadi bagian dari pasal-pasal. Dengan demikian kami Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa Penjelasan tidak diperlukan lagi karena hal-hal yang bersifat substantif dan normatif telah diangkat menjadi bagian dari pasal-pasal.

Selanjutnya perkenankan kami Fraksi Partai Golkar menyampaikan pendapat akhir berkenaan dengan perubahan-perubahan yang telah dirumuskan oleh PAH I BP MPR sebagai berikut:

1. Mengenai Bentuk dan Kedaulatan.  
F-PG mengusulkan adanya pembahasan dengan menambahkan substansi tentang Pancasila sebagai dasar negara, wilayah negara dan prinsip negara hukum. Terhadap rumusan yang masih dalam bentuk alternatif, F-PG berpendapat pencantuman sila-sila dasar negara telah termuat dalam Pembukaan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga dalam pasal cukup dicantumkan dengan rumusan dasar negara adalah Pancasila.
2. Struktur MPR, terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih langsung melalui Pemilu ditambah dengan utusan masyarakat tertentu yang karena tugas dan fungsinya tidak menggunakan hak pilihnya.  
Yang dimaksudkan dengan masyarakat tertentu yaitu sebagaimana pada rancangan rumusan Aturan Peralihan. Sedangkan tugas, wewenang, dan hak MPR adalah sebagai mana yang menjadi usulan rumusan kami pada alternatif, di mana Presiden dipilih langsung.
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan hak-hak tertentu yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat-pejabat negara serta hak-hak lainnya yang diatur dengan undang-undang. Anggota DPR



dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh DPR oleh karena perilaku dan perbuatannya.

4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum yang jumlahnya sama dari setiap provinsi dan jumlah keseluruhannya tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Di samping memberikan pertimbangan dalam pembahasan rancangan undang-undang APBN, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, fiskal, dan agama, di mana Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa DPD juga ikut serta membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana yang kami maksudkan dengan legislasi terbatas. DPD dapat melakukan pengawasan terhadap undang-undang tersebut dan hasilnya disampaikan kepada DPR untuk tindak lanjutnya. Anggota DPD pun dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh DPD oleh karena perilaku dan perbuatannya.
5. Pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pejabat-pejabat tertentu harus dilaksanakan secara umum dan demokratis oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
6. Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus merupakan akumulasi penyebaran pilihan rakyat. Oleh karena itu, F-PG berpendapat paket calon Presiden dan Wakil Presiden agar dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat dengan sistem "*electoral vote*" berdasar proporsi perimbangan penduduk antar daerah atau provinsi.
7. Pengaturan tentang Pemerintah Daerah dalam amendemen konstitusi, titik beratnya adalah menyangkut desentralisasi, dekosentrasi dan kewenangan-kewenangan lainnya berkaitan dengan otonomi daerah. Hal ini penting tidak hanya karena menyangkut perimbangan keuangan pusat dan daerah, akan tetapi juga pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya untuk menghindari pemerintahan yang sentralistik. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pelaksanaan otonomi yang luas dengan senantiasa mengakui hukum adat, hak ulayat serta kekhususan keragaman dan keistimewaan yang dimiliki daerah.

**19. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tujuh menit lagi.

**20. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Menyangkut DPA. Menurut hemat kami keberadaannya tidak mempunyai hubungan kelembagaan dengan lembaga negara lainnya, disamping tidak jelas tolok ukur yang dapat digunakan untuk menilai efektif tidaknya peran dan fungsi DPA. Oleh karenanya kami Fraksi Partai Golkar berpendapat DPA sebagai lembaga negara sebaiknya ditiadakan. Apabila Presiden membutuhkan, Undang-Undang Dasar memberikan kesempatan kepada Presiden untuk membentuk satu badan penasehat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan kebutuhan yang diatur dengan undang-undang.

Menyangkut hal keuangan, F-PG sependapat menyangkut APBN, Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa termasuk mata uang perlu diatur dengan undang-undang. Namun mengenai pembahasan undang-undang APBN perlu mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Khusus mengenai Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang semula hanya di penjelasan perlu dipertegas pengaturannya dalam pasal Undang-Undang Dasar sebagai lembaga independen yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang; yang susunan, kedudukan dan kewenangan lainnya diatur dengan undang-undang. Kemudian dari pada itu tanpa mengurangi kesepakatan PAH I mengenai Pimpinan Bank Sentral atau Bank Indonesia maka untuk menghindari multitafsir dikemudian hari, F-PG mengusulkan agar kata *Pimpinan Bank Sentral* untuk diganti dengan *Gubernur dan Deputi Senior Gubernur*. Dengan demikian jajaran lainnya, misalnya deputi gubernur, direktur dan lain-lain cukup diatur dalam undang-undang.

Sedangkan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas mengawasi dan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara perlu diatur dalam bab tersendiri. Dimana lembaga tersebut memiliki perwakilan di Ibu Kota Provinsi yang hasil pelaksanaan tugasnya harus diserahkan kepada DPR, DPD termasuk DPRD untuk ditindaklanjuti. Sedangkan keanggotaan BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan ketuanya dipilih dari dan oleh anggota untuk kemudian ditetapkan oleh Presiden.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Panitia *Ad Hoc* I BP MPR yang kami hormati,

Untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lainnya dan pihak manapun maka proses rekrutmen dan pengangkatan Hakim Agung haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan integritas moral, keahlian dan kecakapannya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang terdiri dari mantan hakim, akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dan untuk menegakkan kehormatan, serta keluhuran martabat dan perilaku hakim dibentuk Dewan Kehormatan Hakim sehingga terjadi *checks dan balances* dalam lingkungan kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Mengenai Mahkamah Konstitusi, F-PG berpendapat kewenangannya dibatasi pada hak menguji materil undang-undang dan menyelesaikan pertentangan antar undang-undang. Sekalipun demikian Undang-Undang Dasar ini memberikan kemungkinan wewenang lain apabila undang-undang menghendakinya. Disamping itu dalam hal pengangkatan anggota Mahkamah Konstitusi F-PG berpendapat, tidak perlu lagi usulannya dengan melibatkan instrumen lembaga-lembaga politik dan birokrasi. Dengan kata lain keanggotaan Mahkamah Konstitusi cukup diusulkan oleh Mahkamah Agung dan ditetapkan oleh MPR.

Dalam hal penegakan hukum. F-PG sependapat untuk adanya pengaturan tentang kejaksan sebagai pemegang kekuasaan penuntutan yang mandiri dan Kepolisian yang berwenang melakukan penyidikan untuk diatur dalam undang-undang.

Berkaitan dengan Wilayah Negara, F-PG sejak awal berpendapat perlu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar yang pada akhirnya disepakati menjadi bab tersendiri. Hal ini penting karena menurut F-PG menyangkut kedaulatan negara yang perlu penetapan yang tegas tentang batas-batasnya dalam Undang-Undang Dasar.

F-PG berpendapat bahwa HAM perlu secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar. Mulai dari hak untuk hidup, membentuk keluarga, jaminan hukum, mengembangkan diri hingga pelaksanaan jaminan sosial yang sangat esensial yang di

dalam menjalankan hak dan kebebasannya itu harus tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang yang memberikan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Mengenai agama yang rumusannya masih dalam bentuk alternatif F-PG berpendapat di mana untuk saat ini masih cukup relevan untuk tetap mempertahankan rumusan semula sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Berkaitan dengan pertahanan dan keamanan yang telah menjadi bab tersendiri adalah sangat tepat, di mana tidak hanya mengatur tentang pertahanan negara yang di dalamnya meliputi pembelaan negara, tetapi juga mengatur dengan jelas tentang bidang pertahanan yang menjadi tugas TNI sebagai alat negara, dan bidang keamanan yang menjadi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung yang kesemuanya merupakan satu kesatuan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota PAH I yang kami hormati.

Mengenai Pendidikan dan Kebudayaan yang telah kita sepakati menjadi bab tersendiri, F-PG berpendapat bahwa pendidikan dasar wajib diikuti oleh seluruh warga negara dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk itu negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan secara nasional.

#### **21. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dua menit lagi.

#### **22. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Di sisi lain negara harus memelihara nilai budaya yang baik dan secara selektif menerima nilai-nilai budaya baru yang lebih baik disamping memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Berkaitan dengan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang telah kita sepakati menjadi bab tersendiri sebagai pengganti Bab Kesejahteraan Sosial. F-PG berpendapat bahwa penyusunan dan pengembangan perekonomian nasional haruslah mencerminkan usaha bersama seluruh rakyat yang berazaskan keadilan, efisiensi dan demokrasi ekonomi. Demikian juga halnya dengan potensi ekonomi dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai dan diatur oleh negara untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Di samping itu negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak termasuk pelayanan kesehatan dan fasilitas anak terlantar serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang telah kita sepakati menjadi bab tersendiri. F-PG berpendapat bahwa terhadap hal-hal tersebut merupakan simbol-simbol dan atribut kenegaraan yang sepatutnya harus diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar sebagai komitmen bangsa untuk menjaga dan menghormatinya. Terhadap penggunaan hal-hal dimaksud, F-PG berpendapat perlu diatur dengan undang-undang.

Berkaitan dengan Bab Perubahan Undang-Undang Dasar. F-PG berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar bukan sesuatu yang kekal dan sempurna, sehingga dimungkinkan untuk melakukan perubahan-perubahan di masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Maka usulan perubahannya tidaklah harus terlalu

dipersulit. Namun demikian pembahasan dan persetujuannya haruslah memenuhi norma-norma keabsahan yang bersifat universal. Terhadap hal-hal yang esensial yang mengandung nilai-nilai dasar pendirian negara, tujuan dan cita-cita nasional serta keutuhan wilayah negara, mekanismenya tidaklah harus dilakukan dengan mudah dan untuk itu F-PG berpendapat perubahan yang dilakukan haruslah lebih dulu mendapatkan persetujuan rakyat.

Guna menghindari kekosongan hukum terhadap perubahan Undang-Undang Dasar ini, dalam aturan peralihan perlu ditegaskan bahwa segala lembaga negara dan peraturan perundangan-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut perubahan Undang-Undang Dasar ini.

**23. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Setengah menit.

**24. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)**

Saudara Ketua, Wakil ketua dan anggota PAH I yang kami hormati.

Sebelum mengakhiri pendapat akhir ini. F-PG mengharapkan terhadap bagian-bagian yang rumusannya telah kita sepakati bersama untuk tetap dapat kita pertahankan dan kita sosialisasikan ke anggota di fraksi masing-masing. Sedangkan terhadap bagian-bagian yang masih berbeda dan masih dalam bentuk rumusan alternatif kami mengharapkan dan berkeyakinan bagian-bagian tersebut masih dapat kita bahas bersama-sama untuk mencapai titik temu yang semata-mata kita tujukan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas. Kami F-PG menyatakan dapat menerima hasil PAH I Badan Pekerja MPR ini untuk dilanjutkan pembahasannya dalam Sidang Umum Tahunan 2000.

Hadirin yang kami muliakan.

Sesungguhnya PAH I ini dapat menyelesaikan pekerjaan oleh karena bantuan dan peran serta berbagai pihak. Berkenaan dengan itu perkenankan kami F-PG menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada semua anggota PAH I dari semua fraksi atas kebersamaan dan tanggung jawab kita semua mulai dari awal pembahasan sampai dengan saat ini. Demikian juga halnya penghargaan kami kepada seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berharga sehingga pelaksanaan amendemen sebagai tugas berat dan mulai ini telah dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya.

Kami F-PG juga menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada segenap anggota PAH I dari semua fraksi, atas segala kekurangan dan kekhilafan kami selama ini selama kita secara bersama-sama melaksanakan tugas yang berat dan bersejarah ini.

Kepada media massa baik media elektronik maupun cetak dan seluruh staf Sekretariat yang telah sangat banyak membantu kelancaran tugas-tugas amendemen ini, tak lupa pula F-PG menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Mengakhiri pendapat akhir, kiranya tugas-tugas yang telah dan yang akan kita lakukan mendapat ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita bersepakat bersatu untuk maju. Demikian penyampaian pendapat akhir F-PG, atas segala perhatian kita semua kami haturkan banyak terima kasih.

*Billahittaufig Walhidayah. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**25. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih. Jadi setengah menit yang terakhir itu panjang sekali, ha...ha... Jadi juga ada pinalti. Terima kasih dari juru bicara dari Fraksi Partai Golkar, Saudara Nurlif. Berikutnya kami undang juru bicara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Bapak H. Ali Hardi Kiaidemak. Kami persilakan.

**26. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

*Allahamdulillahirabbil'alamin. Washalatu wasalammu'ala asrafil ambiyai walmursalin wa'ala alihi waashabihi ajmain.*

Pimpinan dan anggota PAH I yang terhormat, rapat yang kami muliakan. Mengawali pendapat akhir ini, kami berikan catatan bahwa yang tidak terbaca tapi sudah tertulis atau yang tidak tertulis tapi terucapkan merupakan bagian dari pada risalah ini.

Pimpinan dan sidang yang terhormat. Selama lebih dari delapan bulan kita telah menyelenggarakan berbagai kegiatan Panitia *Ad Hoc* I dengan berbagai kelangan hampir tidak ada yang terkecuali. Seluruh hasil kegiatan di atas ditambah dengan usulan fraksi-fraksi Majelis dan naskah Undang-Undang Dasar 1945 sesuai Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 serta Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar dari puluhan negara di dunia, membuat cukup lengkaplah materi yang dibahas oleh PAH I.

Cakupan hasil bahasan PAH I diatas sudahlah memadai dengan kesepakatan-kesepakatan dasar dari kehendak reformasi dan demokratisasi, sejalan dengan tuntutan zaman yang berkembang serta pikiran-pikiran awal para pendiri negara *the founding fathers* pada saat perumusan Undang-Undang 1945. Hal tersebut tergambar pada penyempurnaan bab-bab, pasal-pasal maupun ayat-ayat, serta penambahan bab-bab baru seperti Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, Badan Pemeriksa Keuangan, Wilayah Negara, dan Hak Asasi Manusia maupun perubahan nama bab. Namun di sisi lain dengan adanya bab dan berbagai materi yang belum mendapat kesepakatan dengan menyisakan alternatif-alternatif yang belum selesai perlu mendapatkan cara penanganan yang baik oleh kita sekalian sehingga memasuki Sidang Tahunan MPR-RI Agustus nanti.

Berkaitan dengan itu, agaknya dalam pembahasan selanjutnya dari hasil kerja PAH I ini, kita perlu menoleh kembali kebelakang ketika para pendahulu negeri ini, *the founding fathers*, melakukan pembahasan dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Sebagaimana catatan risalah sidang dari tanggal 28 Mei 1945 -22 Agustus 1945 dalam buku yang diterbitkan oleh Sekreteriat Negara RI, sekalipun dalam pembahasan penyiapan naskah Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga terdapat perbedaan-perbedaan pandangan sebagaimana pembahasan kita dalam rapat-rapat PAH I. Akan tetapi semangat persatuan dan kesatuan bangsa sangat kental mengikat suasana kebatinan mereka, sehingga dalam jangka waktu singkat dengan suasana yang penuh gejolak dapat menyelesaikan tugas dengan baik.

Pimpinan dan persidangan yang terhormat.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan selama kegiatan PAH I dalam penyiapan rancangan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah senantiasa mengikuti dengan bersungguh-sungguh, sangat mencermati bahasa-bahasa

pembahasan dan suasana kebatinan yang meliputi pembahasan tersebut.

Dalam mengakhiri pembahasan pada Panitia *Ad Hoc* I ini, perkenankanlah kami memberikan catatan-catatan akhir untuk menjadi perhatian dan perenungan bersama dalam pembahasan lebih lanjut baik pada tingkat Badan Pekerja maupun pada Sidang Tahunan Majelis yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000, seperti berikut ini.

Perlu kami tegaskan, bahwa pada hakekatnya seluruh pengantar musyawarah, tanggapan, pandangan yang telah disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sepanjang pembahasan dalam rapat-rapat PAH I terdahulu termasuk lobi dan sinkronisasi merupakan bagian dari pendapat akhir ini, kecuali adanya hal-hal baru yang khusus.

### **1. Struktur Undang-Undang Dasar 1945.**

Pada era Orde Baru telah diselenggarakan sosialisasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, P-4, melalui penataran-penataran. Terhadap bidang tatar Undang-Undang Dasar 1945 telah dikembangkan pandangan bahwa struktur Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan yang ketiganya merupakan satu kesatuan.

Namun di dalam risalah sidang BPUPKI dan PPKI dari tanggal 28 Mei sampai 22 Agustus 1945, ditemukan dalam pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 hanyalah Pembukaan dan Batang Tubuh dengan 16 Bab, 37 Pasal ditambah Aturan peralihan empat pasal dan Aturan Tambahan dua ayat. Sedangkan tentang Penjelasan menurut sejarah diikutkan kemudian atas susunan yang dilakukan oleh Prof. Dr. Supomo. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, masalah tersebut tidak mendapatkan perhatian dan nanti pada tahun 1966 dalam Memorandum DPR-GR tanggal 9 Juni 1966 yang dikukuhkan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Maka dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan dari tujuan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuhnya.

### **2. Pembukaan**

Memorandum DPR-GR tanggal 9 Juni 1966 menyatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar negara merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga, termasuk MPR hasil pemilihan umum, yang berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 berwenang menetapkan dan mengubah undang-undang. Karena mengubah isi Pembukaan berarti pembubaran negara.

Kerangka berpikir seperti di atas, memang menjadi pendirian dari seluruh bangsa Indonesia dan termasuk para anggota Majelis yang terhormat ini, sebagaimana hal itu telah menjadi pendirian Majelis sejak Sidang Umum Tahun 1999, ketika dilakukan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945. Hanya secara eksplisit belum dicantumkan dalam naskah pertama itu.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diambil dari Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 (pada detik terakhir pengesahan Undang-Undang Dasar oleh PPKI telah dihilangkan tujuh kata dalam alenia IV karena pertimbangan keperluan pada saat

mendesak itu), yang dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dinyatakan bahwa Piagam Jakarta tersebut menjiwai dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut. Pembukaan Undang-Undang Dasar '45 tersebut yang telah disepakati dalam rapat-rapat PAH I, perlu secara eksplisit dijadikan naskah perubahan kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

### **3. Batang Tubuh**

Terhadap rancangan perubahan atas Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 hasil bahasan PAH I, selain pandangan selama proses pembahasan terdahulu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan hendak memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

#### **A. Bab I Bentuk dan Kedaulatan.**

Adanya perubahan nama bab dengan judul bentuk, dasar, dan kedaulatan belumlah dianggap final, karena pasal yang berkaitan dengan dasar negara masih belum ada kesepakatan terutama alternatif satu Pasal 1 Ayat (2) yang berpendapat bahwa dasar negara cukup sudah ada dalam pembukaan dan tidak perlu diulangi lagi pada Bab I ini.

#### **B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).**

Dalam Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 22 Ayat (3):

"Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut".

Penggunaan kata-kata *harus dicabut* pada ayat ini agaknya perlu mendapatkan perenungan kembali, terutama ketika hal itu diimplementasikan dalam praktik di lapangan. Bukanlah untuk mencabut perpu dan segala peraturan pelaksanaannya adalah merupakan kewenangan Pemerintah beserta segala perangkatnya, sehingga pencabutannya pun tidak akan terjadi secara serta merta atau sesegera mungkin, setelah perpu tersebut tidak disetujui oleh DPR. Padahal implikasi dari keterlambatan pencabutan perpu bersama perangkat peraturan dan kebijakan yang menyertainya menjadi beban masyarakat luas.

#### **27. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tujuh menit lagi Pak.

#### **28. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Oleh karenanya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menawarkan kembali penggantian kata-kata *harus dicabut* tersebut, dengan kata-kata *dengan sendirinya tidak berlaku lagi*, sebagaimana yang telah berkembang dalam pembahasan terdahulu.

#### **C. Mahkamah Konstitusi.**

Agaknya perlu perenungan kembali tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi apakah sebagai lembaga atau fungsi *legislative review*. Kalau sebagai lembaga dan berada di Mahkamah Agung menimbulkan semacam keanehan, karena Mahkamah Agung sebagai induknya hanya memiliki kewenangan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan *legislative review* terhadap Undang-Undang Dasar. Apakah lebih baik kalau Mahkamah Konstitusi itu baik lembaga ataupun fungsi dipindahkan ke MPR yang mempunyai kewenangan menilai kinerja lembaga tinggi pembuat undang-undang. Boleh dipikirkan kembali ketika Majelis selesai dengan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, Badan Pekerja Majelis masih harus

bekerja terus menerus, sementara Ketetapan MPR yang perlu mendapatkan *review* tinggal dua puluh lima buah. Maka fungsi *legislative review* tersebut dapat dilakukan oleh Majelis melalui Badan Pekerja.

#### **D. Pimpinan Bank Sentral**

Untuk menghindari terjadinya perbedaan tafsir dalam pelaksanaannya maka Pimpinan Bank Sentral yang terdapat pada Bab VIII Hal Keuangan, Pasal 23D Ayat (3), perlu ditafsirkan bahwa yang dimaksud adalah Gubernur dan Deputi Senior Gubernur, sedangkan selainnya dilimpahkan pengaturannya dalam undang-undang.

#### **E. Sinkronisasi antara PAH I dengan PAH II.**

Tidak kami bacakan lagi.

#### **F. Pemerintahan Daerah.**

Dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Ayat (8) tertulis :

"Pemerintahan Pusat memberikan otonomi... dan seterusnya".

Menurut hemat kami dengan memperhatikan psikologi politik dewasa ini, tanpa menghilangkan makna Negara Kesatuan RI, namun kalimatnya perlu diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pemerintah daerah memiliki otonomi yang luas untuk melaksanakan pemerintahan masing-masing, dan seterusnya".

#### **G. Wilayah Negara.**

Kami dapat memahami rumusan yang disepakati pada Bab IXA, Pasal 25E bahwa yang dimaksud adalah Negara Republik Indonesia dewasa ini. Akan tetapi dalam penyebutan batas bujur timur dan lintang utara, secara psikologis politis kurang tepat. Olehnya kami mengusulkan untuk ditambah kata-kata *bekas Hindia Belanda* mendahului penyebutan bujur timur tersebut.

#### **H. Utusan Masyarakat Tertentu.**

Pada Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pasal 2 Ayat (1) disebutkan:

"MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah dengan utusan masyarakat tertentu, dan seterusnya".

Menurut pendapat kami bahwa siapa saja unsur masyarakat yang tidak ikut pemilu dapat diatur dalam undang-undang, karena mudah dilakukan perubahan sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu ketentuan dalam Aturan Peralihan Pasal II dianggap terlalu berlebihan sehingga secara teknis dapat dihilangkan.

#### **I. Warga Negara.**

Untuk menjaga hal-hal yang bersifat psikologis yang dapat mengganggu keutuhan berbangsa, maka masalah asli dan tidak asli seperti pada Bab X Pasal 26 Ayat (1), sebaiknya diserahkan pengaturannya dalam undang-undang.

#### **4. Penjelasan.**

Sebagaimana terdahulu bahwa menurut catatan sejarah maka Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah produk dari BPUPKI dan PPKI, melainkan



adanya hasil rumusan sendiri Prof. Dr. Supomo yang dilakukan kemudian. Dan pemberdayaan Penjelasan tersebut dalam praktik kenegaraan Indonesia terjadi pada era Orde Baru, yang terkadang uraian dalam Penjelasan lebih sangat dominan dari pada isi Batang Tubuh. Dengan contoh yang paling mendasar yakni perlakuan pada istilah *mandataris* yang menjadi sebuah institusi formal dengan pemahaman seakan Majelis Permusyawaratan Rakyat memberikan mandat penuh kepada Presiden dalam manajemen penyelenggaraan negara yang menjelma menjadikan kekuasaan otoriter sang Presiden. Di sisi lain dari hasil studi banding anggota Badan Pekerja menunjukkan bahwa umumnya konstitusi dari negara-negara lain tidak memuat adanya penjelasan.

Oleh karenanya kesepakatan yang telah terjadi dalam PAH I yang sejalan dengan perkembangan pembahasan hal yang sama pada Sidang Umum Majelis tahun 1999, bahwa dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Penjelasan ditiadakan dan materi dalam Penjelasan yang bersifat substansi dimasukkan dalam Batang Tubuh seperti koperasi dan lain-lain. Secara eksplisit perlu dinyatakan dalam satu produk resmi majelis yang berkaitan dengan Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945.

Pimpinan dan Rapat PAH I yang kami hormati,

Menghadapi pengesahan hasil PAH I dalam rapat Paripurna BP Majelis timbul pertanyaan. Jika hasil yang masih berupa alternatif itu hendak diselesaikan, sedang musyawarah mufakat sudah diusahakan secara sungguh-sungguh apakah harus diselesaikan dengan pemungutan suara? Apakah tata tertib Majelis melarang sesuatu materi yang sudah diselesaikan melalui pemungutan suara dalam Badan Pekerja Majelis, termasuk melalui komisi yang dibentuk oleh Sidang Tahunan Majelis? Jika hal itu dimungkinkan, apa sebaiknya dalam rapat Paripurna Badan Pekerja Majelis tidak perlu dipaksakan penyelesaiannya dengan pemungutan suara. Sedangkan untuk penyelesaian masalah- masalah yang masih krusial dapat memanfaatkan waktu antara selesainya Sidang Paripurna Badan Pekerja Majelis dan pembahasan dalam Komisi Majelis yang diperkirakan selama 14 hari untuk dilakukan konsultasi antar pimpinan Fraksi Majelis atau pada tingkat Pimpinan Pusat partai politik, Utusan Golongan, dan TNI/Polri.

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dan perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak kami sebutkan satu per satu yang telah berperan serta dan mendukung dalam memperlancar segala kegiatan dari PAH I.

Khususnya kepada semua fraksi, kemungkinan terdapat tingkah laku atau tutur kata dari kami yang kurang berkenan dalam menyampaikan pendirian Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, pada kesempatan ini kami haturkan permohonan maaf. Pada akhirnya atas semua pengertian dan kerja sama yang telah terjalin selama ini, kami harapkan dapat kita pertahankan di masa mendatang, seraya mengucapkan terima kasih atasnya.

*Wabillahitaufik walhidayah, wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **29. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

*Applaus*-nya supaya lebih panjang karena persis lima belas menit. Terima kasih, Pak Ali Hardi Kiaidemak, juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Berikutnya kami undang juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa, Saudara Ali Masykur Musa, silakan.

### 30. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat sore dan salam sejahtera kepada Bapak-Bapak anggota PAH I Badan Pekerja MPR yang saya hormati.

*Bismillah, Alhamdulillah Wasshalatu Wassalaamu 'Ala Rasulillah Wa'ala alihi Waashabihi Wamawwalah Laa Haula Wala Kuwwata Illa Billah.*

Yang saya hormati Pimpinan PAH I, anggota PAH I dan hadirin semuanya, tidak terkecuali teman-teman saya dari media massa baik pers, cetak maupun elektronik.

Pertama kali berkenankanlah saya mengajak pada diri sendiri dan juga kepada forum ini untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT. Allah sutradara yang agung dan Allah-lah yang akan menentukan apa yang menjadi keputusan kita pada sidang tahunan yang akan datang.

Kedua kalinya, kita masih ingat dalam pikiran ketika menjelang saat-saat keinginan mahasiswa menjadi kenyataan pada bulan Mei 1998, yang menginginkan adanya perubahan mendasar total di dalam segala kehidupan, tidak terkecuali adanya tuntutan apa yang kita sebut dengan reformasi konstitusional yang kita menginginkan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada tahap pertama, kita telah menyelesaikan pada Perubahan Pertama dalam sidang umum yang lalu. Reformasi konstitusional tentu menjadi penting dikarenakan memang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri menghendaki adanya penyempurnaan dan perubahan-perubahan, dan itu terbukti di dalam Pasal 37 menghadirkan atas keinginan tersebut.

Perubahan Kedua dan mungkin perubahan ketiga yang akan datang, saya pikir akan tetap terus berlangsung karena memang terjadinya beriringan dengan dialetika zaman yang tidak mungkin sebuah konstitusi apalagi itu adalah hasil manusia bersifat tetap dan pasti. Yang tetap dan pasti adalah perubahan itu sendiri dan karena itu Undang-Undang Dasar 1945 juga sangat dimungkinkan untuk senantiasa berubah.

Perubahan yang demikian itulah justru menjadi penting, dikarenakan akan adanya niat yang suci untuk mengisi kekosongan hukum atas sebuah metamorfosa sebuah demokrasi yang ada di Indonesia, yang setiap saat akan selalu berubah menuju dan seiring dengan budaya politik setiap bangsa. Untuk itulah atas nama Fraksi Kebangkitan Bangsa, kami senang dan bahagia bisa bersama-sama dengan Bapak Pimpinan, bersama dengan fraksi-fraksi yang lain yang mempunyai latar belakang yang berbeda namun dibingkai atas nama kebersamaan, atas dasar persamaan dan atas dasar keinginan menciptakan tatanan baru yang akan datang.

Bapak Pimpinan, anggota fraksi yang saya hormati.

Saya harus pertama kali minta maaf apabila apa yang saya sampaikan ini tidak tertulis secara rapi tetapi saya mencatat beberapa hal yang bersifat substansial. Namun demikian atas nama fraksi, saya akan melengkapi tulisan dan pendapat akhir ini sesuai dengan poin-poin yang ada sebagai wujud dan merujuk pada pembahasan-pembahasan kita yang telah kita mulai sejak Bulan November yang lalu. Untuk itu berkenankanlah kami akan memberikan catatan yang bersifat mekanisme dan proses.

Dan yang kedua akan menyampaikan beberapa catatan substansial yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam rumusan dan di dalam pembahasan kita sejak melalui pleno awal, kemudian dibawa ke lobi, kemudian perumus, sinkronisasi dan akhirnya finalisasi. Kesenangan kita, tentu menjadi catatan yang menggema di dalam sanubari kami. Karena dengan demikian kita saling belajar dan saling menginformasikan apa yang telah menjadi pikiran dan pengalaman-pengalaman kita.

Tidak saja pengalaman kita berkonstitusi tetapi adalah pengalaman kita yang kita ambil hasil dari studi banding di beberapa negara. Itu menyebabkan kita semakin kaya dan mungkin *insya* Allah kita bisa menjadi predikat ahli konstitusi lah kira-kira begitu. Sehingga dengan demikian sangatlah tidak arif apabila di luar gedung ini membuat catatan yang kita mungkin tidak punya keahlian itu.

Yang kedua kalinya kita berharap situasi yang sangat bersahaja, situasi yang penuh dengan kebersamaan ini, ibarat sebuah nyanyian *janganlah cepat berlalu* karena kita menginginkan kenangan itu menggema dan kita akan selalu membahas dikemudian hari. Untuk itulah, sebagai catatan proses ini akan saya tutup dengan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami diri pribadi dan fraksi kami Fraksi Kebangkitan Bangsa mungkin ada suatu pikiran yang tidak menyenangkan dan tidak memberikan makna kepada anggota-anggota PAH yang lain. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf.

Bapak-Bapak, Ibu sekalian khususnya para pimpinan yang saya hormati. Marilah kita membahas terhadap catatan-catatan substansial. Era baru telah menghadang di depan kita. Era baru telah menjadi tuntutan kita yaitu adanya perubahan ketatanegaraan yang harus kita ciptakan sebagai wujud dari tuntutan zaman. Era baru itu di dalam tatanan ketatanegaraan tercermin adanya suatu keinginan terjadinya *checks and balances* diantara lembaga tinggi negara. Untuk itulah sehingga sebuah tatanan lembaga tinggi negara seyogianya tidak diletakkan dalam suasana hegemoni.

Tetapi sebaliknya harus diletakkan pada kerangka untuk saling mengisi dan kerangka untuk memberikan *checks and balances* di dalam sebuah keinginan agar semua lembaga tinggi negara itu mempunyai akuntabilitas yang jelas. Dan mempunyai prinsip representatifitas antara yang diwakili dan yang mewakili, antara yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, fungsi-fungsi perwakilan dengan mereka yang diperintah dan mereka yang diwakili, yaitu rakyat yang berdaulat. Untuk itu catatan saya atas nama Fraksi Kebangkitan Bangsa tidak banyak, mungkin ada beberapa *point*. Berapa menit lagi Pak?

**31. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tujuh menit lagi.

**32. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Yang pertama adalah sebuah catatan terhadap negara hukum, dan itu sesuatu yang penting karena memang sementara ini hukum menjadi alat kekuasaan. Dan seyogianya hukum itu adalah impersonal, karena itu perlu ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar yang disebut dengan Negara Indonesia adalah negara hukum.

Yang kedua terhadap pemilu. Pemilu memang sesuatu pintu gerbang yang sangat akurat dan sangat penting di dalam negara demokrasi. Karena itu apabila Undang-Undang Dasar yang akan datang mencantumkan pemilu dengan segala elaborasinya yang mencerminkan langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dengan meletakkan pelaksana pemilihan umum yang independen, maka itu adalah sebuah jaminan agar demokratisasi dan kedaulatan rakyat ke depan tidak tergadaikan.

Yang ketiga adalah catatan terhadap HAM. HAM dengan demokrasi adalah sesuatu yang beriringan dan di situlah supremasi hukum akan menyatu. Sebuah demokratisasi apabila tidak mempunyai kaki yang satu supremasi hukum dan yang dua adalah penghargaan pada hak asasi manusia akan terjadi tirani dan itu adalah sangat membahayakan. Karena itulah demokrasi, HAM dan supremasi hukum harus menyatu dalam kerangka ketatanegaraan ke depan.

Yang keempat adalah terhadap *impeachment*. Suatu hal yang baru tetapi meyakinkan sebuah keinginan tatanan demokrasi yang ke depan. Karena itu tata caranya memang perlu kita atur tetapi harus kita hilangkan prinsip-prinsip yang bersifat politis karena itu nilai objektifitas akan menjadi penting. *Impeachment* juga bisa berlaku tidak saja pada Presiden, tetapi anggota DPR, anggota MPR dan lain sebagainya yang tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik maka seyogianya harus ada mekanisme pemakzulan. Dengan demikian jelas mekanismenya.

Yang kelima, adalah terhadap otonomi. Dulu memang masalah ideologi menjadi ancaman disintegrasi bangsa. Ke depan yang namanya disintegrasi itu tercermin dan disebabkan karena tidak harmonisnya antara pemerintah pusat dan daerah. Di mana pemerintah pusat selalu mengeksploitatif. Karena itu ke depan apabila kita menginginkan sebuah tatanan yang integralistik di dalam tatanan pemerintahan dan ekonomi maka terhadap keinginan otonomi daerah yang memberikan pemerintahan daerah sesuai dengan kemampuannya adalah sesuatu yang sangat penting.

Yang keenam, adalah ekonomi. Ekonomi menjadi penting karena asas kekeluargaan dulu dimanipulasi. Ke depan, asas keadilan, asas demokrasi ekonomi, dan asas untuk kemakmuran adalah sesuatu yang penting dan karena itu harus dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Yang paling akhir Bapak Pimpinan dan para anggota PAH yang saya hormati. Perkenankanlah saya memberikan catatan terhadap apa yang kita sebut dengan tatanan kenegaraan yang baru yang di mana Presiden adalah pelaksana sebuah mekanisme pemerintahan.

Yang pertama, menurut Fraksi Kebangkitan Bangsa, bahwa kedaulatan rakyat tidak bisa diwakilkan. Rakyat di dalam mengeksekusi apa yang menjadi keinginannya adalah menjadi hak yang tidak boleh diwakilkan, menurut pandangan Fraksi Kebangkitan Bangsa. Apalagi kita juga telah sepakat bahwa MPR tidak lagi sepenuhnya menjadi dan menjalankan kedaulatan rakyat itu. Karena itulah menurut kami di dalam rancangan yang ada di dalam naskah perubahan di mana disebutkan Pasal 6A disebutkan bahwa ada satu fraksi yang tidak ikut membahasnya, dengan permohonan maaf karena kita memang sedang melaksanakan Muktamar maka kali ini saya atas nama fraksi akan mengajukan usulan kami yang semula.

Dengan demikian yang pertama kita mengusulkan bahwa Pasal 6A:

Ayat (1):

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat".

Ayat (2):

"Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara rakyat terbanyak".

Dengan demikian mekanisme inilah yang saya katakan di dalam hak ini seyogianya memang tidak boleh diwakilkan.

Dengan demikian, apabila DPR, DPD disatu sisi dipilih oleh rakyat dan disisi lain Presiden juga dipilih oleh rakyat yang keduanya mempunyai tanggung jawab yang jelas sehingga *checks and balances* akan terjadi antara dua lembaga ini. Dengan demikian kita akan memudahkan saling mengontrol dan saling menjalankan fungsinya secara optimal.

### **33. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dua menit lagi.

#### **34. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Atas dasar itulah maka kami mengusulkan seyogianya catatan kesepakatan beberapa fraksi itu menjadi tidak eksplisit di dalam ini. Karena memang forum ini adalah forum bersama sehingga tidak ada lagi catatan-catatan seperti itu.

Dan yang kedua, perkenankanlah saya mengusulkan agar usulan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa itu menjadi alternatif tersendiri.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, anggota PAH yang saya hormati dan Pimpinan yang saya cintai.

Yang terakhir terhadap sesuatu yang menjadi bahasan yang masih menjadi alternatif, menurut Fraksi Kebangkitan Bangsa, saya setuju apabila waktu yang sangat *simple* sampai menjelang sidang tahunan yang akan kita mulai, Insya Allah tanggal 8 Agustus yang akan datang dimungkinkan untuk kita bertemu mungkin secara informal. Meskipun itu tidak menambah substansi baru. Bisa saja mengurangi dan mengakomodir beberapa hal. Tetapi kalau substansi baru, tentu harus mengawali dari awal. Untuk itu, terakhir kali sebelum diingatkan. Apabila apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak sesuai dengan harapan Bapak-Bapak, khususnya terhadap usulan yang terakhir ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang kita maksudkan bukan untuk sebagai alasan demi kepentingan fraksi dan kelompok tertentu. Tetapi adalah demi kepentingan hubungan ketatanegaraan ke depan yang lebih baik.

Untuk itu semoga apa yang menjadi perbincangan kita sejak November sampai hari ini didengarkan dan disaksikan oleh para Malaikat dan menjadi keputusan yang diridhoi oleh Allah SWT. Akhir kata bersatulah kita meskipun kita berbeda, tetapi berbeda tidak harus menghilangkan jatidiri kita sendiri-sendiri.

*Wallahulmuwafiq ila aqwamithariq, wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **35. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih kepada Bapak Ali Masykur Musa juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa. Sebelum kami lanjutkan dengan juru bicara Fraksi Reformasi, kami ingin sedikit menambah informasi. Kalau kita melihat naskah sandingan halaman lima, saya rasa semua punya ya? Yang dimaksud oleh FKB ialah apa yang di sini disebut Pasal 6A.

Pada waktu membuat alternatif satu tentang pemilihan Presiden langsung, kelompok itu ada beberapa varian dan kami menganjurkan untuk diadakan untuk dipersatukan, pengengerucutan dan berhasil. Tapi pada waktu itu memang dengan ijin kita memang rekan kita dari Fraksi Kebangkitan Bangsa sedang tidak hadir. Dan oleh karena itu kita bersepakat untuk membuat catatan bahwa yang berhasil mengerucutkan ini adalah beberapa fraksi yang mendukung usul, termasuk kelompok tata cara pemilihan Presiden langsung. Dengan apa yang kita lihat di sini, 1, 2, 3, 4 ayatnya. Dan Fraksi Kebangkitan Bangsa memang tidak ikut dalam pengerucutan itu, faktanya demikian dan sekarang Fraksi Kebangkitan Bangsa mengatakan mereka memang bersepakat untuk mempunyai alternatif sendiri, mengenai hal itu sesuatu yang telah kita dengar bersama. Nanti setelah kita menyelesaikan ini barangkali bisa kita bicarakan lebih lanjut. Terima kasih.

Jadi berikutnya kami akan mengundang juru bicara Fraksi Reformasi, kami persilakan yang terhormat Saudara A. M. Luthfi.

#### **36. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Pendapat Akhir Fraksi Reformasi MPR-RI, terhadap pelaksanaan amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Saudara Pimpinan dan anggota PAH I yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa hari ini kita dapat bersidang dalam suasana aman dan dalam keadaan sehat wal'afiat. Dan syukur kita terutama karena kita telah hampir merampungkan tugas kita yaitu melaksanakan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan amanat reformasi.

Saudara-Saudara sekalian.

Gerakan reformasi telah merumuskan pada awal-awal gerakannya, enam tuntutan reformasi yaitu :

1. Amendemen konstitusi
2. Pemberantasan KKN
3. Penertiban dwi fungsi
4. Supremasi hukum untuk semua
5. Keadilan ekonomi pusat dan daerah
6. Demokratisasi politik dan kebebasan pers

Walaupun demikian, para pengamat politik menilai bahwa para penyelenggara negara kita ini hanya berhasil melaksanakan amanat rakyat tersebut pada tuntutan pertama dan terakhir, yaitu amendemen Undang-Undang Dasar 1945 serta demokratisasi politik dan kebebasan pers. Setengah berhasil pada penertiban dwi fungsi dan keadilan ekonomi dan sama sekali tidak berhasil dalam pemberantasan KKN dan supremasi hukum untuk semua.

Akan tetapi kita tak perlu berkecil hati, bila kita telaah secara mendalam dari keenam tuntutan reformasi tersebut, amendemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah bersifat konsepsional yang mendasari seluruh langkah bangsa ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk masa-masa yang akan datang. Sedangkan kelima tuntutan yang lain hanyalah bersifat operasional saja, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Bila Undang-Undang Dasarnya benar dan tidak bisa disalah tafsirkan maka bangsa ini akan memiliki pedoman yang selalu menjaga arah perjalanannya, siapapun juru mudinya. Kemudian dari pada itu Fraksi Reformasi mempunyai tujuh catatan terhadap draf akhir amendemen yang telah disiapkan oleh PAH I yang berisi pertimbangan atau dukungan terhadap alternatif-alternatif yang diajukan yaitu :

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
2. Dasar Negara dan Referendum
3. Kewenangan MPR
4. Wilayah Negara dan Benua Maritim Indonesia
5. Dewan Perwakilan Daerah
6. Pendidikan Nasional dan Hak Asasi Manusia
7. Agama

### **1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.**

Adalah langkah yang benar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan rumusan yang jenius dan telah menjadi konsensus dari para pendiri republik ini. Bukan karena Pembukaan ini dianggap sakral, tetapi akan menghabiskan energi dan bertele-tele membahas pokok-pokok yang telah secara tepat dan bijaksana dirumuskan oleh para pendahulu kita. Justru yang benar adalah menjabarkan secara tepat dan akurat kandungan

Pembukaan tersebut kedalam pasal-pasal, dan menghilangkan hal-hal yang bisa disalah tafsirkan. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang pada sejarahnya, yang lalu dapat ditafsirkan secara manipulatif sebaiknya dihapus saja, karena hal-hal yang relevan telah dimasukkan ke dalam pasal-pasal.

## **2. Dasar Negara dan Referendum**

Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan oleh MPR. Penghapusan kata “sepenuhnya” pada kalimat :

“Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Yang telah disepakati oleh seluruh fraksi, berarti kesepakatan untuk menyerahkan langsung pada rakyat untuk hal-hal yang dianggap strategis dan penting. Permintaan pendapat rakyat secara langsung adalah benar agar tidak terjadi keputusan-keputusan yang gegabah, untuk hal-hal yang mendasar.

Dalam hal ini termasuk: Pengubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar; Menjaga keutuhan wilayah; dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, yang kami dukung sepenuhnya. Dalam kaitan inilah Fraksi Reformasi berpendapat bahwa dasar negara sebaiknya tidak dicantumkan di dalam pasal akan tetapi dicukupkan dalam pembukaan saja seperti yang dilakukan dalam Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar RIS 1950. Hal ini kita laksanakan agar tidak mudah diubah karena merupakan hal-hal yang sangat mendasar.

## **3. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat**

Walaupun bagaimana, MPR adalah lembaga tertinggi negara yang hak utamanya adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan dan mengesahkan garis besar haluan negara dan ikut memilih Presiden dan Wakil Presiden. Maka tidak selayaknyalah hak utama ini dioperkan pada lembaga lain yang lebih rendah. Kewenangan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya karena melanggar hal-hal yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar ada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan tidak pada Mahkamah Konstitusi atau lembaga-lembaga lain yang justru dibentuk oleh MPR.

## **4. Wilayah Negara, Benua Maritim Indonesia**

Sebuah bangsa bisa menjadi bangsa adidaya bila bangsa tersebut mendiami wilayah yang luas dan memiliki sumber daya alam yang kaya dan jumlah penduduk yang cukup dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih.

Fraksi Reformasi mendukung penempatan Wilayah Negara dalam suatu bab tersendiri dengan mencantumkan ukuran koordinat bujur dan lintang untuk menyadarkan bangsa ini bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia ini adalah bangsa besar yang memiliki bentang wilayahnya melebihi Amerika Serikat dan seluruh Uni Eropa termasuk kepulauan Inggris. Sesungguhnya fraksi kami mengusulkan istilah Benua Maritim Indonesia masuk pada Undang-Undang Dasar. Setelah dunia mengenal istilah Benua Antartika, Kutub Selatan, sedangkan satu abad yang lalu Benua Australia juga diperkenalkan dan kini telah menjadi

kenyataan.

Pencantuman istilah Benua Maritim Indonesia pada Bab Wilayah Negara ini disamping menyadarkan kebesaran Indonesia adalah juga untuk mencegah keinginan-keinginan wilayah-wilayah untuk memisahkan diri.

### **5. Dewan Perwakilan Daerah**

Bila kita perhatikan perjalanan sejarah Republik Indonesia semenjak kemerdekaannya pada tahun 1945 sampai sekarang maka setiap terjadi pergolakan daerah sebabnya pastilah masalah keadilan atau pembagian pendapatan dan kekuasaan yang tidak berimbang antara Pusat dan Daerah. Daerah merasa diperlakukan kurang adil dan kepentingan daerah selama setengah abad ini terketepikan. Kadang-kadang daerah mendapatkan sesuatu bukan yang mereka butuhkan atau yang mereka minta, hanya semata atas pertimbangan pusat. Karena itulah Fraksi Reformasi mendukung kehadiran Dewan Perwakilan Daerah yang memiliki sekedar hak legislasi untuk ikut membahas undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

#### **37. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tujuh menit lagi Pak.

#### **38. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Bukankah pada akhirnya DPR lah yang akan memutuskan bersama-sama dengan Presiden sebelum menjadi undang-undang.

### **6. Pendidikan Nasional dan Hak Asasi Manusia**

Pada akhirnya sebuah bangsa akan menjadi bangsa besar dan beradab tergantung pada sumber insani yang dimilikinya. Makin terdidik sumber insaninya, makin berperanlah bangsa tersebut dalam pergaulan dunia atau dalam mensejahterakan dirinya. Menyadari posisi tingkat pendidikan Indonesia dibandingkan dengan bangsa-bangsa tetangga maka fraksi kami mengusulkan jumlah anggaran minimum 20% dari APBN atau 4% dari GDP bagi anggaran pendidikan serta kewajiban pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Ada tanda-tanda bahwa bangsa ini pada saat-saat krisis bisa timbul naluri-naluri biadabnya, seperti Jerman pada Perang Dunia II. Karena itulah fraksi kami menekankan sistem pendidikan nasional dengan peningkatan iman dan taqwa agar diperoleh bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. Dalam semangat yang sama fraksi kami mendukung dicantulkannya bab tersendiri tentang Hak Asasi Manusia yang diambil dari Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang universal dengan tetap bertumpu pada latar belakang dan sejarah bangsa yang religius yang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kewajiban-kewajiban disamping hak-haknya.

### **7. Agama**

Akhir-akhir ini kita seolah-olah kehilangan akal melihat sebagian rakyat kita yang menjadi biadab. Tindakan menghakimi sendiri, menjarah dan



membakar milik orang lain ataupun milik umum, pembantaian massal dan sebagainya. Ada apa dengan bangsa ini? Jangan-jangan hal ini berakar jauh dalam kebudayaan kita. Istilah amuk-mengamuk, *mengayau* (potong kepala), santet (bunuh dari jauh) dan kini KKN, dan bonek (*bondo nekat*) memang bukan hal yang asing pada budaya kita, bahkan khas istilah Melayu ini. Hanya agama dan akhlak yang dapat meredam hal tersebut. Karena itulah negara harus secara proaktif melaksanakan tugas ini. Fraksi kami berpendirian bahwa Bab Agama perlu dipertahankan dan dipertegas, untuk meningkatkan perilaku-perilaku yang shaleh dan berakhlak mulia bagi pemeluknya apapun agamanya.

Demikianlah pandangan akhir Fraksi Reformasi terhadap penyampaian hasil rumusan PAH I tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

*Billahitaufiq walhidayah. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **39. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa 'alaikumus salam.*

Terima kasih, Pak Luhtfi juru bicara Fraksi Reformasi. Berikutnya kami akan mengundang juru bicara Fraksi Partai Bulan Bintang. Kami persilakan Bapak Hamdan Zoelva.

### **40. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara pimpinan yang kami hormati. Saudara-Saudara seluruh anggota PAH I, hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Mengawali pendapat akhir fraksi kami ini. Kami ingin menyampaikan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, karena hanya dengan taufiq, hidayah serta rahmat-Nya kita semua dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita sekalian, sampai pada hari ini. Rapat pleno penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi atas draft perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang kita lakukan.

Saudara-Saudara yang saya hormati.

Berdasarkan Ketetapan MPR tahun 1999, Badan Pekerja MPR RI dalam hal ini Panitia *Ad Hoc* I, mendapat amanah dan negara dan rakyat Indonesia untuk melanjutkan dan menyempurnakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah Perubahan Pertama pada Sidang Umum MPR RI Bulan Oktober tahun 1999. Proses pembahasan dan rapat-rapat yang kita lakukan sejak bulan November tahun 1999, hingga sekarang ini lebih kurang selama 8 bulan, sungguh sangat melelahkan kita semua. Dimulai dan pembicaraan internal perencanaan kegiatan dan penentuan jadwal pembicaraan, kunjungan ke seluruh daerah di Indonesia untuk mendengarkan masukan dan aspirasi dari daerah, mendengarkan pendapat dan masukan dari seluruh komponen masyarakat termasuk para ahli dan studi banding di berbagai negara telah memperkaya informasi yang kita miliki untuk mencapai hasil maksimal penyempurnaan Undang-Undang Dasar ini.

Walaupun proses pembahasan, dan perdebatan cukup tajam dan tidak jarang terjadi perbedaan pandangan diantara kita sekalian yang terdiri dari berbagai fraksi yang ada di MPR ini yang memiliki pandangan politik yang berbeda-beda. Namun dengan semangat kebersamaan, demi masa depan bersama, masa depan bangsa dan negara, kita semua dapat menyelesaikan setiap perbedaan itu dengan cara yang arif dan bijaksana. Dimulai dari perdebatan yang bersifat formal, pembicaraan lobi yang

setengah informal sampai pada pembicaraan di meja makan, telah mendekatkan dan mengakrabkan kita semua sehingga tercapai kesamaan-kesamaan pandangan yang memungkinkan kita menyelesaikan amanah ini tepat pada waktunya.

Walaupun delapan bulan merupakan waktu yang panjang, namun terasa sangat singkat karena padatnya jadwal dan kegiatan pembahasan ini. Bahkan waktu sepanjang itu terasa tidak cukup buat kita, karena perubahan-perubahan dan pembahasan yang kita lakukan sangat mendasar dan melebar ke seluruh bab dan pasal Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun pada akhir pembahasan oleh PAH I BP MPR ini, masih banyak hal yang belum kita sepakati bersama, namun kami yakin akan kita selesaikan segala perbedaan itu dengan mekanisme demokrasi yang kita sepakati bersama.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Kesepakatan seluruh fraksi untuk tidak melakukan perubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan negara kesatuan dan sistem pemerintahan Presidensiil, memberikan kerangka dan arah yang jelas dalam setiap pembahasan yang dilakukan, sehingga setiap usul perubahan tidak keluar dari kerangka dan kesepakatan tersebut. *Draft* akhir rumusan PAH I, tersaji dihadapan kita semua. Ada beberapa muatan baru Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat mendasar yang perlu kita catat dalam draft ini, yaitu adanya Bab mengenai Dewan Perwakilan Daerah, Bab Hak Asasi Manusia, Badan Pemeriksa Keuangan, Wilayah Negara, serta Pemilihan Umum. Di samping itu seluruh muatan pasal dan bab-bab yang ada mengalami perubahan dan penambahan pasal yang sifatnya sangat mendasar bagi perubahan dan perbaikan sistem ketatanegaraan kita, termasuk adanya Mahkamah Konstitusi.

Bab baru mengenai Dewan Perwakilan Daerah, merupakan sebuah dewan yang sepenuhnya diharapkan semata-mata mewakili kepentingan daerahnya masing-masing. Tidak saja kepentingan rakyat di daerahnya, tapi juga mewakili kepentingan wilayah, pohon, ikan serta seluruh isi ruang wilayah daerahnya masing-masing. Dewan ini adalah peningkatan status dari Utusan Daerah yang selama ini dikenal dalam struktur MPR, yang sebelumnya memiliki fraksi tersendiri di MPR dan sekarang bergabung dengan fraksi partai politik yang ada. Anggota Dewan ini seluruhnya dipilih oleh rakyat di daerah secara langsung melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Tentu saja, siapa saja boleh mencalonkan diri untuk bertarung merebut hati dan suara rakyat di daerahnya masing-masing baik perorangan dan anggota partai politik maupun perorangan yang tidak berpartai politik.

Sebagai sebuah dewan tentunya dewan ini adalah sebuah lembaga kenegaraan yang baru dalam sistem ketatanegaraan kita, yang memiliki struktur organisasi, kekuasaan dan wewenang yang jelas yang ditentukan dalam konstitusi ini. Walaupun dewan ini memiliki kekuasaan legislasi, kekuasaan dibidang pengawasan serta kekuasaan di bidang keuangan negara yang terbatas, akan tetapi diharapkan menjadi agen daerah dan salah satu bentuk keikutsertaan daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional. Keterlibatan daerah dalam sebuah Dewan tingkat pengambilan keputusan tingkat nasional diharapkan akan memperkuat integritas nasional dan kebersamaan dan seluruh daerah dalam menatap Indonesia baru ke depan.

Fraksi kami sangat berharap kewenangan Dewan Perwakilan Daerah ini dipertegas dengan memberikan kewenangan kepada mereka untuk mengajukan serta membahas bersama Presiden, RUU mengenai otonomi daerah, pembentukan serta pemekaran daerah, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta pengelolaan

sumber daya alam di daerah. Hal ini sangat penting, untuk memberikan peran lebih besar bagi daerah agar mereka ikut merasakan membangun negara ini secara bersama-sama.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Penambahan bab baru mengenai Hak Asasi Manusia sejumlah 10 pasal dengan 33 ayat, merupakan penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat fundamental. Hal ini memberikan arti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 akan menjadi sebuah Undang-Undang Dasar yang memenuhi syarat sebuah konstitusi yang modern. Mengatur secara jelas tiga hal yang paling pokok yaitu, adanya lembaga-lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, pengaturan hubungan antara berbagai lembaga negara tersebut dan jaminan hak-hak warga negara serta Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Bab Hak Asasi Manusia yang telah diusulkan ini telah memuat seluruh aspek hak asasi manusia yang diakui secara universal baik hak sipil, hak politik dan berkebebasan beragama, hak berbicara dan hak berserikat.

Di samping itu dalam bab ini juga telah diatur mengenai kewajiban asasi manusia yaitu kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat yang demokratis.

Saudara-Saudara yang kami hormati.

Dalam Undang-Undang Dasar kita yang ada sekarang ini, tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur mengenai Pemilu bahkan kata-kata pemilu tidak ditemukan dalam Undang-Undang Dasar ini. Oleh karena itu masuknya pemilu dalam Undang-Undang Dasar ini merupakan kemajuan yang sangat baik bagi pengembangan demokrasi di negara kita. Adanya norma-norma yang diatur dalam bab ini diharapkan menjadi sumber yang fundamental bagi pelaksanaan pemilu ke depan yang dirumuskan lebih lanjut dalam ketentuan undang-undang.

Dalam bab ini pula memuat istilah partai politik yang sebelumnya sama sekali tidak ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ada sekarang ini. Walaupun harus diakui bahwa perubahan kedua Undang-Undang Dasar ini, mengenai Pemilu belumlah sempurna karena belum kita atur mengenai partai politik itu. Kita berharap bahwa pengaturan partai politik sebagai peserta yang mengikuti Pemilu akan diatur dengan undang-undang.

**41. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tujuh menit lagi.

**42. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Mungkin semuanya tidak terbaca, tapi saya mohon kepada sekretariat ini menjadi yang tidak saya bacakan ini sebagai bagian dianggap menjadi yang saya bacakan. Dalam draf perubahan ini juga diadakan suatu bab baru yaitu bab mengenai Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ada sekarang mengenai Badan Pemeriksa Keuangan ini hanya diatur dalam satu ayat yaitu Ayat (5) dari Pasal 23 Bab Hal Keuangan dan Pengaturan dalam bab tersendiri dengan tiga pasal, tujuh ayat mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diharapkan bahwa Badan

Pemeriksa Keuangan akan menjadi sebuah lembaga negara yang benar-benar mandiri bebas dari pengaruh pemerintah dan lembaga negara lainnya yang bertugas mengawasi dan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan adanya Badan Pemeriksa Keuangan negara sebagai satu-satunya badan pengawas keuangan negara maka setelah disahkan Undang-Undang Dasar ini, Badan Pemeriksa dan Keuangan Pembangunan harus segera dihapuskan dan seluruh sarana, prasarana dan sumber daya manusia dari BPKP dapat dipertimbangkan untuk dialihkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Penambahan bab mengenai Wilayah Negara telah kita lalui dengan perdebatan yang sangat panjang diantara kita semua. Apakah wilayah negara perlu secara tegas kita atur dalam konstitusi ataukah tidak? Hal ini disebabkan sulitnya Panitia *Ad Hoc* I menemukan batas-batas wilayah negara yang secara tegas dan masih adanya beberapa sengketa wilayah negara dengan negara tetangga. Namun demikian dengan berbagai pertimbangan bahwa wilayah negara adalah salah satu unsur, syarat adanya negara dan untuk menghindari lepasnya wilayah negara maka diaturlah Bab mengenai Wilayah Negara ini dalam usulan perubahan Undang-Undang Dasar ini.

Saudara-Saudara yang kami hormati.

Di samping adanya bab-bab dengan pasal-pasal baru yang telah diuraikan di atas. Dalam draf perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 ini kita menemukan juga berbagai perubahan dan penambahan pasal serta ayat yang baru dari bab dan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar kita sekarang ini. Dalam draft perubahan, kita sengaja memilih istilah "negara hukum" bukan istilah "negara berdasar atas hukum". Karena menurut paham kita bersama filosofi dan arti negara hukum adalah benar-benar negara yang berlandaskan pada nilai-nilai hukum yang sangat fundamental dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Kita menghindari istilah "negara berdasar atas hukum", karena kita memiliki pemahaman yang sama bahwa hukum yang dipahami dalam istilah ini adalah lebih kepada hukum positif yang sifatnya tertulis yang adanya bisa diada-adakan. Negara hukum adalah konsep negara yang lebih dalam artinya dan mencakup arti negara berdasarkan hukum itu.

Kita pun telah sepakat untuk mengubah ketentuan yang sangat mendasar mengenai kedaulatan rakyat. Jika dalam Undang-Undang Dasar kita sekarang ini diatur bahwa:

"Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR".

Di ubah menjadi:

"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR".

Perubahan ini mengandung dua arti yang sangat penting.

Pertama dihapuskannya kata-kata *sepenuhnya* dengan pengertian bahwa MPR tidak lagi sebagai satu-satunya lembaga negara yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat, karena pelaksanaan kedaulatan rakyat itu telah berbagi juga kepada lembaga-lembaga negara lainnya yaitu: Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain dan sebagainya. Adapun rumusan apakah dasar negara diatur atau tidak dalam bab ini masih ada perbedaan pendapat di antara kita. Bagi fraksi kami dasar negara cukuplah diatur dalam Pembukaan yang tidak memberikan kemungkinan bagi kita untuk melakukan perubahan karena sulitnya perubahan itu dilakukan sebagaimana kita atur dalam usulan perubahan Pasal 37. Jika perbedaan ini tidak dapat kita selesaikan dalam tingkat lobi maka perbedaan pandangan ini kita selesaikan sesuai dengan mekanisme perubahan yang ada dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sidang Paripurna MPR.

Saudara-Saudara sekalian.

Adapun pengaturan mengenai MPR telah mengalami perubahan yang sangat mendasar yaitu pada Pasal 2 Ayat (1). Berdasarkan *draft* ini MPR hanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum ditambah dengan utusan masyarakat tertentu yang karena tugas dan fungsinya tidak menggunakan hak pilihnya. Utusan masyarakat tertentu yang kita maksudkan di sini adalah anggota TNI/Polri yang diangkat. Dari rumusan pasal ini ke depan, tidak ada lagi Utusan Golongan dan Utusan Daerah sebagaimana yang kita kenal dalam keanggotaan MPR yang kita kenal selama ini.

Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD adalah dua lembaga atau dewan yang berbeda secara filosofi dan keanggotaannya. Anggota DPR adalah wakil-wakil rakyat yang berasal dari partai politik yang mengikuti pemilihan umum. Dengan demikian anggota DPR walaupun berasal dari daerah-daerah akan terikat pada garis partai politiknya masing-masing. Sedangkan anggota DPD benar-benar wakil-wakil dari daerah yang dipilih langsung dari daerahnya masing-masing. Tentunya anggota DPD ini hanya terikat pada untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya, tidak terikat pada garis partai politik, walaupun semuanya berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara.

Penambahan anggota MPR dari utusan masyarakat tertentu yang karena tugas dan fungsinya tidak menggunakan hak pilihnya, telah melalui perdebatan panjang diantara kita semua. Namun dengan memahami betul realitas politik yang ada disepakati bahwa adanya anggota TNI/Polri ini disepakati tetap berada di MPR, tapi hanya bersifat sementara dan transisional saja. Oleh karena itu, sebenarnya bagi fraksi kami, mengusulkan agar keanggotaan TNI/Polri dalam MPR hanya diatur dalam pasal peralihan saja dan tidak diatur dalam Bab II ini, karena sifatnya yang sementara dan transisional itu.

#### **43. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dua menit lagi.

#### **44. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Saudara-Saudara sekalian. Saya baca yang loncat-loncat yang penting.

Bab VI mengenai Pemerintahan Daerah. Kita usulkan perubahan dan penambahan ketentuan yang cukup banyak dan sangat mendasar dibandingkan dengan rumusan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang ini. Dalam Undang-Undang Dasar yang sekarang ini Pemerintahan Daerah hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 18 tanpa ayat. Sedangkan dalam *draft* perubahan yang ada terdiri dari satu pasal dan sepuluh ayat. Ada beberapa catatan yang kami perlu sampaikan berkaitan dengan Pemerintahan Daerah ini:

1. Dalam *draft* perubahan ini kita menegaskan pembagian daerah RI atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, di mana setiap provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan sendiri. Di samping itu dalam rumusan yang sudah kita sepakati bersama bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan. Ketegasan masalah ini menjadi landasan dalam merumuskan hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah yang akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
2. Pengakuan negara atas adanya masyarakat hukum adat dan hak-hak ulayat

atau hak-hak yang melekat kepadanya. Pengakuan ini mengandung arti bahwa negara melindungi dan menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat atau hak-hak yang melekat kepadanya. Di samping itu negara juga mengakui keberadaan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang keberadaannya itu selanjutnya diatur dengan undang-undang. Menurut pemahaman kami dengan adanya ketentuan ini bisa saja muncul banyak daerah khusus dan daerah istimewa, asalkan daerah itu memang betul-betul terbukti memiliki kekhususan dan keistimewaan, berdasarkan pertimbangan historis, budaya, adat dan istiadatnya yang berbeda dengan daerah-daerah yang lainnya.

**45. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Setengah menit lagi.

**46. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Hal lain yang perlu kami sampaikan adalah Bab VII tentang DPR. Menurut kami ada empat muatan baru yang sangat substansial yang perlu kami berikan catatan yaitu:

1. Keanggotaan DPR dipilih melalui Pemilu. Dengan demikian ke depan tidak ada lagi anggota DPR yang diangkat.
2. Mempertegas hak-hak dan kewenangan yang dimiliki oleh DPR dan anggota DPR yaitu hak Dewan untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang sebelumnya dimuat secara ringkas sekali dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam usulan perubahan ini kita semua sudah sepakat bahwa di samping yang sudah diatur dalam pasal-pasal lain yang ada maka DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, dan setiap anggota DPR mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Jadi dengan adanya hak interpelasi dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar tidak ada lagi mengenai perdebatan mengenai hal itu.
3. Diberikannya wewenang kepada DPR untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya kepada MPR, lebih memperkuat kedudukan MPR untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Saudara-Saudara yang kami hormati.

**47. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi setengah menitnya ini agak panjang ini. Silakan mengakhirinya.

**48. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Enggak lama lagi.... Saya, ini terakhir, ini terakhir.

Masalah ekonomi. Bab XIV diusulkan menjadi, judulnya diusulkan berubah menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang sebelumnya terdiri dan dua pasal, dan tiga ayat menjadi dua pasal dan tujuh ayat. Perubahan dan penambahan ayat dalam bab ini mengandung arti yang sangat penting bagi rumusan hal-hal yang sangat pokok dan mendasar bagi pengembangan perekonomian nasional dan sistem kesejahteraan sosial.

Dengan dihilangkannya asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian dan diganti sebagai usaha bersama lebih mempertegas dan lebih merasionalkan sistem perekonomian yang akan kita bangun. Sistem perekonomian yang dibangun atas asas kekeluargaan menimbulkan kerancuan dalam prakteknya dan bahkan dapat

mengganggu asas-asas efisiensi, asas keadilan, dan asas demokrasi sebagai asas yang modern dalam bidang ekonomi. Pengembangan ekonomi nasional dilakukan dengan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas usaha bersama
2. Asas berkelanjutan
3. Asas keadilan
4. Asas efisiensi
5. Asas demokrasi ekonomi

Untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan perubahan pasal ini memberikan kedudukan yang sama bagi seluruh pelaku ekonomi yang terdiri dari koperasi, BUMN dan usaha swasta, termasuk usaha perseorangan. Pembangunan ekonomi harus tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, memperhatikan dan menghargai hak ulayat serta menjamin keseimbangan kemajuan seluruh wilayah negara. Amanat pasal ini sangat tegas dan jelas, bagaimana arah pembangunan ekonomi nasional. Penambahan dua ayat dalam Pasal 34 dimaksudkan agar negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberikan perhatian yang lebih serta memberdayakan masyarakat.

**49. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya rasa sudah habis Pak.

**50. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Saudara-Saudara sekalian, untuk hal-hal yang belum terbacakan, sekali lagi mohon untuk dimasukkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari yang kami bacakan.

Terakhir, kami memohon maaf jika selama pembahasan kita ada kesalahan-kesalahan dan kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuannya selama pembahasan-pembahasan dalam kita merumuskan perubahan Undang-Undang Dasar ini. Akhirnya hanya kepada Allah jua kita kembali, semoga amal ibadah kita diterima di sisi-Nya.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**51. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa 'alaikumus salam.*

Terima kasih kepada Pak Hamdan Zoelva, juru bicara Fraksi Partai Bulan Bintang. Dalam catatan kami ada tiga pelanggar waktu. Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Golkar dan Fraksi PBB. Penalti nanti dihitung. Berikutnya kami persilakan juru bicara Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, Bapak H. Asnawi Latief, kami persilakan.

**52. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

*Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in.*

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan para anggota PAH I.

Sebelum saya bacakan apa yang tertulis semula kami mematuhi harapan pimpinan bahwa siang hari ini hanya terbatas pada kata akhir mini. Tapi ternyata banyak yang maksi oleh karena itu supaya tidak terlampau mini apa yang tertulis dan tak tertulis supaya minimum itu midi itu dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kata akhir dari rumusan rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Yang tadinya sepuluh menit mudah-mudahan dengan jatah yang dua puluh

menit tidak saya habiskan.

Pertama, kami menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT, bahwa pada hari ini kita diberi nikmat sehat dan afiat, sehingga kita semua dapat berkumpul kembali untuk menyampaikan kata akhir dalam bentuk mini, terhadap apa yang telah kita hasilkan bersama di dalam merumuskan/merancang Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945.

Usaha melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai amanat Sidang Umum MPR RI tahun 1999, adalah pekerjaan tidak ringan tetapi mulia. Mulia karena ini merupakan tonggak sejarah baru perjalanan bangsa dan negara menuju Indonesia baru. Yaitu masyarakat madani yang berperadaban, demokratis, berkeadilan, sejahtera, maju, dan mandiri dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Saudara-Saudara Pimpinan dan anggota PAH yang saya hormati,

Selama kurang lebih delapan bulan kita telah melakukan kajian dan pembahasan serta diskusi-diskusi intensif untuk menyempurnakan hukum dasar kita yaitu Undang-Undang Dasar. Masing-masing fraksi telah menyampaikan pengantar musyawarah, tanggapan terhadap pengantar musyawarah, mendengarkan pendapat umum dari beraneka macam golongan, yaitu para pakar, ormas, LSM, perguruan tinggi, menyerap aspirasi masyarakat seluruh provinsi di Indonesia, seminar, studi banding ke beberapa negara, kemudian dilanjutkan presentasi masing-masing fraksi dalam membahas bab demi bab, pasal demi pasal, lobi, perumusan, sinkronisasi dan terakhir dalam bentuk finalisasi perumusan yang sama-sama kita tandatangani.

Meski demikian, masih ada sejumlah pasal sensitif yang masih menggantung akibat belum tercapainya kesepakatan, yakni pasal tentang agama dan dasar negara. Juga masih ada sejumlah pasal-pasal alternatif dengan beberapa varian yang juga karena tidak/belum tercapainya kesepakatan dibiarkan apa adanya. Dengan harapan untuk lebih lanjut agar dilakukan lobi intensif di tingkat atas sebelum masuk ke dalam sidang umum tahunan yang akan datang.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota PAH yang saya hormati,

Kita sudah sama-sama memiliki kesepakatan awal, bahwa kita tidak melakukan perubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar, bentuk negara kesatuan, dan sistem pemerintahan presidensiil. Yang dilakukan perubahan adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan Penjelasan. Tentang Penjelasan tidak lagi kita gunakan, akan tetapi hal-hal yang normatif diangkat dalam pasal-pasal perubahan atau tambahan.

Oleh karena itu tentang Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, fraksi kami berpendapat agar secara tegas tidak lagi dipergunakan sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar. Karena di samping pertimbangan tidak lazim dalam satu konstitusi, Penjelasan itu banyak terdapat hal-hal yang tidak paralel dengan pasal-pasal; bahkan ada pula hal-hal yang bertentangan. Sedangkan secara tidak langsung hal-hal yang bersifat normatif dalam Penjelasan sudah banyak diangkat dalam perubahan atau tambahan pasal-pasal.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara yang saya hormati,

Sebagai tambahan tentang bentuk negara yang di dalam judulnya itu sudah disepakati bentuk dasar dan kedaulatan. Barangkali *heading* tentang dasar itu dikurung sebab belum ada kesepakatan rumusan yang di bawahnya.

Fraksi kami berpendapat dasar negara cukup di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsisten bahwa F-PDU tidak akan melakukan perubahan terhadap Pembukaan UUD itu sendiri.



Kemudian tentang MPR. F-PDU dari awal konsisten bahwa keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Dari awal sampai pada tingkat sinkronisasi, F-PDU mempertahankan rumusan tersebut namun menghargai pendapat mayoritas maka pada tahap finalisasi F-PDU mentolerir tambahan anak kalimat "ditambah dengan utusan masyarakat tertentu yang karena tugas dan fungsinya tidak menggunakan hak pilihnya". Yang dalam Aturan Peralihan dinyatakan utusan TNI dan utusan Polri. Menurut Fraksi kami rumusan ini terlalu berlebihan dicantumkan dalam suatu konstitusi apalagi yang bersifat *einmalig*. Oleh karena itu substansinya F-PDU mengusulkan agar bisa diatur saja dalam Tap MPR atau undang-undang.

Yang kedua, tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Secara tegas F-PDU dari awal berpendapat bahwa pemilihan Presiden langsung dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu hal-hal yang bersifat teknis menurut FPDU sebetulnya sudah dirumuskan satu alternatif pada waktu finalisasi kemudian muncul pada hari ini masih ada tiga rumusan lagi barangkali hal-hal yang bersifat teknis FPDU mengusulkan tidak perlu dirinci dan cukup diatur dalam Tap MPR atau undang-undang. Oleh karena itu sehingga dengan demikian tidak terlalu banyak alternatif dan variannya.

Selanjutnya tentang DPA. Fraksi kami dari awal tidak menyetujui adanya lembaga negara yang namanya DPA itu. Akan tetapi memberi wewenang kepada Presiden untuk membentuk badan penasehat yang tugasnya memberikan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Fraksi kami memberikan penghargaan kepada kita semua bahwa di dalam rumusan yang baru ini tentang BPK berdiri sendiri dan dirumuskan lebih jelas. Tentang HAM secara rinci kita cantumkan dan tidak ada perubahan, tidak ada alternatif-alternatif barangkali hanya menyangkut soal agama yang masih ada dua alternatif. Demikian pula tentang DPD, pemilu, pertahanan dan keamanan sehingga lebih jelas posisi TNI dan posisi Polri di mana keduanya adalah sebagai alat negara yang mempunyai tugas yang berbeda, yang satu adalah di bidang pertahanan dan yang kedua adalah bidang keamanan. Kemudian lahirnya satu lembaga baru yang disebut Mahkamah Konstitusi serta wilayah negara yang diatur lebih jelas lagi.

Selanjutnya tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam naskah perubahan ini lebih konkret dan pasti sehingga tidak terjadi interpretasi tentang masalah-masalah kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri dan merdeka dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lainnya dan dari pengaruh pihak manapun. Selanjutnya di dalam rumusan ini dikatakan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan lainnya yang akan diatur oleh undang-undang.

**53. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Tujuh menit lagi Pak.

**54. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Selanjutnya Saudara Pimpinan, tentang agama. F-PDU menghendaki agar perubahan perumusan tentang Pasal 29 Ayat (2). Itu agar lebih dipertegas di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu. Dengan menghilangkan kata

kepercayaan yang banyak dewasa ini disalahartikan dengan lahirnya lembaga-lembaga yang dipercayai atau lembaga-lembaga kepercayaan di samping agama.

Selanjutnya tentang perumusan lain, fraksi kami tetap menyepakati apa yang sudah kita sepakati pada finalisasi. Dengan demikian fraksi kami mengharapkan sidang umum tahunan yang akan datang semua alternatif itu akan menyatu dalam satu rumusan dan keputusan. Kekhawatiran sementara pihak, bahwa apabila tidak memenuhi 2/3 anggota MPR dan 2/3 anggota yang hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, keputusan atau *voting* tidak dapat dilakukan, yang membawa konsekuensi kembali ke pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 lama, tidak terjadi. Bila ini terjadi, pekerjaan kita sia-sia seperti pernah dialami oleh konstituante dan upaya reformasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 gagal total. Hal ini perlu diantisipasi oleh fraksi-fraksi besar agar tidak terjadi permainan politik atau politicking.

Secara khusus di sini kami sampaikan kepada semua fraksi, khususnya pihak Sekretariat Jenderal, dan semua mass media yang telah menunjukkan kerjasama dengan baik, atas nama Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, tak lupa kami sampaikan terima kasih. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dihati Saudara-Saudara, kami minta maaf. Dan dengan telah selesainya finalisasi perumusan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 ini, F-PDU dengan ini menerima naskah sebagai bahan untuk dibahas lebih lanjut dalam Sidang Umum Tahunan yang akan datang dengan harapan semoga perbedaan-perbedaan yang masih ada ini dapat dipertemukan menjadi satu naskah yang disepakati bersama.

Demikian, terima kasih.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq, Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi. wabarakaatuh.*

#### **55. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Asnawi Latief. Jadi pendapat akhir dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah itu menjadi midi dan padat. Tidak menjadi *maxi* dan tidak juga mini. Terima kasih. Kami akan mempersilakan juru bicara dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, Saudara Anthonius Rahail, kami persilakan.

#### **56. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Terima kasih. Kami akan benar-benar menyampaikan pendapat akhir mini pada kesempatan ini.

Saudara Pimpinan Sidang yang kami hormati, Saudara-Saudara anggota PAH-I Badan Pekerja Majelis yang kami hormati. Hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala berkat dan karunia, yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian sehingga dapat melaksanakan Sidang Paripurna PAH I BP MPR ini.

Pada kesempatan ini, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia ingin menyampaikan pandangan dan pendapat terhadap Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil kita sekalian memenuhi amanat Tap Nomor IX/MPR/1999. Sebelum kami menyampaikan pandangan dan pendapat secara lebih rinci, perkenankanlah terlebih dahulu kami sampaikan ucapan terima kasih dan selamat kepada segenap Anggota PAH I Badan Pekerja Majelis yang telah bekerja keras sejak bulan November 1999 hingga Juli 2000 untuk merancang perubahan-perubahan yang dianggap perlu.

Terima kasih yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada segenap

lapisan masyarakat Indonesia termasuk para ahli yang telah menyampaikan aspirasi dan pemikiran serta keinginannya mengenai perubahan apa saja yang harus dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar kita. Hanya karena masukan para ahli dan masyarakat serta kerja keras segenap anggota PAH I Badan Pekerja Majelis itulah maka Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini dapat diselesaikan.

Saudara Pimpinan Sidang dan segenap anggota PAH I. Hadirin yang kami hormati.

Perkenankanlah Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, menyampaikan terlebih dahulu persepsi kami tentang visi dan tujuan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidaklah kita awali dari sesuatu cita-cita dan tujuan negara yang kosong. Sebab cita-cita dan tujuan negara itu telah kita sepakati bersama untuk tidak kita ubah, yakni sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita kemerdekaan itu adalah ingin menjadi bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat serta adil dan makmur. Karena itu tujuan pembentukan suatu pemerintahan negara Indonesia meliputi empat hal pokok, ialah:

- 1) Hendak melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- 2) Memajukan kesejahteraan umum.
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai itu semua, maka disusunlah suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua. Dalam perspektif seperti kami uraikan di depan, maka perubahan apapun yang hendak dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 haruslah mengandung visi dan tujuan ke arah makin jelasnya kerangka dan sasaran ke arah terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga. Mengacu pada Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 Tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara hasil Sidang Istimewa MPR bulan Nopember 1998, di mana pada bagian kondisi umum Tap MPR tersebut pada intinya antara lain mengkonstatasikan tidak berjalannya partisipasi dan budaya politik dalam sistem politik nasional sebagaimana mestinya, karena pengaruh budaya masyarakat yang sangat kental corak paternalistik dan kultur feodalistiknya. Kekuasaan eksekutif yang terpusat dan tertutup di bawah kontrol lembaga kePresidenan mengakibatkan krisis struktural dan sistemik sehingga tidak mendukung berkembangnya fungsi berbagai lembaga kenegaraan, politik, dan sosial secara proporsional dan optimal.

Mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan yang kurang sesuai dengan kondisi geografis dan demografis, sehingga menghambat penciptaan keadilan dan pemerataan hasil pembangunan serta pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pembangunan hukum, khususnya yang menyangkut perundang-undangan

organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai dan pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif mengakibatkan terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme maka perubahan Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya mengandung visi dan tujuan ke arah bagaimana kehidupan bangsa dan negara menjadi lebih demokratis dan tidak ada kesewenang-wenangan antara lembaga yang satu terhadap yang lain. Dalam semangat seperti kami uraikan di atas itulah, seharusnya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini kita lakukan.

Saudara Pimpinan Sidang yang kami hormati. Hadirin yang berbahagia.

Perkenankanlah kami berikut ini menyampaikan pandangan dan pendapat Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia terhadap materi-materi rancangan perubahan yang telah kita hasilkan bersama.

Pertama. Fraksi kami berpendapat, bahwa rumusan-rumusan yang dihasilkan banyak diantaranya yang telah mencerminkan kehendak kuat untuk lebih mendemokratiskan pengelolaan kehidupan bangsa dan negara kita di berbagai aspek kehidupan. Kecuali itu, terdapat pula niat kuat untuk mencantumkan ketentuan-ketentuan tentang jaminan pelaksanaan dan perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia. Ini suatu kemajuan yang luar biasa yang pantas kita syukuri. Di sisi yang lain, kami menemukan pula adanya rumusan-rumusan yang masih mengandung beberapa varian aspirasi dan keinginan yang berbeda-beda.

Kedua. Terhadap materi rancangan yang sudah berhasil disepakati satu rumusan bersama tanpa varian apapun, fraksi kami dapat menyetujui untuk diambil putusan dalam Sidang Paripurna Majelis menjadi Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945. Sebab rumusan-rumusan akhir yang telah berhasil disepakati bersama itu pasti sudah mempertimbangkan segala aspeknya demi percepatan pencapaian tujuan negara.

Ketiga. Terhadap materi rancangan yang masih mengandung alternatif-alternatif rumusan atau beberapa varian, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia belum dapat menyetujuinya untuk diambil putusan akhir dan tidak berkeberatan untuk diadakan pembahasan lebih lanjut. Sebab apabila rumusan-rumusan yang masih terdapat beberapa varian ini diambil putusan maka fraksi kami khawatir bahwa bibit-bibit konflik kepentingan dan disintegrasi bangsa yang terjadi di luar gedung ini akan terbawa masuk ke persidangan Majelis nanti. Padahal seperti telah kami uraikan di depan, perubahan apapun yang akan kita lakukan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 haruslah tetap dalam kerangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Setelah Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia mengemukakan pandangan dan pendapat sebagaimana tersebut di atas, kini Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia menyatakan dapat menerima materi rumusan PAH I terhadap Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 untuk selanjutnya dibahas oleh Majelis.

Sebagai akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian segenap anggota PAH I BP MPR terhadap pandangan dan pendapat fraksi kami. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu membimbing bangsa dan negara kita dalam mencapai tujuan nasional.

Terima kasih.

**57. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Anthonius Rahail, juru bicara Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya yang padat, selama delapan menit. Berikutnya kami mengundang juru bicara Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa, Bapak Seto Harianto, kami persilakan.

**58. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Pendapat akhir Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa mengenai konsep Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I, anggota Panitia *Ad Hoc* I, serta para hadirin yang saya muliakan. Salam damai dan sejahtera.

Pertama-tama sebagai bangsa yang beriman dan percaya bahwa segala kebenaran dan kebaikan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita ucapkan syukur dan terima kasih karena kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat *wal'afiat* dan dapat menyelesaikan tugas Panitia *Ad Hoc* I hingga kini dengan baik .

Saudara-Saudara para hadirin dan sidang yang saya muliakan.

Upaya dan kerja keras Panitia *Ad Hoc* I yang dilakukan sejak November 1999 hingga Juli tahun 2000 ini, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama karena dalam pembahasan usulan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 setiap anggota Panitia *Ad Hoc* I dan masing-masing fraksi tetap menjaga komitmen awalnya bahwa tidak akan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Bentuk Negara Kesatuan dan Sistem Kabinet Presidensial.

Fraksi PDKB berpendapat bahwa suatu perubahan Undang-Undang Dasar merupakan proses politik, karena itu tidak dapat dihindari mengemukakan fikiran dan aspirasi politik kelompok yang lebih berdimensi terbatas, baik dalam jangkauan waktu maupun dalam keluasan wawasan. Tolak ukur untuk itu, memang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak bisa lain kecuali komitmen dasar bahwa untuk mendirikan dan membangun suatu negara bangsa, harus dimulai dengan tekad untuk bersatu. Bersatu membentuk persatuan tentu memiliki tujuan dan tujuan tersebut adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk mewujudkan tujuan itu diperlukan suatu sistem, baik sistem kemasyarakatan maupun sistem pemerintahan, yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Keseluruhan tekad, tujuan, dan cara atau metoda bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tersebut harus bertolak dan dijiwai oleh prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itulah, Fraksi PDKB, menggarisbawahi bahwa Undang-Undang Dasar 1945 harus mengandung isi yang mewajibkan segenap unsur penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pikiran dan gagasan yang berkembang dan menjadi wacana dalam Panitia *Ad Hoc* I memang belum sepenuhnya sesuai dengan tolak ukur di atas dan sehubungan dengan itu pada kesempatan penyampaian pendapat akhir singkat dan bersifat sementara ini, Fraksi PDKB menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut :

Pertama. Masih perlu dilakukan suatu *scanning* menyeluruh untuk mengetahui bentuk dan sistem Undang-Undang Dasar yang telah diubah ini, apakah sesuai dengan tolak ukur Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak ?

Kedua. Masih perlu disepakati dan ditegaskan tentang nama atau sebutan dari Undang-Undang Dasar yang telah diubah ini. Fraksi PDKB mengusulkan nama: "Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945" dan disingkat menjadi "Undang-Undang Dasar 1945" atau "UUD 1945".

Ketiga. Perlu dihindari wacana, diskusi atau debat terbuka mengenai Dasar Negara pada Pasal 1 Ayat (2) dan pada Pasal 29. Fraksi PDKB memandang bahwa persatuan rakyat dan bangsa masih lebih penting dari pengembangan wacana demokrasi, karena demokrasi adalah penting sebagai cara dan sarana, tetapi bukan tujuan bernegara.

Keempat. Keseluruhan pasal dan ayat yang telah disepakati pada dasarnya merupakan hasil karya dan pemikiran bersama seluruh anggota yang tidak akan diuraikan lagi dalam pendapat akhir singkat ini. Sedangkan berbagai alternatif pada beberapa pasal atau ayat yang masih belum dapat diselesaikan, kecuali yang disebut pada catatan ketiga di atas, dapat dan perlu terus dikembangkan menjadi wacana publik. Fraksi PDKB berpendapat, bahwa melalui wacana publik yang dimaksud, akan terselenggara proses pendidikan politik yang mengarah pada terbentuknya etika, moral dan budaya politik yang lebih luhur.

Khusus tentang perubahan. Pada bab tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, menurut pendapat Fraksi PDKB, merupakan konsekuensi logis atas kesepakatan bahwa kedaulatan rakyat tidak sepenuhnya lagi dilaksanakan oleh MPR. Karena itu kedaulatan rakyat dalam hal yang sangat mendasar tercermin dalam bentuk persentasi persetujuan yang tinggi bahkan pada hal tertentu dikembalikan kepada pendapat rakyat

Kelima. Masih perlu disepakati dan ditetapkan tentang kedudukan dan fungsi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang selama ini diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan Undang-Undang Dasar 1945. Fraksi PDKB berpendapat bahwa Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut perlu ditetapkan secara tegas sebagai dokumen historis dan berfungsi sebagai rujukan informatif yang tidak memiliki bobot yuridis konstitusional. Jadi tegasnya kedudukan Penjelasan adalah sekedar sebagai dokumen historis dan berfungsi sebagai rujukan informatif yang tidak memiliki bobot yuridis konstitusional.

Dengan catatan tersebut di atas, Fraksi PDKB menyetujui seluruh hasil Panitia *Ad Hoc* I agar dijadikan bahan bagi Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diselenggarakan pada bulan Agustus tahun 2000 yang akan mendatang.

Akhirnya dalam kesempatan yang singkat ini, Fraksi PDKB ingin pula menyatakan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama, saling pengertian dan kebersamaan dalam seluruh proses pembahasan usulan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945. Semoga semangat ini tetap hadir dalam pembahasan selanjutnya dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan yang akan datang.

Sekian, terima kasih. Kasih demi bangsa.

#### **59. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Saudara Seto Harianto, juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa yang juga menggunakan waktu delapan menit, terima kasih. Berikutnya kami mengundang juru bicara Fraksi Tentara Nasional Indonesia/Polri. Kami persilakan Bapak Hendi Tjaswadi.

#### **60. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

Pendapat akhir mini Fraksi TNI/Polri terhadap hasil PAH I Badan Pekerja MPR RI.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.* Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Saudara Ketua Rapat, yang terhormat saudara anggota PAH I BP MPR RI.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua berada dalam keadaan sehat *wal'afiat* pada Rapat PAH I BP MPR RI ini dalam rangka penyampaian pendapat akhir mini fraksi-fraksi.

Kami atas nama Fraksi TNI/Polri mengucapkan terima kasih kepada Ketua Rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir mini. Mengingat waktu maka ada bagian yang tidak dibacakan. Mohon dianggap sudah dibacakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Kegiatan PAH I dalam rangka Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, telah dilaksanakan dari bulan November 1999 sampai dengan bulan Juli 2000. Telah menyaring, menjaring dan menampung serta mempelajari aspirasi dari segenap unsur lembaga ketatanegaraan Indonesia. Segenap unsur masyarakat dan bangsa Indonesia sehingga hampir dapat dikatakan telah mewadahi aspirasi segenap potensi bangsa Indonesia. Demikian juga kegiatan yang dilaksanakan sebelum pembahasan telah mencakup hampir semua kegiatan yang mungkin dan dapat dikerjakan di pusat dan di daerah bahkan di luar negeri. Dalam fase pembahasan, dinamika yang berkembang cukup dinamis dan komprehensif, argumen dibalas argumen, teori dibalas teori, semua wacana muncul untuk mencari rumusan yang tepat dan baik yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Pada awal pembahasan telah disepakati, antar fraksi yang menyatakan bahwa tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menggunakan sistem presidensiil. Tekad untuk tidak mengubah Pembukaan, bukanlah dengan maksud untuk mensakralkannya tetapi dengan alasan bahwa di dalam Pembukaan terdapat substansi yang masih sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia dewasa ini. Di dalam Pembukaan terdapat substansi pernyataan kemerdekaan serta tercantum pula falsafah dasar, cita-cita dan tujuan negara. Namun demikian mempertahankan Pembukaan bukanlah sekedar mempertahankan untuk tidak mengubah belaka tetapi dengan menerima segala konsekuensinya sebagai pembukaan yang menjiwai pasal-pasalannya, sehingga dalam melaksanakan Perubahan Kedua harus tetap sesuai dengan jiwa dan semangat dari pembukaan tersebut. Tekad untuk tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimaksudkan adalah bahwa NKRI tidak menghendaki adanya negara dalam negara, bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tetap sebagaimana termuat dalam konsepsi wawasan nusantara yang telah dipraktekkan sejak diumumkan pada tahun 1997.

Tekad untuk tetap menggunakan sistem presidensiil dengan ciri-ciri sebagaimana berlaku secara universal namun dengan spesifikasi bangsa Indonesia yang dapat berbeda dengan yang dimiliki bangsa lain. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk tercapainya demokratisasi, pemberdayaan lembaga tertinggi dan tinggi negara, membatasi kekuasaan Presiden sehingga menjadi proporsional, meningkatkan *checks and balances*, mewadahi hak asasi manusia, wilayah negara dan atribut negara sebagai komponen penting dalam suatu Undang-Undang

Dasar.

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, mempunyai sifat, ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan penggantian terhadap Undang-Undang Dasar. Batas antara perubahan Undang-Undang Dasar dan penggantian Undang-Undang Dasar sangat tipis, bisa diperdebatkan baik mengenai substansi maupun kualitas dan kuantitas dari perubahan atau penggantian tersebut. Namun demikian perubahan atau penggantian dapat kita bedakan dengan melihat kepada semangat dan wacana yang berkembang pada saat pembahasan berlangsung. Kami berpendapat bahwa substansi perubahan sudah menyentuh ke area penggantian Undang-Undang Dasar. Dari uraian tersebut di atas kami menanggapi hasil-hasil dari PAH I BP MPR RI sebagai berikut:

Pertama, terhadap substansi bab-bab dan pasal-pasal yang terkait dalam sistem ketatanegaraan yang sudah mendapat kesepakatan dalam Panitia *Ad Hoc* I maupun yang berupa alternatif. Hal-hal yang menonjol dalam sistem ketatanegaraan antara lain: nama Pancasila. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 belum tercantum baik dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal meskipun dalam kehidupan sehari-hari nama Pancasila telah dikenal dan melekat bagi bangsa Indonesia, bahkan dikenal juga di luar negeri. Sehingga nama Pancasila perlu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Pencantuman nama Pancasila merupakan hal yang positif.

Dua, tugas, wewenang, dan hak MPR sebagai lembaga tertinggi negara belum disepakati rumusannya, sehingga menjadi tidak jelas bentuk dan peranan lembaga tertinggi ini. Hal ini akan berdampak kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.

Tiga, dalam rangka demokratisasi keanggotaan DPR dipilih melalui pemilu. Dimunculkannya fungsi dan hak DPR maupun anggotanya secara lengkap termasuk dicantulkannya hak usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden sebagai upaya pemberdayaan DPR dan adanya *checks and balances* adalah merupakan hal-hal yang positif.

Empat, Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan kita perlu dikaji secara mendalam dengan kewenangan yang cukup besar dalam bidang legislasi dan pengawasan, akan menambah panjang rantai prosedur dalam pembuatan undang-undang. Hal yang demikian akan meningkatkan proses dan waktu pembuatan undang-undang yang dapat meningkatkan kemungkinan batal dan tidak jadinya suatu rancangan undang-undang. Di samping itu kedudukannya yang sama dengan DPR akan mengubah sistem ketatanegaraan secara fundamental. Utusan Daerah yang merupakan suatu forum menjadi suatu lembaga yang tetap, sedangkan MPR yang merupakan suatu lembaga tertinggi berubah menjadi suatu forum. Perubahan yang sangat mendasar ini dari unikameral menjadi bikameral hendaknya perlu disosialisasikan dan disimulasikan terlebih dahulu sehingga konsepnya menjadi lebih sempurna.

Kelima, kekuasaan pemerintahan negara yang dijabat oleh Presiden merupakan lembaga penting dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Sistem pemilihan Presiden pada saat ini adalah melalui lembaga MPR yang sudah dikenal oleh rakyat karena telah dilaksanakan beberapa kali. Untuk mengubah pemilihan Presiden oleh MPR menjadi pemilihan secara langsung perlu waktu untuk mengadakan sosialisasi dan simulasi terlebih dulu serta pengkajian secara komprehensif dan mendalam.

Enam, pemerintahan daerah sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang selama ini kurang mendapat perhatian disepakati bersama untuk diberdayakan.



Namun demikian pemberdayaan ini hendaknya tetap dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ciri-ciri dan karakteristiknya sangat berbeda dengan negara federal. Pemberdayaan pemerintahan daerah hendaknya tidak mengarah kepada federalisme dengan baju Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuh, mengenai keberadaan DPA. Masih terdapat perbedaan pendapat. Dilihat dari berbagai aspek dan faktor, pada masa lalu keberadaan DPA kurang berperan dengan baik. Hal ini bukanlah semata-mata karena kekurangan dan kesalahan dari DPA itu sendiri. Namun juga yang sangat dominan adalah disebabkan karena Presiden memegang kekuasaan selama lebih kurang 30 tahun. Sedangkan anggota-anggota DPA selama lebih kurang lima tahun. Sehingga berdampak psikologis karena kalah pengalaman/senioritas, dan pengangkatannya oleh Presiden mengurangi efektifitas pelaksanaan tugas DPA. Dengan diperjelasnya pembatasan masa jabatan Presiden, keanggotaan DPA yang dipilih oleh DPR, serta dengan peningkatan fungsi dan kewenangannya diharapkan di masa mendatang DPA dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Delapan, Mahkamah Konstitusi yang dibentuk dalam lingkungan Mahkamah Agung diproyeksikan untuk melaksanakan tugas di antaranya;

Menguji secara materil atas undang-undang. Sedangkan Mahkamah Agung yang keberadaannya memayungi Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan uji materil atas undang-undang. Karena undang-undang adalah hasil bersama antara DPR dan Presiden yang kedudukannya setingkat dengan Mahkamah Agung. Secara kelembagaan maka struktur dan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi terhadap Mahkamah Agung terdapat kontradiksi yang akan menyebabkan kesimpangsiuran dalam sistem ketatanegaraan. Di samping itu rumusan pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Mahkamah Konstitusi masih kurang jelas. Demikian juga pengaturan dari Mahkamah Konstitusi adalah dengan undang-undang, padahal Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang.

Terhadap substansi-substansi tersebut di atas yang termasuk ke dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia akan dapat mengubah tatanan negara sehingga sebelum dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, hendaknya terlebih dahulu substansi-substansi tersebut disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan kesamaan pemahaman dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat, serta dilakukan simulasi terhadap sistem ketatanegaraan tersebut. Perubahan mendasar dari sistem ketatanegaraan hendaknya dilakukan pada saat bangsa Indonesia sudah dapat mengatasi kesulitan multi dimensi ini. Pada saat bangsa Indonesia tidak terpecah perhatian kepada permasalahan vital lainnya seperti disintegrasi bangsa dan wilayah, masalah kerusuhan massa, masalah SARA, serta permasalahan lainnya.

Kedua, terhadap substansi dalam bab dan pasal yang merupakan komponen yang perlu atau dianggap perlu ada dalam Undang -Undang Dasar terhadap substansi yang belum disepakati agar diupayakan untuk dapat disepakati bersama. Sedangkan yang telah disepakati dan dikaji secara mendalam serta mendapat masukan dari masyarakat dapat dimasukkan sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar. Substansi tersebut adalah hak asasi manusia, kemudian penduduk.

Kemudian yang ketiga adalah wilayah negara. Di dalam wilayah negara meskipun rumusannya telah disepakati dan diatur, dibuat sebaik dan secermat mungkin sehingga tidak merugikan bagi bangsa Indonesia di masa kini maupun di masa datang. Namun demikian hendaknya juga tidak menyebabkan ketersinggungan maupun keberatan dari negara lain, khususnya negara tetangga.

Keempat, atribut negara. Sebagai kelengkapan suatu negara mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara dan bangsa sehingga perlu dilengkapi. Bahwa kedaulatan suatu negara khususnya yang berbentuk Republik seperti Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Namun kedaulatan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR sehingga ada badan atau lembaga lain yang juga melaksanakan kedaulatan rakyat memulai fungsi dan peranannya. Di samping itu juga berarti tidak seluruh pengaturan atas negara diserahkan sepenuhnya kepada MPR. Ada hal-hal tertentu yang masih berada di tangan rakyat seperti bentuk perubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk dan keutuhan wilayah negara haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari mayoritas rakyat.

Ketiga, terhadap substansi dalam bab dan pasal yang mandiri dan telah dikaji dan disepakati bersama yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta memberikan dukungan terhadap sistem ketatanegaraan yang juga dapat meningkatkan demokratisasi, perlu hendaknya dapat disetujui untuk dapat dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Substansi tersebut adalah mengenai pemilihan umum, mengenai pertahanan dan keamanan negara, mengenai warga negara, mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, yang meskipun sebagai lembaga tinggi negara termasuk dalam sistem ketatanegaraan, namun demikian interaksinya sebagai lembaga tinggi negara lainnya adalah sebagai pengawas dan pemeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan dalam sistem ketatanegaraan oleh karenanya dapat dianggap sebagai substansi yang mandiri. Kemudian yang mandiri mungkin adalah perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Keempat, terhadap substansi dalam bab dan pasal yang mandiri namun belum mendapatkan kesepakatan seluruh fraksi atas rumusannya, karena adanya perbedaan-perbedaan visi, persepsi hendaknya perlu dikaji dan dipelajari terlebih dahulu untuk waktu yang cukup panjang, sehingga dapat dicapai rumusan yang baik untuk disepakati semua pihak. Substansi tersebut hendaknya tidak perlu terburu-buru diajukan sebagai bahan dalam sidang Tahunan tahun 2000. Substansi tersebut adalah masalah agama, dan hal keuangan yang mengenai keberadaan CBS.

Pimpinan dan para anggota PAH I yang kami hormati.

Tugas yang telah diemban sejak bulan Nopember 1999 dalam berbagai bentuk kegiatan telah secara bersama-sama dialami seperti diskusi yang cukup panjang, bertele-tele dengan segudang argumentasi dengan visi, misi dan persepsi serta pemahaman masing-masing pada akhirnya tibalah di ujung dari kegiatan PAH I.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pimpinan rapat yang telah memimpin dengan sabar dan telaten serta melaksanakan tugas dengan baik. Kepada Saudara-Saudara dari fraksi-fraksi yang telah bersama-sama membahas rancangan dengan dinamika yang cukup tinggi namun berlangsung dengan baik. Pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya. Demikian juga kepada Saudara-Saudara Staf MPR RI, ahli bahasa, *legal drafter*, kesehatan dan lainnya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Tak lupa juga kepada Saudara-Saudara dari media massa. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekeliruan dan kesalahan pada kesempatan ini kami pun mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas tindak-tanduk dan ucapan kami dalam melaksanakan kegiatan pembahasan ini.

Demikianlah pendapat akhir mini dari Fraksi TNI/Polri, dengan harapan agar semangat kebersamaan yang telah dapat dibangun, meskipun terdapat perbedaan visi, misi dan persepsi hendaknya dapat diteruskan untuk masa-masa mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian amin.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**61. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih kepada Bapak Hendi Tjaswadi, juru bicara Fraksi TNI/Polri. Jadi mini tetapi, kalau mininya *segitu*, *maxi*-nya kayak apa *gitu*? Ha...ha... rupanya gadisnya jangkung, jadi walupun mini ya panjang. Terima kasih Pak Hendi. Berikutnya kami undang juru bicara Fraksi Utusan Golongan. Kami persilakan. Silakan Ibu Valina Subekti.

**62. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Terima kasih, Pimpinan sidang.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan anggota PAH I yang saya hormati. Saya akan membacakan pandangan akhir Fraksi Utusan Golongan terhadap materi usulan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Pertamakali marilah kita panjatkan puji dan svukur kehadirat Allah SWT atas perkenan-Nya karena pada hari ini kita dapat memasuki pleno pandangan akhir fraksi. Pada kesempatan ini izinkanlah Fraksi Utusan Golongan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada pimpinan dan seluruh anggota PAH I BP MPR, yang telah berusaha menyelesaikan tugas Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sebaik-baiknya. Terima kasih juga kami ucapkan atas kerjasama, dialog, dan tukar pikiran yang penuh pengertian, walau seringkali ada perbedaan pendapat yang tajam.

Ternyata demokrasi yang ingin kita bangun memang mesti melalui suatu proses yang tidak sebentar, sebab selama 30 tahun terakhir partai-partai politik pun bahkan tidak memperoleh kesempatan banyak mengembangkan nilai-nilai demokrasi universal dalam setiap mekanisme politik yang dilalui. Inilah hasil optimal yang dapat dicapai, yang selanjutnya usulan perubahan ini akan diserahkan kepada sidang tahunan MPR minggu mendatang untuk dibahas dan disahkan.

Setelah melalui proses pembahasan yang cukup lama, kami menyadari benar bahwa sesungguhnya melakukan perubahan Undang-Undang Dasar bukanlah pekerjaan yang mudah. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis tertinggi yang akan menjadi landasan konseptual kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dengan sendirinya akan menjadi acuan pembentukan aturan-aturan di bawahnya. Karena itu Undang-Undang Dasar harus mampu mengadopsi prinsip-prinsip konsitusionalisme di dalamnya sehingga ia mampu memberi jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat. Dalam kaitan inilah perubahan dilakukan secara hati-hati dan sungguh-sungguh. Sebab perubahan kali ini akan amat menentukan masa depan bangsa dan negara kita, yaitu Indonesia baru yang lebih demokratis, menjunjung tinggi hukum, melindungi hak asasi manusia, adil dan sejahtera.

Karena itulah dalam proses pembahasan, kita semua berusaha menyerap sebanyak mungkin berbagai pemikiran dan pandangan masyarakat luas. Yang dilakukan antara lain melalui rapat pendapat umum dengan para pakar, perguruan tinggi, lembaga pemerintah, organisasi profesi, LSM, organisasi kemasyarakatan, kunjungan kerja ke 27 provinsi, melakukan studi Konstitusi puluhan

negara dan studi banding ke beberapa negara. Sejumlah dua ratus kelompok masyarakat telah memberi masukan kepada PAH I BP MPR. Dan bahkan pada saat-saat akhir pembahasan pun masukan itu masih tetap berdatangan. Ini membuktikan bahwa rakyat kita sangat *concern* dan memberi perhatian yang sangat besar terhadap upaya perubahan ini sebab rakyat menyadari bahwa Undang-Undang Dasar akan sangat menentukan masa depan hidup kita semua.

Di dalam upaya melakukan perubahan F-UG berpegang pada pandangan tentang tujuan utama perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu menyempurnakan, melengkapi, memperjelas, mengubah ketentuan pasal, agar Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar merupakan terjemahan dari, baik isi, makna dan semangat dari cita-cita bernegara yang dituangkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya dihindari perubahan yang akan merombak secara drastis sistem ketatanegaraan kita. Seluruh perubahan itu ditujukan untuk menciptakan Indonesia baru yang berkedaulatan rakyat, demokratis, menegakkan supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, menyejahterakan rakyat dan menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Dalam kaitan ini kami seperti fraksi lainnya sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dan mempertahankan sistem presidensial, serta menghapus bagian Penjelasan. Hal-hal yang bersifat normatif dan substantif dinaikkan ke bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian izinkan kami mengemukakan pandangan akhir terhadap seluruh materi Perubahan sebagai berikut:

- 1) Mengenai dasar negara. Fraksi Utusan Golongan memandang sebenarnya dasar dalam dokumen pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian kami menganggap perlu selanjutnya dipertegas substansinya di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Alternatif IIA cukup kuat menampung substansi Pembukaan yang berbunyi:  
"Dasar negara adalah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagaimana termaktub dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945".
- 2) Mengenai Dewan Perwakilan Daerah. F-UG berpendapat dalam rangka memberdayakan DPD dan menyalurkan aspirasi daerah. Maka DPD selain memiliki fungsi pengawasan juga memiliki fungsi legislasi yang sifatnya terbatas. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, serta penimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain mengajukan RUU, DPD juga memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tersebut.  
Dengan demikian diharapkan ke depan aspirasi daerah bisa dikembangkan dan bisa dihindarkan persoalan-persoalan yang timbul antara hubungan pusat dan daerah.
- 3) Mengenai pemilihan Presiden. Pada prinsipnya F-UG setuju dengan perubahan sistem tidak langsung, seperti yang selama ini berlangsung. Bila

akan menunggu pemilihan Presiden secara langsung, F-UG beranggapan perlu satu waktu transisi yang cukup untuk mempersiapkan sistem dan menguatkan peran parlemen atau DPR, sebab pemilihan Presiden langsung yang tidak diiringi oleh DPR yang kuat hanya akan menghasilkan Presiden yang terlalu kuat. Karena itu tahapan yang menurut kami hendaknya dilakukan adalah pertama kali mengubah sistem pemilu dari proporsional menjadi distrik, serta melakukan pemilihan Gubernur dan Bupati secara langsung. Sehingga rakyat kita, bisa memperoleh satu pengalaman untuk memilih orang secara langsung. Dengan demikian sekaligus diperoleh beberapa manfaat. Pertama rakyat dibiasakan memilih orang secara langsung, kemudian pemilu akan menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif dan bertanggung jawab pada konstituennya, dan partai-partai politik sekaligus juga memberdayakan dirinya masing masing. Karena itu kalau tidak dapat ditegaskan bahwa pemilihan langsung itu akan dilaksanakan pada 2009 maka F-UG beranggapan pemilihan Presiden mendatang tetap menggunakan cara tidak langsung tetapi dengan melakukan perbaikan di dalam proses dan mekanismenya. Sehingga akan lebih baik dan mekanisme sistem yang lama.

- 4) Alternatif dua varian dua diantisipasi mampu menghasilkan proses yang lebih baik dari yang lalu, yaitu:

“Calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dalam satu paket oleh partai-partai politik peserta pemilu sebelum dilaksanakannya pemilu”.

Sementara paket yang memperoleh 50% plus satu akan ditetapkan MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kalau tidak menghasilkan 50% + 1 maka dua paket calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua akan dipilih oleh MPR.

- 5) Mengenai pemilu. Sejak awal F-UG adalah fraksi yang mengusulkan perlunya memasukkan Pemilu ke dalam pasal Undang-Undang Dasar yang disempurnakan. Tidak lain untuk memberikan landasan konstitusional yang jelas mengenai pentingnya pemilu yang demokratis. Untuk pertama kali pula partai politik disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar kita. Dan perlunya pembentukan KPU yang permanen dan independen.

Mengenai Pemerintahan Daerah. Intinya adalah memberi penekanan pada otonomi yang luas pada daerah. Yang perlu kami jelaskan adalah mengenai Ayat (7) yang mengatakan bahwa gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis. Yang dimaksudkan dipilih secara demokratis adalah dipilih secara langsung oleh rakyat. Tidak lain sebagai upaya untuk meningkatkan aspek akuntabilitas bupati, gubernur dan walikota kepada rakyat di daerahnya.

Mengenai DPA. Kalau ingin dipertahankan, maka harus ada upaya perbaikan dalam proses rekrutmen dan kualifikasi anggotanya. Yang itu sudah dirumuskan di dalam finalisasi kemarin.

Mengenai Keuangan. Juga bahwa bagian Penjelasan itu, akan dinaikkan ke bagian Batang Tubuh, sehingga memang Negara Republik Indonesia hendaknya memiliki satu Bank Sentral yang independen yang bernama Bank Indonesia.

Mengenai Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum adalah suatu kemajuan bahwa PAH I mampu meletakkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang mandiri dan merdeka, lepas dari campur tangan lembaga negara atau pihak manapun. Tidak lain sebagai perwujudan supremasi hukum untuk memberikan perlindungan

hukum kepada rakyat. Prestasi lain adalah disepakatinya pembentukan Mahkamah Konstitusi, yang mana Mahkamah Konstitusi ini nantinya akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan soal, misalnya hak uji material dan lain-lain sebagainya.

Kemudian mengenai Wilayah Negara. F-UG berpendapat bahwa ketentuan wilayah negara memang harus ditegaskan dalam konstitusi antara lain untuk menjamin dan melindungi keutuhan wilayah teritorial Negara Republik Indonesia beserta seluruh isinya.

Mengenai Hak Asasi Manusia. Sejak awal pembahasan F-UG menganggap fundamental memasukkan secara eksplisit mengenai hak asasi manusia. Kami menganggap HAM adalah hak-hak dasar rakyat yang harus menjadi jiwanya konstitusi. Mengacu kepada filosofi berdirinya negara sebagai suatu kontrak sosial antara rakyat dengan mereka yang memperoleh mandat untuk memerintah. Adalah satu kemajuan besar yang patut dihargai dari hasil kerja PAH I, yang telah mampu merumuskan secara lengkap hal-hal yang berkaitan dengan HAM, yang tidak membedakan perlakuan manusia berdasarkan ras, jenis kelamin, suku maupun latar belakang agama. Sehingga konstitusi ini yang sudah disempurnakan akan mampu menjadi landasan, menjadi payung untuk mencegah tindakan diskriminatif berdasarkan apapun, termasuk masalah keadilan jender di dalamnya.

Kemudian mengenai Agama. Sesuai dengan yang disebutkan di dalam Pembukaan bahwa "Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya". Maka Pasal 29 Ayat (1) itu tetap. Sementara Ayat (2), alternatif kedua adalah:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya itu".

Sementara kata *kepercayaan* dihilangkan.

Yang juga penting adalah mengenai pendidikan dan kebudayaan.

"Pendidikan dasar wajib diikuti oleh warga negara dan pemerintah wajib membiayainya".

Merupakan suatu kemajuan yang patut disyukuri. Dan itu terkait dengan Ayat (3) alternatif dua yang menekankan strategisnya sistem pendidikan nasional bagi pembangunan peradaban bangsa melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembentukan manusia yang berakhlak mulia. Untuk itu rumusan Ayat (4) alternatif dua, kami dukung bahwa sekurang-kurangnya 20% dari APBN itu mesti dialokasikan untuk biaya pendidikan nasional.

Mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Kami sangat gembira bahwa bab ini mampu memaksa negara untuk mengembangkan perekonomian nasional untuk kesejahteraan rakyat. Patut dihargai kepekaan PAH I untuk memasukkan usulan F-UG mengenai aspek lingkungan hidup dan hak ulayat sebagai bagian tidak terpisahkan dari penyusunan dan pengembangan perekonomian nasional. Ini berarti dalam mengelola dan memanfaatkan bumi, air, dirgantara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus selalu memperhatikan aspek tata lingkungan hidup, hak ulayat, dan keseimbangan kemajuan seluruh wilayah Indonesia.

Mengenai Atribut Negara. Kami juga sepakat.

Mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar. Juga kami sepakat ada ketentuan yang jelas mengenai usul bagian dari Undang-Undang Dasar mana akan diubah. Dan untuk mengubahnya jangan terlampau mudah dan jangan pula dipersulit, oleh karena kami menginginkan Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai satu *living constitution*

yang akan terus mampu hidup mengikuti perkembangan zaman.

Disamping itu ada bagian tertentu dari Konstitusi yang berkaitan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bentuk dan keutuhan wilayah Negara RI, harus mendapat persetujuan lebih dari 50% persetujuan rakyat.

Mengenai Aturan Peralihan. Selain aturan peralihan yang akan mengatur mengenai transisi dan pemberlakuan Undang-Undang Dasar ini maka kami menganggap perlunya dibuat aturan tambahan yang akan memuat ketentuan bagian mana yang akan berlaku, dan untuk kapan berlakunya. Gunanya ketentuan ini dibuat adalah untuk menghindari salah tafsir dan untuk kepastian hukum. Yang pasti menurut kami misalnya, yang akan berlaku setelah Pemilu 2004 adalah bagian yang mengatur mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, pemilu, dan pemilihan Presiden. Sementara bagian yang lainnya akan secara otomatis berlaku setelah disahkan oleh MPR.

Kemudian F-UG juga ingin mengingatkan pada pleno kali ini, bahwa agar dimuat mengenai kesepakatan fraksi-fraksi untuk menghapus bagian Penjelasan. Agar dimasukkan di dalam rumusan finalisasi, karena itu sudah merupakan kesepakatan fraksi-fraksi.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati.

Demikianlah pandangan akhir fraksi kami berkaitan materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Maka berdasarkan catatan-catatan yang kami sebutkan di atas, Fraksi Utusan Golongan dapat menerima hasil finalisasi PAH I BP MPR mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Harapan kami semoga usulan perubahan ini dapat menjadi pintu gerbang mencapai Indonesia baru yang dicita-citakan.

Dalam kesempatan ini, kami memohon maaf kepada segenap pimpinan dan anggota PAH I, apabila terdapat hal-hal yang tidak menyenangkan selama proses pembahasan berlangsung. Sesungguhnya sama sekali tidaklah bermaksud demikian. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah SWT semoga upaya mulia yang kita lakukan ini, dapat memberikan manfaat untuk bangsa dan negara.

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Sekretariat Jendral MPR yang telah mendukung kelancaran tugas kami semua. Juga ucapan terima kasih kepada media cetak, elektronik yang selalu menginformasikan kepada masyarakat mengenai perkembangan pembahasan di PAH I. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini dapat menjadi amal ibadah kita kepada Allah SWT. *Amien ya robbal 'alamien.*

*Wabilahi taufik wal hidayah. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**63. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa 'alaikumus salam.* Terima kasih.

**64. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Interupsi Pimpinan.

Sebelum ditutup kami ingin mohon klarifikasi dari Pimpinan, pada seluruh peserta sidang PAH I. Agar kita sama-sama memahami dan menyepakati bahwa yang kita bahas tentang evaluasi finalisasi merupakan hasil seluruh anggota PAH I, tidak lagi mengatakan hasil dari fraksi mana, supaya *clear* masalahnya Pak?

Jadi pengantar-pengantar fraksi, usul fraksi tentu sudah selesai dalam lobi maupun perumusannya. Yang sekarang ini kita bicara adalah hasil bersama PAH I, yang akan kita coba sepakati sebagai bahan untuk Sidang Umum.

Sekian dan terima kasih.

- 65. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Terima kasih.
- 66. Pembicara : Alimarwan Hanan (F-PPP)**  
Masih ada? Masih ada usul?
- 67. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Pak Alimarwan.
- 68. Pembicara : Alimarwan Hanan (F-PPP)**  
Terima kasih Saudara Ketua.  
Kita hampir menyelesaikan tugas ini, dalam dokumen-dokumen sudah termaktub teman-teman dan rekan-rekan dari Tim Perumus yang bertanggungjawab atas naskah-naskah ini. Pada saat naskah ini akan kita antarkan ke Badan Pekerja maka naskah ini adalah milik semua anggota PAH I, untuk itu adalah semua anggota PAH I ini turut bertanda tangan di bawah Pimpinan Ketua dan Wakil Ketua.  
Terima kasih.
- 69. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Usul yang simpatik sekali. Pak Ali Hardi.
- 70. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**  
Karena dalam mengakhiri pembahasan kita ini, semua fraksi telah bersusah payah untuk menyiapkan pendapat akhir. Apalagi rekan dari PKB sampai, bagaimana harus mengejar waktu ini karena muktamar. Maka tolong hasil akhir daripada PAH I ini maka pendapat-pendapat akhir ini merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari kesimpulan rapat kita pada hari ini.  
Terima kasih.
- 71. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Terima kasih Pak Ali Hardi, Pak Hamdan silakan.
- 72. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**  
Tadi saya agak terlambat masuk. Saya ada koreksi sedikit di persandingan, apa ini sudah sempat dibicarakan tadi apa belum? Di halaman dua belas. Di halaman dua belas ini takut ini kan sudah beredar. Yang Pasal 20 di ujung paling kiri perubahan yang pertama Undang-Undang Dasar Pasal 20, itu sebenarnya masih berlaku. Jadi ini kalau memang kesalahan teknik, tolong diperbaiki. Jadi Pasal 20 yang di kolom kedua, harusnya mungkin Pasal 19A atau Pasal 20A. Jadi Pasal 20 ini sepenuhnya tidak ada perubahan.  
Terima kasih.
- 73. Pembicara : Frans F. H. Matratty (F-PDI-P)**  
Interupsi, Saudara Ketua.
- 74. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Sebentar, sebentar.
- 75. Pembicara : Frans F. H. Matratty (F-PDI-P)**  
Setelah....
- 76. Ketua Rapat : Jakob Tobing**  
Sebentar, sebentar. Yang Bapak pegang Pak Hamdan, barangkali persandingan yang..., coba dipakai yang terakhir. Silakan Pak Frans.



**77. Pembicara : Frans F. H. Matruty (F-PDI-P)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Setelah mengikuti dengan seksama, *stem motivering* fraksi-fraksi dalam PAH I terhadap finalisasi yang sudah kita kerjakan dengan baik, penuh kekeluargaan dan penuh pengertian. Kami mencatat bahwa ada fraksi-fraksi yang pada waktu finalisasi telah sepakat dengan rumusan-rumusan tertentu. Akan tetapi dalam *stem motivering*, ternyata ada hal-hal yang tidak ditaati, tidak konsisten. Dan karena itu kami mohon untuk diperiksa ulang agar supaya finalisasi ini betul-betul kita sikapi sebagai hasil bersama dan bukan pikiran para penyusun *stem motivering* tapi pikiran dari pada fraksi secara utuh.

Terima kasih.

**78. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Masih ada lagi? Sebelum saya mengambil satu kesimpulan. Kalau tidak ada lagi, pertama-tama terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi yang sudah menyampaikan pendapat akhirnya. Tadi sebenarnya Pak Pataniari dan Pak Alimarwan, itu sama isinya bahwa ini milik kita semua dan karena itu nanti kalau sesudah kita sahkan maka seluruh materi ini kita tandatangani, bukan oleh pimpinan saja dan wakil fraksi-fraksi, tetapi oleh semua anggota PAH I. Saya rasa kita setuju itu ya?

**SETUJU**

Baik.

**KETOK 1X**

Kemudian Pak Ali Hardi Kiaidemak mengatakan, bahwa pendapat akhir itu adalah maksudnya yang dibacakan dan yang tertulis, yang disampaikan termasuk sekiranya yang dibacakan itu merupakan tambahan dari pada yang tertulis. Karena dibacakan secara resmi atas nama fraksi tentunya itu resmi. Dan saya rasa penegasan ulang tapi saya minta penegasan dari rekan-rekan, itu adalah bagian dari pada hasil PAH I, begitu ya.

**KETOK 1X**

Mengenai catatan, saya rasa tadi sudah selesai karena memang kami, makanya kami meminta Sekretariat meyandingkan bertiga itu supaya kelihatan mana-mana yang terluput dan ternyata memang itu pada waktu yang dulu, tidak termasuk. Jadi itu sudah selesai.

Mengenai pendapat akhir. Ini adalah sebetulnya mengakhiri tingkat satu dari pembicaraan seluruh proses pembuatan putusan-putusan Majelis yang diatur di dalam sebuah Pasal 91, 92, 93, 94, 95 Bab II MPR tentang tata tertib. Dan pada tahap-tahap itu, tahap satu ini sudah hampir kita lewati khususnya untuk tahap dua dan tahap tiga. Tahap dua itu adalah pemandangan umum fraksi-fraksi setelah dijelaskan materi ini di dalam Sidang Tahunan. Dan pada tahap tiga, kalau nanti Sidang Umum itu membentuk komisi, kita tidak tahu berapa komisi. Tapi kalau membentuk komisi itu dibicarakan di

sana. Maka pada tahap satu yang sudah kita lewati ini, tahap dua dan tahap tiga itu sesuai dengan Pasal 94, itu fraksi-fraksi berhak mengajukan usul pendapat untuk bahan putusan Majelis.

Adanya Badan Pekerja dengan Panitia *Ad Hoc*-nya tentu saja untuk mempersiapkan bahan-bahan sehingga proses itu berjalan dengan baik. Oleh karena itu maka saya rasa kita dengan mengingat itu di dalam catatan kita, kami ingin mengajukan beberapa kesimpulan untuk dapat kita pergunakan. Catatan kami mengatakan dengan berbagai catatan yang diberikan, sebelas fraksi dapat menerima bahwa hasil finalisasi itu dapat di sahkan sebagai bahan hasil PAH I.

Tadi yang disampaikan oleh Pak Ali Hardi Kiaidamak, yang kita memang sudah sepakati bersama. Pendapat-pendapat fraksi yang disampaikan di sini adalah bagian daripada dokumen yang tidak terpisahkan, yang nanti juga akan ikut dibawa pada tahap-tahap berikut. Jadi itu adalah hal-hal yang pertama yang kami ingin sampaikan.

Walaupun demikian saya rasa, karena kita selalu mengembangkan keterbukaan di dalam kita membahas ini dari awal, yaitu yang meyangkut hal yang teknis atau yang terlupakan begitu. Kalau substansi tadi kami sudah sampaikan itu adalah pendapat fraksi-fraksi itu resmi. Tetapi misalnya saja mengenai Bab I judul. Itu memang keterlupaannya itu, *bricket* dari pada dasar. Jadi saya rasa itu tidak ada masalah kalau kita sekarang itu sepakat, itu dimasukkan dalam *bricket*, begitu ya?

**SETUJU**

Baik.

**KETOK 1X**

Adalah bahwa Pasal 20 ayat yang menyangkut pembahasan atau pengesahan rancangan undang-undang yang sudah disepakati bersama oleh Presiden dan DPR. Itu karena ada dalam pembahasan kita tapi kita tidak finalkan, barangkali saya tawarkan menjadi catatan resmi dari kita untuk dibahas pada tahap yang berikut. Mengenai bentuknya bagaimana terserah nanti. Jadi bukan sekedar usul dari satu-satu fraksi. Karena itu sebetulnya itu bahan kita, begitu, setuju ya ?

**SETUJU**

Baik.

**KETOK 1X**

Demikian juga catatan tersendiri yang disampaikan oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa, sebab itu memang kita sepakati bahwa ada opsi untuk fraksi itu untuk mempunyai pendapatnya. Tetapi kami juga mendengar bahwa beliau tidak keberatan kalau ini, seperti ini, hanya catatan yang ada miring itu dihilangkan tetapi dibuat catatan tersendiri bahwa PKB itu ada punya alternatif tersendiri dan walaupun itu usul atau pendapat PKB, tetapi kita bersama setuju bahwa nanti kalau itu muncul, itu merupakan alternatif juga yang ditawarkan oleh PKB, posisinya seperti itu. Jadi dalam

laporan kita garis miring yang miring-miring itu hilang tapi ada catatan rapat ini.

**79. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Interupsi Pak.

**80. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebentar. Habis Pak Luthfi, nanti Pak Ali.

**81. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Dulu waktu kita finalisasi itu maksudnya supaya alternatif tidak banyak *gitu* lah. Ini tujuan awalnya. Jadi kita berusaha untuk saling mendekatkan, saling *take and give* begitu. Kemudian memang di sana waktu itu ada catatan dari ketua, ini PKB tidak ada ini. Jadi sudah kita catat saja PKB tidak ada. Jadi sebetulnya memang kita tidak ada niatan untuk menulis catatan itu, tapi kalau tidak ada catatan itu semua saja tidak mencatat dan tidak ada tambahan barangkali itu maksud semula itu, terjadi. Kalau sekarang ada usul baru karena memang pada waktu itu PKB tidak hadir. Saya mendapat pesan dari PKB, titip pesan yang penting ini, ini, ini tidak termasuk yang harus di itu. Jadi saya pikir ini bisa begitu. Itu saya ingin kalau semua dihilangkan, hilangkan saja semua tanpa catatan tertulis apapun. Supaya hanya ada dua varian saja, jadi lebih mudah begitu, kita untuk mengambil sikap begitu.

Terima kasih.

**82. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, silakan Pak Ali.

**83. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Terima kasih Pimpinan dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, anggota PAH yang saya hormati.

Saya dengan rasa rendah hati, pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada forum yang mulia ini, atas sebuah kebersamaan yang mungkin menjadi catatan. Tetapi demokrasi memang memberikan tempat bagi kebesaran jiwa untuk menerima perbedaan itu. Untuk itu kami tetap mengusulkan, seperti halnya misalkan, satu fraksi tidak setuju pada keputusan dan rumusan yang lain, juga kita dengan besar hati untuk mencatat pula rumusan-rumusan itu. Dengan demikian yang pertama, memang catatan atas beberapa fraksi yang digaris miring itu, saya setuju untuk dihilangkan. Karena memang kesepakatan ini tidak lagi menjadi kesepakatan dari fraksi, tetapi kesepakatan kita dalam forum PAH yang mulia ini. Dengan demikian rumusan nanti tidak lagi ini usulnya fraksi apa, itu fraksi apa, dan sebagainya yang tadi kita masih mendengar itu.

Atas dasar itu, setelah kita menghilangkan catatan maka menurut kami, kita kembali pada varian yang pertama, arti konsep yang pertama, bahwa pemilihan Presiden langsung itu ada dua varian. Varian yang pertama adalah seperti persis yang diberikan catatan oleh beberapa kawan-kawan fraksi yang terhormat. Dan kami tolong diusulkan juga menjadi varian entah yang pertamanya kami atau yang keduanya kami terserah pada forum ini, sehingga bunyinya menjadi tiga ayat yang berkaitan ini. Sebetulnya tidak banyak perbedaan hanya dua kata saja.

**84. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dua katanya kebetulan undang-undangnya yang hilang. Agak bisa besar?

**85. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Jadi menurut saya yang pertama, yang kiri ya? Kita ya? Varian satu, varian dua. Kita bisa terima karena yang disepakati varian pertamanya kan berapa fraksi. Jadi:

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat".

Ayat (2):

"Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara rakyat terbanyak".

Nah ini perbedaannya, mungkin ada *electoral* dan rakyat, satu. Kemudian yang kedua, Ayat (2) di forum ini di mana MPR mempunyai hak menyeleksi mempaketkan menurut kami tidak perlu disampaikan di forum ini, karena itu bagian dari tata cara pemilihan Presiden dan itu nanti ada di Ayat (3):

"Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang".

Jadi nanti saratnya bagaimana, tata caranya bagaimana suara terbanyak itu apa *simple majorities*, setengah plus satu dan sebagainya itu nanti ada di Ayat ke-(3) itu.

Dengan demikian usulan ini moga-moga dengan lapang dada diterima dengan baik dan sekali lagi memohon dengan hormat untuk bisa menjadi bagian tak terpisahkan dari rumusan kesepakatan finalisasi bahan yang kita bahas di dalam PAH I ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan.

**86. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Saya rasa karena ini nanti juga akan dibicarakan lebih lanjut, mungkin tanpa mengurangi sama sekali, apa namanya, usaha-usaha yang sangat serius dilakukan oleh Pak Luthfi dan kawan-kawan sampai jam satu malam barangkali waktu itu. Barangkali bisa, karena memang yang punya variannya menghendaki itu ada dan selalu kita mengatakan pada waktu itu kalau yang punya tidak menariknya kita hargai, begitu. Saya rasa bisa begitu.

**87. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi pertanyaan saya, klarifikasi. Jadi akan ada varian lain?

**88. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Apakah varian atau *electoral vote*-nya saja yang dikurung dengan dua *bricket*.

**89. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi begini. *Electoral vote* itu kita sudah berunding, *take and give* dengan kawan yang lain. MPR itu juga kita sudah berunding, begitu ya, sehingga akhirnya kita rasa inilah mudah-mudahan merupakan.... Jadi kalau diubah lagi apa yang sudah disepakati dengan susah payah ini saya khawatir, jadi tidak mengerucut jadi mengembang lagi begitu, dan ini kan menjadi sesuatu yang baru begitu.

**90. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, kalau dibilang baru juga tidak Pak. Karena catatannya itu ada dan kita sepakat catatan itu, bagaimana kalau yang bawa F-KB belum ikut merumuskan. Jadi memang kenyataannya tidak terlalu sulit Pak, jika disepakati memang ada varian itu. Saya pikir pada tingkat yang berikut bisa kita selesaikan masih ada tahap dua, tiga.

**91. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi kalau ditambahkan varian, ada varian baru lagi terhadap ini ya itu kewenangan barangkali Saudara-Saudara kita mengatakan kewenangan dari mereka yang memiliki. Tetapi apa yang telah kita sepakati ini memang saya kira saya tidak bicara sendiri ini keenam kawan yang lain ini silakan memberikan pandangannya.

**92. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kalau boleh saya mengusulkan begini. Jadi kesepakatan dari beberapa teman itu tetap, kemudian usulan dari PKB bahwa mereka punya sendiri masuk di situ. Saya rasa bisa ya.

**93. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ya, saya kira memang catatan itu ada dan bahwa saudara kami dari Fraksi Kebangkitan Bangsa seperti itu menyatakannya, itu tidak berarti itulah putusan final. Beliau toh dialog-dialog masih akan masih kita pakai di dalam sidang komisi yang akan datang. Jadi bahwa tiga alternatif itu tidak berarti bahwa tiga-tiganya akan ditetapkan oleh sidang tahunan bisa saja ketiganya melebur menjadi satu, itulah pemahaman kami.

**94. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Sekedar sampingan, karena apa Pak Luthfi yang menerima amanat. Jadi kami juga berfikir ketika PKB sebelum berangkat sudah tanda tangan daftar hadir, lalu memang sudah betul itu begitu kan. Jadi sekedar ungkapan batin saja, ternyata tidak, terima kasih.

**95. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya betul, saya rasa perlu, ada satu kepercayaan tertentu. Jadi terima kasih atas *wisdom* dari rekan-rekan. Jadi kita hapus catatan itu kita masukkan alternatif PKB. Dan kita berharap karena antara ini dengan sidang-sidang itu masih ada lobi, dari situ juga masih ada rumusan pembicaraan di komisi, mudah-mudahan bukan hanya varian-variannya yang hilang, alternatifnya pun hilang, begitu. Ini saya sebagai sekedar sebagai Ketua PAH I ini ngomongnya.

Baik, terima kasih jadi kita sepakati demikian ya? Oh, ya silakan.

**96. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Jadi yang dirumuskan di dalam bahan yang kita masukkan ke BP ini bagaimana?

**97. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi tambah, jadi alternatif satu itu varian satu adalah yang ada sekarang. Varian duanya adalah apa yang disampaikan oleh PKB, begitu *clear*? Baik, terima kasih, setuju ya?

SETUJU

Baik.

KETOK 1X

**98. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Catatan Pak. Saya hanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada forum ini yang bisa menerima apa yang menjadi keinginan dan pendapat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Mohon maaf dan terima kasih.

**99. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih dan *ndak* usah pakai karangan bunga dan kado dan sebagainya, *ha...ha..ha..*

**100. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Pak Ketua sebelum dilanjutkan. Ini menyangkut catatan-catatan. Tadi juga rekan kami dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan catatan, saya tidak tahu apakah... oh belum sampai ke sana ya. Kalau belum sampai ke sana saya juga tidak akan sampai ke sana Pak.

**101. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi begini selanjutnya terima kasih. Berarti kita sekarang bisa menyepakati, bahwa hasil finalisasi itu kita jadikan hasil bahan kita. Dan bersepakat di situ berarti juga adalah kita memang ada sepakat untuk yang memang sudah disepakati dan ada juga sepakat untuk hal-hal yang memang belum kita sepakati. Dan sejalan dengan itu catatan-catatan yang diberikan dan termasuk di dalam apa yang disampaikan oleh rekan kita yang tadi sudah sepakati, bahwa itu menjadi bagian daripada dokumen kita. Dan sah-sah saja untuk dibawa pada tahap yang berikut, dan kami memang tadi sengaja mengutip pasal-pasal dari tatib maka catatan-catatan itu mempunyai tempatnya sendiri jadi tidak bisa kita katakan misalnya tidak bisa itu. Tetapi hal-hal yang sudah kita sepakati, ini lebih kepada tanggung jawab moral. Tetapi perundingan kita selanjutnya adalah perundingan yang memang terbuka begitu. Saya rasa bisa kita simpulkan demikian? Jadi kita sahkan, nanti kita tanda tangani ramai-ramai sekaligus dengan catatan rapat pada hari ini, Pak Tjipto.

**102. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan pada pandangan akhir F-UG itu yang terakhir itu masalah Aturan Peralihan. Yang mengatur mengenai pasal-pasal mana yang mulai berlaku setelah disahkan, dan pasal mana yang berlaku mulai 2004. Karena pada waktu pembahasan terakhir kita kan sampai jam setengah dua, memang mungkin sudah ngantuk tapi rasanya kita tidak pernah mencabut yang kita usulkan itu. Kalau tadi juga ada varian baru yang masuk yang sebenarnya kita tidak cabut dan ini masalah yang penting, apakah ini tidak bisa dimasukkan dalam naskah persandingan ini, itu yang pertama Pak. Yang kedua saya mohon klarifikasi apakah memang mengenai pemberian nomor pasal dan bab ini memang sudah kesepakatan atau sekedar untuk sistematis saja begitu.

Terima kasih untuk Pimpinan.

**103. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Andi masih akan menyampaikan silakan.

**104. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Saya cuma mau mengingatkan Pak, bukan mengingatkan, apa yang disampaikan rekan kami tadi, saya tidak tahu apakah harus menjadi catatan di sini apa tidak? Yang kami cuma inginkan jangan sampai kalau ini kita angkat di Sidang Komisi, kami dianggap melanggar konsensus padahal kami sudah... tentang usulan perubahan kepemimpinan Bank Sentral atau BI yang disampaikan tadi. Jadi kalau bisa supaya nanti mulus di Komisi hendaknya ini juga menjadi catatan dari Fraksi Partai Golkar. Terima kasih.

**105. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, memang kalau catatan-catatan dari fraksi-fraksi saya rasa itu biasa. Yang sengaja tadi kami tekankan itu adalah bila itu catatan daripada PAH I begitu. Jadi tidak hanya milik PKB atau milik salah satu fraksi sudah menjadi milik kita. Khusus mengenai yang disampaikan Pak Tjipto. Saya juga sekaligus ini ingat jam terus di dalam dokumen

saya. Pada waktu itu kita sudah bicarakan, dan begitu rumitnya dan akhirnya memang bersepakat bahwa dengan disahkannya itu semua akan bekerja melakukan tugasnya masing-masing. Dan itu perubahan selanjutnya itu akan ditetapkan. Dan tidak ada catatan kita mengenai soal itu sehingga kita tidak bisa memasukkan itu lain dengan kasus PKB. Jadi itu demikian. Tetapi kalau Fraksi Utusan Golongan nanti pada tahap berikut ingin menyampaikan hal itu kembali, apa yang kami sampaikan tadi itulah jalannya begitu. Jadi saya rasa tidak ada masalah Pak, ya. Baik, terima kasih.

**106. Pembicara Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Pimpinan...

**107. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Patrialis.

**108. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih.

Tadi di dalam pemandangan Fraksi Reformasi, Pak Luthfi kebetulan memang agak terlupa membaca satu alinea. Yaitu mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. Di sini dinyatakan bahwa dalam bab perubahan Undang-Undang Dasar kalimat yang harus mendapat persetujuan lebih dari 50% rakyat, dari Fraksi Reformasi berpendapat itu perlu ada rumusan lebih lanjut atas pengertian rakyat itu, yaitu mereka yang menggunakan hak pilih.

Berangkat dari pengalaman kita ketika finalisasi itu, dengan tidak menyebutkan fraksi mana, lima menit saja kita membacakan masalah konsep ini ternyata sudah ada perbedaan-perbedaan pendapat. Sehingga kami khawatir rumusan dalam Perubahan Undang-Undang Dasar khususnya Ayat (4) ini, itu akan menimbulkan satu interpretasi yang macam-macam. Padahal di sisi lain, kita sudah hampir menyepakati kita tidak mempergunakan Penjelasan. Oleh karena itu, agar hasil kesepakatan finalisasi ini bisa lebih sempurna dan bisa ditandatangani seutuhnya maka kami dari Fraksi Reformasi meminta itu juga dijadikan sebagai suatu catatan atau kalau memang tidak keberatan di dalam Ayat (4) itu di dalam kurung dibelakangnya disebutkan kalimat menggunakan hak pilih, jadi rakyat (menggunakan hak pilih). Sehingga apa yang kami sampaikan ketika finalisasi itu, juga mempunyai makna dan arti untuk perubahan Undang-Undang Dasar ini.

Terima kasih.

**109. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Begini, pada waktu pembicaraan mengenai masalah ini kita bertukar fikiran sangat panjang dan dalam. Sedemikian sehingga kita tidak bisa mengambil kesimpulan dan akhirnya kita menerapkan konsensus kita. Kalau memang kita tidak bisa, kita kembali ke hasil sinkronisasi mengenai soal itu. Itu banyak kita lakukan ditempat-tempat lain, makanya menjadi demikian. Tetapi kalau nanti Fraksi Reformasi ingin mengungkapkan soal ini, dengan barangkali dengan pemikiran-pemikiran yang begitu mendasar dan begitu berguna tentunya itu baik-baik saja. Tetapi pada tingkat itu, itulah keputusan kita, begitu, saya rasa itu lebih baik. Tetapi pada waktu itu, karena tidak bisa maka konsensus kita kembali ke rumusan sinkronisasi. Di sinkronisasi biasanya kita kembali ke Tim Perumus, begitukan tahapnya, jadi sudah kita lewati. Setuju ya Pak ya?

**110. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih Pimpinan.

Sebetulnya kami memang memahami apa yang disampaikan itu, tetapi kita kan tentu juga harus melihat suatu realitas, bahwa jangankan rakyat masa depan, kita saja yang di PAH I pada saat itu saja sudah ada perbedaan pendapat dan ini sangat mendasar. Oke, walaupun pimpinan masih mengatakan seperti itu dan itu menjadi catatan kami, kami ingin menyampaikan pada kesempatan ini khusus mengenai bab mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar ini Pasal 4, kami tidak bersedia untuk ikut menandatangani, karena bagi kami adalah merupakan prinsip, sehingga kami tidak mau ke depan itu masyarakat justru tidak mendapatkan suatu penjelasan yang lebih konkret terhadap Undang-Undang Dasar ini.

Terima kasih Pimpinan.

**111. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak.

**112. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Kebetulan yang memimpin sidang waktu itu saya, itu memang sudah larut malam pada waktu itu. Supaya kita ini merasa katakanlah *fair* begitu ya, saya minta kepada sekretariat ini saya sampaikan juga kepada Fraksi Reformasi, kita dengarkan rekaman terakhir, ini baru *fair*. Kalau memang ternyata ada yang lain-lain ya silakan. Jadi, kan kita ingin mencapai kebulatan dan kebulatan yang kita capai mudah-mudahan ini hasil kebersamaan kita. Jadi, kita tidak menutup kemungkinan keinginan dari Fraksi Reformasi tapi ada jalan kita punya rekaman, kita cek saja rekamannya nanti. Sebab biasanya kalau tertuang dalam rumusan di layar itu berarti sudah kesepakatan kita bersama, begitu Saudara Ketua. Dan kepada Fraksi Reformasi, kepada sekretariat saya minta sudah pegang pita kasetnya, jadi tinggal diputar saja.

Terima kasih.

**113. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi, kita meyakini apa yang disampaikan oleh Fraksi Reformasi itu keluar juga dari rasa tanggung jawab. Hanya kita mau menaruhnya pada posisi proses saja. Waktu itu memang salah satu jalan keluarnya adalah pada ayat berikutnya mengenai pelaksanaan ini semua diatur melalui Tap MPR sehingga ada jalan keluar yang konstitusional rumusan ayat berikutnya itu ada di sana. Karena memang tidak bisa tanpa itu kalau diatur oleh undang-undang kan susah, ini menyangkut Perubahan Undang-Undang Dasar.

Mungkin, walaupun tadi tidak dibacakan itu adalah catatan resmi. Jadi nantipun kalau misalnya Fraksi Reformasi mengungkapkan soal itu, yang lain tidak bisa mengatakan mengapa tidak disampaikan pada waktu Panitia PAH I, kalau pun tidak disampaikan tetapi itu ada. Jadi saya rasa proses-proses yang wajar untuk itu masih terbuka, saya rasa itulah kekuatan yang selalu kita gunakan dari awal. Jadi saya rasa, untuk ini saya mohon supaya kita bisa bulat di dalam hasil finalisasi itu kita bawa. Kami minta supaya kita bisa bersama-sama menandatangani. Terima kasih, silakan.

**114. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Begini Pimpinan.

Kami menghargai sekali apa yang sudah kita rumuskan bersama, termasuk juga tentu kita ingin menghargai apa yang kami usulkan. Seperti yang saudara Pimpinan



katakan bahwa itu memang diatur dalam Tap MPR, itu memang betul, tapi sebagai satu Undang-Undang Dasar dia itu tidak akan selalu ada bersama-sama dengan Tap MPR. Undang-Undang Dasar itu dia tersendiri. Nah, sedangkan di dalam masalah yang substansi yang kami anggap ini adalah kami sangat khawatir masyarakat atau perubahan-perubahan ini nanti tidak jelas meskipun dalam Tap MPR. Kenapa keberatannya, apakah tidak lebih baik itu kita cantumkan saja di dalam Batang Tubuh meskipun kami juga menghargai adanya Tap MPR itu. Kami ingin bagaimana aspirasi seperti ini juga tolong bisa dipahami. Ini juga tidak ada kepentingan apa-apa bagi Fraksi Reformasi, tapi untuk kepentingan Undang-Undang Dasar ini kan? Untuk lebih memantapkan referendum ini.

**115. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baiklah saya ringkaskan sedikit. Ini waktu magrib jam berapa nanti? Rasanya sudah mau mulai....

**116. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Interupsi Saudara Pimpinan, Saudara Pimpinan, PDKB....

**117. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebentar-sebentar kalau boleh. Jadi begini kita tidak akan debat substansi. Saya tadi sudah mengingatkan prosedur, proses dan kesepakatan-kesepakatan kita. Jadi itu sudah begitu dan diperdebatkan, tidak dapat kesepakatannya kita kembali ke hasil sinkronisasi dan itu kita berlakukan untuk banyak hal yang lain dan itulah waktu itu dan kemudian lalu diketok, jadi itu juga ada rekamannya. Dan saya harapkan itu bisa kita hargai terus. Bahwa nanti ternyata bisa meyakinkan yang lain bahwa itulah rumusan yang terbaik, kita masih mempunyai tiga tahap pembahasan, silakan. Kami tidak akan mengatakan itu tadinya sudah ditolak di PAH I, tidak begitu. Jadi ini nanti, bukan apa-apa Pak, membuka banyak masalah lain yang kita sudah capai dengan susah payah. Saya hanya mengharapkan kesediaan untuk bersama-sama dengan seluruh fraksi yang lain.

Silakan.

**118. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Kita ada kesepakatan memang, bahwa kalau kita tidak sepakat, kita kembali kepada rumusan, apakah rumusannya seperti ini? Kalau rumusannya seperti ini, memang kami harus....

**119. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Istilah yang dipakai memang itu Pak, di sinkronisasi....

**120. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ya, jadi itulah. Coba, coba tolong dilihat. Kalau itu begitu, saya kira kita....

**121. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi istilah yang dipakai ya persetujuan dari rakyat....

**122. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Saudara Pimpinan. Sambil mencari saya hanya ingin menyampaikan khususnya untuk Pak Patrialis.

Fraksi kami sebetulnya juga banyak hal yang belum sepakat. Tetapi kita menyadari bahwa pada tahap ini kita baru sampai di sini. Kita masih memiliki kesempatan untuk membahas kembali di sidang komisi misalnya, sehingga tidak perlu

segala sesuatu dipaksakan harus sekarang selesai begitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Patrialis bisa saja nanti kita sampaikan pada waktu sidang komisi.

Di dalam pandangan umum fraksi bisa kita sampaikan bahwa untuk pasal ini kita belum sepakat dan seterusnya. Tetapi pada tahap ini memang baru ini karena itu didalam pendapat akhir Fraksi PDKB, kami dengan jelas mengatakan bahwa ini pendapat akhir singkat dan bersifat sementara, bisa saja nanti berubah ketika komisi. Jadi tidak perlu kita *coute que coute* harus apa yang kita kehendaki pada tahap ini diterima, nanti kita akan perjuangkan lagi.

Terima kasih.

**123. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi kesepakatan yang ada, yaitu kembali itu ke lobi karena tidak sempat di perumus dan tidak sempat di sinkronisasi tapi kembali ke lobi, itu yang di-*display* pada waktu itu, coba dilihat dulu. Terima kasih.

**KETOK 1X**

Terima kasih. Juga rupanya rekan-rekan yang ikut hadir bukan anggota PAH I pun ikut bertepuk. Jadi dengan demikian saya rasa kita bisa sampai kepada pengesahan. Ya, silakan.

**124. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Terima kasih.

Tadi kami mendengar pada saat pembacaan pendapat akhir fraksi-fraksi dan juga ini sudah dibicarakan sejak PAH III sampai pada rapat Komisi C di Sidang Umum yang lalu, sekarang juga selalu dipertegas oleh fraksi-fraksi adalah mengenai keberadaan Penjelasan. Oleh karena itu saya kira kita juga PAH I ini harus sudah merumuskan bahwa Penjelasan itu adalah tidak diberlakukan lagi, apakah seperti itu? Kami ingin mengingatkan saja supaya ini jangan sampai suatu hal yang sangat prinsipil terlupakan untuk kita mengambil keputusan, terima kasih.

**125. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kemungkinannya hanya dua. Satu kita kalau memang sepakat untuk mengatakan demikian kalau tidak maka kita akan berkepanjangan. Maka yang kedua adalah bagaimana kalau PAH I mengatakan bahwa komisi harus sudah menyelesaikan itu.

**126. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Pimpinan....

**127. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, silakan.

**128. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Kami berpendapat sesuai dengan pandangan akhir kami tadi bahwa sudah sejak awal itu merupakan kesepakatan kita bersama di sini, diantara fraksi bahwa bagian Penjelasan akan dihapuskan. Oleh karena sejak awal proses pembahasan kita sudah bersepakat dengan itu. Jadi kita mengusahakan seoptimal mungkin agar hal-hal yang bersifat normatif dan substansial itu kita angkat semua ke Batang Tubuh dan itu saya kira sudah secara optimal sudah naik semua ke atas.

Dan saya pikir memang kesepakatan itu harus ditegaskan di PAH I bukan di

komisi karena kalau di komisi itu nanti akan menimbulkan silang pendapat yang tidak berkesudahan. Jadi harus ada penegasan dari PAH I bahwa bagian Penjelasan itu dihapuskan, dihilangkan. Terima kasih. Lalu yang kedua Pimpinan. Apakah kami bisa memperoleh hasil dari PAH II karena tentu ada hal-hal yang mesti silang pembahasan untuk kita semua. Kalau bisa Sekretariat bisa....

Terima kasih.

**129. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, saya rasa itu akan dengan sendirinya di kasih. Baik, saya menawarkan begini. Apakah kita bisa sepakat bahwa perubahan naskah lengkap daripada Perubahan Kedua daripada Undang-Undang Dasar ini tidak memerlukan Penjelasan? Bisa begitu?

SETUJU

KETOK 1X

**130. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Kalau soal itu setuju, tapi untuk menghilangkan Penjelasan. Kan komitmen kita menghilangkan Penjelasan dengan dasar apa yang terjadi di Penjelasan atau apa yang terdapat di Penjelasan yang secara normatif itu kita pindahkan ke pasal-pasal. Yang belum kita teliti sekarang ini, seberapa yang ada dalam Penjelasan itu yang sudah masuk atau yang belum masuk. Jadi kalau mau menghapus itu mestinya kita teliti dulu, apakah pasal-pasal ini benar-benar sudah memuat hal-hal yang normatif di dalam Penjelasan itu atau belum, atau mungkin ada yang tercecer. Saya kira itu mestinya kita kaji lebih dahulu, sehingga kalau itu memang seluruhnya sudah, ya sudah. Kesepakatan kita menghilangkan Penjelasan itu.

Terima kasih.

**131. Pembicara : Ali Hardi Kiademak (F-PPP)**

Ketua....

**132. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebentar, supaya *clear*. Saya tidak mengatakan bahwa Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dicabut. Tetapi naskah lengkap yang dengan perubahan kedua ini tidak memakai Penjelasan. Dan kita sepakat nanti setiap kali tetap saja Undang-Undang Dasar 1945 asli itu ada di depan. Pak Ali Hardi. Kalau yang Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dan Perubahan yang Pertama itu ada....

**133. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Interupsi.

**134. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak.

**135. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Interupsi Ketua.

Karena tadi ketua sudah ketok. Hanya ingin memperkuat saja bahwa sejak awal masing-masing fraksi ini telah memeriksa Penjelasan itu, mana-mana substansi-

substansial yang mau dipindahkan ke Batang Tubuh. Dan itulah yang menjadi pandangan-pandangan daripada fraksi dalam mengajukan usul-usul perubahan ini yang ada di Batang Tubuh.

Demikian Ketua.

**136. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya rasa memperkuat ya. Saya rasa tidak ada lagi itu. Kalau memang hanya untuk memperkuat saja, ya sudah....

**137. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Saya hanya mengingatkan bahwa di dalam pendapat akhir Fraksi PDKB, itu ada usulan bahwa penjelasan itu ditetapkan sebagai dokumen historis dengan fungsi sebagai rujukan informatif yang tidak memiliki kekuatan institusional. Jadi ada penegasan itu.

**138. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi itu mengingatkan kita. Mungkin catatan itu tadi tidak terbaca, tapi ingin menjelaskan kepada kita. Sebab bisa saja sebagai suatu bahan. Karena itu kalau Tap nanti ada prosesnya sendiri lagi nanti, tetapi itu sudah membuat ancang-ancang kan untuk itu, Pak Andi.

**139. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Tidak ada hal penting kecuali mengingatkan jam enam kawan-kawan ingin shalat maghrib.

**140. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, terima kasih. Dan masih ada acara bahwa kita akan masih menandatangani bersama-sama, mungkin gantian *gitu* ya. Jadi ini kami ketok ya.

**KETOK 1X**

Ringkas saja karena sudah sampai waktu maghrib. Kami mengucapkan terima kasih atas nama seluruh pimpinan, dan tentunya mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan kami, kadang-kadang kami agak ketus, tetapi kita semua lelah tapi hasilnya cukup, mudah-mudahan bisa kita pertanggungjawabkan. Dengan ini maka rapat itu dinyatakan dengan sendirinya ditutup apabila kita sudah tanda tangan dokumen itu.

Terima kasih.

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 18.00 WIB**


**LAMPIRAN:**


**HASIL KESEPAKATAN  
PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**


**RANCANGAN**  
**PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**  
**Hasil Pembahasan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR**  
 -----


Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat akhir Fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan materi Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, Sabtu, 29 Juli 2000; Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR menyepakati hasil rapat finalisasi Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk disahkan dalam Rapat ke-7 Badan Pekerja MPR, Senin, 31 Juli 2000 sebagai bahan Sidang Tahunan MPR 2000.

**PIMPINAN PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR**






Ketua  
  
**Drs. JAKOB TOBING, MPA**



















Wakil Ketua,  
  
**Drs. SLAMET EFFENDI YUSUF**










Wakil Ketua,  
  
**HARUN KAMIL, SH**

Sekretaris,  
  
**Drs. ALI MASYKUR MUSA, Msi**









**ANGGOTA PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR :**

NO	N A M A	TANDA TANGAN
	<b>FRAKSI PDI PERJUANGAN</b>	
1.	Ir. PATANIARI SIAHAAN	
2.	H. JULIUS USMAN	
3.	Drs. FRANS F.H. MARTRUTTY	
4.	Drs. KATIN SUBYANTORO	
5.	Dr. Drs. MUHAMMAD ALI, SH, Dip.Ed, M.Sc	

6.	Drs. SUTJIPNO Mayjen Pol. (Purn).	
7.	I DEWA GEDE PALGUNA, SH, MH	
	<b>FRAKSI PARTAI GOLKAR</b>	
8.	Ir. H. RULLY CHAIRUL AZWAR	
9.	Drs. THEO L. SAMBUAGA	
10.	ANDI MATTALATTA, SH, M.Hum	
11.	H.M. HATTA MUSTAFA, SH	
12.	Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA	
13.	Drs. BAHARUDDIN ARITONANG	
14.	Drs. T.M. NURLIF	
15.	Dra. Hj. ROSNANIAR	
16.	Drs. H. AMIDHAN	
	<b>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	
17.	H. ZAIN BADJEBER, SH	
18.	H. ALI HARDI KIAIDEMAK, SH	
19.	Drs. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN	
20.	H. ALIMARWAN HANAN, SH	
	<b>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</b>	
21.	Drs. ALI MASYKUR MUSA, MSI	
	<b>FRAKSI REFORMASI</b>	
22.	Ir. AM. LUTFI	
23.	H. PATRIALIS AKBAR, SH	

24.	<b>FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG</b> HAMDAN ZOELVA, SH	
25.	<b>FRAKSI PERSYARIKATAN DAULATUL UMMAH</b> Drs. H. ASNAWI LATIEF	
26.	<b>FRAKSI KESATUAN KEBANGKITAN BANGSA</b> Drs. ANTHONIUS RAHAIL	
27.	<b>FRAKSI PARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA</b> GREGORIUS SETO HARIANTO	
28.	<b>FRAKSI TNI/POLRI</b> H. HENDY TJASWADI, SH, SE, MBA, CN, MHum	
29.	Drs. TAUFIEQURROCHMAN RUKI, SH	
30.	<b>FRAKSI UTUSAN GOLONGAN</b> Prof. Dr. H. SOEDIJARTO, SH, MA	
31.	Dra. VALINA S. SUBEKTI, Msi	
32.	SUTJIPTO, SH	



NO	N A M A	TANDA TANGAN
	<b>FRAKSI PDI PERJUANGAN</b>	
1.	Prof. Dr. JE. SAHETAPY, S.H. MA.	
2.	DRS. SOEWARNO	
3.	Dr. HARJONO S.H., MCI.	
4.	HOBBS SINAGA, S.H., M.H.	
	<b>FRAKSI PARTAI GOLKAR</b>	
5.	Ir. AHMAD HAFIZ ZAWAWI, MSc.	
6.	Dr. H. HAPPY BONE ZULKARNAEN.	
	<b>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</b>	
7.	K.H. YUSUF MUHAAMMAD, LC	
8.	Drs. ABDUL KHALIQ AHMAD	
9.	Drs. K.H. SYARIEF MUHAMMAD ALAYDARUS	
	<b>FRAKSI REFORMASI</b>	
10.	DR. FUAD BAWAZIER, M.A.	

-----



## 7. Rapat Ke-7 Badan Pekerja MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	2 Agustus 2000
3.	Waktu	:	11.00 WIB – 14.30 WIB
4.	Tempat	:	Ruang Rapat Nusantara V
5.	Pimpinan MPR	:	- Prof.Dr. H. M. Amien Rais - Ir. Sutjipto - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita - H. Matori Abdul Djalil - Drs. H. M. Husnie Thamrin - Dr. Hari Sabarno, S.IP, M.B.A, M.M. - Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal. S. Pd. - Drs. H. A. Nazri Adlani
6.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR RI (Drs. Umar Basalim) Wakil Sekertaris Jenderal MPR (Drs. Usro Wardhana)
7.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis ( Drs. Janedjri)
8.	Acara	:	a. Laporan Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR b. Pengesahan Materi hasil Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR c. Penutupan Rapat Badan Pekerja MPR
9.	Hadir	:	85 Orang
10.	Tidak hadir	:	5 Orang

### JALANNYA RAPAT:

**RAPAT DIBUKA PUKUL 11.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Amien Rais

*Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat pagi, salam sejahtera.

Saudara-Saudara Wakil Ketua dan Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja MPR yang kami hormati.

Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai saat ini telah hadir 60 orang anggota Badan Pekerja MPR. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (4) Peraturan Tata Tertib Majelis, rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka.

Oleh karena itu, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Ketujuh Badan Pekerja Majelis kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

#### **KETOK 1X**

Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja Majelis yang kami hormati,  
Pada kesempatan pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran

Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kita bersama dapat bertemu kembali dalam forum Rapat ke-7 Badan Pekerja Majelis.

Sesuai dengan kesepakatan kita, Rapat Badan Pekerja MPR hari ini mempunyai acara antara lain Laporan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR, Pengesahan Materi hasil Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR dan Penutupan Rapat Badan Pekerja MPR.

Namun sebelum kita memasuki acara pokok rapat hari ini, perlu kami beritahukan bahwa di tengah-tengah kita telah hadir Saudara Ir. Sutjipto sebagai Wakil Ketua MPR sekaligus sebagai Wakil Ketua Badan Pekerja MPR dari Fraksi PDI Perjuangan menggantikan Saudara Drs. Kwik Kian Gie. Untuk itulah kami atas nama Pimpinan dan segenap anggota MPR mengucapkan selamat. Dengan kehadiran Saudara Ir. Sutjipto selain menambah lengkap komposisi Pimpinan MPR, juga tertumpu harapan, dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki Saudara Ir. Sutjipto dapat lebih memberdayakan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Sidang Badan Pekerja Majelis yang kami muliakan,

Sebagaimana kita ketahui bersama, untuk mempersiapkan bahan Sidang Tahunan MPR 2000, Badan Pekerja Majelis dalam rapat ke-4 Badan Pekerja MPR tanggal 25 November tahun lalu telah membentuk alat kelengkapan Badan Pekerja Majelis yaitu tiga Panitia *Ad Hoc*. Panitia *Ad Hoc* I bertugas mempersiapkan Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945. Panitia *Ad Hoc* II bertugas mempersiapkan Rancangan-rancangan Ketetapan MPR yang diperlukan bagi kehidupan ketatanegaraan kita ke depan, dan Panitia *Ad Hoc* Khusus bertugas mempersiapkan Rancangan Keputusan MPR tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR.

Melalui rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* yang dilaksanakan secara transparan dan terbuka, kita semua dapat mengetahui ketiga Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR, *Alhamdulillah* telah melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien dengan menerapkan mekanisme pembahasan yang sangat demokratis.

Hal yang sangat menarik dan menjadi pembeda secara signifikan dengan masa sebelumnya adalah adanya kebebasan dan keleluasaan yang sangat luar biasa bagi para anggota Panitia *Ad Hoc* dalam mengemukakan pendapat dan pikirannya. Tidak lagi nampak formalitas berlebihan, kekakuan, dan prosedur ketat dalam penyampaian pendapat fraksi-fraksi. Eksplorasi penjelajahan gagasan para anggota Panitia *Ad Hoc* begitu kaya, kritis, konstruktif, dan mencerminkan komitmen yang kuat terhadap agenda reformasi. Dialog antar anggota maupun antara anggota dengan Pimpinan begitu intens serta tanpa ada batasan birokrasi yang begitu kaku.

Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja Majelis yang kami hormati.

Sebenarnya dengan keterbukaan yang dikembangkan dalam rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja Majelis, kita semua dan juga masyarakat pada umumnya telah mengetahui hasil pembahasan tiap-tiap Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja, yang secara terang dan terbuka telah diliput secara luas baik melalui media cetak maupun elektronika. Meskipun demikian, kita tetap perlu mengetahui secara resmi perkembangan pelaksanaan tugas tiap-tiap Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR melalui laporan yang disampaikan langsung oleh Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I, II, dan Khusus dalam Rapat sekarang ini Rapat Ketujuh Badan Pekerja Majelis hari ini.

Untuk itulah, kami akan memberikan kesempatan kepada Pimpinan tiap-tiap Panitia *Ad Hoc* untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.

Pada kesempatan pertama, kami persilakan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR menyampaikan laporannya, silakan. Pak Jakob.

## 2. Pembicara : Jakob Tobing

Sidang yang saya hormati

Selamat pagi, perkenankan saya membacakan Laporan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR ini pada Rapat Paripurna ketujuh Badan Pekerja MPR, pada hari ini tanggal 2 Agustus 2000.

Yang terhormat Saudara-Saudara Pimpinan Badan Pekerja MPR/Pimpinan MPR.

Yang terhormat Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja MPR.

Hadirin yang berbahagia,

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Ketujuh Badan Pekerja MPR, atau mungkin lebih tepat ini kedelapan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dalam suasana dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam rangka memenuhi tugas konstitusional. Sesuai dengan jadwal rapat hari ini, perkenankan saya atas nama Pimpinan dan anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR sejak bulan November 1999 sampai dengan Juli 2000.

### I. PENDAHULUAN

Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Pekerja MPR Nomor 4/BP/1999 mempunyai tugas melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan materi usul rancangan-rancangan ketetapan MPR yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tugas tersebut bukanlah pekerjaan ringan, melainkan tugas yang sangat berat dan memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dan serius. Untuk itu penyempurnaan UUD 1945 tersebut tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pimpinan dan anggota PAH I Badan Pekerja MPR semata, tetapi pada hakekatnya adalah tanggung jawab kita seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kaitan tersebut, Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR berusaha semaksimal mungkin menyerap berbagai pemikiran dan pandangan dari seluruh komponen masyarakat. Langkah yang ditempuh dalam menyerap pemikiran dan pandangan tersebut adalah dengan PAH I melakukan: rapat dengar pendapat umum dengan pakar-pakar, mengundang perguruan-perguruan tinggi, lembaga pemerintah, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, mengadakan kunjungan kerja ke-27 provinsi dan melakukan studi banding ke beberapa negara, termasuk melakukan enam kali seminar.

Perhatian terhadap Perubahan UUD 1945 memperoleh tanggapan begitu besar dari masyarakat terbukti sampai saat ini masih terus datang masukan-masukan dari berbagai lapisan masyarakat yang disampaikan kepada PAH I BP MPR. Hasil inventarisasi sampai tanggal 27 Juli 2000, terdapat 200 kelompok masyarakat yang memberikan usulan-usulan, seperti dalam tabel berikut:

No.	Nama Yang Memberi masukan	Jumlah
1.	Lembaga Pemerintah	7
2.	Pemerintah Daerah	27

3.	Perguruan Tinggi	10
4.	Pakar	20
5.	Lembaga Swadaya Masyarakat	25
6.	Organisasi Profesi	4
7.	Organisasi Keagamaan	7
8.	Perorangan	100
Jumlah		200

## II. KEANGGOTAAN

Keanggotaan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR berjumlah 45 orang yang mencerminkan Fraksi-fraksi dalam Majelis dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut:

No.	Fraksi	Jumlah
1.	PDI Perjuangan	12 orang
2.	Partai Golkar	12 orang
3.	Partai Persatuan Pembangunan	4 orang
4.	Partai Kebangkitan Bangsa	4 orang
5.	Reformasi	3 orang
6.	Bulan Bintang	1 orang
7.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	1 orang
8.	Perserikatan Daulatul Ummah	1 orang
9.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	1 orang
10.	TNI / Polri	2 orang
11.	Utusan Golongan	4 orang
Jumlah		45 orang

Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR terdiri dari Ketua Drs. Jakob Tobing, MPA didampingi oleh Wakil Ketua Saudara Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, dan Saudara Harun Kamil, S.H., serta Sekretaris Saudara Drs. H. Ali Masykur Musa, MSi.

## III. BAHAN BAHASAN

Bahan bahasan dalam rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang menjadi acuan adalah :

1. Materi UUD 1945 termasuk hasil perubahan pertama.
2. Materi usulan fraksi-fraksi dalam rapat pandangan umum.
3. Materi usulan dari lembaga-lembaga pemerintah.
4. Materi dari hasil kunjungan ke daerah.
5. Materi usulan dari unsur masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.

6. Studi banding ke beberapa negara.  
Tentu itu disamping bahan bacaan masing-masing.

#### **IV. MEKANISME PEMBAHASAN**

Dalam rapat Panitia *Ad Hoc* I telah menetapkan mekanisme pembahasan sebagai berikut :

1. Seluruh materi dibahas dalam rapat Pleno PAH I BP MPR.
2. Untuk memperlancar pembahasan, Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR membentuk Tim Perumus yang keanggotaannya mencerminkan fraksi-fraksi dengan tugas merumuskan materi-materi yang telah dibahas dalam rapat pleno, yang biasanya didahului dengan pertemuan lobi antar fraksi.
3. Hasil kesepakatan Tim Perumus, selanjutnya dibahas dalam rapat sinkronisasi dengan tujuan menserasikan materi-materi yang saling keterkaitan antara satu pasal dengan pasal yang lainnya, dan antara ayat satu dengan ayat lainnya.
4. Materi yang telah disinkronkan, selanjutnya dibahas dalam rapat finalisasi, dengan tujuan merumuskan dan mensistematisir materi perubahan kedua UUD 1945.
5. Putusan yang dihasilkan dalam Rapat Tim Perumus, Tim Sinkronisasi, dan Finalisasi bersifat mengikat, dan selanjutnya disahkan dalam rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR pada Sabtu, 29 Juli 2000 dan selanjutnya akan menjadi bahan pada Sidang Tahunan MPR.

#### **V. PROSES PEMBAHASAN DAN HASIL PEMBAHASAN**

##### **A. PROSES PEMBAHASAN.**

1. Materi yang telah menjadi kesepakatan fraksi-fraksi untuk tidak diubah yaitu:
  - a. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - c. Tetap mempertahankan Sistem Pemerintahan Presidensial.
2. Pembahasan dilakukan dengan berpedoman kepada seluruh materi Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan pertama UUD 1945 dengan memperhatikan seluruh usulan materi sebagaimana telah kami bacakan tadi.
3. Hasil pembahasan dalam rapat Pleno PAH I secara bertahap dibahas dalam Rapat Tim Perumus, hasil dari Tim Perumus selanjutnya dibahas kembali secara mendalam dalam forum rapat sinkronisasi dan forum rapat finalisasi.
4. Tahap akhir, seluruh materi perubahan kedua UUD 1945 dibawa dalam rapat Pleno PAH I, dengan acara penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi yang selanjutnya materi perubahan kedua UUD 1945 tersebut untuk disepakati sebagai bahan Sidang Tahunan MPR.

##### **B. HASIL PEMBAHASAN**

Setelah melalui tahap-tahap pembahasan disepakati materi-materi sebagai berikut:

1. Judul bab tetap.
  - 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat
  - 2) Dewan Perwakilan Rakyat
  - 3) Kekuasaan Pemerintahan Negara
  - 4) Kementerian Negara
  - 5) Pemerintahan Daerah

- 6) Hal Keuangan
  - 7) Perubahan Undang-Undang Dasar
2. Judul bab dengan perubahan.
- 1) Bentuk, Dasar dan Kedaulatan dengan alternatif bentuk, dasar dan kedaulatan dasar di dalam *bracket*.
  - 2) Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum
  - 3) Warga Negara dan Penduduk
  - 4) Pertahanan dan Keamanan Negara
  - 5) Pendidikan dan Kebudayaan
  - 6) Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
  - 7) Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
3. Judul bab baru.
- 1) Dewan Perwakilan Daerah
  - 2) Pemilihan Umum
  - 3) Badan Pemeriksa Keuangan
  - 4) Wilayah negara
  - 5) Hak Asasi Manusia
4. Bab perubahan dengan alternatif pilihan.
- 1) Dewan Pertimbangan Agung, dengan alternatif pilihan; tetap ada bab ini atau dihapus
  - 2) Agama, dengan alternatif pilihan; tetap atau diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa
5. Penambahan Pasal
- Terdapat penambahan pasal baru sebanyak 39. Apabila Dewan Pertimbangan Agung tidak dihapus dan penambahan 36 pasal, apabila Dewan Pertimbangan Agung dihapus.
6. Materi Bab yang disepakati secara utuh
- 1) Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat
  - 2) Bab tentang Pemilihan Umum
  - 3) Bab tentang Kementerian Negara
  - 4) Bab tentang Pemerintahan Daerah
  - 5) Bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan
  - 6) Bab tentang Wilayah Negara
  - 7) Bab tentang Warga Negara dan Penduduk
  - 8) Bab tentang Pertahanan dan Keamanan
  - 9) Bab tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan sosial
  - 10) Bab tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
  - 11) Perubahan Undang-Undang Dasar
7. Materi Bab yang disepakati dengan alternatif
- 1) Bab Bentuk, Dasar dan Kedaulatan disepakati dengan alternatif terhadap materi Dasar Negara
  - 2) Bab MPR disepakati dengan alternatif terhadap materi Tugas, Wewenang, dan Hak MPR
  - 3) Bab Dewan Perwakilan Daerah disepakati dengan alternatif terhadap



materi Wewenang Dewan Perwakilan Daerah.

- 4) Bab Kekuasaan Pemerintahan Negara disepakati dengan alternatif terhadap materi:
  - a. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
  - b. Kekosongan Wakil Presiden
  - c. Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap
- 5) Bab Dewan Pertimbangan Agung disepakati dengan alternatif terhadap materi Kedudukan Dewan Pertimbangan Agung
- 6) Bab Hal Keuangan disepakati dengan alternatif terhadap materi:
  - a. Bank Sentral atau Bank Sentral dan Lembaga keuangan lainnya.
  - b. Pimpinan Bank Sentral atau Pimpinan Bank Sentral dan lembaga keuangan lainnya.
- 7) Bab Kehakiman dan Penegakan Hukum disepakati dengan alternatif terhadap materi:
  - a. Wewenang Mahkamah Konstitusi
  - b. Keanggotaan Mahkamah Konstitusi
- 8) Bab Hak Asasi Manusia disepakati dengan alternatif terhadap materi hak kebebasan memeluk agama atau Agama dan Kepercayaan.
- 9) Bab Agama disepakati dengan alternatif terhadap materi:
  - a. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
  - b. Kemerdekaan untuk memeluk agama atau Agama dan Kepercayaan.
- 10) Bab Pendidikan dan Kebudayaan disepakati dengan alternatif terhadap materi:
  - a. Penyelenggaraan Pendidikan Nasional
  - b. Anggaran Pendidikan
  - c. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi

#### 8. Aturan Peralihan dan Ketentuan Penutup

1. Pasal II Aturan Peralihan tetap, Pasal I, III dan IV dihapus.
2. Aturan Tambahan dihapus dan diganti dengan Ketentuan Penutup.

Selain itu Panitia *Ad Hoc* I Badan pekerja MPR pada Rapat Pendapat Akhir Fraksi tanggal 29 Juli 2000 telah mensepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil finalisasi disepakati sebagai hasil Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.
2. Judul Bab I pada kata dasar diberi tanda *bracket*.
3. Pada Pasal 20 Ayat (2) mengenai apabila Presiden tidak mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang pada masa yang ditentukan perlu dicari jalan penyelesaiannya. Materi tersebut akan lebih lanjut dibahas pada sidang yang akan datang.
4. Pada Bab Kekuasaan Pemerintahan Negara, alternatif I, varian II tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden disepakati untuk dicantumkan kembali sebagai hasil kesepakatan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.
5. Naskah lengkap Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak menggunakan atau tidak mencantumkan Penjelasan. Untuk lebih jelasnya materi Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati kami lampirkan bersama laporan ini.

## **VI. PENUTUP**

Sehubungan dengan telah berakhirnya tugas Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR, sepatutnyalah kita mengucapkan syukur karena rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dapat berjalan dengan lancar diliputi oleh suasana dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam memusyawarahkan pendapat-pendapat dan aspirasi yang beragam untuk mencapai kemufakatan.

Oleh karena itu perkenankanlah pada kesempatan ini, kami atas nama Pimpinan dan segenap anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan MPR/Pimpinan Badan Pekerja MPR dan segenap anggota Badan Pekerja MPR atas kerjasama dan kebersamaannya dalam melakukan pembahasan materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran Sekretariat Jenderal MPR yang telah mendukung kelancaran tugas Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada rekan-rekan pers, baik dari media cetak maupun media elektronik yang telah meliput dan menyebarluaskan kegiatan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR, sehingga masyarakat dapat mengikuti dan mengetahui dengan jelas jalannya pembahasan dan hasil-hasil pembahas an rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR. Sebelum kami mengakhiri, kami mohon kesempatan membacakan sebentar kesepakatan dari seluruh anggota Panitia *Ad Hoc* I, yang ditandatangani oleh segenap anggota Panitia *Ad Hoc* I.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat akhir Fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan Materi Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR, Sabtu 29 Juli 2000, Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR mensepakati hasil Rapat Finalisasi Rancangan Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk disahkan dalam Rapat Kedelapan Badan Pekerja MPR pada hari Rabu, 2 Agustus 2000 sebagai bahan Sidang Tahunan MPR 2000.

Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja, tertanda Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja, ditanda tangani seluruh anggota Panitia *Ad Hoc* I yang hadir pada Rapat Pleno tersebut dan juga dilampiri dengan tanda tangan seluruh anggota Panitia *Ad Hoc* I lainnya.

Demikianlah laporan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Pleno Badan Pekerja MPR pada hari ini. Kiranya Rancangan Putusan tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang telah memperoleh kesepakatan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja sebagaimana yang telah kami laporkan, dapat disahkan dalam Rapat Pleno Badan Pekerja MPR pada hari ini.

Demikian dan terima kasih.

**Jakarta, 31 Juli 2000**

### **PIMPINAN PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI**

K e t u a,

**Drs. Jakob Tobing, MPA**

Wakil Ketua,

**Harun Kamil, SH**

Wakil Ketua,

**Drs. H. Slamet Effendy Yusuf**

Sekretaris,

**Drs. Ali Masykur Musa, Msi**

**3. Ketua Rapat : Amien Rais**

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I yang telah menyampaikan laporannya dengan jelas.

Selanjutnya, marilah kita dengarkan Laporan dari Pimpinan Panitia *Ad Hoc* II untuk menyampaikan laporannya. Kami persilakan.

**4. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Interupsi Ketua. Kami ingin menyampaikan koreksian atau ralat terhadap laporan yang tadi dibacakan oleh Ketua Panitia *Ad Hoc* I. Apakah bisa dalam kesempatan kali ini atau setelah mendengar Laporan Panitia *Ad Hoc* II.

**5. Ketua Rapat : Amien Rais**

Saya kira biar urut dulu, ya. I, II, III sampai khusus kemudian kita buka sedikit apa masukan-masukan, koreksi-koreksi saja ya, nanti saja. Terima kasih.

**6. Pembicara : Rambe Kamarul Zaman (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Saudara Pimpinan Badan Pekerja Majelis yang kami hormati.

Saudara para anggota Badan Pekerja Majelis, hadirin yang kami muliakan. Kami tidak akan membacakan secara keseluruhan laporan ini.

Perkenankan kami menyampaikan Laporan tentang Hasil Kerja Panitia *Ad Hoc* II yang telah melakukan tugas dari kurun waktu November 1999 s/d awal Agustus 2000.

Laporan ini pada intinya terdiri dari proses pembahasan dan hasil-hasil kesepakatan yang telah dicapai. Dengan melaksanakan mekanisme pembahasan dalam Panitia *Ad Hoc* II disepakati bahan bahasan yang telah menjadi prioritas pembahasan adalah :

1. Tentang Materi Otonomi Daerah;
2. Tentang Materi Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
3. Tentang Materi Peran TNI dan Polri;
4. Tentang Materi Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan;
5. Tentang Materi Tata Tertib MPR;
6. Tentang Materi Pencabutan Ketetapan serta mengkaji Ketetapan-Ketetapan MPRS/MPR yang tidak relevan.

Dari enam bahan bahasan prioritas tersebut, Panitia *Ad Hoc* II melakukan penggalian aspirasi masyarakat di daerah-daerah, rapat dengar pendapat dengan mengundang pakar-pakar, dilakukan semiloka yang menghasilkan *draft* akademik yang menjadi bahan bagi Tim Perumus yang ditunjuk oleh masing-masing fraksi dan ditetapkan melalui Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* II.

Disamping enam bahan bahasan prioritas tersebut juga hal-hal yang menyangkut usulan materi rancangan ketetapan yang diajukan oleh fraksi di dalam Rapat Panitia *Ad Hoc* II sesuai dengan kebutuhan atau hal-hal yang berkembang yang berkaitan dengan pelaksanaan Sidang Tahunan 2000 sesuai dengan ruang lingkup tugas Panitia *Ad Hoc* II dan tetap berdasarkan pada tata cara pembahasan yang telah disepakati.

Hasil Tim Perumus selanjutnya dibahas di dalam Rapat Panitia *Ad Hoc* II dengan menghasilkan *draft* awal sampai pada finalisasi, melakukan sinkronisasi. Selanjutnya Pendapat akhir fraksi-fraksi untuk kesepakatan atas bahan yang telah dipersiapkan.

**Sebagai hasil pembahasan:**

### **1. Otonomi Daerah**

Panitia *Ad Hoc* II sejak dari awal telah menetapkan bahan bahasan tentang Otonomi Daerah, dilatarbelakangi bahwa penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar dan berdimensi jauh ke depan. Pemikiran tersebut harus dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan dan keadilan, disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman kehidupan kita bersama sebagai bangsa dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Penyelenggara otonomi daerah yang belum mencapai sasaran, yang menimbulkan ketidakpuasan dan ketersinggungan akan rasa keadilan yang melahirkan tuntutan keras agar pelaksanaan otonomi daerah harus segera dan konsisten dilaksanakan yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan otonomi daerah seperti: penyelenggaraan otonomi daerah cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi, masih kuatnya kebijakan sentralisasi, beberapa kesenjangan antara pusat dan antar daerah dalam kepemilikan sumber daya serta soal-soal kepentingan yang melekat yang menghambat penyelenggaraan otonomi daerah ini.

Dengan mengingat permasalahan-permasalahan tersebut dan besarnya harapan rakyat untuk segera direalisasikannya kebijakan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Undang-undang yang telah ada dirasa sangat diperlukan: Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dalam suatu Rancangan Ketetapan yang berisikan Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

### **2. Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional**

Faktor Persatuan dan Kesatuan akan menjadi hal pokok yang penting dalam hal keberadaan masyarakat yang majemuk dalam arti luas.

Makna Kebhinekaan tersebut menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia masa lalu, masa kini dan dalam menatap masa depan.

Dalam pengalaman bangsa kita di masa lalu sebagai akibat dari faktor ketidakadilan, telah terjadi pergolakan, pertentangan, konflik vertikal maupun horizontal, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, KKN, dan lain-lain. Soal-soal masa lalu ini harus terselesaikan, minimal tidak mempengaruhi terhadap upaya penyiapan masa depan, sebagaimana kehendak reformasi (Demokratisasi, Penegakan Hukum dan Keadilan, menegakkan HAM, memberantas KKN, tuntutan Otonomi Daerah, menata kembali peran dan kedudukan TNI dan Polri).

Dalam pendekatan masa lalu dan penyiapan masa depan bersama yang berkelanjutan dan damai, di sinilah muncul dan diperlukan rekonsiliasi. Oleh karenanya rekonsiliasi nasional diperlukan dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan nasional, dan sejauh mana kemampuan untuk mengelola kemajemukan yang ada untuk menopang persatuan dan kesatuan tersebut.

Agar masa lalu tidak menghambat penyiapan masa depan, pendekatannya tentu tidak harus hitam-putih dalam pengertian, harus selesai atau tidak perlu selesai.

Langkah awal yang diperlukan adalah perlunya identifikasi masalah di masa lalu dan membicarakan tantangan-tantangan yang timbul dari tugas menangani dan menyiapkan masa depan dengan menentukan kondisi yang harus diciptakan dalam pemantapan persatuan dan kesatuan nasional tersebut dan menetapkan arah kebijakan sebagai panduan untuk kaidah pelaksanaan. Kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memantapkan Persatuan dan Kesatuan Nasional harus diwujudkan dalam langkah-langkah nyata, dan atas dasar itulah Panitia *Ad Hoc* II menetapkan diperlukan suatu pedoman yang disiapkan dalam suatu Rancangan Ketetapan.

### 3. Peran TNI dan Peran Polri

Seakan sudah menjadi keniscayaan rumusan rancangan ketetapan yang dipersiapkan Panitia *Ad Hoc* II, terus berproses seiring dengan derasnya masukan-masukan secara lisan melalui dialog maupun masukan secara tertulis. Demikian juga halnya tentang materi bahasan tentang Peran TNI/Polri.

Panitia *Ad Hoc* II dalam dialog yang cukup panjang sampai pada kesimpulan bahwa dari aspek kesejarahan, yaitu penggabungan TNI-Polri sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS Nomor XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijakan dalam bidang Pertahanan/Keamanan tuntutan untuk menata kembali peran dan kedudukan TNI dan Polri, maka telah disepakati untuk membuat atau menyusun dua rancangan ketetapan terhadap pokok bahasan tentang Peran TNI/Polri, yaitu :

- a. Rancangan Ketetapan tentang Pemisahan TNI dan Polri
- b. Rancangan Ketetapan tentang Peran TNI dan Peran Polri

Dalam Rancangan Ketetapan tentang Pemisahan peran TNI-Polri secara substansial memuat : Latar belakang, yang digambarkan dalam konsiderans menimbang (c dan d) tidak dimaksudkan untuk memojokkan TNI (ABRI saat itu), akan tetapi lebih dititikberatkan pada pemahaman dan pencegahan agar pengalaman kelam masa lalu tidak berulang kembali.

Isi, di samping penekanan pemisahan TNI-Polri secara kelembagaan juga pada pasal akhir Rancangan Ketetapan dicantumkan tentang pernyataan pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XXIV/MPRS/1966.

Dalam Rancangan Ketetapan tentang Peran TNI dan Peran Polri memuat hal-hal baru sebagai berikut :

- a. Diupayakan untuk dipilah secara jelas antara TNI dan Polri dan ditampilkan kesetaraannya, walaupun dengan peran fungsi yang berbeda, hal ini dimaksudkan dalam upaya memberdayakan kedua lembaga ini sesuai jati dirinya masing-masing.
- b. Dicoba dihadirkan suatu Dewan Kepolisian Nasional (DKN) yang dibentuk oleh Presiden melalui Undang-undang untuk menjamin terwujudnya netralitas dan kemandirian Polri.
- c. Kedudukan TNI dalam hukum di samping tunduk kepada hukum militer juga tunduk kepada kekuasaan peradilan umum, kecuali pada saat peradilan umum tidak dapat berfungsi, maka tunduk pada peradilan yang diatur dengan undang-undang.
- d. Keikutsertaan TNI-Polri dalam penyelenggaraan negara, untuk sementara mengingat TNI-Polri dalam rancangan ketetapan ini tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, keikutsertaannya dalam penyelenggaraan negara khususnya dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Pernusyawaratan Rakyat.

#### **4. Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan**

Menghadapi masa depan yang penuh tantangan, maka bangsa Indonesia telah sampai kepada kesimpulan bahwa dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, prinsip supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas asas hukum, perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka untuk mewujudkan supremasi hukum perlu adanya aturan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan tata urutannya.

Disamping itu, sesuai dengan arah perkembangan dan memantapkan perwujudan otonomi daerah perlu menempatkan peraturan daerah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 menimbulkan kerancuan pengertian, sehingga tidak sesuai lagi untuk menjadi landasan penyusunan peraturan perundang-undangan. Maka Panitia *Ad Hoc* II telah mempersiapkan rancangan ketetapan MPR tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan dengan isi secara garis besar memuat tentang hierarki peraturan perundang-undangan dan penegasan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan ketentuan bagi berbagai lembaga yang membuat peraturan atau keputusan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan perundang-undangan.

Mempertegas kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan Perubahannya serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Juga kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Disamping itu dalam rancangan ketetapan ini adanya perintah menyusun undang-undang tentang tata cara pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah, perda, pengujian peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup keputusan Presiden.

#### **5. Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat**

Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menjadi bahasan yang menyita waktu. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yang menyangkut kemantapan dan tata laksana dalam melaksanakan tugas majelis, ketidaksamaan interpretasi terhadap sesuatu bagian maupun pasal-pasal yang saling berkaitan, serta penyesuaian istilah-istilah terhadap putusan-putusan majelis lainnya. Seperti misalnya persidangan dan rapat-rapat Majelis apakah itu sidang umum, sidang tahunan dan sidang istimewa.

Di samping hal-hal yang menyangkut interpretasi yang berbeda adalah juga amanat yang dihendaki melalui Sidang Umum MPR tahun 1999. Bahwa guna meningkatkan peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan secara khusus pada ketentuan pelaksanaan sidang tahunan di dalam Tata Tertib MPR yang berposisi sebagai ketetapan tidak sinkron dengan amanat yang tertuang dalam GBHN khususnya yang mengamanatkan pelaksanaan sidang tahunan. Sehingga terjadi interpretasi yang berbeda atas ruang lingkup pelaksanaan sidang tahunan.

Sehubungan dengan itu dalam bahan bahasan Tata Tertib MPR, dalam hal yang

menyangkut sidang tahunan harus terlebih dahulu diperjelas melalui Tata Tertib Majelis. Oleh karena itulah Panitia *Ad Hoc* II berkesimpulan bahwa, perlu diatur dan ditetapkan akan posisi dan ruang lingkup sidang tahunan yang selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999. Adapun perubahan lebih lanjut, atau Perubahan Kedua telah dipersiapkan oleh Panitia *Ad Hoc* II dan akan dibahas di dalam rapat-rapat komisi Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Terhadap usulan perubahan tata tertib ini juga berpedoman pada Pasal 32 Peraturan Tata Tertib Majelis yaitu tugas Badan Pekerja Majelis adalah mempersiapkan rancangan acara dan rancangan putusan-putusan sidang umum, sidang tahunan atau sidang istimewa dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh majelis. Tetapi Peraturan Tata Tertib Majelis Pasal 106 dan pasal 107 mengamanatkan bahwa usul perubahan dan tambahan mengenai ketetapan tentang peraturan tata tertib dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 orang anggota dan ditandatangani oleh pengusul disertai dengan Penjelasan.

Terhadap hal tersebut sesuai dengan Keputusan Rapat Pleno Badan Pekerja tanggal 31 Juli 2000 dalam rangka memenuhi Pasal 107 yang telah melalui Pasal 106 baik Ayat (1) dan Ayat (2), Badan Pekerja Majelis menugaskan Panitia *Ad Hoc* II sebagai Alat Kelengkapan Badan Pekerja Majelis untuk dapat memberikan pertimbangan surat dari anggota pengusul yang diberi nomor pokok oleh sekretariat jenderal terhadap perubahan dan tambahan atas ketetapan tentang tata tertib tersebut. Yang selanjutnya pertimbangan Panitia *Ad Hoc* II akan dilaporkan dalam sidang Pleno Badan Pekerja Majelis hari Rabu, hari ini 2 Agustus 2000.

Sesuai dengan penugasan tersebut Panitia *Ad Hoc* II telah melakukan rapat pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2000 yang dimulai pada pukul 10.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan kuorum dihadiri oleh 30 anggota Panitia *Ad Hoc* II telah menghasilkan beberapa Keputusan dan Kesimpulan sebagai berikut :

- Menanggapi Surat pengantar Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor MJ.130/3/2000 tertanggal 31 Juli 2000, perihal Usul Perubahan Atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR dengan satu berkas lampiran berupa Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 dapat diterima oleh Panitia *Ad Hoc* II dengan pertimbangan sebagai berikut :
  1. Seluruh Fraksi menerima dan menyetujui Rancangan Ketetapan MPR RI tentang perubahan pertama atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR.
  2. Seluruh Fraksi menerima dan menyetujui Rancangan ketetapan MPR RI tentang Perubahan Kedua atas Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.

Atas rantap perubahan tersebut secara khusus terhadap Pasal 50 Ayat (3b) dan Pasal 97 Ayat (3b), Fraksi Kebangkitan Bangsa kurang sependapat. Berdasarkan hal-hal tersebut Badan Pekerja MPR untuk dapat menerima Keputusan dan Kesimpulan Panitia *Ad Hoc* II yang selanjutnya dapat diteruskan kepada Rapat Paripurna Majelis sesuai dengan Pasal 107 (1) Peraturan Tata Tertib Majelis.

- Menanggapi surat pengantar Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor MJ.130/2/2000 tanggal 28 Juli 2000 perihal Usul Perubahan Atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR dengan 1 berkas lampiran berupa usul perubahan Tata Tertib Bab IV Pasal 13 Ayat (1), yaitu fraksi majelis adalah

pengelompokan anggota yang mencerminkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum, TNI/Polri dan Utusan Golongan dengan usul perubahan fraksi majelis adalah pengelompokan anggota yang mencerminkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum, TNI/Polri, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Atas usul tersebut Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja MPR menyampaikan pertimbangan dan kesimpulan sebagai berikut :

Fraksi-fraksi dalam Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja MPR belum sependapat dan belum menyetujui usul Perubahan Tata Tertib Bab IV Pasal 13 Ayat (1). Terhadap usul tersebut dapat diterima sebagai bahan sidang tahunan dan menyerahkan hal tersebut untuk dibahas dalam sidang komisi pada Sidang Tahunan MPR yang akan datang.

## **6. Pencabutan Ketetapan MPR serta mengkaji Ketetapan-ketetapan MPR yang tidak relevan**

Berkenaan dengan bahan bahasan Ketetapan-ketetapan MPR yang tidak relevan, Panitia *Ad Hoc* II di samping melakukan pendalaman oleh masing-masing fraksi, memperkaya bahan bahasan dengan melakukan pembahasan dengan perguruan tinggi dan potensi masyarakat, rapat dengar pendapat dengan para pakar, juga bekerjasama dengan kalangan perguruan tinggi untuk mengkaji pencabutan Ketetapan MPR dan mengkaji Ketetapan-ketetapan MPR yang tidak relevan.

Selanjutnya sesuai dengan mekanisme pembahasan, Tim Perumus telah melakukan pengkajian secara mendalam terhadap Ketetapan-ketetapan MPRS/MPR sejak tahun 1960-1999, yang secara keseluruhan berjumlah 153 Ketetapan.

Dengan kriteria Ketetapan-ketetapan yang bersifat *einmalig*, dan kebijakan politik yang bersifat kebijakan politik insidental, maka diperoleh kesimpulan:

1. Tidak ada Ketetapan yang memerlukan ketetapan khusus pencabutan kecuali Ketetapan MPRS Nomor XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijakan Dalam Bidang Pertahanan/Keamanan, Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
2. Oleh karena Ketetapan MPRS Nomor XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijakan Dalam Bidang Pertahanan/Keamanan dan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia pencabutannya telah diintegrasikan dalam Rancangan Ketetapan MPR tentang Pemisahan TNI dan Polri dan Rancangan Ketetapan tentang Tata Urutan Perundangan-undangan, maka tinggal ada Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang perlu dicabut.
3. Tetapi oleh karena Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia substansinya telah diakomodasi dalam Perubahan Pertama UUD 1945, maka mengenai hal ini Panitia *Ad Hoc* II menetapkan tidak perlu dicabut.
4. Dalam rangka memudahkan khalayak untuk memahami dengan mudah ketetapan-ketetapan yang masih berlaku, maka Tim Perumus setelah melakukan pembahasan dengan sungguh-sungguh dan disepakati melalui



Rapat Panitia *Ad Hoc* II menyampaikan rekomendasi untuk dilakukan kompilasi terhadap 28 Ketetapan yang masih berlaku. Ketetapan-ketetapan yang lain tidak berlaku lagi dan tidak memerlukan pencabutan karena termasuk dalam kategori *einmalig*, telah masuk dalam amendemen pertama, dan merupakan kebijakan politik insidental.

5. a. Hal yang menyangkut kriteria materi bahasan pencabutan terhadap Ketetapan MPR dan mengkaji Ketetapan-ketetapan MPR yang tidak relevan khususnya usulan Fraksi Kebangkitan Bangsa tentang Penyempurnaan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, setelah melalui pembahasan di dalam Rapat Panitia *Ad Hoc* II dan Tim Perumus dan sesuai pembahasan terhadap Surat Pimpinan Majelis Nomor MJ. 130/4/2000 tanggal 31 Juli 2000 perihal penegasan Usulan Ketetapan MPR tentang perubahan dan tambahan atas Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, maka Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja MPR berkesimpulan dan memutuskan bahwa untuk tidak dilakukan pembahasan lagi terhadap Ketetapan tersebut dan Ketetapan tersebut tetap berlaku. Untuk itu Panitia *Ad Hoc* II mengembalikan Usulan Fraksi Kebangkitan Bangsa kepada Fraksi Pengusul dengan pengertian bahwa Fraksi Pengusul dapat mengajukan usulannya kepada Rapat Pleno Badan Pekerja Majelis ataupun Sidang Tahunan MPR tahun 2000 yang akan datang.
- b. Terhadap usulan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap penyempurnaan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Panitia *Ad Hoc* II menyepakati agar esensi dan substansi usulan tersebut untuk dapat menjadi salah satu bahan bagi fraksi dalam memberikan tanggapan atas Pidato Laporan Presiden dalam sidang tahunan nanti.
- c. Dengan demikian terhadap tugas bahan bahasan pencabutan Ketetapan MPR serta mengkaji Ketetapan-ketetapan MPR yang tidak relevan, tidak menghasilkan bahan Rancangan Ketetapan secara khusus untuk dijadikan bahan Rancangan Putusan Majelis dalam sidang tahunan nanti. Namun demikian, diharapkan kepada Pimpinan Badan Pekerja dapat menginformasikan jika diperlukan atas hal ini terhadap anggota-anggota Majelis lainnya.

Ketetapan-ketetapan MPRS/MPR yang masih berlaku berdasarkan telaah pertama dan pembahasan Tim Perumus tanggal 12, tanggal 30 dan tanggal 31 Juli 2000 yang disepakati dalam Rapat Panitia *Ad Hoc* II adalah juga sebagaimana terlampir dari laporan kami.

Dari enam pokok bahan bahasan yang telah ditetapkan oleh Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja MPR sebagaimana yang diajukan oleh masing-masing fraksi majelis, adalah juga masukan-masukan tambahan perkembangan bahan bahasan dari masing-masing fraksi dalam Rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* II berlangsung sesuai dengan kebutuhan dan tugas yang dibebankan Badan Pekerja kepada Panitia *Ad Hoc* II untuk

mempersiapkan bahan Sidang Tahunan Majelis dalam ruang lingkup non-amendemen. Oleh karena itu mengingat MPR adalah sebagai lembaga tertinggi negara, sebagaimana ketetapan-petunjuknya menyelenggarakan Sidang Tahunan Majelis sesuai dengan kewenangannya, di mana adanya Laporan Pelaksanaan Putusan-putusan Majelis dan Laporan Pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dari masing-masing lembaga tertinggi negara sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Panitia *Ad Hoc* II menyepakati untuk mempersiapkan bahan bahasan Sidang Tahunan Majelis tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara berupa Rancangan Ketetapan Majelis.

Lembaga-lembaga tinggi negara yang dimaksud adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 yaitu Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung.

### **HASIL KERJA PANITIA AD HOC II**

Panitia *Ad Hoc* II dalam rapatnya tanggal 21 Juli 2000 dengan acara Pendapat Akhir masing-masing fraksi dan tanggal 24 Juli 2000 serta tanggal 1 Agustus 2000 telah menghasilkan kesepakatan berupa bahan Rancangan Ketetapan sebagai berikut : (terlampir)

1. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor...../MPR/2000 tentang Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
2. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor...../MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
3. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor...../MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor...../MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor...../MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
6. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor...../MPR/2000 tentang Perubahan Pertama atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
7. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
  - a. Nomor...../MPR/2000 tentang Perubahan Kedua atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
8. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor ...../MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Dari kesepakatan tersebut ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang menyangkut substansi materi Rantap sesuai pendapat akhir fraksi-fraksi sebagai berikut :

- 1) Terhadap Rantap tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia :
  - Bab I Pasal 5 ayat (4) yaitu: anggota TNI tidak menggunakan hak memilih

dan dipilih. Keikutsertaan TNI dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR.

- Bab II Pasal 10 ayat (2) yaitu: anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR.

Catatan dari Fraksi Partai Bulan Bintang yang menyangkut substansi Pasal-pasal dan ayat ini tidak mengikat Fraksinya dalam pembahasan di Sidang Komisi pada Sidang Tahunan Majelis nantinya. Demikian halnya dengan catatan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan khususnya yang menyangkut Rantap tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan Pasal 1 Ayat (3), Fraksi Persatuan Pembangunan belum dapat menyetujui juga Fraksi Utusan Golongan terhadap Substansi materi Rantap tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan tersebut yang bunyinya Pasal 1 Ayat (3): Sumber Hukum dasar Nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya.

- 2) Seluruh Fraksi-fraksi menyampaikan catatan agar rantap-rantap yang telah disepakati untuk dilakukan sinkronisasi dengan hasil kerja Panitia *Ad Hoc* I tentang amendemen, yaitu Rantap tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Rantap tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Jika sinkronisasi tidak sempat dilakukan Panitia *Ad Hoc* II menyampaikan catatan bahwa sinkronisasi materi untuk tetap dilakukan pada saat sidang komisi, Sidang Tahunan Majelis yang akan datang.
- 3) Terhadap materi-materi bahan bahasan yang diusulkan oleh fraksi-fraksi sebelumnya sebagai usulan materi rancangan ketetapan yang tidak menjadi prioritas bahasan, dan telah pula menjadi usulan-usulan masyarakat secara luas, Panitia *Ad Hoc* II bersepakat untuk membahasnya pada masa Sidang Badan Pekerja berikutnya.

## **PENUTUP**

Dengan telah berakhirnya tugas Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja untuk mempersiapkan bahan Sidang Tahunan Majelis, khusus non-amendemen, kita patut bersyukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat menyelesaikan tugas Panitia *Ad Hoc* II ini. Disamping itu perlu kami sampaikan pula bahwa Rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* II selama ini berjalan dalam suasana dan semangat kebersamaan dalam memusyawarahkan berbagai pendapat dan aspirasi yang ada. Suasana tersebut memang kadang-kadang dapat menimbulkan kelelahan yang begitu mendalam, tetapi tidak menjadi kebencian karena Panitia *Ad Hoc* II memandang tugas yang diemban adalah tugas yang mulia untuk kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, atas nama Pimpinan dan segenap anggota Panitia *Ad Hoc* II kami menyampaikan maaf, mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Badan Pekerja dan segenap anggota Badan Pekerja, Pimpinan fraksi-fraksi atas kerjasama dan kebersamaannya. Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran Sekretariat Jenderal Majelis yang telah mendukung kelancaran tugas Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja Majelis.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada rekan-rekan insan pers, baik dari media cetak maupun media elektronik yang telah meliput dan menyebarluaskan kegiatan Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja, sehingga masyarakat dapat

mengikuti dan mengetahui dengan jelas jalannya pembahasan dan hasil pembahasan Rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja MPR.

Demikianlah Laporan Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja MPR yang dapat kami sampaikan. Kiranya Rancangan Ketetapan-ketetapan MPR yang telah memperoleh kesepakatan Panitia *Ad Hoc* II yang dipenuhi tanda tangan sebagaimana yang telah kami laporkan tadi, dapat disahkan dalam forum Rapat Badan Pekerja dengan berbagai catatan tersebut.

Atas perhatian Pimpinan dan Para anggota Badan Pekerja, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Agustus 2000

**PIMPINAN PANITIA AD HOC II BADAN PEKERJA MPR**

Ketua,

**Rambe Kamarulzaman, M.Sc.**

Wakil Ketua,

**Sabam Sirait**

Wakil Ketua,

**Ny. Hj. Aisyah Aminy, S.H.**

Sekretaris,

**Prof. Dr. Ir. Muhammadi S.**

Terima kasih.

*Wabllahi Taufiq wal hidayah.*

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **7. Ketua Rapat : Amien Rais**

Kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Panitia *Ad Hoc* II yang telah menyampaikan laporannya. Berikutnya giliran terakhir Pimpinan Panitia *Ad Hoc* Khusus untuk menyampaikan laporannya, kami persilakan.

#### **8. Pembicara : Potsdam Hutasoit (F-PDIP)**

Yang terhormat Saudara-Saudara Pimpinan Badan Pekerja MPR. Yang terhormat Saudara-Saudara Pimpinan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR. Yang terhormat para anggota Badan Pekerja MPR, dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya berkat dan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri Rapat Ketujuh Badan Pekerja MPR dengan acara Laporan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja tentang pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan agenda acara hari ini, perkenalkan kami atas nama Pimpinan dan anggota Panitia *Ad Hoc* Khusus Badan Pekerja MPR menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Panitia *Ad Hoc* Khusus Badan Pekerja MPR.

Saudara Pimpinan dan para anggota Badan Pekerja MPR yang kami hormati,

Seperti kita ketahui bersama bahwa Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Tata Tertib MPR Pasal 49 Ayat (2) menyebutkan Majelis mengadakan sidang tahunan untuk mendengarkan Pidato Presiden mengenai pelaksanaan Ketetapan Majelis atau membuat Putusan Majelis, dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Kaidah Pelaksanaan butir 3 menyebutkan Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Garis-

garis Besar Haluan Negara dan Sidang Tahunan MPR, sesuai dengan fungsi, tugas wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk melaksanakan amanat ketentuan tersebut diatas maka Badan Pekerja MPR melalui Keputusan Nomor 4/BP/1999 telah menugaskan Panitia *Ad Hoc* Khusus untuk menyusun Rancangan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR 2000.

Jadi tugas-tugas yang lain, saya tidak perlu bacakan disamping karena tugas PAH Khusus itu ada tugas di luar tugas jadwal ada juga tugas lain kami anggap sudah dapat mengerti, dan dapat menerimanya dan dapat diputuskan.

Rapat Panitia *Ad Hoc* Khusus sudah beberapa kali dilaksanakan dan dalam rapat terakhir tanggal 30 Juni 2000 telah berhasil menyusun Rancangan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR 2000 dan telah diputuskan sebagai Rancangan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR tahun 2000 yang akan diajukan dan diputuskan dalam rapat Badan Pekerja hari ini.

Secara garis besar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari Rancangan Jadwal Acara Sidang Tahunan Tahun 2000, antara lain :

1. Waktu pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 diselenggarakan pada tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000, dengan catatan tanggal 16 dan 17 Agustus 2000 tidak ada kegiatan rapat. Kita tahu bersama 17 Agustus adalah hari nasional, hari libur nasional, kemudian tanggal 16 adalah Pidato Kenegaraan dari Presiden.
2. Waktu yang disediakan untuk rapat-rapat komisi disediakan selama 4 hari (kurang lebih 28,5 jam).
3. Pada Pembukaan Sidang Tahunan MPR tahun 2000 (7 Agustus 2000) dijadwalkan acara pengesahan Perubahan Tata Tertib MPR yang berkaitan dengan Sidang Tahunan, sedangkan untuk perubahan Tata Tertib MPR secara keseluruhan akan dibahas melalui tingkatan-tingkatan pembicaraan/melalui komisi.

Nah, pada saat konsep pertama, pada tanggal 30 bahwa pada Sidang Paripurna pertama itu Presiden menghadiri paripurna. Tetapi atas saran Pimpinan MPR melalui Pak Hari Sabarno pada rapat koordinasi dengan Pimpinan Fraksi, Pimpinan PAH I, II, Khusus, dan Pimpinan MPR diusulkan bahwa Sidang Paripurna pertama itu diharapkan supaya Presiden tidak perlu hadir. Karena menurut perhitungan waktu yang ada di sini Presiden bisa menghadiri sampai tujuh kali. Nah, dengan banyaknya kehadiran itu Pimpinan MPR melihat cukup hanya pada jadwal-jadwal tertentu. Jadi pada pengesahan Tata Tertib dan Pidato Pimpinan MPR pada saat itu diharapkan Presiden tidak perlu hadir. Dan juga pada paripurna dua lanjutan pada saat pidato laporan dari lembaga-lembaga tinggi negara. Untuk itu sebagai catatan kami laporkan kepada pleno daripada badan pekerja.

4. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Majelis mengenai pelaksanaan Ketetapan MPR dan GBHN oleh penyelenggara Negara dan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap hasil-hasil Badan Pekerja Majelis serta Usul Pembentukan Komisi-komisi Majelis disediakan waktu untuk masing-masing Fraksi 30 menit.
5. Pidato Laporan Presiden yang disampaikan pada Rapat Paripurna Majelis adalah Laporan Perkembangan/Progress Report Pelaksanaan Ketetapan Majelis, untuk penyampaian pidato Presiden disediakan 60 menit.
6. Laporan lembaga tinggi negara lainnya tentang pelaksanaan GBHN merupakan laporan tertulis yang disampaikan kepada Pimpinan Majelis pada Rapat Paripurna Majelis didahului dengan pengantar laporan yang disampaikan secara

lisan, untuk itu disediakan waktu 15 menit.

7. Jawaban Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya diacarakan setelah Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Pidato Laporan Presiden dan Laporan Lembaga Tinggi Negara lainnya. Untuk itu disediakan waktu 30 menit untuk Presiden dan 10 menit untuk lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.
8. Dari Rancangan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR tahun 2000 ini, sesuai dengan tadi ada perubahan yang sudah dibicarakan pada koordinasi dengan rapat fraksi, kehadiran Presiden telah dijadwalkan pada Rapat Paripurna ke-2, 3, dan 3 lanjutan, 4, 8, dan 8 lanjutan dan Paripurna 10.

Untuk kehadiran pimpinan lembaga tinggi negara lainnya dijadwalkan pada Rapat Paripurna ke-2, dan 2 lanjutan, 3, dan 3 lanjutan, 4, 8, dan 8 lanjutan dan 10.

Selain itu pula perlu kami informasikan bahwa kehadiran anggota MPR dalam Sidang Tahunan MPR 2000 yaitu, dua hari sebelum pelaksanaan Sidang Tahunan (tanggal 5 Agustus 2000) para anggota MPR RI sudah dapat masuk Hotel (*check in* di Hotel Hilton dan Hotel Mulia), hal ini dimaksudkan untuk mengikuti pertemuan rapat Fraksi-fraksi, sampai dengan satu hari setelah Penutupan Sidang Tahunan MPR (tanggal 19 Agustus 2000) para anggota MPR sudah meninggalkan Hotel (*check out* dari Hotel).

Kemudian juga perlu kami tambahkan atas inisiatif usul para anggota dari Panitia Khusus, Panitia Khusus sudah memprakasai yang mengundang Kapolda, Pangdam untuk membicarakan Ketertiban Pengamanan Sidang Tahunan pada Tahun 2000. Dan beberapa *point* yang kita bicarakan ada sepuluh ternyata pada saat itu, kita anggap bahwa ini perlu juga dibicarakan dengan tingkat Pimpinan MPR dan mengundang semua fraksi, baik Pimpinan PAH dalam membicarakan ketertiban dan pengamanan sidang tahunan tersebut, dan sesuai dengan hasilnya barangkali kita sudah baca di koran apa yang sudah diekspos oleh Ketua MPR.

Demikianlah laporan pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc* Khusus Badan Pekerja MPR menyusun Rancangan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR tahun 2000.

Atas perhatian Saudara-Saudara Pimpinan dan para anggota Badan Pekerja MPR serta hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih.

**Jakarta, 2 Agustus 2000.**

**PANITIA AD HOC KHUSUS**

Ketua,

**Drs. Potsdam Hutasoit**

Wakil Ketua,

**Ir. Rully Chairul Azwar**

Wakil Ketua,

**H. Syafrin Romas, MBA.**

Sekretaris,

**Drs. H. A. Chozin Chumaidy**

Terima kasih.

**9. Ketua Rapat : Amien Rais**

Terima kasih Bapak Pimpinan Panitia *Ad Hoc* Khusus dan sebelum saya merangkumkan hasil-hasil akhir rapat ini, sebelumnya tadi Pak Lukman.

**10. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Terimakasih Ketua.

Jadi berkaitan dengan laporan Panitia *Ad Hoc* I, kami ingin menyampaikan dua koreksian atau ralat.

Pertama pada halaman 7, menyangkut nomor 2 Judul Bab Perubahan. Di situ pada poin pertama, *point* 1 tertulis bentuk dasar dan kedaulatan tadi, Ketua Panitia *Ad Hoc* I telah menyampaikan bahwa kata dasar itu berada dalam kurung dalam *bracket* begitu. Karena ini sesungguhnya merupakan Bab Perubahan dengan alternatif pilihan, maka kami mengusulkan agar sebaiknya *point* 1 ke dalam nomor 4 Bab Perubahan Alternatif Pilihan, karena nomor 2 ini judul bab dengan perubahan ini adalah judul-judul bab yang sudah disepakati oleh seluruh fraksi tidak ada alternatif, tapi bentuk dasar ini masih ada alternatif. Sehingga penempatannya seharusnya dalam Bab Perubahan dengan alternatif pilihan karena dasar itu masih alternatif. Ada yang tidak menghendaki dasar.

Lalu koreksian atau ralat yang kedua, itu ada pada halaman kesembilan. Itu berkaitan dengan materi bab yang disepakati dengan alternatif pada poin 9 Bab Agama disepakati terhadap alternatif materi, di situ ada dua poin: pertama, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan poin kedua, kemerdekaan untuk memeluk agama. Sebenarnya masih ada satu *point* lagi yaitu penambahan ayat-ayat baru, karena pada bab agama ini berkaitan dengan alternatif yang ada maka di situ ada penambahan ayat-ayat baru. Sehingga kami usulkan ini juga dicantumkan dalam butir 9 poin (c) yaitu penambahan ayat-ayat baru.

**11. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih. Pimpinan Badan Pekerja MPR, para anggota PAH I dan PAH II yang terhormat, kami ingin mengajukan pertanyaan dan klarifikasi pada teman-teman PAH II, mengenai laporan PAH II pada halaman 13, poin (5b) Pak. Kami ingin dapat klarifikasi dan penjelasan karena ini menyangkut hak dan kewenangan dari setiap fraksi pada sidang tahunan. Di sini kami mendengar terhadap usulan Fraksi Demokrasi Perjuangan terhadap penyempurnaan Tap MPR/XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari KKN, Panitia *Ad Hoc* menyepakati agar esensi dan substansi ketentuan tersebut untuk dapat menjadi salah satu bahan bagi fraksi dalam memberikan tanggapan atas Pidato Laporan Presiden dalam sidang tahunan nanti. Ini kami ingin menanya maksudnya apa?

Yang kedua kami ingin bertanya juga, apakah setiap fraksi dalam menyampaikan usulan substansi harus mendapat ijin kepada PAH, karena kalimat ini, mohon klarifikasi.

Sekian, terima kasih.

**12. Ketua Rapat : Amien Rais**

Pak Kamarulzaman, Pak Rambe.

**13. Pembicara : Rambe Kamarul Zaman (F-PG)**

Ya, terima kasih Pimpinan.

Pertama ini usul diajukan oleh PDIP tentang penyempurnaan Ketentuan Nomor XI Tahun 1998. Jadi bunyi yang di sini memang bunyi kesepakatan di PAH II,

dimaksudkan adalah soal-soal usulan yang menyangkut ketetapan ini untuk kiranya dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan oleh fraksi-fraksi. Jadi kesepakatan di PAH II memang begitu, untuk dijadikan misalnya bahan fraksi itu di dalam rangka memberikan tanggapan. Apakah dalam pandangan umum di komisi atau yang lain dalam rangka tanggapan terhadap laporan lembaga-lembaga tinggi negara, itu kesepakatan lah. Termasuk dari PDIP. Mungkin Pak Sabam bisa menambahkan kejelasan soal ini.

**14. Ketua Rapat : Amien Rais**

Silakan.

**15. Pembicara : Sabam Sirait (F-PDIP)**

Saudara Ketua, saya kira pertemuan Yogya lebih memahami maksud dari Fraksi PDI-P sehingga poin keempat kesepakatan Yogya itu adalah mengenai KKN itu. Itulah pentingnya KKN itu. Kami sudah membayangkan Yogya akan memutuskan begitu. Itulah sebabnya Fraksi PDI-P karena kita lihat lambat benar usaha untuk memberantas KKN itu, walaupun sudah ada Ketetapan Nomor XI/ MPR/1999, walaupun sudah ada undang-undang pembuktian terbalik, tapi tetap masih lambat benar. Oleh karena itu harus kita dorong. Jadi sebenarnya Panitia *Ad Hoc* II menyetujui, cuma karena datang belakangan usul itu, maka ditempatkan demikian. Cara bacanya sudah benar Pak Rambe tadi yang terakhir penjelasan semua fraksi diharapkan untuk mengemukakan itu dalam persidangan MPR. Jangan ada yang ketinggalan. Nah, untuk menyatakan itu dalam Persidangan MPR yang akan datang, saya kira itu maksudnya. Sekian Saudara Ketua.

**16. Ketua Rapat : Amien Rais**

Saya kira bagus sekali *lay out*nya, silakan.

**17. Pembicara : Abdul Khaliq Achmad (F-KB)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Ada dua hal yang ingin kami tanggapi dari beberapa laporan dari ketiga PAH yang melaporkan tadi. Kami akan fokus kepada PAH II yang berkait dengan produk-produk yang mungkin disampaikan. Ada 8 (delapan) Rancangan Ketetapan yang akan di jadikan bahan sebagai hasil dari Badan Pekerja terhadap Sidang Tahunan besok.

Kami melihat dari delapan Rancangan Ketetapan, ada dua yang saya kira kami keberatan untuk dijadikan bahan sebagai hasil BP MPR untuk Sidang Paripurna Majelis, karena menurut kami dua ketetapan itu yang berkait dengan usul perubahan dan tambahan terhadap tata tertib. Itu kami menganggap posisinya baru sebatas usulan dari 27 anggota yang itu harus diproses lebih lanjut di dalam Rapat Paripurna Majelis yang akan datang. Oleh karena itu, maka kami minta untuk ini kita tidak sah kan sebagai hasil dari pada Badan Pekerja. Karena ini baru usul dari dua 27 orang anggota yang kebetulan ada di PAH II seluruhnya. Karena apa? Kami melihat ada usulan yang sama dari Forum Utusan Daerah yang juga adalah anggota MPR dengan dua puluh delapan pengusul, ini tidak juga dijadikan semacam Rancangan Ketetapan.

Oleh karena itu maka kami melihat ada diskriminasi diantara usulan-usulan yang ada. Oleh karena itu kami melihat status dari usulan dari dua puluh tujuh orang itu sama artinya dengan status usulan dari 20 orang yang diminta untuk dibahas lebih lanjut dalam sidang komisi dalam rapat paripurna yang akan datang. Jadi saya kira kita sepakati pada enam rancangan ketetapan yang sudah dihasilkan PAH II. Tapi yang dua ini kami meminta bahwa ini harus dijadikan bahan untuk dibahas lebih lanjut dalam



Rapat Paripurna Majelis sesuai pasal 107 Tata Tertib kita. Itu yang pertama.

Yang kedua tentang jadwal acara tadi yang disampaikan oleh Panitia Khusus bahwa tanggal 16 dan 17 kita libur. Saya pikir ini suatu keputusan yang gegabah, karena kita dengan biaya yang besar masak sebuah rapat besar yang meliputi semua aspek. Kemudian ada dinyatakan sebagai libur kemudian ada dinyatakan sebagai libur artinya tidak ada rapat di situ, kami bisa mengerti kalau 17 Agustus itu libur. Karena ini memang hari besar, hari kebanggaan, 16 Agustus tapi tanggal 16 Agustus tidak ada alasan untuk diliburkan. Karena kita tahu anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota Utusan Golongan, Utusan Golongan tidak libur. Oleh karena itu maka kami berpikir bahwa tanggal 16 itu tetap diisi acara dengan acara rapat-rapat fraksi. Karena kita tidak ingin rakyat menilai bahwa sebuah rapat yang besar seperti ini menghambur-hamburkan uang rakyat dan kemudian ada libur di situ. Jadi saya kira tanggal 16 Agustus itu harus diisi dengan rapat-rapat fraksi. Sementara tanggal 17 Agustus kami bisa memahami kalau itu kemudian libur sebagai hari besar nasional.

Terima kasih Saudara Ketua.

**18. Ketua Rapat : Amien Rais**

Sebentar Pak, maksud saya menjawab dulu kalau tanggal 16 itu kan 500 dari anggota DPR akan mendengarkan pidato kenegaraan. Sehingga sisanya yang 200 itu mengadakan sidang-sidang fraksi itu mungkin juga tidak. Jadi anggota MPR lain, supaya tetap begitu, saya kira ini masalah nanti bisa dibicarakan dengan Panitia *Ad Hoc* Khusus. Nah, yang tadi saya minta bantuan dari Pak Rambe Kamarulzaman, bagaimana ini PAH II.

**19. Pembicara : G. Seto Haryanto (F-PDKB)**

Saudara Ketua, mungkin saya bisa mengusulkan satu dari PDKB untuk menjawab saudara Achmad tadi..

**20. Pembicara : Rambe Kamarul Zaman (F-PG)**

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara

Saya kira memang betul Pak Khaliq itu bahwa PAH II memang menyiapkan sebagaimana amanat Pasal 32 itu selaku alat kelengkapan Badan Pekerja. Itu tidak menjadi utuh sebagai ketetapan sebelum ditetapkan di dalam sidang paripurna atau Pleno Majelis. Tapi memang ini sekedar bahan saja yang kita persiapkan. Jadi bukan hanya PAH II ini. Saya kira PAH I pun begitu, PAH III pun begitu. Jadi saya kira tidak ada soal.

Terima kasih.

**21. Ketua Rapat : Amien Rais**

Saya maksud dari PDKB silakan.

**22. Pembicara : G. Seto Haryanto (F-PDKB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja yang saya hormati

Jadi sebetulnya memang agak pada hemat saya memang agak kurang enak begitu kalau dalam satu masa sidang ada dua perubahan tata tertib. Saya melihat bahwa Perubahan Pertama, itu sebetulnya itu tidak terlalu signifikan untuk dilakukan. Alasannya kan hanya mengubah Pasal 49 ditambah dengan mendengar dan membahas. Padahal urgensi dari perubahan 49 tidak terlalu dibutuhkan kalau kita membaca Pasal 98, di dalam Pasal 98 tentang Laporan Pertanggungjawaban Presiden Pelaksanaan GBHN dengan jelas dikatakan bahwa itu ada dua substansi bahwa Laporan Presiden

tentang Pelaksanaan GBHN dan Pertanggungjawaban Presiden tentang GBHN. Di dalam Ayat (1) Pasal 98 dikatakan untuk mendengar dan menilai Laporan/Pertanggungjawaban Presiden tentang pelaksanaan GBHN dilakukan Sidang Paripurna MPR.

Jadi sebetulnya urgensi perubahan pertama tidak perlu cukup dengan Pasal 98 sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di dalam masyarakat juga. Dan ini ada apa kok tata tertib diubah sampai dua kali dalam satu masa sidang. Saya kira cukup memakai Pasal 98 saja, sehingga Perubahan Pertama tidak diperlukan. Langsung kita memasuki komisi untuk membahas perubahan, yang dimaksud dengan perubahan kedua tata tertib itu. Itu usulan saya.

Terima kasih.

**23. Ketua Rapat : Amien Rais**

Sebentar, sebelum Ali Masykur saya kira tadi antara Pak Khaliq Ahmad dengan Pak Kamarulzaman tinggal mungkin pembukaannya aja itu ya, di Majelis nanti. Kalau Pak Rambe tadi toh juga masih penalaran secara bisa di-break bisa tidak oleh Majelis nanti. Kalau Pak Khaliq Achmad tidak usah ditawarkan begitu.

**24. Pembicara : Abdul Khaliq Achmad (F-KB)**

Saudara Ketua, yang kami katakan tadi bahwa kami sepakat kalau dari delapan rancangan itu yang kita anggap sebagai hasil Badan Pekerja itu hanya enam. Tapi yang dua yang berkaitan dengan rencana perubahan usul perubahan tata tertib itu, itu bukan dalam bentuk rancangan ketetapan. Itu bahan biasa yang statusnya sama seperti usulan dari Forum Utusan Daerah. Jadi kita perlakukan sama seperti itu, dan akan kita cermati di sidang-sidang komisi di dalam Rapat Paripurna Majelis.

**25. Ketua Rapat : Amien Rais**

Maaf ini ada perbedaan, yang Fraksi Utusan Daerah dengan sekian tanda tangan bukan anggota-anggota dari PAH II, sementara itu yang 27 itu dari PAH II.

**26. Pembicara : Abdul Khaliq Achmad (F-KB)**

Yang berhak untuk mengajukan usul perubahan itu bukan anggota PAH, tapi anggota MPR. mereka yang ada di Forum Utusan Daerah itu juga anggota MPR, kenapa harus ditolak.

**27. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Terima kasih Pimpinan. Saya Ali Masykur Musa, nomor anggota 444. Apa yang kita polemikan ini menurut saya berkaitan dengan pasal 107 yang secara lengkap berbunyi "usul perubahan dan tambahan tersebut dalam pasal 106 disertai dengan pertimbangan Badan Pekerja Majelis disampaikan kepada Rapat Paripurna Majelis". Dengan demikian, atas usul yang sudah ditandatangani 27 anggota MPR yang kebetulan menjadi anggota PAH II, itu nanti disampaikan dalam Sidang Paripurna, apakah nanti melalui sidang komisi atau ditawarkan paripurna. Dengan demikian menurut pandangan kami bahwa gradasi terhadap yang sementara oleh PAH II dianggap sebagai rantap itu berbeda dengan rantap-rantap enam yang lainnya. Karena enam rantap lainnya itu adalah berkaitan dengan tugas yang *built in* di dalam badan pekerja untuk mempersiapkan tap-tap yang lainnya itu.

Dengan demikian saya ingin menegaskan bahwa dua rantap yang disebutkan yang pertama dan yang kedua, artinya Perubahan Pertama dan Perubahan Yang Kedua itu sifatnya usul yang 27 yang kebetulan juga dibahas di PAH II. Sehingga dengan demikian posisinya bukan rantap. Ini menurut pandangan saya, sesuai dengan pasal

107 Tata Tertib kita. Ini kaitan dengan pertama, apakah saya bisa meneruskan ke materi yang lain.

Yang kedua, saya ingin masih yang pertama. Dengan demikian kalau cara pandang seperti ini disepakati maka jadwal yang telah diputuskan oleh PAH khusus pada tanggal 7 Agustus yang disebutkan pengesahan perubahan tata tertib, tidak menjadi demikian, tetapi adalah pembahasan atas usul perubahan tata tertib sesuai dengan yang dilampirkan 27 anggota tersebut. Dengar-dengar bukan disahkan, tapi dibahas karena sifatnya masih usul. Dengan demikian ada perubahan kaitannya dengan Paus yang telah dirumuskan dan dilaporkan oleh Pak Postdam tadi.

Kemudian yang kedua, saya ingin mohon klarifikasi kepada PAH II, khususnya terhadap halaman 13 poin 5a, yang berkaitan dengan sebuah sikap dari PAH II yang berkesimpulan dan memutuskan mengembalikan sebuah ide yang disampaikan oleh salah seorang fraksi. Pertanyaannya apakah ada kewajiban ataukah ada wewenang PAH itu untuk meng-*anulir* sebuah ide. Karena menurut Pasal 79 poin 6 disebutkan bahwa seluruh rapat yang diselenggarakan oleh PAH (Panitia *Ad Hoc*) Badan Pekerja Majelis diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Pasal 79 ayat 6 ini, telah kita pegangi khususnya di PAH I. Meskipun seberapa besar perbedaan, asal itu *reasonable* dan mempunyai dasar hukum yang jelas, maka di situ dialternatifkan.

Apakah usul itu diterima atau tidak nanti akan dibahas di dalam sidang komisi atau sidang paripurna. Nah, dengan demikian menurut pandangan kami sangatlah tidak arif apabila PAH, sesuatu PAH, khususnya PAH II itu, meng-*anulir* atau bahkan mengamputasi lah bahasa kasarnya itu terhadap ide. Terutama ini menyangkut dengan mohon maaf, apa yang diusulkan oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa. Ya, dengan demikian poin yang terakhir ini saya ingin minta klarifikasi kepada PAH II terhadap menganulir ide dan usulan dari sebuah fraksi.

Saya pikir itu, terima kasih.

## **28. Ketua Rapat : Amien Rais**

Saya melihat begini, sebetulnya mungkin enggak terlalu sulit walaupun nanti saya akan tanya lagi, cuma kira-kira begini, apa yang sudah pernah dimasukkan, dibahas secara intensif di PAH II. Itu memang tidak dimodifikasi tadi, ya tidak *nullified*, dibuat nol, dihilangkan *gitu*. Saya kira itu masuk akal *reasonable*.

Kemudian memang tadi, saya kira ini *a matter of gradation*, masalah gradasi tadi. Kalau saya boleh usul ini kepada PAH II, jadi tetap saja nanti bisa dibawa ke Sidang Komisi Majelis kemudian dibawa ke Pleno juga. Hanya mungkin permintaan dari Fraksi PKB, ya sebentar-sebentar. Itu adalah supaya jelas *gitu*. Jadi mana yang *very important* dan mana yang mungkin dianggap oleh F-KB berdasarkan tatib tadi itu *half important*, tapi tetap saja dimasukkan. Walaupun demikian, kalau saya begitu tetapi terserah PAH II Pimpinan bagaimana? Kalau ada *solution* yang *ces pleng* barangkali. Silakan Pak Theo.

## **29. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Pak Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Saya menginginkan soal prosedur saja. Karena tadi telah Saudara Ketua menyampaikan dan telah menjalankan sidang ini, mulai dari Laporan PAH I, PAH II dan kemudian PAH Khusus, dan telah mendengarkan tanggapan terhadap Laporan tersebut secara berurut juga. Jadi saya usulkan supaya kita sekarang ini mengambil keputusan dulu, kesimpulan terhadap PAH I, kemudian PAH II, kalau PAH II nanti timbul ada permasalahan, baru dibahas dan seterusnya. Jadi supaya sidang ini sesuai dengan acaranya yang telah dikemukakan tadi, maka saya kira barangkali sudah waktunya

untuk kita membahas tentang materi tersebut, mulai dari PAH I dulu Saudara Ketua, untuk kita mengambil kesimpulan.

Terima kasih.

**30. Ketua Rapat : Amien Rais**

Saya kira ini memang bagus saatnya bertahap *gitu*, saya kira PAH I sudah komplit ya, sudah setuju kita.

**31. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan, Pimpinan sebentar, sebelum distop saya akan memberikan koreksi terhadap lampiran supaya tidak ada kesalahan di dalam penggandaan.

Pertama hasil kesepakatan finalisasi tanggal 22 Juli itu sudah ditandatangani oleh semua anggota fraksi. Disitu ada catatan elektoral perlu dicarikan padanan Bahasa Indonesia lainnya. Saya pikir ini tidak perlu, sebab sudah ditandatangani. Perkara itu nanti dicari padanannya biar di Komisi.

Selanjutnya ini untuk perhatian sekretariat jenderal dalam penggandaan. Selanjutnya hasil kesepakatan finalisasi Panitia *Ad Hoc* I tanggal 22 Juli juga yang menyangkut kekuasaan kehakiman pasal ... yang terakhir, halaman 18 dalam halaman yang diberikan oleh sekretariat ini. Sebab ini memang tidak berurut, yaitu ada kata-kata atas persengketaan, di situ dalam kurung, tidak tahu siapa yang menandatangani ini sengketa. Saya pikir biarkan apa adanya seperti ini, jangan membingungkan persengketaan lalu sengketa dalam kurung.

Selanjutnya halaman berikutnya ya, halaman 19, yaitu nomor lima mengenai negarawan dalam kurung dicoret alternatif. Itu enggak ada kesepakatan begitu, dianggap enggak ada. Kemudian selanjutnya ini banyak, kurung-kurung di sini mengganggu. Nah, masalah peribadatan, beribadat dan peribadatan, beribadat dan beribadah itu sudah diputuskan itu beribadat. Jadi tidak ada (beribadah).

Selanjutnya terakhir, halaman 28 mengenai Pendidikan dan Kebudayaan itu di atas ada catatan. Koreksi Pimpinan Sidang seperti yang lainnya itu enggak jelas, dianggap itu tidak ada sebab yang lain-lain sudah menandatangani teks yang ada. Sedangkan apabila ada perubahan-perubahan biar kita diskusikan di dalam komisi sidang tahunan kelak, nantinya.

Terima kasih Saudara Pimpinan.

**32. Ketua Rapat : Amien Rais**

Ya silakan.

**33. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Saya rasa Pak Asnawi itu betul. Jadi sewaktu menandatangani itu ada yang membuat catatan sendiri, mungkin maksudnya mau dicatat di tempatnya sendiri, tapi kemudian tercatatnya di situ. Jadi Pak Asnawi itu betul.

Terima kasih.

**34. Ketua Rapat : Amien Rais**

Terima kasih.

Jadi bisa setuju ya PAH I? Ayo silakan.

**35. Pembicara : Vincent Radja**

Mengenai PAH I, halaman 20 Pak, Wilayah Negara ini ada sedikit ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip negara kepulauan yang wilayahnya berpegang satu kesatuan wilayah darat, laut, dan udara yang terletak diantara 92<sup>o</sup>

bujur timur dan 141° bujur barat serta antara 7° 20' LU dan 40° LS, yang batasan-batasannya ditetapkan dengan undang-undang. Kami lihat bahwa di atas ini telah ada batas-batas mengenai ini, sedangkan di bawah lagi disebutkan bahwa yang batas waktunya akan ditetapkan dengan undang-undang. Jadi, ada suatu duplikasi sebenarnya ini. Jadi batas waktu yang telah ada di sini, sedangkan nanti akan ditetapkan lagi dengan undang-undang. Jadi kami sebenarnya mengharapkan supaya ini ditegasi.

Terima kasih.

**36. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Terima kasih.

Saya rasa itu masukan untuk nanti di tahap pembicaraan berikut, di Komisi itu bisa kita lebih sempurnakan.

Terima kasih Pak Vincent.

**37. Ketua Rapat : Amien Rais**

Terima kasih, saya kira sudah tidak ada yang mengacungkan tangan, sudah setuju ya? Sudah.

**KETOK 1 X**

Kemudian kita kembali ke PAH II, berarti banyak sekali. Nah, ini yang di depan nih, Kiai-kiai kita, Kiaidemek.

**38. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemek (F-KB)**

Kami hanya akan mau menanggapi masalah yang berkaitan dengan tata tertib dari persoalan yang berkembang. Apabila kita telusuri kembali tata tertib kita maka prosedur yang ditentukan dalam tata tertib ini mengenai perubahan, jadi ada dua. Pertama seperti yang diatur, kami ambil contoh yang perubahan kedua sekarang ini. Ini akan ada materi yang mengatakan bahwa kewenangan pengangkatan hakim agung dan lembaga tinggi oleh majelis. Nah, terhadap hal yang seperti itu, itu berlaku Pasal 32. Inisiatif itu dari Badan Pekerja untuk menyiapkan dan itu perintah dari Undang-Undang Dasar untuk mengubah.

Sebab selama ini kan DPR dan Presiden yang mengangkat hakim agung, kalau perubahan ini menjadi ketetapan MPR nanti yang akan datang, itu tanpa ada usul 25 orang Majelis harus menyiapkan itu, Badan Pekerja harus menyiapkan ini. Sama halnya dengan ini, Tap IV tahun 1999 menyatakan bahwa semua Lembaga Tinggi Negara berkewajiban menyampaikan Laporan Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan fungsi tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ini tidak perlu diusulkan oleh 25 anggota, itu kita harus menjabarkannya di dalam Tata Tertib Majelis, kecuali kalau tidak itu maka berlaku lah spesialis.

Selain daripada yang seperti itu, maka Pasal 106 mengatakan perubahan itu dapat. Jadi ada kata dapat diusulkan oleh, jadi ada dua cara. Ada satu yang karena perintah ketetapan ataupun Undang-Undang Dasar, maka majelis secara proaktif menyiapkan itu.

Lalu yang kedua, yang tidak diperintah oleh Tap atau Undang-Undang Dasar, anggota mengambil inisiatif mengajukan usul. Nah, yang sekarang ini ada atau *ndak*? Ternyata ada, yaitu perintah dari Tap IV tahun 1999 untuk seluruh lembaga tinggi

negara membuat laporan dalam sidang tahunan majelis. Nah, sedangkan dalam Tatib Pasal 49 Ayat (2) hanya mengatakan mendengar Laporan Presiden. Sehingga kalau begitu yang Laporan Panitia *Ad Hoc* Khusus mengenai lembaga tinggi negara melapor tidak tertampung dalam tata tertib ini. Sehingga lalu akan menjadi lain, artinya kita lalu membangkang terhadap Tap IV tentang GBHN dan lalu harus meng-*anulir* apa yang sudah disiapkan oleh Panitia *Ad Hoc* Khusus tentang agenda acara-acara dan yang kita dengarkan nanti hanya dari Presiden, bukan laporan pelaksanaan Tap GBHN, Tap-Tap MPR tapi sekedar pidato. DPR, DPA, MA tidak boleh melakukan itu karena tidak diatur dalam Tata Tertib, ini lah persoalannya. Jadi ada dua cara dalam melakukan perubahan ini. Atas usul 25 orang atau karena perintah dari ketetapan atau Undang-Undang Dasar.

Terima kasih, Ketua.

### **39. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pertama saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Saudara-Saudara kami dari PKB. Berdasarkan Pasal 32 Tatib kita, sesungguhnya Badan Pekerja telah mempersiapkan semua Rancangan Acara dan Badan Pekerja ini sudah berjalan hampir tujuh bulan. Kalau sekarang dari PKB mempersoalkan tentang masalah rancangan acara, termasuk tentang dua rancangan tata tertib, kami menjadi heran apakah selama ini PKB tidak ada di dalam PAH II itu yang juga bersama-sama membahas semua rancangan-rancangan itu.

Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Ketua PAH II bahwa yang menandatangani usulan perubahan tatib itu sudah 27 orang anggota MPR. Bahkan kalau kita mengamati secara substansi bahwa PAH II itu sesungguhnya bekerja tidak hanya atau merancang itu tidak hanya berdasarkan masukan dari 27 orang untuk perubahan tatib itu, tapi juga bekerjanya berdasarkan kepada Tap MPR sehingga Badan Pekerja ini sudah melakukan pekerjaan-pekerjaannya.

Oleh karena itu, kalau kita melihat pula pada Pasal 107 dalam tata tertib kita itu maka sesungguhnya badan pekerja pun sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan di dalam rapat pleno ini terhadap rancangan acara maupun rancangan perubahan tata tertib itu. Sehingga menurut kami maka seluruh mekanisme untuk PAH II itu juga sudah dilaksanakan secara aturan main yang berlaku di dalam tata tertib kita. Kami pikir untuk tidak memperpanjang waktu, apabila PKB tidak setuju, maka tentunya kami berharap semua rancangan-rancangan yang sudah disusun PAH II itu tetap dilanjutkan di dalam sidang paripurna. Nanti apakah setuju atau tidak, kita akan kembalikan kepada Pasal 2 Ayat (3) UUD 1945 tentang pengambilan keputusan yang berlaku di MPR. Saya kira semua mekanisme sudah ditempuh. Oleh karena itu, kita juga sangat patut menghargai seluruh hasil apa yang disampaikan oleh PAH II.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **40. Ketua Rapat : Amien Rais**

Saya kok begini ya, ini kok agak gampang menurut saya. Jadi itu semua dibawa cuma dengan catatan yang dua tadi itu belum bulat, sementara yang 6 bulat.

### **41. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Benar. Bapak Ketua, jadi barusan yang disampaikan oleh Pak Patrialis itu memang bukan salah paham, tetapi paham yang salah. Di dalam Pasal 107 itu disebutkan, kalau ada usulan yang disampaikan ke Paripurna itu usulan dari 27 atau 28

orang yang disertai pertimbangan Badan Pekerja, bunyinya seperti itu. Tapi kalau Rantapnya sudah disiapkan berdasarkan Pasal 32 itu, rantap itu masuk semuanya. Jadi sebetulnya sederhana saja kalau dilihat usulan itu adalah usulan 27 orang yang dengan penjelasannya disertai pertimbangan BP dibawa ke Sidang Paripurna Majelis. Saya kira sederhana kalimatnya saja yang dibetulkan.

**42. Ketua Rapat : Amien Rais**

Saya kira sudah hampir ketemu sesungguhnya.

**43. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Hatta Mustafa Fraksi Golkar di sini sekarang, tapi saya salah seorang penandatanganan usulan mengenai perubahan tatib tentang adanya Utusan Daerah. Saya pertama ingin menyampaikan terima kasih kepada PAH II yang telah merekomendasi bahwa usulan itu diterima dibawa ke Sidang Tahunan. Nah, yang ingin saya minta klarifikasi dari PAH Khusus, yaitu di mana nanti dibicarakannya usulan tersebut dengan pembacaan penjelasannya? Karena forum Utusan Daerah kan bukan fraksi, belum menjadi fraksi. Apa di Sidang Pertama atau di mana? Karena kalau kita melihat hari pertama jadwal sidang, nomor empat itu pengesahan tata tertib. Kalau pengesahan itu sudah disahkan sedangkan kita tidak tahu di mana ini akan dibacakan, kami minta klarifikasi. Karena ini sudah dibawa ke Sidang Tahunan. Jadi mohon kepada PAH Khusus atau Pimpinan menentukan di mana kami akan membacakan usulan perubahan tatib itu? Karena ini belum menjadi Fraksi.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**44. Ketua Rapat : Amien Rais**

Terima kasih Pak Hatta. Sekarang Bu Aminy, Aisyah.

**45. Pembicara : Aisyah Aminy (F-PPP)**

Terima kasih Bapak Ketua.

Kami berterima kasih kepada anggota-anggota dari PAH I yang memahami betul apa yang sudah dilakukan oleh PAH II. PAH II ini bekerja dimulai dari pandangan umum dari fraksi-fraksi tentang usulan-usulan apa saja yang perlu dibicarakan di PAH II itu.

Fraksi-fraksi pada umumnya sudah memasukkan usulan-usulannya termasuk perubahan tata tertib. Semenjak itulah dibahas materi-materi itu sampai pada saat terakhir. Nah, sekarang itu dipermasalahkan, seakan-akan itu tidak dibicarakan sebelumnya. Nah, kemudian timbul kenapa tidak memakai Pasal 106. Nah, PAH II masih berlapang dada. Baiklah kita pergunakan lagi Pasal 106, ditambah lagi tanda tangan-tanda tangan. Sebetulnya itu tidak perlu sebab tap-tap yang lain juga tidak ada tanda tangan, tetapi usul fraksi-fraksi yang masuk dari pertama. Itu mengenai tata tertib. Dan sekali lagi bahwa akhirnya tentunya Majelislah yang akan memutuskan bagaimana perubahan tata tertib itu sesuai dengan tata tertib yang mengaturnya.

Kemudian mengenai khusus Tap MPRS XXV ini sudah dilaporkan dalam Rapat Koordinasi. Akan tetapi dari Fraksi KB memang mempertanyakan sehingga diadakan rapat antar Pimpinan Fraksi MPR. Itu dilaksanakan tanggal 30, Al Mukarom Bapak Yusuf Muhammad hadir. Beliau meminta ditambahkan kalimat fraksi pengusul dapat mengajukan usulannya pada Rapat Pleno Badan Pekerja ataupun Sidang Tahunan MPR 2000 yang akan datang. Itu sudah dimasukkan, tadi dibacakan oleh Ketua PAH. Kami menganggap dengan adanya kesepakatan Pimpinan-Pimpinan Fraksi pada waktu itu,

hal ini sudah selesai.

Oleh karena itu kami juga agak kaget, setelah sekarang diprotes kembali. Mungkin barangkali mari kita bersama-sama, kalau memang sudah disepakati ya kita sepakati laih, kalau toh nanti berbeda pendapat jangan di forum ini lagi. Silakan nanti di sidang tahunan, baik di Paripurna maupun di komisi supaya kita selesai.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

**46. Ketua Rapat : Amien Rais**

Pak Freddy, silakan Pak.

**47. Pembicara : Freddy Latumahina (F-PDIP)**

Terima kasih Saudara Ketua. Sidang yang saya hormati.

Sebagai anggota PAH II, kami ingin menanggapi beberapa hal yang dipersoalkan daripada materi PAH II.

Yang pertama mengenai rancangan tata tertib. Saya kira beberapa hari sebelum ini, memang dalam pertemuan-pertemuan, lobi dan sebagainya, perbedaan prosedur tata tertib memang ada. Jadi kami ingin membedakan tentang ada dua masalah prosedur tata tertib dan substansi tata tertib. Kalau kita lihat Pasal 32 dan Pasal 106, 107 itu bisa satu kesatuan. Pasal 32 menyatakan Badan Pekerja mempunyai tugas mempersiapkan bahan. Saya menggarisbawahi anggota yang terhormat Pak Ali Hardi, dalam rangka mempersiapkan bahan dan keputusan itu, Badan Pekerja melakukan dengar pendapat dengan seluruh masyarakat. Maka masukan-masukan masyarakat untuk perubahan tata tertib dalam rangka pemberdayaan MPR, itu terinventarisasi. Sesuai dengan Pasal 32, maka PAH II mempersiapkan Rancangan Tata Tertib.

Kemudian terjadi perbedaan pendapat dalam prosedur, khususnya Tata Tertib tentang Pasal 106 dan 107. Untuk mencapai kebersamaan itu, maka tidak menimbulkan gejolak walaupun badan pekerja sendiri mempunyai tugas. Maka prosedur ini pun diikuti oleh rekan-rekan 27, 28 anggota majelis, yang pada hakekatnya adalah juga sebagai anggota PAH II untuk memenuhi prosedural 106 dan 107. Jadi kalau dilihat dari dua pendekatan, hak badan pekerja Pasal 33 dan prosedur yang ditempuh, semuanya memenuhi. Jadi, sebenarnya dari segi itu, maka rancangan tata tertib ini bisa dijadikan sebuah rancangan untuk dimajukan.

Dalam pembahasannya ada perbedaan pendapat bahwa ada yang harus menyelesaikan sidang ini berjalan dengan baik ada yang dibahas di komisi. Suatu kesepakatan yang terjadi di seluruh fraksi di dalam PAH II bahwa sidang tahunan perlu diberikan tugasnya yang jelas. Tugas-tugas itu berada pada Tap, bisa GBHN, Tap IV Tahun 1999 ada tugas sidang tahunan di situ. Tap IX ada tugas sidang tahunan di situ dan Tap II MPR untuk menampung tugas-tugas sidang tahunan dari makna dari kehendak sidang umum pada tap yang berbeda-beda itu. Maka rumusan itu dikumpulkan menjadi satu rumusan, yaitu sidang tahunan bertugas dan sebagainya. Semua fraksi sependapat termasuk Fraksi Kebangkitan Bangsa bahwa ini kita letakkan untuk yang pertama.

Dengan demikian maka tugas Sidang Tahunan tidak perlu lagi kita buka pada Tap IV Bab IX ataupun Tap II, itu makna. Nah, itu kesepakatan dalam rangka memberikan fungsi Sidang Tahunan. Kemudian dalam rangka persiapan itu ada perbedaan pada substansi Pasal lain. Nah, PAH II berpendapat, itu kita diskusikan pada komisi, pada sidang majelis, pada pembahasan tata tertib. Jadi itu sesuai rancangan. Jadi dengan demikian rancangan ini, rancangan tata tertib tahap kedua itu ada perbedaan-



perbedaan substansi yang harus diselesaikan pada sidang majelis. Tapi untuk menjalankan sidang majelis seluruh fraksi sependapat, tugas-tugas pada Tap II, Tap IV dan Tap IX itu digabungkan menjadi satu. Itulah rumusannya. Jadi tanpa, dengan penjelasan ini baik 32, baik 106, baik 107 termasuk usul-usul anggota majelis yang berasal dari Utusan Daerah. Maka semuanya bisa masuk menjadi bahan untuk dibahas pada Sidang Komisi Paripurna Majelis. Nah, itu kira-kira bahan yang kita bawa. Dengan demikian dia akan merupakan sebuah rencana bulat, khusus Tap perubahan pertama yang akan ditetapkan hari pertama, itu kesepakatan mutlak dari seluruh fraksi yang ada di PAH II tanpa menghilangkan atau tanpa maksud untuk sesuatu. Tapi memfungsikan sidang tahunan sesuai dengan tugas-tugas yang berada pada PAH-PAH yang lain.

Terima kasih, Ketua.

**48. Pembicara : Sutanto (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Kami secara khusus menanggapi, yang disampaikan oleh yang terhormat Saudara Seto, yang menyatakan bahwasanya perubahan Pasal 49 Ayat (2) itu tidak diperlukan dengan mengakomodasikan Pasal 98.

Proses pembuatan perubahan Pasal 49 Ayat (2) memerlukan proses yang panjang dan penjelasan tadi sudah disampaikan oleh Pak Freddy dan Bu Aisyah. Hanya untuk Pasal 98 konteksnya adalah berbeda. Pasal 98 itu di bawah *heading*, Laporan Pertanggungjawaban Presiden. Untuk Pasal 49 ini konteksnya adalah laporan tahunan dari lembaga tinggi negara.

Jadi tidak berarti bahwasanya itu bisa langsung digunakan Pasal 98, sehingga untuk itulah perlu ketegasan. Untuk sidang tahunan yang pertama ini, di dalam mendengar laporan pelaksanaan dari lembaga tinggi negara, ini perlu ada proses. Sebab sidang ini memerlukan biaya yang sangat besar, apa gunanya kalau hanya mendengar saja. Kalau mendengar ini bisa saja melalui TV tanpa kita harus berkumpul. Jadi ini dalam rangka pentingnya perubahan Pasal 49 Ayat (2). Sekali lagi Pasal 98 berbeda konteksnya dengan Pasal 49.

Terima kasih.

**49. Ketua Rapat : Amien Rais**

Pak Freddy sudah jelas sekali tadi, semua sudah bagus ini. Begini maksud saya, sesungguhnya kita ini kan enggak boleh berpretensi lebih tinggi dari pleno Majelis nanti. Kita ini kan memberikan bahan yang kita anggap sudah bulat bisa ditinjaukan, bisa ditolak malahan. Yang kita anggap tidak bulat, bisa dibulatkan di sana. Jadi saya kira itu filosofinya. Jadi kita tidak usah berpanjang *kalam*. Kalau saya boleh usul, ini kita sudah pukul 1 lebih 20, walaupun jam itu bisa diperpanjang juga.

Termasuk begini, kalau saya boleh usul bagaimana kalau ada sedikit modifikasi supaya sama-sama enak masuk ke sidang tahunan nanti. Beberapa catatan yang berupa *objection* atau keberatan dari rekan-rekan FKB, itu di-*underline*, di PAH II kalau toh tadi istilah dari Mas Ali Masykur, dari delapan itu ada yang dua gradasinya tidak sama dengan yang enam karena ada yang keberatan, itu juga ditulis. Kemudian *up to* Komisi dan kemudian *up to* terserah kepada begitu. Bagaimana, apa demikian?

**50. Pembicara : Gregorius Seto Haryanto (F-PDKB)**

Saudara Pimpinan, sebentar.

Saya perlu menyampaikan satu hal. Kita kan sepakat mau menegakan supremasi hukum. Jadi marilah kita berhati-hati di dalam mempelajari membaca tata tertib. Kalau

dikatakan pasal 32, itu berkaitan dengan Pasal 91, jadi bahan-bahan yang diproses melalui badan pekerja itu harus melalui empat tingkatan. Artinya lewat komisi, akan tetapi PAH I benar, bahwa ada sesuatu yang sangat mendesak, harus diputuskan sebelum masuk komisi, dalam tata tertib. Itulah sebabnya di dalam tata tertib ada ketentuan khusus ada etik klausul, ada *lex specialis* 106, 107.

Khusus untuk perubahan tata tertib tidak perlu dengan rantap cukup 25 orang, diberi pertimbangan BP dari pertama bisa dibahas dan diputuskan, itu menurut saya. Jadi kita tidak melanggar tata tertib, tapi kalau bertahan menggunakan rantap itu harus lewat Komisi. Tidak bisa diputuskan rantap itu lewat paripurna. Jadi karena itu jalan keluar yang diberikan oleh tata tertib karena memang tata tertib itu seringkali harus mendahului dan diputuskan 106. Itu yang saya inginkan, dengan demikian kita tidak melanggar tata tertib.

Terima kasih.

**51. Ketua Rapat : Amien Rais**

Yang harus dicatat di sini semua tentu ingin menegakkan supremasi tata tertib tadi ya, tidak ada yang ingin menginjak-injak tatib atau apa lagi melupakan *supreme of law*. Jadi ini kan masalah perbedaan penafsiran juga, *gitu*. Sebetulnya tadi sudah hampir matang.

**52. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Terima kasih Pimpinan, saya mohon dengan hormat apa yang kita sampaikan ini dan sejak tadi itu bukan keberatan Fraksi Kebangkitan Bangsa tetapi keberatan atas dasar yang kita ambil yaitu Pasal 107. Sehingga dengan demikian tidak ada friksi Fraksi Kebangkitan Bangsa dengan yang lain-lain. Ini yang penting. Jadi ini bukan kita berbeda tapi kita memahaminya seperti itu.

Kemudian yang kedua saya ingin menandakan bahwa gradasi memang harus menjadi dasar perbedaan atas semua bahan, tetapi bahan kaitannya dengan tata tertib ini, ini adalah berkaitan dengan 27 orang tadi sehingga sifatnya usul bukan rantap. Entah nanti setelah dibawa di komisi kemudian teman-teman menyepakati itu rantap, silakan. Tapi begitu masuk di forum komisi itu sifatnya usul terhadap perubahan tata tertib seperti halnya usul dari teman-teman dari Forum Utusan Daerah. Dengan demikian selain gradasi jelas, maka statusnya juga jelas.

Terima kasih.

**53. Ketua Rapat : Amien Rais**

Tentunya rancangan itu kan draf ya, rancangan *kayaknya* draf setelah itu bisa dielemisir bisa di ditambah dengan tapi ini ada usul baru, rancangan atau apa namanya atau usulan, jadi usulan draf, jadi lebih *law politic gitu*. Sudah hampir ketemu.

**54. Pembicara : Abdullah Syarwani (F-PPP)**

Jika disebut-sebut adanya gradasi, saya kira juga justru mengacaukan apa namanya kedudukan, posisi dari seluruh bahan-bahan yang dipersiapkan oleh badan pekerja. Badan pekerja ini fungsinya adalah mempersiapkan bahan-bahan keputusan majelis yang seluruhnya berupa ketetapan maupun keputusan. Sehingga dengan demikian derajat itu hanya dalam konteks kalau semuanya berupa ketetapan maka derajatnya sama. Kewajiban kita adalah menyiapkan satu rancangan ketetapan dan ketetapan itu, bahan apapun yang akan diputuskan dalam bentuk ketetapan mempunyai tingkat dan posisi dan urgensi yang sama. Tidak ada perbedaan antara gradasi di satu segi dengan masalah yang lain. Oleh karena itu, mohon untuk bisa

dijernihkan, kalau gradasinya itu dibeda-bedakan justru malah tidak *fair*. Oleh karena seluruhnya yang dipersiapkan oleh badan pekerja ini adalah rancangan ketetapan.

Terima kasih.

**55. Ketua Rapat : Amien Rais**

Memang sebuah kompromi itu mesti ada yang puas, ada yang tidak puas. Nah, karena itu tadi saya mendengar dari Pak Mathori *wis kono-wis kono* artinya ya memang sudah begitu. Nah, mungkin Pak Mathori kita dengarlah.

**56. Pembicara : Mathori Abdul Djalil (F-KB)**

Saya mencoba untuk menggabungkan pikiran Pak Ali Hardi dan Pak Freddy. Pak Ali Hardi tadi mengatakan yang namanya tata tertib, keharusan untuk berubah atau bisa berubah apabila ada Ketetapan MPR ataupun yang menyangkut Undang-Undang Dasar bahwa itu memang harus diakomodir dalam peraturan tata tertib. Maka itu harus diakomodir dalam peraturan tata tertib. Ini yang harus dibahas awal, dibahas paling awal pada saat sidang ini akan dimulai karena tanpa itu berarti tidak mungkin dalam beberapa ini ada beberapa hal. Misalnya dari laporan Mahkamah Agung, laporan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan juga laporan dari BPK. Ini mesti harus ditampung.

Lalu ada usul macam-macam tadi Utusan Daerah minta fraksi tersendiri, ini bukan termasuk bagian yang dibicarakan di awal, tapi itu yang dibicarakan di komisi, betul begitu ya. Begitulah usulan mengenai masalah memberikan muatan kata mendengarkan. Iya *kan*, mendengarkan itu maksudnya apa harus dan sebagainya itu juga dibicarakan di sidang komisi? Inilah maksud kami bahwa dengan demikian apa yang dimaksud Pak Freddy dan Pak Hardi bisa satu, begitu.

Terima kasih.

**57. Ketua Rapat : Amien Rais**

Ya, ini Ketua PKB yang baru sudah Ketua PKB yang lama mestinya. Jadi Pak Abdullah Syarwani, saya sudah paham sekali kalau ada gradasi itu sepertinya ada yang penting dan tidak penting. Tapi inikan jalan tengah begitu ya. Jadi bahwa ada catatan, ada *question mark*, ada keberatan dan sebagainya itu. Itu yang di *underline* ya supaya kita sama-sama enaklah. Jadi sudah ya. Bagaimana Saudara-Saudara sekalian. Setuju, *Bismillah*.

**KETOK 1X**

Dengan demikian..,

**58. Pembicara : Frans F. H. Matrutty (F-PDIP)**

Ketua, saya sudah mengacungkan tangan untuk berbicara, Saudara Ketua tidak lihat. Terima kasih Pak Ketua.

Saudara-Saudara yang terhormat, selamat siang. Saya melihat ini langkah kerja ini kita kadang-kadang mau konstitusional, kadang-kadang kita mau menyampingi aturan. Sebenarnya Panitia-panitia *Ad Hoc* itu tugasnya menampung apa itu pikiran perorangan, kelompok sampai badan-badan resmi untuk diramu menjadi bahan yang disampaikan dalam sidang umum melalui Pimpinan Majelis. Nah, saya melihat bahwa dengan ditolaknya usul dari PKB mengenai Tap MPRS Nomor XXV, itu PAH II *ndak* punya wewenang menolak. Dicatat saja. Yang berhak memutuskan itu forum yang berwenang yaitu sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Jadi enggak bisa dikembalikan. Itu kita harus *fair*, kita harus jujur, bukan karena terdengar komunisme terus kita alergi, bukan ini kita harus *fair* dalam menangani hal yang substansial dikemukakan. Saya belum pernah membaca usul dari pada PKB apakah itu meminta untuk mencabut Tap Nomor XXV seperti yang dikatakan Gus Dur atau mengusulkan perubahan. Mungkin tidak sama seperti yang diusulkan oleh Gus Dur. Jadi, kita minta supaya bahan itu dikasih supaya kita pelajari semuanya. Baru bisa diputuskan Pleno diterima atau ditolak bukan langsung ditolak di PAH II. Sama seperti PAH I tidak pernah satupun usulan-usulan yang masuk itu ditolak. Kami berusaha untuk mengerucutnya sedemikian rupa. Jika tidakpun itu kami cantumkan sebagai alternatif untuk disampaikan yang mungkin mengerucut lagi. Jika pimpinan-pimpinan fraksi dan Pimpinan MPR membicarakannya. Jika tidak ada forum yaitu Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Saya kasih contoh, ketika Presiden memberikan jawaban atas interpelasi di ruangan pelataran di sini ini, penuh dengan orang-orang Saudara Egi Sujana yang menuntut supaya syariat Islam, Piagam Jakarta harus masuk dalam UUD 1945. Saya termasuk salah satu anggota PAH yang menerima. Saya katakan tidak ada satu usulpun dari masyarakat, apalagi dari kelompok yang terorganisir dibuang ke bakul sampah. Karena itu PAH I menerima semua ini dan disikapi di antara mereka secara konstitusional, prosedural konstitusional. Mungkin ini yang menjadi perbedaan pendapat. Jadi jangan kita mencari-cari hal yang tidak ada.

Terima kasih.

**59. Ketua Rapat : Amien Rais**

Ya, saya kira saya usul ini, supaya tadi sama-sama enak. Jadi begini, PAH II itu tidak membuang ini kembali ke PKB supaya PKB sendiri yang melemparkan ide-ide penyempurnaan dan lain-lain Tap MPRS Nomor XXV tahun 1968 itu. Jadi, tetap saja itu di...oleh PAH II dengan satu paragraf, terserah Pak Kamarulzaman dan Bapak-Bapak yang lain supaya ini bisa mengenakan kita semua. Ada istilah kok terus dikembalikan, jadi tidak ada yang dikembalikan di-*absorb*, ditampung, kemudian cuma bagaimana formulasinya itu yang sama-sama enaklah. Kalau Pak Effendy Yusuf ketawa-tawa dan mengantuk-ngantuk sudah oke ya. Setuju. Setuju Saudara-Saudara sekalian.

**60. Pembicara : Aisyah Aminy (F-PPP)**

Pimpinan, barangkali ada kekeliruan dalam memahami tugas dari pada PAH II. Panitia *Ad Hoc* II itu menerima bukan hanya enam rantap. Dua puluh satu rantap yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian tambah lagi yang diusulkan oleh F-KB di tengah jalan, jadi ada tambah satu lagi. Namun kan kita ada keterbatasan dalam pembahasan itu, maka dipilihlah bukan dibuang yang lain-lain. Itu juga tapi dibahas mana yang mungkin kita bahas pada saat ini dan mana yang bisa diselesaikan. Dan khusus tadi mengenai Tap XXV kita sudah sepakati sesuai dengan kesepakatan dalam fraksi-fraksi bunyinya ditambahkan seperti yang kami bacakan tadi. Jadi, mohonlah kita tidak bongkar ulang lagi apa yang sudah selesai ini.

Terima kasih.

**61. Ketua Rapat : Amien Rais**

Jadikan ada toh dari Laporan PAH II ke majelis tadi tentang ini, ada toh? Laporan BP, Laporan Badan Pekerja, kalau sudah ada itu berarti tertampung.

**62. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Ya, ini mudah-mudahan klarifikasi terakhir. Jadi sesudah itu dikembalikan dan

saya sampaikan ketika rapat konsultasi dikembalikan. Saya kembalikan lagi ketika itu saya kembalikan lagi. Kemudian ternyata itu ditolak lagi. Ya, dikembalikan lagi dengan penjelasan bahwa itu dipersilahkan fraksi mengusulkan. Lalu tanggal 31 saya usulkan lagi, di bawa ke PAH II lagi, dikembalikan lagi.

Sekarang saya ingin secara jujur bertanya, apa sebetulnya yang diberati dari materi usulan perubahan penyempurnaan bukan pencabutan. Saya khawatir orang belum membaca materi ini. Kalau kita mau diskusikan secara terbuka di pleno ini mari apa sebetulnya yang diberati dari usulan-usulan ini. Mari kita diskusikan, mungkin kita bisa melakukan pembicaraan. Oke, isinya diubah. Tapi tidak ada penjelasan apa-apa kecuali seperti itu. Kita kan boleh bertanya, apa alasannya dan forum ini adalah forum yang paling pas untuk mengklarifikasi itu. Silakan saja kalau dari PAH II memberikan penjelasan, kalau kita bisa terima, kita terima, kalau *ndak* ya kita sampaikan bahwa kita *ndak* terima. Kita balik lagi kita usulkan. Saya khawatir kita sebetulnya belum tahu apa materinya ini.

#### **63. Ketua Rapat : Amien Rais**

Saya kira begini Pak Yusuf, jadi tentu kita bisa berdebat ya mungkin sampai lama itu. Cuma tadi begini, usulan saya itukan apa yang kita sesuaikan di sini apa kita sampai dihasilkan di sini. Itu kan nanti katakanlah diputuskan pada level terakhir yang namanya sidang tahunan itu. Nah, sekarang ada masalah yang menjadi persolan PAH II memutuskan biarkanlah F-KB nanti yang mengemukakan bukan dari bahan PAH II. Artinya ini betul-betul, ini yang betul-betul itu PKB itu. Seolah-olah belum pernah dibicarakan di PAH II. Nah, komprominya itu menurut saya mungkin Ibu Aisyah Amini tidak setuju atau juga Pimpinan Khusus juga sebagai Ketua Badan Pekerja MPR bagaimana kalau usulan dengan tadi itu pertimbangan penyempurnaan dan lain-lain itu tentu saja dikemukakan oleh PAH II. Itu sebagai agenda PAH II. Adapun nanti diterima apa ditolak apa dimodifikasi berat apa ringan itu biarkanlah kepada majelis. *What do you think?*

#### **64. Pembicara : Tayo Tarmadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan. Bapak, Ibu para anggota PAH I, PAH II BP Majelis yang kami hormati,

Mungkin kita berbicara sudah cukup panjang dan saya yakin kita juga konsisten dengan pandangan-pandangan yang sudah terdahulu dikemukakan termasuk juga tidak berarti kita harus memboroskan uang rakyat yang sebegitu besar akhirnya mubazir. Oleh karena itu, kalau saya melihat dan saya tidak memasuki atau dua tahap mungkin pertama saya mau menunjukkan bahwa mekanisme itu sudah berjalan. Dan apa yang dilaporkan oleh PAH I maupun PAH II sesungguhnya itu sudah kesimpulan dan kesepakatan hasil PAH secara utuh termasuk dari Fraksi PKB yang hadir didalamnya. Misalnya sebagai contoh tadi kaitannya dengan Fraksi TNI/Polri, mungkin itu lebih gampang kami untuk memberikan contoh tentang Pasal 4 dan kemudian Pasal 10 menyangkut masalah keikutsertaan TNI dan Polri di dalam penyelenggaraan negara.

Untuk fraksi tertentu dalam hal ini PBB, itu memberikan catatan tertentu bahwa apa yang menjadi kesepakatan termasuk beliau juga menanda tangani di dalamnya itu tidak menginginkan beliau untuk mengemukakan hal yang sama di tingkat yang lebih tinggi dalam hal di BP maupun di Sidang Tahunan nanti. Saya kira kasus yang sama juga terjadi menyangkut masalah catatan PKB. Dari sidang terakhir kemarin dari PAH II sesungguhnya sampai detail kita menyampaikan dan di sana hadir mohon maaf kami menyebutkan nama Pak Taufiqurrahman, Syafrin Romas kemudian Pak Subyakto juga

ada di dalam, dan kita sepakat semua membuat kalimat catatan itu.

Dengan harapan yang bersangkutan kalau kita bertanggung jawab tentunya kita menginformasikan kepada anggota fraksi yang khususnya di lingkungan PKB yang *notabene* mungkin minimal itu sudah menyampaikannya dan kebetulan beliau hadir sekarang. Kalau mungkin kami keliru menyampaikan bisa konfirmasi pada yang bersangkutan. Oleh karena itu kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Pimpinan PAH II, itu sesungguhnya sudah bulat untuk dilingkungan PAH dengan catatan-catatan tersebut.

Dengan demikian, menurut kami keputusan itu bukan dikembalikan ke PAH II lagi, sekarang sudah ada di tangan Pimpinan BP untuk mengambil keputusan, dan putusannya tidak menjadi mentah kembali. Karena di PAH II itu sudah itu keputusannya. Saya kira itu, kami tidak memasuki materi, tapi mekanisme ini sudah ditempuh sesuai dengan aturan yang seharusnya.

Sekian. Terima kasih.

#### **65. Ketua Rapat : Amien Rais**

Jadi sesungguhnya begini, dalam konsep ini, pidato ini kata-kata terakhir itu saya bacakan. Jadi berkenaan dengan beberapa catatan dan perbedaan-perbedaan pendapat mengenai beberapa materi yang belum disepakati oleh fraksi-fraksi secara bulat berdasarkan pada ketentuan Pasal 91, 92, 93 dan 94.

Peraturan Tata Tertib MPR yang mengatur tentang proses pembuatan putusan MPR, Pimpinan memandang bahwa dalam forum Rapat Badan Pekerja MPR ini kita tidak perlu memperdebatkan kembali materi yang belum memperoleh kesepakatan seluruh fraksi tersebut. Jadi Pak Tarmadi saya kira betul, karena pada gilirannya akan dibahas kembali dalam pembicaraan tingkat selanjutnya dan akan diputuskan dalam Sidang Tahunan MPR nanti, sudah *clear* menurut saya. Nah, karena itu kami ingin menanyakan apakah yang sudah saya terutama tentang usulan terakhir dari Fraksi TNI tadi itu, jangan dimentahkan lagi.

#### **66. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Saya tidak mentahkan. Jadi begini, sederhana kok sebetulnya. Artinya, kalau demokratisan harus adil dan *fair* itu saja. Jadi perlakuan yang dilakukan usulan pada fraksi kami itu yang tidak boleh dibahas sama sekali. *Fair*-nya ini *lo*, nanti kita ditolak walaupun kita sendiri enggak ada masalah. Cuma dibahas saja enggak boleh. Nah, ini kan bagaimana? Ini yang mungkin barangkali tidak terungkap. Jadi perlakuan yang sama. Sehingga tidak dibahas sama sekali. Padahal kalau di PAH II, itu sebetulnya.

#### **67. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Terima kasih Pimpinan.

Apa yang disampaikan oleh Pak Tayo tadi benar. Jadi memang apa yang diputuskan oleh PAH itu sudah pada tahap kesepakatan bersama. Karena itu PAH II menyerahkan kepada kami Fraksi Kebangkitan Bangsa untuk disampaikan apakah disampaikan Rapat Pleno Badan Pekerja Majelis ataupun Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 yang akan datang. Ini tertulis dan eksplisit di halaman 13. Karena itu, kami karena hari ini Rapat Pleno Badan Pekerja, kami mengusulkan ulang sekarang bagaimana sikap dan nurani Bapak-Bapak sekalian terutama Pimpinan Badan Pekerja dan kita semua yang menjadi anggota Badan Pekerja ini. Jadi dengan demikian kita menghargai proses yang dilakukan oleh PAH II, tetapi berikanlah kepada kami untuk mengusulkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh PAH II itu sendiri. Terima kasih.

**68. Pembicara : Hamim Thohari (F - UG)**

Kami mencoba untuk mengklarifikasi pernyataan dari Pak Yusuf Muhammad, dan Pak Taufiqurrahman. Tidak benar bahwa di PAH II menolak membahas usulan dari pada PKB khusus tentang Tap Nomor XXV tersebut. Tap itu sudah kita bahas, bahkan paling lama, kita membutuhkan waktu untuk membahas itu. Tetapi akhir dari pembahasan itu kita berkesimpulan bahwa semua fraksi kecuali PKB menolak untuk membahas kembali pada rapat berikutnya. Karena pembahasan ini ada banyak pertimbangan-pertimbangannya. Efek sosialnya, efek politisnya itu sangat-sangat luas. Yang itulah menjadi pertimbangan kenapa ini menjadi prioritas berikutnya, tidak kita bahas pada persidangan kali ini.

Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh dalam laporan tadi dikembalikan kepada fraksi untuk diusulkan kembali. Saya kira itu sudah sangat akomodatif. Jadi kami kembali mengklarifikasi mungkin Pak Taufiqurrahman meskipun di PAH II, tapi mungkin pada waktu itu kehadirannya tidak terlalu banyak barangkali. Ya, maaf kami sampaikan sehingga sampai membuat pernyataan bahwa ini tidak pernah dibahas, ditolak mentah-mentah dan lain sebagainya sama sekali hal ini tidak benar.

Terima kasih, Ketua.

**69. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)**

Jadi, mungkin persepsi ya, jadi yang saya maksud dibahas tapi tidak dibahas, *gitu loh* materinya. Ini masalahnya, yang saya maksud itu. Jadi, sudah tidak boleh, itu maksud saya. Bukan berarti tidak pernah dibahas di dalam artian didiskusikan, apa sih argumentasinya, jadi itu. Nah, yang saya maksud itu.

**70. Pembicara : Aisyah Amini (F-PPP)**

Saya makin bertanya-tanya pada Pak Taufiqurrahman. Lalu PAH I itu *fair*, apakah tidak *fair* di PAH II itu. Saya ingat pada waktu itu saya memimpin rapat tentang Tap XXV ini. Karena kita bicara bukan hanya sekali sidang. Beberapa kali sidang dan fraksi-fraksi semuanya mengeluarkan pendapatnya. Barangkali kalau diminta sekretariat untuk mengemukakan kembali semua pandangan fraksi barangkali bisa dibaca semuanya. Dan pada waktu itu, Pak Taufiqurrahman berbeda pendapat dengan Pak Syafrin. Pak Taufiqurrahman meminta itu dicabut, tapi Pak Syafrin mengatakan tidak mencabut tapi hanya menanyakan yang sebenarnya bagaimana. Akhirnya, kesimpulannya yang mengubah datangnya surat dari fraksi yaitu mengubah. Jadi saya masih ingat itu kalimat-kalimat barangkali bisa di baca kembali itu kalimat. Jadi bukan tidak di bahas, tidak diberikan argumentasi semu, semua fraksi termasuk FKB juga mengemukakan argumentasinya. Jadi, mohon kita jangan lalu lupa apa yang kita kemukakan.

Terima kasih.

**71. Pembicara : Syafrin Romas (F-KB)**

Jadi begini Pak, saya jelaskan Pak. Saya akan menjelaskan juga Pak, meluruskan *gitu*. Karena saya kebetulan yang ikut kontinyu dalam pembahasan itu. Jadi jelas apa yang disampaikan Ibu Aisyah bahwa memang terjadi beberapa kali pembahasan. Kenapa sampai terjadi beberapa kali, karena memang dalam pembahasan-pembahasan itu memang banyak yang kelihatan yang memang kami nilai berat sebelah. Sebetulnya kalau memang itu berimbang pembahasan itu sekali juga beres. Justru karena sering membahas karena tidak beres-beres, dan saya waktu itu tahan terus. Jadi permasalahannya tiga putaran pembahasan Tap XXV itu yang riil yang saya alami,

begitu. Ini adalah membahas supaya untuk tidak dibahas, *gitu*. Itu bahan bahasannya, jadi materi tidak dibahas, pembahasannya supaya tidak dibahas.

Terima kasih.

## **72. Ketua Rapat : Amien Rais**

Walaupun bisa dimengerti satu lawan sepuluh itu selalu enggak pernah seimbang. Jadi, beginilah Saudara-Saudara, saya kira sudah ada kearifan di sini. Berarti Pak Mathori kan sudah memberikan arahan yang sudah sangat bagus dan dari saya sendiri kan juga ingin mengingatkan bahwa materi enggak kita perdebatkan. Yang materi yang sulit-sulit itu yang kontroversial sudahlah kita lempar ke atas, itu saja kok repot-repot. Jadi saya kira demikian Saudara-Saudara ya, dari Pak Sutjipto. Silakan Pak.

## **73. Pembicara : Sutjipto (F-PDIP)**

Terima kasih, Saudara Ketua.

Kita ini berdebat prosedur tanpa mau membaca yang tertera di dalam aturan. Oleh karena itu saya akan mencoba membantu membacakan saja. Proses pembuatan-pembuatan putusan-putusan majelis Bab XIII Pasal 91. Kenapa ini saya haturkan, karena saya khawatir nanti kita menggampangkan permasalahan. Udah dibawa ke sana saja, ternyata di sana tertutup pintu oleh aturan Saudara-Saudara sekalian. Pembuatan putusan-putusan majelis dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan, kecuali untuk laporan pertanggungjawaban Presiden dan hasil-hasil lain yang dianggap perlu oleh majelis. Jadi di sini tinggal nanti kesempatannya, hal-hal lain. Sebetulnya apa yang kita perdebatkan ini di atur di dalam Pasal 92 tingkat-tingkat pembicaraan seperti yang disebut di dalam Pasal 91 tersebut di atas. Tingkat I Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan atau ketetapan keputusan majelis sebagai bahan pokok pembicaraan Tingkat II.

Jadi kalau mau masuk ke sidang paripurna maka di sini harus disepakati dulu ya atau tidak. Ini menurut pemahaman kami. Tingkat II pembahasan oleh Rapat Paripurna Majelis di dahului oleh Penjelasan Pimpinan dan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi. Tingkat III, pembahasan oleh Komisi/Panitia *Ad Hoc* Majelis terhadap semua hasil pembicaraan di tingkat I dan II, hasil pembahasan tingkat III ini merupakan Rancangan Ketetapan atau Keputusan Majelis.

Tingkat IV Pengambilan Putusan oleh Rapat Paripurna Majelis setelah mendengar laporan dari Pimpinan Komisi/Panitia *Ad Hoc* Majelis dan bila mana perlu dengan kata terakhir dari fraksi-fraksi. Ini ada kaitannya dengan Pasal 93 yang kita perdebatkan mungkin. Sebelum dilakukan pembicaraan di Tingkat II dan III dapat didahului rapat fraksi-fraksi. Kelanjutannya pasal 94, fraksi berhak mengajukan usul/pendapat dalam bentuk pokok-pokok pikiran untuk bahan putusan majelis di dalam tingkat pembicaraan I, II, dan III. Hal ini kaitannya dengan Pasal 106 adalah ini pemahaman kami, kalau fraksi-fraksi tidak memanfaatkan Pasal 94 masih ada celah di aturan ketentuan penutup usulan perubahan dan tambahan mengenai ketetapan ini dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 orang anggota.

Usul perubahan dan tambahan yang dimaksud dalam Ayat (1) dan seterusnya kami tidak perlu baca. Pemahaman kami adalah bahwa seluruh putusan-putusan di Tingkat I, II dan Tingkat III. Ini sebetulnya walaupun tidak harus Pasal 106. Menurut hemat kami kalau fraksi-fraksi itu mengajukan sesuai Pasal 94 itu harusnya boleh. Tapi yang harus kita tidak boleh menggampangkan adalah apabila rancangan tahap pembahasan di tingkat BP ini belum *clear* lalu kita bawa ke sidang paripurna ini



menurut aturan pentahapan tidak bisa. Itu pemahaman kami. Tapi barangkali ada koreksi terhadap pemahaman ini, kami kembalikan kepada Pimpinan.

Terima kasih.

**74. Ketua Rapat : Amien Rais**

Saya kira Pak Tjipto menggarisbawahi lagi hal-hal yang sesungguhnya sudah menjadi kesepakatan kita dan mengingatkan jenjang-jenjang proses pembuatan keputusan atau ketetapan majelis. Dan kalau sejauh ini sudah jelas sekali PAH I maupun PAH II itu sudah membuat *draft-draft* yang akan ditawarkan pada forum yang lebih tinggi rapat sidang tahunan nanti. Dan saya melihat wanti-wanti dari Pak Tjipto itu perlu dipegangi supaya tidak ada hal-hal di luar kesepakatan ini yang tiba-tiba *nongol*, membuat gaduhnya suasana. Walaupun membuat gaduhnya suasana, namun masih diminati oleh sementara orang karena mendapatkan *expose* yang lebih banyak barangkali.

Tapi saya kira menurut saya ini sudah nampak perwujudannya itu. Ini saya kira yang disampaikan Pak Tjipto dan juga Pak Permadi tadi, semua kan hanya tinggal nuansa yang kecil-kecil saja. Jadi dengan spirit kebersamaan tadi saya lihat *nothing serious*-lah buat kita ini. Jadi keputusan kita ini adalah bahwa yang sudah diputuskan itu tetap dibawa dengan catatan-catatan yang sudah kita sepakati bersama dari yang sifatnya redaksional. Tadi sampai kepada katakanlah gradasi sekalipun tadi Pak Syarwani tidak setuju, tapi Pak Syarwani kita keroyok bersama-sama supaya setuju dan dengan demikian bisa kita selesaikan rapat kita siang ini. Setuju saudara sekalian.

**75. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Bahkan juga menjadi keputusan kita untuk dibawa ke Sidang Tahunan itu, dengan demikian Rapat Pleno BP ini menyepakati ini juga menjadi bagian bahan..., ini bagian dari pertanyaan sehingga tidak menimbulkan pertanyaan nanti.

Terima kasih.

**76. Ketua Rapat : Amien Rais**

Saya sebagai pimpinan, jadi sekarang tinggal satu tugas saja, enggak di bawa ke sana ke mari. Tinggal apakah tadi itu, apa namanya Mas Ali, usulan perubahan Tap Nomor XXV itu, apakah nanti FKB sendirian yang akan membawa ke sidang tahunan atau lewat tangannya BP? Jadi apakah lewat BP atau *Lone Ranger, Single Fighter*, PKB membawa itu ke tengah-tengah sidang tahunan. Nah, *monggo* kalau BP ya BP kalau *single fighter*, ya terserah.

**77. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Terima kasih Bapak Ketua. Jadi untuk menjawab pertanyaan terakhir Bapak Ketua ada baiknya masing-masing fraksi sekarang diberikan kesempatan maksimal tiga menit. Apakah bersedia untuk membawa ini atas nama BP atau atas nama fraksi yang mengusulkan. Jadi masing-masing fraksi saja. Jadi dari situ kita akan mengetahui seperti apa keputusan BP ini secara keseluruhan.

Demikian.

**78. Ketua Rapat : Amien Rais**

Saya kira ini tidak sampai tiga menit, setengah menit atau satu menit, kan? Sebelas fraksi toh? Sekarang saya bacakan saja.

**79. Pembicara : Mathori Abdul Djali (F-KB)**

Pak Amin, sebelum sampai pada itu nanti kalau pandangan fraksi-fraksi sudah

kaya *vote*-nya, sedangkan di BP maupun di PAH ini tidak ada *vote*. Oleh karena itu kami kira lebih bagus lobi saja, sehingga dengan demikian *ono rembug dirembug*. Persoalan itu menjadi selesai. Tapi jangan lalu tampak konfrontatif di awal ini.

Terima kasih.

**80. Pembicara : Syafrin Romas (F-KB)**

Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Mathori, itu saya sangat setuju. Jadi di forum paripurna kita ini, kita tidak melakukan pandangan fraksi misalnya seolah-olah seperti *voting*. Apa yang kita putuskan di sini adalah produk Paripurna BP kita ini dan apabila ada salah satu fraksi yang tidak sepakat itu belum masih merupakan tetap diajukan di tingkat atas. Itu kesimpulan, itu ketentuan.

Terima kasih.

**81. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Saya mohon dengan hormat Pak. Tolong kita baca pasal 79 Ayat (6) Pak. Jadi, putusan dalam Rapat Pimpinan Majelis, Rapat Gabungan Pimpinan Majelis atau Panitia *Ad Hoc* serta Rapat Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja serta Sub Komisi Majelis diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jadi kalau memang kita ada dua hal yang berbeda, ya disepakati saja untuk dibawa dan kita sampaikan nanti di forum. Jadi BP ini tidak mengambil suara, Pak. Nah, urusan nanti diterima atau tidak nanti di sana.

Terima kasih.

**82. Ketua Rapat : Amien Rais**

Jadi, ini saya bacakan Tata Tertib halaman 38 Bab XI judulnya Pengambilan Putusan Majelis Bagian I. Ketentuan Umum, Pasal 79, Pengambilan putusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila hal ini tidak mungkin putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Kemudian Ayat (5) ketentuan dalam Ayat (1), (2), (3) dan (4). Pasal ini berlaku bagi tata cara pengambilan putusan dalam rapat paripurna, rapat BP, rapat komisi majelis dan rapat Panitia *Ad Hoc* Majelis. Jadi memang boleh. Jadi, cuma saya merasa betul juga *mbok enggak usah gitulah*.

**83. Pembicara : Sabam Sirait (F-PDIP)**

Saya kira juga usul Pak Matori juga baik. Nah, kalau bisa tidak usah seperti mendemonstrasikan *voting*, saya kira bisa diskors sebentar untuk lobi sesuai dengan permintaan Saudara Wakil Ketua Mathori Abdul Djalil. Saya usulkan begitu, terima kasih.

**84. Ketua Rapat : Amien Rais**

Diskors 11 menit, ya. Sebelas menit tolong di pojok sana ketua-ketua fraksi berbincang-bincang bagaimana baiknya kemudian kita tutuplah, ya. Dengan enak. Saya kira skors kita mulai dari jam 14.00 pas, nanti jam 14.11 menit kita bicara lagi. Terima kasih.

**RAPAT DISKORS PUKUL 14.00 WIB**

**85. Ketua Rapat : Amien Rais**

Kita buka lagi skors dicabut. Jadi agenda kita tinggal satu, Selasa mengumumkan hasil pertemuan lobi tadi, yaitu kita mengesahkan *schedule* atau jadwal acara yang di

berikan oleh Pak Postdam Hutasoit. Nah, sekarang hasil lobi tadi, itu ternyata memakan waktu satu setengah menit ketika Al Mukarom Ustadz Yusuf Muhammad itu dengan kearifannya, dengan kelegawaannya, dengan visinya. Daripada Saudara-Saudara yang lain merasa mendapatkan beban sudahlah itu kemudian ditarik saja. Jadi, kita mengucapkan *alhamdulillah*. Tidak usah ada *voting-voting-an*. Nah, sekarang dalam beberapa menit mendatang ini tinggal lagi kita mengesahkan laporan dari PAH III, PAH Khusus. PAH II diketok dulu ya. *Bismillah*.

### KETOK 1X

Kemudian kita masuk ke betul-betul bagian terakhir dari sidang ini yaitu apakah kiranya ada usul-usul tentang PAH khusus. Yang jelas tadi ada seorang saudara kita mengatakan, *mbok* tanggal 16 itu jangan libur, supaya diisi walaupun sidang-sidang komisi oleh anggota-anggota MPR Utusan Golongan, fraksi-fraksi.

**86. Pembicara : Aisyah Amini (F-PPP)**

Usul tadi ada rapat fraksi, kami setuju itu jadi fraksi bisa menggunakan sesudah rapat di DPR lalu menggunakan untuk fraksi. Tapi kami usulkan juga supaya DPR mengundang semua anggota MPR yang memang sudah hadir juga supaya bersama-sama kita menghadiri.

Terima kasih.

**87. Ketua Rapat : Amien Rais**

Setuju.

**88. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Saya ingin mengomentari Pimpinan. Jadi dalam jadwal di sini dikatakan tanggal 13 hari Minggu itu sidangnya dimulai pukul 11.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB. Setelah itu istirahat dua jam, masuk lagi pukul 14.00 WIB. Oleh karena itu saya usulkan supaya tidak mulai jam sidang, dimulai saja sidangnya pukul 13.00 WIB begitu. Jadi, jangan tanggung hanya sidang satu jam nanti enggak efektif dan tidak efisien sehingga istirahat lagi.

Terima kasih.

**89. Ketua Rapat : Amien Rais**

Apakah sudah menangkap Pak Sesjen? Sudah-sudah, ya. Setuju Pak? Masih dari Pak Yusuf Muhammad, silakan Pak.

**90. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

Tadi sependengaran saya ada usulan supaya jadwal yang pertama itu ya mungkin cuma kalimat bukan pengesahan Tata Tertib Sidang Tahunan tapi pembahasan usulan perubahan tata tertib itu tadi kita belum sepakat kita pakai kalimat yang mana. Disesuaikan dengan tatib saja supaya tidak kontroversial.

Terima kasih.

**91. Ketua Rapat : Amien Rais**

Pak Postdam, silakan.

**92. Pembicara : Potsdam Hutasoit (F-PDIP)**

Jadi sebenarnya itu kita harapkan sesuai dengan PAH II, bagaimana? Kebijakan

PAH II, bahwa itu tadinya adalah pembahasan dari pada tatib yang menyangkut pada Pasal 49. Nah, kalau memang kita nanti sebelum sesudah masuk dengan pidato pimpinan kita pembahasan di dalam pembahasan tatib di dalam rangka mendukung sidang tahunan mengenai Pasal 49, pembahasan namanya.

**93. Ketua Rapat : Amien Rais**

Jadi itu Pak Yusuf pembahasan dan pengesahan.

Saya kira cukup sudah, kemudian kepada Pak Hatta Mustafa mengenai keinginan forum Utusan Daerah untuk forum menjadi Fraksi Utusan Daerah. Itu nanti pintu masuknya adalah bahwa dalam sidang, Pak Hatta Mustafa inginnya sidang pleno itu Utusan Daerah. Wakilnya bicara dulu tentang ide-ide itu, tapi pembahasannya pada Sidang Komisi *non* amendemen, cukup jelas Pak, ya.

**94. Pembicara : Aisyah Amini (F-PPP)**

Barangkali Bapak Pimpinan dari fraksi-fraksi sebetulnya juga ada yang menginginkan itu masuk dalam acara sidang yang akan datang. Saya kira seperti di PAH II itu, Fraksi PBB mengusulkan itu tetapi ada Utusan Daerah itu. Jadi bisa melalui fraksi yang bersangkutan nanti mengusulkan sesuai Pasal 94, itu mengemukakan pendapatnya mengenai usulan itu nantinya selanjutnya dibahas di komisi termasuk juga F-KKI juga demikian. Jadi melalui fraksi-fraksi yang ada itu bisa.

**95. Ketua Rapat : Amien Rais**

Jadi saya maaf, kan belum ada fraksi. Jadi tuan-tuan dan nyonya-nyonya dari Utusan Daerah itu, lewat fraksi yang ada itu menyimpulkan gagasannya.

Saya kira cukup ya. Kita akhiri dengan memohon doa kepada Allah mudah-mudahan tugas-tugas kita lancar dan PAH khusus di sahkan dulu.

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 14.30 WIB**

